SAYYID SABIQ
فقه السّنّه
FIKIH
SUNNAH
2
Tahkik dan Takhrij:
Muhammad Nasiruddin Al-Albani

DAFTAR ISI

SHALAT JUM'AT

Keutamaan Hari Jum'at

Ada beberapa hadits yang menyatakan bahwa hari Jum'at merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain dalam seminggu.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari itu, Adam diciptakan dan pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga serta pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat pun tidak akan terjadi melainkan pada hari Jum'at."[1] **HR Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi** yang menyatakan kesahihan hadits ini.

Dari Abu Lubabah al-Badri ra., Rasulullah saw. bersabda,

سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَفِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – فِيْهِ

[1] **HR Muslim,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Fadhl al-Jumu'ah,"* [18] jilid II, hal: 585. **Abu Daud,** dalam sebuah hadits yang panjang kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl Yawm al-Jumu'ah wa Laylah al-Jumu'ah,"* [1046] jilid I, hal: 634-645. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Fadhl al-Jumu'ah* [488] jilid II, hal: 359. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Dzikr Fadhl Yawm al-Jumu'ah,"* [1373] jilid III, hal: 89 dan 90.

آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَهْبَطَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ تَعَالَى آدَمَ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا، إِلاَّ أَتَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلاَ سَمَاءٍ، وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ رِيَاحٍ، وَلاَ جِبَالٍ، وَلاَ بَحْرٍ، إِلاَّ هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"Pemuka seluruh hari dalam seminggu adalah hari Jum'at. Ia merupakan hari paling mulia di sisi Allah swt., bahkan ia lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Pada hari Jum'at terjadi lima peristiwa besar, yaitu; Allah swt. menciptakan Adam as., Allah menurunkan Adam ke bumi, Allah mewafatkan Adam, dan pada hari Jum'at ada saat di mana tidak seorang pun berdoa kepada-Nya pada saat itu melainkan Allah pasti akan memperkenankan doanya selama permintaannya tidak mengandung perkara yang diharamkan. Di samping itu, hari Jum'at merupakan hari di mana hari Kiamat akan terjadi. Tiada malaikat, langit, bumi, angin, gunung, tidak pula laut melainkan semuanya merasa ketakutan jika hari Jum'at telah tiba."[1] **HR Ibnu Majah dan Ahmad.** Menurut Iraqi, *sanad* hadits ini hasan.

Berdoa Pada Hari Jum'at

Dianjurkan memperbanyak doa pada saat-saat akhir hari Jum'at. Dari Abdullah bin Salam ra., dia berkata, saat Rasulullah saw. sedang duduk, aku berkata, dalam Kitabullah, kami mendapati satu keterangan bahwa pada hari Jum'at terdapat saat di mana tidaklah seorang Mukmin menunaikan shalat lalu berdoa kepada Allah swt. bertepatan dengan saat tersebut melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Abdullah berkata., Rasulullah saw. memberi isyarat kepadaku atau sesaat. Aku pun berkata, kamu benar, atau sesaat. Aku bertanya, kapan saat itu? Beliau menjawab, *"Saat terakhir dari waktu siang."* Aku berkata, itu bukan waktu untuk shalat. Beliau lantas bersabda,

بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى، ثُمَّ جَلَسَ، لاَ يَجْلِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، فَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 430. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"fî Fadhl al-Jumu'ah,"* jilid I, hal: 344-345. *Kasyf al-Astar* [615] jilid I, hal: 294. Pengarang *Kasyf al-Astar* berkata, "Di dalam *sanad*nya terdapat Shalih dari Sa'ad bin Ubadah." Lihat *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 166 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, dan Thabrani dalam *al-Kabîr*. Di dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Muhammad bin Uqail yang masih diperselisihkan di antara ulama. Bagaimanapun, dia masih dikategorikan sebagai tsiqah dan demikian juga perawi lainnya.

"Benar, sesungguhnya seorang Mukmin apabila telah selesai shalat, lalu duduk hanya untuk menunggu shalat berikutnya, maka dia berada dalam shalat."[23] **HR Ibnu Majah.**

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمْعَةِ سَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ — عَزَّ وَجَلَّ - فِيْهَا خَيْرًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ

"Pada hari Jum'at terdapat saat (waktu) yang tidaklah seorang Muslim pun yang memohon kebaikan kepada Allah swt. pada saat itu melainkan Allah pasti memperkenankan permohonannya. Saat itu adalah sesudah (shalat) Ashar."[1] **HR Ahmad.** Menurut Iraqi hadits ini sahih.

Dari Jabir ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

يَوْمُ الْجُمْعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، مِنْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوْجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ، وَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas saat, di antaranya terdapat satu saat di mana tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah swt. melainkan Allah memberikan sesuatu yang dimohonnya itu kepadanya. Berusahalah untuk menggapai saat itu di saat akhir setelah ashar."[2] **HR Nasai, Abu Daud, dan Hakim** dalam *al-Mustadrak.* Hakim menyatakan hadits ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Al-Hafizh dalam Fath al-Bâri menyatakan sanadnya hasan.

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ra., bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah saw. berkumpul sambil membicarakan masalah saat-saat mustajab di hari Jum'at. Kemudian mereka berpisah dan sepakat bahwa saat mustajab

---

[1] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1514] jilid VI, hal: 13. Dalam *Majma' az-Zawâ'id,* jilid II, hal: 169 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Abu Salamah al-Anshari. Dzahabi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abbas dan tak seorang yang mengenalinya dan juga ayahnya." Menurut kami (pengarang *Majma' az-Zawâ'id*), Abbas ini adalah Abbas bin Abdurrahman bin Munya. Di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ibnu Juraij, bahkan sejumlah ulama meriwayatkan hadits darinya sebagaimana dalam *al-Musnad.* Ibnu Majah, dan Abu Daud, meriwayatkan darinya di dalam *al-Marasil.* Ibnu Hibban mengkategorikan Abbas ini sebagai perawi tsiqah dan tak seorang pun yang mengkategorikannya sebagai perawi dhaif. *Wallahu A'lam.*

[2] HR Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Ijâbah Ayyah Sa'ah fî Yawm al-Jumu'ah,"* [1048] jilid I, hal: 636. Nasai, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Waqt al-Jumu'ah,"* [1389] jilid III, hal: 99 dan 100. *Mustadrak al-Hâkim,* jilid I, hal: 279. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim, bahkan dia menyatakan Jalah bin Katsir boleh dijadikan sebagai hujah, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi. *Fath al-Bâri,* jilid II, hal: 368.

itu adalah saat terakhir di hari Jum'at.[1] **HR Sa'id dalam *Sunan*nya.** Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bâri, hadits ini sahih.

Ahmad bin Hambal berkata, "Kebanyakan hadits menyatakan bahwa saat-saat yang mustajab itu adalah setelah Ashar. Namun demikian, waktu tersebut bisa saja terjadi setelah tergelincirnya matahari. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu Musa ra. menyatakan bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah saw. memaparkan tentang saat pada hari Jum'at itu adalah di antara waktu imam (khatib) duduk di atas mimbar hingga selesai shalat.[2] Hadits ini tidak valid dan *sanad*nya terputus.

Anjuran Memperbanyak Shalawat pada Malam dan Siang Hari Jum'at

Dari Aus bin Aus ra., dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Sebaik-baik hari kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan dan dicabut rohnya serta pada hari itu pula ditiup sangkakala dan seluruh umat manusia dimatikan. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari tersebut, sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku."* Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami sampai kepadamu sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Allah swt. telah melarang bumi untuk memakan jasad para nabi."*[3] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasai.**

Ibnu Qayyim berkata, "Memperbanyak shalawat kepada Rasulullah saw. pada hari dan malam Jum'at adalah sunnah berdasarkan. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah,

أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

"Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum'at dan pada malam Jum'at."[4]

---

[1] *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 421. Pengarang *Fath al-Bâri* berkata, "Said bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* pada Abu Salamah bin Abdurrahman."

[2] **HR Muslim,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"fi as-Sa'ah al-Lati Yawm al-Jumu'ah,"* [16] jilid II, hal: 584. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Ijâbah, Ayyat Sa'ah Hiya fi Yawm al-Jumu'ah,"* [1049] jilid I, hal: 636.

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhl Yawm al-Jumu'ah wa Layliha,"* [1047] jilid I, hal: 635. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"fi Fadhl al-Jumu'ah,"* [1085] jilid I, hal: 345. **Darimi** [1580] jilid I, hal: 307. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 8. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Iktsar ash-Shalâh 'ala an-Rasulullah saw. Yawm al-Jumu'ah,"* [1374] jilid III, hal: 91 dan 92.

[4] *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 249.

Rasulullah saw. adalah pemimpin seluruh umat manusia, hari Jum'at merupakan pemuka seluruh hari dalam satu minggu. Dengan demikian, membaca shalawat kepada Rasulullah saw. pada hari Jum'at merupakan satu keutamaan yang tidak didapati pada hari-hari yang lainnya. Hikmah lainnya adalah bahwa setiap amal kebaikan umat Rasulullah di dunia dan akhirat, sebenarnya terletak di dalam genggaman beliau. Dengan perantaraan beliau, Allah mencurahkan kepada umat beliau kebaikan duniawi dan ukhrawi serta kemuliaan terbesar yang dapat mereka raih pada hari Jum'at. Pada hari itu, mereka akan dibangkitkan lalu ditempatkan di gedung-gedung dalam surga, bahkan hari Jum'at merupakan waktu ditambahkannya kemuliaan untuk mereka, ketika masuk surga. Hari Jum'at merupakan hari raya mereka ketika di alam dunia. Setiap doa yang dibaca pada hari itu akan dikabulkan dan tidak akan ditolak. Semua keutamaan dan keistimewaan ini dapat mereka raih dengan sebab adanya bimbingan pemimpin mereka, yaitu Rasulullah saw.. Jadi, sebagai tanda terima kasih terhadap Rasulullah saw., kita dianjurkan memperbanyak shalawat kepada beliau pada hari dan malam Jum'at."

Anjuran Membaca Surah Al-Kahfi pada Siang dan Malam Jum'at

Pada malam dan siang hari Jum'at dianjurkan pula membaca surah Al-Kahfi, Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, maka dia disinari cahaya di antara dua Jum'at (dua pekan)."[1] **HR Nasai, Baihaki, dan Hakim.**

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، يُضِيْءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, maka cahaya memancar dari bawah telapak kakinya hingga ke langit dan menerangi dirinya pada

---

[1] *As-Sunan Baihaki* oleh Baihaki, jilid III, hal: 249. *At-Targhîb wa at-Tarhîb,*" jilid I, hal: 512. Hadits ini dinisbahkan kepada Nasai, Hakim, Baihaki, dan Darimi secara *mawquf; Mustadrak al-Hâkim*, jilid II, hal: 368. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

hari kiamat, serta diampuni segala dosanya yang terdapat di antara dua Jum'at."[1] **HR Ibnu Mardawaih** dengan *sanad* yang tidak cacat.

Makruh membaca surah Al-Kahfi dengan suara keras di dalam masjid. Syekh Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa berkaitan masalah ini, di antaranya dia mengatakan, "Membaca surah Al-Kahfi di dalam masjid dengan suara keras pada hari Jum'at, sebagaimana yang terdapat dalam buku *al-Asybah*, termasuk perkara yang makruh,[2] sama halnya dengan mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa dan pada malamnya dikhususkan untuk shalat tahajud. Makruh membaca surah Al-Kahfi pada siang harinya, apabila dibaca dengan berirama, sementara orang-orang yang berada di dalam masjid berbuat sia-sia, berbicara, dan tidak mau mendengarkannya. Di samping itu, orang yang membacanya dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyuan orang yang sedang shalat. Karena itulah, perbuatan tersebut dilarang."

Anjuran Mandi, Berhias, Menggosok Gigi, dan Memakai Wewangian Ketika Hendak Menghadiri Pertemuan, Terlebih -Lebih Lagi Pada Hari Jum'at

Disunnahkan mandi, berhias, menggosok gigi, dan memakai wewangian bagi orang yang hendak menghadiri pertemuan, terutama ketika hendak menghadiri shalat Jum'at di masjid.[3] Hukum sunnah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, saat bepergian atau bermukim. Ringkasnya, hendaklah seseorang dalam keadaan bersih dan menghiasi dirinya dengan mandi, memakai pakaian yang terbaik, menggosok gigi, dan memakai minyak wangi. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya:

- Dari Abu Sa'id ra., dari Rasulullah saw. beliau bersabda,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيْبٌ، مَسَّ مِنْهُ

[1] *At-Targhîb wa at-Tarhîb*, jilid I, hal: 513. Pengarang *at-Targhîb wa at-Tarhîb* berkata, "Hadits ini diriwayatkan Abu Bakar bin Mardawaih di dalam tafsirnya dengan *sanad* yang tidak cacat, sedangkan pengarang *Kanz al-'Ummâl* menisbahkan hadits ini kepada Ibnu Mardawaih dari Umar [2605]." Hadits ini dhaif. Lihat *Tamâm al-Minnah* [324].

[2] Makruh berpuasa pada hari Jum'at semata-mata tanpa diikuti dengan berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya.

[3] Seseorang yang tidak mau menghadiri shalat Jum'at tidak disunnahkan mandi baginya. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang hendak menghadiri shalat Jum'at baik laki-laki maupun perempuan, terlebih dahulu hendaknya dia mandi. Namun seseorang yang tidak menghadirinya, maka tidak disunnahkan baginya untuk mandi baik laki-laki maupun perempuan."* Imam Nawawi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaki dengan lafal ini dan dengan *sanad* sahih."

"Setiap Muslim diharuskan mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian yang terbaik, dan memakai wewangian, jika ada."[1] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

- Dari Ibnu Salam ra., bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ، لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ

"Tidaklah masalah apabila salah seorang di antara kalian membeli dua pakaian untuk hari Jum'at, di samping dua pakaian untuk pekerjaannya."[2] [3] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah**.

- Dari Salman al-Farisi ra., dia berkata, Rasulullah bersabda,

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمُسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَرُوْحُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ لِلإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

"Tiada seorang pun yang mandi pada hari Jum'at, bersuci (dengan alat-alat kebersihan) semampunya, mengenakan minyak, dan memakai wewangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid tanpa memisahkan di antara dua orang, lalu menunaikan shalat yang telah ditetapkan baginya, lantas menyimak imam (khatib) saat khutbah, melainkan dosa-dosanya yang terdapat di antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya diampuni Allah."[4] **HR Ahmad dan Bukhari.**

Dalam hal ini, Abu Hurairah berkata, "Dan ditambah dengan tiga hari lagi, karena Allah membalas setiap kebaikan dengan sepuluh kali lipat." Dosa yang diampuni adalah dosa yang kecil-kecil saja. Dalilnya adalah hadits

---

[1] **HR Bukhari,**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ath-Thib li al-Jumu'ah,"* jilid II, hal: 3. **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ath-Thib wa as-Siwak Yawm al-Jumu'ah,"* [7] jilid II, hal: 581. *Musnad Ahmad*, jilid III, hal: 30 dan 69.

[2] *Al-Mihnah* adalah kemahiran atau keahlian. Baihaki meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah saw. memiliki sehelai kain khusus yang biasa beliau pakai pada dua hari raya dan hari Jum'at. Hadits ini menegaskan bahwa disunnahkan memiliki pakaian khusus untuk dipakai pada hari Jum'at, selain dari pakaian yang biasa dipakai pada hari-hari biasa.

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Lubs li al-Jumu'ah,"* [1078] jilid I, hal: 650. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî az-Zînah Yawm al-Jumu'ah,"* [1095] jilid I, hal: 348.

[4] **HR Bukhari,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ad-Duhn li al-Jumu'ah,"* jilid II, hal: 4. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 440.

Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang menegaskan, "*Selama orang itu tidak melakukan dosa besar.*"

- Imam Ahmad meriwayatkan dengan *sanad* sahih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ، وَالطِّيْبُ، وَالسِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"Keharusan setiap Muslim adalah mandi, memakai wewangian, dan menggosok gigi pada hari Jum'at."[1]

Thabrani dalam *al-Ausâth* dan *al-Kabîr* meriwayatkan dengan *sanad* yang perawinya dapat dipercaya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pada hari Jum'at pernah bersabda,

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا، فَاغْتَسِلُوْا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

"Wahai kaum Muslimin, inilah hari yang dijadikan Allah untukmu sebagai hari raya. Oleh karena itu, hendaklah kalian mandi dan menggosok gigi."[2]

Anjuran Datang ke Masjid Lebih Awal

Disunnahkan datang ke masjid lebih awal untuk shalat Jum'at, kecuali imam. Alqamah berkata, "Aku pergi bersama Abdullah bin Mas'ud ke masjid untuk shalat Jum'at. Saat itu, telah ada tiga orang yang lebih awal datang. Lalu Abdullah berkata, akulah orang yang keempat datang ke masjid. Dan orang yang keempat itu tidaklah jauh dari Allah. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ؛ اَلْأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِيْ ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنَ اللهِ بِبَعِيْدٍ

"Orang-orang nanti pada hari kiamat akan duduk berurutan sesuai kesegeraan mereka pergi ke masjid untuk shalat Jum'at, yakni orang yang pertama, kedua,

[1] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1555] jilid VI, hal: 50-51. Dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 175 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari seorang laki-laki Anshar, ia berkata, "Adalah suatu keharusan bagi setiap muslim mandi pada hari Jum'at, menggosok gigi, dan memakai wangi-wangian jika memilikinya." Pengarang *Majma' az-Zawâ'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah perawi hadits sahih."

[2] Dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 176 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath* dan *ash-Shaghir*,dan para perawinya sahih.

ketiga dan keempat. Orang keempat dari empat orang itu tidaklah jauh dari Allah."[1] **HR Ibnu Majah dan Mundziri.**

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at karena junub, kemudian pergi ke masjid, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta. Orang yang pergi pada saat kedua, maka seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Orang yang pergi pada saat ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Orang yang pergi pada saat keempat, maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Dan orang yang pergi pada saat kelima, maka seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Dan apabila imam telah datang, maka semua malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah."[2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Abu Daud.**

Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "saat-saat" adalah waktu siang. Oleh karena itu, menurut mereka, disunnahkan pergi dari waktu terbit fajar. Imam Malik berpendapat, yang dimaksudkan dengan "saat-saat" adalah bagian-bagian dari waktu yang diperkirakan mulai satu jam sebelum tergelincirnya matahari dan sesudahnya. Menurut Ibnu Rusyd, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "saat-saat" adalah bagian-bagian waktu sebelum tergelincir matahari. Sebab, apabila matahari sudah tergelincir, seluruh kaum Muslimin telah diwajibkan supaya datang ke masjid.

---

[1] **HR Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tahjir ila al-Jumaah,"* [1094] jilid I, hal: 348. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "*Sanad* hadits ini masih diperselisihkan. Yang dimaksud Abdul Hamid di sini sebenarnya adalah anak Abdul Aziz. Meskipun Muslim meriwayatkannya di dalam *Shahih*-nya, namun dia meriwayatkannya dengan perawi lain yang sahih. Abdul Hamid ini dikenal sebagai penganut Murji'ah dan salah seorang tokohnya. Bagaimanapun, mayoritas ulama menganggapnya sebagai perawi *tsiqah*, termasuk Ahmad, Ibnu Mu'in, Daud, dan Nasai. Abu Hatim menganggapnya sebagai perawi yang masih dapat dipertimbangkan, sementara Abu Hatim mengkategorikannya sebagai perawi dhaif dan perawi *sanad* lainnya adalah *tsiqah*. Dengan demikian *sanad* hadits ini dapat dikatakan sebagai hasan." Al-Albany berkata, "Hadits ini dhaif." *Ad-Dhaifah,* [2810].

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Fadhl al-Jumu'ah,"* jilid II, hal: 3. **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ath-Thib wa as-Siwak Yawm al-Jumu'ah,"* [10] jilid II, hal: 582. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Waqt al-Jumu'ah,"* [1388] jilid III, hal: 99. **Abu Daud,** kitab *"ath-Thahârah,"* bab *"fî al-Ghusl Yawm al-Jumu'ah,"* [3051] jilid I, hal: 249. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tabkir ila al-Jumu'ah,"* [499] jilid II, hal: 372.

Hukum Melangkahi Tengkuk Leher Orang Lain

Tirmidzi menceritakan dari sejumlah ulama bahwa hukum melangkahi tengkuk leher orang lain pada hari Jum'at adalah makruh. Dan mereka menyatakan bahwa hukum makruh di sini maksudnya adalah larangan.

Dari Abdullah bin Busr, dia berkata, ada seseorang yang datang ke masjid pada hari Jum'at, lalu melangkahi tengkuk leher orang lain pada saat Rasulullah saw. tengah menyampaikan khutbah. Melihat itu, beliau memberi arahan dengan bersabda, *"Duduklah, (sebab dengan begitu) kamu telah mengganggu orang lain dan kamu terlambat datang."*[1] **HR Abu Daud, Nasai, dan Ahmad.** Hadits sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya.

Hukum makruh dalam hal ini dikecualikan bagi imam atau bagi orang yang melihat bahwa pada bagian depan barisan terdapat tempat yang kosong, tapi tidak diisi oleh orang-orang yang datang kemudian. Demikian juga, bagi orang yang hendak kembali ke tempat duduk asalnya lantaran sebelumnya dia keluar masjid karena suatu keperluan yang mendesak dan dibenarkan menurut syariat, dengan syarat tidak sampai mengganggu orang lain.

Dari Uqbah bin Harits ra., dia berkata, "Aku shalat Ashar di belakang Rasulullah saw. di Madinah. Setelah selesai shalat, beliau berdiri dan pergi ke salah satu kamar istri beliau sambil melangkahi tengkuk leher orang lain. Para sahabat terkejut melihat beliau bergegas dengan cepat. Setelah itu, beliau melihat para sahabat masih dalam keadaan heran lantaran beliau bergegas dengan cepat. Lantas Rasulullah saw. bersabda, "Aku teringat sebuah emas yang masih ada di rumah dan aku khawatir ia akan menahanku (mengganggu pikiranku). Oleh karena itu, aku perintahkan supaya emas itu dibagikan."[2] **HR Bukhari dan Nasai.**

Anjuran Melaksanakan Shalat Sunnah Sebelum Shalat Jum'at

Sebelum shalat Jum'at dilaksanakan, dianjurkan shalat sunnah selama imam belum datang untuk menyampaikan khutbah. Jika imam sudah datang, seseorang tidak perlu shalat sunnah kecuali shalat sunnah tahiyat masjid. Shalat ini boleh dilakukan pada saat imam menyampaikan khutbah, tapi hendaknya dikerjakan dengan ringan. Jika seseorang masuk ke dalam masjid, sedang imam

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Takhatthi Riqab an-Nas Yawm al-Jumu'ah,"* [1118] jilid I, hal: 668. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"an-Nahyu 'an Takhatthi Riqab an-Nas wa al-Imâm 'ala al-Mimbar Yawm al-Jumu'ah,"* [1399] jilid III, hal: 103. *Shahih Ibnu Khuzaimah* [1811] jilid III, hal: 156. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1573] jilid VI, hal: 72.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Adzân,"* bab *"Man Shalla bi an-Nas fa Dzakara Hajah fa Takhatthahum,"* jilid I, hal: 215-216. **Nasai,** kitab *"as-Sahwi,"* bab *"ar-Rukhshah li al-Imâm fî Takhatthi Riqab an-Nas,"* [1365] jilid III, hal: 84. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 384.

hendak mengakhiri khutbahnya, maka shalat sunnah tahiyat masjid tidak perlu dilakukan.

❖ Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia memperlama shalat sunnah sebelum shalat Jum'at dan sesudahnya Jum'at. Dia menunaikan shalat dua rakaat. Dia menceritakan bahwa Rasulullah saw. juga pernah mengerjakan seperti itu.[1] **HR Abu Daud.**

❖ Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian datang ke masjid untuk shalat Jum'at dan shalat sunnah semampunya, kemudian berdiam hingga imam selesai menyampaikan khutbah, setelah itu shalat bersamanya, maka dosa-dosanya yang terdapat di antara Jum'at tersebut dengan Jum'at berikutnya diampuni dan ditambah tiga hari."[2] **HR Muslim.**

❖ Dari Jabir ra., dia berkata, ada seorang yang masuk masjid pada hari Jum'at saat Rasulullah saw. tengah menyampaikan khutbah. Melihat hal itu, beliau bertanya, *"Apakah engkau sudah shalat?"* "Belum," jawab orang itu. Beliau lantas bersabda, *"Kerjakanlah shalat dua rakaat."*[3] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at sedang imam

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ash-Shalâh Ba'da al-Jumu'ah,"* [70] jilid II, hal: 600. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [1128] jilid I, hal: 672. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh qabla al-Jumu'ah wa Ba'daha,"* [522] jilid II, hal: 399. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Ithalah ar-Rak'atayn ba'da al-Jumu'ah,"* [1429] jilid III, hal: 113.

[2] **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Fadhl man Istama'a wa Anshata fî al-Khuthbah,"* [26] jilid II, hal: 587.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Man Ja'a wa al-Imâm Yakhthubu, Shalla Rak'atayn Khafîfatayn,"* jilid II, hal: 15. **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"at-Tahiyyah wa al-Imâm Yakhthub,"* [55] jilid II, hal: 596. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ash-Shalâh Yawm al-Jumu'ah li man Ja'a wa al-Imâm Yakhthubu,"* [1400] jilid III, hal: 103. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Dakhala ar-Rajul wa al-Imâm Yakhthubu,"* [1115] jilid I, hal: 667. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ar-Rak'atayn Idzâ Ja'a ar-Rajul wa al-Imâm Yakhthubu,"* [510] jilid II, hal: 384-385. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Dakhala al-Masjid wa al-Imâm Yakhthubu,"* [1113] jilid I, hal: 353.

tengah menyampaikan khutbah, maka hendaklah dia menunaikan shalat dua rakaat ringan."[1] **HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud.**

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila seseorang di antara kalian datang pada hari Jum'at dan imam telah datang (untuk menyampaikan khutbah), hendaknya dia menunaikan shalat dua rakaat."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Anjuran Berpindah Tempat Duduk Bagi yang Mengantuk

Seseorang yang mengantuk di dalam masjid dianjurkan supaya berpindah dari tempat duduknya semula ke tempat yang lain. Sebab, dengan bergerak bisa menghilangkan rasa kantuk. Hal ini boleh dilakukan baik pada hari Jum'at maupun pada hari-hari yang lain. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

"Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam masjid, hendaknya dia berpindah dari tempat duduknya tempat yang lain."[3] **HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki, dan Tirmidzi.** Menurut Tirmidzi hadits ini hasan sahih.

Kewajiban Shalat Jum'at

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat Jum'at adalah fardhu 'ain (kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, red) dan berjumlah dua rakaat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

---

1 HR Muslim, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"at-Tahiyyah wa al-Imâm Yakhthubu,"* [59] jilid II, hal: 597. Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Dakhala ar-Rajul wa al-Imâm Yakhthubu,"* [1117] jilid I, hal: 667-668. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1579] jilid VI, hal: 77.

2 HR Bukhari, kitab *"at-Tahajjud,"* bab *"Mâ Jâ'a fî at-Tathawwu' Matsna-Matsna,"* jilid II, hal: 71. Muslim kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"at-Tahiyyah wa al-Imâm Yakhthubu,"* [57] jilid II, hal: 596. Nasai, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ash-Shalâh Yawm al-Jumaah wa Qad Kharaj al-Imâm,"* [1395] jilid III, hal: 101.

3 HR Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yan'isu wa Huwa fî al-Masjid,"* [1119] jilid I, hal: 668. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Na'isa Yawm al-Jumu'ah Annahu Yatahawwal min Majlisihi,"* [526] jilid II, hal: 404. *Shahih Ibnu Khuzaimah* [1819] jilid III, hal: 160. *Al-Fath ar-Rabbâni* dengan lafal, *"Idza Na'isa Ahadukum fî Yaumi al-Jumu'ah."* [1569] jilid VI, hal: 69-70. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 237.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(Al-Jumu'ah [62]: 9)**

Dalam beberapa hadits disebutkan, di antaranya:

- Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra., bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi pada hari kiamat kita akan menjadi umat pertama yang akan dihisab, hanya saja mereka diberi kitab (Taurat dan Injil) sebelum kita dan kita menerimanya sesudah mereka. Kemudian hari ini merupakan hari yang diwajibkan melaksanakan ibadah bagi mereka, tetapi mereka berselisih pendapat, sedangkan kita diberi petunjuk Allah untuk mengetahui dan memuliakan hari ini. Oleh karena itu, orang-orang sebelum kita menjadi pengikut kita. Orang-orang Yahudi (melaksanakan ibadahnya) pada hari esok (Sabtu), sementara orang-orang Nasrani setelah esok harinya (ahad)."*[1]
- Dari ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah saw. memberi peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at. Beliau seraya bersabda,

  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ.

  "Aku benar-benar berniat hendak menyuruh seseorang menjadi imam shalat kaum Muslimin, lalu aku pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**
- Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwasanya keduanya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar,

[1] HR **Bukhari,** kitab *"al-Anbiyâ',"* bab *"Haddatsana Abu al-Yaman,"* jilid IV, hal: 215. **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Hidayah li Hadzihi al-Ummah li Yawm al-Jumu'ah,"* jilid II, hal: 585. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1519] jilid VI, hal: 19.

[2] **HR Muslim,** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Fadhl Shalâh al-Jamaah wa Bayan at-Tasydid fî at-Takhalluf 'anha,"* [254] jilid I, hal: 452. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1522] jilid VI, hal: 22.

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ[1] أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaknya orang-orang menghentikan perbuatan mereka meninggalkan shalat Jum'at, atau (kalau tidak) Allah akan menutup mata hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai."[2] **HR Muslim, Ahmad, dan Nasai** dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

❖ Dari Abu Ja'ad adh-Dhamri, seorang sahabat, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ؛ تَهَاوُنًا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena menganggap remeh, maka Allah menutup hatinya."[3] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi.** Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir dengan lafal hadits yang serupa, dan sahih menurut Ibnu Sakan.

Golongan yang Diwajibkan dan yang Tidak Diwajibkan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at diwajibkan terhadap orang yang beragama Islam, merdeka, berakal, balig, bermukim, mampu berjalan, dan bebas dari segala macam halangan yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat Jum'at. Sementara golongan yang tidak diwajibkan shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

1. Perempuan.
2. Anak-anak.

   Kedua orang ini telah disepakati para ulama, bahwasanya mereka tidak diwajibkan shalat Jum'at.

---

[1] Maksudnya, biarlah Allah menutup hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi menerima hidayah dan kebaikan.

[2] **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"at-Taghlidh fî Tark al-Jumu'ah,"* [40] jilid II, hal: 591. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1520] jilid VI, hal: 21. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"at-Tasydid fî at-Takhalluf 'an al-Jumu'ah,"* [1370] jilid III, hal: 88-89.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1523] jilid VI, hal: 22. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"at-Tasydid fî at-Takhalluf 'an al-Jumu'ah,"* [1369] jilid III, hal: 88. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Tark al-Jumu'ah min Ghayr 'Udzr,"* [500] jilid II, hal: 373. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Tasydid fî Tark al-Jumu'ah,"* [1052] jilid I, hal: 638. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"fî Man Taraka al-Jumu'ah min Ghayr 'Udzr,"* [1125] jilid I, hal: 357. Lihat uraian terperinci mengenai hadits ini dalam *Talkhîsh al-Habir* jilid II, hal: 52. Pengarang *Talkhîsh al-Habir* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, para ulama penulis *As-Sunan*, Hakim, dan Ibnu Sakan menyatakan hadits sahih."

3. Orang sakit yang kesulitan untuk pergi ke masjid atau khawatir penyakitnya akan semakin parah atau memperlambat kesembuhannya. Termasuk di dalamnya adalah dokter yang merawatnya, dengan syarat tugas perawatan tersebut tidak dapat digantikan kepada orang lain.

   Dari Thariq bin Syihab, dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

   اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فِيْ جَمَاعَةٍ، إِلاَّ أَرْبَعَةً؛ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ.

   "Shalat Jum'at diwajibkan kepada setiap Muslim secara berjamaah kecuali empat golongan, yaitu budak yang dimiliki, perempuan, anak-anak, dan orang sakit."[1]

   Imam Nawawi berkata, *Sanad* hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Al-Hafizh berkata, "Ulama yang menyatakan hadits ini sahih tidak hanya satu orang saja.

4. Musafir.

   Jika pada saat shalat Jum'at dilaksanakan dia sedang singgah, sebagian ulama berpendapat bahwa dia tidak diwajibkan shalat Jum'at. Sebab, Rasulullah saw. ketika dalam perjalanan tidak menunaikan shalat Jum'at. Begitu juga pada saat beliau menunaikan Haji Wada' di Arafah yang bertepatan pada hari Jum'at, beliau hanya melakukan shalat Zhuhur dan Ashar dengan jamak taqdim dan tidak shalat Jum'at. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah saw..

5. Orang yang mempunyai hutang dan takut akan dipenjarakan, sedangkan dia tidak mampu membayar.

6. Orang yang sedang bersembunyi karena takut kepada penguasa yang zalim. Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ.

   "Barangsiapa yang mendengar adzan dan tidak mendatanginya, maka tidak sah shalatnya, kecuali karena ada halangan." Para sahabat bertanya, apa halangan itu? Beliau menjawab, "Takut atau sakit."[2] **HR Abu Daud** dengan *sanad* sahih.

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Jumu'ah li al-Muluk wa al-Mar'ah,"* [1067] jilid I, hal: 644. Abu Daud, berkata, "Thariq bin Syihab pernah melihat Rasulullah saw., namun dia tidak pernah mendengar hadits sedikit pun dari beliau."

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fî at-Tasydid fî Tark al-Jamâ'ah,"* [551] jilid I, hal: 374 dengan lafal: ...من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر **Ibnu Majah,** kitab *"al-Masâjid,"* bab

6. Semua orang yang dalam keadaan berhalangan yang diberi keringanan oleh syariat Islam untuk meninggalkan shalat berjamaah, seperti karena turun hujan, jalanan berlumpur, udara dingin, dan sebagainya. Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya dia berkata kepada muazinnya ketika turun hujan, jika engkau sudah mengucapkan; أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ jangan diteruskan dengan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ tapi serulah; صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (*Kerjakanlah shalat di rumahmu masing-masing.*) Mendengar itu, kaum Muslimin mengingkarinya, tapi Ibnu Abbas segera berkata, yang demikian ini pernah dikerjakan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah saw.. Sesungguhnya shalat Jum'at merupakan suatu kewajiban, tetapi aku tidak ingin menyuruh kalian keluar rumah dengan melalui jalan berlumpur dan licin.[1]

   Dari Abu Malih dari ayahnya, bahwasanya dia pernah menghadiri shalat Jum'at bersama Rasulullah saw.. Tiba-tiba turun hujan yang tidak sampai membecekkan tanah di bawah sandal mereka, tapi Rasulullah saw. menyuruh mereka supaya shalat di rumah mereka masing-masing.[2] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

   Mereka semuanya tidak diwajibkan shalat Jum'at, tapi mereka tetap diwajibkan shalat Zhuhur. Namun, seandainya mereka melakukan shalat Jum'at, maka shalat mereka tetap sah dan kewajiban shalat Zhuhur gugur.[3]

   Pada masa Rasulullah, kaum wanita juga banyak yang hadir di masjid dan melaksanakan shalat Jum'at bersama Rasulullah saw..

Waktu Shalat Jum'at

Mayoritas sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat Jum'at adalah waktu shalat Zhuhur. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Baihaki dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. menunaikan shalat Jum'at apabila matahari telah tergelincir.[4]

"at-Taghlidz fi at-Takhalluf 'an al-Jamâ'ah," [793] jilid I, hal: 260.

[1] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Takhalluf 'an al-Jamâ'ah fi al-Laylah al-Bâridah,"* [1066] jilid I, hal: 277. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fiha,"* bab *"al-Jamâ'ah fi al-Laylah al-Muthirah,"* [939] jilid I, hal: 302.

[2] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Jumu'ah fi al-Yawm al-Muthirah,"* [1059] jilid I, hal: 641. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"al-Jamâ'ah fi al-Laylah al-Muthirah,"* [936] jilid I, hal: 302.

[3] Tidak dibolehkan sama sekali shalat zhuhur bagi orang yang telah shalat Jum'at menurut kesepakatan Ulama. Sebab, shalat Jum'at adalah sebagai pengganti shalat zhuhur. Allah tidak mewajibkan enam shalat fardhu kepada kita. Barangsiapa yang membolehkan shalat zhuhur setelah shalat Jum'at berarti pendapatnya tidak berlandaskan dalil akal dan tidak pula al-Qur'an serta Sunnah, bahkan tak seorang ulama pun yang berpendapat demikian.

[4] *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 387. *Taghliq at-Ta'liq*, jilid II, hal: 355 dan 358. Lihat *Shahih Bukhari*,, jilid II, hal: 8. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fi Waqt al-Jumu'ah,"* [1084] jilid

Imam Ahmad dan Muslim menyebutkan bahwa Salamah bin Akwa' berkata, kami menunaikan shalat Jum'at bersama Rasulullah saw. saat matahari telah tergelincir dan kami kembali pulang ke rumah masing-masing dengan mengikuti bayangannya.[1]

Imam Bukhari berkata, "Waktu shalat Jum'at adalah saat matahari telah tergelincir." Demikian pula pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyir dan dari Umar bin Huraits. Imam Syafi'i berkata, Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, Utsman dan imam-imam selain mereka menunaikan shalat Jum'at setelah matahari tergelincir. Mazhab Hambali dan Ishaq berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at bermula sejak masuknya waktu shalat hari raya (sejak matahari naik kira-kira satu tombak atau sejak masuknya waktu shalat dhuha, red) hingga akhir waktu shalat Zhuhur. Mereka berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasai dari Jabir, dia berkata, Rasulullah saw. menunaikan shalat Jum'at. Setelah itu, kami berangkat mengistirahatkan unta kami saat matahari tergelincir.[2]

Hadits ini menjelaskan bahwa mereka menunaikan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Mereka juga mengemukakan dalil dengan bersandarkan pada hadits Abdullah bin Sayyidan as-Sullami ra., dia berkata, aku pernah menghadiri shalat Jum'at bersama Abu Bakar. Shalat dan khutbahnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian aku pernah menghadirinya di masa Umar, maka shalat dan khutbahnya pun sampai tengah hari. Kemudian aku menghadirinya di masa Utsman, shalat dan khutbahnya dapat dikatakan ketika tergelincirnya matahari. Dan selama itu, aku tidak pernah mendengar orang yang mengingkari atau tidak menyetujuinya.[3] **HR Daraquthni dan Imam Ahmad.** Sebagaimana diriwayatkan anaknya, Abdullah, dia menjadikannya sebagai hujjah, dia berkata, "Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah bahwa mereka melaksanakan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir dan tidak seorang pun yang mengingkarinya, hingga seolah-olah ia sudah menjadi ijma' (kesepakatan)."

Sejumlah ulama menolak alasan ini dengan menyatakan bahwa hadits Jabir kemungkinan maksudnya menyegerakan shalat Jum'at pada saat matahari

---

I, hal: 654. Tirmidzi dari Anas dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Waqt al-Jumu'ah,"* [503] jilid II, hal: 377. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1534] jilid VI, hal: 37. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 190.

[1] HR Muslim, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Shalâh al-Jumu'ah hina Tazul asy-Syams,"* [31] jilid II, hal: 589.

[2] HR Muslim, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Shalâh al-Jumu'ah hina Tazul asy-Syams,"* [28] jilid II, hal: 588. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1537] jilid VI, hal: 39. Nasai, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Waqt al-Jumu'ah,"* [139] jilid III, hal: 100.

[3] *Al-Mushannaf*, jilid I, hal: 322 dan 323. Di situ dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan shalat tersebut adalah shalat zhuhur, bukannya shalat Jum'at. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih dalam *Tamâm al-Minnah* [330].

tergelincir tanpa menunggu turunnya suhu udara panas di kala tengah hari, dan bahwasanya shalat dan mengistirahatkan unta dilakukan pada waktu setelah matahari tergelincir.

Mereka juga menolak atsar Abdullah bin Sayyidina dengan alasan hadits tersebut adalah dhaif. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, Abdullah adalah seorang tabi'in terkemuka, tetapi tidak diketahui apakah dia memiliki kapabilitas dalam hal ini atau tidak. Ibnu Adi berkata, "Dia adalah seorang perawi yang hampir tidak dikenal, sedangkan Bukhari mengatakan bahwa haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, apalagi telah ditentang oleh hadits yang lebih kuat, yaitu riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Suwaid bin Ghaflah bahwa dia pernah shalat bersama Abu Bakar dan Umar setelah matahari tergelincir.[1] *Sanad* hadits ini kuat.

Jumlah Orang yang Disyaratkan Hadir dalam Shalat Jum'at

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa berjamaah adalah salah satu syarat sahnya shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan pada hadits Thariq bin Syihab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ.

"Jum'at adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang dikerjakan dengan jamaah."

Berkaitan dengan jumlah jamaah yang ikut hadir untuk melaksanakan shalat Jum'at, mereka berselisih pendapat. Dalam masalah ini, terdapat lima belas pendapat, sebagaimana disebut oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri.* Adapun pendapat yang kuat ialah shalat Jum'at sah sekalipun hanya diikuti dua orang atau lebih. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

اَلْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

"Dua orang atau lebih adalah jamaah."[2]

Syaukani berkata, "Menurut ijma', shalat-shalat selain shalat Jum'at sudah dinilai berjamaah apabila diikuti oleh dua orang makmum serta tidak *masbuq* (ketinggalan shalat) termasuk ke dalam syaratnya. Dengan demikian, shalat Jum'at tidak dapat dikatakan mempunyai ketentuan tersendiri, berbeda dengan shalat-shalat yang lain, kecuali apabila ada dalil atau keterangan yang mendukungnya. Apalagi, tidak ditemukan satu dalil pun yang menentukan jumlah tertentu terkait jumlah jamaah yang melebihi dari dua orang makmum

---

1 Hadits ini dhaif. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* [489].
2 *Al-Mushannaf*, jilid II, hal: 102.

tersebut." Abdul Haq berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan jumlah tertentu dalam shalat Jum'at." Demikian pula pernyataan Suyuthi, bahwa tidak dijumpai satu hadits pun yang menentukan jumlah pengikut atau jamaah shalat Jum'at. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Thabari, Daud, Nakha'i, dan Ibnu Hazm.

Tempat Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dapat dilakukan baik di kota ataupun di perkampungan, di dalam masjid ataupun di dalam gedung, atau lapangan terbuka, sebagaimana juga boleh dikerjakan di tempat-tempat yang lain. Umar ra. pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang berbunyi, "Kerjakanlah shalat Jum'at di tempat mana saja kalian berada.[1] **HR Ibnu Syaibah.** Menurut Ahmad, *sanad* hadits ini baik.

Hadits ini menegaskan bahwa dibolehkan shalat di perkotaan maupun di pedesaan. Ibnu Abbas berkata, shalat Jum'at yang pertama kali dilakukan dalam Islam setelah shalat Jum'at yang dikerjakan di masjid Rasulullah saw. di Madinah, yaitu shalat Jum'at yang dilakukan di Jawatsi, sebuah perkampungan di daerah Bahrain.[2] **HR Bukhari dan Abu Daud.**

Dari Laits bin Sa'ad, bahwa penduduk Mesir dan bantaran sungai Nil menunaikan shalat Jum'at di tempat mereka masing-masing pada masa pemerintahan Umar dan pemerintahan Utsman atas perintah kedua khalifah ini, dan di sana juga terdapat banyak sahabat Rasulullah saw..

Dari Umar, bahwasanya dia melihat penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar mata air yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, mereka menunaikan shalat Jum'at di tempat mereka masing-masing, dan tidak seorang pun yang menegur tindakan mereka.[3] **HR Abdurrazaq** dengan *sanad* sahih.

Tinjauan Terhadap Syarat-syarat yang Dikemukakan Oleh Ulama Fikih

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat-syarat wajib shalat Jum'at adalah laki-laki, merdeka, sehat, mukim dan tidak berhalangan yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat Jum'at, sebagaimana yang

---

[1] *Al-Mushannaf*, jilid II, hal: 102.
[2] HR Bukhari, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Juma' fî al-Qura wa al-Mudun,"* [892].
[3] *Al-Mushannaf*, jilid III, hal: 170. Ibnu Hajar mengklasifikasikannya sebagai sahih dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 441.

telah dijelaskan bahwa berjamaah merupakan salah satu syarat sahnya shalat Jum'at. Inilah syarat-syarat yang tercantum di dalam Sunnah agar kita melaksanakannya.

Adapun syarat-syarat selain itu, seperti syarat yang dibuat oleh sebagian ulama fikih tidaklah mempunyai sandaran atau dasar yang kuat. Di sini, saya akan mengemukakan apa yang telah ditulis oleh pengarang *al-Rawdhah an-Naddiyah*, bahwa, "Shalat Jum'at adalah seperti shalat-shalat yang lain, bahkan tidak ada bedanya sama sekali, karena tidak ada keterangan yang menyatakan adanya perbedaan tersebut. Apa yang kami katakan di sini adalah sebagai sanggahan terhadap pendapat yang mengemukakan syarat yang sengaja dibuat-buat, seperti syarat adanya imam besar, dilaksanakan di kota yang memiliki masjid raya, atau jumlah jamaah yang ditentukan. Syarat-syarat seperti ini sama sekali tidak berlandaskan pada dalil yang mewajibkan, bahkan dalil yang menganggapnya sebagai sunnah pun tidak ditemukan, apalagi menetapkannya sebagai syarat.

Sebenarnya, jika ada dua orang yang menunaikan shalat Jum'at di suatu tempat yang secara kebetulan tidak dijumpai penduduk selain mereka berdua lalu mereka shalat Jum'at secara berjamaah, maka mereka sudah melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh agama. Jika salah seorang di antara mereka memberikan khutbah sementara yang seorang lagi mendengarkan, maka dengan demikian mereka sudah mengamalkan Sunnah. Bahkan seandainya khutbah ditinggalkan, juga tidak masalah, karena khutbah hukumnya hanyalah sunnah.

Sekiranya tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab yang mewajibkan pelaksanaan shalat Jum'at dengan cara berjamaah karena Rasulullah saw. tidak pernah melakukannya kecuali dengan berjamaah, tentunya shalat Jum'at boleh dikerjakan secara sendirian, sebagaimana halnya shalat-shalat yang lain. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh sebagian orang, bahwa jumlah jamaah shalat Jum'at sekurang-kurangnya empat orang agar di sana terdapat satu orang wali Allah, maka sebagaimana ditegaskan oleh pakar hadits, ini bukanlah sabda Rasulullah saw. dan bukan pula ucapan salah seorang sahabat. Jadi, pendapat seperti ini tidak perlu dipedulikan. Perkataan di atas diucapkan oleh Hasan al-Bashri.

Jika diperhatikan dengan baik berkaitan ibadah yang mulia ini, ia diwajibkan satu kali dalam seminggu. Melaksanakannya dengan baik berarti menegakkan syiar-syiar agama yang terpenting. Tetapi syiar agama ini tidak boleh dimuati omong kosong, aliran yang aneh serta hasil ijtihad yang tidak berdasar. Sebab hal yang sedemikian hanya akan membingungkan umat Islam.

Di antara pendapat yang tidak berdasar, adalah pernyataan bahwa khutbah Jum'at sama kedudukannya dengan dua rakaat shalat, hingga orang yang tidak sempat mendengarkannya, maka shalat Jum'at yang dilakukannya tidak sah. Dengan demikian, seolah-olah dia tidak pernah mendengar sebuah hadits dari Rasulullah saw. dengan berbagai *sanad*, masing-masing saling menguatkan antara satu sama lain. Hadits tersebut menegaskan,

أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

"Sesungguhnya orang yang tertinggal satu rakaat shalat Jum'at, hendaknya dia menyempurnakan. (Dan jika hal itu dilakukan) maka shalat Jum'atnya sah."[1]

Di samping itu, pendapat seperti ini juga menampakkan dirinya yang seakan-akan tidak mengetahui hadits-hadits yang lain.

Ada pula yang mengatakan, bahwa shalat Jum'at dianggap sah apabila jumlah jemaahnya sekurang-kurangnya tiga orang termasuk imam. Ada pula yang mengatakan empat, tujuh, sembilan, dua belas, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, dan tujuh puluh orang. Bahkan ada pula yang mengatakan asal jumlahnya banyak tanpa mengemukakan batas minimum. Ada pula yang berpendapat bahwa shalat Jum'at harus dilakukan di kota besar yang mempunyai masjid raya dengan jumlah penduduk yang sekurang-kurangnya sekian ribu jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa di kota tersebut harus ada masjid raya yang dilengkapi dengan tempat mandi. Ada pula yang mengatakan bahwa harus ada ini dan itu dan seterusnya. Ada pula yang berpendapat, shalat Jum'at tidak sah kecuali bila ada imam besar, sebaliknya jika tidak ada imam besar atau tidak memenuhi salah satu di antara syarat-syarat adil, maka tidak diwajibkan pelaksanaan shalat Jum'at. Di samping itu, masih banyak lagi pendapat-pendapat lain yang kesemuanya sama sekali tidak ilmiah dan tidak berlandaskan kepada Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw..

Tidak sepatah kata pun terdapat dalam kedua sumber itu yang menyebutkan bahwa apa yang mereka katakan itu merupakan syarat sahnya shalat Jum'at atau termasuk di antara fardhu dan rukun-rukunnya. Sangat mengherankan, jika kita ingin mendengar rekaan-rekaan yang muncul dari kepala mereka, tak ubahnya cerita-cerita dongeng atau silat lidah yang biasa dituturkan orang di warung kopi. Inilah perkara yang tidak mungkin dijumpai dalam syariat yang suci ini. Perkara

---

[1] HR Ibnu Majah, , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah,"* [1121] jilid I, hal: 356. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "Di dalam *sanad* hadits ini terdapat Umar bin Habib yang disepakati ulama bahwa dia perawi dhaif." Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 195 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Kabîr* dan *sanad*nya hasan."

ini pasti akan diketahui oleh setiap orang yang arif terhadap Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, orang yang benar-benar berlaku proporsional dan berpendirian teguh yang tidak ingin terpengaruh dan menyeleweng dari kebenaran hanya karena klaim atau pendapat yang tidak tentu arahnya. Siapa saja yang melakukan kekeliruan, maka akibatnya akan kembali menimpa dirinya sendiri!

Ketentuan hukum yang ditegakkan di kalangan umat manusia seharusnya adalah Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(An-Nisâ' [4]: 59)**

Allah swt. berfirman,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diseru kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(An-Nûr [24]: 51)**

Allah swt. berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(An-Nisâ' [4]: 65)**

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pedoman umat Islam dalam setiap pertikaian yang terjadi adalah hukum Allah dan rasul-Nya. Hukum Allah

bersumber dari kitab-Nya dan hukum rasul setelah beliau wafat adalah Sunnah beliau. Allah tidak mengizinkan siapa pun, sehebat apapun pengetahuannya dan akal pikirannya, mengemukakan sesuatu dalam masalah agama yang tidak bersumber pada Al-Qur'an atau Sunnah. Seorang mujtahid, memang dibolehkan mengamalkan pendapatnya jika tidak menjumpai dalil, tetapi ini bukan berarti bahwa orang lain harus mengikutinya.

Saya sangat heran melihat penyelewengan yang terjadi di kalangan sebagian penulis, yang di dalam bukunya menyuruh masyarakat awam untuk memercayai dan mengamalkan ijtihad-ijtihadnya, padahal tindakan sedemikian akan membawa mereka masuk ke dalam jurang kesesatan. Masalah ini tidak hanya terbatas pada satu mazhab, satu daerah, atau zaman tertentu, tapi sudah menjadi tradisi dan merebak luas di kalangan masyarakat awam, generasi selanjutnya bertaklid buta dengan mengikuti pendapat para pendahulu seolah-olah mereka mengambil dari sumber asalnya, Al-Qur'an. Padahal, semuanya adalah hasil dari pemikiran mereka yang tidak lebih dari sebuah pemikiran dan ijtihad belaka. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sangat banyak ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terkait shalat Jum'at ini tanpa adanya keterangan, baik dari Al-Qur'an, syariat Islam, maupun logika.

Khutbah Jum'at

Hukum Khutbah Jum'at

Mayoritas ulama berpendapat bahwa khutbah Jum'at adalah wajib. Mereka berpegang pada hadits-hadits sahih yang menyatakan bahwa setiap kali Rasulullah saw. shalat Jum'at, beliau selalu menyertainya dengan khutbah. Mereka juga mengemukakan sabda Rasulullah saw., "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*"

Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ . . . ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." **(Al-Jumu'ah [62]: 9)**

Ayat ini memerintahkan supaya pergi untuk dzikir, hingga dengan demikian hukum berdzikir adalah wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib, tentunya dzikir

juga tidak wajib. Maksud dzikir di sini, sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama, adalah khutbah, sebab di dalamnya terdapat dzikir.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tersebut disanggah oleh Syaukani. Dia menjawab dalil pertama bahwa apa yang dilakukan Rasulullah dan belum tentu berarti wajib.

Syaukani menjawab dalil kedua dengan menegaskan bahwa Rasulullah saw. hanya menyuruh umat supaya menunaikan shalat sebagaimana yang beliau lakukan. Yang disuruh untuk ditiru hanyalah shalat Rasulullah saw., bukan khutbah beliau. Sebab, sebagaimana yang telah diketahui, khutbah bukan termasuk shalat.

Syaukani menjawab dalil ketiga dengan menyatakan, bahwa dzikir yang diperintahkan Allah agar diikuti oleh kaum Muslimin tidak lain adalah shalat, atau boleh jadi bahwa yang dimaksudkan dengan dzikir itu adalah shalat dan khutbah. Padahal shalat telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah wajib, sedangkan hukum wajib khutbah masih diperdebatkan. Dengan demikian, ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai wajibnya khutbah.

Selanjutnya Syaukani menegaskan, pendapat yang benar adalah yang dikemukakan oleh Hasan al-Bashri, Daud azh-Zhahiri, dan Juwaini bahwa hukum khutbah adalah sunnah.[1]

Mengucapkan Salam Ketika Berada di atas Mimbar

Imam disunnahkan mengucapkan salam apabila sudah naik mimbar, dan adzan dikumandangkan apabila dia sudah duduk di atas mimbar, serta makmum dianjurkan menghadap ke arahnya.

Jabir mengatakan, apabila Rasulullah saw. naik ke mimbar, beliau mengucapkan salam.[2] **HR Ibnu Majah** dan dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Hadits ini dikemukakan oleh Atsram dalam *Sunan*nya, dari Sya'bi dari Rasulullah saw. secara *mursal* dan hadits-hadits *mursal* Atha' serta ulama lainnya menyebutkan bahwa apabila Rasulullah saw. naik ke atas mimbar, beliau menghadapkan wajah beliau kepada jamaah dan kemudian mengucapkan salam.[3]

---

[1] Demikian juga Abdul Malik bin Habib dan Ibnu Majisyun dari mazhab Maliki.

[2] **HR Ibnu Majah**, , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâa fî al-Khuthbah Yawm al-Jumu'ah,"* [1109] jilid I, hal: 352. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "Di dalam *sanad* hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah yang dikategorikan sebagai perawi dhaif." *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 204-205. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai sahih dalam *Tamâm al-Minnah* [332].

[3] Dalam *as-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila Rasulullah saw. menghampiri mimbar dan hendak naik ke atas mimbar, beliau terlebih dahulu memberi salam kepada sahabat-sahabat yang duduk di sisi mimbar. Setelah di atas

Sya'bi berkata, Abu Bakar dan Umar melakukan demikian. Dari Sa'ib bin Yazid ra., dia berkata, pada mulanya, adzan Jum'at pertama di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar, yaitu saat imam telah duduk di atas mimbar. Kemudian di masa pemerintahan Utsman, jumlah kaum Muslimin semakin bertambah banyak, Utsman pun menambah seruan adzan yang ketiga yaitu di atas sebuah tempat yang tinggi, sedangkan muazin Rasulullah saw. hanya seorang saja.[1] **HR Bukhari, Nasai, dan Abu Daud.** Menurut satu riwayat, mereka menegaskan, "Tatkala Utsman dinobatkan sebagai khalifah dan kaum Muslimin kian bertambah banyak, dia memerintahkan pada hari Jum'at agar dikumandangkan adzan sebanyak tiga kali yang dilakukan pada sebuah tempat yang tinggi, sehingga perkara ini menjadi suatu ketetapan.

Menurut riwayat Ahmad dan Nasai, Bilal mengumandangkan adzan pada saat Rasulullah saw. duduk di atas mimbar dan dia mengumandangkan iqamat begitu beliau turun dari mimbar.[2]

Dari Adi bin Tsabit, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, apabila Rasulullah saw. telah berdiri di atas mimbar, para sahabat pun menghadapkan wajah mereka kepada beliau.[3] **HR Ibnu Majah.** Hadits ini walaupun masih diperdebatkan, tapi menurut Tirmidzi, para sahabat Rasulullah saw. dan selain mereka tetap mengamalkan hadits ini. Mereka menganggap sunnah menghadapkan wajah kepada imam ketika sedang menyampaikan khutbah.

Isi Khutbah Jum'at

Khutbah dianjurkan berisi pujian kepada Allah swt., sanjungan kepada Rasulullah saw., nasihat, dan bacaan Al-Qur'an. Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

---

mimbar, beliau menghadap hadirin dan kemudian memberi salam." jilid III, hal: 205. Hadits ini dinisbahkan kepada Baihaki [1797]. Dalam *az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 187 disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath*, dan di dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Abdullah al-Anshari dan Ibnu Hibban menyebutnya di dalam *ats-Tsiqat*.

[1] HR **Bukhari**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Adzan Yawm al-Jumu'ah,"* dan bab *"al-Mu'addzin al-Wahid Yawm al-Jumu'ah,"* jilid II, hal: 10. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Adzan li al-Jmu'ah,"* [1392] jilid III, hal: 101. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"an-Nidâ' Yawm al-Jumu'ah,"* [1087] jilid I, hal: 655. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Adzan al-Jumu'ah,"* [516] jilid II, hal: 392. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Adzan Yawm al-Jumu'ah,"* [1135] jilid I, hal: 359.

[2] HR Nasai, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Adzan li al-Jumu'ah,"* [1394] jilid III, hal: 100-101. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1580] jilid VI, hal: 81.

[3] HR **Ibnu Majah**, , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Istiqbal al-Imâm wa Huwa Yakhthub,"* [1136] jilid I, hal: 360. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "Perawi *sanad* hadits ini adalah *tsiqah*. Meskipun demikian, ia adalah hadits *mursal*. Pengarang *Kanz al-'Ummâl* menisbahkan hadits ini kepada Ibnu Majah, [17979]." Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih dalam *Tamâm al-Minnah* [333].

كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ، فَهُوَ أَجْذَمُ.[1]

"Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka ia tidak sempurna."[2] **HR Abu Daud dan Ahmad** dengan maksud yang sama.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

الْخُطْبَةُ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَهَادَةٌ، كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"Khutbah yang tidak mengandung syahadat di dalamnya seperti tangan yang terkena kusta (atau teramputasi)."[3] **HR Ahmad, Abu Daud.** Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini tapi dengan redaksi Tasyhadu, bukan Syahâdah.

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa apabila Rasulullah saw. membuka khutbah, beliau membaca,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ تَعَالَى وَرَسُوْلَهُ ،فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا

"Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang diutus dengan (membawa) kebenaran, sebagai pembawa berita gembira menjelang datangnya hari kiamat. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, maka mereka telah menemukan jalan yang benar. Dan barangsiapa yang durhaka kepada

---

[1] *Al-Judzam* artinya penyakit kusta. Perkataan yang tidak diawali dengan bacaan hamdalah diibaratkan dengan seseorang yang menderita penyakit kusta, dengan tujuan agar perbuatan seperti ini tidak dilakukan, dan sebagai arahan supaya setiap perkataan mestilah diawali dengan bacaan hamdalah.

[2] HR **Abu Daud,** kitab *"al-Adab,"* bab *"al-Huda fî al-Kalam,"* [4840] jilid V, hal: 172. Dalam *Sunan Ibnu Majah,* dijelaskan bahwa hadits ini dari Abu Hurairah dan di situ terdapat perkataan: *Fahuwa Aqtha'* [1894] jilid I, hal: 610. Ibnu Hajar dalam *Talkhîsh al-Habir* [1494] jilid III, hal: 151 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,, Nasai, Ibnu Majah, , Abu 'Awanah, Daraquthni, Ibnu Hibban, dan Baihaki dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ulama hadits berbeda pendapat baik hadits ini *mawsul* atau *mursal.* Namun Nasai dan Daraquthni menyatakannya sebagai hadits *mursal.*" Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai dhaif. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* [2].

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"al-Adab,"* bab *"fî al-Khothbah,"* [4841] jilid V, hal: 173. **Tirmidzi** kitab *"an-Nikah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Khuthbah an-Nikah,"* [1106] jilid III, hal: 404. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1584] jilid VI, hal: 85.

Allah dan rasul, maka tiada akan merugi kecuali dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah akan merugikan Allah swt. sedikit pun."[1] **HR Abu Daud.**

Dari Ibnu Syihab ra. bahwa dia pernah ditanya mengenai pembukaan khutbah Rasulullah saw. pada hari Jum'at. Dia menyebutkan lafal seperti di atas, dan mengatakan, *"Dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya (Allah dan rasul-Nya), maka dia menuju jalan kesesatan."*[2] **HR Abu Daud.**

Dari Jabir bin Samurah ra., dia berkata, Rasulullah saw. berkhutbah sambil berdiri, duduk di antara dua khutbah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dan memberi nasihat kepada kaum Muslimin.[3] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.** Dari Jabir ra., dia berkata, waktu yang dibutuhkan Rasulullah saw. untuk menyampaikan khutbah pada hari Jum'at tidak lama. Beliau hanya menyampaikan beberapa nasihat dengan singkat.[4] **HR Abu Daud.**

Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man ra., dia berkata, aku tidaklah menghafal surah Qâf melainkan melalui lisan Rasulullah saw. yang pada setiap Jum'at beliau membacanya di atas mimbar. Yakni tatkala beliau menyampaikan khutbah kepada kaum Muslimin.[5] **HR Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud.** Dari Ya'la bin Umayah, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca ayat 97 dari surah Az-Zukhruf di atas mimbar. [6] **HR Bukhari dan Muslim.**

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ubay bahwa Rasulullah saw. pernah membaca surah Al-Mulk pada hari Jum'at sambil berdiri dan menyampaikan nasihat kepada orang banyak mengenai peristiwa hari kiamat.[7]

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yakhthub 'ala Qawsin,"* [1097] jilid I, hal: 659. Mundziri di dalam *Mukhtashar*-nya [1056] jilid II, hal: 18 berkata, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat Imran bin Dawwar yang lebih dikenali dengan nama panggilan Abu Awwam al-Qaththan al-Mishri. Affan berkata, "Imran bin Dawwar ini adalah seorang perawi *tsiqah*, bahkan Bukhari, menjadikan riwayatnya sebagai hujah." Namun Yahya bin Mu'in dan Nasai berkata, "Hadits yang diriwayatkannya dhaif." Yahya bin Murrah juga berkata, "Hadits yang diriwayatkannya tidak cacat." Menurut Yazid bin Zurayi', Imran adalah penganut setia Haruri dan dia mengumandangkan perang kepada kaum muslimin. Inilah akhir pernyataannya menjelang meninggal dunia."

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yakhthub 'ala Qawsin,"* [1098] jilid I, hal: 660. Mundziri di dalam *Mukhtashar*-nya [1057] jilid II, hal: 19 berkata, "Hadits ini *mursal*." Hadits ini dan juga hadits sebelumnya dikategorikan sebagai dhaif. Lihat *Tamâm al-Minnah* [335].

[3] **HR Muslim,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Dzikr al-Khuthbah qabla ash-Shalâh wa fî hima min al-Jalsah,"* [34] jilid II, hal: 589. Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Khuthbah Qa'iman,"* [1094] jilid I, hal: 658. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Qirâ'ah fî al-Khuthbah ats-Tsaniyah wa adz-Dzikri fîhima* [1418] jilid III, hal: 110. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Khuthbah Yawm al-Jumu'ah,"* [1106]. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1592] jilid I, hal: 90.

[4] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Iqshar al-Khuthab,"* [1107] jilid I, hal: 663.

[5] **HR Muslim,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Takhfîf ash-Shalâh,"* [52] jilid II, hal: 595. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ar-Rajul Yakhthub 'ala Qawsin,"* [1102] jilid I, hal: 661. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Qirâ'ah fî al-Khuthbah,"* [1411] jilid III, hal: 107. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1598] jilid VI, hal: 94.

[6] **HR Bukhari,** kitab *"Bad'i al-Khalqi,"* bab *"Idzâ Qâla Ahadukum Amin, al-Mala'ikah fî as-Sama', Amin,"* jilid IV, hal: 139. **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Takhfîf ash-Shalâh wa al-Khuthbah,"* [49] jilid II, hal: 594-595.

[7] **HR Ibnu Majah,** , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Istima' li al-Khuthbah wa*

Dalam *al-Raudhah an-Naddiyah* disebutkan, "Ketahuilah, bahwa khutbah yang disyariatkan adalah khutbah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw., yang berisi kabar gembira atau peringatan bagi segenap umat manusia. Inilah sebenarnya hakikat khutbah. Adapun syarat-syarat seperti membaca hamdalah, shalawat kepada Rasulullah, membaca Al-Qur'an, maka semua ini di luar inti khutbah. Jika masalah ini secara kebetulan dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., maka ia tidak dapat dijadikan sebagai syarat yang wajib dilakukan. Setiap orang yang sadar tentu mengakui bahwa tujuan utama khutbah adalah memberi nasihat, bukannya membaca hamdalah atau shalawat. Adalah suatu perkara yang lazim bagi bangsa Arab, apabila hendak menyampaikan khutbah, biasanya terlebih dahulu dibuka dengan memuji Allah dan rasul-Nya. Hal ini memang baik dan terpuji. Tapi, ini bukanlah tujuan utama, karena tujuan yang sebenarnya adalah menyampaikan nasihat sesudah itu. Seandainya ada yang mengatakan bahwa maksud seseorang tampil memberikan nasihat di depan umum adalah untuk mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan bershalawat semata, tentunya kenyataan ini tidak dapat diterima, dan pikiran yang sehat tentu akan menolaknya. Apabila hal ini sudah dipahami, ternyata uraian dalam khutbah Jum'at sebenarnya sudah memadai dengan adanya nasihat yang disampaikan oleh khatib. Inilah sebetulnya yang diperintahkan oleh syariat Islam. Tetapi, jika khatib membuka ulasan khutbahnya dengan memuji Allah serta rasul-Nya, kemudian diselingi dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema khutbah, justru ini lebih bagus dan lebih sempurna."

Hukum Berdiri pada Dua Khutbah serta Duduk Singkat di antara Keduanya

Dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. menyampaikan khutbah pada hari Jum'at dalam keadaan berdiri, kemudian duduk lalu berdiri lagi sebagaimana yang dilakukan sekarang ini.[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Jabir bin Samurah ra., dia berkata, Rasulullah saw. selalu berkhutbah

---

al-Inshat Laha," [1111] jilid I, hal: 352-353. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, sedangkan perawinya juga adalah *tsiqah*."

1 **HR Bukhari**, kitab "*al-Jumu'ah,*" bab "*al-Khuthbah Qa'iman,*" jilid II, hal: 12. **Muslim** kitab "*al-Jumu'ah,*" bab "*Dzikr al-Khuthbatayn Qabla ash-Shalâh wa fîhima min al-Jalsah,*" [33] jilid II, hal: 589. **Ibnu Majah**, kitab "*Iqâmah ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Khuthbah Yawm al-Jumu'ah,*" [1105] jilid I, hal: 351. **Tirmidzi** dalam "*Abwâb ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Julûs Bayna al-Khuthbatayn,*" [506] jilid II, hal: 380. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1589] jilid VI, hal: 89 dengan lafal yang berbeda. **Nasai**, kitab "*al-Jumu'ah,*" bab "*Kam Yakhthubu?*" [1415] jilid III, hal: 109.

dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk lalu berdiri untuk berkhutbah lagi. Barangsiapa mengatakan bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, jelaslah bahwa dia adalah pendusta. Demi Allah, aku telah menunaikan shalat[1] bersama Rasulullah saw. lebih dari dua ribu kali.[2] **HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.**

Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Thawus, dia berkata, Rasulullah saw. berkhutbah dalam keadaan berdiri, demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun orang pertama yang menyampaikan khutbah di atas mimbar dalam keadaan duduk adalah Muawiyah. Diriwayatkan dari Sya'bi, bahwa Muawiyah duduk ketika menyampaikan khutbah ketika perutnya membuncit kegemukan lantaran kebanyakan lemak dan daging.[3] Sebagian ulama berpendapat, bahwa hukum berdiri ketika berkhutbah dan duduk di antara kedua khutbah adalah wajib, berdasarkan Sunnah *fi'liyah* (perbuatan) dari Rasulullah saw. dan amalan para sahabat. Namun perlu diingat, bahwa perbuatan Rasulullah saw. tidak semuanya berarti wajib.

Anjuran Mengeraskan Suara, Mempersingkat Khutbah, dan Memperhatikannya dengan Saksama

Dari Ammar bin Yasir ra., dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ[4] مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيْلُوْا الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوْا الْخُطْبَةَ.[5]

"Sesungguhnya panjangnya shalat dan singkatnya khutbah seseorang sebagai tanda pemahamannya dalam masalah agama. Maka, panjangkanlah shalat dan persingkatlah khutbah."[6] **HR Muslim dan Ahmad.**

Khutbah yang singkat dan shalat yang panjang sebagai bentuk pemahaman seseorang dalam masalah agama disebabkan seorang yang paham dapat memilih uraian yang padat, singkat, dan memiliki konsep yang matang. Dari Jabir bin Samurah

---

1 Maksudnya adalah shalat fardhu lima waktu.

2 **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Dzikr al-Khuthbatayn Qabla ash-Shalâh wa fîhima min al-Jalsah* [35] jilid II, hal: 589. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Khuthbah Qa'iman,"* [1093] jilid I, hal: 657. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"as-Sukut fî al-Qa'dah bayna al-Khuthbatayn,"* [1417] jilid III, hal: 110. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1590] jilid VI, hal: 89.

3 *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* [5155] jilid III, hal: 117. Riwayat Sya'bi dari Muawiyah [5164].

4 *Al-Ma'innah* artinya tanda.

5 Maksudnya, perintah memperpanjang masa pelaksanaan shalat berbanding khutbah, tapi bukannya memperpanjang yang dapat mengakibatkan kesusahan bagi jamaah shalat.

6 **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Takhfîf ash-Shalâh wa al-Khuthbah,"* [41] jilid II, hal: 591. **Abu Daud**, [1101]. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Qashdi al-Khuthbah,"* [507] jilid II, hal: 381. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Qirâ'ah fî al-Khuthbah ats-Tsaniyah wa adz-Dzikri fîhima,"* [1418] jilid III, hal: 110. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Khuthbah Yawm al-Jumu'ah,"* [1106] jilid I, hal: 351.

ra., dia berkata, shalatnya Rasulullah saw. adalah sedang (tidak lama) dan khutbah beliau pun sedang.[1] **HR Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.** Dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata, Rasulullah saw. selalu memanjangkan shalat dan mempersingkat khutbah.[2] **HR Nasai** dengan *sanad* sahih.

Dari Jabir ra., dia berkata, Apabila Rasulullah saw. menyampaikan khutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau lantang, dan kemarahan beliau membara ibarat seorang panglima perang yang mengingatkan kedatangan pasukan musuh yang hendak menyerang di waktu pagi atau waktu petang.[3] **HR Muslim dan Ibnu Majah.**

Imam Nawawi berkata, "Khutbah disunnahkan menggunakan kata-kata yang baku dan lancar, tersusun dan teratur rapi, mudah dipahami, tidak terlalu tinggi, tidak bertele-tele, terarah dan tidak asal karena yang demikian tidak akan meninggalkan pengaruh dalam jiwa. Lebih dari itu, khatib dianjurkan memilih kata-kata yang mudah dipahami, singkat dan padat."

Ibnu Qayyim berkata, "Demikianlah khutbah Rasulullah saw.. Khutbah beliau terfokus pada asas-asas keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan perjumpaan dengan Allah di hari Kiamat, ulasan mengenai surga dan neraka, ganjaran pahala yang disediakan Allah bagi kekasih Allah dan orang-orang yang taat, siksa yang disediakan Allah untuk musuh-musuh-Nya dan pelaku maksiat. Dengan demikian, hati jamaah akan dipenuhi dengan iman, tauhid, mengenali Allah dan saat-saat yang mencekam pada hari kiamat.

Berbeda dengan khutbah-khutbah orang yang hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan makhluk belaka, seperti meratapi kehidupan duniawi atau takut akan kematian. Cara seperti ini sama sekali tidak dapat membangkitkan keimanan, tauhid kepada Allah, ma'rifat, tidak mampu memperingatkan betapa susahnya kehidupan yang akan dialami kelak di hari kiamat, tidak pula menimbulkan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Tidaklah mengherankan apabila kaum Muslimin keluar dari masjid tanpa memperoleh manfaat sedikit pun, selain perasaan mendekati kematian, harta bendanya akan diperebutkan ahli waris dan tubuhnya akan luluh dimakan tanah. Sungguh, sangat disayangkan! Iman dan tauhid macam apakah yang akan diperoleh dari khutbah seperti ini? Ilmu pengetahuan apakah yang akan dapat dipetik dari khutbahnya?

---

1 **HR Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Mâ Yustahabbu min Taqshîr al-Khuthbah,"* [1414] jilid III, hal: 108-109.

2 **HR Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Ma Yustahabbu min Taqshîr al-Khuthbah,"* [1414] jilid III, hal: 108-109.

3 **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Takhfîf ash-Shalâh wa al-Khuthbah,"* [43] jilid II, hal: 592. **Ibnu Majah**, *"al-Muqaddimah,"* bab *"Ijtinab al-Bida' wa al-Jadal,"* [45] jilid I, hal: 17. Nasai, kitab *"al-'Idayn,"* bab *"Kayf al-Khuthbah,"* [1578] jilid III, hal: 188-189.

Apabila kita memperhatikan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau, jelaslah bahwa isinya mengandung petunjuk, tauhid, sifat-sifat Allah Yang Maha Agung, asas-asas keimanan, seruan menuju keridhaan Allah, mensyukuri nikmat yang akan membangkitkan rasa cinta kepada-Nya, mengingat tragedi dan siksa yang membuat hati merasa takut jika mendurhakai-Nya dan mengajak orang banyak supaya bersyukur kepada Allah. Di samping itu, khatib menyuruh agar selalu mengingat kebesaran Allah, keagungan sifat-sifat-Nya dan nama-nama-Nya, supaya makhluk-Nya selalu cinta kepada-Nya, seruan berbakti dan taat kepada-Nya. Dengan demikian, jamaah akan pulang dengan hati yang dipenuhi rasa cinta dan kasih kepada-Nya, yang tentunya Allah pula akan mencintai dan mengasihi mereka.

Setelah waktu berlalu, ajaran kenabian mulai redup, syariat dan ajaran agama hanya tinggal tulisan dan hiasan belaka, tanpa diperhatikan maksud dan tujuan yang sebenarnya. Bahkan, banyak di antara ajaran agama tersebut yang sudah ditambah dan berupa hiasan belaka, hingga mereka lebih mementingkannya ketimbang tujuan yang semestinya, padahal seharusnya tidak demikian. Mereka lebih mengutamakan penghias khutbah dengan kata-kata syair, sajak atau karya sastra yang indah, tapi ia menjadi cacat disebabkan isi dan tujuan yang seharusnya. Akhirnya, tidak satu pun yang memberi kesan positif dalam hati kaum Muslimin, pikiran mereka tertutup hingga tidak dapat menerimanya."

Hukum Menghentikan Khutbah karena Adanya Perkara Penting

Buraidah ra., berkata, ketika Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami, tiba-tiba datanglah Hasan dan Husein berpakaian gamis merah dan berjalan tertatih-tatih dan terpeleset. Rasulullah saw. segera turun dari mimbar, lalu menggendong kedua cucu beliau dan mendudukkan di depan beliau. Beliau bersabda, *"Maha Benar Allah dan benar pula rasul-Nya. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak kalian adalah ujian. Tadi aku melihat kedua anak ini berjalan dan terpeleset, hingga aku tidak tega melihatnya demikian. Aku menghentikan khutbahku dan kemudian mengangkat mereka berdua."*[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.**

Abu Rifa'ah al-Adawi ra. berkata, aku menjumpai Rasulullah saw. yang saat itu sedang berkhutbah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku adalah seorang

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Imâm Yaqtha' al-Khuthbah li al-Amri Yaduts,"* [1109] jilid I, hal: 664. **Tirmidzi** kitab *"al-Manâqib,"* bab *"Hasan wa al-Husin 'Alayhimassalam,"* [3774] jilid V, hal: 658. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Nuzul al-Imâm 'an al-Mimbar Qabla Faraghihi min al-Khuthbah wa Qath'i Kalamihi wa Ruju'ihi ilayhi Yawm al-Jumu'ah,"* [1413] jilid III, hal: 108. *Al-Fath ar-Rabbâni,"* [1606] jilid VI, hal: 102.

yang asing (bodoh, red) dalam urusan agama. Kedatanganku ke sini untuk menanyakan tentang agama, karena aku belum tahu apakah agama itu? Beliau menemuiku dan meninggalkan khutbahnya. Lalu disodorkan kursi terbuat dari kayu tapi kaki-kakinya dari besi. Setelah duduk di atasnya, beliau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan Allah swt. kepada beliau. Kemudian beliau kembali ke tempat semula (mimbar) dan melanjutkan khutbah.[1] **HR Muslim dan Nasai.**

Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah saw. menghentikan khutbah apabila ada suatu kepentingan atau ketika ditanya oleh seorang sahabat untuk memberi jawaban. Terkadang beliau pergi untuk suatu keperluan, lalu kembali lagi untuk melanjutkan khutbahnya, seperti yang terjadi ketika beliau turun untuk mengangkat kedua cucu beliau, Hasan dan Husein. Keduanya kemudian dinaikkan ke atas mimbar, lalu beliau melanjutkan khutbah. Terkadang beliau memanggil seseorang walaupun ketika sedang berkhutbah dengan berkata, *"Kemarilah, duduk di sini, wahai si fulan."* Atau, *"Shalatlah, wahai si fulan."* Dan kalimat-kalimat lain. Beliau memerintahkan sesuatu kepada kaum muslimin sesuai dengan suasana dan kondisi yang sedang berlaku.

Larangan Berbicara Ketika Khutbah Berlangsung

Mayoritas ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah adalah wajib dan dilarang berbicara tatkala khatib sedang berkhutbah, sekalipun menyuruh supaya melakukan amal kebaikan atau melarang berbuat kejahatan, baik yang bersangkutan dapat mendengar khutbah ataupun tidak.

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَا جُمُعَةَ لَهُ.[2]

"Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka dia ibarat keledai yang membawa kitab, sedangkan orang yang mengingatkan orang lain dengan berkata kepada, diamlah, maka tidak sempurna Jum'atnya."[3]

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Hadits at-Ta'lim fi al-Khuthbah,"* [60] jilid II, hal: 597. *Al-Fath ar-Rabbâni,"* [1605] jilid VI, hal: 101-102. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 218.

[2] Maksudnya, tidak sempurna shalat Jum'atnya. Ulama sepakat bahwa kewajiban mengerjakan shalat zhuhur digugurkan apabila telah mengerjakan shalat Jum'at, dan apabila shalat Jum'at dijamak, maka ia dianggap sebagai shalat zhuhur.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1600] jilid VI, hal: 98. Dalam *az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 187 disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan Ahmad, Bazzar, dan Thabrani dalam *al-Kabîr*. Di dalam *sanad*nya terdapat Mujalid bin Sa'id yang dianggap sebagai perawi dhaif oleh ulama hadits,

HR Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Bazzar dan Thabrani. Al-Hafizh dalam Bulugh al-Maram menegaskan bahwa sanad hadits ini tidak ada cacatnya.

Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ؛ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا؛ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"Orang yang menghadiri shalat Jum'at ada tiga golongan: Orang yang menghadirinya dan berbicara, maka itulah bagian dari Jum'atnya. Orang yang menghadirinya dan berdoa kepada Allah, dialah orang yang memohon kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah memberinya dan jika Allah berkehendak, Dia tidak mengabulkannya. Orang yang menghadirinya dengan diam, mendengarkan, tidak melangkahi tengkuk leher seorang Muslim pun dan tidak pula mengganggu orang lain, maka shalat Jum'atnya menjadi penebus dosanya hingga Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari lagi, karena Allah telah berfirman, "Barangsiapa melakukan amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." **(Al-An'âm [06]: 160)**[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.** Abu Daud menyatakan *sanad* hadits ini baik.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ.[2]

"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhotbah, diamlah, maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia."[3] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Daud.**

---

meskipun Nasai menganggapnya sebagai perawi *tsiqah* dalam satu riwayat. Dalam *al-'Ilal al-Mutanahiyah*, jilid I, hal: 466 oleh Ibnu Jauzi, bahwa Ahmad bin Hanbal berkata, "Riwayat Mujalid tidak dapat diterima. Yahya berkata, "Haditsnya tidak boleh dijadikan sebagai *hujjah*." Al-Hafizh dalam *Fath al-Bâri* berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar dari Ibnu Abbas adalah hadits *marfu'*. Ia mempunyai bukti kuat di dalam *Jami'* Hammad bin Salamah dari Ibnu Umar secara *mawquf*." *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 414. *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* [5276] jilid III, hal: 136. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai dhaif dalam *ad-Dhaifah* [1760].

1 **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Kalam wa al-Imâm Yakhthub,"* [1113] jilid I, hal: 665-666. *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 181-214.

2 (فقد لغت) artinya sia-sia dan apa yang dilakukannya tidak mempunyai nilai sama sekali.

3 **HR Bukhari,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Inshat Yawm al-Jumu'ah wa al-Imâm Yakhthub,"* jilid II, hal: 16. **Muslim** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"fi al-Inshat Yawm al-Jumu'ah fi al-Khuthbah,"* [11] jilid II, hal: 583. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Kalam wa al-Imâm Yakhthub,"* [1112] jilid I, hal: 665. **Nasai,** kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"al-Inshat li al-Khuthbah Yawm al-Jumu'ah,"* [1402] jilid III, hal: 103. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karâhiyah al-Kalam wa al-Imâm Yakhthub,"* [512] jilid II, hal: 387. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Istima' li al-Khuthbah wa al-Inshat Laha,"* [1110] jilid I, hal: 352.

Abu Darda' berkata, Rasulullah saw. duduk di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah kepada kaum Muslimin dan membaca ayat. Ketika itu, Ubay bin Ka'ab berada di sampingku. Aku bertanya kepadanya, kapan ayat ini diturunkan, wahai Ubay? Dia tidak menjawab pertanyaanku. Kemudian aku bertanya sekali lagi dan dia tetap membisu hingga Rasulullah saw. turun dari mimbar. Setelah itu, barulah Ubay berkata, tidak ada sesuatu pun yang kamu peroleh dari Jum'atmu tadi, selain sekadar apa yang kamu bicarakan tadi. Tatkala Rasulullah saw. selesai dan hendak pulang ke rumah, aku pun mendatangi beliau dan menanyakan tentang pernyataan Ubay. Mendengar hal itu, beliau bersabda, *"Ubay benar. Jika kamu mendengar imam sedang berkhutbah, maka diamlah hingga dia selesai (dari khutbah)."*[1] **HR Ahmad dan Thabrani.**

Syafi'i dan Ahmad membedakan antara orang yang mendengar khutbah dengan orang yang tidak mendengarnya. Jika dapat mendengarnya, maka dilarang berbicara. Sebaliknya, jika tidak dapat mendengarnya, tidaklah dilarang berbicara, walaupun berdiam diri tetap disunnahkan. Dalam hal ini, Tirmidzi meriwayatkan pendapat Ahmad dan Ishaq bahwa dibolehkan menjawab salam atau menjawab tahmid dari seseorang yang bersin, walaupun imam sedang berkhutbah.

Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang bersin kemudian bertahmid, menurut pendapatku, sebaiknya tidak perlu dijawab, sebab hukum menjawabnya hanya sunnah. Tetapi, sekiranya ada seseorang memberi salam (pada saat imam sedang khutbah), menurut pendapatku, sebaiknya tetap dijawab, karena meskipun hukum memberi salam adalah sunnah namun hukum menjawabnya adalah wajib." Diperbolehkan berbicara ketika di luar waktu khutbah. Dari Tsa'labah bin Abu Malik, dia berkata, mereka (kaum Muslimin) berbicara pada hari Jum'at, padahal Umar sudah duduk di atas mimbar. Namun, apabila muazin telah selesai mengumandangkan adzan dan Umar berdiri, maka tidak seorang pun yang berbicara hingga selesai khutbah kedua. Apabila Umar turun dari mimbar dan iqamat telah dikumandangkan, mereka kembali berbicara. **HR Syafi'i** dalam Musnadnya.

Ahmad meriwayatkan dengan *sanad* yang sahih, bahwasanya Utsman bin Affan ketika duduk di atas mimbar dan iqamat sedang dikumandangkan, dia suka bertanya kepada kaum Muslimin mengenai kabar mereka dan tentang harga-harga barang mereka.

[1] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1602] jilid VI, hal: 100. Dalam *az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 188 disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *al-Kabîr*, dan perawi Ahmad merupakan perawi *tsiqah*.

Hukum Ketika Hanya Sempat Mendapati Satu Raka'at

Sebagian ulama berpendapat, bahwa seseorang yang sempat shalat Jum'at satu rakaat bersama imam, dia dianggap telah menunaikan shalat Jum'at setelah menyempurnakan satu rakaat lagi. Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

"Barangsiapa menemui shalat Jum'at satu rakaat, hendaknya dia menambah satu rakaat lagi. Dengan demikian, maka sempurnalah shalatnya."[1] **HR Nasai, Ibnu Majah dan Daraquthni.** Al-Hafizh mengatakan dalam *Bulugh al-Maram* bahwa sanad hadits ini sahih, sementara Abu Hatim menyatakan bahwa hadits ini mursal.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا

"Barangsiapa sempat mengerjakan satu rakaat shalat (Jum'at), berarti dia telah menunaikan shalat secara keseluruhannya."[2] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Adapun orang yang sempat mengerjakan kurang dari satu rakaat, menurut pendapat sejumlah ulama, orang tersebut tidak dianggap telah menunaikan shalat Jum'at. Karenanya, dia wajib menunaikan shalat Zhuhur sebanyak empat rakaat dengan niat shalat Jum'at. Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang sempat mendapati satu rakaat, hendaknya dia meneruskan satu rakaat lagi, tetapi orang yang tidak mendapati kedua rakaatnya, hendaknya dia menyempurnakan shalat sebanyak empat rakaat (melaksanakan shalat Zhuhur).[3] **HR Thabrani dengan *sanad* hasan.** Ibnu Umar berkata, jika kalian mendapati satu rakaat shalat Jum'at, maka teruskanlah satu rakaat lagi, tetapi bila kalian sempat mendapati jamaah shalat sudah duduk tasyahud, maka kerjakanlah shalat sebanyak empat rakaat.[4] **HR Baihaki.**

Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Muhammad bin Hasan. Abu Yusuf dan Abu Hanifah berpendapat bahwa barangsiapa sempat

---

[1] Hadits ini sahih. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* [543].

[2] HR **Bukhari**, kitab *"Mawâqît ash-Shalâh,"* bab *"Man Adraka min ash-Shalâh Rak'ah,"* jilid I, hal: 151. **Muslim** kitab *"al-Masâjid,"* bab *"Man Adraka min ash-Shalâh faqad Adraka Tilka ash-Shalâh,"* [161] jilid I, hal: 423. **Muslim** dalam hadits Abdullah berbunyi demikian, *"Faqad Adrak ash-Shalâh (telah mendapatkan shalat),"* jilid I, hal: 424. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah,"* [1121] jilid I, hal: 669. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah,"* [524] jilid II, hal: 402. **Nasai**, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Man Adraka Rak'ah min Shalâh al-Jumu'ah,"* jilid III, hal: 112.**Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî man Adraka min al-Jumu'ah Rak'ah,"* [1122] jilid I, hal: 356.

[3] HR **Thabrani** dalam *al-Kabîr*. Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 192. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai sahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* [621].

[4] Hadits ini sahih. Lihat *Tamâm al-Minnah* [340].

mendapati imam sedang membaca tasyahud, maka orang tersebut berarti masih sempat shalat Jum'at. Karenanya, dia cukup melaksanakan shalat dua rakaat saja setelah imam memberi salam. Dengan demikian, shalat Jum'atnya tetap dikatakan sempurna.

Cara Shalat Saat Berdesak-desakan

Ahmad dan Baihaki meriwayatkan dari Sayyar, dia berkata, aku pernah mendengar Umar ketika sedang berkhutbah, dia berkata, Rasulullah saw. mendirikan masjid ini dan kami semua bersama beliau, baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar. Ketika shalat dalam keadaan berdesak-desakan, hendaknya seseorang sujud di atas punggung rekannya. Ketika dia melihat sejumlah orang menunaikan shalat di jalan, dia berkata, kerjakanlah shalat di dalam masjid.[1]

Hukum Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Jum'at

Disunnahkan melaksanakan shalat sunnah sebanyak empat atau dua rakaat setelah shalat Jum'at. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

"Barangsiapa di antara kalian hendak shalat sunnah setelah shalat Jum'at, maka kerjakanlah shalat empat rakaat."[2] **HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.**

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. menunaikan shalat sunnah dua rakaat setelah Jum'at di rumah beliau.[3] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

---

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid I, hal: 32. Baihaki, jilid III, hal: 182-183. Abdurrazzaq [5465-5469]. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih.

[2] HR Muslim, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [67] jilid II, hal: 600. Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [1131] jilid I, hal: 673. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh qabla al-Jumu'ah wa ba'daha,"* [523] jilid II, hal: 399-400. Nasai, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"'Adad ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah fî al-Masjid,"* [1426] jilid III, hal: 113. Ibnu Majah, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [1132] jilid I, hal: 358.

[3] HR Bukhari, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah wa ba'daha,"* jilid II, hal: 16 dengan menggunakan lafal berikut, "Beliau (Rasulullah saw.) tidak mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at hingga beliau pulang terlebih dahulu ke rumah. Setibanya di rumah, barulah beliau mengerjakan shalat dua rakaat." Muslim kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [70] jilid II, hal: 600. Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [1122] jilid I, hal: 674. Tirmidzi dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh qabla al-Jumu'ah wa ba'daha,"* [522] jilid II, hal: 399. Nasai, kitab *"al-Jumu'ah,"* bab *"Shalâh al-Imâm ba'da al-Jumu'ah,"* [1428] jilid III, hal: 113. Ibnu Majah, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [1130] jilid I, hal: 358.

Ibnu Qayyim berkata, "Apabila selesai shalat Jum'at, Rasulullah saw. masuk ke rumah beliau dan menunaikan shalat dua rakaat, di samping memerintahkan kepada siapa pun yang ingin mengerjakannya supaya shalat sesudah Jum'at sebanyak empat rakaat. Guru kami, Ibnu Taimiyyah, berkata, "Jika shalat sunnah dikerjakan di masjid, hendaknya dilakukan sebanyak empat rakaat, dan jika di rumah, cukup dua rakaat." Menurutku, demikianlah perintah yang terkandung di dalam hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya jika dia menunaikan shalat (setelah Jum'at) di masjid, dia mengerjakannya empat rakaat, dan apabila melaksanakannya di rumah dia mengerjakannya dua rakaat.[1] Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan satu riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. shalat sunnah sesudah Jum'at dua rakaat di rumah beliau.

Apabila seseorang shalat sunnah setelah Jum'at empat rakaat, sebagian ulama berpendapat, harus dikerjakan secara bersambung, sedangkan sebagian yang lain berpendapat hendaklah dikerjakan dua rakaat dan dipisahkan dengan salam. Yang lebih utama adalah, hendaknya shalat sunnah setelah Jum'at tersebut dikerjakan di rumah. Jika dikerjakan di dalam masjid, hendaknya orang yang kan melakukannya berpindah dan mencari tempat lain selain tempat yang telah dipergunakan untuk menunaikan shalat fardhu Jum'at.

Adapun shalat sunnah sebelum Jum'at, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan shalat apa pun setelah adzan Jum'at, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan masalah ini. Sebab, adzan pada masa Rasulullah saw. tidak dikumandangkan melainkan saat beliau sudah duduk di atas mimbar. Jika sudah duduk di atas mimbar, Bilal menyerukan adzan lalu Rasulullah saw. berkhutbah sebanyak dua kali. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat dan selanjutnya Rasulullah saw. shalat bersama para sahabat. Jadi, tidak mungkin Rasulullah saw. dan kaum Muslimin shalat setelah adzan itu. Begitu pula tidak seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau shalat di rumah beliau terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Bahkan beliau tidak pernah membatasi jumlah rakaat shalat sebelum Jum'at. Sabda Rasulullah saw. hanyalah berisikan anjuran supaya seseorang shalat apabila datang ke masjid, dan shalat tersebut dilakukan tanpa ada batasan tertentu. Misalnya, beliau bersabda,

مَنْ بَكَّرَ، وَابْتَكَرَ، وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ

[1] HR Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh ba'da al-Jumu'ah,"* [1130] jilid I, hal: 673.

"Barangsiapa yang datang ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki, bukan dengan menaiki kendaraan, kemudian dia menunaikan shalat yang menurut kemampuannya." Inilah hadits yang diriwayatkan dari para sahabat, yakni apabila mereka datang ke masjid pada hari Jum'at, mereka shalat sejak ketika masuk masjid menurut kemampuan mereka; ada yang mengerjakan sepuluh rakaat, ada yang dua belas rakaat, ada yang delapan rakaat, namun ada pula yang kurang dari itu. Oleh karena itu, sebagian besar ulama sepakat bahwa sebelum shalat Jum'at tidak ada shalat sunnah yang ditentukan waktu ataupun bilangan rakaatnya. Sebab, hal itu hanya boleh dilakukan berdasarkan ketetapan dari sabda atau perbuatan Rasulullah saw., sedangkan ketetapan mengenai waktu dan bilangan rakaat itu, baik dari segi perkataan atau perbuatan, sama sekali tidak pernah diterima."

Hukum Shalat Jum'at yang Bertepatan dengan Hari Raya

Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka kewajiban melaksanakan shalat Jum'at gugur bagi orang yang telah menunaikan shalat hari raya. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Zaid bin Arqam, dia berkata, setelah Rasulullah saw. shalat hari raya, beliau memberi keringanan dalam shalat Jum'at dengan bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ

"Siapa yang ingin menunaikan shalat Jum'at, maka kerjakanlah."[1] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.** Hadits ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Hakim.

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Pada harimu sekarang ini (Jum'at), telah terkumpul dua hari raya (Jum'at dan hari raya). Oleh karena itu, barangsiapa yang shalat hari raya, dibolehkan untuk tidak menunaikan shalat Jum'at. Tetapi kami tetap menunaikan shalat Jum'at."*[2] **HR Abu Daud.**

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Wafaqa Yawm al-Jumu'ah Yawm 'Id,"* [1070] jilid I, hal: 646. **Nasai,** kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"ar-Rukhshah fî at-Takhalluf 'an al-Jumu'ah li man Syahida al-'Id,"* [1591] jilid III, hal: 194. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ma Ijtama'a al-'Idan fî Yawm,"* [1310] jilid I, hal: 415. **Darimi** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Ijtama'a 'Idan fî Yawm,"* [1620] jilid I, hal: 316-317. *Shahih Ibnu Khuzaimah* dengan lafal, *"Barangsiapa yang hendak shalat Jum'at, maka kerjakanlah."* [1464] jilid II, hal: 359.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Wafaqa Yawm al-Jumu'ah Yawm 'Id,"* [1073] jilid I, hal: 647. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ma Idzâ Ijtama'a al-'Idan fî Yawm* [1311] jilid I, hal: 416. Pentahqiq *az-Zawâ'id* berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, sedangkan perawinya *tsiqah*." Bushiri dalam *Mishbah az-Zujajah* [461] jilid I, hal: 429 berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, sedangkan perawinya *tsiqah*. Hadits ini diiriwayatkan Abu Daud, dalam *Sunan*-nya dari Muhammad bin Mushaffa dengan *sanad* serupa. Dia berkata, "Hadits ini dari Abu Hurairah, bukannya dari Ibnu Abbas dan inilah yang lebih kuat."

Imam tetap dianjurkan shalat Jum'at agar dapat diikuti oleh orang yang menghadirinya atau oleh orang-orang yang pagi harinya tidak sempat mengikuti shalat hari raya. Sebagai landasannya adalah sabda Rasulullah saw., *"Tetapi kami tetap menunaikan shalat Jum'at."* Menurut mazhab Hambali, seseorang yang tidak menunaikan shalat Jum'at karena sudah menunaikan shalat hari raya masih tetap berkewajiban shalat Zhuhur. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak adanya kewajiban melaksanakan shalat Zhuhur sama sekali. Dalilnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Zubair, ia berkata; dua hari raya pernah terhimpun dalam satu hari. Rasulullah saw. menggabungkan keduanya dengan shalat dua rakaat di pagi harinya dan beliau tidak shalat lagi hingga tiba waktu shalat ashar.[1]

Shalat Hari Raya

Shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Hukumnya adalah sunnah *muakkad*, di mana beliau selalu mengerjakannya dan menyuruh kaum laki-laki ataupun perempuan supaya mengerjakannya. Ada beberapa keterangan berkaitan dengan shalat hari raya dan saya akan mengemukakannya dengan ringkas:

Disunnahkan Mandi, Memakai Wewangian, dan Memakai Pakaian yang Terbaik

Dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw. memakai serban buatan Yaman[2] yang indah pada setiap hari raya."[3] **HR Syafi'i dan Baghawi.** Dari Hasan ash-Shibti, ia berkata; Rasulullah saw. menyuruh kami agar pada dua hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai minyak wangi yang paling harum, dan berkurban dengan hewan yang paling baik.[4] **HR Hakim.** Di dalam sanad-nya terdapat Ishaq bin Barzakh yang dianggap dhaif oleh Azdi, sementara Ibnu Hibban menganggapnya bisa dipercaya.

[1] HR Abu Daud, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ Wafaqa Yawm al-Jumu'ah Yawm 'Id,"* [1072] jilid I, hal: 280.
[2] *Burd Hibrah* adalah sejenis selendang yang berasal dari Yaman.
[3] *Bada'i al-Minan fi Tartib Musnad asy-Syafi'i* [485] jilid I, hal: 169.
[4] *Mustadrak al-Hâkim*, jilid IV, hal: 230-131. Hakim berkata, "Sekiranya bukan karena ketidaktahuan Ishaq bin Barzaj, tentunya aku menyatakan hadits ini sahih." Pernyataannya ini turut didukung oleh Dzahabi.

Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. biasa memakai pakaian yang terbaik pada dua hari raya, dan beliau mempunyai sepasang pakaian yang khusus digunakan untuk shalat dua hari raya dan shalat Jum'at."

Anjuran Makan sebelum Shalat Idul Fitri dan Tidak Makan sebelum Pada Idul Adha

Disunnahkan memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum berangkat untuk menunaikan shalat Idul Fitri, sebaliknya ketika hari raya Idul Adha disunnahkan makan setelah selesai shalat dan pulang ke rumah. Setelah itu, barulah memakan daging kurban jika berkurban.

Anas berkata, pada hari raya Idul Fitri, sebelum Rasulullah saw. berangkat ke tempat shalat, beliau makan beberapa buah kurma dengan jumlah ganjil.[1] **HR Ahmad dan Bukhari.**

Buraidah berkata, Rasulullah saw. makan terlebih dulu sebelum berangkat (menuju tempat shalat) ketika hari raya Idul Fitri dan untuk hari raya Idul Adha, beliau setelah selesai shalat dan pulang ke rumah.[2] **HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.** Ahmad menambahkan, kemudian beliau makan daging dari hasil sembelihan kurban beliau.

Dalam *al-Muwaththa'* disebutkan dari Sa'id bin Musayyab, bahwa kaum Muslimin diperintahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi untuk menunaikan shalat Idul Fitri.

Ibnu Qudamah berkata, dalam masalah sunnahnya mendahulukan makan pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat shalat, tidak kami ketahui adanya perselisihan pendapat.

Pergi ke Tempat Shalat

Shalat hari raya boleh dilakukan di dalam masjid, tapi melakukannya di lapangan luar masjid adalah lebih utama[3] selama tidak ada halangan, seperti hujan ataupun yang lain. Sebab, Rasulullah saw. biasa melakukan shalat dua

---

1 **HR Bukhari,** kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"al-Akl Yawm al-fithri qabla al-Khurûj,"* jilid II, hal: 21. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1633] jilid VI, hal: 129.

2 *Al-Fath ar-Rabbâni* [1634] jilid VI, hal: 129. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Akli Yawm al-Fathri qabla al-Khurûj,"* [542] jilid II, hal: 426. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal: 294. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim tidak meriwayatkannya. " Dzahabi berkata, "Hadits ini sahih dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya." *Syarh as-Sunnah* oleh Baghawi [1104] jilid IV, hal: 305.

3 Shalat Idul Firi di tanah lapang, selain di Mekah, adalah lebih afdhal. Sebab, shalat hari raya di dalam Masjid al-Haram adalah lebih afdhal:

hari raya di tempat yang lapang[1] dan tidak pernah melakukannya di dalam masjid, kecuali hanya sekali dan ketika itu sedang hujan. Abu Hurairah ra. berkata, suatu ketika, hujan turun bertepatan dengan hari raya. Rasulullah pun melaksanakan menunaikan shalat bersama kaum Muslimin di dalam masjid.[2] **HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim.** Di dalam *sanad*-nya ada seorang yang tidak dikenal. Dalam *at-Talkhish*, al-Hafizh mengatakan bahwa *sanad*-nya dhaif. Dzahabi menyatakan bahwa hadits ini munkar.

Anjuran Mengajak Wanita dan Anak-anak Shalat Hari Raya

Wanita dan anak-anak diperbolehkan keluar menuju tempat shalat pada dua hari raya, termasuk gadis, janda, remaja, serta orang tua, bahkan perempuan yang sedang haid. Hal ini berdasarkan pada hadits Ummu Athiyyah, kami diperintahkan untuk menyuruh keluar gadis-gadis[3] dan perempuan yang sedang haid pada kedua hari raya, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin. Tetapi, perempuan yang sedang haid disarankan supaya menjauhi tempat shalat.[4] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. keluar bersama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.[5] **HR Ibnu Majah dan Baihaki.**

Ibnu Abbas, berkata, aku keluar bersama Rasulullah saw. untuk menghadiri shalat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian beliau shalat dan menyampaikan khutbah. Setelah itu, beliau mendatangi tempat kaum wanita, lalu beliau memberi pengajaran dan nasihat kepada mereka serta menyuruh mereka agar bersedekah.[6] **HR Bukhari.**

---

1 *Al-Mushalla* adalah satu tempat yang terletak di pintu kota Madinah sebelah timur.

2 **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Yushalli bi an-Nas al-'Id fî al-Masjid Idzâ Kana Yawm Mathar,"* [1160] jilid I, hal: 686. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shalâh al-'Id fî al-Masjid,"* [1313] jilid I, hal: 416. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal: 295. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih meskipun Bukhari, dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi.

3 *Al-'Awatiq* adalah anak merpati.

4 **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Wujûb ash-Shalâh fî ats-Tsiyab,"* jilid I, hal: 99. **Muslim** kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"Dzikr Ibahah an-Nisâ' fî al-'Îdayn ila al-Mushalla,"* [10] jilid II, hal: 605-606.

5 **HR Ibnu Majah**, , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Khurûj an-Nisâ' fî al-'Îdayn,"* [1309] jilid I, hal: 415. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 307. Hadits ini dhaif. Lihat *Tamâm al-Minnah* [346].

6 HR Bukhari, kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"al-'Alam al-Ladzi bi al-Mushalla,"* jilid II, hal: 26.

Anjuran Berjalan pada Jalan yang Berbeda antara Berangkat dan Pulang

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada saat akan melaksanakan shalat raya, hendaknya menempuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang, baik sebagai imam maupun makmum. Dari Jabir ra., dia berkata, pada waktu hari raya, Rasulullah saw. menempuh jalan yang berlainan (ketika berangkat dengan ketika pulang).[1] **HR Bukhari.**

Abu Hurairah ra. berkata, apabila Rasulullah saw. pergi untuk shalat hari raya, ketika pulang, beliau melewati jalan yang berlainan, yang beliau lewati ketika berangkat.[2] **HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.**

Diperbolehkan melewati jalan yang sama ketika berangkat dan pulang. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Daud, Hakim, dan Bukhari dalam *at-Târikh*, dari Bakar bin Mubasysyir, dia berkata, pada waktu paginya, aku berangkat ke tempat shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama para sahabat Rasulullah saw. dan kami menempuh jalan di lembah Bathhan.[3] Setibanya di tempat shalat, kami pun menunaikan shalat dengan Rasulullah saw. lalu kembali pulang ke rumah kami dengan melewati jalan di lembah Bathhan tadi.[4] Menurut Ibnu Sakan, *sanad* hadits ini baik.

Waktu Pelaksanaan Shalat Hari Raya

Waktunya bermula sejak terbit matahari setinggi kira-kira tiga meter dan berakhir apabila matahari telah tergelincir. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan Hasan bin Ahmad al-Banna dari Jundub, dia berkata, Rasulullah saw. menunaikan shalat Idul Fitri bersama kami di saat ketinggian matahari kira-kira dua tombak, dan shalat Idul Adha di saat ketinggiannya kira-kira satu tombak.[5]

---

1 **HR Bukhari**, kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"Man Khalafa ath-Thariq Idzâ Raja'a Yawm al-'Id,"* jilid II, hal: 29.

2 **HR Ibnu Majah**, , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Khurûj Yawm al-'Id min Thariq wa ar-Ruju' min Ghayrihi,"* [1301] jilid I, hal: 412. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal: 296. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 338. **Baihaki**, jilid III, hal: 308. *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 472. *Taghliq at-Ta'liq*, jilid II, hal: 381-384. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Khurûj an-Rasulullah saw. ila Thariq wa Ruju'ihi min Thariq Akhar,"* [541] jilid II, hal: 424.

3 *Bathhân* adalah nama sebuah lembah di Madinah.

4 **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ lam Yakhruj al-Imâm li al-'Id min Yawmihi Yakhruj min al-Ghad,"* [1158] jilid I, hal: 685. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal: 296-297. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits dhaif dalam *Tamâm al-Minnah* [346].

5 *Talkhîsh al-Habir*, jilid II, hal: 83. Pengarang *Talkhîsh al-Habir* tidak memberi komentar terkait hadits ini. *Nayl al-Awthâr*, jilid III, hal: 333. Pengarang *Nayl al-Awthâr* menisbahkan

Syaukani memberi komentar terkait hadits ini, "Hadits ini merupakan hadits yang paling baik dalam menjelaskan ketentuan waktu shalat hari raya. Hadits ini menegaskan bahwa disunnahkan menyegerakan shalat Idul Adha dan melambatkan shalat Idul Fitri." Ibnu Qudamah berkata, "Disunnahkan menyegerakan shalat Idul Adha untuk memberi kesempatan yang memadai untuk berkurban. Sebaliknya, disunnahkan mengundurkan shalat Idul Fitri agar terbuka pula peluang yang luas untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hal ini, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat."

Adzan dan Iqamat pada Shalat Dua Hari Raya

Ibnu Qayyim berkata, ketika Rasulullah saw. sampai di lapangan terbuka untuk shalat hari raya, beliau memulai shalat tanpa adzan dan iqamat, dan tidak pula mengucapkan, *ash-Shalâtul jâmi'ah*. Jadi, menurut Sunnah, tidak perlu melakukan suatu apa pun dari hal-hal di atas.

Ibnu Abbas dan Jabir mengatakan, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak perlu dikumandangkan adzan.[1] **HR Bukhari dan Muslim.** Muslim meriwayatkan dari Atha', dia berkata, aku diberitahu oleh Jabir, bahwa pada shalat Idul Fitri tidak dikumandangkan adzan, baik sebelum maupun sesudah imam keluar dan tidak pula iqamat ataupun seruan-seruan yang lain. Pada hari itu, tidak ada seruan apapun tidak pula iqamat.[2]

Dari Sa'ad ibnu Abu Waqqash, bahwa Rasulullah saw. menunaikan shalat hari raya tanpa adzan dan iqamat. Pada waktu berkhutbah, beliau berdiri dan memisahkan antara kedua khutbah dengan duduk sebentar.[3] **HR Bazzar.**

Bertakbir pada Shalat Dua Hari Raya

Rakaat shalat hari raya adalah dua rakaat. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fâtihah, disunnahkan membaca takbir sebanyak tujuh kali dan pada rakaat kedua disunnahkan membaca takbir

---

hadits kepada pengarang *at-Talkhîsh*. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai dhaif. Lihat *al-Irwâ'* jilid III, hal: 101.

[1] HR **Bukhari**, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"al-Masy-yi wa ar-Rukûb ila al-'Id bi Ghayr Adzan wa Iqâmah,"* jilid II, hal: 22 dan 23. **Muslim** kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* [5] jilid II, hal: 604. Tambahan lafal pada riwayat Muslim ini termasuk matan hadits.

[2] HR **Muslim**, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"Lâ Adzana wa lâ Iqamata li al-'Îdayn,"* jilid VI, hal: 176.

[3] *Kasyf al-Astar* [6578] jilid I, hal: 315. Dalam *az-Zawâ'id*, jilid II, hal: 206 disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar dan Jaddah, namun di dalam *sanad*nya terdapat seorang perawi yang tidak saya kenali. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai dhaif.

sebanyak lima kali sambil mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir.[1]

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bertakbir dua belas kali ketika shalat hari raya; tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Beliau tidak shalat sunnah apa pun, baik sebelum ataupun sesudah shalat hari raya tersebut.[2] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.** Ahmad mengatakan bahwa hadits inilah yang menjadi hujjahnya.

Dalam riwayat Abu Daud dan Daraquthni disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

التَّكْبِيْرُ فِيْ الْفِطْرِ سَبْعٌ فِيْ الْأُوْلَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

"Takbir pada shalat Idul Fitri sebanyak tujuh kali, pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua dan bacaan shalat dilakukan sesudahnya."[3]

Inilah pendapat yang terkuat dalam masalah bertakbir pada shalat hari raya. Dan ini pula yang menjadi pegangan para sahabat, tabi'in dan para imam. Ibnu Abdil Barr berkata, diriwayatkan dari Rasulullah saw. dengan sejumlah sanad bahwa beliau bertakbir ketika shalat hari raya sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dari Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Abu Waqid, dan Amru bin Auf al-Muzani. Tidak ada satu riwayat pun, baik yang *sanad*nya kuat maupun yang lemah, yang menyalahi hadits ini. Hadits ini juga yang seharusnya diamalkan."[4]

Rasulullah saw. hanya berdiam diri di antara satu takbir dengan takbir berikutnya dan tidak ada satu bacaan tertentu yang diucapkan pada waktu berdiam tersebut. Tetapi Thabrani dan Baihaki meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat dari Ibnu Mas'ud, yaitu sesuai dengan ucapan dan perbuatannya, bahwa ketika antara dua takbir tersebut, dia membaca hamdalah dan shalawat kepada Rasulullah saw..[5] Demikian pula yang diriwayatkan dari Hudzaifah dan Abu Musa.

---

[1] Mengangkat kedua tangan pada setiap kali bertakbir, sebagaimana dalam riwayat Umar dan Abdullah bin Umar. Riwayat Umar diriwayatkan oleh Baihaki dengan *sanad* dhaif. Lihat *al-Irwâ'* [640]. Namun hadits ini tidak sampai pada tingkat *marfu'* hingga dapat ditegaskan bahwa ia merupakan perbuatan Nabi Muhammad saw..

[2] **HR Ibnu Majah**, , kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Kam Ykabbir al-Imâm fî Shalâh al-'Id?"* [1278] jilid I, hal: 407. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1646] jilid VI, hal: 140-141.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"at-Takbîr fî al-'Îdayn,"* [1151] jilid I, hal: 681. **Daraquthni** kitab *"Shalâh al-'Idayn,"* [21] jilid II, hal: 48.

[4] Menurut mazhab Hanafi, seseorang hendaknya bertakbir sebanyak tiga kali pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surah al-Fâtihah, sedangkan pada rakaat kedua hendaknya bertakbir sebanyak tiga kali sebelum membaca surah al-Fâtihah.

[5] Menurut Ahmad dan Syafi'i dianjurkan supaya antara dua takbir tersebut dipisahkan dengan berdzikir kepada Allah dengan membaca: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. Sebaliknya Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa seseorang hendaknya bertakbir secara berurutan tanpa perlu dipisahkan di antara dua takbir dengan bacaan dzikir.

Hukum membaca takbir sebagaimana yang telah disebutkan adalah sunnah. Dan apabila tidak membaca takbir (selain takbir ihram), baik disengaja maupun tidak, shalatnya tetap sah. Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Syaukani menegaskan, bahwa jika seseorang ketinggalan bertakbir karena lupa, dia tidak perlu melakukan sujud sahwi.[1]

Hukum Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Hari Raya

Tidak terdapat satu keterangan pun yang menyatakan adanya shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat hari raya. Rasulullah saw. dan para sahabat beliau tidak pernah melakukan shalat apa pun jika hendak menuju ke lapangan terbuka untuk shalat hari raya, baik sebelum maupun sesudah shalat hari raya.

Ibnu Abbas berkata, pada hari raya, Rasulullah saw. datang menuju lapangan terbuka, lalu mengerjakan dua rakaat shalat hari raya, dan tidak shalat sunnah sebelum tidak pula sesudahnya.[2] **HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.** Dari Ibnu Umar, bahwa pada hari raya, dia tidak shalat apa pun sebelum dan sesudah shalat hari raya. Dia menceritakan bahwa Rasulullah saw. melakukan sebagaimana yang telah dilakukannya.[3]

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa menurutnya makruh hukumnya shalat sebelum shalat hari raya.[4]

Mengenai shalat sunnah mutlak, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bâri* bahwa tidak ada dalil khusus yang melarangnya, kecuali apabila dilakukan pada waktu-waktu yang makruh sebagaimana pada hari-hari yang lain.

Kapan Shalat Hari Raya dinyatakan Sah?

Shalat hari raya sah dilakukan oleh laki-laki, perempuan, dan anak-anak, baik mereka dalam keadaan musafir ataupun mukim, secara berjamaah maupun

---

[1] Lihat *Nayl al-Awthar*, jilid III, hal: 341.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"ash-Shalâh qabla al-'Id wa qablaha,"* jilid II, hal: 30. **Muslim** kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"Tark ash-Shalâh qabla al-'Id wa ba'daha fî al-Mushalla,"* [13] jilid II, hal: 606. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"ash-Shalâh ba'da Shalâh al-'Id,"* [1159] jilid I, hal: 685. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a lâ Shalâh qabla al-'Id wa lâ ba'daha,"* [537] jilid II, hal: 417-418. **Ibnu Majah**, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh qabla al-'Id wa ba'daha,"* [1291] jilid I, hal: 410. **Nasai**, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"ash-Shalâh qabla al-'Îdayn wa ba'daha,"* [1587] jilid III, hal: 193.

[3] *Al-Fath ar-Rabbâni* [1664] jilid VI, hal: 158. **Tirmidzi** dalam *"Abwâb ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî lâ Shalâh qabla al-'Id wa lâ ba'daha,"* [538] jilid II, hal: 418-419. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal: 295. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan lafal seperti ini. Bagaimanapun, keduanya setuju dengan hadits Said bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. tidak pernah shalat sebelum dan sesudah shalat hari raya."

[4] Lihat *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 552.

secara sendirian, di rumah, di masjid, maupun di lapangan. Barangsiapa yang tertinggal berjamaah dalam shalat ini, hendaknya orang tersebut tetap shalat hari raya dua rakaat.

Imam Bukhari membuat satu bab dalam *Shahih*nya, "Bab jika seseorang tertinggal shalat hari raya, hendaknya dia tetap shalat hari raya sebanyak dua rakaat." Demikian pula halnya dengan ibu rumah tangga yang berada di rumah atau tinggal di perkampungan, berdasarkan sabda Rasulullah saw., *"Ini adalah hari raya kita sebagai umat Islam."*[1]

Anas bin Malik pernah menyuruh budaknya, Ibnu Abi Utbah yang tinggal di perkampungan agar mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya untuk shalat dan bertakbir seperti shalat dan takbirnya penduduk kota. Ikrimah mengatakan bahwa penduduk Sawad berkumpul pada waktu hari raya dan menunaikan shalat dua rakaat sebagaimana yang dilakukan imam. Atha' berkata, orang yang tertinggal berjamaah dalam shalat hari raya, hendaknya mengerjakannya sebanyak dua rakaat sendirian.

Khutbah Hari Raya

Hukum khutbah hari raya adalah sunnah. Demikian pula mendengarnya. Abu Sa'id berkata, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah saw. pergi ke tempat shalat. Perbuatan yang dilakukan pertama kali adalah shalat hari raya. Setelah itu, beliau menghadap jamaah yang sedang duduk, lalu menyampaikan petuah, nasihat, dan menyuruh mereka agar berbuat amal kebaikan. Jika hendak mengirim suatu pasukan ke suatu tempat atau ada hal-hal yang perlu dilakukan dengan segera, saat itulah beliau memerintahkannya. Setelah itu, beliau pulang ke rumah. Seterusnya, Abu Sa'id menceritakan, demikianlah tradisi ini dilakukan hingga beberapa waktu yang cukup lama, hingga pada suatu ketika aku pergi untuk shalat hari raya dengan Marwan. Pada waktu itu, dia menjadi gubernur di Madinah. Aku tidak dapat memastikan, apakah hari itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Setibanya di tempat shalat, terlihat sebuah mimbar yang disediakan oleh Katsir bin Shalat. Tiba-tiba Marwan hendak naik mimbar sebelum shalat hari raya. Aku pun menarik bajunya, tapi dia membalas tarikan itu dan terus naik lalu berkhutbah sebelum shalat. Kemudian aku katakan kepadanya, demi Allah, engkau telah mengubah tradisi yang selama ini kami lakukan! Marwan menjawab, wahai Abu Sa'id, apa yang kalian ketahui sekarang ini sudah tak

[1] HR Bukhari, secara *mu'allaq* kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"Idzâ Fatahu al-'Id, Yushalli Rak'atayn,"* jilid II, hal: 29. Lihat *Taghliq at-Ta'liq* oleh Ibnu Hajar, jilid II, hal: 384 dan 387.

ada lagi. Aku pun menjawab, demi Allah, apa yang aku ketahui itu lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui. Marwan berkata, orang-orang itu tidak ingin mendengarkan khutbahku apabila dibacakan setelah shalat. Oleh karena itu, aku menyampaikan khutbah sebelum shalat.[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Abdullah bin Sa'ib berkata, aku pernah menghadiri shalat hari raya bersama Rasulullah saw.. Setelah selesai shalat, beliau bersabda,

إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ، فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ، فَلْيَذْهَبْ

"Kami sekarang akan menyampaikan khutbah. Siapa yang ingin duduk untuk mendengarnya, duduklah. Tetapi siapa yang hendak pergi, dia boleh pergi."[2] **HR Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Keterangan yang menyatakan bahwa dua khutbah hari raya harus dipisahkan dengan duduk adalah dhaif. Imam Nawawi berkata, "Tidak terdapat satu hadits pun yang menjelaskan bahwa khutbah harus diulangi dua kali, tetapi disunnahkan membaca tahmid. Selain itu, tidak ada hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan hal itu."

Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. membuka khutbah beliau dengan bacaan hamdalah dan tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan bahwa beliau memulai khutbah hari raya dengan membaca takbir. Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*nya dari Sa'ad selaku muazin Rasulullah saw., bahwa beliau bertakbir di sela-sela khutbah dan memperbanyak takbir dalam khutbah hari raya.[3] Tetapi hadits ini tidak bermaksud bahwa beliau memulai khutbah dengan takbir.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembukaan khutbah pada khutbah hari raya dan shalat istisqa'. Ada yang mengatakan bahwa pada khutbah hari raya harus dimulai dengan membaca takbir, sedangkan khutbah istisqa' dengan membaca istighfar. Ada pula yang berpendapat bahwa semuanya dimulai dengan membaca tahmid. Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa pendapat kedua yang benar, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

---

1 **HR Bukhari,** kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"al-Khurûj ila al-Mushalla bi Ghayr Mimbar,"* jilid II, hal: 22 dan lafal hadits ini dalam riwayat Bukhari,. **Muslim** kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* [9] jilid II, hal: 605.

2 **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"al-Julûs li al-Khuthbah,"* [1155] jilid I, hal: 683. Abu Daud, berkata, "Hadits ini *mursal* dari Atha' dari Rasulullah saw.." Nasai, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"at-Takhyir bayna al-Julûs fî al-Khuthbah li al-'Îdayn,"* [1571] jilid III, hal: 185. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqâmah ash-Shalâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Intidhar al-Khuthbah ba'da ash-Shalâh,"* [1290] jilid I, hal: 410. *Mustadrak al-Hâkim*, jilid I, hal: 295. Hakim berkata, "Hadits ini menurut syarat Bukhari, dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi.

3 **HR Ibnu Majah,** , [1287]. Hadits ini dhaif.

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ، فَهُوَ أَجْذَمُ

"Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bacaan hamdalah, maka perkara itu tidak sempurna."

Di samping itu, Rasulullah saw. selalu membuka khutbah dengan hamdalah. Adapun perkataan ulama fikih bahwa khutbah istisqa' hendaknya dimulai dengan membaca istighfar, sedangkan khutbah hari raya dengan membaca takbir, hal itu tidak berdasarkan pada Sunnah Rasulullah saw. sama sekali. Bahkan, Sunnah beliau berlainan dengan perkataan para ulama tersebut. Sebab, Rasulullah saw. selalu membuka khutbah beliau dengan bacaan hamdalah."

Hukum Mengqadha' Shalat Hari Raya

Abu Umair bin Anas berkata, pamanku dari kalangan Anshar yang termasuk sahabat Rasulullah saw. menceritakan kepadaku sebagai berikut: Hilal bulan Syawal tertutupi awan hingga kami tidak dapat melihatnya. Kami pun tetap berpuasa pada pagi harinya. Menjelang petang, satu kafilah menemui Rasulullah dan bersaksi di hadapan beliau bahwa mereka melihat hilal semalam. Ketika itu, Rasulullah saw. menyuruh kaum Muslimin supaya berbuka dan pergi shalat hari raya keesokan harinya.[1] **HR Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah dengan *sanad* sahih.**

Hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa jika suatu sekumpulan orang ketinggalan melakukan shalat hari raya karena suatu halangan, maka mereka diperbolehkan melakukannya pada keesokan harinya.

Hukum Mengadakan Permainan, Pertunjukan, Nyanyian, dan Acara Makan

Mengadakan permainan, pertunjukan, dan nyanyian yang sopan (tidak keluar dari aturan syara', red) termasuk syiar agama yang disyariatkan Allah pada hari raya sebagai salah satu bentuk olahraga dan untuk membangkitkan semangat di hati. Anas berkata, Rasulullah saw. tiba di Madinah di saat penduduknya mempunyai dua hari raya yang mereka gunakan untuk mengadakan permainan dan bergembira. Melihat itu, beliau bersabda,

---

[1] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Idzâ lam Yakhruj al-Imâm li al-'Id min Yawmihi, Yakhruj min al-Ghad,"* [1157] jilid I, hal: 684-685. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 58. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî asy-Syahadah 'ala Ru'yah al-Hilal,"* [1653] jilid I, hal: 529. **Nasai**, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"al-Khurûj ila al-'Îdayn min al-Ghad,"* [1557] jilid III, hal: 180. *As-Sunan al-Kubrâ* oleh Baihaki, jilid III, hal: 316. Baihaki berkata, "*Sanad* hadits ini shahih."

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ – تَعَالَى – بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا؛ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

"Sungguh Allah telah menggantikan kedua hari raya kalian ini dengan dua hari raya yang lebih baik dari itu; hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha."[1] **HR Nasai dan Ibnu Hibban** dengan *sanad* sahih.

Dari Aisyah, dia berkata, orang-orang Habasyah suka mengadakan permainan di tempat Rasulullah saw. pada hari raya. Aku pun melongokkan kepala di atas bahu beliau, dan beliau pun merendahkan kedua bahu beliau sehingga aku dapat menyaksikan permainan itu dari atas bahu beliau. Aku melihatnya sampai puas, kemudian aku pergi.[2] **HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.**

Dari Aisyah ra., dia berkata, pada suatu hari raya, Abu Bakar masuk ke tempat kami yang saat itu ada dua orang budak perempuan yang sedang menyanyikan syair-syair mengenai peristiwa perang Bu'ats,[3] di mana banyak tokoh-tokoh dari suku Aus dan suku Khazraj yang terbunuh. Melihat hal itu, Abu Bakar berkata, wahai para hamba Allah, bukankah ini nyanyian setan? Perkataan ini diulangi hingga tiga kali. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَإِنَّ الْيَوْمَ عِيْدُنَا

"Wahai Abu Bakar, sesungguhnya tiap-tiap kaum mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya kita." **HR Ahmad dan Muslim.**

Dalam redaksi Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah saw. masuk ke tempatku. Kebetulan di sana ada dua orang budak perempuan sedang menyanyikan syair-syair perang Bu'ats. Beliau terus masuk dan berbaring di ranjang sambil memalingkan kepala. Tiba-tiba, Abu Bakar masuk dan menegurku dengan keras, "Kalian sungguh berani meniup seruling setan di depan Rasulullah? Mendengar itu, Rasulullah saw. menoleh kepadanya lalu bersabda, *"Biarkanlah mereka."* Setelah beliau tidak memperhatikan lagi, aku pun memberi isyarat kepada mereka supaya keluar, dan mereka pun pergi. Setiap hari raya, banyak orang Sudan mengadakan permainan senjata[4] dan perisai. Kadang aku meminta kepada Rasulullah saw. untuk melihat, dan kadang

---

[1] HR Nasai, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab [1] [1556] jilid III, hal: 179.

[2] HR Bukhari, kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"al-Hirab wa ad-Darq Yawm al-'Id,"* jilid II, hal: 20. Muslim kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"ar-Rukhshah fi al-La'bi al-Ladzi lâ Ma'shiyah fihi fi Ayyam al-'Id,"* [20] jilid II, hal: 609-610. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1667] jilid VI, hal: 161. Lafal hadits ini terdapat dalam riwayat Ahmad. Nasai, kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"al-La'abu bayna Yaday al-Imâm,"* jilid III, hal: 195.

[3] Bu'ats adalah nama benteng milik Aus. Perang Bu'ats adalah salah satu perang yang paling masyhur di kalangan masyarakat Arab, di mana banyak tokoh Aus yang menjadi korban dalam perang ini di samping juga ada korban dari para tokoh Khazraj.

[4] *Al-Darq* artinya seni memakai baju besi.

beliau sendiri yang menawarkan, *"Apakah engkau ingin melihatnya?"* Aku jawab, ya. Kemudian beliau menyuruhku berdiri di belakang beliau hingga kedua pipi kami bersentuhan, lalu beliau bersabda, *"Teruskan, wahai Bani Arfadah."*[1] Demikianlah hingga apabila aku merasa bosan, beliau bertanya, *"Cukupkah?"* Dan aku menjawab, cukup. *"Kalau begitu, pergilah,"* Pinta beliau.[2]

Dalam hal ini, al-Hafizh berkata dalam *Fat<u>h</u> al-Bâri,* "Ibnu Siraj meriwayatkan dari Abu Zinad dari Urwah, dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. pada waktu itu bersabda,

لِتَعْلَمَ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ أَنَّ فِي دِيْنِنَا فُسْحَةً: إِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيْفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

"Agar orang-orang Yahudi Madinah tahu bahwa dalam agama kita terdapat keleluasaan. Sesungguhnya aku diutus untuk membawa agama yang lurus dan toleran."[3]

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Nubaisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

"Hari Tasyrik adalah hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah swt.."[4]

Keutamaan Melakukan Amal Kebajikan Pada Hari Pertama Hingga Tanggal 10 Dzulhijjah

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ.

---

1. *Arfidah* adalah gelar raja Habsyah.
2. **HR Bukhari**, kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"Sunnah al-'Îdayn li Ahl al-Islam,"* jilid II, hal: 20-21, bab *"al-Hirab wa ad-Darq Yawm al-'Id."* **Muslim** kitab *"Shalâh al-'Îdayn,"* bab *"ar-Rukhshah fî al-La'bi al-Ladzi lâ Ma'shiyah fîhi,"* [16-19] jilid II, hal: 607-609. *Al-Fath ar-Rabbâni* [1669] jilid VI, hal: 163.
3. Lihat *Tamâm al-Minnah* [351].
4. **HR Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Tahrîm Shawm Ayyam at-Tasyrik,"* [144] jilid II, hal: 800. *al-Fath ar-Rabbâni* [1676] jilid VI, hal: 168. **Nasai** meriwayatkan dari Basyar bin Suhaim bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruhnya membuat pemberitahuan pada hari *Tasyrik* bahwa tak seorang pun yang dapat masuk surga melainkan orang yang beriman dan hari *Tasyrik* merupakan hari makan dan minum. Ini terdapat dalam kitab *"al-Imân,"* bab *"Ta'wil Qawlihi Ta'ala 'Azza wa Jalla* قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا" bab Tafsir firman Allah swt., *"Orang-orang Arab Badwi itu berkata, "Kami telah beriman."* (Surah al-Hujurât [49]: 14) [4994] jilid 8, hal: 104.

"Tidak ada hari-hari, dimana amal kebajikan lebih disukai oleh Allah swt. daripada hari-hari ini." Maksudnya hari pertama hingga kesepuluh Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meski dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah sekalipun? Beliau menjawab, "Meskipun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak satu pun di antara keduanya itu yang kembali (mati syahid)."[1] **HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَلاَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيْهِنَّ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ، وَالتَّكْبِيْرِ، وَالتَّحْمِيْدِ

"Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah swt. dan lebih disukai-Nya untuk digunakan beramal, daripada hari sepuluh hari ini. Maka, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari ini."[2]

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."(Al-Hajj [22]: 28) adalah hari yang kesepuluh dari bulan Dzulhijjah.

Dalam sebuah atsar dinyatakan, bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada sepuluh hari itu sambil membaca takbir dan kaum Muslimin pun ikut bertakbir bersama mereka.[3] **HR Bukhari.**

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا، مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، يُعْدَلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

---

[1] HR **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal: 75, 131 dan 132. **Thabrani** dalam *al-Kabîr* [11116] jilid I1, hal: 82-83. Menurut pentahqiq buku ini, hadits ini terdapat dalam *Shahih Bukhari*, dan lainnya tidak diriwayatkan melalui *sanad* ini dan tidak didapati tambahan: *Fa Aktsirû Fîhinna at-Takbîr wa at-Tasbîh wa at-Tahmîd.*" Al-Ha fîzh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 461 berkata, "Dalam riwayat Ibnu Umar terdapat tambahan pada akhir hadits ini dengan redaksi: *Fa Aktsirû min at-Takbîr wa At-Tahlîl wa at-Tahmîd wa at-Takbîr.*" Sementara Baihaki di dalam *asy-Syu'ab* meriwayatkan dari Adi bin Tsabit dari Ibnu Abbas dengan redaksi: *Fa Aktsirû min at-Takbîr wa at-Takbîr.* Pengarang *Majma' az-Zawâ'id*, jilid IV, hal: 17 berkata, "Perawi hadits ini sahih."

[2] HR Tirmidzi kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-'Amal fî Ayyam al-'Asyr,"* [757]. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî al-'Asyr,"* [2438] jilid II, hal: 815. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *Shiyâm al-'Asyr,"* [17127] jilid I, hal: 550.

[3] HR **Bukhari**, secara *mu'allaq*. Ibnu Hajar berkata, "Saya tidak melihat hadits ini *mawshul* dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah." *Fath al-Bâri*, jilid II, hal: 530.

"Tidak ada hari yang lebih disukai Allah untuk beribadah daripada sepuluh hari Dzulhijjah. Berpuasa pada setiap harinya setara dengan berpuasa selama satu tahun, dan shalat pada malam harinya setara dengan shalat pada malam Lailatul Qadar."[1] **HR Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaki.**

Anjuran Memberi Ucapan Selamat Hari Raya

Dari Jubair bin Nafir, dia berkata, apabila sahabat-sahabat Rasulullah saw. berjumpa antara satu sama lainnya pada hari raya, mereka saling mengucapkan,

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

"Semoga Allah menerima amal kami dan amalmu.".[2] Menurut al-Hafizh, *sanad* hadits ini baik.

Bertakbir Pada Hari Raya.

Bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah. Terkait takbir saat Idul Fitri Allah swt. berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." **(Al-Baqarah [2]: 185)**

Sedangkan pada saat Idul Adha, Allah swt. berfirman,

۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ... ﴿٢٠٣﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang."[3] **(Al-Baqarah [2]: 203)**

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-'Amal fî Ayyam al-'Asyar,"* [758]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharîb." jilid III, hal: 122. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm al-'Asyr,"* [1728] jilid I, hal: 551. Ibnu Hajar mengklasifikasikannya sebagai dhaif di dalam *Fath al-Bâri,* jilid II, hal: 122. Al-Albany dalam *ad-Dhaifah* [5142].

[2] Lihat *Fath al-Bâri,* jilid II, hal: 517. Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai sahih dalam *Tamâm al-Minnah* [354].

[3] Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksudkan di sini adalah hari *Tasyrik.*" **HR Bukhari,** secara *mu'allaq.* Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dinyatakan *mawshul* oleh Abd bin Humaid dan *sanad*nya sahih. *Fath al-Bâri,* jilid II, hal: 531.

Dan Allah berfirman,

"Demikianlah Allah Telah menundukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepada kamu." **(Al-Hajj [22]: 37)**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir pada hari raya Idul Fitri dimulai sejak waktu pergi shalat hingga khutbah dimulai. Dalam hal ini terdapat beberapa hadits, namun kesemuanya dhaif kecuali riwayat hadits sahih dari Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Hakim berkata, "Ini merupakan Sunnah yang masyhur di kalangan ulama hadits." Ini juga merupakan pendapat Malik, Ishaq, Ahmad, dan Abu Tsaur.

Sebagian ulama berpendapat bahwa takbir dimulai sejak hilal terlihat pada malam hari raya Idul Fitri hingga pagi hari ketika hendak pergi menuju tempat shalat atau hingga imam berangkat untuk shalat.

Waktu bertakbir pada hari raya Idul Adha dimulai pada Subuh hari Arafah hingga akhir petang hari *tasyrik*, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri* berkata, "Tidak ada keterangan hadits dari Rasulullah saw. dalam masalah ini. Dan riwayat paling sahih dari para sahabat Rasulullah saw. adalah keterangan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa takbir pada Idul Adha dimulai sejak Subuh hari Arafah hingga Ashar hari terakhir di Mina.[1] **HR Ibnu Mundzir dan yang lainnya**. Ini pula pendapat yang dianut oleh imam Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Dan ini pula mazhab Umar serta Ibnu Abbas.

Disunnahkan bertakbir pada hari-hari *tasyrik* tanpa dibatasi waktu tertentu; takbir boleh dilakukan pada setiap waktu sepanjang hari-hari *tasyrik*. Imam Bukhari[2] berkata, Umar ra. bertakbir di dalam tendanya ketika berada di Mina, lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid dan mereka mengikuti takbirnya, bahkan orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbir dengannya, hingga gema takbir bergemuruh di setiap penjuru Mina. Pada hari-hari *tasyrik*, Ibnu Umar bertakbir di Mina, setelah shalat, di atas pembaringan, dalam keadaan duduk, ketika berjalan, di dalam kemah atau di tempat mana pun dia berada. Maimunah bertakbir pada hari raya kurban. Wanita yang lainnya banyak yang bertakbir di masjid bersama kaum laki-laki yang dipimpin oleh Abban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz."

---

[1] Pendapat ini dari Ali dan Ibnu Abbas. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hal: 125.

[2] HR Bukhari, secara *mu'allaq* kitab *"al-'Îdayn,"* bab *"at-Takbîr Ayyam Mina."* Lihat *Fath al-Bâri* jilid II, hal: 534.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Apa yang dikerjakan para sahabat dan generasi tabi'in tersebut menyatakan adanya bacaan takbir sepanjang hari-hari *tasyrik*, baik setelah shalat ataupun di tempat-tempat yang lain. Para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan waktu membaca takbir. Sebagian ulama membolehkannya setiap kali selesai shalat, dan ada yang mengatakan bahwa takbir dilakukan setiap kali selesai mengerjakan shalat fardhu, bukan setelah shalat sunnah. Ada yang mengkhususkan untuk kaum laki-laki saja, sedangkan wanita tidak dibolehkan bertakbir. Ada yang menegaskan bahwa takbir hanya dilakukan ketika shalat berjamaah dan tidak disunnahkan apabila shalat sendirian. Selain itu, ada pula yang mengatakan hanya untuk shalat-shalat yang dikerjakan pada waktunya saja, sedangkan pada shalat qadha' tidak diperbolehkan membaca takbir. Ada lagi yang membatasi hanya untuk orang-orang yang mukim, sementara orang yang bepergian tidak diperbolehkan bertakbir. Ada yang mengkhususkan bagi penduduk kota, sedangkan penduduk kampung tidak dibenarkan membacanya. Pendapat yang menjadi pilihan Bukhari adalah bertakbir dapat dilakukan pada semua waktu dan keadaan tersebut, dan berbagai atsar yang meliputi perbuatan dan perkataan para sahabat dan tabi'in mendukung pendapat yang dianutnya."

Terdapat beberapa bentuk lafal takbir, tetapi menurut keterangan yang paling sahih adalah dalam hadits yang diriwayatkan Abdurrazaq dari Salman dengan *sanad* yang sahih, dia berkata,

كَبِّرُوْا: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا

"Bertakbirlah; Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar."[1]

Dari Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa lafalnya adalah sebagai berikut,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala pujian."

---

[1] Lihat *Fath al-Bâri* jilid II, hal: 536, dan *Irwâ' al-Ghalîl* jilid III, hal: 125-126.

ZAKAT

DEFINISI ZAKAT

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt., kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya, red). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah *zakâ'* yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Allah swt. berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." **(At-Taubah [9]: 103)**

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Qur'an. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah rasul-Nya, dan kesepakatan ulama kaum Muslimin.

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ra. untuk menjadi hakim di Yaman,[1] beliau bersabda, *"Kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab. Serukanlah kepada mereka agar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan-Nya. Jika mereka menerimanya, beritahukanlah bahwa Allah swt. telah mewajibkan mereka menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menerimanya,*

[1] Maksudnya sebagai gubernur atau hakim pada tahun sepuluh Hijriah.

sampaikanlah bahwa Allah swt. mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mematuhi, hendaklah kamu memelihara harta benda mereka yang berharga dan hindarilah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah."[1]

Dalam *al-Ausath* dan *ash-Shaghir,* Thabrani meriwayatkan dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat memberi jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan makanan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah, bahwa Allah akan memperhitungkan dengan ketat dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatan mereka itu."*[2]

Thabrani berkata, Hadits ini hanya diriwayatkan Tsabit bin Muhammad az-Zahid. Al-Hafizh berkata, Tsabit adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Bukhari dan ulama lainnya menerima riwayat darinya. Dan para perawi yang lainnya tidak dipermasalahkan.

Zakat diwajibkan secara resmi di Mekah pada masa awal perkembangan Islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum Muslimin. Pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang paling masyhur, mulai ditetapkan kadar dan jumlah dari setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara rinci.

Anjuran Mengeluarkan Zakat

Allah swt. berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* **(At-Taubah [9]: 103)**

---

[1] **HR Bukhari,** kitab ""*az-Zakâh,*"," bab "*Wujûb az-Zakâh,*"," jilid II, hal. 130, dan bab "*Akhdzi ash-Shadaqah min al-Aghniya' wa Turaddu 'ala al-Fuqara' haytsu Kânû,*" jilid III, hal. 158, kitab "*al-Mazhâlim,*" bab "*al-Itqa' wa al-Hadzar min Da'wah al-Mazhlûm,*" jilid III, hal. 169. **Muslim,** kitab "*al-Îmân,*" bab "*ad-Du'â' ila asy-Syahadatayn wa Syara'i al-Islam,*" [29] jilid I, hal. 50. **Abu Daud,** kitab "*az-Zakâh,*" bab "*fî Zakâh as-Sâ'imah,*" [1584] jilid II, hal. 242. **Tirmidzi** kitab "*az-Zakâh,*" bab "*Karâhiyah Akhdzi Khayr al-Mal,*" [625] jilid III, hal. 12. **Nasai,** kitab "*az-Zakâh,*" bab "*Wujûb "az-Zakâh,*"," [2435] jilid V, hal. 3-4. **Ibnu Majah,** kitab "*az-Zakâh,*" bab "*Fardhu "az-Zakâh,*"," [1783] jilid I, hal. 568. Imam **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,*, jilid I, hal. 233.

[2] **HR Thabrani** dalam *ash-Shaghîr* jilid I, hal. 162. Thabrani berkata, "Tak seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Ja'far selain Harits bin Suraij, dan tak seorang pun yang meriwayatkan dari Harits bin Suraij selain Muharibi. Hadits ini diriwayatkan secara sendiri oleh Tsabit bin Muhammad. Diriwayatkan dari Ali ra. melalui beberapa jalur tanpa disertai *sanad* yang jelas." Pengarang *Majma' az-Zawâ'id*, jilid III, hal. 62 berkata, "Tsabit termasuk perawi sahih, sedangkan perawi lainnya dinyatakan *tsiqah*, meskipun ada di antara mereka yang masih diperselisihkan." Hadits ini dhaif. Lihat *Tamâm al-Minnah* [357].

Maksudnya: Wahai Rasulullah, ambillah dari harta kekayaan orang-orang yang beriman baik berupa sedekah yang ditentukan seperti zakat wajib, maupun sedekah yang tidak ditentukan, yaitu sedekah yang dikeluarkan secara sukarela. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri mereka dari sikap tamak, rakus, sifat tercela, dan sifat kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak berharta, juga untuk menghilangkan sifat-sifat rendah lainnya. Selain itu, zakat juga bertujuan menyucikan jiwa mereka (orang yang mengeluarkannya, red) dengan memberi dorongan untuk lebih aktif dalam melakukan amal kebaikan, mengangkat derajat dan keberkahan dari segi moral maupun amal. Dengan demikian, mereka layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah swt. berfirman,

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." **(Adz-Dzâriyât [51]: 15-19)**

Allah menegaskan bahwa ciri utama orang-orang yang bersifat mulia adalah suka berbuat baik. Amal kebaikan ini dapat dilihat dengan nyata pada ibadah mereka di waktu malam hari, membaca istighfar di waktu tengah malam dengan menghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, amal kebaikan mereka dapat dilihat pada pemberian zakat kepada fakir miskin karena didorong rasa belas kasihan dan cinta kasih kepada mereka. Allah swt. berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)

yang baik, mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." **(At-Taubah [9]:71)**

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang akan memperoleh keberkahan dan naungan rahmat Allah adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan, menjalin hubungan dengan Allah, mengerjakan shalat, dan menjalin hubungan antara sesama mereka dengan cara menunaikan zakat. Allah swt. berfirman,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." **(Al-Hajj [22]: 41)**

Allah menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu tujuan untuk meraih kesuksesan dan kekuasaan di muka bumi.

Di antara hadits-hadits Rasulullah saw. yang menganjurkan membayar zakat adalah :

- Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Kabsyah al-Anmari, bahwa Rasulullah bersabda,

  ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، فَاحْفَظُوهُ؛ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، فَصَبَرَ عَلَيْهَا، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

  "Ada tiga perkara yang aku berjanji atas ketiga perkara tersebut dan aku sampaikan satu kepada kalian, maka jagalah: harta tidak akan berkurang disebabkan sedekah; tidaklah seorang hamba mendapat perlakuan zalim tapi dia bersabar atas kezaliman tersebut melainkan Allah menambahkan kemuliaan baginya; tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan (kepada orang lain) melainkan Allah membuka baginya pintu kemiskinan."[1]

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Mâ Jâ'a Matsal ad-Dun-ya Mitsl Arba'ah Nafar,"* [2325] jilid IV, hal. 562. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan lagi sahih."

❖ Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya Allah swt. menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia akan merawatnya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kuda, sampai sesuap nasi (yang engkau berikan akan dirawat-Nya) hingga menjadi besar laksana gunung Uhud."*[1]

Waki' mengatakan, hadits ini sesuai dengan firman Allah dalam kitab-Nya,

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?" **(At-Taubah [9]: 104)**

Dan juga firman Allah swt.,

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." **(Al-Baqarah [2]: 276)**

❖ Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas ra., dia berkata, seorang laki-laki Bani Tamim menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku adalah orang kaya, keluarga besar, banyak anak, dan banyak kawan yang datang bertamu. Sampaikanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan dan bagaimana caranya bersedekah? Rasulullah saw. menjawab, *"Hendaknya engkau mengeluarkan zakat dari harta yang engkau miliki. Sebab, zakat adalah pembersih yang akan membersihkan dirimu. Hendaknya engkau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dan memperhatikan nasib orang miskin, tetangga, dan orang yang meminta-minta."*[2]

❖ Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ؛ لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ،

---

[1] **HR Bukhari**, dengan lafal yang hampir serupa kitab *"az-Zakâh,"* bab *"La Yaqbal Allah Shadaqah min Ghulul wa lâ Yaqbal illa Min Kasbn Thayyib*, jilid II, hal. 134. Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhl "az-Zakâh,""* [661]. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 268, 404 dan 471.

[2] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 136. Hadits ini dhaif. Lihat *Tamâm al-Minnah* [358].

وَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ؛ الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا، إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ مَعَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا، رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ، لَا يَسْتُرُ اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Aku bersumpah atas tiga hal: Allah tidak akan memperlakukan orang yang mempunyai jasa dalam Islam seperti orang yang tidak mempunyai jasa. Jasa-jasa dalam Islam terdapat pada tiga perkara; shalat, puasa, dan zakat. Tidaklah Allah membimbing seorang hamba di dunia, kemudian menyerahkan bimbingan tersebut kepada selain Dia di akhirat kelak. Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, melainkan Allah memasukkannya ke dalam golongan mereka. Perkara keempat, aku berharap tidak akan salah bila aku bersumpah dengannya, bahwa tidaklah Allah menutupi (aib) seorang hamba di dunia melainkan Allah pun menutupinya pada hari kiamat."[1]

❖ Dalam *al-Ausâth*, Thabrani meriwayatkan dari Jabir ra. bahwasanya seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang membayar zakatnya? Rasulullah saw. menjawab,

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

"Barangsiapa yang menunaikan zakat hartanya, maka keburukannya telah lenyap darinya."[2]

❖ Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah saw. untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim.[3]

---

1 **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 145 dan 160.

2 Pengarang *Majma' az-Zawâ'id*, jilid III, hal. 63 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath* dan *sanad*nya baik, meskipun ada sebagian perawinya yang masih diperselisihkan." Dalam *at-Targhîb wa at-Tarhîb*, Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Awsath* dan lafal hadits ini dalam riwayatnya. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan Hakim secara ringkas dengan lafal: إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره *"Jika kamu telah menunaikan zakat hartamu, berarti kamu telah membuang keburukannya dari dirimu."* Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,." Di dalam *Kanz al-'Ummâl*, hadits ini dinisbahkan kepada Thabrani dalam *al-Awsath* dari Jabir [15778] jilid VI, hal. 297.

3 **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Bay'ah 'ala Ita' "az-Zakâh,","* jilid II, hal. 131-132, kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Kayfa Yubayi' al-Imâm an-Nas?"* jilid IX, hal. 96. **Muslim**, kitab *"al-îmân,"* bab *"Bayan An ad-Din an-Nashihah,"* [97]. **Tirmidzi** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fî an-Nashihah,"* [1925] jilid IV, hal. 324. **Darimi** kitab *"al-Buyu',"* bab *"fî an-Nashihah,"* jilid II, hal. 248. *Musnad Ahmad*,, jilid IV, hal. 358, 361, 364 dan 365.

Peringatan Bagi Orang-orang yang Enggan Mengeluarkan Zakat[1]

Allah swt. berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." **(At-Taubah [9]: 34-35)**

Allah swt. berfirman,

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Âli 'Imrân [3]: 180)**

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Tiada seorang pun yang memiliki harta simpanan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, melainkan harta tersebut akan*

[1] Harta yang disimpannya itu kelak pada hari kiamat akan menjadi kalung yang terbuat dari api neraka dan digantung pada leher mereka.

dipanaskan di dalam neraka Jahanam, lantas dijadikan kepingan-kepingan lalu digosokkan pada kedua pinggang dan keningnya hingga Allah mengadili hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun (dalam perhitungan dunia, penj). Setelah itu, diperlihatkan jalannya; apakah menuju surga ataukah ke neraka. Tidak ada seorang pemilik unta pun yang enggan membayarkan zakat untanya melainkan akan dibaringkan di lapangan yang sangat luas, lalu unta-unta itu dihalau untuk menginjak-injak tubuhnya. Setiap kali yang terakhir selesai menginjaknya, maka unta yang pertama kembali dihalau untuk menginjak dirinya hingga Allah memberi ketentuan tentang nasib hamba-hamba-Nya, pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian jalannya diperlihatkan, apakah menuju surga ataukah ke neraka. Tidak ada seorang pemilik kambing pun yang enggan membayarkan zakatnya melainkan akan dibaringkan di tanah lapang yang sangat luas, di mana hewan-hewan tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, dan di antara hewan-hewan itu tidak ada yang tanduknya melengkung atau tidak bertanduk. Setelah kambing yang paling terakhir menanduknya, maka kambing yang pertama dihalau supaya menanduk dan menginjak dirinya sampai Allah mengadili hamba-hamba-Nya pada hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun dalam hitungan kalian. Kemudian jalannya diperlihatkan, apakah menuju surga ataukah ke neraka." Para sahabat bertanya, bagaimana dengan kuda, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, *"Kuda di ubun-ubunnya."* Atau beliau bersabda, *"Kuda pada ubun-ubunnya tertera kebaikan hingga hari kiamat. Kuda ada tiga macam; kuda yang bagi seseorang merupakan pahala, kuda yang bagi seseorang merupakan penutup, dan kuda yang bagi seseorang merupakan dosa. Adapun kuda yang baginya merupakan pahala adalah seseorang yang menggunakannya di jalan Allah dan mempersiapkannya untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang dimakan hewan itu, maka ia akan dicatat Allah sebagai pahala. Seandainya dia menggembalakannya di tempat penggembalaan, maka tidaklah hewan itu memakan sesuatu melainkan Allah menetapkannya sebagai pahala baginya. Dan jika diberi minum dari sungai, maka setiap tetes air yang masuk ke dalam perutnya akan menjadi pahala."* Hingga Rasulullah menyebutkan pahala pada kencing dan kotorannya. *"Jika kuda menaiki satu atau dua tempat yang tinggi, maka setiap langkah yang ditempuh akan menjadi pahala. Sedangkan kuda yang akan menjadi penutup baginya ialah kuda yang dipelihara seseorang karena kegemaran dan keindahan tanpa mengabaikan hak pengendara dan memberinya makan, baik ketika susah maupun ketika lapang. Sedangkan kuda yang menimbulkan dosa yaitu jika orang memeliharanya untuk bermegah-megahan, takabur, keangkuhan, dan ingin dipuji orang lain."* Para

sahabat kembali bertanya, bagaimana dengan keledai, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "*Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan Allah kepadaku terkait hal ini kecuali ayat yang bersifat komprehensif dan tidak ada duanya,*

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(Az-Zalzalah [99]: 7-8)**[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan berubah wujud pada hari kiamat menjadi seekor ular jantan yang berbisa, dan di atas kedua matanya terdapat dua bintik hitam pekat, lalu dikalungkan ke leher si pemilik harta tersebut. Ular itu kemudian memegang rahangnya dan berkata kepadanya, 'Aku ini adalah harta simpananmu dan harta kekayaanmu'.* Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat berikut ini,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Âli 'Imrân [3]: 180)**

Ibnu Majah, Bazzar, dan Baihaki meriwayatkan –redaksi dari Baihaki– dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Wahai orang-orang Muhajirin! Ada lima perkara, jika kalian diuji dengan lima perkara ini dan menimpa kalian -aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalaminya-: Tidaklah perbuatan keji (zina) sudah merajalela di antara suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mewabahlah di antara mereka penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh para pendahulu mereka; tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan melainkan akan*

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Itsmi Mani' "az-Zakâh," wa Qawlu Ta'ala,"* وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [26] jilid II, hal. 682. **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Huquq al-Mal,"* [1658] jilid II, hal. 302-303. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 262 dan 383.

ditimpakan kepada mereka musim kemarau, kekurangan bahan makanan, dan kezaliman penguasa; tidaklah mereka enggan mengeluarkan zakat harta mereka melainkan mereka tidak akan mendapat air hujan dari langit. Sekiranya bukan karena adanya hewan ternak, niscaya hujan tidak akan turun untuk mereka; tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji rasul-Nya melainkan mereka akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang akan merampas sebagian kekayaan mereka; tidaklah para pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Allah, melainkan pergolakan mereka di tetapkan terjadi di antara mereka (sendiri)."[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ahnaf bin Qais, dia berkata, aku berada di antara sejumlah orang Quraisy. Lalu seseorang[2] datang dengan rambut dan pakaian yang kusut serta keadaan yang tidak terurus. Setelah berada di depan mereka, dia pun memberi salam, lalu berkata, "Berilah kabar kepada orang-orang yang menyimpan hartanya, bahwa kelak batu dipanaskan di neraka Jahannam lalu diletakkan di puting susu salah seorang dari mereka hingga tembus keluar dari pangkal bahunya, dan diletakkan di pangkal bahu hingga tembus keluar dari pangkal susu, hingga badannya terguncang." Kemudian dia berpaling dan menuju ke satu tiang. Aku mengikutinya lantas duduk di dekatnya. Saat itu, aku belum mengenal siapa dia. Aku berkata kepadanya, aku melihat orang-orang itu tidak menyukai apa yang engkau katakan tadi. Dia berkata, orang-orang itu tidak tahu apa yang pernah dikatakan kekasihku kepadaku. aku bertanya kepadanya, Siapakah kekasihmu? Dia menjawab, Rasulullah, Muhammad saw.. Pernahkah engkau melihat bukit Uhud? Perawi berkata, kemudian aku menatap matahari pada waktu siang yang tersisa. Aku teringat Rasulullah saw. pernah menyuruhku ke suatu tempat untuk suatu keperluan. Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, "*Aku tidak ingin mempunyai emas sebesar bukit Uhud yang aku infakkan semuanya. Aku hanya menghendaki uang tiga dinar.*" Orang-orang itu memang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya mengumpulkan harta duniawi. Demi Allah, aku tidak akan meminta harta duniawi kepada mereka, dan tidak pula akan meminta saran kepada mereka tentang agama hingga aku menghadap Allah swt..[3]

---

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab *"al- fitan,"* bab *"al-'Uqubât,"* [4019] jilid II, hal. 1332-1333. Dalam *az-Zawâ'id* dinyatakan bahwa hadits ini boleh dijadikan sebagai landasan amal ibadah.

[2] Dia adalah Abu Dzarr ra.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma Uddiya Zakatuhu, falaysa bi Kanzin,"* jilid II, hal. 133. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi al-Kanizin li al-Amwal wa at-Taghlidh 'alayhim,"* [34] jilid II, hal. 689-690.

Hukuman bagi Orang yang Enggan Mengeluarkan Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang diyakini oleh seluruh umat Islam. Zakat juga merupakan amal ibadah yang sudah umum dan termasuk fondasi agama yang paling penting. Jika seseorang mengingkari kewajiban zakat, dia dinyatakan keluar dari Islam dan harus dihukum mati karena kafir, kecuali jika dia termasuk orang yang baru memeluk Islam. Sebab, pengingkarannya masih dapat dimaklumi karena dia belum mengetahui hukum-hukum agama Islam.

Orang yang enggan mengeluarkan zakat, tapi dia masih mengakui bahwa zakat adalah wajib, maka dia berdosa atas keengganannya mengeluarkan zakat, tapi dia tidak keluar dari Islam. Bagi penguasa, dia berhak mengambil zakat hartanya (orang yang enggan mengeluarkan zakat, red) secara paksa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya. Meskipun demikian, penguasa tidak diperbolehkan mengambil harta melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan jumlahnya. Imam Ahmad dan Syafi'i dalam pendapatnya versi lama, mengatakan, penguasa boleh mengambil hartanya (zakat dari harta yang harus dikeluarkan, red) bahkan lebih dari yang semestinya sebagai denda baginya[1]. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad, Nasai, Abu Daud, Hakim, dan Baihaki dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ[2] مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

"Setiap unta yang digembalakan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu setiap empat puluh ekor harus dikeluarkan zakatnya sebanyak seekor anak unta betina, tanpa memisahkan unta yang dihitung. Barangsiapa yang membayar zakatnya dengan niat untuk memperoleh pahala, niscaya dia memperoleh pahalanya. Barangsiapa yang enggan mengeluarkan zakatnya, maka kami akan mengambilnya ditambah lagi dengan separuh hartanya, sebagai suatu keharusan yang menjadi hak Allah swt., tetapi zakat tidak boleh diterima oleh keluarga Muhammad saw.,

[1] Termasuk seseorang yang menyembunyikan hartanya supaya tidak dikenakan zakat, namun akhirnya diketahui oleh pihak penguasa.
[2] *Al-'Azmah* adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.

sedikit pun."[1] Ketika Ahmad ditanya mengenai sanad hadits ini, dia menjawab, *sanad*nya baik. Hakim memberikan komentar tentang perawi yang bernama, Bahz, haditsnya sahih.[2]

Jika suatu kaum enggan membayar zakat, meskipun masih tetap meyakini kewajibannya, dan mereka memiliki kekuatan tentara dan pertahanan yang kuat, mereka harus diperangi sampai mau mengeluarkan zakat. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

"Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah berbuat demikian, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali terkait hak Islam (bila mereka melanggar aturan Islam), dan perhitungan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah."[3]

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika Rasulullah saw. wafat dan Abu Bakar didaulat sebagai khalifah, banyak kalangan bangsa Arab yang murtad. Umar berkata kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi mereka,[4] padahal Rasulullah saw. telah bersabda, *"Aku*

---

[1] **HR Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Uqubah Mani' az-Zakâh,""* [2444] jilid V, hal. 15, dan bab *"Suquth az-Zakâh," 'an al-Ibil Idzâ Kanat Rusûlân li Ahliha wa Li Hamulatihim,"* [2449] jilid V, hal. 25. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1575] jilid II, hal. 233. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Laysa fî 'Amwamil al-Ibil Shadaqah,"* jilid I, hal. 396. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid V, hal. 2 dan 4. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Yusqith ash-Shadaqah 'an al-Mâsyiyah,"* jilid IV, hal. 116. **Hakim** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Akbar al-Kaba'ir al-Isyrak,"* jilid I, hal. 398. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam bahasan kategori sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi.

[2] **HR Baihaki** bahwa Syafi'i berkata, "Hadits ini tidak diakui kesahihannya oleh Ulama hadits. Sekiranya ia sahih, niscaya kami menjadikannya sebagai landasan amal."

[3] **HR Bukhari,** dengan lafal yang serupa kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fadhal Istiqbal al-Qiblah,"* jilid I, hal. 108-109. **Muslim,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"al-Amri bi Qital an-Nas, hatta Yaqulu; Lâllaha Illallah, Muhammad Rasulullah, wa Yuqimu ash-Shalâh wa Yu'tu "az-Zakâh,"*" [36] jilid I, hal. 53. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Ummahat Tamutu wa Tabqa as-Sikhal Nisaban fa Yu'khdzu Minha,"* jilid IV, hal. 104. **Hakim** kitab *"az-Zakâh,"* jilid I, hal. 387. **Abu Daud,** kitab *"al-Jihad,"* bab *"'Ala Ma Yuqatal al-Musyrikun?"* [2641] jilid III, hal. 101-102. **Nasai,** kitab *"Tahrîm ad-Dam,"* bab [1] [3967] jilid V, hal. 76.

[4] Maksudnya, Bani Ya'bu'. Pada awalnya mereka telah mengumpulkan zakat dan hendak mengirimkannya kepada Abu Bakar, tetapi dilarang oleh Malik binu Nuwairah yang

diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah. Barangsiapa yang telah mengucapkannya, maka dia telah memelihara harta dan dirinya, kecuali terkait haknya, sedangkan hitungan amalnya diserahkan kepada Allah swt.." Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tetap memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat sebab zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Demi Allah, seandainya mereka tidak ingin menyerahkan anak (kambing betina yang berumur satu tahun) yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah saw., niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganannya. Umar berkata, demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk menyerukan peperangan ini, hingga aku pun yakin bahwa apa yang diputuskannya benar.[1]

Menurut redaksi Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, dinyatakan bahwa kalimat yang berbunyi, "Seandainya mereka tidak ingin menyerahkan tali unta,"[2] sebagai ganti dari kata anak (kambing betina berumur satu tahun).

Orang yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat

Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim merdeka, (harta yang dimilikinya) mencapai nisab dari salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Berikut ini adalah syarat-syarat harta dihitung satu nisab:

---

membagi-bagikannya di antara sesama mereka. Orang inilah yang menjadi pemicu permasalahan dan menimbulkan keraguan pada Umar, sampai ia minta Abu Bakar meninjau kembali keputusannya memerangi mereka. Tetapi usulan Umar tersebut ditolak Abu Bakar dengan alasan berdasarkan hadits tersebut. Mereka diperangi Abu Bakar pada awal pemerintahannya, yaitu tahun 11 H.

[1] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Wujûb az-Zakâh,"* jilid II, hal. 131, dan kitab *"Istitabah al-Murtaddin wa al-Mu'ânidîn,"* jilid IX, hal. 19-20, dan kitab *"al-I'tishâm bi al-kitab wa as-Sunnah,"* bab *"al-Iqtida' bi Sunan Rasulullah saw.,"* jilid IX, hal. 113. **Muslim,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"al-Amri bi Qital an-Nas, hatta Yaqûlû; Lâllâha Illallâh, Muhammad Rasûlullâh,"* [32] jilid I, hal. 51-52. **Tirmidzi** kitab *"al-Îmân 'an Rasulillâh.,"* bab *"Mâ Jâ'a Umirtu an Uqâtila an-Nâs Hattâ Yaqûlû; Lâllâha Illallâh,"* [3607] jilid V, hal. 3-4. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mani' az-Zakâh,"* [2443] jilid V, hal. 14-15, dan kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Wujûb al-Jihâd,"* [3091] jilid VI, hal. 5, dan kitab *"Tahrîm ad-Dam* bab [1] [3969] jilid VII, hal. 76-77. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab [1] [1556] jilid II, hal. 198. Dalam *al-Jami' ash-Shaghîr* Nasai, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadits dan sebagai hadits mutawatir." **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Ummahât Tamûtu wa Tabqa as-Sakhal Nisaban fa Yu'khadz minha,"* jilid IV, hal. 104. **Hakim** kitab *"az-Zakâh,"* jilid I, hal. 387. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, namun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkan hadits ini dari Imran al-Qaththan. Keengganan keduanya untuk tidak menerima Imran al-Qaththan tidaklah menghalangi untuk tetap menjadikannya sebagai hujjah dalam riwayat hadits. Sebab, dia adalah perawi hadits yang bertanggungjawab." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi.

[2] Maksudnya, memang benar tali unta, namun ungkapan ini disampaikan hanya untuk melebihkan suatu perkara (penegasan, red).

1. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah.
2. Dimiliki selama satu tahun berdasarkan penanggalan Hijriah dan dihitung sejak mulainya memiliki nisab. Jika terjadi penyusutan di pertengahan tahun, lalu kembali lagi menjadi cukup satu nisab pada tahun itu juga, maka permulaan tahun dihitung sejak tercapainya nisab tersebut.

Imam Nawawi berkata, Menurut mazhab kami, mazhab Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disyariatkan harus mencukupi hitungan waktu selama satu tahun penuh, seperti emas, perak, dan binatang ternak. Jika sepanjang tahun tersebut mengalami kekurangan nisab, maka hitungan tahun akan terputus. Jika setelah itu nisab kembali mencukupi, maka hitungan berlaku lagi sejak tercapainya nisab tersebut.

Abu Hanifah berkata, Hitungan nisab harus dimulai pada awal hingga akhir tahun dan kekurangan yang terjadi di dalam kurun tahun tersebut tidak dihitung. Bahkan, jika seseorang mempunyai dua ratus dirham, lalu harta tersebut habis di pertengahan tahun dan hanya tersisa satu dirham, atau memiliki empat puluh ekor kambing dan di pertengahan tahun hanya tersisa seekor kambing saja, kemudian pada akhir tahun hartanya mencapai dua ratus dirham atau empat puluh ekor kambing lagi, maka yang bersangkutan diwajibkan mengeluarkan zakat dari jumlah harta yang dimilikinya pada akhir tahun."[1]

Syarat nisab bukan termasuk syarat bagi zakat tanaman dan buah-buahan. Sebab, zakat tanaman wajib dikeluarkan ketika panen. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surah Al-An'âm,

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦۖ ... ﴿١٤١﴾

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." **(Al-An'âm [6]: 141)**

Abdari berkata, Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua jenis, yaitu; *pertama,* sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, seperti jenis biji-bijian dan buah-buahan. Zakat tanaman seperti ini dikeluarkan zakatnya saat barang tersebut ada (ketika panen, red). *Kedua,* sesuatu yang harus ditunggu masa perkembangannya, seperti uang perak, uang emas dan barang-barang perniagaan serta hewan ternak. Jenis harta ini tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya kecuali jika sudah mencapai satu tahun penuh. Inilah

[1] Sekiranya nisab dijual pada pertengahan tahun atau digantikan dengan jenis lain, maka hitungan *haul* (tahun) berubah dan penetapan *haul* baru harus dilakukan.

pendapat para ulama fikih, sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Al-Majmu'* oleh Nawawi.

Hukum Zakat pada Harta Milik Anak-anak dan Orang Gila

Wali yang bertanggung jawab mengurus anak-anak dan orang gila diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki apabila sudah mencukupi atau mencapai nisabnya. Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya dari kakeknya, dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ، حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

"Barangsiapa menjadi wali bagi anak yatim yang memiliki harta, hendaknya dia meniagakannya demi kepentingan anak tersebut dan janganlah dia membiarkan hartanya hingga terkikis oleh pembayaran zakatnya."[1]

Sanad hadits ini lemah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, Syafi'i meriwayatkan sebuah hadits yang mursal sebagai penguat pada hadits ini. Bahkan hadits ini dinyatakan kuat oleh Syafi'i dengan adanya keumuman hadits-hadits sahih lain seputar diwajibkannya membayar zakat secara mutlak. Aisyah ra. sendiri mengeluarkan zakat harta anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya.[2]

Tirmidzi berkata, Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Beberapa sahabat Rasulullah berpendapat, harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya.[3] Pendapat ini dipelopori Umar, Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar. Hal yang sama dikatakan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Tetapi, ada sejumlah ulama yang mengatakan bahwa harta yang dimiliki anak yatim tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan dan Ibnu Mubarak.

Hukum Seseorang yang Memiliki Harta yang Mencapai Nisab Tapi Dia Masih Mempunyai Hutang

Barangsiapa mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi dia masih punya hutang, hendaknya dia memisahkan harta yang akan dipergunakan

[1] **HR Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh Mali,"* [641] jilid III, hal. 23-24. Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan melalui jalur ini dan di dalam *sanad*nya masih terdapat perselisihan di kalangan ulama. Sebab, Mutsanna bin Shabah menyatakan hadits ini dhaif." *Al-Muwaththa'* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh Amwal al-Yatâmâ wa at-Tijârah Lahum fîha,"* [12] jilid I, hal. 251.

[2] *Al-Muwaththa'* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh Amwal al-Yatama wa at-Tijârah lahum fîha,"* [13] jilid I, hal. 251. **Daraquthni** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Wujûb "az-Zakâh," fî Mal ash-Shabiyyi wa al-Yatim,"* [1] jilid II, hal. 109-110.

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Yatim,"* [641] jilid III, hal. 23-24.

untuk melunasi hutangnya terlebih dulu. Setelah itu, dia diharuskan mengeluarkan zakat dari sisa harta yang dimilikinya setelah hutang-hutangnya terbayar jika masih mencapai nisab. Jika harta yang dimilikinya kurang dari nisab, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena dalam keadaan seperti ini, dia termasuk orang miskin. Rasulullah saw. bersabda,

لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Tidak ada kewajiban zakat kecuali bagi orang kaya."[1] **HR Ahmad dan Bukhari yang menyebutnya secara muallaq.**

Rasulullah saw. bersabda,

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Zakat diambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diserahkan kepada orang miskin di antara mereka."

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara hutang seseorang kepada Allah atau kepada manusia. Dalam sebuah hadits dinyatakan, *"Hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi."*

Orang yang Meninggal Dunia dan Masih Mempunyai Tanggungan untuk Membayar Zakat

Bagi orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan untuk mengeluarkan zakat, maka zakatnya wajib dikeluarkan dari hartanya (harta warisan, red).[2] Zakat tersebut wajib didahulukan daripada membayar hutang, wasiat, dan pembagian warisan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt. dalam ayat tentang pembagian warisan atas harta yang dimiliki orang yang meninggal dunia,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴿١٢﴾

"Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu." **(An-Nisâ' [4]: 12)** qada'

Zakat merupakan hutang kepada Allah swt.. Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. dan bertanya, ibuku

---

[1] HR Bukhari, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"La Shadaqah illa 'an Dhahr Gina,"* dan kitab *"al-Washaya,"* bab *"Ta'wil Qawli ta'ala* (An-Nisâ' [4]: 12), jilid IV, hal. 6. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,*, jilid II, hal. 294 dan 501.

[2] Ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad,, Ishaq, dan Abu Tsaur.

meninggal dunia dan masih berkewajiban mengqadha' puasa selama satu bulan, apakah aku harus berpuasa untuknya? Rasulullah menjawab, "*Seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayar untuknya?*" Dia menjawab, iya. Rasulullah kemudian bersabda, "*Hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi.*"[1] **HR Bukhari dan Muslim**.

Niat Merupakan Syarat Membayar Zakat

Zakat merupakan ibadah. Agar ibadah tersebut menjadi sah, seseorang yang hendak mengeluarkan zakat diharuskan berniat. Caranya, seseorang yang mengeluarkan zakat hanya bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari sisi-Nya, serta meyakini bahwa apa yang dilaksanakannya adalah zakat yang diwajibkan bagi dirinya. Allah swt. berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ... ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." **(Al-Bayyinah [98]: 5)**

Dalam *Shahih Bukhari* dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan (memperoleh balasan menurut) apa yang diniatkannya."

Imam Malik dan Syafi'i mensyaratkan niat hendaknya dilakukan ketika membayar zakat. Menurut Abu Hanifah, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan zakatnya. Sedangkan imam Ahmad membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat, dengan syarat tidak berselang terlalu lama.

Membayar Zakat pada Saat Diwajibkan

Ketika kewajiban membayar zakat sudah tiba, hendaknya zakat segera dikeluarkan. Dan diharamkan menunda pelaksanaan kewajiban tersebut dari waktu telah diwajibkannya kecuali jika ada halangan sehingga tidak mungkin

[1] HR Bukhari, kitab *"al-Ayman wa an-Nudzur,"* bab *"Idzâ Nazhara aw Halafa an Lâ Yukallima Insanan fî al-Tidaktahuiyah, tsumma Asalam,"* jilid VIII, hal. 177. Muslim, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Qadha' ash-Shiyâm 'an al-Mayyit,"* [155] jilid II, hal. 804.

membayar zakat pada saat tersebut. Jika memang ada halangan, maka seseorang diperbolehkan menunda pembayaran zakat hingga batas waktu tertentu, yang memungkinkan baginya untuk membayar zakat yang tertunda. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Bukhari dari Uqbah bin Harits, dia berkata, aku shalat Ashar bersama Rasulullah saw.. Tatkala selesai memberi salam, Rasulullah segera berdiri dan pergi menjumpai istri-istri beliau, lalu beliau datang lagi. Para sahabat merasa heran atas apa yang dilakukan Rasulullah, karena saat itu, beliau keluar dengan tergesa-gesa. Rasulullah kemudian bersabda,

ذَكَرْتُ، وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ، تِبْرًا[1] عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ، أَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

"Ketika shalat, aku teringat bahwa aku memiliki emas, dan aku tidak ingin emas itu ada di tempatku hingga petang atau malam nanti. Aku pun menyuruh agar emas itu dibagikan."[2]

Imam Syafi'i dan Bukhari dalam *at-Târîkh* meriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah bersabda,

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً قَطُّ، إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ

"Tidaklah zakat bercampur dengan harta melainkan ia akan menghancurkan-nya." **HR Humaidi**.

Dia menambahkan dengan sabda Rasulullah yang lain,

يَكُوْنُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، فَلاَ تُخْرِجُهَا؛ فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

"Mungkin ada hartamu yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi engkau tidak mengeluarkannya, sehingga yang haram merusak yang halal."[3]

Menyegerakan Pembayaran Zakat

Zakat boleh dikeluarkan sebelum satu tahun (waktu mengeluarkan zakat, red). Zuhri berkata, tidak ada salahnya menyegerakan zakat sebelum datangnya

1 Jauhari berkata, "*at-Tibru* adalah satu istilah untuk emas saja, namun sebagian ulama menyatakan bahwa istilah ini boleh juga digunakan pada perak.

2 Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menegaskan bahwa amal kebaikan mesti disegerakan. Sebab, penyakit senantiasa menanti, kesibukan selalu menunggu, kematian siap datang, dan kebiasaan menunda amal termasuk perbuatan yang tidak dipuji."

3 *Musnad al-Humaidi* [237] jilid I, hal. 115 dan Bazzar, sebagaimana dalam *al-Majma'* jilid III, hal. 64. Hadits ini dhaif. Lihat *ad-Dhaifah* [5069]. **Baihaki** dalam kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ta'jil ash-Shadaqah,"* jilid IV, hal. 111. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Ta'jil ash-Shadaqah,"* [678] jilid III, hal. 54. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Ta'jil "az-Zakâh,"*" [1624] jilid II, hal. 275-276. **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ta'jil "az-Zakâh," qabla Mahalliha,"* [1975].

masa satu tahun. Ketika Hasan ditanya mengenai seseorang yang mengeluarkan zakat tiga tahun sebelum tiba masa diwajibkannya, apakah yang demikian diperbolehkan? Dia menjawab, Iya.

Syaukani berkata, Pendapat ini menjadi landasan Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Pendapat ini juga dianut oleh Hadi dan Qasim, bahkan al-Muayyad Billah berkata, "Cara yang demikian lebih diutamakan." Tetapi Malik, Rabi'ah, Sufyan ats-Tsauri, Daud, Abu Ubaid bin Harits, dan Nashir dari kalangan Ahlul Bait, berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan sebelum datangnya *haul* atau belum satu tahun tidak sah. Mereka berlandaskan pada hadits-hadits yang mewajibkan *haul* (satu tahun), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun demikian, keterangan hadits-hadits tersebut tidak menghilangkan pendirian ulama yang menyatakan sahnya mendahulukan zakat. Sebab, hukum wajib memang berkaitan dengan *haul* dan hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan. Masalahnya adalah, apakah sah mendahulukan zakat sebelum datang waktu satu tahun?

Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi sebab timbulnya perselisihan pendapat dari sebuah pertanyaan, apakah zakat termasuk satu ibadah ataukah sebagai hak yang harus ditunaikan kepada orang miskin? Ulama yang menilai bahwa zakat merupakan ibadah, kedudukannya sama dengan shalat. Dengan demikian, zakat tidak diperbolehkan dikeluarkan sebelum waktunya. Sedangkan ulama yang menilai bahwa zakat adalah hak yang wajib ditetapkan waktunya, mereka memperbolehkan zakat dikeluarkan sebelum waktunya, dan hal itu bukan termasuk suatu kewajiban tapi satu bentuk amal saleh. Pendapat yang dikemukakan imam Syafi'i berdasarkan pada hadits Ali ra., bahwasanya Rasulullah meminta pembayaran zakat Abbas sebelum tiba waktunya.[1]

Mendoakan Orang yang Mengeluarkan Zakat

Bagi orang yang menerima zakat, hendaknya dia mendoakan orang yang mengeluarkan zakat dan diberikan kepadanya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

---

[1] **HR Bukhari**, dan *Fath al-Bâri* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shalâh al-Imâm wa Do'aihi li Shahib ash-Shadaqah wa Qawlihi "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka."* (**At-Taubah** [9]: 103) jilid III, hal. 423. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ad-Du'â' li man Atâ bi ash-Shadaqah,"* [176] jilid II, hal. 756. **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Yuqâlu 'inda Ikhraj "az-Zakâh,","* [1796] jilid I, hal. 572. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shalâh al-Imâm 'ala Shâhib ash-Shadaqah,"* [2459] jilid V, hal. 31. **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Do'a al-Mushaddiq li Ahli ash-Shadaqah,"* [1590] jilid II, hal. 246 dan 247.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka." **(At-Taubah [9]: 103)**

Abdullah bin Abu Auf berkata, jika zakat diberikan kepada Rasulullah, beliau berdoa,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada mereka."

Ketika bapakku menyerahkan zakat kepada beliau, beliau pun mendoakan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada keluarga Abu Aufa." **HR Bukhari, Muslim, dan yang lain.**

Nasai meriwayatkan dari Wail bin Hajar, dia berkata, Rasulullah saw. mendoakan seorang yang membawa unta betina yang bagus kepada beliau sebagai zakat, kemudian beliau berdoa,

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَفِي إِبِلِهِ

"Ya Allah, berilah dia keberkahan dan juga pada untanya."[1]

Syafi'i berkata, jika seseorang yang diserahi untuk menerima zakat (amil, red) dari orang yang mengeluarkannya, hendaknya dia mendoakannya,

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ

"Semoga Allah memberimu pahala dari apa yang engkau berikan dan memberi keberkahan kepadamu pada barang yang masih ada padamu."[2]

---

1 **HR Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Jama' bayna al-Mutafarriq wa at-Tafriq bayna al-Mujtami',"* [2458] jilid V, hal. 30.

2 **HR Ibnu Majah,** secara ringkas kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Man Istafâda Mâlan,"* [1792]. Dalam *az-Zawâ'id* jilid I, hal. 571 ditegaskan bahwa *sanad* hadits ini dhaif sebab ada perawi yang bernama Haritsah bin Muhammad dan dia dikategorikan sebagai perawi yang dhaif.

JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA

Islam mewajibkan zakat emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang perniagaan, binatang ternak, barang tambang, dan harta simpanan (*rikaz*).

Zakat Mata Uang, Emas, dan Perak

Dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak adalah firman Allah swt.,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ
وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ
فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." **(At-Taubah [9]: 34-35)**

Diwajibkan mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas atau emas batangan, jika masing-masing darinya sudah mencapai nisab, sudah mencapai *haul* (setahun), pemiliknya tidak mempunyai hutang, dan keperluan-keperluan pokok dalam kehidupannya sudah terpenuhi.

Nisab Emas dan Jumlah yang Wajib Dikeluarkan

Emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai jumlahnya mencapai dua puluh dinar. Jika jumlah emas sudah mencapai dua puluh dinar dan sudah mencapai waktu satu tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak 1/40, atau 1/2 dinar. Apabila lebih dari dua puluh dinar, maka Zakatnya diwajibkan mengeluarkan lagi sebanyak 1/40-nya lagi.

Ali ra. berkata, Rasulullah bersabda,

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِي؛ فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Engkau tidak wajib mengeluarkan zakat sama sekali –maksudnya zakat emas- hingga kepemilikanmu mencapai dua puluh dinar. Jika engkau memiliki emas sebanyak dua puluh dinar dan mencapai satu tahun, zakatnya adalah setengah dinar. Selebihnya dihitung seperti itu dan tidak wajib atas harta hingga mencapai waktu satu tahun."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Baihaki.** Bukhari menyatakan bahwa hadits ini shahih. Sementara Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Dari Zuraiq, maula Bani Fazarah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya, yakni setelah Umar dilantik menjadi khalifah yang isinya, "Pungutlah (zakat) dari setiap pedagang Muslim yang lewat di depanmu. Setiap harta yang mereka niagakan harus dipungut satu dinar dari setiap empat

---

[1] HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1573] jilid II, hal. 102-103. Baihaki secara ringkas kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Zakâh fî Malin Hatta Yahul 'alayhi al-Hawl,"* [7273] jilid IV, hal. 160.

puluh dinar. Jika kurang dari jumlah itu, kurangilah menurut jumlahnya, hingga jumlahnya mencapai dua puluh dinar. Jika kurang dari itu, walaupun sepertiga dinar, maka janganlah dipungut sedikitpun. Dan tulislah bukti tunai pembayaran mereka yang berlaku sampai tanggal tersebut pada tahun depan." **HR Ibnu Abu Syaibah.**

Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, berkata, Sunnah yang tidak lagi diperdebatkan di kalangan kami menegaskan bahwa zakat diwajibkan pada dua puluh dinar, sebagaimana diwajibkan pada dua ratus dirham. Dua puluh dinar nilainya sama dengan 28 dirham Mesir.

Nisab Perak dan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah dua ratus dirham. Jika jumlahnya sudah mencapai dua ratus dirham, zakat yang harus ditunaikan sebanyak 1/40. Selebihnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dihitung menurut jumlah tersebut. Perlu diingat, tidak ada keringanan dalam zakat uang apabila sudah mencapai satu nisab.

Dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah bersabda, "*Aku telah membebaskanmu dari zakat kuda dan budak. Oleh karena itu, keluarkanlah zakat perak pada setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham. Tidak ada kewajiban zakat jika mencapai seratus sembilan puluh dirham. Apabila telah mencapai dua ratus dirham, barulah kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham.*"[1] **HR Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibu Majah.**

Tirmidzi berkata, Aku bertanya kepada Bukhari mengenai kedudukan hadits ini. Dia menjawab, hadits ini sahih. Dia juga berkata, hadits ini menjadi pedoman para ulama, bahwa tidak wajib zakat jika dirham tersebut kurang dari lima *uqiyah*. Satu *uqiyah* sama dengan empat puluh dirham. Jadi, lima *uqiyah* sama dengan dua ratus dirham. Dan 200 dirham sama dengan 27 Pound atau sama dengan 555 Qirsy Mesir.

Menggabungkan Dua Mata Uang (Emas dan Perak)

Bagi yang memiliki emas atau perak yang kurang dari nisab, dia tidak perlu menggabungkan yang satu dengan yang lain, agar mencukupi satu nisab.

[1] **HR Abu Daud**, kitab "*az-Zakâh*," bab "*fi Zakâh as-Sâ'imah*," [1574] jilid II, hal. 232. **Tirmidzi** kitab "*az-Zakâh*," bab "*Zakâh adz-Dzahab wa al-Waraq*," [620] jilid III, hal. 7. **Ibnu Majah**, kitab "*az-Zakâh*," bab "*Zakâh al-Waraq*," [1790] jilid I, hal. 570. **Nasai**, kitab "*az-Zakâh*," bab "*Zakâh al-Waraq*," [2478] jilid V, hal. 37.

Karena, jenis antara keduanya berbeda sehingga tidak mungkin digabungkan, sebagaimana halnya sapi dengan kambing. Jika seseorang mempunyai 199 dirham dan 19 dinar, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Zakat Piutang

Piutang terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Piutang yang diberikan kepada seseorang dan orang yang dipinjami hutang tersebut mengakui dirinya telah berhutang sekaligus bersedia membayarnya. Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama:

   Pertama: Pemilik hutang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi, dia tidak lantas mengeluarkan zakat sebelum hutangnya dikembalikan. Ketika pengembalian hutang sudah diterima, orang yang memberi hutang diwajibkan mengeluarkan zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali, Tsauri, Abu Tsaur, mazhab Hanafi, dan pengikut Hambali.

   Kedua: Diwajibkan mengeluarkan zakat dengan segera, walaupun hutangnya belum dibayar, karena dia dapat menagih dan membelanjakannya. Oleh karena itu, orang yang memberi hutang diwajibkan mengeluarkan zakat. Kedudukan harta seperti ini sama halnya dengan barang titipan. Pendapat ini dikemukakan oleh Utsman, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, Nakha'i, Hasan, Zuhri, Qatadah, dan Syafi'i.

   Ketiga: Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena harta (yang berada di tangan orang lain atau yang dihutang) tidak bertambah nilainya sehingga dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya, seperti halnya barang-barang tetap yang tidak bisa berkembang. Pendapat ini dikemukakan oleh Ikrimah, Aisyah, dan Ibnu Umar.

   Keempat: Hendaknya harta tersebut dikeluarkan zakatnya apabila hutangnya telah dikembalikan dan berada dalam kuasanya selama satu tahun. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Abu Rabbah.

2. Piutang orang miskin, orang yang tidak mengakui hutangnya, atau orang yang melalaikan pembayarannya. Jika demikian, menurut satu pendapat, jika kondisinya seperti ini, maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan

mazhab Hanafi. Sebagai alasannya adalah karena harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut pendapat lain, hendaknya dikeluarkan zakatnya apabila hutang tersebut telah dikembalikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Tsauri dan Abu Ubaid. Sebagai alasannya adalah karena harta tersebut merupakan hak milik yang bisa dibelanjakan. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu yang telah berlalu, seperti piutang kepada orang yang mampu, namun dia lupa untuk mengembalikannya. Diriwayatkan bahwa Syafi'i pernah mengemukakan kedua pendapat ini.

Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Laits, Auza'i, dan Malik berpendapat hendaknya harta tersebut dikeluarkan zakatnya apabila telah diterima selama satu tahun.

Zakat Uang Kertas dan Surat-surat Berharga

Uang kertas dan surat-surat berharga merupakan pengakuan hutang yang mempunyai jaminan. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab, yaitu seharga 27 Pound Mesir. Sebagai alasannya adalah karena ia dapat segera dinilai dengan perak.

Zakat Perhiasan

Para ulama sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, yaqut, mutiara, marjan, zubarjad, dan batu permata lainnya, kecuali bila barang tersebut diperjualbelikan. Ketika itu, perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun perhiasan yang dikenakan seorang perempuan, seperti emas dan perak, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, ada dua orang perempuan datang kepada Rasulullah saw. dengan memakai gelang emas di tangannya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, *"Adakah kalian menginginkan bahwa Allah akan membelitkan tangan kalian pada hari*

kiamat kelak dengan gelang yang terbuat dari api neraka?" Tidak, jawab mereka. Beliau kemudian bersabda, *"Kalau begitu, bayarlah zakat barang yang ada di tangan kalian ini."*[1]

Dari Asma' binti Yazid, dia berkata, aku berkunjung bersama bibiku ke rumah Rasulullah saw. dan pada saat itu kami memakai gelang emas. Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kalian mengeluarkan zakatnya?"* kami menjawab, Tidak. Beliau kemudian bersabda, *"Tidakkah kalian merasa takut bahwa Allah akan membelitkan gelang yang terbuat dari api neraka? Oleh karena itu, bayarlah zakatnya."*[2] Menurut Haitsami, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* hasan.

Aisyah berkata, suatu ketika Rasulullah saw. menemuiku, lalu beliau melihat beberapa cincin yang terbuat dari perak di tanganku. Rasulullah bertanya, *"Apa yang engkau kenakan, wahai Aisyah?"*. Aku menjawab, Aku melakukan ini sebagai perhiasan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, *"Apakah engkau membayar zakatnya?"* Aku menjawab, tidak, atau *Masya Allah.* Beliau lantas bersabda, *"Itu sudah cukup untuk memasukkan dirimu ke dalam neraka."*[3] [4] **HR Abu Daud, Daraquthni, dan Baihaki.**

Adapun ketiga Imam selain Abu Hanifah, yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa perhiasan yang dikenakan seorang perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, berapapun banyaknya. Imam Baihaki meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang perhiasan, apakah ada ketentuan zakat pada perhiasan? Jabir menjawab, tidak. Begitu ditanya lagi bagaimana jika mencapai seribu dinar? Jabir menjawab; walaupun lebih banyak lagi dari itu.[5] Baihaki meriwayatkan bahwa Asma' binti Abu Bakar memakaikan pada putri-putrinya perhiasan emas seharga kurang lebih lima puluh ribu dan tidak pernah mengeluarkan zakatnya.[6]

---

1. **HR Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Hulliy,"* [637] jilid III, hal. 21. Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Mutsanna bin Shabbah dari Amar bin Syu'aib dengan redaksi yang serupa. Sedangkan Mutsanna dan Ibnu Lahi'ah menganggap hadits ini sebagai hadits dhaif dan tidak ada satu hadits sahih pun yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam masalah ini." **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Kanz, Ma Huwa?"* [1563] jilid II, hal. 212. **Nasai**, secara makna kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Hulliyi,"* [2479] jilid V, hal. 38. **Ahmad** dalam *Munad Musnad*, jilid II, hal. 178, 204 dan 208.
2. **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 453, 455 dan 461. Al-Albani mengklasifikasikannya sebagai hadits dhaif dalam *Tamâm al-Minnah* [360].
3. Maksudnya, sekiranya tidak disiksa di dalam api neraka disebabkan tidak membayar zakat, niscaya siksa tersebut sudah memadai.
4. **HR Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Kanzu, Ma Huwa?"* [1565] jilid II, hal. 213. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Siyaq Akhbar Waradat fî Zakâh al-Hulliy,"* jilid IV, hal. 139. **Daraquthni** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Hulliy,"* [1] jilid II, hal. 105.
5. **HR Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Zakâh fî al-Hulliy,"* jilid IV, hal. 138.
6. **HR Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Zakâh fî al-Hulliy,"* jilid IV, hal. 138.

Dalam *al-Muwaththa'* terdapat satu riwayat dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, bahwa Aisyah menjadi wali dari beberapa keponakan perempuannya yang yatim dalam asuhannya, dan Aisyah tidak mengeluarkan zakat perhiasan mereka.[1] Dalam *al-Muwaththa'* dinyatakan bahwa Abdullah bin Umar biasa memberi anak-anak perempuan dan hamba sahayanya perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan dia tidak mengeluarkan zakatnya.

Khaththabi berkata, "Zhahir Al-Qur'an[2] menjadi dalil bagi ulama yang mewajibkan mengeluarkan zakat perhiasan, di samping itu juga dengan *atsar* yang berasal dari sahabat. Ulama yang menyatakan tidak wajib mengeluarkan zakat perhiasan, mereka berpegangan pada dalil yang bersumber dari logika dan sebagian kecil dari *atsar*. Sebagai tindakan kehati-hatian dalam masalah agama, hendaknya zakat dari perhiasan yang dikenakan dikeluarkan zakatnya."

Perselisihan pendapat ulama berkaitan dengan perhiasan-perhiasan yang dibolehkan, yaitu jika seorang perempuan memakai perhiasan-perhiasan yang tidak boleh dipakai, misalnya, memakai perhiasan laki-laki seperti pedang, maka hukumnya haram dan diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Demikian pula, jika memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Zakat Mahar Pernikahan

Abu Hanifah berpendapat, mahar perkawinan untuk seorang perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika setelah diterima, karena ia merupakan pengganti dari sesuatu yang tidak berupa harta. Dengan demikian, tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum diterima. Hal seperti ini tidak ubahnya seperti hutang tebusan dari budak yang berada dalam proses memerdekakan dirinya.

Apabila mahar perkawinan tersebut sudah diterima, maka ia disyaratkan mencapai nisab dan sudah berselang satu tahun, kecuali jika di samping mahar tersebut terdapat harta lain yang sama nisabnya. Jika mahar yang diterimanya berjumlah sedikit, maka hendaknya ia digabungkan dengan harta tadi dan kemudian dikeluarkan zakatnya menurut hitungan selama setahun.

---

[1] *Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma Lâ Zakâh fî hi min al-Hulliy wa at-Tibr wa al-'Anbar,"* [10-11] jilid I, hal. 250. Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Man Qâla, Lâ Zakâh fî al-Hulliy,"* jilid IV, hal. 138.

[2] Maksudnya adalah keumuman firman Allah awt. yang berbunyi, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* (At-Taubah [9]: 34)

Syafi'i berpendapat, seorang perempuan wajib mengeluarkan zakat mahar perkawinan jika mahar tersebut sudah satu tahun dan dia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan hartanya pada akhir tahun, walaupun belum hidup bersama suaminya tanpa membedakan mahar perkawinan tersebut mungkin saja gugur keseluruhannya dari kepemilikannya disebabkan pembatalan, murtad, atau sebab-sebab lain, atau gugur separuhnya karena cerai.

Mazhab Hambali berpendapat, mahar pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak merupakan piutang kepada perempuan. Jadi, hukumnya menurut mazhab Hambali sama seperti piutang-piutang yang lain. Jika mahar nikah tersebut diserahkan kepada perempuan yang kaya, mahar tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah diterima, hendaknya dia mengeluarkan zakatnya pada waktu-waktu yang telah lewat sebelumnya. Jika mahar nikah diserahkan kepada orang miskin, pendapat yang lebih kuat menurut Khiraqi ialah wajib dikeluarkan zakatnya tanpa membedakan antara sebelum atau ketika hidup bersama sebagai suami-istri.

Jika setengah mahar nikah gugur, disebabkan perempuan tersebut dicerai sebelum disetubuhi dan dia masih wajib menerima setengahnya lagi, dia diwajibkan mengeluarkan zakat yang diterimanya saja dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada mahar nikah yang belum diterimanya. Begitu juga, jika seluruh mahar nikah gugur sebelum diterima, disebabkan pembatalan pernikahan karena kesalahan dari dirinya sendiri.

Zakat Rumah yang Disewakan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang menyewakan rumah tidak berhak menerima uang sewa hanya dengan dilangsungkannya transaksi sewa-menyewa. Dia hanya berhak menerima uang sewa setelah adanya kesepakatan . Oleh karena itu, bagi orang yang menyewakan rumah, dia tidak wajib mengeluarkan zakat sewanya sebelum menerima pembayaran, dan setelah berselang satu tahun serta mencapai satu nisab. Menurut mazhab Hambali, orang yang menyewakan rumahnya berhak menerima bayaran sewa sejak berlangsungnya transaksi. Berdasarkan pendapat ini, maka orang yang menyewakan rumahnya, dia wajib mengeluarkan zakat penyewaannya jika sampai satu nisab dan telah berlangsung selama satu tahun. Sebab, orang yang menyewakan bisa menggunakan pembayaran uang sewa untuk bermacam-macam keperluan. Adanya kemungkinan perjanjian sewa-menyewa dapat

dibatalkan kapan saja, tidak menjadi halangan diwajibkannya membayar zakat, sebagaimana halnya mahar nikah sebelum suami menyetubuhi istrinya.

Jika pembayaran sewa telah diterima, hendaknya orang yang menyewakan rumahnya segera mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, jika pembayaran sewa dilakukan dengan dihutang, hukumnya sama seperti piutang,[1] sesuai dengan cepat atau lambatnya pembayaran sewa.

Dalam *al-Majmû'* karya Nawawi dinyatakan bahwa jika seseorang menyewakan rumah atau barang yang lain dengan sewa tunai dan menerima pembayarannya, para ulama sepakat bahwa orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Zakat Perniagaan[2]

Hukum Zakat Perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama fikih menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaki dari Samurah bin Jundub, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan.[3] Daraquthni dan Baihaki meriwayatkan dari Abu Dzarr, bahwasanya Rasulullah bersabda,

"Pada unta terdapat ketentuan zakatnya, kambing terdapat ketentuan zakatnya, sapi terdapat ketentuan zakatnya, dan perabot rumah terdapat ketentuan zakatnya."[5]

Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, Daraquthni, Baihaki, dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abu Amru bin Hamas dari bapaknya, dia berkata, aku menjual alat-alat yang terbuat dari kulit dan barang perniagaan (yang lain). Tiba-tiba

[1] Maksudnya, hendaklah seseorang itu membayar zakat rumah yang disewakan terhadap bayaran-bayaran yang sebelumnya dan dihitung sejak akad dimulai, jika sudah berlalu satu *haul* atau lebih.

[2] Lihat *Tamâm al-Minnah* [363]. Di situ terdapat bahasan terkait masalah ini.

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-'Urudh Idzâ Kanat li at-Tijârah, Hal fî ha min Zakâh?"* [1562] jilid II, hal. 211-212. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh at-Tijârah,"* jilid IV, hal. 146-147. Hadits ini dhaif. Lihat *as-Silsilah ad-Dhaifah* [1178].

[4] *Al-Bazz* adalah perabot rumah.

[5] **HR Daraquthni** kitab *"az-Zakâh,"* bab *Laysa fî al-Khadhrawât Zakâh,"* [28] jilid II, hal. 102. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh at-Tijârah,"* jilid IV, hal. 147. Hadits ini dhaif. Lihat *Irwâ' al-Ghalîl* [827].

Umar bin Khaththab ra. lewat di depanku, dan dia berkata, keluarkan zakat hartamu. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, ini hanya kulit. Dia menjawab, hitunglah berapa harganya, lalu keluarkanlah zakatnya.[1]

Ibnu Qidamah dalam kitab *al-Mughni* berkata, "Kisah seperti ini sangat masyhur dan tidak ada yang memperdebatkan di kalangan ulama. Oleh sebab itu, hal ini dianggap sebagai kesepakatan ulama."

Sedangkan menurut mazhab Zhahiri, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada harta perdagangan. Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi pokok perselisihan pendapat di antara ulama adalah apakah zakat bisa menjadi wajib berdasarkan qiyas? Di samping itu, perselisihan pendapat di antara mereka juga bermula dari sahih atau tidaknya hadits Samurah dan Abu Dzarr. Qiyas yang menjadi pegangan mayoritas ulama adalah barang yang disediakan untuk perniagaan merupakan harta yang dimaksudkan supaya dapat berkembang. Hal semacam ini sama dengan ketiga jenis harta yang disepakati kewajiban zakatnya, yaitu: tanaman, ternak, dan emas perak."

Dalam kitab *al-Manar* dinyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan antara satu sama yang lain dengan pertimbangan yang bersandarkan pada teks syariat, bahwa barang yang diniagakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, adalah sama dengan uang, emas, dan perak, di mana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan pada harga atau nilainya. Berbeda halnya jika nisab tersebut berubah dan tidak menentu antara nilai uang dan benda yang diperdagangkan.

Seandainya zakat perniagaan tidak wajib, niscaya seluruh atau sebagian besar pedagang dapat meniagakan uang mereka dan mencari cara agar nisab uang, emas, dan perak tidak sampai masa satu tahun, hingga dengan demikian mereka tidak perlu mengeluarkan zakat untuk selama-lamanya.

Inti permasalahannya, Allah swt. telah mewajibkan zakat pada harta-harta orang kaya untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang senasib dengan mereka, dan untuk membangun kepentingan umum. Manfaat zakat bagi orang kaya adalah untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, menghiasi diri dengan sifat kasih sayang terhadap orang yang menderita dan orang-orang yang tidak berdaya lainnya, serta membantu mewujudkan kemaslahatan

---

[1] HR Daraquthni kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ta'jil ash-Shadaqah qabla al-Hawl,"* [13] jilid II, hal. 125.

umat. Bagi kalangan fakir miskin dan mereka yang berhak menerima zakat, zakat merupakan bantuan yang akan meringankan beban hidup mereka dari berbagai bentuk tekanan sosial yang berdampak buruk terhadap mereka, seperti penimbunan harta kekayaan pada golongan tertentu, sebagaimana yang digambarkan Allah swt. dalam firman-Nya, ketika mengungkap hikmah pembagian harta rampasan perang,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ... ﴿٧﴾

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." **(Al-Hasyr [59]: 7)**

Apakah logis jika para pedagang yang sebagian besar kekayaan umat dapat dikatakan berada di tangan mereka, dikecualikan dan tidak termasuk dalam ayat di atas?

Kapan Suatu Barang Dikategorikan sebagai Barang Perniagaan?

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*[1] berkata, Suatu barang tidak dapat dikatakan sebagai barang perniagaan kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu:

Pertama: Harta tersebut telah benar-benar menjadi hak miliknya, seperti hasil dari jual beli, perkawinan, *khulu'*, hadiah, hibah, wasiat, rampasan perang, dan hasil usaha yang dihalalkan. Sebab, barang yang bukan hak milik, ia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Niat berdagang saja tidaklah cukup apabila seseorang tidak memiliki barang, karena masalah ini berbeda dengan berpuasa. Banyak cara untuk memiliki sesuatu barang; adakalanya dengan cara barter, seperti halnya jual beli. Adakalanya tanpa melalui penukaran, seperti harta warisan. Semua ini merupakan cara kepemilikan dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila diperdagangkan.

Kedua: Selain barang itu benar-benar menjadi miliknya, barang tersebut harus diniatkan untuk dikomersilkan. Jika tidak demikian, barang tersebut bukan barang komersil, walaupun niat itu muncul setelah perniagaan dijalankan. Sebab, asal mula barang tersebut bukan untuk diniagakan, sementara perniagaan bersifat kondisional berdasarkan keinginan para pemiliknya untuk mengelolanya. Oleh karena itu, status harta tidak akan berubah dengan sendirinya dengan hanya mengkomersilkannya. Hal semacam ini berlaku sama jika seseorang

[1] Keterangan yang terdapat di dalam *al-Muhadzdzab* tidak menyimpang dari apa yang dimaksudkan di sini.

yang bermukim, kemudian berniat untuk mengadakan perjalanan, maka dalam keadaan seperti ini orang itu belum dapat dikatakan melakukan perjalanan tanpa bepergian terlebih dahulu.

Jika seseorang membeli barang untuk dikomersialkan, tetapi berniat untuk menjadikannya sebagai harta tetap yang tidak dikomersialkan, maka harta tersebut merupakan harta tetap dan tidak ada kewajiban zakatnya.

Cara Mengeluarkan Zakat Barang Perniagaan

Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencapai satu nisab dan telah berselang satu tahun, hendaklah menghitung harganya ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya sebanyak 1/40 dari harga tersebut. Itulah cara yang harus dilakukan para pedagang terhadap komoditasnya setiap tahun. Perniagaan tersebut tidak dihitung satu tahun, apabila jumlah yang dimilikinya tidak sampai satu nisab.[1]

Jadi, seandainya seorang pedagang memiliki barang perniagaan yang nilainya tidak mencapai satu nisab, kemudian masa berlalu dan barangnya tetap seperti sedia kala, lalu nilainya bertambah disebabkan perputaran perniagaannya, atau harganya naik hingga sampai satu nisab, atau dijual dengan harga yang mencapai nisab, atau memperoleh barang lain atau uang hingga dengan itu mencapai hitungan satu nisab, dalam keadaan seperti ini hitungan tahun baru dimulai sejak mencapai satu nisab, bukan dari waktu-waktu yang sebelumnya. Pendapat ini diikuti ats-Tsauri, mazhab Hanafi, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Kemudian, apabila barang dagangannya berkurang selama satu tahun hingga tidak mencapai nisab, sedangkan hitungan sejak awal sampai akhir tahun terpenuhi, menurut Abu Hanifah, perhitungan tahun tidaklah terputus, karena ia harus memantau harga pada setiap waktu untuk mengetahui apakah sudah mencapai nisab, keadaan seperti ini sukar untuk diketahui.

Menurut mazhab Hambali, jika jumlah komoditas berkurang selama satu tahun, kemudian ia bertambah hingga cukup satu nisab, maka hitungan tahun kembali berlaku, karena ia terputus disebabkan kekurangan nisab itu.

---

[1] Imam Malik berpendapat bahwa perhitungan *haul* boleh dilakukan bagi barang yang tidak sampai hitungan nisab. Jika di penghujung tahun ternyata harta tersebut mencapai hitungan nisab, maka si pemiliknya harus membayar zakat.

Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Hukum Zakat Tanaman dan Buah

Allah swt. mewajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan berdasarkan firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu." **(Al-Baqarah [2]: 267)**

Ayat ini menegaskan, zakat disebut sebagai nafkah.

Allah swt. berfirman,

۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ ... ﴿١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)." **(Al-An'âm [6]: 141)**

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan 'haknya' adalah zakatnya. Ibnu Abbas juga mengatakan, zakat yang diwajibkan adalah sepersepuluh atau seperduapuluh.

Jenis Tanaman yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya pada Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah, zakat diwajibkan pada gandum, jagung, korma, dan anggur. Dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Mu'adz ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengutus mereka ke Yaman untuk mengajarkan umat manusia tentang ajaran agama. Beliau memerintahkan mereka agar tidak memungut zakat

kecuali dari empat jenis tanaman, yaitu; gandum, jagung, korma, dan anggur.[1] **HR Daraquthni, Hakim, Thabrani, dan Baihaki.** Baihaki mengatakan, para perawinya dapat dipercaya, dan hadits ini *muttashil*, yakni hubungan antara perawinya tidak terputus.

Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa zakat wajib pada gandum, jagung, korma, dan anggur." Menurut riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahwa Rasulullah saw. hanya menetapkan pemungutan zakat pada gandum, jagung, korma, anggur, dan biji-bijian.[2] Dalam *sanad* riwayat ini terdapat Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami dan perawi ini diabaikan riwayatnya.

Jenis Tanaman yang Tidak Wajib Zakat

Zakat tidak diberlakukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan, kecuali anggur dan korma. Dari Atha' bin Sa'ib, bahwasanya Abdullah bin Mughirah pernah hendak memungut zakat dari hasil kebun Musa bin Thalhah berupa sayur-sayuran. Namun Musa bin Thalhah berkata kepadanya, kamu tidak boleh memungutnya, karena Rasulullah saw. pernah mengatakan bahwa tidak ada ketentuan zakat pada sayur-sayuran.[3] **HR Daraquthni dan Hakim** yang menurutnya hadits ini *mursal* dan kuat.

Musa bin Thalhah berkata, ada satu keterangan dari Rasulullah saw. mengenai lima jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu; gandum, sult (jenis gandum), jagung, anggur, dan korma, sedangkan tanaman selain itu tidak dikenakan zakat sepersepuluh. Dia berkata, Mu'adz tidak memungut zakat dari sayur-sayuran.[4]

Baihaki berkata, "Semua hadits ini *mursal*, tapi diriwayatkan dari berbagai *sanad* hingga saling menguatkan antara satu sama lain. Ada juga keterangan yang serupa dari para sahabat, di antaranya Umar, Ali, dan Aisyah.[5]

---

1. HR Daraquthni kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Laysa fî al-Khadhrawât Shadaqah,"* [15] jilid II, hal. 98. Hakim kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Akhdzi ash-Shadaqah min al-Hanthah wa asy-Sya'ir,"* jilid I, hal. 401. Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Tu'khadz Shadaqah Syay'un min asy-Syajar Gahyr an-Nakhli wa al-'Inab,"* jilid IV, hal. 125.
2. HR Ibnu Majah, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma Tajibu fî "az-Zakâh," min al-Amwâl,"* [1814] jilid I, hal. 580. Dalam *az-Zawâ'id* disebutkan bahwa *sanad* hadits ini dhaif. Sebab, Muhammad bin Ubaidillah di sini adalah Khazraji. Imam Ahmad, berkata, "Ulama tidak memedulikan haditsnya." Hakim berkata, "Ulama hadits sepakat untuk mengabaikan haditsnya." Menurut Saji, ulama hadits sepakat untuk tidak memedulikan haditsnya, karena dia meriwayatkan hadits yang tidak dapat diterima.
3. HR Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah fî mâ Yazra'uhu al-Adamiyyun,"* jilid IV, hal. 129.
4. HR Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah fî ma Yazra'uhu al-Adamiyyun,"* jilid IV, hal. 129.
5. HR Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah fî ma Yazra'uhu al-Adamiyyun,"* jilid IV, hal. 129. Lihat *Tamâm al-Minnah* [368].

Atsram meriwayatkan bahwa seorang gubernur pada masa pemerintahan Umar pernah mengirim surat kepadanya mengenai hukum zakat korma. Dia menjelaskan bahwa buah firsak dan delima lebih berlipat hasilnya dibandingkan dengan korma. Umar membalas surat tersebut yang isinya bahwa buah-buahan itu tidak wajib dipungut zakatnya, karena ia termasuk pohon yang berduri. Tirmidzi berkata, "Pada kenyataannya, para ulama tidak mengeluarkan zakat dari sayur-sayuran."[1] Qurthubi berkata, "Zakat diwajibkan pada jenis makanan yang mengenyangkan, bukan pada sayur-sayuran. Di Thaif, banyak terdapat buah delima, firsak dan limau, tapi tidak ada keterangan yang menegaskan bahwa Rasulullah maupun salah seorang dari khalifah beliau pernah memungut zakat dari buah-buahan tersebut." Ibnu Qayyim berkata, "Tidak ada keterangan dari Rasulullah untuk memungut zakat dari kuda, budak, keledai, dan tidak pula dari jenis sayur-sayuran, tembikar, logam, buah-buahan yang tidak ditimbang dan tidak tahan lama untuk disimpan, kecuali anggur dan korma. Rasulullah memungut zakat buah anggur dan korma secara langsung tanpa memisahkan antara yang basah dari yang kering."

Pendapat Ulama Fikih Terkait Wajibnya Zakat Buah-Buahan

Tidak dijumpai ulama yang mengingkari wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, tetapi mereka berbeda pendapat pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakatnya. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat dan saya menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Hasan al-Bashri, Tsauri, dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang telah dinyatakan dengan tegas oleh syariat Islam, yaitu; gandum, jagung, biji-bijian, korma, dan anggur. Sedangkan buah-buahan dan tanaman lain yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak ada keterangan dari teks syariat yang berkaitan dengan masalah itu. Syaukani menganggap pendapat mazhab inilah yang lebih benar.
2. Pendapat Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi, baik sayur-sayuran maupun tumbuh-tumbuhan lain dengan syarat sengaja ditanam dan diambil hasilnya, kecuali kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon yang tidak berbuah. Alasannya, dengan melihat keumuman sabda Rasulullah,

[1] HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Khadhrawât,"* [638] jilid III, hal. 21-22. Pentahqiq buku *Fiqh as-Sunnah* ini berkata, "Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Tirmidzi."

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

"Pada yang disiram air hujan, (wajib dikeluarkan zakatnya) sepersepuluh."[1]

Ini berlaku secara umum yang meliputi seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Jadi, setiap sesuatu yang ditanam kemudian bisa diambil manfaatnya, termasuk seluruh biji-bijian, wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Mazhab Abu Yusuf dan Muhammad, zakat wajib pada setiap yang tumbuh dari tanah, dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa pengawetan, baik jenis tanaman yang ditakar seperti biji-bijian, maupun yang ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tanaman atau buah-buahan tersebut tidak dapat bertahan selama setahun seperti mentimun, semangka, melon, dan buah-buahan serta sayur-mayur yang lainnya, maka tidak wajib dizakati.
4. Mazhab Malik berpendapat, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya disyaratkan harus dapat bertahan lama, dikeringkan dan sengaja ditanam, baik hasil bumi yang dijadikan sebagai makanan pokok, seperti gandum dan padi, maupun yang tidak dijadikan sebagai makanan pokok seperti kunyit dan kismis. Tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan apel.
5. Syafi'i berpendapat, wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat sebagai makanan pokok, dapat disimpan, dan ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi. Nawawi berkata, "Dalam pandangan mazhab kami, tidak wajib zakat pada tanaman pokok kecuali korma dan anggur. Begitu juga tidak wajib zakat pada biji-bijian kecuali yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan, namun tidak wajib zakat pada sayur-sayuran."
   Ahmad berpendapat, wajib zakat pada setiap hasil tanaman dan tumbuhan yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan yang dapat dikeringkan, tahan lama, ditimbang, dan ditanam manusia di tanah mereka,[2] baik berupa makanan pokok seperti gandum, biji-bijian seperti kacang jenis mentimun, ataupun jenis umbi seperti kunyit

[1] **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-'Usyru fî ma Suqiya min Ma'i as-Sama' bi al-Ma'i al-Jari,"* jilid II, hal. 155-156. **Muslim**, secara makna kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma fîhi al-'Usyr aw Nashf al-'Usyr,"* [7] jilid II, hal. 675. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shadaqah fîma Yusqa bi al-Anhar wa Ghayrihi* [640] jilid III, hal. 33. **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah az-Zara',"* [1596] jilid II, hal. 252. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma Yujib al-'Usyr wa ma Yujib Nishf al-'Usyr,"* [2489] jilid V, hal. 41-42. **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah az-Zara',"* [1816-1617] jilid I, hal. 580-581. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-'Usyr fîma Saqat as-Sama' wa fî ma Tusqa bi an-Nudh-hi." Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh ma Yakhusshu min Tsimar an-Nakhil wa al-A'nab,"* [33] jilid I, hal. 270. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 145 dan jilid III, hal. 341-353.

[2] Jika seseorang membeli tanaman atau pohon yang mulai berbuah, atau memilikinya dengan salah satu dari beberapa cara yang telah disyariatkan, maka ia tidak wajib membayar zakat.

A ., kayu manis, simsim dan biji sayur.[1] Menurutnya, wajib zakat U· -buahan kering yang memiliki semua ciri-ciri di atas, seperti ;gur, buah tin, buah kenari, dan lain-lain. Dia juga berpendapat, wajib pada semua jenis buah-buahan seperti semangka, melon, pepaya, jambu, dan buah tin yang tidak dikeringkan. Begitu pula tidak wajib zakat pada sayur-sayuran seperti daun mentimun dan labu, daun pepaya dan ketela serta lainnya.

Zakat Buah Zaitun

Imam Nawawi berkata, "Menurut kami, pendapat yang benar adalah tidak wajib zakat pada buah zaitun. Inilah pendapat Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, dan Abu Ubaid. Tetapi az-Zuhri, al-Auza'i, al-Laits, Malik, ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur mengatakan wajib zakat pada buah zaitun. az-Zuhri, al-Laits, dan al-Auza'i berkata, "Hendaknya dihitung lalu dikeluarkan zakatnya ketika dijadikan minyak." Malik berkata, "Cara mengeluarkan zakat buah zaitun tidak perlu dihitung, tetapi dikeluarkan sepersepuluhnya setelah diperah dan jumlah banyaknya telah mencapai lima *wasaq*."

Sumber Perselisihan Pendapat Para Ulama

Ibnu Rusyd berkata, "Sebab-sebab timbulnya perselisihan pendapat antara ulama yang membatasi wajibnya zakat pada jenis-jenis yang telah disepakati dalam ketentuan syariat, dan ulama yang meluaskannya hingga pada jenis tumbuhan yang dapat disimpan dan tumbuhan yang dapat dijadikan makanan pokok, berdasarkan perbedaan pendapat mereka tentang hubungan zakat dengan jenis-jenis hasil bumi yang empat tersebut, yaitu; gandum, jagung, korma, dan anggur. Apakah kewajiban zakat disebabkan oleh bendanya, atau karena adanya ciri yang menjadi acuan (*illat*), yaitu fungsinya sebagai bahan makanan?

Ulama yang mengatakan kewajiban zakat pada hasil bumi adalah karena berlandaskan pada bendanya, sehingga mereka membatasi kewajiban tersebut pada jenis empat tumbuhan yang telah ditegaskan dalam hadits itu saja. Berbeda dengan ulama yang berpendapat zakat disebabkan fungsinya sebagai bahan makanan, mereka meluaskan hukum wajib zakat pada berbagai jenis bahan makanan yang lain. Sebab perselisihan pendapat di antara ulama yang

[1] *Al-Quthniyyat* adalah biji-bijian selain beras dan gandum. Dinamakan demikian sebab dapat disimpan di dalam rumah, seperti adas, humus, kacang tanah, kacang hijau, kacang sudan dan lain-lain.

membatasi wajibnya pada bahan makanan dengan ulama yang memperluas cakupannya hasil bumi, kecuali tanaman yang telah disepakati tidak wajib dikeluarkan zakatnya, seperti rumput, kayu bakar, dan jenis *pimping*, adalah adanya pertentangan analogi dengan keumuman teks syariat.

Teks syariat yang menyatakan keumuman adalah sabda Rasulullah,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Yang disiram dengan air hujan, wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, sedangkan tanaman yang disiram dengan alat penyiram, separuh dari sepersepuluh." Kata "segala sesuatu" adalah kata umum. Demikian pula dengan firman Allah swt.,

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-An'âm [6]: 141)**

Sementara, qiyas yang menyatakan bahwa zakat bertujuan menutupi keperluan perut, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bahan makanan. Oleh karena itu, ulama yang membatasi kata-kata umum tersebut dengan analogi ini, menggugurkan zakat pada tanaman yang tidak termasuk bahan makanan. Sebaliknya, ulama yang mempertahankan makna kata-kata umum, tetap mewajibkan zakat pada tanaman-tanaman yang lain, kecuali yang telah disepakati bahwa tanaman tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Lain daripada itu, ulama yang sepakat terkait kewajiban membayar zakat bahan-bahan makanan. Mereka masih berselisih pendapat mengenai beberapa tanaman yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat, apakah tanaman tersebut benar-benar bahan makanan atau bukan, dan apakah tanaman tersebut dapat dianalogikan dengan tanaman-tanaman yang telah disepakati kewajiban zakatnya? Misalnya, perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Malik tentang zakat buah zaitun. Malik mengatakan,

wajib mengeluarkan zakat pada buah zaitun, sedangkan Syafi'i dalam pendapat versi lamanya di Mesir, tidak ada ketentuan zakat padanya. Sebab perselisihan pendapat di antara mereka adalah, apakah zaitun termasuk bahan makanan atau tidak?

Nisab Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Sebagian besar ulama berpendapat, zakat tidak diwajibkan atas tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima wasaq setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan, misalnya sebelum digiling, disyaratkan jumlahnya mencapai hingga sepuluh wasaq, seperti padi yang masih dibiarkan dengan kulitnya. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak wajib zakat pada (hasil tanaman) yang kurang dari lima wasaq."[1] **HR Ahmad dan Baihaki.** Baihaki menyatakan *sanad* hadits ini baik.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا حَبٍّ، صَدَقَةٌ.

"Tidak ada zakat pada korma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq."[2]

Satu wasaq sama dengan enam puluh sha' berdasarkan kesepakatan ulama. Hal ini berdasarkan keterangan hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id, tetapi hadits tersebut munqathi' (terputus). Abu Hanifah dan Mujahid berpendapat, wajib mengeluarkan zakat atas hasil bumi tanpa menghitung banyak atau sedikitnya. Alasannya adalah keumuman sabda Rasulullah, *"Pada yang disiram dengan air hujan, (zakatnya adalah) sepersepuluh."*[3] Lagi pula, zakat tanaman ini tidak memerlukan hitungan waktu satu tahun, demikian pula halnya dengan nisab.

Ibnu Qayyim mengulas pendapat ini, dia berkata, "Keterangan ini sebenarnya masih belum jelas maksudnya. Setiap sesuatu yang disiram air hujan, maka zakatnya adalah sebanyak sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan alat penyiram atau geriba, zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh. Padahal terdapat Sunnah yang menjelaskan secara terperinci mengenai ketentuan

[1] HR **Muslim**,, kitab *"az-Zakâh,"* bab [1] jilid III, hal. 673-674. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"an-Nisab fî Zakâh ats-Tsimar,"* jilid IV, hal. 120, dan bab *"Nisab al-Waraq,"* jilid IV, hal. 133. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 402. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Shadaqah az-Zara' wa at-Tamar wa al-Hubub,"* [626] jilid III, hal. 13.

[2] HR **Muslim**,, kitab *"az-Zakâh,"* bab [1] [4] jilid II, hal. 674.

[3] Lihat takhrij pada hadits serupa sebelumnya.

nisab zakat tanaman, yaitu lima wasaq. Mereka mengatakan, hadits ini masih dikategorikan umum yang meliputi jumlah sedikit dan banyak. Tentunya, keadaan seperti ini bertentangan dengan keterangan yang khusus. Padahal jika terjadi perselisihan, hendaknya diutamakan menggunakan cara yang lebih berhati-hati, yaitu melaksanakan keseluruhan hukum yang dikehendaki hadits tersebut."

Dakwaan adanya perselisihan antara kedua hadits ini harus dijawab bahwa kita wajib melaksanakan makna kedua hadits tersebut dan tidak boleh mempertentangkan antara yang satu sama yang lain, apalagi ada usaha untuk menyalahkan salah satunya. Menaati seluruh keterangan yang terkandung di dalam hadits Rasulullah saw. adalah wajib. Sebab, pada dasarnya tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut, jika ditinjau dengan akal yang jernih. Karena sabda Rasulullah, *"Pada yang disiram air hujan, sepersepuluh."* Hadits ini bertujuan untuk memisah atau membedakan antara tanaman yang zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang zakatnya separuh dari sepersepuluh. Pemisahan, sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah, antara kedua jenis tanaman adalah untuk membedakan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dalam hadits ini, Rasulullah tidak menyebutkan kadar jumlah nisab dan beliau menerangkan dengan tegas pada hadits yang lain. Jadi, bagaimana kita dapat mengabaikan keterangan yang sahih dan tegas, bahkan sama sekali tidak memuat makna yang bertentangan dengan hadits yang lain? Makna dan maksud antara kedua hadits tersebut saling melengkapi antara satu sama lain, meskipun hadits yang pertama bersifat umum dan hadits kedua bersifat khusus.

Ibnu Qudamah berkata, sabda Rasulullah, *"Pada yang kurang dari lima wasaq tidak ada ketentuan zakat,"* kesahihannya disepakati ulama hadits. Hadits ini bersifat khusus yang harus diutamakan dan membatasi kata-kata umum yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam masalah ini. Hal ini serupa dengan mengkhususkan sabda Rasulullah,

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الإِبِلِ الزَّكَاةُ

"Pada unta yang digembalakan terdapat ketentuan zakat."[1] Dengan sabda beliau, *"Tidak wajib zakat unta jika kurang dari lima ekor."*

---

[1] HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh as-Sâ'imah,"* [1567] jilid II, hal. 224. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ghanam,"* [2455] jilid V, hal. 29. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 121-122.

Begitu pula dengan sabda beliau, *"Pada tepung ada ketentuan seperempat-puluh."*[1] Dengan sabda beliau, *"Pada yang kurang dari lima uqiyah tidak ada ketentuan zakat."*[2] Lebih dari itu, hasil bumi merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika dalam jumlah yang sedikit, sebagaimana harta-harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam masalah zakat hasil bumi, hitungan tahun tidak diperlukan, karena kewajiban zakat hasil bumi adalah bertepatan pada waktu panen dan ia tidak boleh dibiarkan dalam waktu yang begitu lama. Sebaliknya, hitungan tahun hanya diberlakukan pada jenis-jenis harta selain dari hasil bumi, karena sempurnanya keuntungan bergantung pada hitungan tahun. Nisab wajib diberlakukan dalam zakat hasil bumi agar tercapai batasan minimum. Apabila nisab sudah tercapai, seseorang memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara mengeluarkan zakat. Itulah perlunya memberlakukan nisab pada zakat hasil bumi.

Dengan demikian, zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Dan ukuran kaya tidak akan diketahui tanpa adanya nisab, sebagaimana harta-harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya." Satu sha' sama dengan 1 1/3 gantang. Dengan demikian, satu nisab adalah sama dengan lima puluh bakul besar. Jika hasil tanaman yang akan dikeluarkan zakatnya tidak termasuk jenis barang yang tidak ditimbang, maka kata Ibnu Qudamah, "Nisab kunyit, kapas, dan barang-barang lain yang perlu ditimbang, adalah 1600 rati Iraq atau ukuran timbangannya sama berat dengan timbangan tersebut."[3]

Abu Yusuf berkata, "Jika barang yang akan dikeluarkan zakatnya bukan jenis barang yang ditimbang, maka ia tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika harganya sama dengan satu nisab dari barang-barang yang ditimbang dan mengikuti standard harga termurah. Oleh karena itu, zakat tidak wajib atas kapas jika harganya kurang dari lima wasaq barang yang ditimbang dengan harga yang terendah. Misalnya gandum dan lain-lain, karena ia tidak dapat

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1567] jilid II, hal. 98-99. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Ibil wa al-Ghanam,"* [620] jilid III, hal. 7. *Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Mâsyiyah,"* [23] jilid I, hal. 257-258. *Ar-Riqqah* adalah perak baik yang sudah ditempa maupun yang belum. Sebagian ulama berpendapat, asal mula *ar-Riqqah* adalah al-Wariq. Huruf *"waw"* dibuang dan digantikan dengan huruf *ta' marbuthah,* sama dengan kata *al-'Idah* yang berasal dari kata *al-Wa'id.*

[2] **HR Bukhari,** kitab *"Wujûb "az-Zakâh,","* bab *"Zakâh al-Wariq,"* jilid II, hal. 143-144 dan bab *"Mâ lâysa fî ma Duna Khamsah Awsuq Shadaqah,"* jilid II, hal. 156. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* [6] jilid II, hal. 675. **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma Tajibu fî hi "az-Zakâh,","* [1] jilid I, hal. 224. *Musnad Ahmad,*, jilid II, hal. 92. *Al-Awaq* adalah jamak kepada *Awqiyah* dan ada juga yang mengatakan *al-Waqiyyah* yaitu hasil tanaman yang bernilai empat puluh dirham dan lima *awaq* itu berarti dua ratus dirham.

[3] Lima *awsuq* sama dengan seribu enam ratus liter Iraq. Satu liter Iraq diperkirakan sama dengan 130 dirham.

diukur dengan sendirian. Oleh karena itu, ia harus dinilai dengan barang lain, seperti barang-barang perniagaan yang harus dinilai dengan salah satu mata uang yang lebih rendah nisabnya."

Muhammad berkata, "Hendaknya hasil bumi mencapai lima kali lipat dari harga taksiran barang yang sejenis dan berkualitas tinggi. Karenanya, tidak wajib zakat pada kapas jika kadar banyaknya masih dalam lima bal. Sebab, menetapkan ukuran dengan wasaq pada barang-barang yang ditimbang adalah berdasarkan ukuran yang paling tinggi di antara jenis-jenisnya yang lain."

Jumlah yang Wajib Dikeluarkan

Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan atas hasil bumi berbeda-beda mengikuti cara pengairannya. Setiap tanaman yang memperoleh pengairan tanpa menggunakan alat atau tanpa bersusah payah, maka kadar zakatnya adalah sepersepuluh dari hasil panen. Jika pengairannya menggunakan alat yang dilakukan atau diusahakan manusia, maka kadar zakatnya adalah seperduapuluh.

Dari Mu'adz ra., bahwa Rasulullah bersabda,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْبَعْلُ[1]، وَالسَّيْلُ، الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada yang disiram air hujan, mata air, dan aliran sungai, (maka zakatnya) sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan alat penyiraman, (maka zakatnya) adalah seperduapuluh."[2] **HR Baihaki dan Hakim.** Hakim mengatakan hadits ini sahih.

Dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah bersabda,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيُوْنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada yang disiram dengan air hujan, mata air, atau air yang mengalir dengan sendirinya, (ketentuan zakatnya) sepersepuluh, dan yang disiram dengan alat penyiram adalah seperduapuluh."[3] **HR Bukhari dan lain-lain.**

---

[1] *Al-Ba'lu* dan *al-'Atsariy* adalah tanaman yang tanpa memerlukan pengaliran air dan tidak menggunakan tenaga untuk menyiramnya. Sedangkan *an-Nadhhu* adalah tanaman yang disiram dengan menggunakan tenaga seperti disiram dengan air sumur dan sungai.

[2] HR **Bukhari,** dengan lafal, *"Fîmâ Saqat as-Samâ' wa al-'Uyûn Aw Kâna 'Atsariyyan,"* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-'Usyr fî ma Yusqa min Ma'i as-Sama' wa bi al-Ma' al-Jari,"* jilid II, hal. 155. **Hakim** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Akhdzi ash-Shadaqah min al-Hanthah wa asy-Sya'ir,"* jilid I, hal. 401 dan Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah fî Yazra'uhu al-Adamiyyun,"* jilid IV, hal. 129.

[3] HR **Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-'Usyr fî ma Suqiya min Ma'i as-Sama' wa bi al-Ma' al-Jari,"* jilid II, hal. 155. **Muslim,** secara makna kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma fî hi al-'Usyr au Nishf*

Jika pada suatu ketika tanaman tersebut disiram dengan menggunakan alat dan kadang dengan air hujan, maka zakatnya 3/40 (7 1/2 %), jika perbandingannya sama.

Ibnu Qudamah berkata, "Sejauh pengetahuan kami dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama."

Jika salah satu dari penggunaan alat penyiraman tanaman lebih banyak dari yang lain, maka penyiraman yang lebih sedikit harus mengikuti kepada yang lebih banyak. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Tsauri, dan salah satu pendapat Syafi'i.

Adapun pengeluaran biaya, seperti memotong, memikul, dan mengirik, menampi, ongkos gudang, dan lain-lain, hendaknya diambil dari harta si pemilik dan tidak sedikitpun dihitungkan dan diambil dari harta zakat. Tetapi mazhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ra. menyatakan sebaliknya, bahwa biaya tersebut harus dihitung dan diambil dari hasil keseluruhan panen sebelum dipungut zakat, seperti biaya menanam dan menuai. Dari Jabir bin Zaid, pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ra. mengenai seorang yang meminjam uang untuk keperluan menuai dan belanja keluarganya, menurut Ibnu Umar, agar hutangnya dibayar terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya dari harta yang tersisa. Dan menurut Ibnu Abbas, hutang keperluan menuai hendaknya dibayar terlebih dahulu, kemudian barulah dikeluarkan zakatnya dari harta yang tersisa.[1] **HR Yahya bin Adam dalam al-Kharaj.**

Ibnu Hazm menyebut keterangan dari Atha' bahwa biaya yang digunakan untuk keperluan nafkah tidak termasuk kewajiban zakat. Jadi, setelah keperluan nafkah sudah terpenuhi dan masih ada sisa sebanyak satu nisab, barulah dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika tidak ada sisa yang mencapai nisab, tidak wajib zakat.

---

al-'Usyr," [7] jilid II, hal. 675. **Tirmidzi** kitab ""*az-Zakâh,*", bab *ash-Shadaqah fî ma Suqiya bi al-Anhar,"* [640] jilid III, hal. 33. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ma Yujib al-'Usyr,"* [2488] jilid V, hal. 41. **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah az-Zuru',"* [1816] jilid I, hal. 580. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah az-Zara',"* [1596] jilid II, hal. 252. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-'Usyr fî ma Saqat as-Sama' wa fî ma Suqiya bi an-Nudhhi,"* jilid I, hal. 393. *Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh Ma Yakhrush min Tsimar an-Nakhil wa al-A'nab,"* [33] jilid I, hal. 270. **Baihaki,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Qadar ash-Shadaqah fî ma Akharajat al-Ardh,"* jilid IV, hal. 130. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 145, jilid III, hal. 341-353 dan jilid V, hal. 233.

[1] Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sepakat bahwa biaya perawatan tanaman dikecualikan dari zakat dan yang dikenai zakat adalah sisanya. Namun mereka berbeda pendapat terkait hasil tanaman yang digunakan untuk keperluan keluarganya.

Pajak Bumi atau *Kharaj*

Terdapat dua jenis tanah, yaitu:

1. *Usyriyah*[1] atau tanah biasa, yaitu tanah milik penduduk yang menganut agama Islam secara suka rela, atau tanah yang direbut kaum Muslimin dengan penaklukan, lalu dibagikan kepada mereka, atau tanah yang dikelola oleh kaum Muslimin sendiri.
2. *Kharâjiyah*, yaitu tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum Muslimin kemudian dibiarkan untuk dikelola penduduk setempat yang ingin mengelolanya dan sebagai konsekuensinya mereka harus mengeluarkan *kharaj* (pajak) yang telah ditentukan. Sebagaimana diwajibkan zakat pada tanah *'usyriyah*, zakat juga diwajibkan pada tanah *kharâjiyah*, apabila penduduknya menganut agama Islam atau tanah tersebut dibeli orang Islam. Dengan demikian, status tanah tersebut memiliki dua kewajiban, yaitu membayar zakat dan *kharaj*, yang satu tidak menggugurkan yang lain. Menurut Ibnu Mundzir, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, az-Zuhri, Yahya al-Anshari, Malik, al-Auza'i, Hasan bin Shalih, Ibnu Abu Laila, al-Laits, Ibnu Mubarak, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan Daud. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas. Dalil yang berasal dari Al-Qur'an adalah berdasarkan firman Allah swt.,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ
ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ
وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." **(Al-Baqarah [2]: 267)**

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan nafkah atau zakat dari hasil bumi secara mutlak, baik berupa tanah biasa maupun tanah *kharaj*.

[1] *Al-'Usyariyah* adalah zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak sepersepuluh.

Dalil berdasarkan pada Sunah adalah sabda Rasulullah, "*Pada yang disiram dengan air hujan, adalah sepersepuluh.*" Hadits ini mencakup tanah biasa maupun tanah *kharaj*.

Dalil berdasarkan qiyas adalah karena zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang timbul oleh sebab yang berbeda dan diberikan kepada golongan yang berbeda pula. Oleh karena itu, salah satunya tidak menghalangi atau menggugurkan kewajiban yang lain, seperti orang yang sedang ihram membunuh binatang buruan milik orang lain. Di samping itu, zakat diwajibkan dengan keterangan yang jelas, hingga tidak dapat dibatalkan begitu saja disebabkan adanya kewajiban membayar pajak di mana landasan hukumnya adalah berdasarkan hasil ijtihad. Namun, Abu Hanifah berpendapat, zakat tidak wajib pada tanah *kharaj*, tetapi hanya diwajibkan membayar pajak saja. Menurutnya lagi, di antara syarat-syarat wajib zakat ialah tanah tersebut bukan tanah *kharaj*.

Landasan Pendapat Abu Hanifah dan Kelemahannya

Abu Hanifah mengemukakan beberapa dalil untuk mendukung pendapatnya sebagai berikut:

- Hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda,

  لاَ يَجْتَمِعُ عُشْرٌ، وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

  "Tidak terkumpul antara zakat dengan pajak pada tanah orang Islam."

  Hadits ini disepakati ulama sebagai hadits yang lemah. Diriwayatkan Yahya bin Anbasah secara sendirian dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim an-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah.

  Baihaki memberi komentar berkaitan dengan hadits ini dalam *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar*, dia berkata, "Hadits yang disebutkan ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim, padahal itu hanyalah ucapannya sendiri. Kemudian diriwayatkan Yahya secara marfu', seakan-akan berasal dari Rasulullah. Yahya bin Anbasah dikenal kelemahan riwayatnya, karena sering meriwayatkan hadits-hadits palsu dari kalangan orang-orang dipercaya. Keterangan yang disampaikan kepada kami oleh Abu Sa'id al-Malini tentang kepribadiannya didukung oleh Abu Ahmad bin Adi al-Hafizh."

Hadits di atas juga dinyatakan lemah oleh Kamal bin al-Hammam,[1] salah seorang imam dari mazhab Hanafi, yang dalam hal ini dia menguatkan kedudukan mazhab mayoritas ulama sekaligus memandang lemah pendapat Abu Hanifah.

❖ Hadits yang diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, *"Orang-orang Irak tidak ingin mengeluarkan hasil tanah dan logam peraknya. Orang-orang Syria tidak ingin mengeluarkan barang timbangan dan uang emasnya. Begitu pula orang-orang Mesir tidak mau mengeluarkan hasil pertanian dan emas peraknya, sementara kalian akan kembali seperti zaman dahulu."* Kalimat ini diucapkan Rasulullah sampai tiga kali dan disaksikan dengan mata kepala Abu Hurairah sendiri.[2] Sebenarnya, hadits ini tidak menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diambil dari tanah *kharaj.* Para ulama menafsirkan hadits tersebut, bahwa orang-orang itu akan menganut agama Islam, hingga upeti akan digugurkan dari mereka, atau hadits tersebut merupakan nubuwat (prediksi, penj) Rasulullah saw. akan terjadi fitnah di akhir zaman yang akan mengakibatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, seperti zakat, *jizyah* (pajak) dan lain-lain tidak akan dilaksanakan lagi.

Setelah menyebut kedua takwil tersebut, Nawawi memberi komentar, "Seandainya maksud hadits tersebut benar seperti apa yang mereka katakan, niscaya tidak ada kewajiban lagi mengeluarkan zakat emas, perak, dan barang-barang perniagaan, padahal tidak seorang pun yang beranggapan demikian."

❖ Diriwayatkan, bahwa setelah Raja Dahqan Bahr menganut Islam, Umar bin Khaththab berkata, "Serahkan tanahnya kembali, pungutlah *kharaj* darinya." Riwayat ini, jelas memerintahkan pemungutan pajak, tanpa ada perintah untuk memungut zakat. Kisah ini sebenarnya menyatakan bahwa *kharaj* tidak gugur dengan masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Dan hal itu tidak berarti bahwa kewajiban zakat juga dihapuskan. Boleh jadi, penyebutan *kharaj* mengandung makna, bahwa *kharaj* akan gugur dengan masuk Islam seperti halnya jizyah.

---

[1] Kamal mengutamakan mazhab mayoritas ulama dan dia telah mendiskusikan mazhabnya dengan berbagai hujjah berkaitan dengan masalah ini.

[2] **HR Muslim**,, kitab *"al-Fitan wa Asyrath as-Sa'ah,"* bab *"Lâ Taqum as-Sa'ah hatta Yahsir al-Furat,"* [29] jilid IV, hal. 2219. **Abu Daud**, kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fayi',"* bab *"Iqaf Ardh as-Sawad dan Ardh al-'Unwah,"* [3035] jilid III, hal. 426. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 262. Hadits ini mengungkap keengganan melaksanakan kewajiban, di samping menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan hak-hak di sini adalah pajak. Sekiranya sepersepuluh itu wajib tentulah dinyatakan secara bersamaan sebagai kewajiban dalam hadits ini.

Zakat, sebagaimana yang sudah lazim diketahui, diwajibkan kepada setiap Muslim merdeka, hingga tidak perlu disebutkan lagi di dalam kisah ini. Di samping itu, pemungutan zakat ternak dan zakat emas serta perak tidak dicantumkan di sini. Hal ini tidak berarti bahwa semuanya tidak wajib lagi dikeluarkan zakatnya. Atau, hal ini mungkin saja disebabkan Dahqan tidak memiliki tanaman yang mewajibkan dirinya untuk membayar zakat.

- Para penguasa dan para ulama tidak memungut *kharaj* dan zakat sekaligus. Pernyataan ini tidak benar, karena sebagaimana telah diceritakan Ibnu Mundzir, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah memungut *kharaj* dan zakat sekaligus.

- *Kharaj* berbeda dengan zakat. Buktinya, *kharaj* hukumnya wajib sebagai sanksi, sedangkan zakat diwajibkan untuk ibadah. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin akan bersatu dan diwajibkan pada diri seseorang hingga menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan.

  Pada awalnya, hal ini memang benar, namun pada kelanjutannya tidak demikian. Tidak semua bentuk *kharaj* berdasarkan paksaan dan penaklukan, dalam beberapa kondisi, ia bebas dari unsur kekerasan, seperti halnya pada tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah *kharaj*, atau tanah yang dikelola dan disiram dengan air irigasi yang berdekatan dengan tanah *kharaj*.

- Penyebab atau *'illat* kewajiban membayar *kharaj* dan zakat hanya satu, yaitu tanah yang berkembang atau memberikan penghasilan, baik ditinjau dari segi hakikat yang sebenarnya maupun dari segi hukum. Alasannya, seandainya tanah tersebut tidak dikelola tentu tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, tidak ada kewajiban membayar zakat maupun *kharaj*. Jadi, jika sebabnya hanya satu, maka kharaj dan zakat tidak dapat terkumpul sekaligus pada satu tanah, karena satu sebab tidak dapat dibebankan pada dua kewajiban yang sejenis. Contohnya, apabila seseorang memiliki satu nisab ternak untuk diniagakan selama setahun, maka dia tidak wajib mengeluarkan dua jenis zakat, yaitu zakat ternak dan zakat barang perniagaan.

  Jawabannya, kenyataan ini tidak benar. Karena *'illat* atau sebab zakat adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, sedangkan *kharaj* diwajibkan karena status tanah itu sendiri, baik ia ditanami sesuatu ataupun dibiarkan. Seumpamanya, persamaan *'illat* atau sebab itu diterima, maka sebagaimana dikatakan Kamal bin Hammam, bahwa tidak ada halangan adanya satu *'illat*, yaitu tanah akan menimbulkan dua kewajiban.

Zakat dari Hasil Tanah Sewa

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa orang yang menyewa tanah dan mengelolanya diwajibkan membayar zakatnya, bukan diwajibkan kepada pemilik tanah. Tetapi, menurut Abu Hanifah, zakat tersebut menjadi kewajiban pemilik tanah.

Ibnu Rusyd berkata, "Pangkal perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah apakah zakat merupakan kewajiban karena tanah ataukah memang karena kewajiban tanaman? Karena, menurut pandangan mereka, zakat menjadi wajib pada salah satu di antara dua kemungkinan tersebut. Di sinilah perbedaan pendapat antara kedua golongan tersebut muncul. Titik permasalahannya terletak pada manakah yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai perkara yang mewajibkan zakat, tanah atau biji-bijian? Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang mewajibkan zakat terletak pada biji-bijian. Sedangkan menurut Abu Hanifah, yang mewajibkan zakat terletak pada tanah."

Ibnu Qudamah memandang pendapat mayoritas ulama lebih kuat, dia berkata, "Zakat diwajibkan pada tanaman. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada pemilik tanaman tersebut, seperti orang yang mengeluarkan zakat harta perniagaannya dan orang yang mengeluarkan zakat tanaman dari hasil tanah miliknya sendiri. Adapun ungkapan mereka, bahwa dalam hal ini zakat dibebankan terhadap tanah adalah tidak benar. Karena jika dibebankan pada tanah, niscaya diwajibkan padanya zakat meskipun tidak ditanami, seperti *kharaj*, dan niscaya wajib pula bagi *Ahludzdzimmah* (orang kafir dalam lindungan kaum Muslimin, penj), seperti *kharaj*, dan niscaya kadarnya ditentukan berdasarkan luas tanah bukan pada jumlah tanaman, serta seharusnya digolongkan dalam pemasukan *fai'* (harta rampasan bukan pada kondisi perang), bukan pemasukan zakat.

Cara Menentukan Nisab Korma dan Anggur

Jika korma atau anggur telah berbuah dan diprediksi akan berbuah baik, pengambilan nisabnya adalah dengan cara taksiran, bukan ditimbang. Caranya, salah seorang ahli taksir yang dapat dipercaya dan bijak menghitung buah korma dan anggur yang masih berada di atas pohon, lalu menaksir berapa banyak

hasilnya nanti jika telah menjadi kering, hingga dapat diketahui berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Nantinya, apabila buah-buahan telah kering, maka zakatnya diambil sebanyak taksiran tersebut.

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ra., dia berkata, kami berperang bersama Rasulullah saw. dalam Perang Tabuk. Tatkala sampai di lembah Qura, ada seorang wanita sedang berada di kebunnya. Rasulullah bersabda, *"Taksirlah*[1] *buah-buahan ini."* Rasulullah saw. sendiri menaksirnya sebanyak sepuluh wasaq. Lalu beliau bersabda kepada wanita tadi, *"Taksirlah yang dikeluarkan darinya."*[2] **HR Bukhari.**

Perbuatan ini merupakan Sunnah Rasulullah saw., perbuatan para sahabat beliau, dan menjadi pegangan kebanyakan ulama.[3] Sebaliknya, mazhab Hanafi menentang cara seperti ini, karena taksiran hanya berpedoman pada perkiraan saja hingga tidak dapat dibuat pegangan untuk menjadi ukuran. Dalam hal ini, mengikuti Sunnah Rasulullah saw. lebih diutamakan, karena menaksir buah-buahan bukanlah perkiraan tanpa dasar, tetapi merupakan ijtihad untuk mengetahui banyaknya buah-buahan, sama halnya dengan menaksir harga barang yang sudah mengalami kerusakan. Sebab, dianjurkannya menaksir karena buah-buahan tersebut dimakan ketika masih segar. Oleh karena itu, hasil tanaman perlu ditaksir terlebih dahulu sebelum dipotong dan dimakan, di samping pemiliknya dapat membelanjakan hartanya menurut keinginannya, dengan syarat buah yang akan dikeluarkan zakatnya terjamin kualitasnya. Pada saat penaksiran dilakukan, juru taksir tidak menghitung keseluruhan buah-buahan tersebut. Dia harus menyisakan hasil buah-buahan sebanyak sepertiga atau seperempat, untuk memberi keringanan bagi pemilik harta apabila hendak memakannya, juga untuk para tamu dan tetangganya.

Di samping itu, buah-buahan pasti akan mengalami kerusakan, seperti dimakan burung dan orang yang lalu lalang di bawahnya, jatuh disebabkan angin dan lain sebagainya. Jadi, sekiranya zakat dihitung dari keseluruhan buah-buahan tanpa menyisakan sepertiga atau seperempat, niscaya akan membuat rugi pemiliknya.

Dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوْا، وَدَعُوْا الثُّلُثَ؛ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ، فَدَعُوْا الرُّبُعَ

---

[1] *Al-Kharshu* adalah estimasi atau taksiran.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Kharshu at-Tamar,"* jilid II, hal. 154-155. **Muslim,** kitab *"Fadhâ'il an-Nabi Muhammad saw.,"* bab *"Mu'jizat an-Nabi Muhammad saw.,"* [11] jilid IV, hal. 1785. **Abu Daud,** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fay'i,* bab *fî Ihyâ' al-Mawât,"* [3079] jilid III, hal. 456. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid V, hal. 424.

[3] Malik menganggap penaksiran ini sebagai wajib, sedangkan Syafi'i dan Ahmad, menganggapnya sebagai sunnah.

"Jika kalian melakukan penaksiran, ambil dan sisakanlah yang sepertiganya. Jika kalian tidak ingin menyisakan sepertiga, maka sisakanlah seperempat."[1] [2] **HR Ahmad dan Para Penulis *as-Sunan* kecuali Ibnu Majah.** Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan kesahihannya. Tirmidzi berkata, "Mayoritas ulama menjadikan hadits Sahal ini sebagai dalil mereka dalam menaksir buah-buahan."[3]

Basyir bin Yasar berkata, Umar bin Khaththab ra. mengutus Abu Hatsmah al-Anshari untuk menaksir harta kekayaan kaum Muslimin. Umar berpesan, "Jika kamu melihat orang-orang itu tinggal di kebun korma mereka pada musim gugur, biarkanlah buah-buahan yang mereka makan dan tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam hitungan."[4]

Makhul berkata, apabila Rasulullah saw. mengirim juru taksir, beliau berpesan,

خَفِّفُوْا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِى الْمَالِ العَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالآكِلَةَ

"Berilah keringanan kepada manusia, karena di antara harta itu ada yang dijadikan sebagai makanan yang dimakan orang-orang yang lewat di bawahnya dan si pemiliknya."[5] **HR Abu Ubaid.** Abu Ubaid berkata, "Wathi'ah adalah orang yang lalu lalang di kebun. Disebut demikian karena mereka berjalan melewati tanah tempat tumbuhnya buah-buahan tersebut. Sedangkan 'Akilah adalah pemilik buah, keluarga, dan orang-orang yang memiliki pertalian kerabat dengan mereka.

Hukum Memakan Hasil Tanaman

Pemilik tanaman boleh memakan sebagian hasil tanamannya yang belum dipanen dan tanaman tersebut tidak termasuk ke dalam hitungan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya, karena yang demikian merupakan kebiasaan

---

[1] Ini menurut banyaknya atau sedikitnya orang yang memakan buah tersebut. Jika banyak orang yang memakannya, maka hendaklah ia ditaksir sepertiga, namun jika sedikit ditaksir seperempat.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Kharshi,"* [643] jilid III, hal. 26. **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî al-Kharshi,"* [1605] jilid II, hal. 258-259. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Kam Yatruk al-Kharish?"* [2491] jilid V, hal. 42. **Darimi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"fî al-Kharshi,"* jilid II, hal. 271. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid III, hal. 448 dan jilid IV, hal. 322. Hadits ini *dha'îf.* Lihat *adh-Dhaifah* [2556].

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Kharshi,"* [643] jilid III, hal. 26-27.

[4] Maksudnya adalah bertempat tinggal di ladang korma mereka pada musim gugur. *Atsar* ini terdapat di dalam *al-Amwâl* oleh Abu Ubaid [486-1449]. **Ibnu Abu Syaibah,** jilid III, hal. 194. Hadits ini *munqathi'* di antara Basyir dan Umar. Dengan kata lain, ia adalah *dha'îf.*

[5] *Al-Amwâl* [1453]. Hadits ini *mursal dha'îf.*

yang terjadi dan apa yang dimakan itu hanya sedikit saja. Hal ini, sama halnya dengan pemilik buah yang menikmati hasil buah mereka. Jadi, jika buah tersebut sudah dipanen dan biji telah dibersihkan, barulah zakatnya dikeluarkan berdasarkan hasil yang ada.

Imam Ahmad memberi jawaban, ketika ditanya mengenai hukum buah-buahan yang pecah dan dimakan oleh pemiliknya, ia berkata, "Tidak mengapa jika pemiliknya memakan hasil tanaman itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya." Demikian pula pendapat Syafi'i, al-Laits, dan Ibnu Hazm.[1]

Hukum Mencampur antara Hasil Tanaman dengan Buah-buahan

Para ulama sepakat bahwa berbagai jenis hasil buah-buahan boleh digabungkan antara satu sama lain, walaupun berbeda dari segi kualitas atau warnanya. Demikian juga berbagai jenis anggur, gandum, dan seluruh jenis biji-bijian boleh digabungkan antara satu sama lain.[2] Bahkan, mereka sepakat bahwa barang-barang dagangan hendaknya digabung dengan uang, sebaliknya uang juga boleh dicampur dengan barang dagangan. Tetapi, Syafi'i berpendapat, tidak boleh digabung antara barang dagangan dengan hasil penjualan, kecuali bila barang tersebut termasuk jenis barang komoditas, karena nisab diperhitungkan menurut kadar jual beli.

Mereka juga sepakat, tidak dibolehkan menggabungkan jenis buah-buahan dengan barang lain yang tidak sejenis dengan buah-buahan dengan tujuan agar mencapai satu nisab. Misalnya binatang ternak, dalam hal ini tidak boleh digabungkan dengan jenis yang berlainan. Contohnya, unta tidak boleh digabung dengan sapi untuk mencapai hitungan satu nisab. Begitu pula jenis buah-buahan tidak boleh digabungkan dengan barang lain, jika berlainan jenis, misalnya, korma digabungkan dengan anggur. Adapun mengenai penggabungan jenis biji-bijian yang berlainan jenis antara satu sama lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa dalam menghitung nisab tidak boleh digabungkan dengan jenis yang berlainan, setiap jenis hendaklah dihitung sendiri menurut nisabnya. Hal ini disebabkan jenisnya yang berbeda-beda di samping memiliki nama yang berbeda pula. Oleh karena itu, gandum tidak boleh digabungkan dengan jagung

---

[1] Malik dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil tanaman yang dimakan oleh pemiliknya sebelum dituai mestilah dimasukkan ke dalam nisab.

[2] Jika biji-bijian yang baik disatukan dengan yang buruk, zakatnya dihitung keseluruhannya menurut kadar kualitasnya. Jika buah-buahan tersebut berkualitas baik dan berkualitas buruk, zakat diambil dari kualitas sedang.

dan demikian pula sebaliknya. Korma tidak boleh digabungkan dengan anggur dan demikian pula sebaliknya. Kacang *ḫumus* tidak boleh digabungkan dengan kacang *adas*, demikian pula sebaliknya.

Inilah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ia menjadi mazhab sebagian besar ulama generasi terdahulu. Ibnu Mundzir berkata, "Ulama sepakat bahwa unta tidak boleh digabungkan dengan sapi atau kambing. Sapi juga tidak boleh digabungkan dengan kambing atau korma dengan anggur. Demikian pula jenis-jenis yang lain. Dan ulama yang mengatakan bahwa jenis yang berlainan boleh digabungkan antara satu sama lain yang berlainan jenis tidak berlandaskan pada dalil yang sahih dan kuat."

Kapan Waktu Zakat Tanaman dan Buah-buahan Dikeluarkan?

Diwajibkan mengeluarkan zakat pada tanaman apabila bijinya telah keras dan dapat dimakan. Sedangkan jenis buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah kelihatan bahwa buah tersebut masak. Hal ini dapat dilihat dengan warnanya yang memerah buah pada korma dan buah anggur yang sudah terasa manis.[1]

Zakat dikeluarkan setelah bijinya dibersihkan dan buahnya sudah kering. Seandainya petani menjual hasil tanamannya setelah bijinya keras dan buahnya layak dimakan, maka zakat biji-bijian dan buah-buahan tersebut menjadi tanggung jawab penjual, bukan kewajiban pembeli. Sebab, kewajiban berzakat telah ada sejak buah tersebut masak dan masih berada pada kepemilikannya.

Memberikan Hasil Tanaman yang Terbaik Ketika Mengeluarkan Zakat

Allah swt. memerintahkan kepada orang yang diwajibkan atas dirinya mengeluarkan zakat agar memberikan jenis barang yang berkualitas baik dari hartanya dan melarang untuk menyerahkan harta yang kualitasnya buruk. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

[1] Pendapat ini adalah mazhab mayoritas ulama. Menurut Abu Hanifah, kewajipan zakat bermula dengan berbuahnya tanaman.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." **(Al-Baqarah [2]: 267)**

Abu Daud, Nasai dan lain-lain meriwayatkan dari Sahl bin Hunaif, dari bapakknya, dia berkata, Rasulullah saw. melarang menyerahkan zakat korma dari dua warna, yaitu yang berkualitas buruk dan yang berwarna gelap.[1] Kebanyakan orang selalu memilih barang yang berkualitas buruk sebagai pengeluaran zakat dari hasil panen buah-buahannya. Oleh karena itu, mereka dilarang berbuat demikian dengan turunnya ayat yang berbunyi, *"Dan janganlah kalian sengaja memilih yang jelek untuk dizakatkan."* (Al-**Baqarah** [2]: 267)

Bara' berkata, "Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang dari kaum Anshar. Mereka berkata, "Kami adalah pemilik kebun korma. Kami masing-masing membawa hasil panenan korma sesuka kami; ada yang sedikit dan ada pula yang banyak. Setiap orang di antara kami membawa setangkai atau dua tangkai korma lalu digantung di depan masjid. *Ahlush Shuffah*[2] yang tinggal di masjid, sering tidak mempunyai makanan. Jika salah seorang di antara mereka merasa lapar, dia datang mendekati setangkai korma itu, lalu melemparnya dengan tongkat, hingga jika buah korma tersebut jatuh ke tanah, orang itu langsung memakannya. Ada juga pemilik korma yang tidak suka berbuat baik. Dia membawa setangkai korma yang berkualitas buruk dan bercampur dengan buah yang telah busuk, bahkan ada di antara tandannya yang sudah patah, kemudian ia gantung di depan masjid. Akhirnya, Allah menurunkan ayat,

وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." **(Al-Baqarah [2]: 267)**

Maksud ayat ini: Jika salah seorang di antara kalian diberi hadiah

---

1 **HR Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ lâ Yajuz min ats-Tsamarah fî ash-Shadaqah,"* [1607] jilid II, hal. 260-261. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Qawluhu Ta'ala, 'Wa lâ Tayammû'* [2492] jilid V, hal. 43.

2 *Ahl ash-Shuffah* adalah golongan fakir kaum Muhajirin.

sebagaimana yang telah kalian berikan, niscaya kalian tidak mau menerimanya, kecuali dengan diselimuti perasaan malu sambil memejamkan mata.[1] **HR Tirmidzi.** Tirmidzi berkata, hadits ini hasan sahih *gharib*.

Syaukani berkata, "Keterangan ini menegaskan bahwa pemilik kebun tidak dibolehkan memilih harta yang berkualitas buruk sebagai pengeluaran zakatnya. Keadaan yang demikian, diterangkan dengan jelas dalam masalah korma, demikian juga pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan mengiyaskannya pada korma yang disebut pada ayat di atas. Di samping itu, bagi penerima zakat, juga tidak dibolehkan menerima pengeluaran zakat dari barang yang berkualitas buruk."

Zakat Madu

Mayoritas ulama berpendapat, madu tidak ada ketentuan zakatnya. Imam Bukhari berkata, "Tidak satu pun hadits sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat pada madu." Imam Syafi'i berkata, "Aku lebih setuju untuk tidak mengambil zakat dari madu. Sebab, harta yang dipungut zakatnya adalah berdasarkan keterangan nash yang kuat, baik Sunnah maupun *atsar*, sedangkan tidak ada keterangan seperti itu dalam masalah kewajiban membayar zakat pada madu. Oleh karena itu, madu dibebaskan dari kewajiban zakat. Pendapat inilah yang aku pilih."

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada hadits sahih dan tidak ada ijma' ulama yang menetapkan kewajiban zakat madu. Oleh karena itu, dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat mayoritas ulama."

Mazhab Hanafi dan Ahmad berpendapat, diwajibkan zakat pada madu, karena meski tidak ada hadits sahih yang mewajibkannya, tetapi ada beberapa *atsar* yang saling menguatkan antara satu sama lain mengenai zakat madu. Di samping itu, madu berasal dari sari bunga tumbuhan, merupakan barang yang dapat ditimbang, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnnya seperti halnya biji-bijian dan buah-buahan, apalagi madu tidak membutuhkan ongkos besar dalam memanennya ketimbang tanaman dan buah-buahan yang lain.

Sementara itu, Abu Hanifah mengemukakan satu syarat atas diwajibkannya zakat madu, yaitu madu tersebut berada di area tanah yang dimiliki kaum

---

[1] HR Tirmidzi kitab "*at-Tafsîr*," bab "*wa Min al-Baqarah*," [2987] jilid V, hal. 218-219.

Muslimin. Menurutnya lagi, tidak ada ketentuan nisab dalam zakat madu. Dengan demikian, madu wajib dikeluarkan zakatnya, baik madu tersebut banyak maupun sedikit. Sebaliknya, Imam Ahmad mensyaratkan nisab, yaitu sebanyak sepuluh faraq, 1 faraq sama dengan enam belas rati Iraq.[1] Dia tidak membedakan apakah madu tersebut berada di kawasan tanah kharaj maupun tanah yang dimiliki kaum Muslimin.

Abu Yusuf berkata, "Nisab madu enam belas rati." Sedangkan, menurut Muhammad, nisabnya lima faraq dan satu faraq sama dengan tiga puluh enam rati Iraq.

Zakat Hewan Ternak

Ada beberapa hadits sahih yang mewajibkan pengeluaran zakat pada unta, sapi, dan kambing. Bahkan, ulama telah sepakat atas kewajiban zakat pada hewan ternak.[2] Dalam kewajiban mengeluarkan zakat ternak disyaratkan:

1. Mencapai satu nisab.
2. Berlangsung selama satu tahun.
3. Ternak tersebut merupakan hewan yang digembalakan. Dengan kata lain, memakan rumput yang tidak membutuhkan biaya dalam jangka satu tahun.[3]

Mayoritas ulama setuju dengan syarat ini, tanpa seorang pun yang menentangnya, kecuali Malik dan al-Laits. Kedua ulama ini mewajibkan zakat pada hewan ternak secara mutlak, baik yang digembalakan, diberi makan dengan mengeluarkan biaya, ataupun dipekerjakan. Namun, beberapa hadits di bawah ini hanya mewajibkan zakat pada hewan ternak yang digembalakan saja.[4] Artinya, hewan ternak yang diberi makan dengan mengeluarkan biaya

---

[1] Satu liter Iraq sama dengan 130 dirham. Inilah pendapat Ahmad,.

[2] **HR Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sa'imah,"* [1568] jilid II, hal. 224-225 dan [1567] jilid II, hal. 221. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Ibil wa al-Ghanam,"* [621] jilid III, hal. 8. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan dan inilah yang diamalkan oleh ulama fikih kebanyakan." **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Ibil,"* [1798] jilid I, hal. 573. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ibil,"* [2447] jilid V, hal. 19-21 dan bab *"Zakâh al-Baqar,"* [2453] jilid V, hal. 26. *Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Masyiyah,"* [23] jilid I, hal. 257-258. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh al-Ghanam,"* jilid I, hal. 381 dan bab *"Zakâh al-Ibil,"* jilid I, hal. 382.

[3] Inilah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad,. Menurut Syfi'i, jika seseorang mencarikan rumput untuk makanan ternaknya dan ia bisa cukup sebagai makanannya selama dua hari, maka ia tetap wajib zakat. Tetapi jika hewan itu tidak dapat bertahan sampai dua hari makaan yang disediakan, maka tidak wajib zakat.

[4] **HR Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh as-Sa'imah,"* [1567] jilid II, hal. 221. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Ghanam,"* [621] jilid III, hal. 8. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Ibil,"* [1798] jilid I, hal.

tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab, pernyataan "yang digembalakan" dalam hadits tersebut haruslah mempunyai makna, agar kata-kata tersebut tidak menjadi omong kosong belaka. Ibnu Abdul Barr berkata, "Sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun di antara ulama yang setuju dengan pendapat yang dikemukakan Malik dan al-Laits ini."

Zakat Unta

Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat unta hingga mencapai lima ekor. Apabila mencapai lima ekor yang digembalakan dan cukup masa setahun, zakat yang dikeluarkan adalah seekor kambing betina.[1] Jika jumlahnya mencapai sepuluh ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Demikianlah seterusnya, pada setiap bertambah lima ekor, maka zakatnya ditambah satu ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai dua puluh lima ekor, maka zakatnya adalah satu ekor anak unta betina yang berumur satu tahun dan menginjak tahun kedua *(bintu makhadhah)* atau satu ekor anak unta jantan yang berumur dua tahun dan menginjak tahun ketiga *(ibnu labun).*[2]

Jika jumlah unta mencapai tiga puluh enam ekor, maka zakatnya satu ekor anak unta betina yang berumur dua tahun dan menginjak tahun ketiga *(ibnah labun)*. Jika jumlahnya mencapai empat puluh enam ekor, maka zakatnya satu ekor unta betina berumur tiga tahun menginjak tahun keempat *(huqqah)*. Jika jumlahnya mencapai enam puluh satu ekor, zakatnya satu ekor unta betina yang berumur empat tahun dan menginjak tahun keempat (*jadz'ah*). Jika jumlahnya mencapai tujuh puluh enam ekor, maka zakatnya adalah dua ekor anak unta betina yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga (*bintu labun*). Jika jumlahnya mencapai sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh ekor, zakatnya dua ekor unta betina yang berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat (*huqqah*). Jika jumlahnya melebihi jumlah sembilan puluh satu ekor, setiap empat puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga (*ibnah labun*) dan setiap lima puluh ekor

573. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ibil,"* [2447] jilid V, hal. 19. Darimi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh al-Ghanam,"* jilid I, hal. 381 dan bab *"Zakâh al-Ibil,"* jilid I, hal. 382.

[1] Seekor kambing yang berusia lebih dari satu tahun atau dua ekor kambing bandot yang berumur satu tahun.

[2] Tidak dibolehkan mengambil unta jantan sebagai pengeluaran zakat jika dalam nisabnya ada yang betina, kecuali anak unta jantan yang berumur 2-3 tahun, jika tidak ada anak unta betina yang berumur 1-2 tahun. Tetapi apabila semua unta tersebut jantan, maka boleh mengambil unta jantan sebagai pengeluaran zakat.

unta, maka zakatnya adalah satu ekor unta betina yang berumur tiga tahun masuk empat tahun (*huqqah*). Seandainya umur unta yang akan dikeluarkan zakatnya berbeda-beda dari segi usianya, misalnya, zakat yang harus dikeluarkan adalah unta yang berumur antara empat sampai lima tahun, sedangkan pemilik hanya memiliki unta yang berumur tiga tahun masuk empat tahun, maka orang tersebut dapat memberikan unta tersebut sebagai zakat dengan syarat ditambah dengan dua ekor kambing betina. Jika tidak ada, digantikan dengan bayaran uang sebanyak dua puluh dirham. Sebaliknya, apabila unta yang harus dikeluarkan zakatnya berupa unta betina yang berumur antara tiga tahun masuk empat tahun, sedangkan pemilik hanya memiliki unta betina yang berumur empat tahun masuk lima tahun, orang tersebut dapat memberikan untanya sebagai zakat disertai dengan membayar uang sebanyak dua puluh dirham atau dua ekor kambing.

Hal yang sama juga berlaku jika orang yang harus mengeluarkan unta betina yang berumur antara tiga tahun masuk empat tahun, sedangkan dia hanya memiliki unta betina yang berumur antara dua tahun masuk tiga tahun, orang tersebut dapat memberikan untanya sebagai pengeluaran zakat dengan memberi tambahan sebanyak dua ekor kambing betina. Jika tidak ada, maka ditambah dengan bayaran uang sebanyak dua puluh dirham. Sebaliknya, apabila zakat yang harus dikeluarkan adalah unta betina yang berumur dua tahun menjelang tiga tahun, sedangkan dia hanya memiliki unta betina yang berumur tiga tahun menjelang empat tahun, hewan tersebut dapat diberikan sebagai pengeluaran zakat ditambah dengan uang dua puluh dirham atau dua ekor kambing betina. Jika orang yang harus mengeluarkan anak unta betina yang berumur antara dua sampai tiga tahun, sedangkan dia hanya memiliki unta yang berumur satu tahun masuk dua tahun, untanya tersebut dapat diberikan sebagai pengeluaran zakat dengan memberikan tambahan dua ekor kambing betina. Jika tidak ada, maka dibayar dengan uang sebanyak dua puluh dirham. Jika dia harus mengeluarkan zakat unta betina yang berumur satu menjelang dua tahun, sedangkan dia hanya memiliki unta jantan yang berumur satu tahun menjelang dua tahun, hewan tersebut sudah cukup untuk dijadikan pembayaran zakat tanpa perlu tambahan lagi. Jika peternak baru memiliki empat ekor unta, dia tidak perlu mengeluarkan zakat, kecuali jika dia berkeinginan untuk bersedekah.[1]

Itulah ketentuan zakat unta yang dilakukan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. di depan para sahabat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya.

---

[1] Syaukani berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa zakat diwajibkan pada benda itu sendiri. Seandainya zakat diwajibkan menurut ukuran harga, niscaya penyebutan jenis akan bermakna sia-sia, karena harga suatu benda berbeda menurut kondisi tempat dan waktu.

Dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat, tetapi belum menetapkan satu ketentuan berkaitan dengan para amil (orang yang mengelola zakat) hingga beliau wafat. Kemudian Abu Bakar menerapkan ketentuan zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan terus dilakukan hingga akhir hayatnya. Setelah itu, zakat dijalankan Umar ra. sesuai dengan ketentuannya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar. Ayah Salim berkata, saat Umar wafat, beliau berwasiat agar ketetapan mengeluarkan zakat tetap dijalankan.[1]

Zakat Sapi dan Kerbau

Sapi tidak dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah tiga puluh ekor, di samping itu sapi-sapi tersebut disyaratkan harus digembalakan. Jika mencapai tiga puluh ekor, digembalakan, dan berlangsung selama satu tahun, maka zakatnya adalah satu ekor sapi jantan atau betina yang berumur satu tahun (*tabi'* atau *tabi'ah*). Jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut tidak perlu ditambah, hingga jumlah sapi mencapai empat puluh ekor. Jika mencukupi jumlah empat puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*).[2] Jumlah zakat yang dikeluarkan tersebut tidak perlu ditambah, hingga jumlahnya mencapai enam puluh ekor. Jika mencapai enam puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah dua ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai tujuh puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) dan satu ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai delapan puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah dua ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*). Jika jumlahnya mencapai sembilan puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah tiga ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabi'*). Jika jumlahnya mencapai seratus ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) dan dua ekor sapi yang berumur satu tahun (tabi'). Jika jumlahnya mencapai seratus sepuluh ekor sapi, maka zakatnya adalah dua ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) dan satu ekor sapi umur

[1] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 15. Darimi dengan redaksi yang hampir serupa kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ibil,"* jilid I, hal. 382.

[2] Menurut mazhab Hanafi, dibolehkan membayar zakat dengan sapi betina dan juga boleh dengan sapi jantan. Tetapi menurut pendapat yang lain, jika jumlah sapi mencapai empat puluh ekor dibolehkan membayar dengan sapi betina saja, kecuali jika hewan ternak tersebut terdiri dari seluruhnya pejantan menurut kesepakatan ulama, dibolehkan mengeluarkan zakat dengan pejantan tersebut.

satu tahun (*tabî'*). Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah tiga ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*) atau empat ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabî'*). Demikian seterusnya. Jika jumlahnya bertambah, maka setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor sapi yang berumur satu tahun (*tabî'*). Dan setiap empat puluh ekor sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun (*musinnah*).

Zakat Kambing[1]

Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kambing hingga jumlahnya mencapai empat puluh ekor. Jika mencapai jumlah antara empat puluh hingga seratus dua puluh ekor dan digembalakan dalam masa satu tahun, zakatnya adalah seekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai antara seratus dua puluh satu hingga dua ratus ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai dua ratus hingga tiga ratus ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing betina. Selanjutnya, jika lebih dari tiga ratus ekor kambing, pada setiap seratus ekor, zakatnya satu ekor kambing betina. Zakat domba adalah domba yang berumur satu tahun, sedangkan pengeluaran zakat kambing adalah kambing yang berumur dua tahun.

Dibolehkan mengeluarkan kambing jantan sebagai zakat menurut kesepakatan ulama, apabila seluruhnya jantan. Jika semuanya betina atau sebagiannya jantan dan sebagiannya lagi betina, menurut mazhab Hanafi, boleh mengeluarkan kambing jantan, tetapi menurut ulama yang lain, wajib mengeluarkan zakat kambing betina saja.

Hukum *Auqash*.

Auqash* adalah bentuk jamak daripada kata *waqash*, yaitu jumlah yang terdapat di antara dua jumlah yang tidak disebut oleh Rasulullah kadar zakatnya. Menurut kesepakatan ulama, hal itu tidak wajib zakat. Rasulullah bersabda, mengenai zakat unta, *"Jika jumlahnya (unta) telah mencapai dua puluh lima ekor, zakatnya adalah satu ekor anak unta betina yang berumur antara satu sampai dua tahun.

[1] Termasuk di dalamnya domba atau biri-biri, karena keduanya merupakan jenis yang sama, hingga yang satu boleh digabungkan dengan yang lain, berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana yang telah dikatakan Ibnu Mundzir.

Jika jumlahnya mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor, zakatnya adalah satu ekor anak unta betina yang berumur dua sampai tiga tahun."[1]

Rasulullah juga menjelaskan mengenai zakat sapi, beliau bersabda,

فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِيْنَ، فَفِيْهَا عِجْلٌ تَابِعٌ، جِذْعٌ أَوْ جِذْعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

"Jika jumlahnya (sapi) mencapai tiga puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor anak sapi yang berumur satu tahun, baik yang jantan maupun betina. Jika jumlahnya mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun."[2]

Dan mengenai zakat kambing, beliau bersabda,

وَفِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ

"Kambing yang digembalakan, jika jumlahnya mencapai empat puluh hingga seratus dua puluh ekor, zakatnya satu ekor anak kambing betina."[3]

Jadi, jumlah unta yang terdapat antara dua puluh lima sampai tiga puluh enam ekor disebut *waqash* dan zakat tidak wajib. Begitu pula jumlah sapi antara tiga puluh sampai empat puluh ekor. Demikian pula halnya dengan kambing.

Harta yang tidak Boleh Dibayarkan sebagai Zakat

Hak pemilik harta haruslah diperhatikan saat zakat dipungut. Dengan kata lain, tidak boleh mengambil barang-barang koleksi pilihan yang bernilai tinggi, kecuali atas persetujuan pemiliknya. Sebaliknya, hak orang fakir juga harus diperhatikan. Dengan kata lain, tidak dibolehkan mengambil hewan cacat dan

---

1 HR Abu Daud dengan lafal yang hampir serupa kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1568] jilid II, hal. 224-225. Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Ibil wa al-Ghanam,"* [621] jilid III, hal. 8. Ibnu Majah, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Ibil,"* [1798] jilid I, hal. 573. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ibil,"* [2447] jilid V, hal. 19. Darimi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ibil,"* jilid I, hal. 382.

2 HR Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Baqar,"* [2453] jilid V, hal. 26.

3 HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1567] jilid II, hal. 221. Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh al-Ibil wa al-Ghanam,"* [621] jilid III, hal. 8. *Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Mâsyiyah,"* [23] jilid I, hal. 257-258. Darimi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh al-Ghanam,"* jilid I, hal. 381. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ibil,"* [2447] jilid V, hal. 21.

tidak bernilai di hadapan orang yang berpengalaman dalam masalah hewan, kecuali semua hewan tersebut cacat. Oleh karena itu, zakat harus dipungut dari kualitas menengah; tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah.

Dalam surat yang ditulis Abu Bakar tercantum,

وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ،[1] وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ،[2] وَلاَ تَيْسٍ

"Pengeluaran zakat tidak boleh diambil dari hewan berumur tua, hewan juling, dan hewan bibit."[3]

Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi berkata, "Umar ra. melarang pemungut zakat memilih pengeluaran zakat dari hewan yang mandul, kambing perahan, hewan yang hendak melahirkan, dan kambing pejantan."

Abdullah bin Muawiyah al-Ghadhiri berkata, Rasulullah bersabda,

ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ، فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ؛ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ، طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً[4] عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلاَ الدَّرِنَةَ،[5] وَلاَ الْمَرِيضَةَ، وَلاَ الشَّرَطَ،[6] وَلاَ اللَّئِيمَةَ،[7] وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ

"Ada tiga perkara yang jika dilakukan oleh seseorang, sungguh dia merasakan manisnya iman, yaitu; Orang yang hanya menyembah Allah dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya dengan lapang dada hingga mendorong untuk melakukannya pada setiap tahun, tidak memberikan hewan tua, hewan berkurap, hewan berpenyakit, harta yang tidak berharga, dan hewan kurus yang tidak mengeluarkan air susu sebagai pengeluaran zakat, tetapi hendaknya zakat dikeluarkan dari hartamu yang pertengahan. Sebab, Allah tidak meminta agar kalian memberikan hartamu yang terbaik dan tidak pula menyuruhmu agar menyerahkan hartamu yang terburuk."[8] **HR Abu Daud dan Thabrani. Thabrani** menyatakan *sanad* hadits ini baik.

---

[1] *Al-Harimah* adalah binatang ternak yang giginya sudah rontok.
[2] *Dzât 'Awar* adalah binatang ternak yang juling.
[3] **HR Bukhari**, dan *Fath al-Bâri* dengan redaksi: ولا يخرج في الصدقة.. kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Tu'khadz fî ash-Shadaqah Harimah,"* jilid III, hal. 376.
[4] *Ar-Rafd* adalah petugas yang mengutip zakat.
[5] *Al-Darinah* adalah kambing yang berkurap.
[6] *As-Syarath* adalah harta yang tidak berharga.
[7] *Al-La'imah* adalah kambing yang tidak mengeluarkan susu.
[8] **HR Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1582] jilid II, hal. 240. Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara *munqathi'*. Hadits ini disebut oleh Abu Qasim dalam *Mu'jam ash-Shahabah* dengan menyertakan *sanad*. Abu Qasim Thabrani dan lainnya juga menyebutnya tanpa *sanad*."

Zakat Binatang yang Tidak Diternak

Zakat tidak wajib pada hewan yang tidak termasuk dalam kategori hewan ternak yang mencakup; unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dengan demikian, zakat tidak wajib dikeluarkan pada kuda, keledai, kecuali jika dikomersilkan.

Dari Ali ra., Rasulullah bersabda,

قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، وَلَا صَدَقَةَ فِيْهِمَا

"Aku memaklumi kuda dan budak untuk tidak dikeluarkan zakat pada keduanya."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud menyatakan** *sanad* hadits ini baik.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai keledai, wajib zakat atau tidak? Beliau menjawab, *"Terkait hewan ini tidak terdapat keterangan selain satu ayat yang sarat makna dan hampir tiada duanya, "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."* (Az-Zalzalah [99]: 7-8)[2] HR Ahmad.

Dari Haritsah bin Mudharib, bahwa dia pernah menunaikan ibadah haji bersama Umar. Datanglah tokoh-tokoh Negara Syam menghadap dan berkata; wahai Amirul Mukminin , kami memiliki seorang budak dan beberapa ekor hewan. Ambillah sebagian harta kami sebagai zakat untuk menyucikan diri kami. Umar menjawab, perkara ini tidak pernah dilakukan oleh dua orang sebelumku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar ra., tetapi tunggulah hingga aku bertanya kepada kaum Muslimin tentang masalah ini.[3] [4] **HR Haitsami.** Haitsami berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dalam *al-Kabir,* dan para perawinya dapat dipercaya.

---

[1] **HR Abu Daud** tanpa menyebut lafal, *"Falâ Shadaqata Fîhîmâ,"* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1574] jilid II, hal. 232. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Zakâh ad-Dzahab wa al-Wariq,"* [620] jilid III, hal. 7. Tirmidzi berkata, "Saya pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail Bukhari, mengenai hadits ini. Dia menjawab, "Keduanya menurutku adalah sahih." Maksudnya, dengan syarat Abu Ishaq meriwayatkan dari Ashim dan dari Harits." **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Wariq,"* [1790] jilid I, hal. 570. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Wariq,"* [2477] jilid V, hal. 37. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh al-Wariq,"* jilid I, hal. 383. **Ahmad,** dengan menggunakan lafal yang serupa dan terkadang tanpa menyebut lafal: ولا صدقة فيهما, jilid I, hal. 18, 113, 121, 132, 145, 146, 148, dan 192.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Jihad wa as-Siyar,"* bab *"al-Khayl li Tsalatsah,"* jilid IV, hal. 35-36. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Itsmi Mani' "az-Zakâh,","* [24] jilid II, hal. 682. *Al-Muwaththa'* kitab *"al-Jihad,"* bab *"at-Targhib fî al-Jihad,"* [3] jilid II, hal. 444-445. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid II, hal. 262, 383, 423, dan 424.

[3] Maksudnya adalah Rasulullah dan Abu Bakar ra..

[4] *Majma' az-Zawa'id* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Khayl wa ar-Raqiq wa Gahyr Dzalik,"* jilid III, hal. 69. Pengarang *Majma' az-Zawa'id* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan Thabrani di dalam *al-Kabîr,* dan para perawinya *tsiqah.*"

Zuhri meriwayatkan dari Salman bin Yasar, bahwa penduduk Negara Syam berkata kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra., ambillah zakat kuda dan budak kami. Namun, Abu Ubaidah enggan menerima tawaran itu. Tidak lama kemudian, dia mengirim surat yang ditujukan kepada Umar, namun dia juga menolak menerima zakat tersebut. Mereka kembali lagi mendesak Abu Ubaidah, hingga dia terpaksa menulis surat kepada Umar untuk kedua kalinya. Akhirnya, Umar menjawab suratnya sebagai berikut, "Jika mereka terus mendesak (kalian untuk melakukan apa yang mereka inginkan), maka terimalah (pemberian mereka). Kemudian kembalikan pemberian tersebut kepada fakir miskin di antara mereka dan berilah makan budak mereka."[1] **HR Malik dan Baihaki.**

Zakat Anak Hewan yang belum Berumur Setahun

Jika seseorang yang memiliki satu nisab unta, sapi, atau kambing, kemudian beranak di pertengahan tahun, maka diwajibkan mengeluarkan zakat dari keseluruhannya, saat induknya sudah menjadi miliknya selama satu tahun. Induk dan anaknya harus dihitung dan kemudian digabungkan menjadi satu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat sebagian besar ulama. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Syafi'i dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi, bahwa Umar bin Khaththab berkata, anak-anak hewan[2] yang dibawa oleh penggembala tetap dihitung dalam zakat, tetapi tidak boleh diambil. Janganlah kalian memungut hewan yang dikebiri, hewan perahan, hewan yang hendak beranak, dan hewan pejantan. Hewan yang diambil zakatnya adalah hewan yang berumur empat dan dua tahun. Inilah pertengahan antara harta yang terjelek dan yang terbaik.[3] Namun, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu Tsaur berpendapat, anak-anak hewan tidak dimasukkan dalam zakat, kecuali jika hewan yang telah dewasa dan sudah cukup satu nisab. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hewan ternak yang masih kecil harus digabungkan ke dalam hitungan nisab, baik hewan tersebut lahir dari induknya sendiri maupun anak hewan tersebut dibeli dari luar. Hewan tersebut harus dikeluarkan zakatnya menurut haul (masa satu tahun) hewan dewasa.

Syafi'i juga mensyaratkan, hewan ternak yang masih kecil yang dihasilkan dari hewan miliknya dan lahir sebelum datangnya *haul*, wajib dikeluarkan

---

1. **HR Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Shadaqah fî al-Khayl,"* jilid IV, hal. 118. *al-Muwaththa'* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shadaqah ar-Raqiq wa al-Khayl wa al-'Asal,"* [38] jilid I, hal. 277.
2. *As-Sukhlah* adalah nama anak kambing yang baru lahir tanpa dipastikan jantan atau betina.
3. *Muwattha' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî mâ Yu'taddu bihi min as-Sikhal fî ash-Shadaqah,"* [26] jilid I, hal. 265.

zakatnya. Adapun jika orang yang memiliki satu nisab, terdiri dari anak-anak hewan tersebut, menurut Abu Hanifah, Abu Daud, Muhammad, Sya'bi, dan satu riwayat dari Ahmad, zakat tidak wajib. Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasai, Daraquthni, dan Baihaki dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, petugas zakat Rasulullah saw. datang kepada kami. Aku mendengar dia berkata, aku telah menetapkan bahwa zakat tidak dipungut dari hewan yang masih menyusu.[1] Dalam *sanad* hadits ini terdapat Hilal bin Habbab, sebagian ulama menganggapnya perawi yang dipercaya, meskipun ada sebagian ulama lain yang masih memperdebatkan riwayatnya.

Menurut Malik dan satu riwayat dari Ahmad, zakat diwajibkan pada anak-anak hewan yang masih kecil sebagaimana hewan yang sudah besar, karena ia tetap dihitung bersamaan dengan hewan yang sudah besar. Dengan demikian, hewan tersebut dihitung secara terpisah. Menurut Syafi'i dan Abu Yusuf, diwajibkan mengeluarkan zakat satu ekor dari sekian anak hewan yang masih kecil.

Keterangan Mengenai Mencampur atau Memisah Binatang Ternak

Dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, petugas zakat Rasulullah saw. datang kepada kami. Aku mendengar dia berkata, sesungguhnya kami tidak memungut zakat dari anak hewan yang masih menyusu, kami tidak akan memisahkan ternak yang telah bercampur, dan kami tidak menyatukan hewan yang terpisah. Seorang laki-laki datang kepada petugas zakat tersebut dengan membawa seekor unta gemuk dan menyerahkannya, namun petugas itu enggan menerimanya.[2] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.**

Anas menceritakan bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya yang isinya, "Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan Rasulullah saw. kepada kaum Muslimin. Tidak boleh mencampur ternak yang telah terpisah dan begitu pula memisahkan ternak yang telah bercampur, karena takut mengeluarkan zakat. Adapun dua orang yang memiliki ternak secara kongsi, hendaknya mereka

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1579] jilid II, hal. 236. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Jama' bayna al-Mutafarriq wa at-Tafriq bayna al-Mujtami',"* [2457] jilid V, hal. 29. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal. 315. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Yu'khadz Kara'im Amwâl an-Nas,"* jilid IV, hal. 101. **Daraquthni** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tafsîr al-Khalithayn wa Mâ Jâ'a fî "az-Zakâh," 'ala al-Khalithayn,"* [5] jilid II, hal. 104.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh as-Sâ'imah,"* [1579] jilid II, hal. 236. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Jama' bayna al-Mutafarriq wa at-Tafriq bayna al-Mujtami',"* [2457] jilid V, hal. 29. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal. 315.

menanggung kewajiban membayar zakatnya secara bersama.[1] [2] HR Bukhari.

Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*, berkata, "Maksud hadits ini, ada tiga orang yang masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian mereka mencampur semua hewan tersebut. Dengan demikian, ketiga-tiganya wajib mengeluarkan satu ekor kambing. Inilah contoh mencampur ternak yang terpisah. Atau (contoh kedua), dua orang yang berkongsi memiliki dua ratus ekor kambing. Dengan demikian, zakat yang wajib dikeluarkannya tiga ekor kambing. Namun, mereka kemudian memisahkan ternak tersebut hingga mereka hanya berkewajiban mengeluarkan satu ekor saja. Inilah contoh memisahkan ternak yang bercampur."

Syafi'i berkata, "Hadits ini, dari satu sisi ditujukan kepada pemilik harta dan dari sisi lain ditujukan kepada pihak pemungut zakat. Di sini, kedua belah pihak diperintahkan agar tidak melakukan pemisahan dan pencampuran karena takut mengeluarkan zakat. Pemilik harta khawatir bahwa jumlah pengeluaran zakat bertambah banyak. Dengan demikian, usaha mencampur dan memisahkan hanya bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran zakat. Sebaliknya, pemungut zakat takut jumlah pungutan zakat terlampau sedikit. Maka, usaha mencampur atau memisahkan, bertujuan untuk memperbanyak jumlah pungutan zakat.[3]

Maksud sabda Rasulullah, *"Karena takut mengeluarkan zakat,"* adalah zakat yang dikhawatirkan akan menjadi lebih banyak atau sedikit oleh karena kedua pihak (pemilik harta dan pemungut zakat) termasuk dalam hadits ini, maka sabda Rasulullah menyeru kepada kedua belah pihak. Sebab, dalam kondisi demikian, mengambil salah satu makna hadits saja tidak dibenarkan.

Menurut mazhab Hanafi, hadits ini merupakan larangan bagi pemungut zakat agar tidak memisahkan harta yang dimiliki seseorang, hingga dengan

---

[1] Khatthabi berkata, "Misalnya, jumlah ternak mereka sebanyak empat puluh ekor kambing. Dengan demikian, masing-masing memiliki dua puluh ekor dan mereka tahu benar dengan hartanya sendiri. Dalam hal ini, pemungut zakat hendaklah mengambil ternak salah seorang dari mereka sebanyak satu ekor kambing, sedangkan seorang lagi mesti membayar kepada rekan kongsinya senilai setengah ekor kambing.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Yujma' bayna Mutafarriq wa lâ Yufraq bayna Mujtami',"* jilid II, hal. 145 dan bab *"Mâ Kâna min Khalithayn, fa Innahuma Yatarâja'a bi as-Sawiyyah,"* jilid II, hal. 145. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Ghanam,"* [2455] jilid V, hal. 29. **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Ya'khudz al-Mushaddiq min al-Ibil,"* [1801] jilid I, hal. 576 dan bab *"Shadaqah al-Ghanam,"* [1805] jilid I, hal. 577. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Farq bayna al-Mujtami' wa al-Jama' bayna al-Mutafarriq,"* jilid I, hal. 383. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 15.

[3] Misalnya, terdapat dua orang yang mencampur hewan ternak; masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing. Lalu pemungut zakat memisahkan ternak tersebut dengan tujuan untuk memperoleh dua ekor kambing, padahal sebelumnya mereka berdua hanya wajib mengeluarkan seekor saja. Atau, seseorang mempunyai dua puluh ekor kambing, dan seorang lagi mempunyai dua puluh ekor pula. Kemudian pemungut zakat menyuruh menggabungkannya agar dapat memungut zakat sebanyak seekor kambing, padahal sebelumnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kepada mereka.

demikian mengakibatkan pemilik harta tersebut terpaksa mengeluarkan zakat yang lebih banyak. Misalnya, seseorang yang mempunyai seratus dua puluh ekor kambing dibagikan menjadi empat, hingga dengan demikian hasilnya menjadi empat puluh ekor. Kasus ini memaksa pemilik harta mengeluarkan tiga ekor kambing sebagai zakatnya. Atau, pemungut zakat mencampur kepemilikan seseorang dengan kepemilikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kutipan zakat yang lebih banyak. Misalnya, seseorang mempunyai seratus satu ekor kambing dan seorang lagi memiliki jumlah kambing yang serupa. Maka pemungut zakat mencampurkan kepemilikan kedua harta tersebut supaya memperoleh kutipan zakat tiga ekor kambing, padahal sebelumnya dua orang pemilik tersebut hanya berkewajiban mengeluarkan dua ekor kambing saja.

Akibat Pencampuran dan Pemisahan

Mazhab Hanafi menyatakan, tindakan pencampuran tidak membawa akibat apa pun, baik perkongsian[1] ataupun pencampuran hewan karena bertetangga.[2] Oleh karena itu, zakat tidak wajib pada harta kongsi tersebut, kecuali jika setiap orang memiliki satu nisab. Menurut kesepakatan ulama yang dijadikan acuan hukum menegaskan bahwa zakat tidak berlaku, kecuali harta tersebut menjadi milik perorangan.

Pengikut mazhab Imam Malik berkata, "Mereka yang mencampur hewan ternaknya, tidak berpengaruh pada kepemilikan dan tidak berakibat apa pun dalam hal zakat, kecuali jika masing-masing memiliki satu nisab, dengan syarat digembalakan oleh seorang penggembala, dengan satu pejantan, satu kandang, dan sama-sama memiliki niat untuk mencampur. Di samping itu, masing-masing dapat dibedakan dan diketahui. Jika tidak demikian, berarti mereka dianggap berkongsi. Sebagai tambahan, kedua pemilik tersebut mesti mengeluarkan zakat. Pencampuran sama sekali tidak mendatangkan pengaruh apa pun, kecuali pada hewan ternak. Harta yang dipungut sebagai zakat haruslah dibagi sama rata kepada setiap rekan kongsi menurut presentasi harta masing-masing. Seandainya salah seorang rekan kongsi mempunyai harta yang tidak dimasukkan ke dalam harta campuran, dia harus digabungkan ke dalam harta kongsi."

Menurut mazhab Syafi'i, setiap harta yang dicampur akan berpengaruh terhadap zakat, dan harta perkongsian tersebut tidak ada bedanya dengan harta perorangan. Akibat pencampuran, bisa saja menyebabkan kewajiban berzakat, mungkin juga berpengaruh untuk memperbanyak pengeluaran zakat, dan

---

[1] Apabila harta menjadi hak kongsi dan hak milik bersama di kalangan rekan kongsinya.

[2] Hal ini terjadi apabila ternak yang digabungkan di antara mereka yang berkongsi dapat diketahui dengan baik, tetapi kandang, tempat penggembalaan dan lain-lainnya jadi satu.

mungkin juga mengurangi kadarnya. Contoh yang menyebabkan kewajiban berzakat: Dua orang yang mempunyai dua puluh ekor kambing yang dicampur, maka dengan demikian keduanya wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing. Namun, jika keduanya tidak melakukan pencampuran, masing-masing tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

Contoh yang memperbanyak pengeluaran zakat: Seratus satu ekor kambing dengan jumlah bilangan yang serupa. Dengan demikian, masing-masing kongsi berkewajiban mengeluarkan 1 1/2 ekor kambing, padahal jika mereka tidak melakukan pencampuran, masing-masing hanya berkewajiban mengeluarkan satu ekor kambing saja. Contoh yang mengurangi zakat: Tiga orang yang memiliki empat puluh ekor kambing yang dicampur. Dengan demikian, ketiganya hanya berkewajiban mengeluarkan zakat seekor kambing, karena masing-masing berkewajiban berzakat 1/3 ekor kambing saja, padahal jika mereka tidak melakukan pencampuran, masing-masing berkewajiban mengeluarkan satu ekor kambing secara penuh.

Selain itu, mazhab Syafi'i mengemukakan syarat:

1. Mereka yang berkongsi terdiri dari orang-orang yang wajib zakat.
2. Harta yang dicampur tersebut sudah mencukupi satu nisab.
3. Berlangsung selama satu tahun.
4. Harta yang dimiliki seseorang tidak dapat dibedakan dengan harta rekan kongsi yang lain, baik dalam kandang, tempat penggembalaan, digembalakan oleh seorang penggembala, satu tempat minum, dan satu tempat perahan susu.
5. Satu pejantan, jika hewan ternak tersebut berasal dari jenis yang sama.

Imam Ahmad sependapat dengan mazhab Syafi'i. Meskipun demikian, dia membatasi akibat dari pencampuran tersebut pada hewan ternak saja dan tidak meliputi jenis harta lain.

Zakat *Rikaz* (Harta Karun) dan Tambang

Definisi *Rikaz*

Rikaz berasal dari kata *rakaza-yarkizu* yang artinya, tersembunyi, sebagaimana dalam firman Allah swt.,

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

"Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?" **(Maryam [19]: 98)** Tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah harta terpendam sejak zaman jahiliah.[1]

Imam Malik berkata, "Suatu perkara yang tidak diperselisihkan lagi di kalangan kami, bahkan aku mendengar ulama menegaskan, bahwa *rikaz* merupakan harta terpendam sejak zaman jahiliah yang diperoleh tanpa menggunakan harta, membutuhkan ongkos, tenaga, dan kerja keras. Sedangkan harta yang diperoleh melalui usaha keras dan membutuhkan ongkos besar yang adakalanya berhasil dan kadang gagal, tidak disebut sebagai harta *rikaz*."

Abu Hanifah berkata, "*Rikaz* adalah sebutan bagi sesuatu yang disembunyikan Allah atau makhluk."

Definisi Barang Tambang dan Syarat Zakatnya Menurut Ulama Fikih

Ma'din (barang tambang) diambil dari kata *'adana fi al-makân, ya'dinu, 'udûnan* yang berarti menetap di suatu tempat, sebagaimana firman Allah swt.,

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ... ﴿٣٣﴾

"(Bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke dalamnya." **(Fâthir [35]: 33)** Surga Adan adalah tempat tinggal yang kekal abadi.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kewajiban zakat pada barang tambang. Ahmad berpendapat, setiap hasil bumi yang berharga dan terbentuk dari dalam bumi, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata yaqut, zubarjad, zamrud, pirus, intan, berlian, aqiq, arang batu, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam mineral, dan lain-lain, apabila hasil harta galian tersebut mencapai satu nisab, baik melalui hitungan barang itu sendiri atau mengikuti hitungan harganya, wajib dikeluarkan zakatnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat barang tambang diwajibkan pada setiap barang yang dapat dilebur dan dapat dibentuk dengan dipanaskan pada api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Sedangkan bahan mineral cair

[1] Maksudnya; adalah harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliah. Ini dapat diketahui melalui tulisan, lukisan, dan lain-lainnya. Jika terdapat ciri-ciri bahwa si pemiliknya adalah seorang Muslim,, atau tidak diketahui, apakah berasal dari zaman jahiliah ataukah Islam? Harta tersebut tidak disebut Rikâz, tetapi barang temuan.

seperti aspal dan yang tidak cair dengan panasnya api, seperti permata yakut, tidak wajib zakat. Hal ini karena Abu Hanifah tidak mensyaratkan nisab. Namun, setiap barang galian haruslah dikeluarkan seperlima sebagai ketetapan zakatnya tanpa dihitung sedikit atau banyaknya.

Imam Malik dan Syafi'i menegaskan, zakat hanya wajib pada emas dan perak. Sebagaimana pendapat Ahmad, mereka mensyaratkan mencapai dua puluh *mitsqal* dan perak dua ratus dirham. Mereka sepakat, barang tambang tidak ada ketentuan *haul*nya. Harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sejak ditemukan, sama halnya dengan tanaman.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 dan diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, harus diserahkan kepada golongan yang berhak menerima harta rampasan perang.

Dalil yang Mewajibkan Zakat Harta Karun dan Barang Tambang

Dalil yang mewajibkan zakat harta karun dan barang tambang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Hewan yang terlepas dari kendaliannya lalu merusak harta benda tidak dapat dituntut,[1] orang yang menggali sumur lalu ada orang lain yang terjatuh ke dalamnya tidak dapat dituntut, pencari harta galian apabila meninggal dunia tidak dapat dituntut dari segi hukum,[2] dan (ketentuan) terkait rikaz adalah seperlima."[3]

Ibnu Mundzir berkata, "Sejauh pengetahuan kami, tidak seorang pun yang menentang hadits ini, kecuali Hasan. Dia membedakan antara barang yang diperoleh di daerah perang dengan barang yang ditemukan di tanah Arab (Negara Islam, penj). Dia berkata, "Jika diperoleh di daerah perang, yang wajib

---

1 Maksudnya, seekor hewan terlepas dari ikatannya lalu merusak harta orang lain, maka kerusakan akibat ulah hewan tersebut tidak ada ganti ruginya.

2 Maksudnya, apabila seseorang menggali sumur lalu orang lain terjatuh ke dalamnya maka tidak ada tuntutan *diyah* atas kematiannya.

3 **HR Bukhari**, kitab *"ad-Diyyat,"* bab *"al-Ma'dan Jubar wa al-Bi'r Jubar,"* jilid IX, hal. 15. **Muslim**, kitab *"ad-Hudûd,"* bab *"Jarah al-'Ajma' wa al-Ma'dan wa al-Bi'r Jubir,"* [45-46] jilid III, hal. 1334-1335. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Ma'dan,"* [2495] jilid V, hal. 44. **Ibnu Majah**, kitab *"ad-Diyat,"* bab *"al-Jubar,"* [2673-2676] jilid II, hal. 891-892. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a anna al-'Ajma' Jurhuha Jubar wa fi ar-Rikâz al-Khumus,"* [642] jilid III, hal. 25 dan kitab *"al-Ahkâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-'Ajma' Jurhuha Jubar,"* [1377] jilid III, hal. 652. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 228 dan 475.

dikeluarkan adalah seperlima, sedangkan barang yang diperoleh di tanah Arab, harus dikeluarkan zakatnya."

Ibnu Qayyim berkata, Terkait sabda Rasulullah, "*Pencari harta galian apabila meninggal dunia, tidak dapat dituntut,*" terdapat dua tafsiran. Pertama, jika orang yang menyewa ladang untuk menggali barang tambang, lalu secara kebetulan buruh tersebut jatuh ke dalam lubang dan mati, kematiannya tidak mewajibkan *diyat* (ganti rugi). Penafsiran ini sesuai dengan sabda Rasulullah sebelumnya, "*Apabila binatang terlepas dari kendalinya lalu merusak sesuatu, maka ia tidak dituntut, dan seseorang yang menggali sumur lalu ada orang lain yang terjatuh ke dalamnya, ia tidak dapat dituntut.*" Kedua, zakat tidak wajib pada harta galian. Penafsiran ini sesuai dengan sabda Rasulullah setelahnya, "*Dan (ketentuan zakat) terkait rikaz adalah seperlima.*" Jadi, di sini dibedakan antara barang tambang dengan barang temuan (harta karun, penj). Ketentuan seperlima diwajibkan pada harta karun, karena merupakan barang yang diperoleh tanpa membutuhkan ongkos dan tenaga, sedangkan barang tambang dibebaskan dari kewajiban zakat, karena membutuhkan ongkos dan tenaga."

Kriteria Harta Karun yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Harta karun yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima untuk setiap yang dikategorikan sebagai harta, seperti emas, perak, besi, timah, kuningan (logam), bejana, dan lain sebagainya. Pendapat ini adalah menurut mazhab Hanafi, Hambali, Ishaq, Ibnu Mundzir, satu riwayat dari Malik, dan salah satu pendapat Syafi'i. Sedangkan pendapat Syafi'i yang kedua, zakat seperlima tersebut tidak diwajibkan kecuali pada uang saja, yaitu emas dan perak.

Tempat Ditemukannya Harta Karun

Harta karun ditemukan pada salah satu di antara tempat-tempat berikut:

1. Berada di tanah yang tidak dikelola, tanah yang tidak dikenali pemiliknya walaupun berada di atas permukaannya, jalan yang tidak biasa dilalui, dan perkampungan yang sudah tidak berpenghuni. Jika harta karun ditemukan di tempat-tempat tersebut, menurut pendapat ulama -tanpa ada perselisihan di antara mereka- diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebanyak seperlima, sedangkan empat seperlimanya lagi menjadi hak milik orang yang menemukannya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Nasai dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia

berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang barang temuan, beliau kemudian bersabda,

مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، وَلاَ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Barang yang ditemukan di jalan yang biasa dilalui, atau perkampungan yang berpenghuni, hendaklah engkau mengumumkannya selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, (maka kembalikan temuan tersebut kepadanya). Jika tidak, barang temuan itu menjadi hakmu.[1] *Sedangkan barang yang ditemukan di jalan yang tidak biasa dilalui atau perkampungan yang tidak berpenghuni, harta tersebut menjadi hakmu dan keluarkan zakatnya sebanyak seperlima."*[2]

2. Harta karun ditemukan di tanah yang ditempatinya, yang baru saja ditempati setelah berpindah. Dalam hal ini, barang temuan tersebut menjadi milik penemunya, karena harta karun terpendam di dalam tanah tanpa ada yang memilikinya. Harta karun ini dapat dimiliki hanya dengan menemukannya. Dengan demikian, kedudukan harta karun sama seperti barang-barang yang boleh diambil, seperti rumput, kayu bakar, dan binatang buruan yang dijumpai di tanah milik orang lain. Jadi, bagi orang yang menemukannya, dia berhak untuk memilikinya, kecuali jika pemilik tanah mengaku kalau barang tersebut adalah miliknya. Dalam hal ini, pengakuannya yang harus diterima, karena pada asalnya, dialah yang menguasai tanah itu. Jika tidak diakui sebagai hak miliknya, harta tersebut menjadi hak milik orang yang menemukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan termasuk pendapat yang terkuat menurut mazhab Hambali.

   Imam Syafi'i berkata, "Barang tersebut menjadi milik pemilik tanah yang pertama jika diakuinya. Jika dia tidak mengakuinya, barang tersebut menjadi hak orang yang menempati tanah sebelumnya hingga kepada pemilik yang paling terdahulu."

   Seandainya rumah yang dimiliki itu didapatkan dari warisan, harta tersebut ditetapkan sebagai harta warisan. Jika ahli waris sepakat bahwa barang tersebut bukan hak milik para pendahulunya, barang tersebut menjadi

[1] Maksudnya, jika tidak diketahui pemiliknya, barang tersebut menjadi hak milik si penemu jika dia orang miskin. Tetapi jika orang yang berkemampuan, maka hendaklah dia menyedekahkannya.

[2] HR Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Ma'dan,"* [2494] jilid V, hal. 44.

hak milik orang yang pertama kali memiliki rumah tersebut. Jika pemilik pertama tidak diketahui, hukumnya sama seperti harta temuan yang tidak diketahui pemiliknya.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Barang tersebut menjadi milik pemilik tanah yang pertama atau ahli warisnya jika diketahui. Jika tidak, harus diserahkan kepada kas Negara."

3. Harta karun ditemukan oleh seseorang di tempat yang menjadi milik seorang Muslim atau *dzimmi* (kafir yang dilindungi). Jika memang demikian, barang temuan itu menjadi hak pemilik tempat tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Muhammad, dan pendapat Ahmad dalam satu riwayat.

   Dinukil dari Ahmad, barang tersebut menjadi hak milik orang yang menemukannya. Inilah pendapat Hasan bin Shalih dan Abu Tsaur. Menurut Abu Yusuf, pendapat ini lebih baik, dengan alasan bahwa harta karun tidak dimiliki dengan hanya memiliki tanah, kecuali si pemilik tanah mengakui sebagai hak miliknya. Dengan demikian, pengakuannya harus diterima dan sebagai akibat dari kepemilikannya atas tanah tersebut, dan barang temuan itu akan menjadi miliknya. Jika dia tidak mengakuinya, maka barang tersebut menjadi hak milik orang yang menemukannya.

   Imam Syafi'i berkata, "Barang tersebut menjadi milik si pemilik tanah jika dia mengakuinya. Jika tidak, barang tersebut milik si pemilik tanah yang pertama."

Zakat Harta Karun yang Wajib Dikeluarkan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harta karun merupakan harta terpendam yang ada sejak zaman jahiliah dan jumlah yang wajib dikeluarkan sebagai zakatnya adalah seperlima. Sedangkan sisanya, yaitu empat seperlima menjadi hak milik orang pertama jika dia mengakuinya. Jika pemilik pertama sudah meninggal dunia, harta tersebut menjadi hak milik ahli warisnya, apabila mereka diketahui keberadaannya. Jika tidak, harus diserahkan kepada kas Negara. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Muhammad.

Imam Ahmad dan Abu Yusuf berkata, "Barang tersebut milik orang yang menemukannya, selama pemilik tanah tidak mengakuinya. Jika barang tersebut diakui sebagai miliknya, tanpa ada perselisihan pendapat lagi, pengakuannya tersebut harus diterima."

Zakat harta karun adalah wajib, dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah banyak, tanpa harus sampai satu nisab. Inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad,

dan pendapat Malik menurut satu riwayat yang terkuat. Sedangkan menurut Syafi'i dalam pendapatnya versi lama, nisab harus diperhitungkan. Sedangkan *haul* atau masa satu tahun, tidak disyaratkan menurut kesepakatan ulama.

Siapakah yang Wajib Mengeluarkan Seperlima?

Mayoritas ulama berpendapat, zakat harta karun diwajibkan bagi penemunya, baik Muslim ataupun *dzimmi*, dewasa ataupun anak-anak, berakal ataupun gila. Namun, orang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan seperlima khusus untuk anak-anak dan orang gila adalah walinya.

Ibnu Mundzir berkata, "Yang kami ketahui, para ulama sepakat bahwa orang kafir *dzimmi* yang menemukan harta karun diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebanyak seperlima. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh Malik, masyarakat Madinah, ats-Tsauri, al-Auza'i, masyarakat Iraq, mazhab zahiri dan banyak lagi yang lain."

Imam Syafi'i berkata, "Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada harta karun kecuali kepada orang yang diwajibkan berzakat, karena ia merupakan zakat."

Penerima Seperlima

Pembagian zakat harta karun, menurut imam Syafi'i, sama seperti pemberian zakat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaki dari Abdullah bin Basyar al-Khats'ami, dari seorang laki-laki yang dipercayai kaumnya, dia berkata, aku menemukan sebuah guci dalam sebuah biara tua di kota Kufah di daerah pungutan pajak Basyar. Dalam guci tersebut terdapat uang sebanyak empat ribu dirham. Kemudian, aku membawanya ke tempat Ali ra.. Ali berkata, bagilah menjadi lima bagian. Aku pun membaginya. Dia mengambil satu bagian, sedangkan empat bagian sisanya diserahkan kepadaku. Ketika aku hendak pulang, dia memanggilku lagi dan bertanya, adakah di antara tetanggamu yang miskin? Ada, jawabku. Ali berkata, kalau begitu, ambillah bagian ini dan berikanlah kepada mereka.[1]

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa penyaluran zakat harta karun sama seperti rampasan perang. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sya'bi, bahwa seorang laki-laki menemukan harta karun sebanyak seribu dinar, yaitu ketika dia berada di luar kota Madinah. Kemudian,

---

[1] HR Baihaki kitab "*az-Zakâh*," bab "*Mâ Ruwiya 'an Ali ra. fi ar-Rikâz*," jilid IV, hal. 156-157.

dia membawanya ke tempat Umar bin Khaththab ra.. Umar mengambil sebanyak seperlima, yaitu dua ratus dinar dan selebihnya diserahkan lagi kepada laki-laki itu. Kemudian, Umar membagikan uang sebanyak dua ratus dinar tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat yang ada di tempat tersebut, hingga tinggal sedikit, lalu Umar berkata, manakah pemilik dinar tadi? Orang itu pun berdiri menghadap Umar. Umar berkata, inilah sisanya, ambillah.[1]

Dalam *al-Mughni* dinyatakan, seandainya harta karun sama dengan zakat, tentulah Umar menyerahkannya secara khusus kepada golongan penerima zakat dan tidak dikembalikan kepada orang yang menemukannya. Lagi pula, pengeluaran harta karun juga diwajibkan kepada orang *dzimmi*, sedangkan zakat tidak diwajibkan kepadanya.

Zakat Hasil Laut

Mayoritas ulama berpendapat, zakat tidak diwajibkan pada hasil laut, seperti mutiara, marjan, zubarjad, ikan paus, ikan, dan lain-lain. Namun, menurut salah satu riwayat dari Ahmad, bahwa zakatnya wajib dikeluarkan, jika sampai satu nisab, tetapi ini hanya dikhususkan pada mutiara dan ikan paus saja. Pendapat ini disetujui oleh Abu Yusuf.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Zakat tidak diwajibkan pada ikan paus. Sebab, ikan tersebut hanyalah barang biasa yang terdapat di laut." Jabir berkata, "Tidak ada zakat pada ikan paus. Ikan tersebut dianggap sebagai keberuntungan bagi orang yang menemukannya."

Zakat Harta dari Hasil Usaha

Barangsiapa yang mengelola harta selama satu tahun dan harta tersebut merupakan satu-satunya harta baginya, hingga mencapai satu nisab, atau mempunyai harta lain yang sejenis dan tidak mencukupi satu nisab, namun dengan menggabungkan hasil usahanya tersebut, akhirnya mencapai satu nisab, sejak itulah hitungan *haul* zakat dimulai. Apabila sudah mencukupi masa satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

[1] *Talkhîsh al-Habir*, jilid II, hal. 193.

Jika seseorang mempunyai harta satu nisab, harta hasil usaha tersebut tidak keluar dari salah satu di antara ketiga keadaan berikut:

1. Harta hasil usaha yang didapat melalui perkembangan dan pertumbuhan, seperti laba perniagaan dan anak-anak hewan, harta seperti ini digabungkan dengan modal yang dipergunakannya dalam hitungan *haul*. Siapa yang mempunyai barang dagangan atau sejumlah hewan yang mencapai satu nisab, lalu barang tersebut menghasilkan laba dan hewan yang dipunyai berkembang biak dalam pertengahan tahun, orang itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya, baik dari modal maupun dari hasil usahanya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
2. Harta tambahan yang sejenis dengan harta yang telah mencapai nisab, tetapi bukan merupakan bagian atau hasil kembang biak. Misalnya, seseorang yang memperoleh harta melalui pembelian, hadiah, atau warisan. Dalam hal ini, Abu Hanifah berkata, "Hendaknya harta tambahan tersebut digabungkan dengan harta yang telah mencapai nisab dan disamakan dalam hitungan *haul* serta dikeluarkan zakatnya secara bersamaan." Imam Syafi'i dan Ahmad berkata, "Hendaknya harta tambahan tersebut disatukan dengan harta yang mencapai satu nisab, namun haulnya dimulai dengan *haul* baru, baik harta yang sudah ada berupa uang maupun hewan. Misalnya, orang yang memiliki uang sebanyak dua ratus dirham, kemudian di pertengahan tahun yang sama, dia memperoleh harta sebanyak harta tambahan yang menjadi miliknya. Dalam kasus ini, orang tersebut mengeluarkan zakat dua hartanya sekaligus ketika sudah cukup *haul*. Pendapat imam Malik serupa dengan pendapat Abu Hanifah dalam masalah hewan, tetapi dalam masalah emas dan perak, pendapatnya sama dengan pendapat Syafi'i dan Ahmad.
3. Harta tambahan yang tidak sejenis dengan harta yang dimilikinya. Dalam kasus ini, harta tersebut tidak boleh digabungkan dengan harta yang sudah ada, baik dalam *haul* maupun dalam nisabnya. Tapi, jika sudah mencapai satu nisab, harta tersebut dihitung secara tersendiri dalam *haul* dan zakatnya dikeluarkan di akhir tahun. Jika tidak mencapai satu nisab, maka harta tersebut zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Inilah pendapat mayoritas ulama.

Kewajiban Zakat Ada Pada Tanggungan bukan Pada Harta

Mazhab Hanafi, Malik, satu riwayat dari Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada zat dari harta. Pendapat kedua, Syafi'i dan Ahmad

menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada tanggungan pemilik harta, bukannya pada zat dari harta itu. Perbedaan pendapat ini berdampak, jika seseorang memiliki uang dua ratus dirham dan sudah berlalu dua tahun tanpa dikeluarkan zakatnya. Orang yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan karena zat dari harta tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan cukup mengeluarkan zakat dari uang yang dimilikinya untuk satu tahun saja. Sebab, setelah berlalunya waktu satu tahun, nisab uang yang dimilikinya sudah berkurang sebanyak jumlah yang harus dikeluarkan, yaitu lima dirham. Sementara orang yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada tanggungan, berkata, orang yang memiliki uang itu harus mengeluarkan zakat sebanyak dua kali, sebagai ganti zakat dua tahun yang tidak dikeluarkan. Sebab, kewajiban yang menjadi tanggungannya tidak memengaruhi dan tidak menyebabkan berkurangnya nisab.

Dalam pandangan Ibnu Hazm, pendapat yang kedua lebih kuat. Dia berkata, "Sejak zaman Rasulullah saw. sampai pada masa sekarang, tidak seorang pun yang menyanggah bahwa seseorang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat gandum, padi, korma, emas, perak, unta, sapi, atau kambing, dibolehkan mengeluarkan zakat bukan dari tanaman itu, bukan dari korma itu sendiri, bukan dari emas dan perak itu, bukan dari unta, sapi, atau kambing itu. Lebih dari itu, tidak seorang pun yang menolak untuk berbuat demikian, dan tidak makruh sama sekali jika seseorang mengeluarkan zakat dari harta tersebut ataupun dari harta lain, seperti dari harta pembelian, harta pemberian, atau harta pinjaman. Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa zakat terletak pada pengakuan dan bukan pada zat dari harta itu adalah benar.

Seandainya kewajiban zakat terletak pada harta, maka orang yang hendak membayar zakat tidak diperbolehkan memberikan harta lain. Hal ini sama halnya dengan orang yang melakukan kongsi yang dilarang memberikan kepada rekan kongsinya bukan harta yang menjadi milik mereka bersama, kecuali mereka rela dan berdasarkan akad jual beli.

Jika kewajiban zakat terletak pada zat dari harta itu sendiri, hal ini tidak keluar dari salah satu dari dua kesimpulan. *Pertama*, mungkin kewajiban zakat itu terletak pada setiap bagian dari harta tersebut atau terletak pada salah satu bagian dan bukan terletak pada setiap barang tersebut. Seandainya terletak pada setiap bagian harta, mestinya tidak diperbolehkan menjual bagian-bagiannya, karena orang-orang yang berhak menerima zakat mendapat bagian sama dalam harta tersebut. Di samping itu, harta tersebut tidak boleh dimakan, karena alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Hal yang sedemikian ini tidak benar. Sebagai tambahan, seseorang tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat kambing,

kecuali jika sudah dilakukan perbandingan harga dengan kambing yang masih tersisa, sebagaimana yang dilakukan terhadap harta-harta kongsi.

Seandainya zakat terletak pada salah satu bagian dan tidak terletak pada setiap jenis barang, tentunya pendapat seperti ini juga tidak benar, karena hal yang sedemikian akan menimbulkan kesulitan, seperti kasus di atas. Sebab, dia tidak dapat mengetahui, apakah yang dijual atau yang dimakan itu menjadi milik orang-orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, yaitu, kewajiban zakat terletak pada tanggungan, bukan pada zat dari harta itu sendiri."

Harta yang Rusak (hilang, red) Setelah Dikenakan Wajib Zakat, Tapi Zakatnya belum Dikeluarkan

Apabila harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya harta tersebut sudah berjalan selama setahun atau tiba masa panen, kemudian harta tersebut semuanya atau sebagiannya rusak dan zakatnya belum dikeluarkan, maka zakat harta tersebut tetap harus dikeluarkan dan menjadi tanggungjawab orang yang memiliki pemilik harta tersebut, baik kerusakan yang terjadi disebabkan kecerobohan ataupun tidak. Hal ini berarti, zakat tetap harus dikeluarkan berdasarkan pada tanggungan seseorang, bagaimanapun juga keadaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan pendapat yang termasyhur dari mazhab Ahmad.

Abu Hanifah berpendapat, jika semua harta rusak tanpa ada unsur kesengajaan, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya gugur. Dan jika kerusakan terjadi pada sebagian harta, maka kewajiban mengeluarkan zakat tidak berlaku pada sebagian yang rusak. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa zakat terletak pada zat dari harta itu sendiri. Tetapi jika kerusakan disebabkan kecerobohan si pemilik, zakatnya tetap harus dikeluarkan.

Imam Syafi'i, Hasan bin Shalih, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir berkata, "Jika nisab harta rusak sebelum dikeluarkan zakatnya, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat gugur. Sebaliknya, jika rusak setelah dikeluarkan zakatnya, kewajiban zakat tidak digugurkan." Ibnu Qudamah sependapat dengan pendapat ini. Dia berkata, "*Insya Allah,* pendapat yang benar adalah, kewajiban zakat akan gugur jika harta yang wajib dikeluarkan zakatnya rusak, tapi dengan syarat si pemilik tidak berlaku ceroboh (dan tidak ada niatan

untuk mengakhirkan mengeluarkan zakat hartanya). Sebab, zakat diwajibkan sebagai bentuk saling tolong-menolong. Dengan demikian, zakat tidak wajib dikeluarkan jika tidak disertai adanya harta. Di samping itu, jika ia tetap harus mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya dan harta tersebut rusak, hal ini akan menyebabkan dirinya miskin. Yang dimaksud dengan ceroboh dalam masalah ini adalah, apabila orang yang sudah wajib membayar zakat, namun tidak bersegera menunaikannya. Jika dirinya belum wajib mengeluarkan zakat, orang itu tidak bisa dikatakan ceroboh. Misalnya, jika seseorang belum mendapati orang yang berhak untuk menerima zakatnya, tempat penyimpanan hartanya yang jauh, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak terdapat di dalam hartanya yang tersedia, tetapi dia harus membeli terlebih dulu, sedangkan dia belum mendapatkan barangnya, yang bersangkutan sedang berusaha untuk membelinya, atau sebab-sebab lain. Seandainya kita mengatakan kewajiban mengeluarkan tetap wajib setelah harta rusak dan secara kebetulan pemilik harta masih sanggup membayarnya, maka dia harus mengeluarkan zakat tersebut. Jika dia tidak sanggup, dia dibolehkan menangguhkannya hingga ada kesempatan dan sanggup membayarnya, sehingga dia tidak perlu membebani dirinya. Jika orang yang berhutang kepada orang lain diberi tempo apabila dirinya berada dalam kesulitan, mestinya mengeluarkan zakat, yang merupakan hutang kepada Allah swt., juga bisa ditangguhkan."

Bagaimana Hukum Jika Zakat yang akan Diberikan kepada yang Berhak Hilang, sementara yang Bersangkutan Sudah Menyiapkannya

Jika seseorang telah memisahkan hartanya sebagai zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian semua atau sebagian dari harta tersebut hilang, dia wajib menggantinya. Sebab, dia masih punya tanggungan zakat sampai zakatnya diserahkan kepada orang yang berhak, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah swt..

Ibnu Hazm berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, dari Hafshah binti Ghiyats, Jarir, Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi, Zaid bin Habbab, dan Abdul Wahhab bin Atha', Hafsh berkata, riwayat ini diterima dari Hisyam bin Hassan, dari Hasan al-Bashri. Jarir berkata, riwayat ini diterima dari al-Mughirah, selanjutnya dari sahabatnya. Mu'tamir berkata, dia diterima dari Ma'mar, dari Hammad. Zaid berkata, riwayat ini diterima dari Syu'bah, kemudian dari Hakam. Abdul Wahhab berkata, riwayat ini diterima dari Ibnu Abu Urubah, dari Hammad, dari Ibrahim an-Nakha'i. Semuanya sepakat bahwa seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat hartanya lalu hilang, maka kewajibannya belum terpenuhi. Oleh karena itu, dia tetap diwajibkan mengeluarkannya sekali

lagi. Lebih lanjut, Ibnu Hazm berkata, "Kami meriwayatkan dari Atha', bahwa yang demikian itu sudah cukup."

Hukum Menangguhkan Zakat

Seseorang yang hidup selama bertahun-tahun dan tidak mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dia tetap diwajibkan mengeluarkan zakatnya, baik yang bersangkutan mengetahui bahwa zakat diwajibkan pada dirinya maupun tidak, baik berada di Negara Islam maupun di Negara kafir.[1]

Ibnu Mundzir berkata, "Seandainya suatu Negara dikuasai oleh orang-orang zalim hingga mengakibatkan seluruh penduduknya tidak dapat membayar zakat selama bertahun-tahun, kemudian Negara tersebut berhasil direbut lagi oleh seorang pemimpin yang adil, menurut Malik, Syafi'i, dan Abu Tsaur, hendaknya sang pemimpin memungut zakat mereka pada masa sebelumnya."

Hukum Mengganti Zakat dengan Uang atas Besarnya Zakat yang Sudah Ditentukan

Tidak diperbolehkan membayar uang sebagai ganti barang yang telah ditetapkan agar dikeluarkan zakatnya, kecuali jika barang tersebut atau yang sejenisnya tidak ada. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan ibadah dan zakat tidak sah kecuali mengikuti tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Di samping itu, tujuan zakat adalah agar fakir miskin turut menikmati harta yang dimiliki orang-orang kaya.

Dalam haditsnya Mu'adz, disebutkan bahwa Rasulullah mengutusnya ke Yaman, dan beliau bersabda,

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَ مِنَ الْبَقَرِ

"Ambillah zakat biji-bijian dari biji-bijian, kambing betina dari kambing, unta betina dari unta, dan sapi betina dari sapi.""[2] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaki, dan Hakim.** Hadits ini sanadnya terputus. Sebab, Atha' tidak pernah berjumpa dengan Mu'adz, apalagi pernah mendengar hadits darinya.

---

[1] Pendapat mazhab Syafi'i.

[2] HR **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah az-Zara',"* [1599] jilid II, hal. 254. **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Tajib fîhi "az-Zakâh," min al-Amwâl,"* [1814] jilid I, hal. 580. **Baihaki** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Y'adda 'an Malihi fî mâ Wajaba 'Alayhi illa ma Wujiba 'Alayhi,"* jilid IV, hal. 112. **Hakim** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Baha'im wa al-Habbi,"* jilid I, hal. 388. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim,, jika Atha' bin Yasar memang benar-benar pernah mendengar dari Mu'adz bin Jabal. Tapi saya tidak tahu Atha' bin Yasar pernah berbuat demikian." Dzahabi turut memberi komentar, ia berkata, "Menurutku, Atha' bin Yasar tidak pernah berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal apalagi pernah mendengar hadits darinya."

Syaukani berkata, "Pendapat yang tepat, zakat wajib diambil dari barang itu sendiri (barang yang sama) dan tidak boleh digantikan dengan nilai dari barang tersebut, kecuali jika terjadi kesulitan."

Abu Hanifah membolehkan menggantikan barang dengan uang, baik orang yang bersangkutan sanggup mendapatkan barang tersebut ataupun tidak. Sebab, zakat merupakan hak orang miskin. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara uang dengan barang yang dikeluarkan zakatnya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits tapi *mu'allaq* dengan redaksi yang menunjukkannya sebagai hadits sahih, bahwa Mu'adz pernah berkata kepada penduduk Yaman, bawalah kepadaku bahan pakaian sutra[1] atau pakaian yang terdapat ketentuan zakatnya sebagai ganti atas zakat gandum dan jagung, karena hal ini lebih memudahkan kalian dan lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di Madinah.[2]

Zakat Harta Kongsi

Jika suatu harta menjadi milik bersama antara dua orang atau lebih, masing-masing dari mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, sampai harta yang mereka miliki mencapai nisab secara sempurna. Inilah pendapat sebagian besar ulama. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan masalah mencampur hewan yang telah dibahas sebelum ini.

Menghindari Kewajiban Zakat

Imam Malik, Ahmad, Auza'i, Ishaq, dan Abu Ubaid berpendapat, orang yang telah memiliki satu nisab harta dari jenis barang apa pun, lalu menjualnya sebelum mencapai ketentuan satu tahun, atau dihadiahkan, atau dihabiskan sebagiannya dengan maksud menghindari pengeluaran zakat, maka zakatnya tidak gugur darinya. Di samping itu, hendaknya zakat tersebut tetap dipungut pada setiap akhir tahun, jika tindakannya itu dilakukan ketika menjelang diwajibkannya zakat kepada dirinya.

Seandainya dia melakukan tindakan tersebut pada awal tahun, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, karena tidak ada alasan untuk

---

[1] *Al-Khamîsh* adalah pakaian yang terbuat dari sutra dan bertali.
[2] HR Bukhari, secara *mu'allaq* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Fardh fi "az-Zakâh,","* jilid II, hal. 144. Ia adalah hadits *munqathi'* antara Thawus dengan Mu'adz. Oleh karena itu, ia adalah hadits *dha'if* dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

mencurigainya yang bertujuan menghindari pengeluaran zakat. Abu Hanifah dan Syafi'i berkata, "Kewajiban zakatnya gugur, karena hartanya telah berkurang sebelum genap satu tahun. Tetapi, tindakan yang seperti ini merupakan bentuk kejahatan dan penentangan terhadap (perintah) Allah, karena apa yang dilakukannya bertujuan untuk menghindari kewajiban zakat."

Sebagai dasar yang dijadikan pegangan para ulama yang tetap mewajibkan zakat kepada seseorang yang berusaha menghindari pengeluaran zakat adalah firman Allah swt.,

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (kaum musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari, dan mereka tidak mengucapkan, "Insya Allah," lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita." **(Al-Qalam [68] : 17-20)**

Bagi mereka yang ingin menghindar dari kewajiban yang dibebankan kepadanya, mengeluarkan zakat, maka baginya adalah siksa Allah yang sudah dijelaskan dalam ayat di atas. Di samping itu, mereka bermaksud untuk menggugurkan hak milik orang yang telah berhak menerimanya. Dengan demikian, kewajiban zakat tidak digugurkan atas dirinya. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang menceraikan istrinya ketika dalam kondisi sakaratul maut. Karena yang demikian, disertai dengan niat yang tidak baik, sehingga hukumnya justru menuntut sebaliknya, yaitu dia tidak berhak mendapatkan apa yang diinginkannya. Keadaan ini serupa dengan orang yang membunuh orang lain dengan tujuan ingin segera memperoleh harta warisan. Tetapi, syariat Islam menghukum dirinya dengan tidak memperoleh harta warisan sedikit pun dari orang yang dibunuhnya.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Semuanya sudah dijelaskan Allah,

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(At-Taubah [9] : 60)**

Dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i, ia berkata; aku menjumpai Rasulullah saw. lalu berbaiat kepada beliau. Datanglah seorang laki-laki lantas berkata; berilah aku zakat. Beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ، وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ، أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

"Sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap ketetapan yang dibuat seorang nabi tidak pula yang lainnya dalam hal zakat sampai Dia sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam delapan golongan tersebut,

maka aku memberikan hakmu."[1] **HR Abu Daud.** Di dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. Dia adalah seorang perawi yang masih diperdebatkan oleh ulama.

Penjelasan selengkapnya tentang penerima zakat sebagaimana berikut:

1. Fakir

2. Miskin

Yang termasuk fakir miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang kaya dan berkecukupan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini, orang kaya adalah orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, alat-alat usaha, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang dikategorikan sebagai bahan pokok. Karenanya, orang yang tidak memiliki harta dalam batasan minimal ini, dia layak disebut sebagai orang fakir, yang berhak menerima zakat.

Dalam hadits Mu'adz disebutkan,

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"(Zakat) diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."[2]

Jadi, harta diambil dari orang kaya yang hartanya mencapai nisab, kemudian diserahkan kepada orang yang tidak mampu, yaitu orang fakir miskin yang tidak mempunyai harta sebagaimana yang dimiliki orang kaya. Berkenaan dengan orang yang berhak menerima zakat, antara fakir dan miskin tidak ada perbedaan di antara keduanya, di mana mereka sama-sama tidak mempunyai harta yang mencukupi kebutuhan hariannya. Meskipun orang fakir dan orang miskin dalam ayat di atas disebut dengan menggunakan kata penghubung '*dan*' yang biasanya digunakan untuk dua perkara yang berlainan, tetapi antara keduanya tidak bertentangan dengan pendapat yang telah kami kemukakan di atas. Karena orang miskin, yang sebetulnya termasuk dalam golongan orang fakir, mempunyai ciri-ciri khusus dan hal ini sudah memadai untuk membedakan antara kedua golongan tersebut.

---

[1] HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Yu'tha min ash-Shadaqah wa Hadd al-Ghinâ,"* [1630] jilid II, hal. 281. Abu Daud berkata, "Di dalam *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Ifriqi dan banyak ulama hadits yang mempermasalahkannya."

[2] Lihat takhrij sebelumnya, pada hadits yang sama.

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa orang miskin adalah orang fakir yang menjaga dirinya dari meminta-minta, sehingga keadaannya (yang serba kekurangan) tidak diketahui orang banyak. Oleh karena itu, ayat di atas menyebut golongan ini, karena dikhawatirkan diabaikan orang banyak yang menilai sikap mereka yang selalu menjaga harga diri. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَلاَ اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ:

"Orang miskin bukanlah orang yang mendapatkan satu atau dua biji korma, sesuap atau dua suap makanan, tetapi orang miskin ialah orang yang dapat menahan diri dari meminta-minta, yaitu:

لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ... ﴿٢٧٣﴾

"Mereka tidak meminta kepada orang dengan mendesak." **(Al-Baqarah [2]: 273)**[1]

Dalam riwayat lain disebutkan,

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ، فَيَسْأَلَ النَّاسَ

"Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang-orang, mendapatkan satu atau dua suap makanan, sebiji atau dua biji korma, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak berkecukupan, tidak pula mendapatkan perhatian, hingga dia dapat diberi sedekah. Dia juga tidak berjalan untuk meminta-minta kepada orang lain."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

[1] **HR Muslim,,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Miskîn al-Ladzi la Yajid Ghinân wa al-Yafthin lahu, fa Yatashaddaq 'alayhi,"* [102] jilid II, hal. 719. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tafsîr al-Miskîn,"* [2571] jilid V, hal. 84-85. **Abu Daud** dengan lafal yang hampir serupa kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Yu'tha min "az-Zakâh," wa Hadd al-Ghinâ,"* [1631] jilid II, hal. 283-284. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Miskîn al-Ladzi Yutashaddaq 'alayhi,"* jilid I, hal. 379. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 260, 457 dan 469.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Qawl Taala;* لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا jilid II, hal. 154. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,""* bab *"al-Miskîn al-Ladzi la Yajid Ghinân wa al-Yafthin lahu, fa Yutashaddaq 'alayhi,"* [101] jilid II, hal. 719. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tafsîr al-Miskîn,"* [2572] jilid V, hal. 85. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 284, 446 dan jilid II, hal. 260, 316, 393, 449 dan 469. **Abu Daud** dengan lafal yang hampir serupa kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Yu'tha min ash-Shadaqah wa Hadd al-Ghinâ,"* [1631] jilid II, hal. 283-284. *Muwaththa' Malik* kitab *"Shifah an-Nabi Muhammad saw.,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Masakin,"* [7] jilid II, hal. 923.

Banyaknya Zakat yang Diterima Fakir Miskin

Di antara tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan orang miskin. Oleh karena itu, hendaknya orang miskin diberi zakat sesuai dengan kebutuhannya, yang dapat membebaskannya dari kemiskinan, dari kekurangan menjadi kecukupan untuk selamanya. Ketentuan ini dapat berubah mengikuti kondisi dan situasi yang berlaku. Umar ra. berkata, "Jika kalian memberi zakat, maka berilah secukupnya."

Al-Qadhi Abdul Wahab berkata, "Imam Malik tidak memberikan batasan dalam hal jumlah zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Dia berkata, dia diberi seperti layaknya orang yang mempunyai tempat kediaman, pembantu, dan kendaraan yang diperlukan." Dalam sebuah hadits ada penjelasan bahwa orang miskin diperbolehkan meminta-minta hingga dia mendapat mata pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari Qubaishah bin Mukhariq al-Hilali, dia berkata, "Aku terbebani hutang besar lantaran mendamaikan sengketa. Akhirnya, aku menjumpai Rasulullah saw. untuk bertanya kepada beliau terkait hal ini. Beliau bersabda, *"Sabarlah hingga kami memperoleh zakat. Nanti kami akan memberi bagianmu." Beliau lantas bersabda, "Wahai Qubaishah, meminta-minta sebenarnya tidak dibenarkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga golongan; (pertama) orang yang menanggung hutang, maka dia dibolehkan meminta-minta hingga hutangnya terbayar. Setelah itu, dia tidak dibenarkan lagi meminta-minta. (Kedua) orang yang ditimpa malapetaka yang menguras seluruh harta bendanya, maka dia dibenarkan meminta-minta hingga memperoleh apa yang dapat menutupi kehidupannya -atau beliau bersabda; apa yang dapat menutupi kebutuhannya - (Ketiga) orang yang ditimpa kemiskinan, hingga ada tiga orang tokoh cendekiawan di antara kaumnya yang bersaksi bahwa si fulan itu memang hidup dalam kemiskinan, maka dia dibolehkan meminta-minta, hingga memperoleh apa yang dapat menutupi kehidupannya -atau beliau bersabda; apa yang dapat menutupi kebutuhannya- Adapun meminta-minta selain itu, wahai Qubaishah, adalah haram yang dimakan oleh pelakunya menjadi haram (pula)."*[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.**

[1] **HR Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Tahillu lahu al-Musâ'alah,"* [109] jilid II, hal. 722. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Tajûz fîhi al-Musâ'alah,"* [1640] jilid II, hal. 290. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah li man Tahmil Hamalah,"* [2580] jilid V, hal. 89-90. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Tahillu lahu ash-Shadaqah,"* jilid I, hal. 396. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 60 dan dengan lafal yang serupa jilid III, hal. 477.

Orang yang Mampu Berusaha tidak Berhak Menerima Zakat

Seperti halnya orang kaya, orang yang mampu berusaha (untuk mendapatkan penghasilan) tidak berhak menerima zakat. Dari Ubaidullah bin Adi al-Khiyar, dia berkata, dua orang laki-laki menceritakan kepadaku, bahwa mereka pernah menjumpai Rasulullah ketika haji Wada'. Pada saat itu, beliau sedang membagikan zakat. Mereka berdua lantas meminta bagian zakat kepada Rasulullah. Rasulullah pun memperhatikan dan mengamati tubuh kami mulai dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Menurut beliau kami termasuk orang yang cukup kuat secara fisik. Lalu beliau bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Jika kalian berdua menghendaki, aku pasti memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian bagi orang kaya dan orang yang kuat fisiknya yang mampu bekerja."[1] [2] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Khaththabi berkata, "Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang tidak diketahui mempunyai harta bisa dianggap miskin. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa ukuran dalam hal menerima zakat tidak terletak pada kekuatan fisik dan penampilan belaka tanpa disertai kekuatan untuk berusaha. Terkadang, ada orang yang secara fisik kuat, tapi tangannya lumpuh sehingga tidak mampu bekerja. Orang seperti ini menurut hadits di atas diperbolehkan menerima zakat."

Dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin Amru, dari Rasulullah, beliau bersabda, *"Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang fisiknya kuat dan sehat, yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya."*[3] HR **Abu Daud dan Tirmidzi** yang menyatakan kesahihan hadits ini. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ahmad. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang kuat dibolehkan menerima zakat apabila tidak memiliki dua ratus dirham atau lebih.

Imam Nawawi berkata, "Ghazali pernah ditanya mengenai orang kuat yang tinggal di rumah dan tidak bisa mencari nafkah dengan mengandalkan kekuatan fisik, apakah dia diperbolehkan menerima zakat yang menjadi bagian fakir

---

[1] Maksudnya, mampu berusaha untuk menutupi keperluannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaukani.

[2] HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi "az-Zakâh,", Hal Tuhmal min Balad ila Balad?"* [1633] jilid II, hal. 285 dan 286. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Musâ'alah al-Qawiyy al-Muktasib,"* [2598] jilid V, hal. 99-100. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 224 dan jilid V, hal. 362.

[3] HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a man la Tahillu lahu ash-Shadaqah,"* [652] jilid III, hal. 33. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."

miskin? Jawabnya; boleh, inilah yang berlaku, namun hendaknya ia mencari profesi yang sesuai dengan dirinya."

Pemilik Harta yang Tidak Dapat Menutupi Kebutuhan Hidupnya

Seseorang yang memiliki satu nisab harta, tanpa membedakan jenis harta yang dimilikinya, tetapi dia tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya disebabkan jumlah keluarganya yang banyak atau harga barang pokok yang melambung tinggi, kalau ditinjau dari segi hartanya yang mencapai nisab, dia termasuk orang kaya dan wajib mengeluarkan zakat. Tetapi, kalau dilihat dari sisi lain, dia termasuk orang miskin karena harta yang dimilikinya tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan berhak menerima zakat sebagaimana halnya orang miskin.

Imam Nawawi berkata, "Barangsiapa yang memiliki tanah, tapi hasilnya masih tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dia tergolong miskin dan berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak boleh dipaksa supaya menjual tanah yang dimilikinya."

Dalam *al-Mughni*, Maimunah menceritakan, "Aku bertukar pendapat dengan Abu Abdullah, yakni Ahmad bin Hambal. Aku mengatakan, mungkin seseorang mempunyai unta dan kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dia miskin. Bisa saja dia mempunyai empat puluh ekor kambing atau mata pencaharian, tapi semua itu tidak memenuhi kebutuhannya. Apakah orang seperti ini diperbolehkan menerima zakat? Ahmad menjawab, boleh, sebab dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya; dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya, dia diperbolehkan menerima zakat, seolah-olah apa yang dimilikinya itu tidak wajib zakat."

3. Amil zakat

Yang dimaksud Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk pemimpin, kepala pemerintahan, atau wakilnya untuk mengambil zakat dari orang kaya, meliputi pemungut zakat, penanggung jawab, petugas penyimpanan, penggembala ternak dan pengurus administrasinya. Mereka harus terdiri dari kalangan kaum Muslimin dan bukan dari golongan yang tidak diperkenankan menerima zakat, seperti keluarga Rasulullah saw., yaitu Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Dari Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muthalib, bahwa dia pergi bersama Fadhl bin Abbas untuk menemui Rasulullah saw.. Dia mengatakan, salah seorang di antara kami berkata, wahai Rasulullah, kami

datang kemari agar engkau menunjuk kami sebagai pengurus zakat sehingga kami memperoleh manfaat darinya sebagaimana yang diperoleh orang-orang, dan kami pun menyerahkan kepadamu sebagaimana yang diserahkan oleh mereka. Beliau lantas bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Sesungguhnya sedekah (baca: zakat) tidak layak diterima oleh Muhammad dan keluarga Muhammad, karena ia adalah kotoran manusia."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Dalam riwayat yang lain dinyatakan,

لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ

"(Zakat) tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad."[2]

Orang kaya diperbolehkan menjadi petugas amil zakat. Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلاَّ لِخَمْسَةٍ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

"Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya, kecuali lima golongan, yaitu: Yang menjadi amil; yang membeli harta zakat dengan uangnya sendiri; yang mempunyai hutang; yang berperang di jalan Allah; atau orang miskin yang menerima zakat lantas menghadiahkannya kepada orang kaya."[3] **HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim.** Dia mengatakan bahwa kesahihannya menurut syarat Bukhari dan Muslim.

---

[1] **HR Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tark Isti'mal Ali an-Nabi 'ala ash-Shadaqah,"* [167] jilid II, hal. 753. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 166.

[2] **HR Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tark Isti'mal Ali an-Nabi 'ala ash-Shadaqah,"* [168] jilid II, hal. 754. **Abu Daud,** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah,"* bab *"fi Bayan Mawadhi' Qism al-Khums wa Sahmi Dzawi al-Qurbâ,"* [2985] jilid III, hal. 389. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Isti'mal Ali an-Nabi 'ala ash-Shadaqah,"* [2609] jilid V, hal. 105-106. *Muwaththa' Malik* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Yukrah min ash-Shadaqah,"* [13] jilid II, hal. 1000. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 166.

[3] **HR Abu Daud** secara *mawshul* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Yajuz lahu Akhdzu ash-Shadaqah wa Huwa Ghinân,"* [1635] jilid II, hal. 286-287. **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Tahillu lahu ash-Shadaqah,"* [1841] jilid I, hal. 590. **Hakim** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Miqdar al-Ghinâ al-Ladzi Yuhram as-Su'al,"* jilid I, hal. 407-408. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim,, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya disebabkan Malik bin Anas menjadikan hadits ini sebagai hadits *mursal* pada Zaid bin Aslam." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi. *Muwaththa' Malik* secara *mursal* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Akhdzu ash-Shadaqah wa man Yujuzu lahu Akhdzuha,"* [29] jilid I, hal. 268. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 56.

Orang kaya yang bertugas sebagai amil diperbolehkan menerima zakat sebagai imbalan jerih payah yang mereka lakukan. Dari Abdullah bin Sa'di, bahwa dia datang dari Syam menemui Umar bin Khaththab ra.. Umar bertanya, benarkah berita yang menyatakan bahwa engkau bekerja sebagai amil zakat di salah satu daerah Islam, kemudian engkau diberi bagian tetapi engkau tidak menerimanya? Abdullah menjawab, benar. Aku mempunyai beberapa ekor kuda dan beberapa orang budak. Kehidupanku sejahtera dan aku berharap apa yang aku kerjakan akan menjadi sedekah bagi kaum Muslimin. Umar berkata, aku juga mengharapkan apa yang engkau inginkan. Biasanya, Rasulullah memberikan harta kepadaku dan aku mengatakan, berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku.

Pada suatu hari, beliau memberiku harta (zakat) dan aku pun mengatakan, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, *"Harta yang diberikan Allah swt. kepadamu tanpa meminta-minta dan tidak terlalu mengharapkannya, hendaklah engkau terima dan ambil sebagai modal usaha atau sedekahkan. Dan terkait sesuatu yang tidak diberikan Allah, maka janganlah kalian terpengaruh oleh godaan hawa nafsumu."*[1] **HR Bukhari dan Nasai.**

Kemudian hendaknya upah amil disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Dari Mustaurid bin Syadad, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً، وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ، فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلاً، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ، فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ، فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ

"Barangsiapa yang bertugas mengurus suatu pekerjaan kami, sedangkan dia tidak mempunyai rumah, maka sediakanlah rumah. Jika belum beristri, hendaklah dinikahkan. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaklah disediakan pembantu. Jika tidak mempunyai kendaraan, hendaklah disediakan kendaraan. Dan barangsiapa yang mengambil lebih dari itu berarti orang itu telah berkhianat."[2] **HR Ahmad, Abu Daud** dengan *sanad* baik.

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Ahkam,"* bab *"Rizq al-Hukkam wa al-'Amilin 'Alayha,"* jilid IX, hal. 84. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ibahah al-Akhdzi li man A'tha min Ghayr Musâ'alah wa lâ Isyraf,"* [110-111] jilid II, hal. 723. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Atahu Allah Azza wa Jalla Malan min Ghayr Musâ'alah,"* [2608-2609] jilid IV, hal. 105. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 17-21 dan jilid II, hal. 99.

[2] HR **Abu Daud** dengan lafal yang hampir serupa kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fayi',"* bab *"Arzaq al-'Ummâl,"* [2945] jilid III, hal. 354. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal yang serupa, jilid IV, hal. 229.

Khathabi berkata, "Hadits ini mengandung dua tafsiran. *Pertama,* amil boleh diberi pembantu dan tempat tinggal sebagai imbalan pekerjaan yang menjadi upahnya. Dia tidak boleh mengambil fasilitas selain itu. *Kedua*, amil berhak mendapatkan rumah dan pelayanan. Jadi, apabila tidak memiliki rumah dan pembantu, hendaknya mengambil pembantu sebagai imbalan jasanya dan menyewa rumah sebagai tempat kediamannya selama menjadi amil."[1]

4. Muallaf

Pengertian muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena belum keimanan mereka belum mantap, atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ulama fikih membagi mualaf dalam dua golongan, yaitu Muslim dan kafir.

Golongan Muslim yang perlu dilunakkan hatinya dengan harta memberi zakat terdiri dari empat kriteria:

Pertama, golongan yang terdiri dari para tokoh dan pemimpin kaum Muslimin. Mereka mempunyai hubungan erat dengan tokoh-tokoh kafir. Dengan memberikan zakat kepada para tokoh Muslim tadi, diharapkan musuh mereka akan masuk Islam. Contohnya, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ra. ketika memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibarqan bin Badar, karena kedudukan dan pengaruh mereka berdua di kalangan kaumnya, meskipun keislaman mereka tidak perlu diperdebatkan lagi.

Kedua, para tokoh kaum Muslimin yang memiliki tingkat keimanan yang lemah tetapi disegani oleh masyarakat mereka. Dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan dapat menambah keyakinannya, menguatkan imannya, dan dapat memberi nasihat kepada rakyatnya agar ikut serta dalam berjihad dan berbagai aktivitas keislaman yang lain. Misalnya, orang-orang yang diberi hadiah dari hasil rampasan (ghanîmah) perang Hawazin oleh Rasulullah. Mereka adalah sebagian dari penduduk Mekah yang telah masuk Islam dan dibebaskan oleh Rasulullah. Namun, di antara mereka ada yang masih munafik dan memiliki keimanan yang lemah. Tetapi setelah itu, keimanan mereka semakin kuat.

Ketiga, kaum Muslimin yang menjaga benteng pertahanan yang berbatasan

[1] Perkataan ini dinukil dari tafsir *al-Manar*.

dengan Negara musuh. Mereka berhak menerima zakat dengan harapan mereka tetap mempertahankan kaum Muslimin dari serangan musuh secara tiba-tiba. Pengarang *al-Manar* berkata, "Menurut hemat kami, inilah yang disebut dengan *al-murâbathah.* Para ulama fikih memasukkan bagian mereka ke dalam golongan *fi sabilillah*, yang artinya berjuang di jalan Allah. Pada zaman kita sekarang ini, ada golongan yang lebih layak untuk dijinakkan hatinya agar tetap mempertahankan agama Islam, yaitu sekelompok kaum Muslimin yang dibujuk oleh orang-orang kafir supaya bernaung di bawah perlindungan atau masuk agama mereka.

Kita melihat Negara-Negara penjajah yang berhasrat memperbudak sekaligus menjajah seluruh umat Islam dan menyelewengkan mereka dari agama mereka telah mempersiapkan dana dari anggaran keuangan Negara untuk menghancurkan golongan muallaf yang baru saja memeluk Islam. Ada di antara kaum Muslimin yang dibujuk supaya memeluk agama Nasrani dan keluar dari Islam. Ada pula yang dirayu supaya bergabung bersama mereka untuk memecah belah Negara dan kesatuan Islam. Bukankah kaum Muslimin zaman sekarang lebih layak memperhatikan permasalahan seperti ini agar mereka selamat dari godaan orang-orang kafir?

Keempat, kelompok kaum Muslimin yang ditugaskan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak enggan menyerahkannya, kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka. Maka, untuk menghindari peperangan dan kekerasan, kelompok kaum Muslimin tersebut dibujuk supaya dapat membantu pemerintah dalam soal pemungutan zakat. Dengan cara demikian, bahaya yang lebih besar yaitu peperangan, dapat dielakkan dengan melakukan alternatif yang lebih ringan dan mengutamakan kemaslahatan dengan memberikan mereka bagian zakat.

Orang kafir yang perlu dilunakkan hatinya dengan harta zakat terdiri dari dua golongan, yaitu:

Pertama, orang yang bisa diharapkan memeluk Islam dengan perantara pemberian zakat, sebagaimana yang pernah terjadi pada Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Rasulullah ketika penaklukan Mekah dan diberi tempo selama empat bulan untuk berpikir dan menentukan pilihan sendiri. Setelah itu, dia pergi dan begitu kembali dia ikut serta dalam perang Hunain bersama kaum Muslimin, sebelum menyatakan keislamannya. Ketika hendak pergi ke Hunain, Rasulullah sempat meminjam senjata darinya dan beliau memberinya unta dalam jumlah yang cukup banyak lengkap dengan bawaannya yang berada di suatu lembah. Shafwan bin Umayyah pun berkata, ini adalah pemberian dari orang yang tidak pernah takut terhadap kemiskinan.

Dia juga berkata, demi Allah, Rasulullah telah memberiku harta yang sangat banyak, padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Tetapi beliau terus memberiku hingga akhirnya dia menjadi orang yang paling aku cintai.

Kedua, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat hingga dengan memberikan zakat kepadanya kekhawatiran tersebut dapat dihindarkan. Ibnu Abbas ra. berkata, "Sejumlah orang datang menemui Rasulullah. Jika diberi hadiah, mereka memuji agama Islam dengan berkata, inilah agama yang baik. Namun jika tidak diberi hadiah, mereka mencela dan mencaci Islam. Di antara mereka yang berhati busuk seperti ini adalah Abu Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habis, dan Uyainah bin Hishn. Rasulullah memberi hadiah kepada masing-masing sebanyak seratus ekor unta.

Mazhab Hanafi berpendapat, bagian muallaf telah digugurkan seiring dengan kemenangan agama Allah di muka bumi ini. Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Habis, dan Abbas bin Mirdas pernah datang kepada Abu Bakar dan menuntut bagian mereka. Abu Bakar menulis surat persetujuan dan mereka akhirnya membawanya kepada Umar. Tetapi Umar menolak dan merobek surat tersebut dan berkata, "Ini adalah pemberian dari Rasulullah untuk memikat kalian supaya memeluk Islam. Tetapi, sekarang Allah telah menguatkan Islam dan tidak membutuhkan kalian lagi. Jika kalian tetap dalam keislaman, maka itulah yang terbaik. Tetapi jika tidak, pedanglah yang akan berbicara dalam permasalahan yang terjadi di antara kita. Allah berfirman,

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ... ﴿٢٩﴾

"Dan katakanlah, "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaknya dia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah dia kafir." **(Al-Kahfi [18]: 29)**

Akhirnya, mereka kembali menghadap Abu Bakar ra. dan berkata, siapakah sebetulnya yang menjadi khalifah, engkau atau Umar? Engkau tadi memberi selembar surat kepada kami, namun Umar merobeknya. Abu Bakar menjawab, terserah dia. Jika dia menyetujuinya, hal itu adalah urusannya. Jika dia menolak, maka terserah saja. Mereka berkata, ternyata Abu Bakar menyetujui Umar dan tidak seorang pun di antara sahabat yang menyangkalnya, sebagaimana tidak ada berita yang mengatakan bahwa Utsman dan Ali memberikan zakat kepada golongan ini.

Kebijakan Umar tersebut mempunyai alasan tersendiri yang merupakan hasil ijtihad Umar. Menurutnya, tidak ada gunanya memberikan zakat kepada mereka setelah Islam mendapat kekuatan, hingga tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan kembali murtad.

Keterangan yang menegaskan bahwa Utsman dan Ali tidak pernah memberikan zakat kepada golongan ini, tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa mereka telah menggugurkan bagian zakat yang seharusnya diterima oleh golongan muallaf. Mungkin saja hal itu disebabkan tidak diperlukan lagi untuk memikat orang kafir saat itu. Hal ini tidak berarti gugurnya zakat bagi kepala pemerintahan yang masih membutuhkan pembagian zakat untuk golongan muallaf. Apalagi yang menjadi pedoman dalam masalah ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan landasan utama yang tidak dapat diabaikan walau dalam keadaan apa pun.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah tidak pernah menolak satu permintaan pun yang diajukan kepada dirinya demi kepentingan Islam. Suatu hari, seorang laki-laki menemui beliau dan mengajukan permohonan. Beliau memberikan domba dalam jumlah yang cukup banyak, yakni domba-domba hasil pungutan zakat. Orang itu akhirnya pulang menuju kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberi hadiah sedemikian banyak, sebagai pemberian orang yang tidak takut terhadap kemiskinan.[1]

Syaukani berkata, "Ulama yang berpendapat bahwa bagian muallaf masih tetap berlaku adalah Itrah, Juba'i, Balkhi, dan Ibnu Mubasysyir."[2] Syafi'i berkata, "Hal ini tidak berlaku lagi bagi orang kafir, namun orang fasik masih diperbolehkan menerima zakat."

Abu Hanifah dan para penganut mazhabnya berkata, "Bagian muallaf telah digugurkan seiring dengan tersebarnya ajaran agama Islam." Mereka berlandaskan pada sikap Abu Bakar yang enggan memberikan zakat kepada Abu Sufyan, Uyainah, Aqra', dan Abbas bin Mirdas. Pendapat yang paling kuat adalah, bagian zakat untuk golongan muallaf masih berlaku saat terdapat kebutuhan yang mendesak. Seandainya seorang kepala Negara menemukan satu golongan yang tidak tunduk pada pemerintahan Islam, kecuali dengan cara memberikan kepada mereka harta duniawi, sedangkan kepala Negara tidak mampu menaklukkannya, kecuali dengan cara peperangan dan kalah, maka dibolehkan memberi zakat kepada mereka. Meskipun tersebarnya Islam tidak ada kaitannya dengan pengaruh tertentu seperti dalam kasus seperti ini.

Dalam kitab *al-Manar* dinyatakan, "Inilah pendapat yang benar yang dalam pelaksanaannya ijtihad seharusnya memainkan peranan seperti terkait

---

[1] HR Muslim,, kitab *"al-Fadhâ'il,"* bab *"Mâ Su'ila Rasulullah saw. Qath, fa Qala: La, wa Katsrah 'Atha'ihi,"* [57] jilid IV, hal. 1806. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 108, 175, 259 dan 284.

[2] Demikian pula pendapat Malik, Ahmad,, dan pendapat Syafi'i menurut satu riwayat.

masih berlakunya hak muallaf, jumlah zakat yang diperlukan, pembagian harta rampasan, dan demikian juga dengan kemaslahatan dana-dana sosial yang lain. Adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah mengikuti pertimbangan orang-orang yang layak terlibat dalam musyawarah, sebagaimana yang telah dilakukan para khalifah berkaitan dengan masalah-masalah *ijtihadiah*. Adapun pendapat yang menyatakan ketidakmampuan pemerintah untuk menaklukkan gerakan separatis dengan cara kekerasan sebagai syarat untuk membolehkan pemberian zakat kepada mereka, perlu dikaji ulang, karena hal ini tidak dapat dipastikan. Sebab, landasan utama dalam masalah ini harus mengutamakan bahaya yang lebih ringan, jika terpaksa memilih dari sekian banyak bahaya serta merupakan jalan yang terbaik jika berhadapan dengan sekian kemaslahatan yang ada."

5. Budak

Masuk dalam kategori budak adalah budak murni dan budak yang berada dalam proses pemerdekaan. Budak yang berada dalam proses pemerdekaan harus dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak murni haruslah dibeli dengan harta tersebut, setelah itu dia dimerdekakan.

Bara' berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkan diriku pada surga dan menjauhkanku dari neraka? Rasulullah menjawab, *"Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakanlah budak."* Laki-laki tadi bertanya lagi, bukankah itu memiliki maksud yang sama, wahai Rasulullah? Beliau lantas bersabda,

لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ بِثَمَنِهَا

"Tidak. Membebaskan jiwa manusia, yaitu kamu memerdekakan budak sendirian, sedangkan memerdekakan budak berarti kamu membantunya untuk memerdekakan dirinya."[1] **HR Ahmad dan Daraquthni.** Para perawinya dapat dipercaya.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ؛ الْغَازِيْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ.[2]

---

[1] HR Daraquthni kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Hatsts 'ala Ikhraj ash-Shadaqah wa Bayan Qismatiha,"* [1] jilid II, hal. 135. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 299.

[2] Maksudnya, seseorang yang ingin menjaga kehormatan dirinya dengan cara menikah.

"Ada tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, yaitu: Orang yang berperang di jalan Allah, budak yang ingin membebaskan dirinya, dan orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya."[1] **HR Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.** Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan sahih.

Syaukani berkata, "Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud firman Allah swt., *"Dan terhadap budak."* **(At-Taubah [9]: 60)** Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Laits, Tsauri, Itrah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, bahwa maksudnya adalah budak *mukatab* (budak yang ingin terbebas dari perbudakan, penj). Mereka wajib dibantu dengan memberikan zakat untuk menebus diri mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid, sementara Bukhari dan Ibnu Mundzir cenderung memilih pendapat ini, maksudnya membeli budak tersebut dengan harta zakat, setelah itu dimerdekakan. Alasan mereka, seandainya yang dimaksudkan ayat tersebut adalah budak *mukatab* secara khusus, niscaya dia termasuk dalam golongan orang yang dililit utang. Sebab, *mukatab* sedang berhutang kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya. Di samping itu, membeli budak murni dengan tujuan memerdekakannya lebih diutamakan daripada hanya menolong budak *mukatab* untuk memerdekakan dirinya. Sebab, boleh jadi setelah dirinya diberi bantuan namun dia tidak ingin memerdekakan dirinya. Lagi pula, *mukatab* tetap berstatus budak selama tebusan dirinya belum diselesaikan, walaupun sisanya hanya satu dirham saja. Di samping itu, membeli budak murni untuk kemudian dimerdekakan boleh dilakukan pada setiap waktu, namun tidak demikian dengan memerdekakan budak *mukatab*.

Zuhri berkata, "Sebenarnya, maksud ayat di atas meliputi kedua jenis budak tersebut, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *Muntaqa al-Akhbar*. Inilah pendapat yang paling kuat, karena ayat di atas meliputi kedua golongan tersebut."

Hadits Bara' di atas menyatakan bahwa memerdekakan budak tidak sama maksudnya dengan membantu proses pemerdekaan budak, selain kedua hal tersebut termasuk di antara amalan yang dapat mendekatkan diri ke surga dan menjauhkan diri dari neraka.

---

[1] **HR Tirmidzi** dengan lafal: المجاهد في سبيل الله kitab *"Fadhâ'il al-Jihad,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mujahid wa an-Nakih wa al-Mukatab wa 'Awn Allah Iyyahum,"* [1655] jilid IV, hal. 184. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." **Nasai**, kitab *"an-Nikâh,"* bab *"Ma'unah Allah an-Nâkih al-Ladzi Yurid al-'Afaf,"* [3218] jilid VI, hal. 61. **Ibnu Majah**, kitab *"al-'Itqu,"* bab *"al-Mukatab,"* [2518] jilid II, hal. 841-842. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 251 dan 437.

6. Ghârimîn

Gharim adalah orang-orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan untuk melunasinya. Mereka terdiri dari beberapa golongan. Di antara mereka adalah orang yang menanggung beban hutang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin hutang orang lain hingga kewajiban membayar hutang tersebut terpaksa menghabiskan seluruh harta yang dimilikinya, atau seseorang yang terpaksa berhutang karena dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan hidup, atau berhutang karena hendak membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Semua orang yang berhutang, sebagaimana penjelasan di atas, dibenarkan untuk menerima zakat hingga dapat melunasi hutang mereka.

Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan, meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَثٍ؛ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ،[1] أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ[2] مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ.[3]

"Tidak dihalalkan meminta-minta kecuali bagi tiga golongan, yaitu: Orang fakir yang tidak memiliki apa-apa, orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak, dan orang yang menanggung denda yang sangat menyulitkan."[4 5]

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata, seorang laki-laki di masa Rasulullah saw. mengalami kendala besar berupa kerugian ketika meniagakan buah-buahan, hingga hutangnya banyak. Maka Rasulullah bersabda, *"Keluarkanlah zakat untuknya."* Mendengar hal itu, para sahabat bergegas memberikan zakat kepadanya, tapi dari pengeluaran zakat yang terhimpun belum cukup untuk melunasi hutangnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang memberikan hutang kepadanya, *"Terimalah apa yang kalian dapatkan, dan kalian tidak mendapatkan selain itu."*[6 7]

---

1 *Al-Mudqi'* adalah orang yang memiliki tanah gersang, yaitu yang tidak dapat menghasilkan apa pun.

2 *Al-Ghurm* adalah seseorang yang berhutang dan sudah tiba masanya untuk melunasinya.

3 *Al-Mufdhi'* adalah beban hutang yang banyak.

4 Maksudnya, seseorang yang menanggung *diyat* kerabatnya atau rekannya yang membunuh. *Diyat* tersebut harus segera dibayar kepada wali pihak yang terbunuh. Jika tidak membayarnya dengan segera, kerabatanya atau rekannya yang membunuh akan dikenai hukuman mati berdasarkan ketentuan qisas.

5 **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Tajûz fihi al-Musâ'alah,"* [1641] jilid II, hal. 292-294. **Tirmidzi** secara ringkas kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a man La Tahillu lahu ash-Shadaqah,"* [653] jilid III, hal. 34. **Ibnu Majah,** kitab *"at-Tijarat,"* bab *"Bayi' al-Muzayadah,"* [2198] jilid II, hal. 740-741. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid III, hal. 114, 126 dan 127.

6 Maksudnya, sekarang kamu hanya berhak mengambil apa yang ada saja dan kamu tidak berhak memenjarakannya selama orang itu dalam keadaan kesusahan. Hadits ini menegaskan bahwa membayar hutang tetap diwajibkan kepada orang yang berhutang, tidak ada alasan untuk menggugurkannya.

7 **HR Muslim,,** kitab *"al-Musâqah,"* bab *"Istihbâb al-Wadh'i min ad-Dayn,"* [18] jilid III, hal. 1191. **Abu Daud,** kitab *"al-Buyû' wa al-Ijarat,"* bab *"fi Wadh'i al-Jâ'ihah,"* [3469] jilid III,

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dalam hadits Qubaishah bin Mukhariq, dia berkata,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا

"Aku memikul beban hutang yang menyulitkan, karena usahaku untuk mendamaikan sengketa. Aku lantas menemui Rasulullah saw. untuk meminta partimbangan beliau. Beliau bersabda, 'Bersabarlah hingga kami mendapatkan zakat lantas kami menyuruh agar engkau diberi bagian zakat.'"[1]

Ulama berkata, "Yang dimaksudkan dengan *hamalah* ialah tanggungan hutang yang dipikul oleh orang yang mendamaikan persengketaan. Apabila timbul suatu sengketa yang dapat mengakibatkan bahaya besar di kalangan masyarakat Arab, pelakunya dituntut membayar denda, tebusan, dan lain-lain. Agar sengketa tidak berlanjut, muncullah seseorang yang berjanji akan membayarnya secara sukarela untuk menghindari sengketa yang sedang berkobar itu agar tidak terus bergejolak. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan suatu budi yang mulia.

Jika orang-orang mengetahui bahwa ada orang yang menanggung *hamalah*, mereka segera memberi bantuan dan memberikan apa yang dimiliki untuk membebaskannya dari tanggungan hutangnya. Jika si penanggung hutang tersebut terpaksa meminta-minta untuk menyelesaikan hutangnya, perbuatan tersebut tidak dianggap merendahkan martabatnya, bahkan sebaliknya ia dianggap sebagai suatu kebanggaan. Untuk menjadi orang yang berhak menerima zakat di sini, tidak disyaratkan orang tersebut harus tidak mampu membayarnya, tapi bahkan dia berhak menerimanya meskipun dia mempunyai harta untuk melunasi hutangnya.

7. *Fi sabîlillâh*

Fi sabilillah maksudnya adalah keluar dari rumah demi menggapai ridha Allah, baik berupa mencari ilmu atau dan beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah berperang di jalan Allah swt.,

---

hal. 745. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Tahillu lahu ash-Shadaqah min al-Ghârimîn wa Ghayrihim,"* [655] jilid III, hal. 35. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Ahkam,"* bab *"al-Mu'dim wa al-Bayi' 'Alayhi li Ghuramâ'ihi,"* [2356] jilid II, hal. 789. **Nasai**, kitab *"al-Bayu',"* bab *"Wadh'u al-Jawâ'ih,"* [4530] jilid VII, hal. 265 dan bab *"ar-Rajul Yabta' al-Bayi'a fa Yuflis wa Yûjâd al-Matâ' bi 'Aynihi,"* [4678] jilid VII, hal. 312.

[1] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

dan bagian zakat *fi sabilillah* diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak memperoleh zakat, baik mereka kaya ataupun miskin. Dalam hadits yang lalu disebutkan, Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya, kecuali kepada lima golongan; orang kaya yang berperang di jalan Allah..."*

Perlu diketahui, ibadah haji[1] tidak termasuk ke dalam kategori *fi sabilillah*, hingga dengan demikian tidak berhak menerima zakat. Sebab, ibadah tersebut diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Dalam tafsir *al-Manar* dinyatakan, "Zakat *fi sabilillah* dapat diberikan untuk mengamankan perjalanan pelaksanaan ibadah haji, memperbaiki perbekalan air, bahan makanan, serta sarana kesehatan bagi jamaah haji, apabila tidak dijumpai golongan penerima zakat lain yang lebih berhak."

Dalam tafsir *al-Manar* juga disebutkan, "*Fi sabilillah* meliputi semua aspek kepentingan umum yang menjadi sendi bagi tegaknya ajaran agama dan Negara. Apa yang harus diutamakan adalah menyediakan latihan ketentaraan, membeli persenjataan dan perbekalan tentara, alat-alat logistik, dan persenjataan. Namun, persenjataan perang yang digunakan oleh tentara haruslah dikembalikan lagi setelah peperangan ke dalam kas Negara, jika masih ada yang tersisa seperti pedang, kuda, dan lain sebagainya. Sebab, barang-barang tersebut bukanlah milik perorangan untuk selamanya. Namun seseorang dibenarkan menggunakannya apabila terjadi peperangan. Barang-barang tersebut hendaknya digunakan untuk kepentingan *fi sabilillah*. Dengan berakhirnya peperangan, berakhir pula hak guna barang tersebut. Berbeda halnya dengan orang miskin, amil, gharim, muallaf, dan orang yang mengadakan perjalanan. Mereka tidak perlu mengembalikan apa yang mereka terima, walaupun kriteria yang membolehkan mereka menerima zakat telah tiada.

Termasuk dalam kategori *fi sabilillah* adalah mendirikan rumah sakit tentara dan sarana umum lain, seperti membangun jalan untuk memudahkan operasi militer, tapi bukan untuk tujuan komersial. Di antaranya lagi membangun kapal perang, helikopter, dan pesawat tempur, benteng pertahanan, dan banker-banker pertahanan. Namun pada masa sekarang, yang lebih utama adalah mendanai sekaligus menyiapkan para dai Muslim dan kemudian menugaskan mereka berdakwah di Negara-Negara non Muslim. Perkara ini, hendaknya dikelola oleh organisasi-organisasi Islam yang bersedia mendanai para dai dengan dana yang memadai, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk juga di antaranya membiayai sekolah-

---

[1] Lihat *Tamâm al-Minnah* [380]. Di situ terdapat uraian terperinci berkaitan masalah ini.

sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, guru yang mengajar di sekolah, haruslah memperoleh zakat selama melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah dicanangkan, dan selama mereka bertugas sebagai tenaga pengajar, tentunya mereka tidak mempunyai mata pencaharian yang lain. Orang berilmu yang kaya tidak sepatutnya menerima zakat meskipun ilmu yang diajarkannya mendatangkan manfaat orang banyak.

8. Ibnu sabil

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju Negaranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikit pun dari hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Ulama mengemukakan syarat musafir yang berhak menerima zakat, perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Namun mereka berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja.

Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu:

Pertama, Orang yang bepergian di Negaranya sendiri.

Kedua, Orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negaranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.

Pembagian Zakat kepada Semua atau Sebagian Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat yang dinyatakan dalam ayat di atas adalah orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, Ibnu Sabil dan *fi sabilillah.*

Ulama fikih berbeda pendapat terkait pembagian zakat kepada mereka. Imam Syafi'i dan pengikut mazhabnya mengatakan bahwa jika orang yang membagikan zakat tersebut adalah pemilik harta atau wakilnya, maka gugurlah bagian amil dan wajib diserahkan kepada tujuh golongan yang lain jika semuanya ada. Jika sebagian dari golongan tersebut tidak ada, maka diserahkan kepada golongan yang ada dan tidak dibolehkan meninggalkan salah satu golongan yang ada. Jika ada salah satu golongan yang tidak menerima, maka bagiannya wajib diganti.

Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Jika harta zakat yang terkumpul melimpah dan dapat dibagikan kepada semua golongan yang berhak, hendaknya dibagikan kepada semua golongan. Jika harta zakat yang terkumpul hanya sedikit, maka zakat tersebut boleh dibagikan kepada satu golongan saja."

Ahmad bin Hambal berkata, "Membagikan harta zakat kepada seluruh golongan lebih diutamakan, tetapi jika diberikan kepada satu golongan, itupun sudah cukup." Imam Malik berkata, "Hendaknya pemilik zakat terlebih dahulu membuat mencari tahu kepada golongan yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, mendahulukan golongan yang lebih membutuhkan lebih diutamakan dan kemudian diikuti dengan golongan berikutnya menurut tingkat kebutuhan mereka dari kalangan orang yang berhak menerima zakat. Jika kebutuhan lebih mendesak untuk disalurkan kepada golongan orang miskin, maka pada tahun itu hendaknya mereka diberi prioritas. Jika pada tahun berikutnya kebutuhan lebih mendesak untuk disalurkan kepada Ibnu Sabil, maka hendaknya zakat dialihkan kepada mereka."

Menurut mazhab Hanafi dan Sufyan ats-Tsauri, orang yang memiliki zakat diberi kebebasan untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Hudzaifah, Ibnu Abbas, dan merupakan perkataan Hasan al-Bashri dan Atha' bin Abu Rabbah. Abu Hanifah berkata, "Zakat boleh diserahkan kepada satu golongan dari delapan golongan yang berhak menerima."

Sebab Timbulnya Perbedaan Pendapat di antara Para Ulama

Ibnu Rusyd berkata, "Sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah adanya kontradiksi antara redaksi teks syariat dengan substansinya.

Redaksi teks syariat menuntut pembagian sama rata kepada golongan-golongan tersebut, sedangkan substansinya menghendaki agar mengutamakan mereka yang lebih membutuhkan. Sebab, substansi utama zakat adalah untuk menutupi kebutuhan hidup. Menurut mereka, penyebutan delapan golongan pada ayat di atas hanya untuk membedakan mereka yang berhak menerima zakat, bukannya mereka berhak atas pembagian zakat yang sama. Pendapat pertama lebih kuat dari segi redaksi, sedangkan yang kedua lebih kuat dari segi makna. Salah satu alasan imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Shuda'i bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan berkata, berilah aku zakat. Rasulullah menjawab, "*Sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap ketetapan yang dibuat seorang nabi tidak pula yang lainnya berkaitan dengan zakat, hingga Allah sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam delapan golongan. Jika kamu termasuk dalam delapan golongan itu, maka aku memberi bagianmu.*"[1]

Pendapat Mayoritas Ulama Lebih Kuat daripada Pendapat Syafi'i

Dalam kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* disebutkan, "Menyerahkan semua hasil zakat kepada satu golongan saja membutuhkan satu kajian yang lebih mendalam. Kesimpulannya, Allah swt. menetapkan bahwa zakat dan diberikan kepada delapan golongan saja dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Namun, mengkhususkan pembagian zakat kepada delapan golongan ini saja tidak berarti harus dibagikan sama rata di antara mereka, di mana semua hasil zakat, baik sedikit ataupun banyak, harus dibagikan sama rata di antara mereka. Hal ini bertujuan agar pembagian zakat diberikan kepada semua golongan ini.

Jadi, orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, lalu menyerahkannya kepada salah satu golongan tersebut berarti dia telah melakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya dan dirinya sudah bebas dari kewajiban. Jika ada yang mengatakan, bagi orang yang memiliki harta yang sudah mencukupi satu nisab dari barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dia wajib membagikannya sama rata kepada semua golongan orang yang berhak menerima zakat jika semuanya ada. Kalau memang demikian adanya, maka hal yang sedemikian ini akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Hal ini juga bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin masa lampau, baik generasi Islam terdahulu maupun setelah mereka.

Boleh jadi, hasil pengumpulan zakat hanya sedikit hingga jika harus dibagikan kepada semua golongan, tentunya tidak akan memberi banyak

[1] Lihat takhrij sebelumnya, pada hadits yang sama.

manfaat kepada mereka, bahkan untuk satu golongan pun belum memadai. Jika perkara ini dapat Anda pahami, tentunya membagikan zakat kepada semua golongan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau menyerahkan bagian zakat hanya kepada Salamah bin Shakhr.[1] Lebih dari itu, tidak ada keterangan yang menuntut kewajiban membagikan setiap zakat kepada semua golongan. Begitu pula tidak dapat dijadikan sebagai alasan hadits Rasulullah yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang kaya penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang miskin di antara mereka. Karena, ia merupakan zakat yang diambil dari sekelompok kaum Muslimin dan kemudian diberikan kepada salah satu golongan dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Demikian pula hadits Ziyad ibnu Harits ash-Shuda'i yang telah disebutkan sebelum pembahasan ini, tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalil. Sebab, di antara *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi yang masih diperdebatkan di antara banyak ulama. Sekiranya hadits ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai dalil, namun yang dimaksudkan dengan membagikan zakat adalah membagikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan zhahir ayat dan telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Seandainya yang dimaksudkan adalah membagikan zakat itu sendiri dan setiap bagian tidak boleh diberikan kecuali kepada golongan yang belum menerima, tentu tidak dibolehkan memberikan bagian golongan yang tidak ada pada golongan yang lain, padahal yang demikian itu bertentangan dengan kesepakatan kaum Muslimin. Di samping itu, jika alasan yang demikian dapat diterima, tentunya harus dilihat dari keseluruhan hasil zakat yang dikumpulkan oleh amil, bukan hasil zakat perseorangan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan yang mewajibkan pembagian zakat kepada semua golongan yang berhak menerima zakat secara keseluruhan, bahkan sebagian dari hasil zakat boleh diberikan kepada beberapa pihak yang berhak mendapatkannya dan sebagian lagi kepada pihak yang lain.

Apabila kepala pemerintahan mengumpulkan seluruh hasil zakat dari penduduk dan semua golongan yang berjumlah delapan golongan itu ada, dengan demikian setiap golongan berhak meminta haknya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah, namun bagi kepala pemerintahan tidak wajib membagikannya sama rata di antara mereka. Pemerintah juga diwajibkan memberikan zakat kepada mereka semuanya. Bahkan pemerintah dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain. Bahkan,

---

[1] Salamah bin Sakhar diharuskan membayar *kifarat*, sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu apa pun sebagai pembayarannya. Maka Rasulullah menyuruhnya supaya mengambil bagian zakat dari Bani Ruzaiq, lalu dijadikan sebagai bayaran *kifarat*.

dibolehkan memberikan golongan tertentu dan tidak memberikannya kepada golongan yang lain, jika menurut pertimbangannya perkara tersebut sesuai dengan kemaslahatan umat dan kaum Muslimin. Misalnya, apabila zakat telah terkumpul dan secara kebetulan tiba masanya untuk berjihad, sehingga dengan begitu pertahanan untuk membela kehormatan agama dan keselamatan Negara dari rongrongan kaum kafir atau pemberontak harus diutamakan, maka kepala Negara berhak mengutamakan golongan para pejuang untuk menerima zakat, walau akan menghabiskan semua hasil zakat sekalipun. Hal yang sama juga berlaku pada golongan yang bukan *fi sabilillah* jika memang hal tersebut memberi banyak kemaslahatan..[1]

Orang-orang yang Tidak Diperbolehkan Menerima Zakat

Sebelumnya telah dijelaskan beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Sekarang, saya akan menguraikan golongan yang tidak dibolehkan dan tidak berhak menerimanya. Di antaranya adalah:

1. **Orang kafir dan golongan ateis.**

   Ketentuan terkait orang-orang ini telah disepakati oleh para ulama fikih. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa, *"Ia (zakat) diambil dari orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang miskin di antara mereka."* Yang dimaksud orang kaya dan orang miskin di sini adalah dari kalangan umat Islam.

   Ibnu Mundzir berkata, "Seluruh ulama yang kami ketahui, sepakat bahwa orang *dzimmi* tidak berhak memperoleh pembagian zakat sedikitpun. Namun, di sini dikecualikan golongan muallaf sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Bagaimanapun, orang *dzimmi*[2] dibolehkan menerima sedekah. Al-Qur'an menegaskan, *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan."* (Al-Insân [76]: 8)

   Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Jalinlah hubungan silaturrahim dengan ibumu."*[3] Padahal ibunya itu adalah seorang perempuan musyrik.

[1] Inilah pendapat yang lebih kuat dan lebih benar.
[2] Maksudnya, dibolehkan memberikan sedekah kepada *ahli dzimmah*.
[3] **HR Bukhari**, kitab *"al-Adab,"* bab *"Shilah al-Mar'ah Ummaha wa lâha Zawj,"* jilid VIII, hal. 5 dan kitab *"al-Hibah wa Fadhluha,"* bab *"al-Hadiyah li al-Musyrikin,"* jilid III, hal. 215 dan kitab *"al-Jizyah wa al-Muwada'ah,"* bab *"Haddatsana 'Abdan,"* jilid IV, hal. 126. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fadhl an-Nafaqah wa ash-Shadaqah 'ala al-Aqrabîn,"* [49-50] jilid II, hal. 696. **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah 'ala Ahli ad-Dzimmah,"* [1668] jilid II, hal. 307. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 344 dan 374.

2. **Bani Hasyim.**

Yang dimaksudkan dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Ibnu Qudamah berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perselisihan pendapat bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat wajib. Bahkan Rasulullah bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Sesungguhnya zakat tidak pantas bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya ia merupakan kotoran manusia."[1] **HR Muslim.**

Abu Hurairah berkata, Hasan pernah mengambil sebiji korma dari hasil kutipan zakat. Melihat hal itu, Rasulullah menegurnya, *"Hei, hei! Tidakkah engkau menyadari bahwa saya tidak dibolehkan memakan hasil zakat.""*[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Para ulama berbeda pendapat terkait Bani Muthalib, apakah mereka diperbolehkan menerima zakat atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat, mereka tidak dibolehkan menerima pembagian zakat sebagaimana halnya Bani Hasyim. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad, dan Bukhari dari Jubair bin Muth'im, dia berkata, tatkala perang Khaibar berakhir, Rasulullah memberikan bagian yang diperuntukkan bagi kerabat, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan beliau tidak memberikan bagian kepada Bani Naufal dan Bani Abdu Syams. Aku pun datang bersama Utsman bin Affan menemui Rasulullah saw.. Setibanya di tempat beliau, kami berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mengingkari keutamaan Bani Hasyim karena Allah telah menetapkanmu dari kalangan mereka. Tetapi, mengapa engkau memberi saudara-saudara kami dari kalangan Bani Muthalib, namun tidak memberikan bagian kepada kami padahal kita memiliki hubungan kekerabatan yang sama? Rasulullah bersabda,

إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لاَ نَفْتَرِقُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ، وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Sesungguhnya kami dengan Bani Muthalib tidak pernah berpisah sejak

---

[1] Lihat takhrij sebelumnya, pada hadits yang sama.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Yudzkar fî ash-Shadaqah li an-Nabi Muhammad saw.,"* jilid II, hal. 157 dan kitab *"al-Jihad,"* bab *"Mân Takallama bi al-Farisiyah wa ar-Raththanah,"* jilid IV, hal. 90. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tahrîm "az-Zakâh 'ala Rasulullah saw. wa 'ala Alihi,"* [161] jilid II, hal. 751. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah la Tahillu li an-Nabi Muhammad saw. wa lâ li Ahli Baytihi,"* jilid I, hal. 386-387. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 409, 444 dan 476.

zaman Jahiliah hingga zaman Islam. Kami dengan mereka merupakan satu kesatuan." Ketika itu, Rasulullah sambil menjalinkan jari-jari beliau.[1]

Ibnu Hazm berkata, "Dengan demikian, sudah jelas bahwa pada dasarnya tidak boleh membedakan mereka secara hukum, karena berdasarkan pernyataan Rasulullah, mereka merupakan satu kesatuan. Jadi, mereka adalah keluarga Muhammad dan mereka tidak diperbolehkan menerima zakat." Menurut Abu Hanifah, Bani Muthalib dibolehkan menerima zakat. Kedua pendapat yang saling bertentangan ini diriwayatkan dari Ahmad.

Sebagaimana Rasulullah saw. mengharamkan zakat kepada Bani Hasyim, beliau juga mengharamkan kepada budak yang telah dimerdekakan. Dari Rafi'i, kerabat Rasulullah saw., bahwasanya Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk memungut zakat. Rafi'i berkata, bawalah aku agar aku juga memperoleh bagian sebagaimana yang engkau dapatkan. Laki-laki tadi melarang, jangan, sebelum aku menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan perkara ini terlebih dahulu. Orang itu pun pergi dan menanyakannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami dan sesungguhnya budak yang dimerdekakan dari kaum termasuk golongan kaum itu sendiri.""[2] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan sahih.

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sedekah sunnah, apakah mereka diperbolehkan atau dilarang menerimanya? Syaukani menyimpulkan pendapat ulama dalam masalah ini, dia berkata, "Ketahuilah, bahwa zhahir sabda Rasulullah *"Zakat tidak halal bagi kami,"* merupakan penegasan bahwa zakat tidak dihalalkan bagi Rasulullah dan keluarga beliau tanpa memandang apakah itu zakat wajib atau zakat sunnah (sedekah dan infak, red). Sebagian ulama termasuk Khaththabi menyatakan bahwa terdapat kesepakatan ulama yang tidak memperbolehkan zakat wajib dan zakat sunnah (sedekah dan infak, red) bagi Rasulullah. Namun, pernyataan kesepakatan ulama ini disanggah, bahwa banyak ulama yang menceritakan

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"Fardh al-Khumus,"* bab *"wa Min ad-Dalil 'ala anna al-Khumus li al-Imam,"* jilid IV, hal. 111. **Abu Daud,** kitab *"al-Kharâj wa al-Imârah wa al-Fayi',"* bab *"fi Bayan Mawadhi' Qism al-Khumus wa Sahm Dzawi al-Qurbâ,"* [2980] jilid III, hal. 383 dan 384.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah 'ala Bani Hasyim,"* [1650] jilid II, hal. 298. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyah ash-Shadaqah li an-Nabi Muhammad saw. wa Ahli Baytihi wa Mawalihi,"* [657] jilid III, hal. 37. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâwla al-Qawmi Minhum,"* [2612] jilid V, hal. 107. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid VI, hal. 10 dan 390.

dari Syafi'i, bahwa dia mempunyai dua pendapat dalam masalah zakat sunnah ini dan demikian pula halnya riwayat dari Ahmad."

Ibnu Qudamah berkata, "Pernyataan terkait kesepakatan ulama yang dinukil oleh Khaththabi tidak begitu jelas. Di samping itu, juga memiliki dasar yang tegas." Adapun keluarga Rasulullah, menurut mayoritas mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan sebagian mazhab Zaidiyah, mereka dibolehkan menerima sedekah sunnah dan tidak dibolehkan menerima zakat wajib. Mereka berkata, "Alasannya, apa yang diharamkan bagi mereka adalah kotoran dan ini berarti zakat bukannya sedekah sunnah."

Dalam kitab *al-Bahr* disebutkan, "Keluarga Rasulullah dibolehkan menerima sedekah sunnah karena dikiaskan pada hibah, hadiah, dan wakaf." Abu Yusuf dan Abu Abbas berkata, "Sedekah sunnah tidak diperbolehkan bagi mereka (Rasulullah dan keluarganya, red) seperti halnya zakat wajib, karena dalil di atas tidak membedakan antara keduanya."[1]

3. **Bapak dan anak.**

   Para ulama fikih sepakat bahwa tidak dibolehkan memberikan zakat kepada bapak, kakek, ibu, nenek, anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak-anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Alasannya, karena mereka menjadi kewajiban bagi pembayar zakat untuk memberikan nafkah atau belanja kepada bapaknya dan seterusnya kepada anak-anaknya, seterusnya kepada anak-cucunya. Walaupun mereka miskin, mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan orang yang membayar zakat (dari keluarganya sendiri). Jadi, apabila dia memberikan zakat kepada mereka, berarti dia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan kewajiban memberi nafkah.

   Imam Malik mengecualikan kakek, nenek, dan cucu. Menurutnya, zakat boleh diberikan kepada mereka, karena mereka tidak diwajibkan memberi nafkah.[2] Hal ini, jika mereka dalam keadaan miskin. Jika mereka kaya dan berperang *fi sabilillah* sebagai sukarelawan, maka si pembayar zakat dibolehkan memberikan zakat kepada mereka dari bagian *fî sabîlillâh,* sebagaimana mereka juga boleh diberi zakat sebagai bagian dari *ghârimin*. Sebab, orang yang memberi zakat tidak diwajibkan membayar hutangnya. Demikian pula dia dibolehkan memberi mereka dari bagian amil apabila mereka bertugas sebagai amil.

[1] Pendapat inilah yang lebih kuat.

[2] Ibnu Taimiyyah berpendapat, zakat boleh diberikan kepada kedua ibu bapak jika anak tidak mampu memberi nafkah kepada keduanya dan mereka sangat memerlukan zakat tersebut.

4. **Istri.**

   Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak dibolehkan memberikan zakat kepada istrinya." Sebab, dia berkewajiban memberi nafkah kepadanya, hingga dengan demikian istri tidak berhak menerima zakat sebagai halnya kedua ibu bapak. Berbeda halnya apabila istri mempunyai hutang. Dalam kasus ini, boleh diberi zakat dari bagian *ghârimîn* untuk melunasi hutangnya.

5. **Dana zakat untuk pembangunan fasilitas.**

   Tidak dibolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., kecuali yang tercantum dalam firman Allah swt., "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" **(At-Taubah [9]: 60)**

   Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan untuk membangun masjid dan jembatan, memperbaiki jalan, melayani dan menghormati tamu, mengkafani mayat, dan sebagainya.

   Abu Daud berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad berkata ketika dia ditanya bolehkan jenazah dikafani dari hasil kutipan zakat; tidak boleh. Bahkan hutang si mayat tidak boleh dibayarkan dari hasil pungutan zakat."[1] Lebih lanjut dia mengatakan, "Zakat hanya boleh digunakan untuk membayar hutang orang yang masih hidup, tapi tidak boleh untuk melunasi hutang orang yang sudah mati, karena mayat tidak termasuk ke dalam kategori ghârimîn." Ada yang bertanya; jika zakat tersebut diberikan kepada keluarganya? Ahmad menjawab; jika keluarganya yang menerima, maka boleh dibolehkan."

Siapakah yang Bertanggungjawab Mendistribusikan Zakat?

Rasulullah saw. biasanya mengutus beberapa orang untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Abu Bakar dan

[1] Sebab, orang yang berhutang adalah si mayat dan tidak mungkin dia menerima pengeluaran zakat. Jika diserahkan kepada orang yang menghutangi berarti memberikan zakat kepada orang yang menghutangi, bukan kepada orang yang berhutang atau Gharim.

Umar pun berbuat hal yang sama, tanpa membedakan antara harta yang zhahir dengan harta yang batin.[1]

Saat pemerintahan Utsman, dia melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. terkait pengumpulan dan pembagian zakat dalam waktu yang tidak lama. Tapi, setelah melihat melimpahnya harta batin dan usaha menghimpun mendatangkan kesulitan kepada umat sekaligus menimbulkan perasaan tidak nyaman di kalangan pemilik harta, maka dia menyerahkan urusan mengeluarkan zakat kepada kesadaran dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat bertanggung jawab secara langsung untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, jika merupakan hasil dari harta batin. Hal ini berdasarkan perkataan Sa'ib bin Yazid, aku pernah mendengar Utsman bin Affan menyampaikan khutbahnya di atas mimbar Rasulullah saw. dan dia berkata, "Bulan ini merupakan bulan membayar zakat bagi kalian. Siapa di antara kalian yang masih mempunyai hutang, hendaknya segera melunasinya, sehingga harta kalian bersih dari sangkutan hutang. Setelah itu, hendaknya kalian mengeluarkan zakat dari harta kalian."[2] **HR Baihaki** dengan *sanad* sahih.

Imam Nawawi berkata, "Tidak terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini. Bahkan, mazhab kami telah menyatakannya sebagai kesepakatan kaum Muslimin." Jika orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat bertanggungjawab untuk membagikan zakat dari hasil harta batin, apakah hal ini yang lebih diutamakan atau sebaiknya mereka menyerahkan kepada *amil* (orang atau organisasi yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat) lalu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya? Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, zakat lebih baik diserahkan kepada kepala Negara (instansi yang dibentuk oleh Negara dan bertugas untuk mengumpulkan zakat, red) jika ada seorang pemimpin yang adil. Menurut mazhab Hambali, sebaiknya zakat dibagikan secara langsung oleh orang yang mengeluarkan zakat. Tapi, jika diserahkan kepada *amil*, maka hal yang demikian juga diperbolehkan. Jika zakat merupakan hasil dari harta zhahir, menurut imam Malik dan mazhab Hanafi, kepala Negara dan

---

[1] Yang dimaksudkan dengan "harta zhahir" adalah mencakup tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Sedangkan "harta batin" mencakup barang dagangan, emas, perak, dan Rikâz.

[2] HR Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ad-Dayn ma'a ash-Shadaqah,"* jilid IV, hal. 148. Lihat bahasan masalah ini dalam *Zad al-Ma'ad*, jilid II, hal. 10, di mana pengarangnya berkata, "Oleh karena itu, beliau (Rasulullah saw.) mengutus para petugas zakat supaya datang ke perkampungan, bukannya ke kawasan perkotaan. Beliau juga menyuruh para petugasnya supaya mengambil zakat harta zhahir, seperti binatang ternak, tanaman, dan buah-buahan." Lihat *Tamâm al-Minnah* [382].

wakilnya lebih berhak mengumpulkan sekaligus membagikan zakat tersebut. Pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berkaitan dengan zakat harta zhahir adalah sama dengan pendapat mereka dalam soal zakat harta batin.

Orang yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Cukup dengan Menyerahkan kepada Instansi yang Dibentuk Pemerintah

Kaum Muslimin diperbolehkan menyerahkan zakat kepada kepala Negara yang beragama Islam (instansi yang dibentuk Negara untuk mengumpulkan zakat, red) baik dia pemimpin yang adil maupun tidak. Dengan menyerahkan kepadanya, berarti orang yang mengeluarkan zakatnya sudah dinyatakan telah menunaikan kewajiban membayar zakat. Namun, jika kepala Negara tidak mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada, sebaiknya orang yang akan berzakat memberikan zakat hartanya secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, kecuali jika kepala Negara atau pegawai-pegawainya bersedia dan menuntut untuk membagikannya.[1]

Anas berkata, seorang laki-laki dari Bani Tamim menemui Rasulullah saw. dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah sudah cukup jika aku menyerahkan zakat kepada petugas yang engkau tunjuk dan dengan demikian kewajibanku kepada Allah dan rasul-Nya telah bebas? Rasulullah saw. menjawab,

نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا

"Ya, apabila engkau telah menyerahkannya kepada petugasku, maka engkau telah terbebas darinya dan engkau memperoleh pahalanya sementara dosanya ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya."[2] **HR Ahmad**.

Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ[3]، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ

"Sesungguhnya akan muncul sikap egoisme yang hanya mementingkan diri sendiri dan muncul pula perkara-perkara yang kalian pungkiri." Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika hal tersebut terjadi? Beliau bersabda, "Hendaknya kalian menunaikan kewajiban kalian dan hendaknya

---

[1] Pemberi zakat baik pihak penguasa atau usahawan tidak disyaratkan menjelaskan kepada orang fakir dengan berkata, "Ini adalah harta zakat," semasa menyerahkan harta tersebut. Tapi, seseorang cukup dengan memberinya saja tanpa memerlukan penjelasan lain.

[2] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 136. Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [384].

[3] *Al-Atsarah* adalah egoisme, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain.

kalian memohon kepada Allah bagian yang layak kalian dapatkan."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Wail bin Hajar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu seandainya pemimpin-pemimpin yang memerintah kami enggan memberikan hak kami, sebaliknya menuntut hak mereka kepada kami? Rasulullah menjawab,

اسْمَعُوْا، وَأَطِيْعُوْا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

"Dengarlah dan patuhilah. Sebab, mereka menanggung beban (dosa) yang mereka lakukan, dan kalian menanggung beban (dosa) kalian sendiri."[2] **HR Muslim.**

Syaukani berkata, "Hadits-hadits ini dijadikan sebagai landasan oleh mayoritas ulama yang membolehkan penyerahan zakat kepada pemimpin yang zalim. Dan bagi orang yang sudah menyerahkan zakat hartanya kepada mereka, dia sudah tidak memiliki tanggungjawab untuk membayar zakat lagi." Hal ini berkaitan dengan pemimpin atau kepala Negara kaum Muslimin yang berada di Negara Islam. Adapun menyerahkan zakat kepada kepala pemerintahan masa kini, Syaikh Rasyid Ridha memberi komentar, "Sayangnya, sebagian besar umat Islam pada masa kini tidak mempunyai pemerintahan yang berasaskan Islam dan menegakkan syariat Islam melalui dakwah, pembelaan, jihad baik yang merupakan fardhu 'ain maupun fardhu kifayah, menjalankan hukum-hukumnya dan mengumpulkan zakat wajib sebagaimana yang ditetapkan Allah, kemudian dibagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Bahkan kebanyakan Negara Islam tunduk di bawah kekuasaan Negara-Negara Barat dan sebagian lagi di bawah naungan pemerintahan murtad atau bahkan pemerintahan yang menganut ideologi ateisme.

Sebagian Negara yang tunduk kepada kekuasaan Barat terdapat pemimpin-pemimpin Muslim secara geografis saja. Mereka dijadikan sebagai boneka bagi Negara Barat untuk menindas rakyat atas nama Islam, termasuk usaha untuk menghancurkan agama Islam. Dengan kekuasaan dan harta benda

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Manaqib,"* bab *"'Alamat an-Nubuwwah fî al-Islam,"* jilid IV, hal. 241 dan kitab *"al-Fitan,"* bab *"Qawl an-Nabi Muhammad saw.:* ...ستروں بعدي أمورا تنكرونها *"Kamu akan melihat beberapa perkara yang kamu pungkiri sepeninggalku..."* jilid IX, hal. 59. **Muslim,** secara makna kitab. *"az-Zakâh,"* bab *"I'tha' al-Mu'allafah Qulubuhum,"* [132] jilid II, hal. 734-735. **Tirmidzi** kitab *"al-Fitan,"* bab *"fî al-Atsarah wa Mâ Ja'a fîhi,"* [2190] jilid IV, hal. 482. **Nasai,** secara makna kitab *"Adab al-Qudhâh,"* bab *"Tark Isti'mal Man 'ala al-Qadhâ',"* [5282] jilid VIII, hal. 224-225. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal yang serupa, jilid I, hal. 384, 386 dan secara makna, jilid V, hal. 304.

[2] **HR Muslim,,** kitab *"al-Imârah,"* bab *"fi Tha'ah al-Umara' wa in Mana'u al-Huquq,"* [49 dan 50] jilid III, hal. 1474 dan 1475.

yang diserahkan, mereka berbuat sesuka hati dalam mengambil tindakan yang bersifat keagamaan, seperti hasil pengumpulan zakat, wakaf, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, zakat tidak boleh diserahkan kepada tipe pemerintahan seperti ini, apa pun gelar dan agama resmi yang dianutnya. Sedangkan pemerintahan Islam yang lain, di mana para pemimpin dan kepala-kepala jawatan dikuasai oleh mereka yang beragama Islam dan tidak ada campur tangan kekuasaan asing dalam perbendaharaan Negara, maka sebagaimana yang dikatakan oleh ulama fikih, zakat dari harta zhahir harus diserahkan kepada mereka. Demikian pula zakat dari harta batin seperti emas dan perak apabila mereka menuntutnya, walaupun mereka terkadang bersikap zalim berkaitan dengan sebagian kebijakan yang mereka ambil."

Anjuran Memberikan Zakat Kepada Orang-orang Saleh

Zakat boleh diberikan kepada seorang Muslim jika termasuk golongan yang berhak menerima zakat, baik dia termasuk orang yang saleh ataupun fasik.[1] Namun, apabila diketahui dengan jelas bahwa zakat yang diberikan kepadanya digunakan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk menutup pintu kejahatan yang akan dia lakukan. Jika tidak mengetahui untuk apa zakat yang diberikan kepadanya, maka zakat boleh diberikan kepadanya.

Sebaiknya, orang yang memberi zakat memprioritaskan orang-orang yang saleh, orang yang sedang mencari ilmu, dan orang-orang yang gemar berbuat kebajikan. Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., Rasulullah bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ، كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِه[2] يَجُولُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِه، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ

"Perumpamaan orang Mukmin dengan keimanan adalah seperti kuda dengan tambatannya. Ia berkeliling tetapi kemudian akan kembali lagi pada tambatannya. Seorang Mukmin mungkin lalai, tetapi kemudian dia kembali kepada keimanan. Oleh karena itu, berikanlah makananmu kepada orang-orang yang bertakwa

[1] *Al-Fâsiq* adalah seseorang yang melakukan dosa besar atau seseorang yang selalu melakukan dosa kecil.

[2] *Al-Akhiyah* adalah ikatan atau lidi yang dilekatkan pada dinding untuk mengikat binatang. Maksudnya, seseorang akan menjadi semakin jauh disebabkan meninggalkan amalan keimanan. Kemudian, dia kembali kepada keimanan yang kokoh dengan menyesali amalan yang telah ditinggalkan selama ini, ibarat seekor kuda yang menjauhi ikatannya dan kemudian kembali kepada ikatannya semula.

dan orang-orang Mukmin yang gemar berbuat kebajikan di antara kalian."[1] **HR Ahmad** dengan *sanad* baik dan dinyatakan hasan oleh Suyuthi.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Seseorang yang sering meninggalkan shalat, meskipun termasuk orang yang membutuhkan bantuan, tidak layak diberi bantuan, sampai dia bertaubat dan konsekuen dalam menjalankan shalat. Hal ini memang benar, karena meninggalkan shalat adalah dosa besar dan bagi yang meninggalkannya tidak sepatutnya diberi bantuan sampai dia bertaubat kepada Allah. Hal yang sama jug berlaku bagi orang yang suka berbuat sia-sia, dan orang yang tidak merasa malu dalam melakukan kemungkaran dan kesesatan. Mereka adalah orang yang memiliki hati nurani yang mati, kemurnian jiwanya telah sirna dan kepekaan untuk berbuat amal kebaikan sudah tidak ada pada dirinya. Mereka tidak pantas diberi zakat, kecuali apabila pemberian tersebut dapat merubah pola pikir dan perbuatan mereka sehingga menjadi lebih baik, menyadarkan mereka, membangkitkan keinginan untuk berbuat kebaikan, dan menumbuhkan keinginan untuk melakukan ketaatan terhadap ajaran agama."

Larangan Membeli Sesuatu yang Sudah Dizakatkan

Rasulullah saw. melarang seseorang yang telah mengeluarkan harta zakatnya untuk membelinya lagi supaya tidak kembali lagi memiliki apa yang telah diberikan kepada Allah swt., sebagaimana beliau melarang kaum Muhajirin kembali lagi ke Mekah setelah mereka meninggalkannya sebagai kaum Muhajirin. Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Umar bin Khaththab ra. pernah memberikan kepada seseorang seekor kuda sebagai kendaraan dalam perjuangan di jalan Allah. Namun, kuda tersebut dijual. Melihat itu, Umar ra. hendak membelinya lagi. Sebelumnya, Umar menanyakan hal keinginannya kepada Rasulullah saw.. Rasulullah menjawab,

لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

"Janganlah engkau membelinya. Sebab, engkau tidak dibenarkan memiliki zakat yang telah engkau keluarkan."[2] **HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.**

---

[1] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 55 dan 38.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Hal Yustara Shadaqatuhu?"* jilid II, hal. 157 dengan lafal, *"Lâ Tasytari Wa Lâ Ta'uddu,"* dan kitab *"al-Hibah,"* bab *"Idza Hamala 'ala Farasin, fa Huwa ka al-'Umari wa ash-Shadaqah,"* jilid III, hal. 218. **Muslim**, kitab *"al-Hibat,"* bab *"Karahah Syira' al-Insan ma Tashaddaqa bihi mimman Tushaddaqa 'Alayhi,"* [3] jilid III, hal. 1240. **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ar-Rajul Yabta'u Shadaqatahu,"* [1593] jilid II, hal. 251. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Syira' ash-Shadaqah,"* [2617] jilid V, hal. 109. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyah al-'Awd fi ash-Shadaqah,"* [668] jilid III, hal. 47. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 7, 55 dan 103. *Al-Muwaththa'* kitab *"az-Zakâh,"* bab

Imam Nawawi berkata, "Hal ini merupakan larangan yang bersifat makruh, bukan larangan yang bersifat haram. Oleh karena itu, seseorang yang bersedekah dengan suatu barang, memberikan zakat, *kifarat* nazar, dan ibadah-ibadah yang lain, adalah makruh bila dia membelinya lagi dari orang yang menerimanya, baik diterima melalui hibah maupun melalui pilihannya sendiri. Tetapi, jika seseorang memperoleh barang tersebut melalui warisan, maka semacam ini tidak makruh bila dia membelinya lagi."

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian ulama memandang makruh apabila seseorang membeli kembali barang sebagai zakat dari harta yang dimiliki, yang sudah diserahkan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan pada hadits Umar ini." Ibnu Mundzir berkata, "Hasan, Ikrimah, Rabi'ah, dan al-Auza'i membolehkan membeli lagi barang zakat yang telah diberikan kepada orang yang berhak." Pendapat ini dianggap kuat oleh Ibnu Hazm berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima golongan; bagi orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi amil zakat, orang yang berutang, orang yang membeli zakat dengan hartanya, atau orang yang mempunyai tetangga miskin lalu berzakat kepadanya, namun orang miskin tadi menghadiahkan zakat tersebut kepada orang kaya."*[1]

Anjuran Memberikan Zakat kepada Suami dan Kerabat

Jika seorang istri memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia dibolehkan memberikan zakat dari hartanya kepada suaminya apabila dia termasuk orang yang berhak menerimanya. Sebab, istri tidak diwajibkan memberi nafkah kepada suaminya. Pahala memberi zakat kepada suami lebih besar daripada memberikannya kepada orang lain. Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud, pernah bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah pada hari ini dan aku mempunyai perhiasan yang hendak aku sedekahkan. Tetapi Ibnu Mas'ud berkata bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku itu. Rasulullah lantas bersabda,

صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

"Ibnu Mas'ud benar. Suamimu dan anakmu lebih layak untuk menerima sedekah darimu."[2] **HR Bukhari.**

"Isytira' ash-Shadaqah wa al-'Awd fiha," [50] jilid I, hal. 282.

[1] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"Wujub az-Zakâh,"* bab *"az-Zakâh 'ala al-Aqârib,"* jilid II, hal. 148-149.

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, Ibnu Mundzir, Abu Yusuf, Muhammad, golongan Zhahiri, dan satu riwayat dari Ahmad. Abu Hanifah dan yang lain berpendapat, istri tidak boleh memberikan zakat kepada suaminya. Menurut mereka, hadits Zainab tersebut berkaitan dengan sedekah yang bersifat sunnah, bukan zakat yang sifatnya wajib. Imam Malik berkata, "Jika zakat yang diterima akan dipergunakan untuk memberi nafkah kepada istrinya, yang demikian itu tidak diperbolehkan. Tetapi, jika dipergunakan untuk keperluan yang lain, maka hal yang sedemikian tidak menghalangi seorang istri untuk memberikan zakat hartanya kepada suaminya sendiri."

Zakat juga diperbolehkan diberikan kepada sanak kerabat, seperti saudara, baik laki-laki maupun perempuan, bapak saudara, ibu saudara, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, jika mereka berhak menerimanya menurut sebagian besar ulama. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ،[1] وَعَلَى ذَوِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ؛ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ[2]

"Sedekah (zakat) kepada orang miskin merupakan satu sedekah, sedangkan jika diserahkan kepada kerabat, maka dia berhak mendapatkan dua (pahala), (pahala) menjalin hubungan persaudaraan dan sedekah."[3] **HR Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi** yang menyatakannya sebagai hadits hasan.

Zakat Boleh Diberikan kepada Orang yang Sedang Menuntut Ilmu, bukan kepada Ahli Ibadah

Imam Nawawi berkata, "Jika ada seseorang yang mampu mencari nafkah, tetapi dia disibukkan menuntut ilmu yang dianjurkan oleh agama, sehingga dia tidak memungkinkan untuk bekerja, karena jika dia bekerja, hal tersebut akan mengganggu dirinya dalam menuntut ilmu, maka dia diperbolehkan menerima zakat. Sebab, hukum menuntut ilmu adalah fardhu kifayah. Sebaliknya, jika ada seseorang yang sedang menuntut ilmu dan masih memungkinkan baginya untuk mengais rezeki (bekerja), maka dia tidak diperbolehkan menerima zakat, walaupun tinggal di daerah kawasan sekolahan. Pendapat yang saya kemukakan ini merupakan pendapat yang sahih dan masyhur."

---

[1] Maksudnya, memperoleh pahala bersedekah.

[2] Maksudnya, dalam perbuatan ini terdapat dua pahala; pertama, pahala silaturrahim. Kedua, pahala sedekah.

[3] HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shadaqah 'ala Dzi al-Qurbâ,"* [658]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." jilid III, hal. 38-39. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah 'ala al-Aqârib,"* [2582]. Ibnu Majah, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fadhl ash-Shadaqah,"* [1844] jilid I, hal. 591. Darimi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah 'ala al-Qarabah,"* jilid I, hal. 397. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 17, 18 dan 214.

Imam Nawawi berkata, "Seseorang yang memfokuskan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai dia tidak mampu mencari nafkah disebabkan seluruh waktunya digunakan untuk beribadah sunnah, maka menurut kesepakatan ulama, orang semacam ini tidak diperbolehkan menerima zakat. Sebab, manfaat ibadahnya terbatas pada dirinya sendiri, berbeda dengan orang yang menuntut ilmu pengetahuan."

Hukum Menggugurkan Hutang Sebagai Pembayaran Zakat

Dalam *al-Majmû'*, imam Nawawi berkata, "Jika seseorang meminjamkan uangnya kepada orang miskin yang mengalami kesulitan untuk melunasinya, lalu dia berkeinginan untuk menjadikan uang yang dipinjam orang miskin tersebut sebagai zakat dengan mengatakan, uangku yang ada padamu aku jadikan sebagai pembayaran zakatku. Mengenai hal ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama dan merupakan pendapat yang lebih kuat, mengatakan bahwa mengalihkan uang yang dihutang orang miskin sebagai zakat tidak dibolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Ahmad dan Abu Hanifah. Sebab, zakat masih berada dalam tanggungjawabnya, dan tanggungannya belum tertunaikan kecuali dengan menyerahkannya kepada orang yang berhak. Pendapat kedua menyatakan bahwa perbuatan yang demikian sudah sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hasan al-Bashri dan Atha'. Sebab, jika pemberi hutang memberikan sesuatu kepadanya lalu mengambil lagi apa yang diberikannya, maka yang demikian dibolehkan. Kasus seperti ini sama dengan orang yang memiliki uang titipan lalu diberikan kepada pemegang titipan sebagai pengeluaran zakat. Dengan demikian, dia sudah sah baik diterima secara langsung maupun tidak. Sebaliknya, jika seseorang membayar zakat dengan syarat harus mengembalikan lagi zakatnya sebagai pelunasan hutangnya, menurut kesepakatan ulama, perbuatan ini tidak sah dan kewajiban berzakat belum gugur. Begitu juga, tidak sah membayar hutang dengan cara seperti ini berdasarkan kesepakatan ulama. Tetapi, jika mereka berniat seperti itu tanpa membuat syarat terlebih dahulu, maka menurut kesepakatan ulama, hukumnya dibolehkan dan sudah dianggap sah sebagai bentuk zakat. Dan apabila pengeluaran zakat tersebut dikembalikan kepada si penghutang sebagai bayaran hutangnya, maka dia dinyatakan telah menunaikan zakat."

Mengalihkan Zakat

Para fuqaha sepakat bahwa mengalihkan zakat dari suatu Negara ke Negara yang lain kemudian diberikan kepada orang yang berhak hukumnya boleh, jika penduduk Negara setempat tidak membutuhkan zakat lagi. Namun, jika

penduduk Negara setempat masih membutuhkan, beberapa hadits menegaskan, di setiap Negara harus dibagikan zakat kepada fakir miskin di kalangan penduduk Negara setempat dan tidak boleh dipindahkan ke Negara lain. Sebab, tujuan memberikan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan fakir miskin pada Negara setempat. Oleh karena itu, seandainya dibolehkan memindahkan zakat dari suatu Negara ke Negara yang lain, di samping adanya fakir miskin di Negara tersebut, tentunya tindakan semacam ini akan menyebabkan fakir miskin Negara setempat tetap dalam kekurangan. Dalam hadits Mu'adz yang disebutkan sebelumnya dinyatakan,

أَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ

"Beritahukan kepada mereka, bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya dari mereka kemudian diserahkan kepada orang miskin di antara mereka."

Abu Juhaifah berkata, seorang pemungut zakat Rasulullah saw. datang kepada kami. Dia mengambil zakat dari orang kaya di antara kami lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara kami. Ketika itu, aku adalah anak yatim dan dia memberikan seekor anak unta kepadaku.[1] **HR Tirmidzi** yang menyatakannya sebagai hadits hasan.

Dari Imran bin Hushain, bahwasanya dia diangkat sebagai amil zakat. Setelah kembali dari tugasnya, dia ditanya, mana harta yang kalian kumpulkan? Dia menjawab, apakah kalian mengutusku hanya untuk mendapatkan harta? Kami mengumpulkannya sebagaimana kami mengumpulkan pada masa Rasulullah saw., dan kami membaginya sebagaimana dulu kami membagi.[2] **HR Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Thawus berkata, di dalam surat Mu'adz tertera, "Yang keluar dari satu Negara[3] ke Negara yang lain, maka zakat sepersepuluhnya hendaknya diberikan kepada Negara setempat." **HR Atsram** dalam *Sunan*nya.

Hadits-hadits ini dijadikan sebagai landasan hukum oleh ulama fikih bahwa zakat harus diberikan kepada fakir miskin di Negara setempat. Setelah mereka sepakat bahwa zakat boleh dipindahkan dan diberikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya, jika penduduk Negara setempat tidak lagi

---

1 HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a Anna ash-Shadaqah Tu'khadz min al-Aghniya' fa Turaddu fî al-Fuqara',"* [649] jilid III, hal. 31. Hadits ini *dha'îf.* Lihat *Tamâm al-Minnah* [384].

2 HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ha Tuhmal min Baladin ila Baladin?"* [1625] jilid II, hal. 276. Ibnu Majah, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fî 'Ummâl ash-Shadaqah,"* [1811] jilid I, hal. 579.

3 *Al-Mikhlaf;* Negara. *Atsar* ini *munqathi'* di antara Thawus dengan Mu'adz. Oleh karena itu, ia *dha'îf.*

membutuhkannya, mereka berselisih pendapat lagi apakah dibolehkan memindahkan zakat dari suatu Negara ke Negara lain?

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa memindahkan zakat hukumnya adalah makruh kecuali dalam beberapa keadaan berikut, yaitu; 1. Apabila akan diberikan kepada kaum kerabat yang lebih membutuhkan karena yang demikian akan semakin mempererat hubungan persaudaraan. 2. Dialihkan karena akan diberikan kepada suatu golongan yang lebih membutuhkannya ketimbang penduduk Negara asal. 3. Zakat dipindahkan karena lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin. 4. Dipindahkan dari Negara perang ke Negara Islam. 5. Dipindahkan karena akan disalurkan kepada penuntut ilmu. 6. Atau, karena zakat tersebut dibayar sebelum tiba masanya satu tahun.

Mazhab Syafi'i berpendapat, tidak dibolehkan memindahkan zakat, tapi hendaknya diberikan di Negara harta tersebut diperoleh, kecuali jika tidak dijumpai lagi orang yang berhak menerima zakat di Negara tersebut. Dari Amru bin Syu'aib, bahwa Mu'adz bin Jabal tetap tinggal di daerah Janad sejak Rasulullah saw. mengutusnya hingga beliau wafat. Kemudian, dia datang menghadap Umar, namun dia dikembalikan ke tempat tugasnya lagi. Mu'adz pun mengirimkan kepada Umar sepertiga dari hasil zakat. Hal ini mengundang protes dari Umar, dia berkata, aku tidak mengutusmu sebagai pemungut upeti, tetapi aku mengutusmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Mu'adz berkata, aku tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu bila aku menemukan orang yang berkenan menerima zakat dariku. Pada tahun berikutnya, Mu'adz mengirimkan separuh hasil zakat dan keduanya pun saling menyampaikan sanggahan sebagaimana pada tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya lagi, Mu'adz mengirimkan semua hasil pengambilan zakat hingga Umar kembali memberi teguran. Mu'adz berkata, aku tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakat, karena itu, aku mengirimkannya kepadamu.[1] **HR Abu Ubaid.**

Menurut imam Malik, tidak dibolehkan memindahkan zakat kecuali penduduk suatu Negara sangat membutuhkannya. Maka, dalam keadaan demikian, kepala Negara dapat memindahkannya ke Negara tersebut setelah dipertimbangkan.

Menurut mazhab Hambali, tidak dibolehkan memindahkan zakat dari satu Negara ke Negara lain yang berada dalam jarak qashar, tetapi wajib dibagikan di tempat di mana zakat tersebut wajib diberikan, atau daerah sekitarnya yang kurang dari jarak yang diperbolehkan mengashar shalat.

---

[1] *Al-Amwâl* oleh Abu Ubaid [1911] hal. 784, dan ia adalah *munqathi'*, sebab Amar bin Syu'aib tidak pernah berjumpa dengan Mu'adz. Oleh karena itu, ia *dha'if*.

Abu Daud berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya, apakah zakat boleh dikirim dari suatu Negara ke Negara lain? Dia menjawab, tidak boleh. Dia ditanya lagi, bagaimana jika keluarga orang yang membayar zakat berada di sana? Dia menjawab, juga tidak boleh. Tetapi jika golongan fakir miskin di Negara tersebut tidak membutuhkan zakat lagi, maka memindahkan zakat ke Negara lain hukumnya boleh. Mereka berlandaskan pada hadits Abu Ubaid yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Qudamah berkata, "Jika zakat tetap dipindahkan, menurut pendapat mayoritas ulama, hal yang sedemikian tetap sah. Seandainya seseorang berada di suatu Negara, sedangkan hartanya di Negara lain, maka yang perlu diperhitungkan adalah Negara di mana harta tersebut berada. Sebab, harta merupakan sebab diwajibkannya berzakat di samping pandangan orang-orang yang berhak menerimanya pasti tertuju kepada harta tersebut. Jika sebagian harta berada di tempat pemilik, sedangkan sebagian lagi berada di tempat yang lain, hendaknya zakat seluruh hartanya dibayar di tempat di mana dia bertempat tinggal. Hal ini yang berkaitan dengan zakat harta. Adapun zakat fitrah, hendaknya dibagikan di Negara yang menjadi tempat tinggal orang yang mengeluarkan zakat, baik hartanya berada di Negaranya sendiri maupun tidak. Sebab, zakat fitrah berkaitan erat dengan zakat itu sendiri dan ia menjadi sebab diwajibkannya, bukan pada harta."

Kesalahan dalam Menyerahkan Zakat

Sebelum ini telah dibahas mengenai orang yang boleh menerima zakat dan orang yang dilarang menerimanya. Kemudian, jika orang yang wajib berzakat salah dalam memberikan zakatnya kepada seseorang yang dilarang menerimanya dan mengabaikan orang yang berhak menerimanya tanpa disengaja, lantas dia menyadari apa yang telah dilakukannya adalah salah, apakah hal yang sedemikian dapat menggugurkan kewajiban zakat atau zakat tersebut masih menjadi tanggungannya, sampai diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya?

Dalam masalah seperti ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah, Muhammad, Hasan, dan Abu Ubaid berpendapat, apa yang telah dilakukannya sudah sah dan dia tidak diwajibkan lagi untuk membayar zakat. Dari Ma'an bin Yazid, dia berkata, suatu ketika, bapakku, Yazid, mengeluarkan uang dinar sebagai pengeluaran zakatnya lalu diberikan kepada seorang laki-laki di dalam masjid supaya dibagikan. Melihat hal itu, aku datang ke masjid dan mengambil zakat tersebut lalu aku membawanya ke depan bapakku. Dia

berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud memberikan zakat ini kepadamu. Akhirnya, kami pergi menghadap Rasulullah dan memberitahukan masalah ini kepada beliau. Beliau bersabda,

لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ

"Kamu memperoleh apa yang kamu niatkan, wahai Yazid, dan kamu wahai Ma'an, memperoleh apa yang kamu ambil."[1] **HR Ahmad dan Bukhari.**

Hadits ini, walaupun ada kemungkinan maksudnya adalah sedekah tersebut merupakan sedekah sunnah, namun kata 'apa' dalam sabda Rasulullah "apa yang kamu niatkan," masih bersifat umum. Sebagai penguat atas pendapat yang mereka kemukakan, mereka mengemukakan satu dalil yang lain, yaitu hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang laki-laki (dari bani Israel) berkata, aku akan mengeluarkan sedekah malam ini. Pada malam itu, dia keluar dengan membawa sedekahnya lalu dia meletakkan sedekahnya di tangan seorang pencuri. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan bahwa tadi malam ada pencuri yang diberi sedekah. Laki-laki tadi berkata, ya Allah, bagi-Mu segala puji, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah (lagi). Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan seorang pelacur. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan bahwa semalam ada seorang pelacur diberi sedekah. Laki-laki tadi berkata, ya Allah bagi-Mu segala puji, ternyata sedekahku diterima seorang pelacur. Sungguh, aku akan mengeluarkan sedekah. Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya, lalu meletakkannya di tangan seorang yang kaya. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan bahwa semalam ada orang kaya yang diberi sedekah. Laki-laki tadi berkata, ya Allah, bagi-Mu segala puji, ternyata sedekahku jatuh di tangan pelacur, pencuri, dan orang yang kaya. Pada waktu tidur, dia bermimpi, dan dalam mimpinya ada yang berkata kepadanya; adapun sedekahmu kepada pencuri maka diharapkan ia dapat menghentikannya dari perbuatan mencuri. Sedangkan sedekahmu kepada pelacur, maka diharapkan ia dapat menjaga diri dari pelacuran. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, maka mudah-mudahan dia mengambil pelajaran lantas menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah kepadanya."[2] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Idza Tashaddaqa 'ala Ibnihi wa Huwa lâ Yasy'ur,"* jilid II, hal. 138. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî mân Yatashaddaqa 'ala Ghinân,"* jilid I, hal. 385-386. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 470.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Idza Tashaddaqa 'ala Ghinân, wa Huwa lâ Ya'lam,"* [1421]. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Tsubut Ajri al-Mutashaddiq, wa In Waqa'at ash-Shadaqah fi Yad Ghayr Ahliha,"* [78] jilid II, hal. 709. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Idza A'tha'a Ghaniyyan wa lâ Yasy'ur,"* [2523] jilid V, hal. 55.

Rasulullah juga pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang meminta zakat kepada beliau,

إِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ، أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

"Jika engkau termasuk orang yang berhak menerima zakat itu, tentu aku memberikan hakmu."

Kemudian Rasulullah memberikan zakat kepada dua orang laki-laki yang bertubuh tegap dengan bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Jika engkau menghendaki, aku akan memberikan sebagiannya kepadamu, namun tidak ada bagian dalam harta zakat ini bagi orang kaya tidak pula orang kuat yang mampu berusaha."[1]

Dalam *al-Mughni* disebutkan, "Sekiranya arti kaya yang sebenarnya diperhitungkan, niscaya pendapat mereka itu belumlah cukup." Imam Malik, Syafi'i, Abu Yusuf, Tsauri, dan Ibnu Mundzir berpendapat, tidak sah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Jika ternyata orang yang membayar zakat salam memberikan zakatnya, dia masih diwajibkan membayar zakatnya sekali lagi kepada orang yang berhak menerimanya. Sebab, dengan memberikan zakat kepada yang tidak berhak menerimanya, berarti dia belum terlepas dari tanggungannya, sama halnya dengan berutang kepada orang lain."

Menurut mazhab Ahmad, jika memberikan zakat kepada seseorang yang diyakini fakir, namun ternyata kaya, maka dalam masalah ini terdapat dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan sudah sah, sedangkan riwayat kedua menyatakan tidak sah. Namun, jika ternyata orang yang menerima zakat tersebut adalah seorang budak, orang kafir, seseorang dari keturunan Bani Hasyim, atau masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan orang yang membayar zakat di mana mereka tidak dibolehkan menerima zakat darinya, dalam masalah ini hanya terdapat satu riwayat dari Imam Ahmad, yaitu dia belum bebas dari kewajiban membayar zakat dengan memberikannya kepadanya. Sebab, untuk membuktikan mana yang miskin dan yang kaya agak sulit, lain halnya dengan golongan-golongan selain itu. Allah swt. berfirman,

يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ... ﴿٢٧٣﴾

1 Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta." **(Al-Baqarah [2]: 273)**

Hukum Memberikan Zakat Secara Terang-Terangan

Seseorang yang hendak mengeluarkan zakat dibolehkan menyerahkan zakatnya secara terang-terangan, baik zakat yang dikeluarkan wajib maupun sedekah sunnah, dengan syarat tidak bertujuan untuk memamerkannya. Bagaimanapun, menyerahkan sedekah secara sembunyi adalah lebih diutamakan. Allah swt. berfirman,

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ... ﴿٢٧١﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." **(Al-Baqarah [2]: 271)**

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ؛ الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: أَنَا أَخَافُ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan-Nya, yaitu; pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan mengabdikan dirinya kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah swt.; mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah, seseorang yang memberikan sedekah secara sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, orang yang selalu Berdzikir kepada Allah di tempat yang sunyi hingga bercucuran air matanya, dan orang yang digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik, namun dia menjawab; aku takut kepada Allah swt."[1]

[1] HR **Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah bi al-Yamin,"* jilid II, hal. 138 dan kitab *"al-Muhâribîn min Ahli al-Kufr wa ar-Riddah,"* bab *"Fadhl man Taraka al-Fawahisy,"* jilid VIII, hal. 203. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fadhl Ikhfa' ash-Shadaqah,"* [91] jilid II, hal.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang yang merdeka.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah saat berakhirnya bulan Ramadhan sebanyak satu sha' korma atau satu sha' gandum kepada budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin.[1]

Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Hikmahnya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan sia-sia dan keji dan untuk membantu orang-orang miskin dan tidak mampu.

Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa sekiranya di dalam puasanya terdapat perbuatan sia-sia[2] dan kata-kata kotor, [3] dan sebagai makanan bagi orang miskin. Barangsiapa yang membayarnya sebelum shalat hari raya, maka ia merupakan zakat yang diterima (di sisi Allah), dan yang membayarnya setelah shalat hari raya, maka ia menjadi sedekah sebagaimana sedekah yang lain."[4]

---

715. **Tirmidzi** kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Hubb fi Allah,"* [2391] jilid IV, hal. 598. **Nasai**, kitab *"Adab al-Qudhah,"* bab *"al-Imam al-'Adil,"* [5380] jilid VIII, hal. 222-223. *Al-Muwaththa'* kitab *"asy-Syi'ir,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Mutahâbbin fi Allah,"* [14] jilid II, hal. 852. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 439.

[1] **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fardh Zakâh al-Fithri,"* jilid II, hal. 161 dan bab *"Shadaqah al-Fithri 'ala al-'Abdi wa Ghayrihi min al-Rikaz*, jilid II, hal. 161. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Fithri 'ala al-Rikaz min at-Tamar wa asy-Sya'ir,"* [12, 14 dan 16] jilid II, hal. 677-678. **Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Kam Yu'adda fî Zakâh al-Fithri?"* [1611 dan 1613] jilid II, hal. 263 dan 266. **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Fithri,"* [1826] jilid I, hal. 584. **Nasai**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fardh Zakâh al-Fithri 'ala al-Rikaz duna al-Mu'ahidin,"* [2503-2504] jilid V, hal. 48. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî Zakâh al-Fithri,"* jilid I, hal. 392. *Al-Muwaththa'* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâkilah Zakâh al-Fithri,"* [52] jilid I, hal. 284. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 102 dan 137.

[2] *Al-Laghwu* adalah perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat.

[3] *Al-Rafats* adalah kata-kata kotor.

[4] **HR Abu Daud**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Fithri,"* [1609] jilid II, hal. 262. **Ibnu Majah**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Fithri,"* [1827] jilid I, hal. 585. **Daraquthni** kitab *"Zakâh al-Fithri,"* [1] jilid II, hal. 138.

Siapa yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah?

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap Muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanan pokok untuk keluarganya.[1] Zakat fitrah diwajibkan kepada seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, begitu pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

Banyaknya Zakat Fitrah

Banyaknya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu sha'[2] gandum, jagung, korma, anggur, keju, beras, jagung, atau bahan makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Dia berkata, "Apabila seseorang yang hendak berzakat memberikan gandum, maka kadar yang diperlukan cukup setengah sha' saja."

Abu Sa'id al-Khudri berkata, ketika Rasulullah saw. masih berada di tengah kami, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak-anak dan orang dewasa, merdeka ataupun budak, adalah satu sha' makanan, satu sha' keju, [3] satu sha' jagung, satu sha' korma, atau satu sha' anggur. Kami selalu mengeluarkan sebanyak itu hingga Mu'awiyah datang untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Dia memberitahukan orang-orang dari atas mimbar, dan di antara yang disampaikan adalah, "Padaku, dua mud gandum Syam sama banyaknya dengan satu sha' korma." Orang-orang akhirnya berpegang dengan ucapannya itu. Abu Sa'id berkata, aku tetap akan mengeluarkan sebanyak yang aku lakukan sebagaimana sebelumnya selama aku masih hidup.[4] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama. Mereka

---

[1] Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i dan Ahmad,. Syaukani berkata, "Ini mazhab yang paling benar." Namun menurut mazhab Hanafi, zakat fithrah diwajibkan kepada orang yang memiliki nisab harta yang telah mencapai nisabnya.

[2] Satu *sha'* sama dengan empat mud. Satu *mud* sama dengan segenggam beras yang berada di dalam genggaman kedua telapak tangan orang laki-laki yang memiliki ukuran tangan yang sedang. Ia menyamai satu mangkuk dan sepertiga mangkuk atau dua mangkuk.

[3] *Al-Aqith* adalah keju kering, namun masih ada sisa buihnya.

[4] HR Bukhari, dalam satu hadits yang panjang namun ada pula hadits yang lebih ringkas kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Sha' min Zabib,"* jilid II, hal. 161-162. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Zakâh al-Fithri 'ala al-Rikaz min at-Tamar wa asy-Sya'ir,"* [18-19] jilid II, hal. 678 dan 679. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Kam Yu'adda fi Shadaqah al-Fithri?"* [1616] jilid II, hal. 26.; **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâa fi Shadaqah al-Fithri,"* [673] jilid III, hal. 50. **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-Fithri,"* [1829] jilid I, hal. 585. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"at-Tamar fi Zakâh al-Fithri,"* [2513] jilid V, hal. 51. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Zakâh al-Fithri,"* jilid I, hal. 392.

mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' tanpa membedakan jenis makanan yang dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan Ishaq."

Sebagian ulama menyatakan bahwa segala jenis makanan yang hendak dijadikan sebagai pengeluaran zakat fitrah haruslah satu sha', kecuali gandum, yaitu setengah sha' saja. Ini merupakan pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak, dan penduduk Kufah.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Para ulama fikih sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Syafi'i dalam pendapatnya versi baru (Qaulul jadîd) dan menurut satu riwayat dari Malik, bahwa waktu wajib untuk mengeluarkan zakat dimulai ketika terbenamnya matahari pada malam hari raya. Sebab, ketika itu merupakan waktu berakhirnya puasa Ramadhan.

Namun, menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam pendapatnya versi lama dan menurut satu riwayat dari Malik, bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. Perbedaan pendapat ini berpengaruh terkait bayi yang dilahirkan sebelum terbit fajar pada hari raya dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari, apakah dia juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Menurut pendapat pertama, tidak diwajibkan, karena bayi dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan menurut pendapat kedua, diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia lahir sebelum waktu diwajibkan.

Hukum Membayar Zakat Fitrah di Awal Ramadhan

Menurut mayoritas ulama fikih, mendahulukan pengeluaran zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya hukumnya boleh. Ibnu Umar ra. berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah saw. supaya mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat hari raya.[1]

Nafi' berkata, "Ibnu Umar selalu membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan." Namun ulama berbeda pendapat jika

[1] HR Bukhari, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fardh Shadaqah al-Fithri,"* jilid II, hal. 161 dan bab *"ash-Shadaqah qabla al-'Id,"* jilid II, hal. 162. Muslim, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Amru bi Ikhraj Zakâh al-Fithri qabla ash-Shalâh,"* [22-23] jilid II, hal. 679. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Waqt al-Ladzi Yustahabbu an Tu'adda Shadaqah al-Fithri fîhi,"* [2521] jilid IV, hal. 54. Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Taqdîmuha qabla ash-Shalâh,"* [677] jilid III, hal. 53. Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mata Tu'adda?"* [1610] jilid II, hal. 263.

seseorang membayar zakat fitrah lebih awal dari itu. Menurut Abu Hanifah, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan. Syafi'i berkata, "Dibolehkan menyegerakan pengeluaran zakat fitrah di awal bulan Ramadhan. Menurut imam Malik dan pendapat yang paling masyhur di kalangan mazhab Ahmad, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur karena terlambat membayarnya di luar waktu yang diwajibkan, bahkan ia tetap menjadi hutang yang harus dibayar walaupun hingga akhir usia sekalipun. Namun mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menangguhkannya hingga selepas hari raya,[1] kecuali Ibnu Sirin dan Nakha'i yang mengatakan boleh menangguhkan pengeluaran zakat fitrah hingga selepas hari raya Idul Fitri. Imam Ahmad berkata, "Aku berharap, jika dilambatkan hingga selepas hari raya tidak memiliki konsekuensi apa-apa."

Tetapi menurut Ibnu Ruslan, "Diharamkan mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah hingga selepas hari raya sesuai dengan kesepakatan ulama. Dengan demikian, bagi orang yang menangguhkannya, dia berdosa, seperti halnya shalat apabila dilakukan di luar waktunya."

Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barangsiapa yang membayarnya (zakat fitrah) sebelum shalat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima (di sisi Allah), dan yang membayarnya sesudah shalat hari raya, maka ia sebagai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lain."

Pendistribusian Zakat Fitrah

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya. Artinya, zakat fitrah hendaknya dibagikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam firman Allah swt., *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* **(At-Taubah [9]: 60)**

---

[1] Mereka meyakini bahwa zakat fithrah masih dibolehkan hingga petang hari raya Idul Fitri.

Fakir miskin termasuk golongan yang paling diutamakan untuk menerima zakat fitrah. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Baihaki dan Daraquthni dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah dan bersabda,

أَغْنُوْهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ

"Cukupilah kebutuhan mereka (fakir miskin) pada hari ini."[1]

Dalam riwayat Baihaki disebutkan,

أَغْنُوْهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

"Cukupilah kebutuhan mereka hingga mereka tidak berkeliling (untuk meminta-minta atau mencari makanan) pada hari ini."[2] *Pembahasan mengenai tempat pembagiannya telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai pengalihan zakat.*

Hukum Memberikan Zakat Fitrah Kepada Orang *Dzimmi*

Zuhri, Abu Hanifah, Muhammad, dan Ibnu Syubramah membolehkan pemberian zakat fitrah kepada orang *dzimmi* berdasarkan firman Allah swt.,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari Negaramu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Mumtahanah [60]: 8)**

[1] HR Baihaki kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Waqt Ikhraj Zakâh al-Fithri,"* jilid IV, hal. 175.

[2] Lihat bahasan masalah ini dalam *Tamâm al-Minnah* [388].

KEWAJIBAN LAIN TERKAIT HARTA SELAIN ZAKAT

Berkaitan dengan harta, Islam mempunyai pandangan yang realistis. Harta dalam pandangan Islam merupakan pokok dan fondasi aturan kehidupan individu dan masyarakat. Allah swt. berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." **(An-Nisâ' [4]: 5)**

Ayat ini menghendaki agar harta didistribusikan untuk jaminan setiap individu, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan sehingga tidak seorang pun yang terlunta-lunta dan tidak mempunyai perbekalan hidup.

Cara terbaik dalam membagikan harta agar kebutuhan hidup terus berkesinambungan adalah dengan zakat. Maka, dengan tidak membebankan terlalu banyak bagi orang kaya, zakat dapat menaikkan taraf hidup orang miskin hingga pada tingkat kecukupan, serta dapat membebaskannya dari kesengsaraan hidup dan beban hidup yang kian menghimpit.

Zakat bukanlah suatu pemberian yang diberikan orang kaya kepada orang miskin, namun, zakat adalah hak atau kewajiban yang dititipkan Allah di tangan orang kaya untuk kemudian diserahkan dan dibagikan kepada orang yang berhak. Dari sini, dapat dikatakan bahwa harta bukanlah sebatas untuk orang kaya saja, namun juga untuk semua kalangan. Dengan kata lain, harta merupakan sesuatu yang harus dinikmati oleh orang yang kaya dan orang yang miskin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. berkaitan dengan hikmah pembagian harta rampasan perang,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ... ﴿٧﴾

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." **(Al-Hasyr [59]: 7)**

Maksudnya, pembagian ini bertujuan supaya harta tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja, namun wajib dibagi rata kepada orang kaya dan orang miskin. Jadi, zakat merupakan hak dan kewajiban pada harta selama zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin, menutupi kekurangan mereka, meringankan kesengsaraan, menghilangkan kelaparan, dan menjamin rasa aman bagi mereka.

Jika zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, tentunya di dalam harta terdapat hak selain zakat. Hak atau kewajiban ini tidak boleh dibatasi sampai kebutuhan terpenuhi. Maka dari itu, harta orang kaya boleh diambil dalam jumlah secukupnya untuk menutupi kebutuhan fakir miskin. Allah swt. berfirman,

وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ... ﴿١٧٧﴾

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya." **(Al-Baqarah [2]: 177)**

Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa terdapat kewajiban lain pada harta selain zakat. Dengan ini, amal kebaikan sebagaimana yang dikehendaki pada awal ayat tersebut dapat direalisasikan dengan sempurna. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah zakat wajib. Bagaimanapun, pendapat yang pertama adalah lebih kuat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang dikeluarkan oleh Daraquthni dari Fathimah binti Qais, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا، سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta terdapat hak selain zakat." Kemudian Rasulullah membaca ayat ini,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." **(Al-Baqarah [2]: 177)**[1] **HR Ibnu Majah** dalam *Sunan*nya dan **Tirmidzi** dalam *Jami'*nya. Tirmidzi mengatakan, sanad hadits ini tidak begitu baik. Sebab, Abu Hamzah yang bernama Maimun al-A'war dianggap lemah riwayatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bayan dan Ismail bin Salim dari Sya'bi bahwa hadits ini merupakan perkataannya, dan inilah pendapat yang sahih.

Menurutku (Qurthubi, red), meskipun hadits ini masih diperdebatkan, namun kebenaran maksudnya diperkuat oleh ayat itu sendiri, yakni firman Allah swt. yang berbunyi, *"Mendirikan shalat, dan menunaikan zakat."* Di sini, zakat disebutkan beriringan dengan shalat. Hal ini menjadi bukti bahwa yang dimaksud dalam firman Allah, *"Dan memberikan harta yang dicintainya,"* bukanlah zakat wajib. Sebab, jika demikian maksudnya, maka dalam hal ini terjadi pengulangan dan kemungkinan hal itu terjadi amat mustahil." *Wallahu a'lam.*

Para ulama sepakat bahwa apabila kaum Muslimin memerlukan suatu kebutuhan yang mendesak, sementara zakat sudah diserahkan, maka diwajibkan

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a anna fî al-Mal Haqqan Siwa "az-Zakâh,"* [659 dan 660] jilid III, hal. 39-40. **Ibnu Majah**, dengan lafal: ليس في المال حق، سوى الزكاة kitab *"az-Zakâh,"* bab *Mâ Adda Zakatahu, fa Laysa bi Kanzin,"* [1789] jilid I, hal. 570. **Daraquthni** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ta'jil ash-Shadaqah,"* [1] jilid II, hal. 125.

memberikan sekali lagi harta kepada mereka untuk menutupi kebutuhan mereka. Imam Malik berkata, "Diwajibkan kepada kaum Muslimin menebus tawanan perang mereka, meskipun harus mengorbankan seluruh harta yang mereka miliki. Ketentuan demikian merupakan ijma' ulama dan hal ini lebih memperkuat lagi pendapat kami di atas. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik-Nya kepada kita."

Dalam tafsir *al-Manar* dinyatakan bahwa maksud firman Allah swt., *"Dan memberikan harta yang dicintainya,"* yaitu memberikan harta karena rasa cintanya kepada Allah swt. meskipun harta tersebut sangat dicintainya.

Imam Muhammad Abduh berkata, "Pemberian ini bukan termasuk zakat yang akan diuraikan berikut ini. Pemberian ini merupakan salah satu sendi kebajikan dan hukumnya wajib sebagaimana halnya zakat. Ia wajib dilakukan ketika datang suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengorbankan harta benda di luar waktu pembagian zakat. Misalnya, seorang kaya melihat orang lain dalam keadaan bahaya dan sangat membutuhkan bantuan, padahal orang kaya tersebut telah membayar zakat atau hartanya belum mencapai ketentuan satu tahun. Dalam kasus seperti ini, bantuan haruslah segera diulurkan menurut kemampuannya, tanpa perlu menunggu syarat nisab harta.

Jika seseorang tidak memiliki apa-apa selain sepotong roti namun tidak membutuhkannya lagi, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya yang wajib diberinya nafkah, dan secara kebetulan melihat orang lain yang membutuhkan bantuan, maka dia wajib memberikan sepotong roti tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan.

Orang yang berada dalam keadaan terdesak bukanlah satu-satunya orang yang berhak menerima bantuan. Bahkan, Allah swt. memerintahkan orang yang beriman supaya menyumbangkan hartanya selain untuk zakat. Yang utama sekali uluran bantuan tersebut adalah wajib diberikan kepada kerabat. Mereka adalah orang-orang yang lebih layak memperoleh bantuan demi untuk mempererat hubungan persaudaraan. Setiap orang, apabila dalam keadaan terdesak sedangkan di antara keluarganya ada yang berkemampuan, hatinya pasti tergerak untuk mengutarakan belas kasihannya kepada mereka.

Manusia yang masih memiliki naluri dan nurani yang sehat, pasti merasa sedih dan bersimpati apabila ada di antara kerabatnya dilanda kemiskinan dan kesengsaraan melebihi rasa simpati yang diberikan orang lain. Dia pasti merasa hina apabila ada di antara anggota keluarganya yang berada dalam kehinaan, sebaliknya akan merasa bangga apabila di antara mereka ada yang berhasil. Oleh karena itu, yang memutuskan tali persaudaraan dengan merelakan

kaum kerabatnya hidup dalam kesengsaraan, sementara dirinya hidup dalam kemewahan, berarti orang itu tidak berhati nurani dan mengabaikan ajaran agama, jauh dari kebaikan, dan tidak berperikemanusiaan. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai hubungan persaudaraan yang kuat, hak keluarganya pasti diperjuangkan dan hubungan persaudaraan akan selalu dijaga dengan baik.

Keberadaan anak-anak yatim adalah disebabkan kematian ibu bapak mereka yang bertanggungjawab mengasuh mereka. Maka, tanggungjawab pengasuhan mereka berada dalam tanggungan kaum Muslimin yang mampu. Dengan demikian, masa depan mereka tidak hancur dan pendidikan mereka tidak terabaikan. Jika kehidupan dan pendidikan mereka terabaikan, mereka akan menjadi petaka bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara umum.

Ketika orang-orang miskin tidak mampu memperoleh nafkah yang mencukupi kebutuhan dan mereka merasa puas menerima penghasilan yang sedikit daripada harus menengadahkan tangannya untuk mengemis, mereka layak dibantu dan ditolong oleh orang yang berkemampuan.

Ibnu sabil yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan dan terputus komunikasinya dengan saudara, seakan-akan jalanan menjadi ibu dan bapaknya, keluarga dan kerabatnya. Ungkapan yang sedemikian halus ini tentunya mengundang simpati pihak yang berkemampuan untuk mengulurkan bantuan dan pertolongan kepada mereka untuk meneruskan perjalanan. Perintah memberikan bantuan kepada golongan ini merupakan satu anjuran dari agama Islam untuk mendorong kaum Muslimin supaya giat mengembara dan menjelajah dunia.

Orang meminta-minta disebabkan adanya kebutuhan hidup yang tidak dapat dielakkan lagi dan menyebabkan mereka terpaksa meminta kemurahan orang lain. Allah menyebutkan golongan ini di bagian belakang karena sikap mereka yang meminta-minta dengan harapan ada orang lain yang bersimpati kepadanya. Kadang-kadang, ada orang yang meminta-minta untuk membantu orang lain. Tapi perlu diingat, bahwa hukum meminta-minta adalah haram menurut syariat Islam, kecuali dalam keadaan terpaksa dan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, seseorang yang meminta-minta hendaknya tidak bersikap melampaui batas dalam melakukannya.

Harta seharusnya disalurkan kepada budak untuk membebaskan sekaligus memerdekakannya dari perbudakan. Hal ini meliputi pembelian budak untuk kemudian dimerdekakan, mengulurkan bantuan kepada budak *mukatab* untuk membayar pembebasan dirinya kepada tuannya, serta membantu tawanan perang agar dapat menebus diri mereka. Menjadikan golongan ini sebagai satu golongan yang wajib menerima bantuan harta yang dimiliki kaum Muslimin

merupakan bukti keinginan agama Islam untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan seorang budak. Mereka harus dipandang sebagai manusia yang sudah sewajarnya untuk dihormati dan layak memperoleh kemerdekaan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kemaslahatan umum menuntut untuk tetap mempertahankan tawanan sebagai budak. Budak sengaja disebut belakangan dengan pertimbangan golongan-golongan sebelumnya lebih diutamakan, karena untuk mempertahankan hidup dan nyawa, sedangkan keinginan budak akan kemerdekaannya dianggap sebagai kesempurnaan saja.

Kewajiban mengorbankan harta untuk semua golongan ini bukan dari hasil zakat. Pengorbanan tersebut tidak terkait dengan *haul* dan tidak pula harus memiliki nisab tertentu. Demikian pula jumlah yang disumbangkan tidak mempunyai ketetapan tertentu, misalnya 1/10, 1/40 atau 1/100, tetapi hal ini adalah semata-mata amal kebajikan yang diserahkan sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kebutuhan orang yang akan menerimanya. Usaha menyelamatkan nyawa manusia yang mulia dari kematian dan kebinasaan ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Jika sumbangan dan bantuan semakin banyak, niscaya lebih baik dan hal ini tidak dibatasi dengan satu ketetapan tertentu.

Banyak orang yang mengabaikan hak-hak umum ini, padahal sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an, di samping di dalamnya mengandung prinsip kehidupan sosial yang adil dan mulia. Mereka hampir-hampir tidak ingin mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang hidup dalam kesengsaraan dan meminta-minta kecuali sebagian kecil yang peduli terhadap nasib mereka. Meskipun, pada hakikatnya mereka tidak dibenarkan menjadi pengemis. Sebab, mereka telah menjadikan perbuatan mengemis sebagai mata pencaharian dan mereka selalu dieksploitasi oleh orang-orang yang berkecukupan.

Ibnu Hazm berkata, "Diwajibkan kepada para hartawan di setiap Negara untuk mengurus sekaligus membiayai fakir miskin, dan bagi pihak yang berkuasa diwajibkan memaksa para hartawan supaya berbuat demikian, jika zakat dan harta kaum Muslimin yang lain tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Orang-orang yang kaya dan pihak berkuasa bertanggungjawab untuk menyediakan makanan pokok, pakaian untuk musim dingin dan musim panas, tempat kediaman yang membuat mereka terhindar dari kucuran hujan, panasnya terik matahari, dan penglihatan mata orang lain yang lalu lalang di depan mereka. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt., *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)."* (Al-Baqarah [2]: 177)

Dan juga dalam firman-Nya,

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan budakmu." **(An-Nisâ' [4]: 36)**

Allah swt. mewajibkan pemberian hak orang miskin, musafir, dan budak sebagaimana hak kaum kerabat, serta diwajibkan berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, dan orang-orang miskin, tetangga dan budak. Berbuat baik meliputi segala sesuatu yang telah kami uraikan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, pengabaian atas kondisi mereka merupakan bentuk kejahatan. Allah berfirman,

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." **(Al-Muddatstsir [74]: 42-44)**

Dalam ayat sini, Allah menyebutkan pemberian makan kepada orang miskin beriringan dengan kewajiban shalat. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمْهُ اللهُ

"Orang yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak dikasihi Allah."[1]

Orang yang mempunyai harta berlebih dan melihat seorang Muslim sedang dalam kelaparan, tidak mempunyai pakaian (untuk menutup auratnya), dan hidup dalam keadaan terlantar, dan orang yang memiliki harta tidak ingin memberikan bantuan, orang itu tidak memperoleh kasih sayang Allah.

Dari Utsman an-Nahdi, bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq

---

[1] HR Bukhari, kitab «at-Tawhid,» bab «Qawl Allah Tabaraka wa Taala;
قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
(al-Isrâ' [17]: 110) jilid IX, hal. 141. Muslim, kitab «al-Fadhâ'il,» bab «Rahmah an-Rasulullah ash-Shibyan wa al-'Iyal wa Tawadhu'uhu wa Fadhl Dzalik,» [66] jilid IV, hal. 1809. Tirmidzi kitab «al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab,» bab «Mâ Jâ'a fi Rahmah al-Rikaz,» [1922] jilid IV, hal. 323 dan kitab «az-Zuhd,» bab «Mâ Jâ'a fi ar-Riya' wa as-Sum'ah,» [2381] jilid IV, hal. 591. Ahmad dalam al-Musnad, jilid III58, 360, 362, 365 dan 366.

pernah menyampaikan kepadanya bahwa *Ahlush-shuffah* adalah terdiri dari orang-orang miskin, dan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda terkait mereka,:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، أَوْ سَادِسٍ

"Bagi yang mempunyai makanan untuk dua orang, maka ajaklah orang ketiga, dan siapa yang mempunyai makanan untuk empat orang, maka ajaklah orang kelima atau keenam."[1]

Dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ

"Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya celaka."[2]

Jika seseorang membiarkan seorang Muslim yang lain dalam kelaparan dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberinya makan dan pakaian, berarti dia telah mencelakakannya. Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ

"Siapa yang mempunyai kelebihan punggung (tempat pada kendaraan), hendaknya dia menyediakannya untuk orang yang tidak berkendaraan, dan siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaknya dia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal." Abu Sa'id berkata, Rasulullah kemudian menyebutkan jenis-jenis harta yang lain, hingga kami berpikir bahwa tidak seorang pun di antara kami yang berhak atas kelebihan.[3]

---

1 **HR Bukhari**, kitab *"at-Tawhid,"* bab *"Qawl Allah Tabaraka wa Taala;* قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى **(al-Isrâ' [17]: 110)** jilid IX, hal. 141. **Muslim**, kitab *"al-Fadhâ'il,"* bab *"Rahmah an-Rasulullah ash-Shibyan wa al-'Iyal wa Tawadhu'uhu wa Fadhl Dzalik,"* [66] jilid IV, hal. 1809. **Tirmidzi** kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Rahmah al-Rikaz,"* [1922] jilid IV, hal. 323 dan kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Riya' wa as-Sum'ah,"* [2381] jilid IV, hal. 591. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III58, 360, 362, 365 dan 366.

2 **HR Bukhari**, kitab *"Mâwaqit ash-Shalâh wa Fadhliha,"* bab *"as-Samar ma'a ad-Dhayf wa al-Ahli,"* jilid I, hal. 156.

3 **HR Bukhari**, kitab *"al-Madhalim,"* bab *"Lâ Yadhlim al-Muslim, al-Muslim, wa lâ Yuslimuhu,* jilid III, hal. 168 dan kitab *"al-Ikrah,"* bab *"Yamin ar-Rajul li Shahibihi,"* jilid IX, hal. 28. **Muslim**,

Ini merupakan ijma' dari para sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sa'id al-Khudri ra.. Kami berpendirian seperti apa yang terdapat dalam *atsar* ini. Dari Abu Musa al-Asy'ari ra. dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda,

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ [1]

"Berilah makanan kepada orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskan tawanan perang."[2]

Penjelasan mengenai hal ini dapat kita jumpai banyak sekali dalam Al-Qur'an dan hadits sahih. Umar ra. berkata, "Seandainya urusanku yang telah berlalu akan aku hadapi lagi, maka aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya lalu aku bagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kaum Muhajirin." Sanad atsar ini sangat kuat dan sahih. Ali ra. berkata, "Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan pada harta orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin agar dapat mencukupi kebutuhannya. Jika mereka kelaparan, tidak mengenakan pakaian, dan mengalami penderitaan, maka itu disebabkan sifat kikir orang-orang kaya terhadap harta mereka. Dan Allah swt. layak memperhitungkan dan menyiksa mereka di hari kiamat kelak."[3]

Ibnu Umar ra. berkata, "*Sesungguhnya pada harta terdapat kewajiban selain zakat.*"

Dari Aisyah, Hasan bin Ali, dan Ibnu Umar ra., bahwa mereka pernah memberi jawaban kepada seorang penanya dalam hal ini, mereka semua berkata kepada orang yang bertanya kepada mereka, "Jika engkau meminta terkait denda yang menyulitkan, tanggungan yang melilit, atau kemiskinan yang parah, maka engkau berhak mendapatkan hakmu."

Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah dan tiga ratus orang sahabat yang lain pernah kehabisan perbekalan. Melihat hal itu, Abu Ubaidah menyuruh mereka supaya mengumpulkan semua perbekalan mereka, hingga akhirnya mereka mengumpulkannya ke dalam dua karung besar. Setelah itu, Abu Ubaidah membagikannya sama rata kepada mereka. Ini merupakan ijma' para sahabat ra. dan tidak seorang pun yang mengingkari perbuatan ini.

---

kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab,"* bab *"Tahrîm azh-Zhulm,"* [58] jilid IV,hal. 1996. **Abu Daud,** kitab *"al-Adab,"* bab *"al-Mu'akhadzah,"* [4893] jilid V, hal. 202. **Tirmidzi** kitab *"al-Hudûd,"* bab *"as-Sitru 'ala al-Muslim,,"* [1426]. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid II, hal. 91.

[1] *Al-'Ani* adalah tawanan.

[2] **HR Muslim,,** kitab *"al-Luqâthah,"*, bab *"Istihbab al-Muwasah bi Fudhul al-Amwâl,"* [18] jilid III, hal. 1354. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Huquq al-Mal,"* [1663] jilid II, hal. 305. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid III, hal. 34.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Jihad wa as-Siyar,"* bab *"Fikâk al-Asir,"* jilid IV, hal. 83. **Darimi** tanpa menggunakan lafal: وعودوا المريض, kitab *"as-Siyar,"* bab *"fi Fikak al-Asir,"* jilid II, hal. 223. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal. 394 dan 406.

Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Sya'bi, Mujahid, Thawus, dan yang lain menyatakan bahwa mereka semua berkata, "Sesungguhnya ada kewajiban terkait harta selain zakat."

Ibnu Hazm berkata, "Tidak halal bagi seorang Muslim yang berada dalam keadaan darurat memakan bangkai atau daging babi, jika dia mengetahui bahwa ada seorang Muslim atau dzimmi yang mempunyai kelebihan makanan. Sebab, adalah suatu kewajiban bagi orang yang memiliki makanan (lebih) untuk memberi makan kepada seseorang yang sedang kelaparan. Jika dia dalam keadaan demikian, maka dia tidak dalam keadaan terpaksa memakan bangkai, tidak pula daging babi, bahkan dia dibolehkan memerangi atas dasar itu. Jika dia sendiri yang terbunuh, maka pihak yang membunuh dapat dituntut hukum qishas. Jika orang yang memiliki makanan yang enggan memberikan makanannya terbunuh, maka kematiannya dalam murka Allah. Sebab, dia telah menghalangi seseorang untuk menerima haknya dan termasuk dalam golongan orang-orang zalim. Allah swt. berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ ... ﴿٩﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah." **(Al-Hujurat [49]: 9)**

Orang yang tidak mau memberikan hak orang lain dianggap sebagai orang yang zalim. Atas dasar inilah Abu Bakar ra. memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua."

Sengaja kami mengemukakan penjelasan ini untuk mengetahui bentuk kasih sayang dan rahmat yang terdapat dalam ajaran Islam. Jiwa sosial yang diajarkan dalam Islam lebih tinggi daripada konsep sosial yang digembar-gemborkan kelompok modern. Aliran modern yang memperkenalkan konsep sosial pada masa sekarang ibarat sinar lilin yang dihembus angin ketika berhadapan dengan cahaya gemerlap sinar matahari yang terang-benderang.

Sedekah Sunnah dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Islam mengajak dan memotivasi kepada umat manusia agar gemar mengorbankan harta dengan menggunakan dalam ungkapan yang menyentuh hati dan membangkitkan kepedulian, menggali makna-makna kebaikan, kemuliaan, serta kebajikan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh berbuat kebaikan adalah sebagai berikut:

❖ Allah swt. berfirman,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 261)**

❖ Allah swt. berfirman,

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." **(Âli 'Imrân [3]: 92)**

❖ Allah swt. berfirman,

ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." **(Al-Hadîd [57]: 7)**

Berikut ini beberapa hadits yang menganjurkan amal kebaikan:

❖ Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ عَنْ مِيْتَةِ السُّوءِ[1]

"Sesungguhnya sedekah dapat meredam kemurkaan Tuhan, dan menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah."[2] **HR Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

❖ Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ، وَتَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ، وَيُذْهِبُ اللهُ بِهَا الْكِبْرَ، وَالْفَخْرَ

"Sesungguhnya sedekah seorang Muslim menambah umur, menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan dengannya Allah menghilangkan sifat sombong dan angkuh."[3]

❖ Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلاَّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"Tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun di waktu pagi hari melainkan dua malaikat turun, lalu salah satu dari mereka berdua mengucapkan (doa); ya Allah, berilah ganti (harta) bagi orang berinfak. Sementara yang lain mengucapkan; ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan (hartanya)."[4] **HR Muslim.**

❖ Rasulullah bersabda,

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ، وَكُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ

---

1 *Maytah as-Su'* maksudnya mati dalam keadaan *su'ul khatimah*.

2 HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhl ash-Shadaqah,"* [664]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharîb." jilid III, hal. 43. Pentahqiq buku *Fikih as-Sunnah* ini berkata, "Tak seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Tirmidzi."

3 HR Thabrani [31] jilid 17, hal. 22-23. Pengarang *Majma' az-Zawa'id*, jilid III, hal. 110 berkata, "Di dalam *sanad* hadits ini terdapat Katsir bin Abdullah al-Muzani yang dikategorikan sebagai perawi *dha'îf*." Lihat *Tamâm al-Minnah* [391].

4 **HR Bukhari**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Qawl Allah Ta'ala* فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى jilid II, hal. 142. **Muslim**, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fî al-Munfiq wa al-Mumsik,"* [57] jilid II, hal. 700. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 197.

الْمَعْرُوْفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ

"Amal-amal kebaikan dapat melindungi dari bencana-bencana buruk, sedekah dengan sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Tuhan, dan menjalin hubungan silaturahmi bisa menambah umur. Setiap amal kebaikan adalah sedekah. Orang yang melakukan kebaikan di dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kebajikan di akhirat. Orang yang melakukan kemungkaran di dunia adalah orang-orang yang mendapatkan kemungkaran di akhirat. Dan yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kebajikan."[1] **HR Thabrani** dalam *al-Ausath*. Al-Mundziri tidak memberi komentar berkaitan dengan kedudukan hadits ini.

Jenis-jenis Sedekah

Sedekah tidak terbatas pada jenis tertentu dari sekian banyak amal kebaikan, tetapi pada prinsipnya sedekah meliputi setiap amal kebaikan yang dinyatakan sebagai sedekah. Berikut ini saya akan menyebut beberapa hadits Rasulullah berkaitan dengan sedekah:

- Rasulullah saw. bersabda,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ،[2] قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

"Setiap Muslim harus bersedekah." Para sahabat bertanya, wahai nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai apapun? Beliau menjawab, *"Hendaknya dia berusaha dengan tangannya supaya mendatangkan manfaat bagi dirinya, dan bersedekah."* Mereka bertanya, jika

[1] HR Thabrani dalam *al-Kabîr* secara ringkas [8014] jilid VIII, hal. 312. Mundziri di dalam *at-Targhib* berkata, "*Sanad* hadits ini hasan." [5] jilid II, hal. 20, 31 dan 32. Mundziri juga mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Awsath* namun dia tidak memberi komentar kepadanya. Haitsami dalam *Majma' az-Zawa'id*, jilid III, hal. 115 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Awsath* dan di dalam *sanad*nya terdapat Ubaidullah bin Walid al-Washshafi yang dikategorikan sebagai perawi *dha'if*."

[2] *Al-Malhuf* adalah orang yang meminta pertolongan, seperti orang yang dizalimi atau orang yang lemah.

tetap tidak memiliki apapun? Beliau menjawab, *"Hendaknya dia menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan."* Jika tidak ada juga? Beliau menjawab, *"Hendaknya dia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan. Sebab, ini semua merupakan sedekah baginya."*[1] **HR Bukhari dan lainnya.**

❖ Rasulullah bersabda,

كُلُّ نَفْسٍ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْدِلَ[2] بَيْنَ الإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَأَنْ يُعِينَ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَيَرْفَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ

"Setiap jiwa diwajibkan bersedekah pada setiap hari yang pada hari itu matahari masih terbit. Di antaranya, berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, menolong orang lain menumpang di atas kendaraannya adalah sedekah, mengangkat barang-barangnya untuk dibawa di atas kendaraannya adalah sedekah, membuang sesuatu yang ada di jalan adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah untuk menunaikan shalat adalah sedekah."[3] **HR Ahmad dan lainnya.**

❖ Abu Dzarr al-Ghifari berkata, Rasulullah saw. bersabda,[4]

عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ، وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: لأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ، وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ، حَتَّى يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ

[1] **HR Bukhari,** kitab *"Wujub az-Zakâh,"* bab *"'Ala Kulli Muslim, Shadaqah, fa man lam Yajid falya'mal bi al-Ma'ruf,"* jilid II, hal. 143 dan kitab *"al-Adab,"* bab *"Kullu Ma'ruf Shadaqah,"* jilid VIII, hal. 13. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Bayan Anna Isma ash-Shadaqah Yaqa' 'ala Kulli Naw'in min al-Ma'ruf,"* [55] jilid II, hal. 699. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Shadaqah al-'Abdi,"* [2538] jilid V, hal. 64.

[2] Maksudnya, menyelesaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan penyelesaian yang adil.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"al-Jihad wa as-Siyar,"* bab *"Mân Akhadza bi ar-Rukkab wa Nahwihi,"* jilid IV, hal. 68. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Bayan Anna Isma ash-Shadaqah Yaqa' 'ala Kulli Naw'in min al-Ma'ruf,"* [56] jilid II, hal. 699. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid II, hal. 316-350.

[4] Yang berada dalam kurung tersebut tidak didapati dalam *Musnad Imam Ahmad,*. Saya sengaja mencantumkannya di sini mengingat kalimat sesudah tanda dalam kurung hingga sabdanya: على نفسه dikategorikan sebagai hadits *marfu'* yang merupakan sabda Rasulullah.

قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ

"Pada setiap hari yang pada saat itu matahari masih terbit, setiap manusia harus bersedekah untuk dirinya sendiri." Aku bertanya, wahai Rasulullah, dari mana aku dapat bersedekah, sedangkan kami tidak mempunyai harta? Beliau bersabda, "Di antara pintu-pintu sedekah adalah; takbir (Allahu Akbar), tasbih (Maha Suci Allah), tahmid (segala puji bagi Allah), tahlil (tidak ada Tuhan selain Allah), istighfar, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, menyingkirkan duri, tulang, dan batu dari jalan yang dilalui orang-orang, menuntun orang buta, membimbing orang yang tuli dan bisu hingga mengerti, menunjukkan jalan kepada orang yang menanyakan sesuatu kebutuhan yang engkau ketahui tempatnya, berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang yang malang dan memerlukan pertolongan, dan mengangkatkan barang milik orang yang lemah dengan sekuat tenaga. Semua itu merupakan pintu-pintu sedekah yang harus kalian lakukan untuk dirimu sendiri. Kamu pun memperoleh pahala ketika kamu menyetubuhi istrimu."[1] Redaksi hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad,** sedangkan maksudnya diriwayatkan oleh **Muslim.**

Selanjutnya, menurut riwayat Muslim, Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang menyetubuhi istrinya juga memperoleh pahala? Beliau menjawab, *"Bukankah menurutmu sekiranya dia menyalurkan keinginan syahwatnya pada yang diharamkan maka dia akan menanggung dosa? Demikian pula apabila menyalurkan keinginan syahwat pada yang dihalalkan, maka dia memperoleh pahala."*[2]

❖ Dari Abu Dzarr ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ، إِلاَّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيْرَةٌ؛ التَّسْبِيْحُ، وَالتَّحْمِيْدُ، وَالتَّكْبِيْرُ، وَالتَّهْلِيْلُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ

---

1 **HR Muslim,,** secara makna kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Bayan Anna Isma ash-Shadaqah Yaqa' 'ala Kulli Naw'in min al-Ma'ruf,"* [52] jilid II, hal. 297. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 168. *Tarikh Ibnu Asakir*, jilid Io, hal. 105.

2 **HR Muslim,,** secara makna kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Bayan Anna Isma ash-Shadaqah Yaqa' 'ala Kulli Naw'in min al-Ma'ruf,"* [53] jilid II, hal. 697-698. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 167.

الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَي بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيْثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيْفِ، فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

"Tidak satu jiwa pun dari anak keturunan Adam (manusia) melainkan padanya terdapat sedekah di setiap hari yang saat itu matahari masih terbit." Ada yang bertanya; wahai Rasulullah, dari mana kami memperoleh harta yang dapat kami sedekahkan pada setiap hari? Beliau bersabda, *"Sesungguhnya pintu-pintu amal kebaikan benar-benar banyak, di antaranya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, menyingkirkan duri dari jalan, memperdengarkan (memahamkan) orang tuli, menuntun orang buta, memberitahukan kepada orang pada tempat yang ditujunya, mengulurkan bantuan sekuat tenaga kepada orang yang ditimpa kemalangan, dan membantu mengangkat barang milik orang yang lemah sekuat tenaga. Semua ini merupakan sedekah darimu untuk dirimu."*[1] **HR Ibnu Hibban** dalam *Shahih*nya. Baihaki juga meriwayatkan secara ringkas, tapi dengan ada tambahan redaksi sebagai berikut,

وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ، وَالشَّوْكَةَ، وَالْعَظْمَ، عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، وَهَدْيُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ

"Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan orang-orang adalah sedekah, dan kamu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat adalah sedekah."[2]

❖ Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ، فَلْيَتَصَدَّقْ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ،[3] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"Siapa di antara kalian yang sanggup melindungi dirinya dari neraka, maka hendaknya dia bersedekah, walaupun hanya dengan separuh korma. Jika tidak

---

1. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Yakun lahu Hukm ash-Shadaqah (Dzikru al-Khishal al-lati Taqum li Mu'dim al-Mal Maqam ash-Shadaqah li Badziliha),"* [3368] jilid V, hal. 160.
2. HR Tirmidzi kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shana'ie al-Ma'ruf,"* [1956] jilid IV, hal. 340 dan Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan gharîb."
3. *Syiqqi Tamrah* maksudnya separuh buah korma. Maksudnya bahwa seseorang tidak dibolehkan meremehkan sedekah yang diberikan orang lain.

ada, maka dengan kata-kata yang baik."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

❖ Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ، فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا، مَرِضَ، فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا لَوْ عُدْتَهُ، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ، فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

"Sesungguhnya Allah swt. berfirman pada hari kiamat (kelak), "Wahai anak Adam (manusia), Aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku." Manusia berkata; wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?! Allah berfirman, "Bukankah kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan pernah sakit, tapi kamu tidak menjenguknya. Seandainya kamu menjenguknya, niscaya kamu akan menjumpai-Ku di sisinya. Wahai anak Adam (manusia), Aku meminta makanan kepadamu tetapi kamu tidak memberi-Ku makanan." Dia berkata; wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu makanan, sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam?! Allah berfirman, "Bukankah kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan meminta makanan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makanan. Tidakkah kamu tahu, seandainya kamu memberinya makanan, tentu kamu akan mendapatkan itu di sisi-Ku. Wahai anak Adam (manusia), Aku pernah meminta minum kepadamu tetapi kamu tidak memberi-Ku minum." Dia berkata; wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu minum, sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam?! Allah berfirman, "Hamba-Ku si fulan pernah meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Seandainya kamu

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah Qabla ar-Radd,"* jilid II, hal. 135. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Hatts 'ala ash-Shadaqah, wa lâw bi Syiqqi Tamrah, aw Kalimah Thayyibah, wa Annaha Hijab min an-Nar,"* [66, 68 dan 69] jilid II, hal. 704. **Ahmad dalam** *al-Musnad* secara panjang lebar dan secara ringkas, jilid I, hal. 388-446 dan jilid IV, hal. 256, 258 dan 259.

memberinya minum, tentu kamu mendapati itu di sisi-Ku."[1] **HR Muslim.**

- Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

"Tidaklah seorang Muslim menancapkan tumbuhan tidak pula menanam tanaman lantas ada (buah) darinya yang dimakan manusia, hewan, tidak pula sesuatu, melainkan itu merupakan sedekah baginya."[2] **HR Bukhari**.

- Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ

"Setiap amal kebaikan adalah sedekah, dan merupakan kebaikan pula bila kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri, serta kamu menuangkan air dari embermu ke dalam tempat air saudaramu (juga sedekah)."[3] **HR Ahmad dan Tirmidzi** yang menyatakan kesahihannya.

Orang yang Paling Berhak Menerima Sedekah

Orang yang paling layak menerima sedekah adalah anak-anaknya, keluarga, dan kerabatnya. Seseorang tidak dibolehkan memberikan sedekah kepada orang lain sedangkan dirinya masih perlu untuk memberikan nafkah hidup pada dirinya dan keluarganya.

Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ. أَوْ قَالَ: عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ، فَهَا هُنَا، وَهَا هُنَا

"Jika salah seorang di antara kalian masih miskin, hendaknya dia memulai

---

[1] HR Muslim,, kitab *"al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab,"* bab *"Fadhl 'Iyadah al-Maridh,"* 43, jilid IV, hal. 1990.

[2] HR Bukhari, kitab *"al-Adab,"* bab *"Rahmah an-Nas wa al-Baha'im,"* jilid VIII, hal. 12 dan kitab *"al-Harts wa al-Muzara'ah,"* bab *"Fadhl az-Zara' wa al-Gharas idza Ukila Minhu,"* jilid III, hal. 135. **Muslim**, kitab *"al-Musâqah,"* bab *"Fadhal al-Gharas wa az-Zara',"* [8] jilid III, hal. 1188. **Darimi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi Fadhal al-Gharas,"* jilid II, hal. 268. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal yang hampir serupa, jilid III, hal. 147, 192 dan 243.

[3] HR Tirmidzi kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Thalaqah al-Wajhi,"* [1970] jilid IV, hal. 374 dan Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan." Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 344 dan 360.

dengan dirinya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada keluarganya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada kerabatnya." Atau beliau bersabda, "Diberikan kepada orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengannya. Jika masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Rasulullah bersabda,

تَصَدَّقُوْا. قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِيْ دِيْنَارٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِيْ دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ: عِنْدِيْ دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَي وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِيْ دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِيْ دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ بِهِ أَبْصَرُ

"Bersedekah kalian." Seorang laki-laki berkata, aku mempunyai satu dinar. Rasulullah bersabda, *"Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan dirimu sendiri."* Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, *"Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan istrimu."* Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, *"Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan anak-anakmu."* Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, *"Gunakanlah untuk membiayai kebutuhan pembantumu."* Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, *"Kamu lebih tahu penggunaannya (dalam sedekah)."*[2] **HR Abu Daud, Nasai, dan Hakim yang menyatakan kesahihannya.**

Rasulullah bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا، أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"Seseorang sudah cukup dapat dinyatakan berdosa bila mengabaikan hak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya ."[3] **HR Muslim dan Abu Daud.**

Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ، الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ[4]

---

1 HR Abu Daud, kitab *"al-'Itq,"* bab *"fi Bay'i al-Mudabbar,"* [3957] jilid IV, hal. 266. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 305. Nasai, secara makna kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ayyu ash-Shadaqah Afdhal?"* [2546] jilid V, hal. 69-70.

2 HR Abu Daud, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Shilah ar-Rahim,"* [1691] jilid II, hal. 230. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah 'an Dhar Ghinân wa Tafsîr Dzalika,"* [2535] jilid V, hal. 62. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 2511 dan 47.

3 **HR Muslim,,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fadhal an-Nafaqah 'ala al-'Iyal wa al-Mamluk wa Itsmi man Dhayya'ahum,"* dengan lafal, *"Seseorang sudah cukup dinyatakan berdosa bila menahan nafkah orang yang berada dalam tanggungannya."* [40] jilid II, hal. 692. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Shilah ar-Rahim,"* [1692] jilid II, hal. 321. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 160, 193 dan 195.

4 Seseorang yang memendam rasa permusuhan.

"Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang menyimpan sikap permusuhan."[1] **HR Thabrani dan Hakim** yang menyatakan keshahihannya.

Membatalkan Sedekah

Orang yang bersedekah dilarang menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan. Sebab, hal itu akan menyakiti hati orang yang menerima sedekah, menimbulkan sifat riya' atas sedekah yang telah diberikan kepada orang lain. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ... ﴿٢٦٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia." **(Al-Baqarah [2]: 264)**

Rasulullah saw. bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا، وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ،[2] وَالْمَنَّانُ،[3] وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Ada tiga golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih." Abu Dzarr berkata, sungguh malang dan merugi mereka. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Orang yang memanjangkan pakaiannya (karena sombong), orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan barang perniagaannya dengan sumpah palsu."[4]

---

1 **HR Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Afdhal ash-Shadaqah 'ala Dzi ar-Rahim al-Kasyih,"* jilid I, hal. 406. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi.

2 *Al-Musbil* adalah orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong dan takabur.

3 *Al-Mann* adalah mengungkit-ungkit sedekah dan menceritakannya kepada orang lain, dengan merasa tinggi hati terhadap orang yang menerima sedekah atau menjadikannya sebagai pembantu. *Al-Adzâ* adalah memberikan sedekah kepada orang lain dengan tujuan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah.

4 **HR Muslim,,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Ghaldh Tahrîm Irsal Isbal al-Izar wa al-Mann bi al-'Athiyyah,"* [171] jilid I, hal. 2. **Abu Daud,** kitab *"al-Libas,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Isbal al-Izar,"* [4087] jilid IV, hal. 346. **Tirmidzi** kitab *"al-Buyû',"* bab *"Mân Halafa 'ala Sil'ah Kadziban,"* [1211] jilid III, hal. 507. **Nasai,** kitab *"az-Zînah,"* bab *"Isbâl al-Îzar,"* [5333] jilid VIII, hal. 208 dan kitab *"al-Buyû',"* bab *"al-Munfiq Sil'atahu bi al-Halfi al-Kadzib,"* [4458] jilid VII, hal. 245 dan kitab

Hukum Bersedekah dari Hasil Usaha yang Haram

Allah tidak akan menerima sedekah jika sesuatu yang disedekahkan merupakan hasil dari usaha yang diharamkan. Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ، لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ– تَعَالَى – أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟!

"Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana perintah-Nya kepada para rasul. Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik, dan lakukanlah amal kebaikan. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu." Kemudian menceritakan tentang seorang yang lama berkelana, dengan rambut kusut dan berdebu serta menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya itu diperkenankan."[1] **HR Muslim.**

Rasulullah bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ[2] تَمْرَةٍ، مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ– تَعَالَى – يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

"Siapa yang bersedekah setara dengan satu butir korma dari hasil usaha yang baik, sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Allah merawatnya untuk

---

"az-Zakâh," bab *"al-Mannan bi A'tha,"* [2563] jilid V, hal. 81. **Ibnu Majah**, kitab *"at-Tijarat,"* bab *"fi Karahiyah al-Ayman fi asy-Syira' wa al-Bayi',"* [2208] jilid II, hal. 744 dan 745. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 158, 162, 168 dan jilid II, hal. 744 dan 745.

[1] HR Muslim, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Qabul ash-Shadaqah min al-Kasbi ath-Thayyib wa Tarbiyatiha,"* [65] jilid II, hal. 703. **Tirmidzi**, kitab *"Tafsîr al-Quran,"* bab *"wa Min Al-Baqarah,"* [2989] jilid V, hal. 220. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 328. **Darimi**, kitab *"ar-Riqaq,"* bab *"fi Akli ath-Thayyib,"* [2720] jilid II, hal. 210.

[2] *Al-'Idlu* adalah setara. Namun yang dimaksudkan di sini adalah persamaan yang menyamai berat sebiji korma.

pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak hewan ternaknya, hingga menjadi seperti gunung."[1] **HR Bukhari.**

Hukum Sedekahnya Istri dari Harta Suaminya

Seorang istri diperbolehkan menyedekahkan harta yang berada di rumah suaminya, jika diketahui bahwa suaminya ridha terhadap apa yang dilakukannya. Sebaliknya, istri dilarang melakukan itu apabila suaminya tidak meridhainya.

Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

"Jika seorang istri menginfakkan makanan yang ada di rumahnya, tanpa menimbulkan kerusakan, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang diinfakkannya, sedangkan suaminya mendapatkan pahala atas usahanya, dan yang menyimpannya pun mendapatkan seperti itu tanpa mengurangi pahala yang satu dengan yang lainnya sedikitpun."[2] **HR Bukhari.**

Dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda dalam khutbah beliau pada tahun haji Wada':

لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Lâ Yaqbal Allah Shadaqah min Ghalul illa min Kasbin Thayyib,"* jilid II, hal. 134 dan kitab *"at-Tawhîd,"* bab *"Qawl Allah Taala:* تعرج الملائكة والروح إليه... jilid IX, hal. 154. **Muslim,** dengan lafal yang hampir serupa kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Qabul ash-Shadaqah min al-Kasbi ath-Thayyib wa Tarbiyatiha,"* [63 dan 64] jilid II, hal. 702. **Tirmidzi,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Jâa fi Fadhl ash-Shadaqah,"* [661] jilid III, hal. 40 dan Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Fadhal ash-Shadaqah,"* [1842] jilid I, hal. 590. **Nasai,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah min Ghalul,"* [2525] jilid V, hal. 57-58. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid II, hal. 331, 381, 382, 418, 419, 431, 471, 538 dan 541. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shadaqah,"* bab *"at-Targhib fi ash-Shadaqah,"* [1] jilid II, hal. 995. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Fadhal ash-Shadaqah,"* jilid I, hal. 395. **Baihaki,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah min al-Mal al-Halal,"* jilid IV, hal. 191.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mân Amara Khadimahu bi ash-Shadaqah wa lâm Yunawil bi Nafsihi,"* jilid II, hal. 139 bab *"Ajru al-Khadim idza Tashaddaqa bi Amri Shahibihi Gahyr Mufsid,"* jilid II, hal. 141 dan bab *"Ajru al-Mar'ah idza Tashaddaqat awa Ath'amat min Bayti Zawjiha Ghayr Mufsidah,"* jilid II, hal. 142. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ajru al-Khazin al-Amin wa al-Mar'ah idza Tashaddaqat min Bayti Zawjiha Ghayr Mufsidah,"* [80-81] jilid II, hal. 710. **Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Mar'ah Tatashaddaq min Bayti Zawjiha,"* [1685] jilid II, hal. 315. **Tirmidzi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Nafaqah al-Mar'ah min Bayti Zawjiha,"* [671] jilid III, hal. 49. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." **Ibnu Majah,** kitab *"at-Tijârat,"* bab *"Mâ Li al-Mar'ah min Mali Zawjiha,"* [2294] jilid II, hal. 769-770. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid VI, hal. 44, 99 dan 278.

"Seorang istri tidak diperkenankan menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya." Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula makanan? Beliau bersabda, "Itu adalah harta kita yang paling utama."[1] **HR Tirmidzi** yang menyatakannya sebagai hadits hasan.

Jika seorang istri menyedekahkan sesuatu dari rumah suaminya dengan jumlah sedikit menurut kebiasaan, maka hal tersebut dibolehkan meski tanpa meminta izin dari suami terlebih dahulu. Dari Asma' binti Abu Bakar, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah saw., Zubair adalah orang yang kikir. Ada orang miskin yang datang kepadaku lantas aku menyedekahkan harta dari rumahnya kepada orang miskin tersebut tanpa meminta izin darinya. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

ارْضَخِي،[2] وَلَا تُوعِي،[3] فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ

"Berilah sekadarnya saja dan janganlah engkau menyimpan harta karena terlalu bakhil, sehingga (akibatnya) Allah akan menyusahkan rezekimu."[4] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

Hukum Menyedekahkan Semua Harta yang Dimiliki

Orang yang mampu dan bisa berusaha mencari nafkah dibolehkan menyedekahkan semua harta yang dimilikinya.[5] Umar berkata, Rasulullah saw. menyuruh kami supaya bersedekah. Ketika itu, aku mempunyai harta, maka aku berkata (dalam hati); jika aku tidak dapat mengungguli Abu Bakar pada suatu hari, maka hari ini aku akan dapat mengunggulinya. Aku pun datang membawa separuh harta yang aku punya. Melihat itu, Rasulullah saw. bertanya, *"Berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu?"* Aku menjawab, sebanyak sedekah yang aku berikan. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya dan Rasulullah menanyakan kepadanya, *"Berapa yang engkau sisakan untuk*

[1] HR Tirmidzi kitab *"az-Zakâh,"* bab *"fi Nafaqah al-Mar'ah min Bayti Zawjiha,"* [670]. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan." jilid III, hal. 48-49. **Abu Daud,** kitab *"al-Buyû',"* bab *"fi Tadhmin al-'Ariyah,"* [3565] jilid III, hal. 824. **Ibnu Majah,** kitab *"at-Tijarat,"* bab *"Mâ li al-Mar'ah min Bayti Zawjiha,"* [2295] jilid II, hal. 770.

[2] Maksudnya, berilah sedikit saja sesuai dengan keadaan yang berlaku.

[3] Maksudnya, janganlah kamu menyimpan harta di dalam suatu tempat, sehingga dengan begitu Allah akan menyusahkan rezekimu.

[4] HR Bukhari, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ash-Shadaqah fî mâ Yustatha',"* jilid II, hal. 141. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"al-Hatts fî al-Infaq wa Karahah al-Ihsha',"* [89] jilid II, hal. 714. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid VI, hal. 345, 346, 353 dan 354.

[5] Abu Ja'far ath-Thabari berkata, "Meskipun dibolehkan bersedekah dengan seluruh hartanya, namun disunnahkan untuk tidak berbuat demikian dan cukup sepertiga saja jika ingin tetap melakukannya.

keluargamu?" Dia menjawab, "Aku tinggalkan buat mereka Allah dan rasul-Nya." Akupun berkata, aku tidak akan pernah dapat mengunggulimu untuk selama-lamanya."[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi** yang menyatakan kesahihannya.

Para ulama menentukan syarat atas dibolehkannya seseorang menyedekahkan seluruh hartanya, bahwa orang tersebut mampu berusaha, mempunyai mata pencaharian, tabah, tidak berhutang, dan tidak mempunyai tanggungan nafkah. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka hukum menyedekahkan seluruh hartanya adalah makruh.

Jabir ra. berkata, ketika kami bersama Rasulullah saw., tiba-tiba seorang laki-laki datang dengan membawa emas sebesar telur. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku memperoleh ini dari galian. Oleh karena itu, ambillah sebagai sedekah dariku. Aku tidak memiliki harta selain itu. Rasulullah saw. pun memalingkan wajah darinya, namun dia mendatangi beliau dari sebelah kanan sambil menyampaikan keinginannya. Beliau pun berpaling, namun laki-laki tersebut mendatangi lagi dari sebelah kiri, tetapi beliau kembali berpaling darinya. Kemudian laki-laki itu mendatangi beliau lagi dari arah belakang. Akhirnya beliau mengambil emas tersebut dan kemudian dilemparkan ke arahnya, hingga seandainya terkena tubuh laki-laki itu, niscaya akan membuatnya kesakitan atau mencederainya. Setelah itu, beliau bersabda,

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Salah seorang di antara kalian datang membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan. Namun setelah itu dia duduk untuk mengemis kepada orang lain. Sesungguhnya sedekah hanya dianjurkan bagi orang berkecukupan."[2] **HR Abu Daud dan Hakim** yang menyatakannya sebagai hadits sahih menurut syarat Muslim. Di dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Ishaq.

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ar-Rukhshah fi Dzalika,"* [1678] jilid II, hal. 313. **Tirmidzi** kitab *"al-Manaqib,"* bab *"fî mânaqib Abu Bakar wa Umar ra.,"* [3675] jilid V, hal. 614-615. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ar-Rajul Yatashaddaq bi Jami' ma 'Indahu,"* jilid I, hal. 391-392.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"ar-Rajul Yukhriju min Malihi,"* [1673] jilid II, hal. 310-311. Hakim kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Khayru ash-Shadaqah Mâ Kâna 'an Dzahri Ghinân,"* jilid I, hal. 413. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi. **Darimi** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"an-Nahyi 'an ash-Shadaqah bi Jami' ma 'inda ar-Rajul,"* jilid I, hal. 391. Hadits ini *dha'if,* namun pada bagian akhirnya adalah sahih. *Irwa' al-Ghalil,* jilid III, hal. 316.

Hukum Sedekah Harta kepada Ahli *Dzimmi* dan Kafir *Harbi*

Sedekah boleh diberikan kepada *kafir dzimmi* dan *kafir harbi,*[1] dan orang Muslim yang berbuat demikian tetap memperoleh pahala. Allah telah memuji suatu kaum dalam firman-Nya,

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." **(Al-Insân [76]: 8)**

Yang dimaksud dengan tawanan di sini tentunya adalah *kafir harbi.*

Allah swt. berfirman,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari Negaramu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Mumtahanah [60]: 8)**

Dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, ibuku datang menemuiku padahal dia masih musyrik. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ibuku datang menemuiku padahal dia enggan masuk Islam. Bolehkah aku menjalin hubungan dengannya? Rasulullah bersabda, *"Iya, jalinlah hubungan dengan ibumu."*[2]

Bersedekah kepada Hewan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ الثَّرَى؛ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ، مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى

[1] Kafir dzimmi ialah orang kafir yang berada di bawah naungan kaum *Rikaz*, sedangkan kafir harbi ialah yang terlibat perang dengan kaum *Rikaz*.
[2] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

"Seorang laki-laki menyusuri jalan dan mengalami kehausan. Lalu dia menjumpai sebuah sumur lalu turun ke dalam sumur dan minum. Setelah itu, dia keluar. Ternyata ada seekor anjing yang sedang menjilat tanah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini sangat kehausan sebagaimana kehausan yang aku rasakan tadi. Dia pun turun ke dalam sumur lantas mengisi khufnya (sepatunya) dengan air. Kemudian dia naik ke atas dengan menggigit sepatunya (yang terisi air). Kemudian dia memberi minum kepada anjing. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya." Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala apabila berbuat baik kepada hewan? Beliau bersabda, "(Berbuat baik) kepada setiap yang memiliki jantung yang basah (makhluk hidup) mendapatkan pahala."[1]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bahwa beliau bersabda,

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ

"Ketika seekor anjing sedang berlalu lalang di sekitar sebuah sumur, di mana anjing itu mengalami kehausan hingga nyaris membuatnya mati, tiba-tiba seorang pelacur dari Bani Israel melihat anjing itu. Pelacur itu kemudian membuka sepatunya dan kemudian mengambil air dengan sepatunya untuk kemudian diberikan kepada anjing tersebut untuk diminumnya. (Lantaran amal kebaikannya itu) dia diampuni."[2]

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-Musâqah,"* bab *"Fadhl Suqyi al-Ma',"* jilid III, hal. 146-147, kitab *"al-Adab,"* bab *"Rahmah an-Nas wa al-Baha'im,"* jilid VIII, hal. 11, dan kitab *"al-Mazhalim,"* bab *"al-Abar 'ala ath-Thariq idza lam Yata'addza."* **Muslim,** kitab *"as-Salam,"* bab *"Fadhal Saqi al-Baha'im al-Muhtaramah wa Ith'amiha,"* [153] jilid IV, hal. 1761. **Abu Daud,** kitab *"al-Jihad,"* bab *"Mâ Yu'mar bi min al-Qiyâm 'ala ad-Dawwab wa al-Baha'im wa Mâ Jâ'a fi ath-Tha'am wa asy-Syarab,"* [23] jilid II, hal. 929-930. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid II, hal. 375-517.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Anbiya',"* bab *"Haddatsana Abu al-Yaman, Akhbarana Syu'aib,"* jilid IV, hal. 211. **Muslim,** kitab *"as-Salam,"* bab *"Fadhl Saqi al-Baha'im al-Muhtaramah wa Ith'âmiha,"* [155] jilid IV, hal. 1761. **Ahmad,** secara makna, jilid II, hal. 507.

Sedekah Jariah

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[1]

Hukum Mengucapkan Terimakasih atas Kebaikan Orang Lain

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dengan *sanad* yang sahih dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ، فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

"Siapa minta perlindungan kepada Allah, maka berilah perlindungan kepadanya. Siapa mengajukan permintaan kepadamu dengan nama Allah, maka berilah dia. Siapa yang meminta jaminan keselamatan dengan nama Allah, maka berilah jaminan keselamatan kepadanya. Dan siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka berilah imbalan kepadanya. Jika kamu tidak mendapatkan (sesuatu sebagai imbalannya), maka doakanlah dia hingga kamu mengetahui bahwa kamu telah memberinya imbalan kepadanya."[2]

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Asy'ats bin Qais dengan para perawi yang dapat dipercaya, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Muslim,**, kitab *"al-Washiyyah,"* bab *"Mâ Yulhaq al-Insan min ats-Tsawab ba'da Wafatihi,"* [14] jilid III, hal. 1255. Nasai, kitab *"al-Washaya,"* bab *"Fadhl ash-Shadaqah 'an al-Mayyit,"* [3651] jilid VI, hal. 251. Tirmidzi kitab *"al-Ahkam,"* bab *"fî al-Waqfi,"* [1376] jilid III, hal. 651. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." Abu Daud, kitab *"al-Washaya,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shadaqah 'an al-Mayyit,"* [2880] jilid III, hal. 300. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 372.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Ahiyah man Sa'ala bi Allah,"* [1672] jilid II, hal. 310. Nasai, kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Sa'ala bi Allah,"* [2567] jilid V, hal. 82. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 68, 95, 96, 99 dan 127.

لاَ يَشْكُرُ اللهَ ، مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

"Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih (membalas kebaikan) kepada manusia."[1]

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan menyatakannya sebagai hadits hasan, dari Usamah bin Zaid ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صُنِعَ مَعَهُ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ

"Siapa yang mendapatkan perlakuan baik lantas berkata kepada orang yang melakukannya; semoga Allah memberimu balasan kebaikan, maka orang itu telah menyampaikan pujian yang sangat pantas."[2]

---

1 HR Abu Daud, kitab *"al-Adab,"* bab *"fi Syukr al-Ma'ruf,"* [4811] jilid V, hal. 157. Tirmidzi kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"fi asy-Syukri li man Ahsana Ilayka,"* [1954-1955] jilid IV, hal. 338. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." Ahmad, dengan lafal yang serupa dalam *al-Musnad,* jilid V, hal. 211-212, dan dari -Asy'ats bin Qais, jilid II, hal. 295, 303, 388 dan 461 dari Abu Hurairah.

2 HR Tirmidzi kitab *"al-Birr wa ash-Shilah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Mutasyabbi' bi Mâ lâm Yu'thihi,"* [2035] jilid IV, hal. 380. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan jayyid gharîb."

PUASA

DEFINISI PUASA

Ditinjau dari segi kebahasaan, puasa artinya menahan diri. Allah swt. berfirman,

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ... ﴿٢٦﴾

"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih." **(Maryam [19]: 26)**

Maksudnya menahan diri untuk tidak berbicara. Adapun yang dimaksudkan dengan berpuasa dari sisi syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai matahari terbenam dengan disertai niat.

Keutamaan Puasa

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.[1] وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ،[2] وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَصْخَبْ، وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ – مَرَّتَيْنِ – وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ[3] فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ،

[1] Hadits ini sebagiannya adalah hadits qudsi, sedangkan sebagiannya lagi hadits nabawi. Hadits nabawi bermula dari perkataan: والصيام جنة....

[2] *Al-Junnah* adalah tameng atau pencegah kemaksiatan.

[3] *Al-Khuluf* adalah perubahan bau mulut disebabkan berpuasa.

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، فَرِحَ بِصَوْمِهِ

"Semua amal anak Adam (manusia) adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sebab, sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan memberinya pahala. Puasa merupakan benteng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berbicara kotor, berteriak-teriak, dan jangan berlaku bodoh (kasar). Jika ada orang yang mencacinya atau memeranginya, hendaknya dia mengatakan, aku sedang berpuasa -dua kali-. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan kekuasaan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak wangi kesturi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan yang membuatnya bahagia, yaitu: Saat berbuka, dia bergembira dengan berbukanya, dan ketika bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira atas puasanya."[1] **HR Ahmad, Muslim, dan Nasai.**

Dalam riwayat Bukhari dan Abu Daud disebutkan,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ – مَرَّتَيْنِ – وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ، مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

"Puasa merupakan tameng. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berbicara kotor dan bertindak bodoh (kasar). Jika ada orang yang memeranginya atau mencacinya, hendaknya dia mengatakan, aku sedang berpuasa -dua kali-. Demi Dzat yang jiwaku di tangan kekuasaan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi kesturi. Dia meninggalkan makan, minum, dan nafsu sahwatnya karena Aku. Puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberi balasan atasnya, dan satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat."[2]

---

[1] **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [163] jilid II, hal. 807. **Nasai**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Abu Shalih fi hadza al-Hadits,"* [2216] jilid IV, hal. 163-164. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 273.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Fadhal "ash-Shawm,""* jilid III, hal. 31. **Muslim,** secara ringkas kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [163] jilid II, hal. 807. **Abu Daud** secara ringkas kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Ghybah li ash-Shâ'im,"* [2363] jilid II, hal. 768. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Ghaybah wa ar-Rafats li ash-Shâ'im,"* [1691] jilid I, hal. 539. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [2217] jilid IV, hal. 164. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Jami' ash-Shiyâm,"* [57-58] jilid I, hal. 310. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 245, 257, 273 dan jilid VI, hal. 224. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhl ash-Shiyâm 'ala Sabil al-Ikhtishar,"* jilid IV, hal. 304.

Dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ، وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ

"Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari Kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku menghalanginya dari makan dan syahwat (bersetubuh, red) di siang hari, maka perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Qur'an berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, "Keduanya pun diperkenankan untuk memberi syafaat."[1] **HR Ahmad** dengan *sanad* yang sahih.

Dari Abu Umamah, dia berkata, aku menemui Rasulullah saw., lalu berkata, bertahukan kepadaku suatu amal yang dapat mengantarkanku masuk surga. Rasulullah bersabda,

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ

"Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya tidak ada amal yang menyamai (pahala) puasa." Kemudian aku mendatangi Rasulullah untuk kali kedua, beliau pun bersabda, *"Hendaknya engkau berpuasa."*[2] **HR Ahmad, Nasai, dan Hakim** yang menyatakan kesahihannya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"Tidaklah seseorang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan pada hari itu Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh jarak tujuh puluh musim gugur (tahun)."[3] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah.**

---

1 **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 174.

2 **HR Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Muhammad ibnu Abu Ayyub fi Hadits Abi Umamah fi Fadhal ash-Shiyâm,"* [2223] jilid IV, hal. 166. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 249 dan 264. **Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* jilid I, hal. 421. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini disetujui oleh Dzahabi.

3 **HR Bukhari,** kitab *"al-Jihad wa as-Siyar,"* bab *"Fadhal ash-Shawm fi Sabilillah,"* jilid IV, hal. 31-32. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm fi Sabilillah li man Yuthiquhu bi Dharar wa lâ Tafwit Haqq,"* [167] jilid II, hal. 808. **Tirmidzi,** kitab *"Fadhâ'il al-Jihad,* bab *Mâ Jâ'a fi Fadhal ash-Shawm fi Sabilillah,"* [1623] jilid IV, hal. 166. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Shiyâm Yawm fi Sabilillah,"* [1717] jilid I, hal. 547-548. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Tsawab man Shama Yawman fi Sabilillah wa Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Suhail*

Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا، يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ ذَلِكَ الْبَابُ

"Sesungguhnya surga mempunyai pintu yang disebut ar-Rayyan. Pada hari kiamat, dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Apabila orang terakhir dari mereka telah masuk (ke dalam surga), maka pintu itu pun ditutup."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Macam-macam Puasa

Puasa ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi tiga macam, yaitu puasa Ramadhan, puasa *kifarat* dan puasa nazar.

Dalam pembahasan ini, saya hanya menguraikan tentang puasa Ramadhan dan puasa sunnah. Sedangkan untuk jenis puasa yang lain, akan saya uraikan pada bab berikutnya.

---

ibnu Abu Shalih," [2246-2250] jilid IV, hal. 173. **Darimi** kitab *"al-Jihad,"* bab *"Mân Shama Yawman fi Sabilillah 'Azza wa Jalla,"* jilid II, hal. 203. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 26, 59 dan 83.

[1] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Sawm,"* bab *"ar-Rayyan li ash-Shâ'imin,"* jilid III, hal. 32. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [166] jilid II, hal. 808. **Nasai**, dengan lafal yang hampir sama kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [2236-2237] jilid IV, hal. 168. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 333. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhal ash-Shiyâm,"* [1640] jilid I, hal. 525. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Fadhal Syahri Ramadhan wa Fadhal ash-Shiyâm 'ala Sabil al-Ikhtishar,"* jilid IV, hal. 305.

PUASA RAMADHAN

Hukum Puasa Ramadhan.

Ramadhan hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(Al-Baqarah [2]: 183)**

Allah berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di

Negara tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." **(Al-Baqarah [2]: 185)**

Dasar yang bersumber dari Sunnah adalah sabda Rasulullah,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

"Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji."[1]

Dalam hadits Thalhah bin Ubaidillah disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku puasa yang telah diwajibkan Allah. Beliau bersabda, *"(Puasa) bulan Ramadhan."* Laki-laki itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban berpuasa selain itu bagiku? Beliau bersabda, *"Tidak, kecuali jika kamu hendak berpuasa sunnah."*[2]

Umat Islam telah sepakat atas kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Hal ini harus diketahui oleh setiap umat Islam dan jika ada yang mengingkarinya berarti dia kafir dan keluar dari ajaran Islam.

Puasa Ramadhan mulai diwajibkan pada hari Senin malam kedua bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah.

Keutamaan Bulan Ramadhan

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda ketika datang bulan Ramadhan,

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ

---

[1] **HR Bukhari,** secara maksud kitab *"al-Maghazi,"* bab *"Wafd 'Abd al-Qais,"* jilid V, hal. 213, kitab *"al-Îmân,"* bab *"Ada' al-Khams min al-Îmân,"* jilid I, hal. 20-21, kitab *"al-'Ilm,"* bab *"Tahridh an-Rasulullah Wafd 'Abd al-Qais an Yahfadhu al-Îmân,"* jilid I, hal. 32. **Muslim,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Bayan Arkan al-Islam wa Da'a'imihi al-'Idham,"* [21-22] jilid I, hal. 45. **Tirmidzi** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Idhafah al-Fara'idh ila al-Îmân,"* [2614]. **Nasai,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Ada' al-Khams,"* [5034].

[2] **HR Bukhari,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"az-Zakâh, min al-Islam,"* jilid I, hal. 18 dan kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Wujub Shawm Ramadhan,"* jilid III, hal. 30-31. **Muslim,** kitab *"al-Îmân,"* bab *"Bayan ash-Shalawat al-Lati Hiya Ahad Arkan al-Islam,"* [8] jilid I, hal. 40. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Fardh ash-Shalâh,"* [391] jilid I, hal. 272. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Wujub ash-Shiyâm,"* [2090] jilid IV, hal. 120. *Al-Muwaththa'* kitab *"Qashr ash-Shalâh fi as-Safar,"* bab *"Jami' at-Targhib fi ash-Shalâh,"* [94] jilid I, hal. 175. Syafi'i dalam *ar-Risalah,* bab perang [344] ditahqiq oleh Ahmad, Muhammad Syakir.

أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ

"Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, Allah telah mewajibkan kalian berpuasa. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan ini, terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya, sungguh dia telah terhalang (untuk mendapat kebaikan)."[1] **HR Ahmad, Nasai, dan Baihaki.**

Arfajah berkata, aku berada di tempat Utbah bin Farqad. Dia sedang membicarakan tentang Ramadhan. Arfajah mengatakan, saat itu ada seorang laki-laki yang masuk. Begitu melihatnya, Utbah merasa segan terhadapnya dan hanya diam. Dia berkata, ceritakan tentang Ramadhan. Orang itu berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda mengenai Ramadhan,

تُغَلَّقُ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، قَالَ: وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ: يَا بَغِيَ الْخَيْرِ، أَبْشِرْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ، أَقْصِرْ، حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ

"(Di bulan Ramadhan) pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan setan-setan dibelenggu." Beliau melanjutkan, "Pada bulan ini malaikat menyeru, wahai pendamba kebaikan, bergembiralah. Wahai pendamba keburukan, berhentilah. Malaikat menyerukan kata-kata itu hingga bulan Ramadhan berakhir."[2] **HR Ahmad, Nasai** yang menyatakan *sanad*nya baik.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, dan Ramadhan ke Ramadhan, semuanya dapat menghapus dosa-dosa di antara masa-masa tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi."[3] **HR Muslim.**

---

1 **HR Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal Syahr Ramadhan wa Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Ma'mar fihi,"* [2106] jilid IV, hal. 129. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 230, 385 dan 425. **Baihaki** secara mauquf kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhal ash-Shiyâm 'ala Sabil al-Ikhtishar,"* jilid IV, hal. 303.

2 **HR Nasai,** dengan lafal yang hampir serupa kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal Syahr Ramadhan wa Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Ma'mar fihi,"* [2107] jilid IV, hal. 129 dan 13. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhal ash-Shiyâm 'ala Sabil al-Ikhtishar,"* jilid IV, hal. 303. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 311-312 dan jilid V, hal. 411.

3 **HR Muslim,,** kitab *"ath-Thaharah ,"* bab *"ash-Shalawat al-Khams wa al-Jumu'ah ila*

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَعَرَفَ حُدُوْدَهُ، وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْهُ، كَفَّرَ مَا كَانَ قَبْلَهُ

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, mengetahui batasan-batasannya, dan menjaga diri dari apa-apa yang selayaknya dia menjaga diri darinya, maka (puasanya) dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya."[1] **HR Ahmad dan Baihaki. Baihaki** menyatakan *sanad* hadits ini baik.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا،[2] غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni ."[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Ancaman bagi Orang yang Enggan Berpuasa di Bulan Ramadhan

Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عُرَى الْإِسْلاَمِ، وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ؛ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Ikatan Islam dan sendi agama ada tiga yang di atasnyalah Islam dibangun,

---

al-Jumu'ah wa Ramadhan ila Ramadhan Mukaffirat li ma Baynahunna ma Ijtanabat al-Kaba'ir," [16] jilid I, hal. 209. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 400.

1 **HR Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhal ash-Shiyâm 'ala Sabil al-Ikhtisahar,"* jilid IV, hal. 304. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 55. Hadits ini *dha'if*. Lihat *adh-Dhaifah* [5083].

2 *Al-Ihtisab* adalah mengharap ridha dan pahala Allah.

3 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Shama Ramadhan Imanan wa Ihtisaban wa Niyah,"* jilid III, hal. 33 dan bab *"Fadhal Laylah al-Qadar,"* jilid III, hal. 59. **Muslim,** kitab *"Shalâh al-Musafirin wa Qashriha,* bab *at-Targhib fi Qiyâm Ramadhan wa Huwa at-Tarawih,"* [175] jilid V 23-524. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh , Tafri' Abwab Syahri Ramadhan,"* bab *"fi Qiyâm Syahri Ramadhan,"* [1372] jilid II, hal. 103. **Nasai,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Qiyâm Syahri Ramadhan,"* [2203-2205] jilid IV, hal. 157. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shiawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhal Syahri Ramadhan,"* [683] jilid III, hal. 58. **Ibnu Majah,** kitab *"Iqamah ash-Shalâh wa as-Sunnah fiha,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Qiyâm Syahri Ramadhan,"* [1326] jilid I, hal. 420.

siapa yang meninggalkan satu darinya, maka dia kafir terhadapnya dan halal darahnya, yaitu; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, shalat wajib, dan puasa di bulan Ramadhan."[4] **HR Abu Ya'la dan Dailami.** Adz-Dzahabi menyatakan bahwa hadits ini sahih.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ

"Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan bukan karena keringanan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka puasa yang ditinggalkannya tidak dapat digantikan dengan puasa setahun penuh, meskipun dia berpuasa setahun penuh."[1] **HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.**

Imam Bukhari mengatakan, ada satu hadits dari Abu Hurairah yang menurutnya hadits marfu', bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ

"Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa ada halangan tidak pula sakit, maka puasa satu tahun tidak dapat menggantikannya, meskipun dia berpuasa selama itu."[2]

Dzahabi berkata, "Sudah menjadi kaum Mukminin bahwa seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan bukan karena sakit, dia lebih jahat daripada seorang pelacur dan pemabuk, bahkan keislamannya masih disangsikan dan dia juga dapat dinyatakan sebagai orang ateis dan tidak bermoral."

Cara Menetapkan Awal Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan ditetapkan dengan cara melihat hilal, meskipun hanya disaksikan oleh satu orang yang adil, atau dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban tiga puluh hari.

---

1 **HR Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Ifthar Muta'ammidan,"* [723] jilid III, hal. 92. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"at-Taghlidh fi mân Afthara 'Amdan,"* [2396-2397] jilid II, hal. 788-789. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Kifarah man Afthara Yawman min Ramadhan,"* [1672] jilid I, hal. 535. Darimi kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Afthara Yawman min Ramadhan Muta'ammidan,"* jilid II,hal. 10. **Ahmad** dalam *"al-Musnad,"* jilid II, hal. 458-470. Hadits ini *dha'if.* Lihat *Tamâm al-Minnah* [396].

2 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Idza Jama'a fi Ramadhan,"* jilid III, hal. 41.

Dari Ibnu Umar ra., dia berkata, "Orang-orang berusaha untuk dapat melihat hilal. Lalu aku memberitahukan kepada Rasulullah saw. bahwa aku telah melihatnya. Beliau pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang agar berpuasa pada hari itu juga."[1] **HR Abu Daud, Hakim, dan Ibnu Hibban** yang menyatakan kesahihannya.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْماً

"Berpuasalah kalian jika hilal telah terlihat dan berbukalah kalian jika hilal sudah terlihat. Jika kalian tidak dapat melihatnya lantaran terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Tirmidzi berkata, "Inilah yang dilakukan mayoritas besar ulama. Mereka berkata, "Kesaksian seorang laki-laki bisa diterima apabila dirinya mengaku telah melihat hilal sebagai tanda permulaan Ramadhan." Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh Ibnu Mubarak, Syafi'i, dan Ahmad. Menurut Nawawi, inilah pendapat yang paling kuat.

Awal bulan Syawal ditetapkan dengan menyempurnakan bulan Ramadhan, yaitu tiga puluh hari. Sebab, kesaksian satu orang laki-laki yang adil yang melihat hilal dalam masalah ini tidak dapat diterima dan tidak memadai. Demikianlah pendapat sebagian ulama fikih. Mereka mensyaratkan, bahwa hilal untuk bulan Syawal haruslah disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Sementara Abu Tsaur berpandangan bahwa kesaksian orang yang melihat hilal berlaku untuk menentukan awal bulan Syawal dan awal bulan Ramadhan. Abu Tsaur berkata,

---

1 **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Syahadah al-Wahid 'ala Ru'yah Hilal Ramadhan,"* [2342] jilid II, hal. 756. **Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Qubul Syahadah al-Wahid 'ala Ru'yah Hilal Ramadhan,"* jilid I, hal. 423. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Dzahabi tidak memberi komentar terkait hal ini Hakim ini. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Ru'yah al-Hilal,"* [3438] jilid V, hal. 187-188. Daraquthni berkata, "Marwan bin Muhammad meriwayatkan hadits ini sendirian dari Ibnu Wahab. Bagaimanapun, dia dikategorikan sebagai perawi *tsiqah* menurut Mundziri."

2 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Qawl an-Nabi Muhammad saw., "Idzâ Ra`aitum al-Hilâl, Fa Shûmû,"* jilid III, hal. 34-35. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Wujub Shawmi Ramadhan li Tu'yah al-Hilal,"* [4, 18, 19 dan 20] jilid II, hal. 759 dan 762. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a la Taqaddamu asy-Syahra bi Shawmin,"* [684] jilid III, hal. 59-60, dan dari Ibnu Abbas, bab *"Mâ Jâ'a Anna ash-Shawma li Ru'yah al-Hilah wa al-Ifthar lahu,"* [688] jilid III, hal. 63. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Ikmal Sya'bâna Tsalatsina idza Kâna Ghayyim wa Dzikr Ikhtilaf an-Naqilin 'an Abi Hurairah,"* [2117-2118] jilid IV, hal. 133. **Ibnu Majah,** menulisnya sebagai sub bahasan kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi "Shûmû Li Ru`yatih Wa Afthirû Li Ru`yatih,"* [1655] jilid I, hal. 530. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ash-Shawm li Ru'yah al-Hilal,"* jilid II, hal. 2. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 23 dan jilid V, hal. 42.

"Kesaksian seorang laki-laki yang adil yang melihat hilal Syawal haruslah diterima."

Ibnu Rusyd berkata, "Mazhab Abu Bakar bin Mundzir merupakan mazhab Abu Tsaur. Aku berkata, pendapat ini juga dikemukakan mazhab Zhahiri. Abu Bakar bin Mundzir mengemukakan satu alasan bahwa ulama telah sepakat untuk mewajibkan berbuka atau menahan diri dari makan (berpuasa, red) berdasarkan keterangan seorang saksi yang mengaku dirinya telah melihat hilal. Dengan demikian, kesaksian yang dikemukakan seorang saksi berhubungan dengan awal dan akhir bulan adalah sama. Sebab, hilal menjadi pertanda yang memisahkan masa berbuka dari masa berpuasa."

Syaukani berkata, "Jika tidak ditemukan dalil sahih yang mensyaratkan dua orang saksi berkaitan kesaksian melihat hilal Syawal, menurut zhahirnya kesaksian satu orang laki-laki yang adil harus diterima dengan menganalogikan pada kesaksian melihat hilal ketika awal Ramadhan. Di samping itu, jika dalam urusan ibadah dibolehkan menerima berita seorang saksi, maka hal ini merupakan satu dalil yang membolehkan menerima kesaksiannya dalam permasalahan ibadah yang lain, kecuali jika ada dalil lain yang menyatakan tidak boleh diterima berita dari satu orang saksi, seperti kesaksian yang berkaitan dengan harta dan lain-lain. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Abu Tsaur."

Perbedaan Tempat Terbit Bulan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan tidak diperhitungkan. Apabila penduduk suatu Negara melihat hilal, maka diwajibkan berpuasa kepada seluruh Negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang telah disampaikan sebelumnya, *"Berpuasalah kalian apabila telah melihatnya (hilal) dan berbukalah apabila telah melihatnya."* Perintah ini ditujukan kepada seluruh umat Islam. Jadi, siapapun di antara umat Islam yang melihat hilal di mana saja dia berada, maka ini berarti seluruh penduduk Negara tersebut telah melihatnya.

Sebaliknya, menurut Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishaq, dan pendapat yang sahih menurut mazhab Hanafi serta pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, masing-masing penduduk di setiap Negara harus melihat hilal dan mereka tidak diwajibkan berpuasa apabila masyarakat di Negara lain telah melihatnya. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Kuraib, dia berkata, aku pergi ke Negara Syam dan di sana aku telah melihat hilal Ramadhan. Aku menyaksikan hilal tersebut pada malam Jum'at. Kemudian,

pada akhir bulan, aku kembali ke Madinah dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku -kemudian dia menyebutkan tentang hilal- dia bertanya, kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Jum'at. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah benar engkau sudah melihatnya? Benar, jawabku, orang-orang pun melihatnya dan mereka berpuasa, Muawiyah pun berpuasa. Ibnu Abbas berkata; tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Kami tetap berpuasa hingga genap tiga puluh hari, atau hingga kami melihat hilal dengan mata kepala kami sendiri. Kuraib berkata; mengapa kamu tidak mencukupkan saja dengan penglihatan hilal Muawiyyah dan puasanya? Ibnu Abbas menjawab; tidak, demikianlah yang diperintah Rasulullah saw. kepada kami.[1] **HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan sahih *gharib*. Inilah yang dilakukan oleh sebagian ulama, bahwa setiap Negara harus melihat hilal secara langsung.

Dalam *Fath al-'Alam Syarh Bulugh al-Maram* dinyatakan bahwa yang lebih mendekati kebenaran adalah, setiap Negara haruslah melihat hilal secara langsung termasuk daerah-daerah lain yang memiliki kesamaan waktu dengannya.[2]

Seseorang yang Melihat Hilal Sendirian

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang menyaksikan hilal sendirian diwajibkan berpuasa. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Atha' yang mengatakan bahwa orang itu tidak dibolehkan berpuasa kecuali ada orang lain yang turut menyaksikan bersamanya.

Namun, para ulama berbeda pendapat berkaitan melihat hilal Syawal. Pendapat yang benar adalah orang itu hendaknya berbuka puasa sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafi'i dan Abu Tsaur. Sebab, Rasulullah telah mewajibkan berpuasa atau berbuka bila hilal sudah terlihat dan orang yang melihatnya telah menyaksikan dengan yakin. Permasalahan ini berkaitan erat dengan indra penglihatan, hingga dengan demikian orang yang melihat hilal sendirian tadi tidak dibenarkan mengajak orang lain untuk berbuka bersamanya.

---

1 **HR Muslim**,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Bayan Anna li Kulli Balad Ru'yatuhum wa Annahum idza Ra'aw al-Hilal bi Baladin la Yatsbutu Hukmuhu li ma Ba'uda 'Anhum,"* [28] jilid II, hal. 765. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a li Kulli Baladin Ru'yatuhum,"* [693] jilid III, hal. 68-69. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahih gharîb." **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Idza Ru'iya al-Hilal fi Baladin qabla al-Akharin bi Laylah,"* [2332] jilid II, hal. 784. **Nasai**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Ikhtilaf Ahli al-Afaq fi ar-Ru'yah,"* [2111] jilid IV, hal. 131.

2 Inilah yang benar dan sesuai dengan realita yang sebenarnya.

Rukun Puasa

Rukun puasa ada dua, yang keduanya merupakan unsur terpenting dalam puasa, yaitu:

1. Menahan diri daripada segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

   فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ
   ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ ... ﴿١٨٧﴾

   "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari (waktu) fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." **(Al-Baqarah [2] : 187)**

   Maksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Adi bin Hatim berkata, ketika turun ayat, *"Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, dari (waktu) fajar,"* aku sengaja meletakkan tali di bawah bantalku pada waktu malam, dan ternyata ia tidak begitu nampak bagiku. Lalu, aku menemui Rasulullah saw. dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

   إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ

   "Sesungguhnya itu hanyalah hitamnya malam dan putihnya siang."[1]

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Qawl Allah Taala:* Firman Allah Taala, *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih."* (**Al-Baqarah** [2]: 187) jilid III, hal. 36 dan kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan."* (**Al-Baqarah** [2]: 144) jilid III, hal. 31. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Bayan anna ad-Dukhul fî ash-Shawm Yahshul bi Thulu' al-Fajr wa anna lahu al-Aklu wa Ghayruhu hatta Yathlu' al-Fajar,"* [33-34] jilid II, hal. 766-767. **Tirmidzi** kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"wa min al-Baqarah,"* [2970-2971]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Waqt as-Sahur,"* [2349] jilid II, hal. 760-761. **Nasai**, secara ringkas kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Ta'wil Qawl Allah Taa'al:* Takwil Firman Allah Taala: *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."* (**Al-Baqarah** [2]: 187) [2169] jilid IV, hal. 148.

2. Niat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ... ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." **(Al-Bayyinah [98]: 5)**

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya."[1]

Niat hendaknya dilakukan sebelum terbit fajar pada setiap malam bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan pada hadits Hafshah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ[2] الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ

"Siapa yang tidak membulatkan niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya (puasanya tidak sah, red)."[3] **HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai.** Hadits ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Niat boleh dilakukan kapanpun di malam hari. Dan niat tidak disyaratkan harus mengucapkannya, karena niat merupakan pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Hakikat niat adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan demi melaksanakan perintah Allah swt. dan mengharapkan keridhaan-Nya. Jadi, orang yang melakukan makan *sahur* dengan tujuan berpuasa demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia telah berniat.

Demikian pula orang yang berkeinginan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas karena Allah, berarti dia telah berniat, meskipun tidak makan *sahur*.

---

[1] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama terkait fardhu wudhu.

[2] *Yujmi'u* berasal dari kata *al-Ijma'* yang maksudnya memantapkan niat dan tekad.

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Niyyah fî ash-Shiyâm,"* [2454] jilid II, hal. 823-824. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a la Shiyâma li man lam Yu'zim min al-Layl,"* [730] jilid III, hal. 99. Abu Isa berkata, "Sejauh pengetahuan kami, hadits ini dapat dikategorikan *marfu'* hanya dengan jalur periwayatan ini saja." **Nasai,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Niyyah fî "ash-Shawm,""* [2336-2337] jilid IV, hal. 197. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Fardh ash-Shawm min al-Layl wa al-Khiyar fî "ash-Shawm,""* [1700] jilid I, hal. 542. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mân Ajma'a ash-Shiyâm qabla al-Fajri,"* [5] jilid I, hal. 288. **Darimi** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mân Lam Yujmi' ash-Shiyâm min al-Layl,"* jilid II, hal. 6.

Menurut mayoritas ulama fikih, niat berpuasa untuk puasa sunnah boleh dilakukan di siang hari selama orang tersebut belum makan dan minum. Aisyah berkata, pada suatu hari Rasulullah saw. menemuiku lantas bertanya, *"Apakah ada sesuatu (makanan) di tempat kalian?"* Kami menjawab, tidak ada. Beliau kemudian bersabda,

"(Kalau begitu) aku berpuasa."[1] **HR Muslim dan Abu Daud.**

Mazhab Hanafi mensyaratkan niat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Inilah pendapat yang masyhur dari kedua pendapat Syafi'i. Namun, menurut dua pendapat yang terkuat dari Ibnu Mas'ud dan Ahmad, niat puasa sunnah boleh dilakukan sebelum atau sesudah tergelincirnya matahari karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Orang yang Diwajibkan Berpuasa

Para ulama sepakat bahwa puasa diwajibkan kepada Muslim, yang berakal, sudah balig, dalam keadaan sehat dan mukim (tidak sedang bepergian, red). Puasa juga diwajibkan kepada wanita apabila mereka suci dari haid dan nifas. Dengan demikian, puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan yang haid, perempuan yang sedang nifas, orang tua, perempuan yang sedang hamil, dan perempuan yang sedang menyusui.

Di antara mereka yang tidak diwajibkan berpuasa sama sekali, seperti orang kafir dan orang gila, ada yang diminta supaya walinya menyuruhnya berpuasa, ada yang diwajibkan tidak berpuasa dan kemudian mengqadha'nya, dan ada yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan membayar fidyah.

Orang yang Tidak Diwajibkan Berpuasa

Berikut ini saya akan menguraikan setiap orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa:

---

[1] **HR Muslim**,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Jawaz Shawm an-Nafilah bi Niyyah an-Nahar qabla az-Zawal,"* [69] jilid II, hal. 808. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi ar-Rukhshah fi Dzalika,"* [2455] jilid II, hal. 824. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm al-Mutathawwi' bi Ghayr Tabyit,"* [733] jilid III, hal. 102. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Fardh ash-Shawm min al-Layl,"* [1701] jilid I, hal. 543. **Nasai**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Niyyah fi ash-Shiyâm,"* [2327] jilid IV, hal. 195. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 207.

Orang Kafir dan Orang Gila.

Puasa merupakan ibadah yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, puasa tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beragama Islam. Begitu juga dengan orang gila, karena orang gila tidak termasuk *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban syariat, red). Sebab, sandaran pembebanan untuk mengamalkan ajaran syariat telah hilang dari dirinya lantaran hilangnya akal.

Dalam sebuah hadits, Ali ra. menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Pena diangkat (ketentuan tidak berlaku, red) bagi tiga golongan: Orang gila sampai dia sembuh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak-anak sampai berusia balig."[1] **HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.**

Hukum Puasa bagi Anak-anak

Anak-anak, walaupun tidak diwajibkan berpuasa, tapi bagi walinya harus menyuruhnya supaya mereka berlatih dan membiasakan diri mengerjakan ibadah puasa sejak usia dini, sehingga dia terbiasa dan mampu melaksanakannya.

Dari Rubayyi' binti Muawwidz, bahwa pada pagi hari Asyura, Rasulullah saw. mendatangi suatu perkampungan kaum Anshar. Beliau bertanya, "*Siapa yang berpuasa sejak pagi, hendaknya meneruskan puasanya, dan siapa yang tidak berpuasa sejak pagi, hendaknya dia berpuasa pada sisa harinya.*" Setelah itu, kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil supaya berpuasa juga. Kami mengajak mereka ke masjid dan membuatkan permainan untuk mereka dari bulu domba. Jika Di antara mereka ada yang menangis meminta makanan, maka kami memberinya mainan itu. Keadaan ini berlangsung hingga waktu berbuka tiba.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Orang yang Diberi Keringanan Tidak Berpuasa tapi Wajib Membayar *Fidyah*

Di antara orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, baik laki-laki atau perempuan adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang tidak

---

[1] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama dalam bahasan "siapakah yang diwajibkan shalat?"

[2] HR Bukhari, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm ash-Shibyan,"* jilid III, hal. 47-48. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mân Akala fi 'Âsyûrâ', falyakuffa Baqiyyah Yawmihi,"* [136-137," jilid II, hal. 798-799.

bisa diharapkan lagi kesembuhan penyakitnya, dan pekerja berat yang tidak memiliki sumber penghidupan lain kecuali pekerjaan yang dijalaninya. Mereka semua mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, sebab jika mereka puasa, maka puasanya akan mengakibatkan mereka kepayahan dan memberatkan selama bulan Ramadhan. Mereka termasuk golongan yang mendapat keringanan. Namun, mereka diwajibkan memberi makan kepada satu orang miskin pada setiap hari sebanyak satu sha'[1], setengah sha' atau satu mud. Ketetapan ini masih diperdebatkan di kalangan ulama, mengingat tidak ada hadits yang menetapkan banyaknya jumlah yang harus diberikan kepada orang miskin.

Ibnu Abbas berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dan dia harus memberi makan satu orang miskin pada setiap hari, dan dia tidak perlu mengganti puasa yang ditinggalkannya[2] **HR Daraquthni dan Hakim** yang sama-sama menyatakan kesahihan *atsar* ini.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha' bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas ra. membaca ayat berikut, *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin."* Lalu Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak *mansukh* (dihapus). Ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Dan sebagai gantinya, mereka diharuskan memberi makan satu orang miskin pada tiap-tiap hari (selama Ramadhan). [3]

Demikian pula orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan tidak mampu berpuasa. Orang seperti ini hukumnya sama dengan orang tua lanjut usia tanpa ada perbedaan. Demikian juga para pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja kasar dan berat.

Syekh Muhammad Abduh berkata, "Yang dimaksud *'Orang-orang yang berat menjalankannya,"* dalam ayat tersebut adalah orang tua yang sudah lanjut usia, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, serta para pekerja berat yang pekerjaannya itu menjadi sumber penghasilan tetapnya, seperti para pekerja tambang.

---

[1] *Ash-Sha'* adalah segantang lebih sepertiga.

[2] **HR Daraquthni** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Thlu' asy-Syams ba'a al-Ifthar,"* jilid II, hal. 205. Daraquthni berkata, "*Sanad* hadits ini sahih." Hakim kitab *"ash-Shawm,"* jilid I, hal. 440. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya dan ia boleh dijadikan sebagai landasan dalil." Ini disetujui oleh Dzahabi.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"at-Tafsîr,"* bab *"Tafsîr Al-Baqarah [2],"* jilid VI, hal. 30. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Qala, Hiya Mutsbitah li asy-Syiekh wa al-Hubla,"* [2317-2318]. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Hamil wa al-Murdhi',"* jilid IV, hal. 230. **Daraquthni** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Thulu' asy-Syams bad'a al-Ifthar,"* [3] jilid II, hal. 205. **Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* jilid I, hal. 440. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim,, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Ini disetujui oleh Dzahabi. Menurut mazhab Malik dan Ibnu Hazm, mereka tidak perlu mengqadha', dan tidak pula membayar fidyah.

Demikian juga para tahanan yang divonis kerja paksa seumur hidup, jika mereka merasa kesulitan menjalankan ibadah puasa, di samping mereka juga memiliki harta sebagai bayaran *fidyah.*

Demikian pula perempuan hamil dan perempuan menyusui, jika mereka merasa khawatir atas keselamatan diri atau anaknya,[1] mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqadha' puasa yang ditinggalkan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas menjelaskan maksud firman Allah swt., *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin."*. Ayat ini memberikan keringanan kepada orang yang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, yang berat dalam menjalani puasa. Mereka dibolehkan tidak berpuasa, tapi harus memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari sebagai fidyah. Demikian juga perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, jika mereka merasa khawatir -maksudnya terhadap anaknya- maka mereka boleh tidak berpuasa dan sebagai fidyahnya mereka harus memberi makan orang miskin.[2] **HR Bazzar.**

Pada akhir atsar ini ditambahkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada budak perempuannya yang sedang hamil, engkau tak ubahnya orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Oleh karena itu, engkau harus membayar fidyah dan tidak perlu mengganti puasa yang engkau tinggalkan.[3] *Sanad* hadits ini dinyatakan sahih oleh Daraquthni.

Nafi' meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah ditanya mengenai perempuan hamil yang khawatir terhadap keselamatan kandungannya. Dia menjawab, hendaknya dia tidak berpuasa, dan sebagai gantinya dia harus memberi makan satu orang miskin sebanyak satu mud[4] gandum setiap harinya.[5] **HR Malik dan Baihaki.**

Dalam sebuah hadits dinyatakan,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

---

[1] Ia dapat diketahui melalui pengalaman, pemberitahuan dari seorang dokter yang dipercaya, atau keyakinan yang kuat.

[2] HR Abu Daud, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Qala; Hiya Mutsbitah li asy-Syiekh wa al-Hubla,"* [2318] jilid II, hal. 738. Baihaki kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Hamil wa al-Murdhi,"* jilid IV, hal. 230.

[3] HR Daraquthni kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Thulu' asy-Syams ba'da al-Ifthar,"* [8] jilid II, hal. 206.

[4] *Al-Mudd* sama dengan seperempat gantang yang diisi dengan gandum.

[5] *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Fidyah Man Afthara fi Ramadhan min 'Illah,"* [52] jilid I, hal. 308. Baihaki kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Hamil wa al-Murdhi',"* jilid IV, hal. 230.

"Sesungguhnya Allah memberi keringanan kepada orang yang bepergian untuk tidak berpuasa dan mengqashar shalat, sedangkan perempuan hamil dan menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa."[1]

Menurut mazhab Hanafi, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur, mereka hanya diwajibkan mengqadha' puasa dan tidak diwajibkan membayar *fidyah*.

Menurut imam Ahmad dan Syafi'i, jika mereka tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan anaknya, mereka diwajibkan mengqadha' dan membayar fidyah. Tetapi jika mereka khawatir akan keselamatan dirinya, atau keselamatan dirinya sekaligus keselamatan anaknya, mereka hanya diwajibkan mengqadha'.

Orang yang Diberi Keringanan untuk Tidak Berpuasa Tapi Wajib Mengqadha'

Bagi orang yang sakit dan masih diharapkan kesembuhannya, juga orang yang dalam bepergian untuk tidak berpuasa, tapi diwajibkan untuk mengqadha' puasa yang ditinggalkannya. Allah swt. berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴿١٨٤﴾

"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." **(Al-Baqarah [2]: 184)**

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Baihaki dengan *sanad* sahih meriwayatkan dari Mu'adz, dia berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa kepada Rasulullah lantas menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

[1] HR Abu Daud, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Ikhtiyar al-Fithri,"* [2408] jilid II, hal. 796-797. Nasai, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Wadh'i ash-Shiyâm 'an al-Musafir wa Dzikr al-Ikhtilaf Mu'awiyah ibnu Sallam wa Ali ibnu al-Mubarak fi Hadza al-Hadits,"* [2275] jilid IV, hal. 180 dan bab *"Wadh'i ash-Shiyâm 'an al-Hubla wa al-Murdhi',"* [2315] jilid IV, hal. 190. Tirmidzi kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ar-Rukhshah fi al-Ifthar li al-Hubla wa al-Murdhi',"* [715] jilid III, hal. 85. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Ibnu Majah, kitab *"ash-Shiyâm,"* [1667]. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 347 dan jilid V, hal. 29.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(Al-Baqarah [2]: 183-184)**

Dengan demikian, orang yang berat menjalankannya dibolehkan berpuasa dan dibolehkan tidak berpuasa, namun diwajibkan memberi makan satu orang miskin dan hal itu sudah sah baginya. Kemudian Allah menurunkan ayat yang lain,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di Negara tempat tinggalnya) di bulan itu, hendaknya dia berpuasa." **(Al-Baqarah [2]: 185)**

Allah menetapkan kewajiban berpuasa kepada orang yang mukim dan dalam keadaan sehat serta memberi keringanan kepada orang sakit dan orang yang bepergian untuk tidak berpuasa. Di samping itu, Allah mewajibkan *fidyah* bagi orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa lagi.[1]

Sakit yang dapat menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa adalah sakit berat yang seandainya dia tetap berpuasa niscaya sakitnya akan bertambah parah, atau dikhawatirkan akan mengakibatkan kesembuhannya semakin lama.[2]

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"Kayfa al-Adzan,"* [506] jilid I, hal. 347. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 246-247.

[2] Ia dapat diketahui melalui pengalaman, pemberitahuan dari dokter yang dipercaya atau keyakinan yang kuat.

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan, "Diceritakan bahwa sejumlah ulama salaf membolehkan untuk tidak berpuasa disebabkan penyakit ringan sekalipun, seperti sakit pada jari atau gusi. Hal ini berdasarkan keumuman makna yang terdapat dalam ayat tersebut. Lebih dari itu, orang yang bepergian dibolehkan tidak berpuasa meskipun dia tidak harus melakukannya. Demikian pula orang yang sakit." Pendapat ini dikemukakan oleh Bukhari, Atha' dan mazhab Zhahiri.

Orang sehat yang khawatir terkena sakit jika berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa sebagaimana orang sakit. Demikian juga orang yang sangat lapar atau sangat haus hingga dapat menyebabkan pada kematian. Dalam kondisi seperti ini, dia dibolehkan tidak berpuasa, tapi harus mengganti puasa yang ditinggalkannya, meskipun orang itu sehat dan tidak bepergian. Allah swt. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." **(An-Nisâ' [4]: 29)**

Allah berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ... ﴿٧٨﴾

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan." **(Al-Hajj [22]: 78)**

Seandainya orang yang sakit tetap berpuasa dan bersedia menanggung penderitaan, maka puasa yang dilakukannya tetap dianggap sah, namun tindakannya itu makruh. Sebab, dia tidak ingin menerima keringanan yang diberikan Allah, dan boleh jadi tindakannya itu akan mendatangkan bahaya bagi dirinya.

Sebagian sahabat pada masa Rasulullah saw. berpuasa dan sebagian lagi tidak berpuasa karena mereka mengikuti saran Rasulullah. Hamzah al-Aslami bertanya, wahai Rasulullah, aku merasa mampu untuk tetap berpuasa dalam perjalanan. Apakah hal tersebut salah? Beliau menjawab,

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ – تَعَالَى – فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

"Ia adalah keringanan dari Allah swt.. Barangsiapa yang mengambilnya,

maka itu baik, dan bagi yang masih ingin tetap berpuasa, maka tidak ada dosa baginya."[1] **HR Muslim.**

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata, kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw. ke Mekah dan ketika itu kami tetap berpuasa. Abu Sa'id berkata, kami singgah di suatu tempat. Lalu Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

"Sesungguhnya kalian berada di tempat yang berdekatan dengan musuh kalian, dan tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian."

Ini merupakan satu keringanan. Oleh karena itu, di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Kemudian kami singgah di suatu tempat yang lain. Rasulullah bersabda,

إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوْا

"Esok pagi kalian akan menyerang musuh kalian, dan tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian, maka hendaknya kalian tidak berpuasa." Hal ini merupakan ketentuan maka kami pun tidak berpuasa. Setelah itu, engkau melihat kami berpuasa lagi bersama Rasulullah saw. dalam perjalanan.[2] **HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud.**

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, kami berperang bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan. Ketika itu, di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Mereka yang berpuasa tidak menyalahkan mereka yang tidak berpuasa, dan mereka yang tidak berpuasa juga tidak menyalahkan mereka yang berpuasa. Di antara mereka terdapat pandangan bahwa orang yang merasa mampu lantas dia berpuasa, maka itu baik. Dan mereka berpandangan bahwa orang yang merasa lemah lantas tidak berpuasa, itu pun baik.[3] **HR Ahmad dan Muslim.**

---

1 **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"at-Takhyir fi ash-Shawm al-Fithri fi as-Safar,"* [107] jilid II, hal. 790. **Nasai**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Dzikr al-Ikhtilaf 'ala 'Urwah fi Hadits Hamzah fihi,"* [2303] jilid IV, hal. 186-187. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"ar-Rukhshah fi ash-Shawm fi as-Safar,"* jilid IV, hal. 243.

2 **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Ajru al-Mufthir fi as-Safar idza Tawalla al-'Amal,"* [102] jilid II, hal. 789. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ash-Shawm fi as-Safar,"* [2406] jilid II, hal. 795. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 35.

3 **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Jawaz ash-Shawm wa al-Fithri fi Syahri Ramadhan li al-Musafir fi Ghayr Ma'shiyah,"* [96] jilid II, hal. 787. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rukhshah fi as-Safar,"* [713] jilid III, hal. 83. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 12. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mân Ikhtara ash-Shawm fi as-Safar idza Qawiya 'ala ash-Shiyâm,"* jilid IV, hal. 245.

Manakah yang Lebih Utama bagi Orang yang Bepergian, Berpuasa atau Tidak Berpuasa?

Bagi orang yang sedang bepergian, mana yang lebih utama, berbuka atau tetap berpuasa? Mengenai hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa berpuasa lebih diutamakan bagi orang yang mampu melakukannya, dan berbuka lebih diutamakan bagi orang yang tidak mampu puasa.

Sementara imam Ahmad berpendapat, berbuka lebih utama dari pada tetap berpuasa. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Yang lebih utama adalah yang paling mudah. Bagi orang-orang yang merasa kesulitan mengganti puasa dan baginya akan lebih mudah jika melakukan puasa pada saat itu, maka puasa lebih utama."

Syaukani membenarkan pendapat ini. Menurutnya, seseorang yang merasa berat untuk berpuasa dan akan berdampak buruk terhadap dirinya, demikian pula orang yang tidak ingin menolak keringanan yang diberikan kepadanya, maka tidak berpuasa lebih utama. Demikian pula dengan orang yang khawatir akan merasa sombong atau bersifat riya' karena berpuasa ketika dalam perjalanan, maka berbuka lebih utama. Sebaliknya, apabila dengan berpuasa dapat menghilangkan perkara-perkara tersebut di atas, maka berpuasa tentunya lebih utama daripada tidak berpuasa.

Jika seorang yang hendak bepergian berniat puasa di malam hari dan sudah memulai perjalanannya, maka dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa pada siang harinya. Dari Jabir bin Abdullah ra., bahwasanya Rasulullah saw. pergi ke Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah. Beliau berpuasa hingga tiba di Kura' al-Ghamim[1] dan orang-orang turut berpuasa bersama beliau. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata, orang-orang merasa berat untuk meneruskan puasa dan mereka menunggu apa yang akan engkau lakukan. Mendengar itu, Rasulullah meminta secawan air lalu meminumnya. Hal ini beliau lakukan setelah shalat Ashar dan orang-orang menyaksikan apa yang beliau lakukan. Lalu sebagian dari mereka ada yang ikut membatalkan puasa, dan sebagian yang lain tetap meneruskan puasanya. Begitu Rasulullah melihat sebagian tetap berpuasa, beliau bersabda, *"Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka."*[2],[3]

---

[1] *Al-Ghamim* adalah nama sebuah lembah di Asfan.

[2] Karena Nabi telah menganjurkan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka enggan dan tidak menerima keringanan.

[3] **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Jawaz ash-Shawm wa al-Fthri fi Syahri Ramadhan li al-Musafir fi Ghayr Ma'shiyah,"* [90] jilid II, hal. 785. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyah ash-Shawm fi as-Safar,"* [710]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." jilid III, hal. 80-81. **Nasai**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Dzikr Ismi ar-Rajul,"* [2263]

HR Muslim, Nasai, dan Tirmidzi yang menyatakan kesahihannya.

Jika seseorang berniat puasa ketika masih mukim, lalu mengadakan perjalanan di siang hari, menurut mayoritas ulama, orang itu tidak dibolehkan membatalkan puasa. Tetapi imam Ahmad dan Ishaq membolehkannya berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dan dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dari Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, pada bulan Ramadhan, aku mendatangi Anas bin Malik saat hendak mengadakan perjalanan. Kendaraannya sudah disiapkan dan dia pun telah memakai pakaian musafir. Saat itu, dia meminta diambilkan makanan kemudian memakannya. Melihat itu, aku bertanya kepadanya, apakah ini termasuk Sunnah? Dia menjawab, Sunnah. Kemudian dia menaiki kendaraannya.[1]

Dari Ubaid bin Jubair, dia berkata, pada bulan Ramadhan, aku berlayar dengan menumpang sebuah kapal bersama Abu Bashrah al-Ghifari dari kota Fusthath. Namun kemudian dia menawarkan makan siang dan berkata, mendekatlah kemari. Aku bertanya, bukankah engkau sekarang ini masih di kawasan perumahan? Dia menjawab, apakah engkau tidak menyukai Sunnah Rasulullah saw.?[2] **HR Ahmad, dan Abu Daud,** dan perawinya dapat dipercaya.

Syaukani berkata, "Kedua hadits ini menyatakan bahwa orang yang bepergian dibolehkan untuk tidak berpuasa meskipun sebelum meninggalkan tempat kediamannya." Dia berkata lagi, "Menurut Ibnu Arabi, hadits Anas ini sahih dan hadits ini membolehkan untuk tidak berpuasa meskipun masih dalam keadaan mempersiapkan keberangkatan." Syaukani berkata, "Inilah pendapat yang benar."

Perjalanan yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar shalat, sedangkan masa bermukim yang dibolehkan bagi seorang yang bepergian untuk tidak berpuasa adalah selama dia dibolehkan mengqashar shalat. Semua masalah ini telah saya uraikan bahasa dalam bab shalat qashar yang juga saya sertakan uraian pendapat-pendapat ulama mengenai dan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Ahmad, Abu Daud, Baihaki, dan Thahawi meriwayatkan dari Manshur al-Kalbi bahwa pada

---

jilid IV, hal. 177. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Musafir Yshum ba'dha asy-Syahri wa Yufthir Ba'dhan wa Yushbihu Shâ'iman fi Safarihi, tsumma Yufthir,"* jilid IV, hal. 246.

[4] **HR Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Akala tsumma Kharâja Yuridu Safaran,"* [799] jilid III, hal. 154. Pentahqiq *Fikih as-Sunnah* ini berkata, "Tidak seorang pun dari para ulama penulis enam buku hadits yang meriwayatkan hadits ini selain Tirmidzi seorang diri." **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Musafir Yashum ba'dha asy-Syahri wa Yufthir Ba'dhan wa Yushbihu Shâ'iman fi Safarihi, tsumma Yufthir,"* jilid IV, hal. 246. Al-Albani berkata, "Hadits ini diperkuat dengan hadits berikutnya." *Tamâm al-Minnah* [400].

[5] Al-Fusthath adalah pusat kota peradaban Mesir kuno. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâta Yufthir al-Musafir idza Kharâja?"* [2412] jilid II, hal. 799. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 7. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mân Qala, Yufthir wa in Kharâja ba'da Thulu' al-Fajri,"* jilid IV, hal. 246.

bulan Ramadhan, Dihyah bin Khalifah pergi dari sebuah kampung di daerah Damaskus menuju suatu tempat yang jauhnya kira-kira antara kota Fusthath dengan kota Aqabah.[1] Kemudian dia membatalkan puasa dan orang-orang turut membatalkan puasa bersamanya. Namun ada sebagian orang yang tidak ingin membatalkan puasanya. Setelah pulang ke kampungnya, Dihyah berkata, demi Allah, pada hari ini aku telah melihat suatu perkara yang menurutku aku belum pernah melihatnya sebelum ini. Ternyata ada sejumlah orang yang tidak menyukai ajaran Rasulullah saw.. Dia mengatakan, kata-kata ini ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa ketika dalam perjalanan. Ketika itu dia berkata, ya Allah, wafatkanlah aku untuk menghadap-Mu.[2] Semua perawi hadits ini dapat dipercaya, kecuali Manshur al-Kalbi karena hanya Ijli yang mempercayainya.

Orang yang Tidak Diperbolehkan Berpuasa tapi Harus Mengqadha'

Para ulama fikih sepakat, bahwa perempuan yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa bahkan diharamkan berpuasa. Jika mereka berpuasa, maka puasanya tidak sah. Tapi mereka harus mengqadha' puasa sebanyak yang ditinggalkannya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, ketika kami mengalami haid di masa Rasulullah saw., kami diperintahkan mengqadha' puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.[3]

Hari-hari Yang Dilarang Berpuasa

Ada beberapa hadits yang menjelaskan larangan berpuasa pada hari-hari tertentu.[4] Uraian selengkapnya sebagaimana berikut:

---

[1] Jarak yang ditempuh dari Negaranya menyamai jarak antara daerah Mesir lama dengan Mayyit 'Aqabah yang berdekatan dengan Imbabah. Jarak ini diperkirakan sejauh satu farsakh.

[2] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Qadar Masirah ma Yufthir fihi,"* [2413] jilid II, hal. 800-801. Mundziri berkata, "Yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah Manshur al-Kalbi. Semua perawi *sanad*nya adalah tsiqah yang dijadikan sebagai hujjah di dalam *Shahih Bukhari,*. Manshur al-Kalbi adalah orang Mesir." Diriwayatkan oleh Baihaki kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Jawaz al-Fithri fi as-Safar,"* jilid IV, hal. 241.

[3] **HR Bukhari,** secara makna kitab *"al-Haydh,"* bab *"Lâ Taqdhi al-Ha'idh ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 88. **Muslim,** kitab *"al-Haydh,"* bab *"Wujub Qadha' ash-Shawm 'ala al-Ha'idh duna ash-Shalâh,"* [69] jilid I, hal. 265. **Abu Daud,** kitab *"ath-Thaharah,"* bab *"fi al-Ha'idh la Taqdhi ash-Shalâh,"* [262-263] jilid I, hal. 180. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thaharah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Ha'idh annaha la Taqdhi ash-Shalâh,"* [130] jilid I, hal. 234. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah,** kitab *"ath-Thaharah wa Sunanuha,* bab *al-Ha'idh la Taqdhi ash-Shalâh,"* [631] jilid I, hal. 207. **Nasai,** kitab *"al-Haidh wa al-Istihadhah,* bab *Suquth ash-Shalâh 'an al-Ha'idh,"* [382] jilid I, hal. 191-192.

[4] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Yawm al-Fithri,"* jilid III, hal. 55. **Muslim,**

1. Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Para ulama sepakat bahwa berpuasa baik wajib maupun sunnah pada hari Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada perkataan Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. melarang puasa pada dua hari ini. Sebab, hari raya Idul Fitri merupakan hari di mana kalian harus berbuka setelah puasa,[1] sedangkan hari raya Idul Adha agar kalian dapat memakan hasil ibadah kurban.[2] [3] **HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.**

2. Pada Hari *Tasyrik*.

Puasa pada hari tasyrik, yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, juga haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Hudzafah berkeliling di Mina untuk menyeru, janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, karena hari-hari ini merupakan hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah swt..[4] **HR Ahmad** dengan *sanad* yang baik.

Thabrani dalam al-Ausath meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk menyerukan, "Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini (hari *Tasyrik*, red), karena hari-hari ini merupakan hari makan, minum, dan berhubungan dengan (istri). [5]

Sementara itu, para penganut mazhab Syafi'i membolehkan puasa pada hari-hari *tasyrik*, jika ada sebab-sebab tertentu untuk berpuasa, seperti puasa *nazar*, *kifarat*, atau puasa qadha'. Tetapi jika tidak ada sebab-sebab yang membolehkan, maka tidak dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Alasan mereka adalah dianalogikan dengan shalat yang mempunyai sebab tertentu pada waktu yang dilarang mengerjakannya.

---

kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm Yawm al-Fithri wa Yawm al-Adhha,"* [140-143] jilid II, hal. 799. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyah ash-Shawm Yawm al-Fithri wa an-Nahri,"* [772] jilid III, hal. 133. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih dan inilah yang diamalkan oleh ulama." **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi an-Nahyi 'an Shiyâm Yawm al-Fithri wa al-Adhha,"* [1721] jilid I, hal. 549. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm al-Fithri wa al-Adhha wa ad-Dahri,"* [36] jilid I, hal. 300. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 511.

[1] Maksudnya, berhari raya setelah berpuasa di bulan Ramadhan.

[2] *Al-Nusuk* maksudnya hewan Kurban.

[3] **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm Yawm al-Fithri wa Yawm al-Adhahi,"* [138] jilid II, hal. 799. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyah Yawm al-Fithri wa an-Nahri,"* [771] jilid III, hal. 132-133. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi an-Nahyi 'an Shiyâm Yawm al-Fithri wa al-Adhha,"* [1722] jilid I, hal. 549. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 24.

[4] **HR Ahmad,** jilid V, hal. 75, 76 dan 224.

[5] *Al-Bi'al* adalah seorang suami yang menyetubuhi istrinya. Riwayat dengan menambah: وبعال adalah *dha'if* dan munkar. Lihat *Tamâm al-Minnah* [402].

3. Pada Hari Jum'at Secara Khusus.

Hari Jum'at merupakan hari raya mingguan bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu, syariat Islam melarang puasa pada hari tersebut. Tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan itu hanya bersifat makruh,[1] bukan haram. Tapi, apabila seseorang berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudahnya, atau dia sudah terbiasa puasa pada hari tersebut yang bertepatan dengan hari Arafah atau hari Asyura, dalam keadaan demikian, tidak makruh berpuasa pada hari Jum'at.

Dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah saw. menemui Juwairiyah binti Harits pada hari Jum'at yang pada hari itu dia sedang berpuasa. Rasulullah bertanya, *"Apakah kemarin engkau juga berpuasa?"* Tidak, jawab Juwairiyah. Beliau bertanya lagi, *"Apakah esok engkau juga akan berpuasa?"* Tidak, jawab Juwairiyah. Rasulullah pun bersabda, *"Kalau begitu, hendaknya engkau tidak berpuasa."*[2] **HR Ahmad dan Nasai. Nasai** menyata*kan sanad* hadits ini baik.

Dari Amir al-Asy'ari, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيْدُكُمْ، فَلاَ تَصُوْمُوْهُ، إِلاَّ أَنْ تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ

"Sesungguhnya hari Jum'at merupakan hari raya kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika kalian berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya."[3] **HR Bazzar** dengan *sanad* yang baik.

Ali ra. berpesan, "Siapa di antara kalian yang hendak melakukan amalan sunnah, hendaknya dia berpuasa pada hari Kamis dan janganlah dia berpuasa pada hari Jum'at, karena ia merupakan hari makan, minum, dan dzikir." **HR Ibnu Abu Syaibah** dengan *sanad* hasan.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,

لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ

---

[1] Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa berpuasa pada hari Jum'at saja tanpa disertai dengan hari sebelum atau sesudahnya adalah makruh, namun dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini menolak pendapat yang dikemukakan oleh dua ulama ini.

[2] HR Bukhari, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Yawm al-Jumu'ah,"* jilid III, hal. 54. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ar-Rukhshah fi Dzalika,"* [2422] jilid II, hal. 806. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 189 dan jilid VI, hal. 324.

[3] *Kasyf al-Astar 'an Zawa'id al-Bazzar* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shawm Yawm al-Jumu'ah,"* [1096] jilid I, hal. 499. Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar dan *sanad*nya hasan." *Majma' az-Zawa'id*, jilid III, hal. 199.

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika disertai dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya."[1]

Menurut riwayat Muslim,

لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at di antara sekian malam yang ada untuk shalat malam, dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jum'at di antara hari-hari yang ada untuk berpuasa, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaan puasa yang dilakukan oleh seorang di antara kalian."[2]

4. Hari Sabtu Secara Khusus.

Dari Busr as-Sullami dari saudara perempuannya yang bernama Shamma, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلاَّ فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضَغْهُ

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian.[3] Seandainya seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau dahan kayu (untuk makan), maka hendaknya dia memakannya."[4] **HR Ahmad, Tirmidzi, Nasai Abu Daud dan Ibnu Majah.** Hakim yang mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut syarat Muslim. Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. Dia juga mengatakan, yang dimaksud makruh di sini adalah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, sebab orang-orang Yahudi merayakan hari Sabtu.

---

1 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Yawm al-Jumu'ah,"* jilid III, hal. 54. **Muslim,** dari Abu Hurairah kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Karahah Shiyâm Yawm al-Jumu'ah Munfaridan,"* [147] jilid II, hal. 801, dan dari Jabir secara ringkas kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Karahah Shiyâm Yawm al-Jumu'ah Munfaridan,"* [146-147] jilid II, hal. 801.

2 **HR Muslim,,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Karahah Shiyâm Yawm al-Jumu'ah Munfaridan,"* [148] jilid II, hal. 801.

3 Ia mencakup puasa qadha', nazar, sunnah jika bertepatan dengan hari yang pada kebiasaannya seseorang itu berpuasa atau hari Arafah dan lainnya.

4 **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Nahyu an Yakhusshu Yawm as-Sabt bi Shawm,"* [2421] jilid II, hal. 805. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm as-Sabti,"* [744] jilid III, hal. 111. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shiyâm Yawm as-Sabti,"* [1726] jilid I, hal. 550. **Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm Yawm as-Sabti,"* jilid I, hal. 435. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Dzahabi tidak memberi komentar terkait kenyataan Hakim ini. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shiyâm Yawm as-Sabti,"* jilid II, hal. 19. Dalam *az-Zawa'id* dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal. 189 dan jilid VI, hal. 368-369.

Ummu Salamah berkata, Rasulullah lebih sering berpuasa pada hari Sabtu dan hari Minggu daripada hari-hari yang lain. Dan beliau bersabda,

إِنَّهُمَا عِيدُ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

"Kedua hari ini merupakan hari besar orang-orang musyrik. Maka, aku ingin melakukan amalan yang bertentangan dengan mereka (orang musyrik)."[1] **HR Ahmad dan Baihaki**. Hakim **dan Ibnu Khuzaimah yang** menyatakan hadits ini sahih.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, berpuasa hanya pada hari Sabtu hukumnya makruh, berdasarkan pada keterangan dan beberapa alasan di atas. Tetapi imam Malik mengemukakan pendapat yang berbeda. Dia membolehkan puasa secara khusus pada hari Sabtu, disertai hukum makruh.

5. Pada Hari yang Diragukan.

Ammar bin Yasir ra. berkata, "Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, berarti dia telah berbuat durhaka terhadap Abul Qasim, Rasulullah saw."[2] **HR Tirmidzi, Nasai Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan sahih dan menjadi amalan bagi kebanyakan ulama. Inilah pendapat Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka memandang makruh apabila seseorang berpuasa pada hari yang masih diragukan.

Kebanyakan mereka juga berpendapat jika hari puasa itu ternyata masuk bulan Ramadhan, hendaknya dia mengqadha' satu hari sebagai gantinya.[3] Jika puasa pada hari itu karena hanya kebetulan bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan, maka dibolehkan tanpa dinyatakan makruh. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

لَا تُقَدِّمُوْا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ صَوْمٌ يَصُوْمُهُ رَجُلٌ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

---

[1] **HR Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Targhib Shiyâm Yawm as-Sabt wa al-Ahad."* Hakim mengklasifikasikannya sebagai sahih dan didukung oleh Dzahabi. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Warada min an-Nahyi 'an Takhshish Yawm as-Sabt bi "ash-Shawm,""* jilid IV, hal. 303. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 324. *Shahih Ibnu Khuzaimah* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"ar-Rukhshah fi Yawm as-Sabti idza Shama Yawm al-Ahad Ba'dahu,"* [2167] jilid III, hal. 318.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Qawl an-Nabi Muhammad saw.; "Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah,"* jilid III, hal. 34. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Karahiyah Shawm Yawm asy-Syakki,"* [686] jilid III, hal. 61. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Karahiyah Shawm Yawm asy-Syakki,"* [2334] jilid II, hal. 749-750. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shiyâm Yawm asy-Syakki,"* [1645] jilid I, hal. 527. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi an-Nahyi 'an Shiyâm Yawm asy-Syakki,"* jilid II, hal. 2. **Nasai,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Yawm asy-Syakki,"* [2188] jilid IV, hal. 153.

[3] Menurut mazhab Hanafi, jika sudah dipastikan bahwa hari tersebut termasuk bulan Ramadhan lalu berpuasa, maka tindakannya itu dibolehkan.

"Janganlah kalian mendahului puasa Ramadhan sehari atau dua hari, kecuali jika bertepatan dengan puasa pada hari yang biasa dilakukan oleh seseorang, maka hendaknya dia berpuasa pada hari itu."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.** Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih dan menjadi hujjah bagi para ulama, di mana mereka menyatakan makruh jika seseorang mendahului puasa sebelum tiba bulan Ramadhan dengan tujuan puasa Ramadhan semata. Tetapi, apabila seseorang sudah terbiasa melakukan puasa sunnah dan secara kebetulan bertepatan dengan hari tersebut, maka menurut ulama, hal yang sedemikian tidak diperbolehkan."

6. Puasa Sepanjang Tahun.

Berpuasa sepanjang tahun termasuk hari-hari yang dilarang oleh agama. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

لاَ صَامَ، مَنْ صَامَ الأَبَدَ

"Tidaklah (sah) puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa."[2] **HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.**

Namun, apabila seseorang berniat berpuasa pada sepanjang tahun, tapi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari tasyrik tidak berpuasa, maka hal seperti ini hukumnya tidak makruh, jika memang dia sanggup melakukannya. Tirmidzi berkata, "Sejumlah ulama menyatakan makruh apabila seseorang berpuasa sepanjang tahun, jika tidak berbuka pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari *tasyrik*.[3] Bagi yang tidak berbuka pada hari-hari tersebut, tidak makruh hukumnya dan tidak disebut sebagai puasa sepanjang tahun." Pendapat ini dikemukakan imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Lâ Yataqaddamanna Ramadhan bi Shawm Yawm aw Yawmayn,"* jilid III, hal. 35-36. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Lâ Tuqaddimu Ramadhan bi Shawm Yawm aw Yawmayn,"* [21] jilid II, hal. 762. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Karahiyah ash-Shawm fi an-Nishf ats-Tsani min Sya'bân li Hal Ramadhan,"* [738] jilid III, hal. 106 dan bab *"Mâ Jâ'a la Taqaddamu asy-Syahra bi Shawm,"* [685] jilid III, hal. 60. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî mân Yashilu Sya'bân bi Ramadhan,"* [2335] jilid II, hal. 750. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi an-Nahyi an Yataqaddam Ramadhan bi Shawm illa man Shama Shawman fa Wafaqahu,"* [1650] jilid I, hal. 528. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"at-Taqaddum qabla Syahri Ramadhan,"* [2172] jilid IV, hal. 149. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 234, 347, 408, 477, 497, 513, dan 521. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Nahyu 'an at-Taqaddum fî ash-Shiyâm qabla ar-Ru'yah,"* jilid II, hal. 4.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Haqq al-Ahli fî "ash-Shawm,""* jilid III, hal. 52. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm ad-Dahri li man Tadharrara bihi aw Fawwta bi Haqqan,"* [186-187] jilid II, hal. 814-815. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Atha' fî al-Khabar fîhi,"* [2378] jilid IV, hal. 206. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shiyâm al-Abad,"* [1706] jilid I, hal. 544. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 164, 189, 190, 199, 212 dan jilid VI, hal. 455.

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shawm ad-Dahri,"* jilid III, hal. 130.

Rasulullah telah menyetujui Hamzah al-Aslami ketika puasa secara berturut-turut dengan bersabda kepadanya,

صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ

"Puasalah jika kamu mau, dan berbukalah jika kamu mau."[1]

Menurut yang pendapat yang lebih utama, puasa secara berselang sehari, yaitu puasa satu hari, tidak berpuasa satu hari, kemudian puasa lagi, dan seterusnya. Puasa seperti ini, lebih disukai Allah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

7. Puasa bagi Seorang Istri Jika Suaminya berada di Rumah, kecuali Seizin Suami.

Rasulullah saw. melarang seorang istri berpuasa jika suaminya ada di rumah, kecuali setelah mendapat persetujuan dan izin darinya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ رَمَضَانَ

"Hendaknya seorang istri tidak berpuasa satu hari ketika suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya, selain (puasa) Ramadhan."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Para ulama memandang larangan ini sebagai pengharaman, bahkan mereka membolehkan suami membatalkan puasa istrinya jika dia berpuasa tanpa mendapat persetujuan dari suaminya. Sebab, dengan demikian istri telah melanggar dan tidak mempedulikan hak suami.[3]

Hal ini berlaku selain di bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits di atas. Seorang istri tidak perlu meminta persetujuan suaminya terlebih dahulu untuk puasa Ramadhan. Seorang istri dibolehkan berpuasa tanpa izin suaminya, jika suaminya sedang bepergian (tidak berada di rumah).

---

[1] **HR Muslim,**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"at-Takhyir fî ash-Shawm wa al-Fithri fi as-Safar,"* [104-105]. **Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Hisyam ibnu 'Urwah fîhi,"* [2301-2307]. jilid IV, hal. 186-187 dan bab *"Sard ash-Shiyâm,"* [2384] jilid IV, hal. 207. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shawm fi as-Safar,"* [1662] jilid I, hal. 531. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî ash-Shiyâm fi as-Safar,"* [24] jilid I, hal. 295.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"an-Nikah,"* bab *"Shawm al-Mar'ah bi Idzni Zawjiha Tathawwu'an,"* jilid VII, hal. 39. **Muslim,** kitab *"az-Zakâh,"* bab *"Mâ Infiqa al-'Abdu min Mali Mawlahu,"* [84] jilid II, hal. 711. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Karahiyah Shawm al-Mar'ah illa bi Idzni Zawjiha,"* [782]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih" jilid III, hal. 142. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mar'ah Tashum bi Ghayr Idzni Zawjiha,"* [2458] jilid II, hal. 826-827. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,* bab *fî al-Mar'ah Tashum bi Gahyr Idzni Zawjiha,"* [1761] jilid I, hal. 560. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm al-Mar'ah Tathawwu'an illa bi Idzni Zawjiha,"* jilid II, hal. 12. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 316, 444, 476 dan 500.

[3] Maksudnya, karena istri tersebut melanggar hak suaminya.

Namun apabila suaminya pulang ke rumah, suaminya boleh membatalkan puasa istrinya.

Para ulama yang membolehkan istri berpuasa tanpa seizin dari suami terlebih dahulu apabila suami dalam keadaan sakit dan tidak mampu menyetubuhinya, mereka beralasan karena yang demikian sama halnya dengan bepergian.

8. Puasa Wishal. [1]

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، قَالَهَا ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي، فَاكْلَفُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ

"Hendaknya kalian (tidak berpuasa) wishal." Beliau mengucapkan demikian sebanyak tiga kali. Para sahabat bertanya, tetapi engkau sendiri melakukan wishal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, *"Sesungguhnya kalian tidak sama denganku. Sesungguhnya aku diberi makan oleh Tuhanku pada malam hari.[2] Maka, lakukanlah amalan semampu kalian."*[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Para ulama fikih menyatakan larangan ini makruh. Tetapi Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mundzir membolehkan wishal hingga tiba waktu sahur selama tidak memberatkan orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ تُوَاصِلُوْا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ

"Janganlah kalian melakukan wishal. Siapa pun di antara kalian yang hendak melakukan wishal, hendaknya dia melakukan hingga waktu sahur."[4]

---

1. *Wishal* dalam berpuasa maksudnya berpuasa terus-menerus dan berturut-turut tanpa berbuka atau sahur.
2. Maksudnya, diberi kekuatan oleh Tuhan sebagaimana halnya orang yang makan dan minum.
3. **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"at-Tankil li man Aktsara al-Wishal,"* jilid III, hal. 49. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Wishal fî "ash-Shawm,""* [58] jilid II, hal. 774. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Wishal fî ash-Shiyâm,"* [39] jilid I, hal. 301. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Wishal fî "ash-Shawm,""* jilid II, hal. 7-8. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 231, 237, 244, 315, 345 dan 418.
4. **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Wishal wa Man Qala, Laysa fî al-Layl Shiyâm,"* jilid III, hal. 48. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî al-Wishal,"* [2361] jilid II, hal. 767. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm as-Sittah min Syawwal,"* jilid II, hal. 21. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 8.

PUASA SUNNAH

Rasulullah saw. sangat menganjurkan untuk puasa pada hari-hari berikut:

1. Enam Hari pada Bulan Syawal.

Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ayub al-Anshari bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan lalu dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun."[1] [2]

Menurut Ahmad, puasa bulan Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut dan juga boleh dilakukan dengan tidak berturut-turut; tidak ada keutamaan baik melakukannya secara berturut-turut maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, diutamakan melakukan puasa bulan Syawal secara berturut-turut, yaitu dimulai setelah hari raya.

---

[1] Pahala ini diperoleh bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan pada setiap tahun. Menurut ulama, setiap satu amalan kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh pahala. Ini bermakna bahwa puasa sebulan di bulan Ramadhan sama dengan berpuasa selama sepuluh bulan, sementara puasa enam hari di bulan Syawwal sama dengan berpuasa selama dua bulan.

[2] **HR Muslim**,, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Istihbab Shawm Sittah Ayyam min Syawwal Ittiba'an li Ramadhan,"* [204] jilid II, hal. 822. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shawm Sittah Ayyam min Syawwal,"* [2433] jilid II, hal. 812-813. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shiyâm Sittah Ayyam min Syawwal,"* [759] jilid III, hal. 123. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Sittah Ayyam min Syawwal,"* [1716] jilid I, hal. 547.

2. Hari Arafah Selain Orang yang Sedang Melaksanakan Ibadah Haji

Dari Abu Qatadah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ؛ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

"Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu."[1] **HR Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.**

Dari Hafshah, dia berkata, ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw., yaitu puasa Asyura, puasa hari Arafah, puasa tiga hari pada setiap bulan, dan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh.[2] **HR Ahmad dan Nasai.**

Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا، أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

"Hari Arafah, hari raya kurban dan hari tasyrik adalah hari raya kita, umat Islam. Hari tersebut merupakan hari untuk makan dan minum."[3] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai.** Hadits ini dinyatakan sahih oleh Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. melarang puasa pada hari Arafah ketika berada di Arafah."[4] **HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.**

Tirmidzi berkata, Para ulama memandang sunnah puasa pada hari Arafah kecuali jika berada di Arafah.

---

[1] **HR Ibnu Majah,** secara makna kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm 'Arafah,"* [1730-1731] jilid I, hal. 551. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 296, 297 dan 304.

[2] **HR Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Kayfa Yashum Tsalatsah Ayyam min Kulli Syahrin wa Dzikr Ikhtilaf an-Naqilin li al-Khabar fi Dzalika,"* [2416] jilid IV, hal. 220. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 287.

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Ayyam at-Tasyrik,"* [2419] jilid II, hal. 804. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Karahah Shawm Ayyam at-Tasyrik,"* [773] jilid III, hal. 134. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Nasai,** kitab *"al-Manasik,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm Yawm 'Arafah,"* [3004] jilid V, hal. 252. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shiyâm Yawm 'Arafah,"* jilid II, hal. 23," **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 152.

[4] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shawm Yawm 'Arafah bi 'Arafah,"* [2440] jilid II, hal. 816. **Nasai,** kitab *"al-Hajj,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm Yawm 'Arafah,"* [3004] jilid V, hal. 278. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Yawm 'Arafah,"* [1732] jilid I, hal. 551. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 304 dan 446. Hadits ini *dha'if.* Lihat *ad-Dhaifah* [404].

Dari Ummu Fadhl, dia berkata, mereka meragukan apakah Rasulullah berpuasa pada hari Arafah? Aku pun mendatangi beliau dengan membawakan susu. Kemudian beliau minum saat beliau sedang menyampaikan khutbah kepada kaum Muslimin di Arafah.[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

3. Hari Asyura dan Sehari sebelum dan Sesudahnya

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya, shalat apa yang paling utama setelah shalat wajib? Beliau menjawab, *"Shalat sunnah di tengah malam."* Beliau ditanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadhan? Beliau menjawab, *"Puasa di bulan Allah yang kalian namakan bulan Muharram."*[2] **HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.**

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

"Hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan puasa pada hari ini. Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa, dan siapa yang menghendaki dia boleh tidak berpuasa."[3] **Muttafaq Alaih.**

Dari Aisyah ra., dia berkata, hari Asyura merupakan hari puasa orang-orang Quraisy pada masa jahiliah. Rasulullah saw. juga berpuasa pada hari Asyura. Begitu datang ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa pada hari itu. Tapi, setelah diwajibkan puasa Ramadhan, beliau bersabda,

---

1. **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Yawm Arafah,"* jilid III, hal. 55. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Istihbab al-Fithri li al-Hajj Yawm 'Arafah,"* [110-111] jilid II, hal. 791. **Tirmidzi** dari Ibnu Abbas kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Yawm 'Arafah bi 'Arafah,"* [750]. Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas ini hasan sahih." jilid III, hal. 115. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 217, 278, 279, 344, 259, 360 dan jilid VI, hal. 338-340. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shawm Yawm 'Arafah bi 'Arafah,"* [2441] jilid II, hal. 817.
2. **HR Muslim,,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal Shawm al-Muharram,"* [202-203] jilid II, hal. 821. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shawm al-Muharram,"* [2429] jilid II, hal. 811. **Tirmidzi** secara ringkas kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shawm al-Muharram,"* [740] jilid III, hal. 108. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." **Ibnu Majah,** secara ringkas kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Asyhur al-Hurum,"* [1742] jilid I, hal. 554. **Darimi** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Shiyâm al-Muharram,"* jilid II, hal. 21. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 303, 342, 344 dan 535.
3. **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Yawm 'Âsyûrâ',"* jilid III, hal. 57. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shawm Yawm 'Âsyûrâ',"* [126] jilid II, hal. 795. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* [34] jilid I, hal. 299. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid IV, hal. 95.

مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

"Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa, dan siapa yang menghendaki, dia boleh meninggalkannya."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, Rasulullah datang ke Madinah dan menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, *"Hari apa ini?"* Mereka menjawab, hari ini adalah hari baik. Pada hari ini, Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, lantas Musa berpuasa pada hari ini. Beliau bersabda, *"Aku dan kalian lebih berhak daripada Musa."* Kemudian beliau berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan puasa pada hari itu.[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra., dia berkata, hari Asyura dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Puasalah kalian pada hari ini (hari Asyura)."*[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, tatkala Rasulullah saw. berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada hari itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda,

فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

"Jika masih bertemu dengan tahun depan, insya Allah, kita berpuasa pada hari kesembilan."

Ibnu Abbas berkata, tapi belum juga sampai pada tahun depan, Rasulullah saw. telah wafat.[4] **HR Muslim dan Abu Daud.**

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

---

[1] **HR Bukhari**, dengan lafal yang hampir serupa kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm 'Âsyûrâ',"* jilid III, hal. 57 dan bab *"Wujub Shawm Ramadhan,"* jilid III, hal. 31. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shawm Âsyûrâ',"* [113] jilid II, hal. 792. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shawm Yawm 'Âsyûrâ',"* [2442] jilid II, hal. 817, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rukhshah fi Tark Shawm Yawm Âsyûrâ',"* [753]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini sahih." jilid III, hal. 118. **Darimi** dari Ibnu Umar kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* jilid II, hal. 22. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* [33] jilid I, hal. 299. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 57-143 dan jilid VI, hal. 162.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* jilid III, hal. 57. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* [127] jilid II, hal. 795. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* [1734] jilid I, hal. 552.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* jilid III, hal. 57. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shawm Yawm Âsyûrâ',"* [129] jilid II, hal. 796.

[4] **HR Muslim,,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Ayyu Yawm Yusham fi Âsyûrâ'?"* [133] jilid II, hal. 797-798. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Ruwiya Anna Âsyûrâ' al-Yawm at-Tasi',"* [2445] jilid II, hal. 818.

لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ، لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ، يَعْنِي؛ مَعَ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

"Seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke sembilan."[1] **HR Ahmad dan Muslim**. Maksudnya beserta hari Asyura.

Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura ada tiga tingkatan, yaitu; *pertama*, puasa selama tiga hari, yaitu hari kesembilan, kesepuluh, dan ke sebelas. *Kedua*, puasa pada hari kesembilan dan kesepuluh. *Ketiga*, puasa hanya pada hari kesepuluh saja.

4. Hukum Merayakan Hari Asyura

Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَهْلِهِ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ

"Barangsiapa yang memberi kelapangan bagi dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun."[2] **HR Baihaki** dalam *asy-Syu'ab* **dan Ibnu Abdul Barr.**

Hadits ini mempunyai riwayat lain, namun semuanya lemah. Tetapi riwayat yang satu dan yang lain bisa saling menguatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sakhawi.

5. Bulan Sya'ban

Rasulullah saw. selalu berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban. Aisyah ra. berkata, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah saw. berpuasa satu bulan penuh melainkan di bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa beliau pada bulan Sya'ban.[3] **HR Bukhari dan Muslim.**

---

1 HR Muslim,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Ayyu Yawm Yusham fi Âsyûrâ'?"* [134] jilid II, hal. 798. Ahmad dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 224, 225 dan 345. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm Yawm Âsyûrâ',"* [1736] jilid I, hal. 552.

2 Dalam *al-Kanz*, hadits ini dinisbahkan kepada Ibnu Abdul Barr dalam *al-Istidzkar* dan diriwayatkan dari Jabir [24258] jilid VIII, hal. 576. Namun banyak perawinya diabaikan atau tidak dikenal. Oleh karena itu, ini adalah hadits *maudhu'*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [410-411].

3 **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Sya'bân,"* jilid III, hal. 50. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shiyâm an-Nabi Muhammad saw. fi Ghayr Ramadhan wa Istihbab Alla Yukhalliya Syahran 'an Shawm,"* [175] 2, hal. 810. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Kayf Kâna an-Nabi Muhammad saw. Yashum,"* [2434] jilid II, hal. 813. **Nasai**, secara makna kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"at-Taqaddum qabla Ramadhan wa Dzikr Ikhtilaf an-Naqilin li Khabar 'Aisyah fihi,"* [2179-2180] jilid IV, hal. 151. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Jami' ash-Shiyâm,"* [56] jilid I, hal. 309.

Dari Usamah bin Zaid ra., dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain yang sesering pada bulan Sya'ban. Beliau bersabda,

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ، وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبَّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ، وَأَنَا صَائِمٌ

"Itu adalah bulan yang diabaikan oleh orang-orang, yaitu antara bulan Rajab dengan Ramadhan. Padahal pada bulan itu amal-amal diangkat dan dihadapkan kepada Tuhan semesta alam. Maka, aku sangat menginginkan amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa."[1] **HR Abu Daud, Nasai** dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Mengkhususkan puasa pada hari *nishfu Sya'ban* (pertengahan bulan Sya'ban) dengan meyakini bahwa hari-hari tersebut memiliki keutamaan daripada hari-hari yang lain, tidak memiliki dasar atau keterangan yang sahih.

6. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab

Pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab dianjurkan memperbanyak puasa. Dari seorang laki-laki dari Bahilah, bahwa dia menemui Rasulullah saw. dan berkata, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang datang menjumpaimu pada awal tahun. Beliau bertanya, *"Kenapa keadaanmu telah jauh berubah, padahal sebelumnya kamu berpenampilan bagus?"* Dia menjawab, sejak berpisah denganmu, aku tidak makan kecuali hanya pada malam hari. Beliau bertanya, *"Kenapa engkau menyiksa dirimu?"* Rasulullah kemudian bersabda, *"Puasalah pada bulan ash-Shabar, yakni bulan Ramadhan, dan satu hari dari setiap bulan."* Tambahkanlah lagi, karena aku mampu melakukannya, ujar orang itu. Beliau bersabda, *"Puasalah dua hari (pada setiap bulan)."* Tambahlah lagi, pinta laki-laki itu. Beliau bersabda, *"Puasalah sehari pada bulan suci lalu berbukalah, kemudian puasalah sehari lagi pada bulan suci lalu berbukalah, kemudian puasalah sehari pada bulan suci lagi lalu berbukalah."* Ketika menyampaikan sabda itu, Rasulullah memberi isyarat dengan ketiga jari beliau dengan menggenggamkannya lalu melepaskannya."[2] [3] **HR Ahmad, Abu**

---

[1] **HR Nasai**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm an-Nabi Muhammad saw. ,"* [2357] jilid IV, hal. 201. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 201. **Ibnu Khuzaimah** secara makna kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shifah Shawm Nabi Muhammad saw. ,"* jilid III, hal. 304-305.

[2] Maksudnya, memberi isyarat supaya berpuasa selama tiga hari dan berbuka pada tiga hari yang lain.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Asyhur al-Hurum,"* [2428] jilid II, hal.

Daud, Ibnu Majah, dan Baihaki yang menyatakan *sanad* hadits ini baik.

Tidak ada keutamaan tertentu puasa di bulan Rajab ketimbang bulan-bulan yang lain, kecuali bulan tersebut termasuk bulan suci. Dan tidak ada satu pun hadits sahih yang menjelaskan bahwa puasa pada bulan itu mempunyai keistimewaan secara khusus. Ada beberapa hadits dalam masalah ini, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada hadits sahih yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum terkait keutamaan bulan itu, puasa padanya, puasa pada hari-hari tertentu darinya atau melakukan ibadah pada malam harinya."

7. Hari Senin dan Hari Kamis

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ada yang bertanya mengenai hal ini kepada beliau.[1] Beliau menjawab,

إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، إِلاَّ الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُولُ: أَخِّرْهُمَا

"Sesungguhnya amal-amal diajukan (di depan Allah) pada setiap hari Senin dan Kamis, lalu Allah mengampuni setiap Muslim atau setiap orang yang beriman kecuali dua orang yang berseteru. Allah berfirman, "Tangguhkanlah amal kedua orang itu."[2] **HR Ahmad** dengan *sanad* sahih.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Beliau bersabda menjawab,

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ

"Itu adalah hari ketika aku dilahirkan, dan saat wahyu diturunkan kepadaku."[3]

809-810. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shiyâm Asyhur al-Hurum,"* [1741] jilid I, hal. 554. Hadits ini *dha'îf*. Lihat *Dhaif Abu Daud* [419].

[1] Maksudnya, beliau ditanya mengenai sebab berpuasa pada hari senin dan kamis.

[2] **HR Aḥmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 329 dengan lafalnya tanpa menyebut lafal: إلا المتهاجرين *(kecuali dua orang yang saling mendiamkan (berseteru),"* lantas beliau bersabda, *"Tangguhkan keduanya."* Ahmad,, jilid V, hal. 204, 205 dan 209.

[3] **HR Muslim**,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Istihbab Shyiyam Tsalatsah Ayyam min Kulli Syuhur,"* [198] jilid II, hal. 820. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 297-299.

8. Tiga Hari dalam Setiap Bulan

Abu Dzarr al-Ghifari ra. berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kami agar berpuasa tiga hari pada setiap bulan, yang sering dikenal dengan sebutan yaitu yang disebut dengan Ayyâmul baidh, tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas. Beliau bersabda, *"Itu seperti puasa sepanjang tahun."*[1] HR **Nasai** dan menurut **Ibnu Hibban** sahih.

Ada sebuah hadits dari Rasulullah, bahwa pada setiap bulan, beliau berpuasa pada hari Sabtu, ahad, dan Senin. Kemudian pada bulan berikutnya, beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pada awal setiap bulan, beliau juga berpuasa pada hari Kamis dan pada awal bulan berikutnya, beliau berpuasa pada hari Senin dan pada bulan berikutnya beliau berpuasa pada hari Senin.[2]

9. Puasa Daud

Dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah saw. bertanya kepadaku, *"Aku diberitahu bahwa engkau sering mengerjakan amal ibadah di waktu malam dan puasa di siang harinya?"* Benar, wahai Rasulullah, jawabku. Mendengar itu, beliau lantas bersabda,

فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

"Berpuasalah dan berbukalah (tidak berpuasa), shalat dan tidurlah. Karena tubuhmu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, istrimu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tamumu mempunyai hak yang harus engkau penuhi. Cukup bagimu puasa tiga hari pada setiap bulan." Begitu aku semakin kukuh untuk beribadah lebih banyak, maka aku pun lebih sering melakukan ibadah yang lebih banyak lagi. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku mampu

---

1 HR **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Shawm ats-Tsalats min Kulli Syahr,"* [2449] jilid II, hal. 821. **Nasai**, tanpa lafal, *"Hiya Ka Shawm Ad-Dahr,"* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Musa ibnu Thalhah fi al-Khabar fi Shiyâm Tsalatsah Ayyam min asy-Syahr,"* [2422-2423] jilid IV, hal. 222. **Ibnu Majah**, dari Abdul Malik bin Manhal, dari ayahnya, dari Rasulullah saw. kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shiyâm Tsalatsah Ayyam min Kulli Syahr,"* [1707] jilid I, hal. 544. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 27. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban*, bab *"Shawm at-Tathawwu',"* [3648] jilid V, hal. 265.

2 HR **Tirmidzi** secara ringkas kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shawm al-Itsnayn wa al-Kamis,"* [746] jilid III, hal. 113. **Abu Daud** secara ringkas kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Shawm ats-Tsalats min Kulli Shayr,"* [2450] jilid II, hal. 822. **Nasai**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Kayf Yashum Tsalatsah Ayyam,"* [2415-2418] jilid IV, hal. 220-221. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 406. Lihat *Tamâm al-Minnah* [414-415].

melakukan lebih dari itu. Rasulullah bersabda, *"Kalau begitu, puasalah tiga hari setiap pekan."* Begitu aku semakin kukuh untuk beribadah lebih banyak, maka aku pun dibebani ibadah yang lebih banyak. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku sanggup melakukan lebih dari itu. Rasulullah bersabda, *"Kalau begitu, puasalah seperti puasa Nabi Daud dan janganlah melebihi dari itu."* Wahai Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud? Rasulullah menjelaskan, *"Dia puasa sehari lalu berbuka pada hari berikutnya (dan demikianlah seterusnya)."*[1] **HR Ahmad dan yang lain.**

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا

"Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud, dan shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Daud. Dia tidur separuh malam, dan bangun untuk shalat pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dia puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari (berikutnya)."[2]

Hukum Membatalkan Puasa Sunnah

Dari Ummu Hani' ra., dia berkata, Rasulullah saw. menemui Ummu Hani' pada hari penaklukan kota Mekah. Lalu dihidangkan minuman dan beliau pun meminumnya. Setelah itu, beliau menyodorkan minuman kepadaku. Aku berkata, aku sedang berpuasa. Rasulullah lantas bersabda,

إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيْرٌ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِيْ، وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِيْ

"Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa sunnah pemimpin bagi dirinya sendiri, jika engkau berkehendak, maka puasalah. Dan jika engkau berkehendak, maka engkau juga boleh tidak berpuasa (membatalkannya, red)."[3] **HR Ahmad, Daraquthni, dan Baihaki.**

---

1 **HR Bukhari**, secara makna kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Shawm Daud 'Alayhissalam,"* jilid III, hal. 52. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"an-Nahyu 'an Shawm ad-Dahri,"* [182] jilid II, hal. 813. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 195, 197, 198, 200 dan 225.

2 **HR Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shiyâm Dawud 'Alayhissalam,"* [1712] jilid I, hal. 546. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 160.

3 **HR Daraquthni** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"asy-Syahadah 'ala Ru'yah al-Hilal,"* [7] jilid II, hal. 173-174. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shawm at-Tathawwu' wa al-Khuruj minhu Qabla Tamâmihi,"* jilid IV, hal. 276-277. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 343.

Hakim meriwayatkan dan mengatakan bahwa *sanad* hadits ini sahih,

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

"Orang yang berpuasa sunnah pemimpin bagi dirinya. Jika menghendaki, dia boleh berpuasa, dan jika menghendaki, dia boleh tidak berpuasa."[1]

Dari Abu Juhaifah, dia berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. Pada suatu ketika, Salman mengunjungi Abu Darda'. Begitu didapati ibu Abu Darda' mengenakan pakaian lusuh, Salman pun bertanya, apa yang sedang engkau alami? Ibu Abu Darda' menjawab, saudaramu, Abu Darda' tidak menginginkan kepentingan duniawi lagi. Kemudian Abu Darda' datang dan menyajikan makanan kepada Salman. Abu Darda' berkata, makanlah. Aku sekarang sedang puasa. Salman berkata, aku tidak ingin makan sebelum engkau makan. Akhirnya, Abu Darda' pun makan. Pada waktu malam hari, Abu Darda' bangun untuk menunaikan ibadah. Salman yang memperhatikannya berkata, tidurlah. Abu Darda' pun tidur. Begitu dia hendak bangun lagi, Salman menegurnya, tidurlah. Tatkala lewat tengah malam, Salman berkata, bangunlah sekarang. Keduanya sama-sama menunaikan shalat sunnah tengah malam. Setelah itu, Salman berkata kepada Abu Darda', sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang harus engkau penuhi. Engkau sendiri mempunyai hak yang harus engkau penuhi. Begitu pula keluargamu, mereka mempunyai hak yang harus engkau penuhi. Maka, berikanlah setiap hak kepada yang berhak menerimanya. Abu Darda' lalu menjumpai Rasulullah dan menyampaikan kejadian itu kepada beliau. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, *"Salman benar."*[2] **HR Bukhari dan Tirmidzi.**

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata, aku membuat makanan untuk Rasulullah saw.. Beliau pun datang kepadaku bersama para sahabat. Tatkala makanan dihidangkan, salah seorang sahabat berkata, aku sekarang berpuasa. Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda,

دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ، وَتَكَلَّفَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: أَفْطِرْ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، إِنْ شِئْتَ

[1] **HR Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shawm at-Tathawwu',"* jilid I, hal. 439. Hakim berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya. Hadits-hadits yang mengalami kontradiksi antara satu sama lain adalah tidak sahih sama sekali." Hal ini disetujui oleh Dzahabi.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Aqsama 'ala Akhihi li Yufthira fi at-Tathawwu' wa lâm Yara 'alayhi Qadha',"* jilid III, hal. 49 dan kitab *"al-Adab,"* bab *"Shun'u ath-Tha'am wa at-Takalluf li ad-Dahyf,"* jilid VIII, hal. 40. **Tirmidzi** kitab *"az-Zuhd,"* bab *"Haddatsana Muhammad ibnu Bassyar,"* [2413]. Abu Isa berkata, "Hadits ini sahih." jilid IV, hal. 608-609.

'Saudaramu telah mengundangmu makan dan bersusah payah untuk menyiapkan hidangan untuk kalian." Kemudian beliau bersabda, "Berbukalah! Dan puasalah untuk menggantikannya jika engkau mau."[1] **HR Baihaki** dengan *sanad* hasan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar.

Mayoritas ulama membolehkan berbuka bagi orang yang berpuasa sunnah dan menyatakan sunnah hukumnya untuk mengqadha' hari yang ditinggalkannya. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam beberapa hadits sahih sebelumnya.

---

[1] HR Baihaki kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"at-Takhyir fi al-Qadha' in Kâna Shawmuhu Tathawwu'an,"* jilid IV, hal. 279.

ADAB BERPUASA

Ketika berpuasa, seseorang dianjurkan memperhatikan sekaligus melaksanakan adab-adab berikut ini:

1. Makan sahur.

Umat Islam sepakat bahwa sahur hukumnya sunnah dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ[1] بَرَكَةً

"Bersahurlah, karena dalam sahur terdapat berkah."[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Miqdam bin Ma'dikarib, dari Rasulullah, beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِهَذَا السَّحُورِ، فَإِنَّهُ هُوَ الْغَذَاءُ الْمُبَارَكُ

"Hendaknya kalian makan sahur, karena ia adalah makanan yang diberkahi."[3] **HR Nasai** dengan *sanad* baik.

---

[1] [السحور] dengan harakat fathah pada huruf *haa'* maksudnya makanan sahur, dan jika dibaca dengan harakat dhammah, maka maksudnya adalah kata dasar (waktu sahur) dan perbuatan pada waktu sahur.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Barakah as-Sahur fi Ghayr Ijab,"* jilid III, hal. 37-38. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal as-Sahur wa Ta'kid Istihbabihi wa Istihbab Ta'khirihi wa Ta'jil al-Fithri,"* [45] jilid II, hal. 770. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhal as-Sahur,"* [708] jilid III, hal. 79. **Nasai,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Hatts 'ala as-Sahur,"* [2146] jilid IV, hal. 141. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi as-Sahur,"* [1692] jilid I, hal. 540. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Fadhal as-Sahur,"* jilid II, hal. 6. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid III, hal. 99, 215, 243, 258 dan 281. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Istihbab as-Sahur,"* jilid IV, hal. 236.

[3] **HR Nasai,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Tasmiyah as-Sahur Ghidza',"* [2164] jilid IV, hal. 146. Lihat *al-Ihkam fi al-Ahkam* oleh Ustaz Mushthafa bin Salamah.

Makan sahur dipenuhi berkah, karena sahur dapat memberi kekuatan bagi orang yang hendak berpuasa, membuat dirinya semakin rajin beribadah, dan meringankan beban puasa.

Sahur bisa dilakukan dengan memakan makanan, baik banyak ataupun sedikit, meminum walaupun dengan se-teguk air. Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

السَّحُوْرُ بَرَكَةٌ، فَلاَ تَدَعُوْهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةَ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ

"Sahur adalah keberkahan. Maka, janganlah kalian mengabaikannya, walaupun seorang di antara kalian hanya sahur dengan se-teguk air. Sebab, Allah dan para malaikat-Nya bershalawat (memberkati dan mendoakan) kepada orang-orang yang bersahur."[1] **HR Ahmad**.

Waktu Sahur

Waktu sahur sejak pertengahan malam hingga terbit fajar dan disunnahkan mengakhirkannya hingga sebelum fajar terbit. Dari Zaid bin Tsabit ra., dia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah saw., lalu kami berdiri untuk melakukan shalat. Aku bertanya, berapa jeda waktu antara keduanya (makan sahur dengan berdiri untuk shalat)? Beliau menjawab, *"(Selama bacaan) lima puluh ayat."*[2] **HR Bukhari dan Muslim.**

Dari Amru bin Maimun, dia berkata, para sahabat Muhammad saw. adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling lambat ketika bersahur.[3] **HR Baihaki** dengan *sanad* sahih.

Dari Abu Dzarr al-Ghifari ra. dalam hadits *marfu'*, bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُوْرَ

---

1 **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 12 dengan lafal yang serupa dan diriwayatkan secara ringkas, jilid V, hal. 370.

2 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Qadri Kam Bayna as-Sahur wa Shalâh al-Fajar?"* jilid III, hal. 37. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal as-Sahur wa Ta'kid Istihbabihi wa Istihbab Ta'khirihi wa Ta'jil al-Fathri,"* [47] jilid II, hal. 771.

3 **HR Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Yustahabbu min Ta'jil al-Fithri wa Ta'khir as-Sahur,"* jilid IV, hal. 238.

"Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur."[1] Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abu Utsman. Dia adalah seorang perawi yang tidak dikenal.

Hukum Bagi Orang yang Ragu Terhadap Terbitnya Fajar

Jika seseorang ragu, apakah fajar sudah terbit atau belum, dia tetap dibolehkan makan dan minum hingga benar-benar yakin telah terbit fajar, dan keraguannya tidak boleh dijadikan sebagai landasan amal. Sebab, Allah swt. melarang makan dan minum hingga fajar benar-benar terbit, bukan berlandaskan pada keraguan. Allah swt. berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... ﴿١٨٧﴾

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." **(Al-Baqarah [2]: 187)**

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas ra., aku bersahur namun jika aku ragu, aku langsung menahan diri untuk tidak makan sahur. Mendengar itu, Ibnu Abbas berkata, "Makanlah selama kamu masih ragu, hingga akhirnya kamu tidak ragu lagi."

Abu Daud berkata, "Abu Abdillah mengeluarkan fatwa bahwa[2] orang yang ragu, apakah fajar sudah terbit atau belum, tetap dibolehkan makan hingga benar-benar yakin bahwa fajar sudah terbit." Pendapat ini menurut mazhab Ibnu Abbas ra., Atha', Auza'i dan Ahmad. Menurut imam Nawawi, pengikut mazhab Syafi'i sepakat dibolehkan makan bagi orang yang meragukan terbitnya fajar.

2. Menyegerakan berbuka

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, apabila matahari sudah terbenam. Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

---

[1] **HR Bukhari,** dan *Fath al-Bâri* dengan lafal, *"Orang Islam senantiasa dalam keadaan baik selama mereka mau menyegerakan berbuka."* jilid IV, hal. 234. Hadits ini menegaskan bahwa mengakhirkan berbuka puasa hingga bermunculan bintang di langit sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syi'ah di Iran adalah salah. Hadits ini menyatakan bahwa jika mereka tetap mengamalkan amalan seperti ini, mereka selama-lamanya tidak akan memperoleh kebaikan. Jadi, berpeganglah pada Sunnah Nabi Muhammad saw., wahai saudaraku, dan janganlah kamu tertipu oleh mereka. Lihat *Fath al-Bâri,* jilid IV, hal. 234. Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid V, hal. 172.

[2] Dia adalah Ahmad, bin Abdullah. *Atsar* Ibnu Abbas ini terdapat dalam *Fath al-Bâri* dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar, jilid IV, hal. 161.

"Umat manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

Sebaiknya berbuka puasa dengan buah korma, dan jika tidak ada, maka berbuka dengan meminum air. Dari Anas ra., dia berkata, Rasulullah saw. berbuka dengan beberapa butir korma basah sebelum shalat. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan korma kering. Jika tidak ada juga, beliau berbuka dengan beberapa teguk air.[2] **HR Abu Daud**. Hakim menyatakan hadits ini sahih, sementara Tirmidzi menyatakannya hasan.

Dari Salman bin Amir bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ، فَعَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ

"Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaknya dia berbuka dengan korma. Jika tidak ada, hendaknya dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu suci."[3] **HR Ahmad dan Tirmidzi** yang menyatakan hadits ini hasan sahih.

Hadits ini menegaskan anjuran berbuka sebelum shalat Maghrib dengan cara seperti yang disebutkan dalam hadits ini. Setelah shalat maghrib, barulah makan, kecuali jika makanan sudah dihidangkan, hendaknya dia berbuka terlebih dahulu.

Dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوْا بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Ta'jil al-Ifthar,"* jilid III, hal. 47. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal as-Sahur,"* [48] jilid II, hal. 771. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Ta'jil al-Ifthar,"* [1697] jilid I, hal. 541. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Ta'jil al-Ifthar,"* [699] jilid III, hal. 73. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Ta'jil al-Ifthar,"* jilid II, hal. 7. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Ta'jil al-Ifthar,"* [6] jilid I, hal. 288. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Yustahabbu min Ta'jil al-Fithri wa Ta'khir as-Sahur,"* jilid IV, hal. 237. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid V, hal. 331, 334, 336, 337 dan 339.

[2] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Yufthar 'alayhi,"* [2356] jilid II, hal. 764. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a Ma Yustahabbu 'alayhi al-Ifthar,"* [696] jilid III, hal. 70. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharîb." **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid III, hal. 164. **Hakim** kitab *"ash-Shiyâm,"* jilid I, hal. 432. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,."

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a Ma Yustahabbu 'inda al-Ifthar,"* [695]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." jilid III, hal. 69-70. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Yufthar 'alayhi,"* [2355] jilid II, hal. 764. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a Ma Yustahabbu al-Fithr,"* [1699] jilid I, hal. 542. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Yustahabbu al-Fithru 'alayhi,"* jilid II, hal. 7. **Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Istihbab al-Ifthar bi at-Tamar,"* jilid I, hal. 432. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Ini didukung oleh Dzahabi. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Yufthar 'alayhi,"* jilid IV, hal. 238.

"Jika makan malam telah dihidangkan, makanlah terlebih dahulu sebelum shalat magrib, dan janganlah kalian menunda santap malam kalian."[1] **HR Bukhari dan Muslim.**

3. Berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا أَفْطَرَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تَغْفِرَ لِي

"Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika hendak berbuka memiliki doa yang tidak tertolak." Apabila Abdullah hendak berbuka, dia berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, supaya Engkau mengampuniku."[2]

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Rasulullah berdoa saat berbuka,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

"Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan insya Allah pahala sudah ditetapkan."[3]

Dalam sebuah hadits mursal bahwasanya Rasulullah berdoa,

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."[4]

Tirmidzi meriwayatkan dengan *sanad* hasan bahwa Rasulullah bersabda,

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"al-Adzan,"* bab *"Idza Hadharat ath-Tha'am wa Uqimat ash-Shalâh,"* jilid I, hal. 171. **Muslim**, dengan lafal, *"Jika makan malam telah dihidangkan sedangkan iqamat shalat sudah dikumandangkan."* kitab *"al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalâh,"* [64] jilid I, hal. 392. **Ahmad**, secara makna, jilid II, hal. 148.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fî ash-Shâ'im la Turaddu Da'watuhu,"* [1753] jilid I, hal. 557. Dalam *az-Zawa'id* dinyatakan bahwa *sanad* hadits ini sahih. Sebab, Ishaq bin Ubaidillah bin Harits dinyatakan oleh Nasai, sebagai perawi yang tidak bermasalah dan Abu Zar'ah menyatakannya sebagai perawi *tsiqah*. Bahkan Ibnu Hibban menyebut namanya di dalam *ats-Tsiqat*. Sementara perawi lainnya sesuai syarat Bukhari,. Namun ini *dha'îf*. Lihat *al-Irwa'* [921].

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Qawl 'inda al-Ifthar,"* [2357] jilid II, hal. 765. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Nasai,. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Yaqul idza Afthara,"* jilid IV, hal. 239. Hadits ini *dha'îf*. Lihat *al-Irwa'* [921].

[4] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Qawl 'Inda al-Ifthar,"* [2358] jilid II, hal. 765. **Baihaki** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Yaqul idza Afthara,"* jilid IV, hal. 239.

ثَلاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ؛ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ

"Ada tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka, yaitu: Orang yang berpuasa hingga berbuka,[1] pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi."[2]

4. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa

Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.. Allah swt. memberlakukan puasa sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan untuk membiasakan berbuat baik.

Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasanya, sehingga puasanya akan mendatangkan manfaat dan menumbuhkan ketakwaan, sebagaimana yang disebut Allah dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(Al-Baqarah [2]: 183)**

Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi puasa juga menahan diri dari apa segala bentuk larangan Allah swt.. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

"Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa adalah menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Jika kalian

---

[1] Di sini dapat diambil satu kesimpulan bahwa disunnahkan membaca doa sepanjang berpuasa. Hadits ini *dha'if.* Lihat *ad-Dhaifah* [1358].

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"ad-Da'awat,"* bab *"fi al-'Afwi wa al-'Afiyah,"* [3598] jilid V, hal. 578. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." kitab *"Shifah al-Jannah,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Shifah al-Jannah wa Na'imiha,"* [2526] jilid IV, hal. 672. Tirmidzi berkata, "*Sanad* hadits tidak kuat. Menurutku, bukanlah hadits *muttashil.* Hadits ini juga diriwayatkan dengan *sanad* yang lain dari Abu Mudillah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah" **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi ash-Shâ'im la Turaddu Da'watuhu,"* [1752] jilid I, hal. 557. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid II, hal. 305 dan 445.

dicaci atau dibodohkan (diperlakukan dengan kasar) oleh seseorang, maka katakanlah; aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa."[1] **HR Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim** yang mengatakan kesahihan hadits ini berdasarkan syarat Muslim.

Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terkait dia meninggalkan makan dan minumnya."[2] [3]

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ، إِلاَّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ، إِلاَّ السَّهَرُ

"Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar saja. Dan betapa banyak orang yang mengerjakan shalat malam yang tidak mendapatkan dari shalat malamnya selain begadang malam saja."[4] **HR Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim** yang menyatakannya sebagai hadits sahih menurut syarat Bukhari.

5. Menggosok gigi

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi ketika sedang berpuasa, tanpa membedakan apakah dilakukan pada waktu pagi ataupun petang. Tirmidzi berkata, "Menurut Syafi'i, tidak ada larangan menggosok gigi baik dilakukan pada waktu pagi maupun petang."

---

[1] **HR Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Afthara fi Ramadhan Nasiyan, fa La Qadha'a 'alayhi wa kaffarah,"* jilid I, hal. 430-431. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Ini didukung oleh Dzahabi. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Adab "ash-Shawm,""* [3470] jilid V, hal. 198. *Shahih Ibnu Khuzaimah* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"an-Nahyu 'an al-Laghwi fî ash-Shiyâm,"* [1996] jilid III, hal. 242.

[2] Maksudnya, Allah tidak akan menerima ibadah puasanya.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Lam Yada' Qawl az-Zûr,"* jilid III, hal. 33. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"at-Tasydîd li al-Ghaybah li ash-Shâ'im,"* [707] jilid III, hal. 78. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghaybah wa ar-Rafats li ash-Shâ'im,"* [1689] jilid I, hal. 539. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Ghaybah li ash-Shâ'im,"* [2362]. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 452 dan 505.

[4] **HR Hakim** kitab *"ash-Shawm,"* jilid I, hal. 431. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Ini didukung oleh Dzahabi. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Ghaybah wa ar-Rafats li ash-Shâ'im,"* [1690] jilid I, hal. 539. Dalam *az-Zawa'id* dinyatakan bahwa *sanad* hadits ini *dha'if*. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî al-Muhafadzah 'ala "ash-Shawm,""* jilid II, hal. 301. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 441.

Rasulullah saw. selalu menggosok gigi ketika sedang berpuasa.[1] Uraian tentang masalah ini telah dijelaskan pada bagian pertama. Bagian yang berkeinginan untuk merujuk, silakan dibaca padanya.

6. Memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an

Memperbanyak sedekah hati dan membaca Al-Qur'an dianjurkan pada setiap waktu, tetapi kedua amalan mulia ini lebih utama bila dilakukan ketika di bulan Ramadhan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, Rasulullah saw. adalah orang yang paling dermawan dan sifat kedermawanannya lebih nampak ketika di bulan Ramadhan, yaitu ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan. Lalu Jibril mengajaknya untuk tadarus Al-Qur'an. Sungguh. Kedermawanan Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan melebihi angin yang berembus."[2] [3]

7. Memperbanyak ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa apabila telah masuk sepuluh hari terakhir (dari bulan Ramadhan), Rasulullah menghidupkan waktu malam beliau, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah, dan mengencangkan ikat pinggang (semakin giat dalam ibadah, red).[4]

---

[1] HR **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"as-Siwâk li ash-Shâ'im,"* [2364] jilid II, hal. 768. Tirmidzi kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi as-Siwâk li ash-Shâ'im,"* [725] jilid III, hal. 95. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan." Bukhari, di dalam *Shahih*-nya menyebut hadits ini secara mu'allaq di bahasan tentang biografinya. Dia berkata, "Disebutkan dari Amir bin Rabi'ah..." kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Siwâk ar-Ruthab,"* jilid III, hal. 40. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 445.

[2] Ibarat angin dilihat dari segi kecepatan dan kemerataannya.

[3] HR **Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Ajwad Mâ Kâna an-Rasulullah Yakun fi Ramadhan,"* jilid III, hal. 33. **Muslim**, kitab *"al-Fadhâ'il,"* bab *"Kâna an-Rasulullah Ajwada an-Nas bi al-Khayr min ar-Rih al-Mursalah,"* [50] jilid IV, hal. 1803. **Nasai**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Fadhl wa al-Jud fi Syahri Ramadhan,"* [2095] jilid IV, hal. 125. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 288 dan 363.

[4] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Fadhal al-'Amal fi al-'Asyri al-Awakhir min Ramadhan,"* jilid III, hal. 61. **Muslim**, kitab *"al-I'tikaf,"* bab *"al-Ijtihad fi al-'Asyri al-Awakhir min Syahri Ramadhan,"* [7] jilid II, hal. 832. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi Fadhal al-'Asyri al-Awakhir min Ramadhan,"* [1768] jilid I, hal. 562. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fi Qiyâm Syahri Ramadhan,"* [1376] jilid II, hal. 105. **Nasai**, kitab *"Qiyâm al-Layl wa Tathawwu' an-Nahar,"* bab *"al-Ikhtilaf 'ala 'Aiasyah fi Ihyâ' al-Layl,"* [1639] jilid III, hal. 217-218. **Ahmad** dalam *al-Musnad* dengan lafal yang hampir serupa, jilid VI, hal. 40, 41, 66, 68 dan 146.

Menurut riwayat Muslim, beliau sangat giat beribadah pada sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan) melebihi ibadah beliau di bulan-bulan yang lain.[1]

Tirmidzi meriwayatkan dari Ali ra. dan menyatakan bahwa hadits ini sahih, dia berkata, Rasulullah saw. membangunkan keluarganya pada sepuluh malam terakhir (bulan Ramadhan) dan mengencangkan ikat pinggang.[2]

Beberapa Hal yang Dibolehkan Ketika Puasa

Saat berpuasa, ada beberapa hal yang boleh dikerjakan:

1. Menyiramkan air ke tubuh dan menyelam ke dalam air. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman dari beberapa orang sahabat Rasulullah, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah saw. menuangkan air ke atas kepala beliau ketika sedang berpuasa, lantaran dahaga atau panas.[3] **HR Ahmad, Malik, dan Abu Daud** dengan *sanad* sahih.

   Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat hadits dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah pernah junub pada waktu Shubuh, padahal beliau sedang berpuasa, kemudian beliau mandi.[4]

   Jika ada air yang masuk ke dalam rongga dan tidak disengaja ketika mandi, puasanya tetap sah.

2. Memakai celak atau meneteskan sesuatu ke mata, baik terasa ke dalam kerongkongan maupun tidak. Hal ini tidak membatalkan puasa. Sebab,

---

[1] **HR Muslim,**, kitab *"al-I'tikaf,"* bab *"al-Ijtihad fi al-'Asyri al-Awakhir min Syahri Ramadhan,"* [8] jilid II, hal. 832. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Minnahu,"* [796] jilid VI, hal. 152. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih gharîb." **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi Fadhal al-'Asyri al-Awakhir min Syahri Ramadhan,"* [1767] jilid I, hal. 562. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 82, 123 dan 256.

[2] **HR Tirmidzi** tanpa menggunakan lafal: ويرفع المئزر kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Min "ash-Shawm,""* [795] jilid III, hal. 152. Pentahqiq *Fikih as-Sunnah* ini berkata, "Tak seorang pun dari para ulama penulis *al-Kutub as-Sittah* yang meriwayatkan hadits ini selain Tirmidzi." **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 98, 128, 133 dan 137.

[3] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ash-Shâ'im Yushabbu 'alayhi min al-Ma' min al-'Athasy wa Yubaligh fi al-Istinsyaq,"* [2365] jilid II, hal. 769. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ash-Shiyâm fi as-Safar,"* [22] jilid I, hal. 294. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 475, jilid IV, hal. 63, jilid V, hal. 376, 380, 408 dan 430.

[4] **HR Bukhari,** dengan lafal yang serupa kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ash-Shâ'im Yushbihu Junuban,"* jilid III, hal. 38. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Shihhah Shawm Man Thala'a 'alayhi al-Fajru wa Huwa Junub,"* [76] jilid II, hal. 780. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 34, 36 dan 38. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi mân Ashbaha Junuban wa Huwa Yurid "ash-Shawm,""* jilid II, hal. 13.

mata bukan termasuk jalan yang dapat dimasuki air hingga ke rongga perut. Dari Anas, bahwa dia pernah memakai celak ketika sedang puasa.[1] Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Tapi Ibnu Mundzir menceritakan bahwa pendapat ini dari Atha', Hasan, Nakha'i, Auza'i, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, dan Ibnu Abu Aufa dari golongan sahabat. Pendapat ini adalah mazhab Abu Daud. Dalam masalah ini, tidak ada satu keterangan yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. sebagaimana yang dikatakan oleh Tirmidzi.[2]

3. Berciuman. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya dibolehkan berciuman ketika sedang berpuasa. Dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah pernah mencium (istri beliau) ketika sedang berpuasa dan bersentuhan tatkala puasa, namun beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya.[3]

   Dari Umar ra., dia berkata, pada suatu hari, nafsuku bergejolak. Aku lantas mencium (istriku) padahal ketika itu aku sedang puasa. Aku lantas menemui Rasulullah dan berkata kepada beliau, hari ini aku telah melakukan perkara besar. Aku mencium (istriku) padahal aku dalam keadaan puasa. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, *"Bagaimanakah menurutmu, jika kamu berkumur-kumur dengan air sedangkan saat itu kamu puasa?"* Aku jawab, itu tidak apa-apa. Rasulullah bersabda, *"Lantas kenapa (kamu pertanyakan)?"*[4]

   Ibnu Mundzir berkata, Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Atha', Sya'bi, Hasan, Ahmad, dan Ishaq membolehkan mencium istri ketika sedang puasa.

   Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukum mencium istri makruh

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî al-Kahli 'inda an-Nawm li ash-Shâ'im,"* [2378] jilid II, hal. 776.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-Kahli li ash-Shâ'im,"* [726] jilid III, hal. 96. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî al-Kahli 'inda an-Nawm li ash-Shâ'im,"* [2377] jilid II, hal. 775-776.

[3] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mubasyarah li ash-Shâ'im,"* jilid III, hal. 38-39. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Bayan anna al-Qublah fî ash-Shawm Laysat Muharramah 'ala man Lam Tuharrik Syahwatuhu,"* [65, 66 dan 68] jilid II, hal. 777. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Mubasyarah ash-Shâ'im,"* [728-729] jilid III, hal. 98. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-mubasyarah li ash-Shâ'im,"* [1687] jilid I, hal. 538. *Al-Muwaththa'* secara makna kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi at-Tasydid fî al-Qublah li ash-Shâ'im,"* [18] jilid I, hal. 293. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid VI, hal. 40, 42, 44, 126, 128 dan 156.

[4] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Qublah li ash-Shâ'im,"* [2385] jilid II, hal. 779. **Darimi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ar-Rukhshah fî al-Qublah li ash-Shâ'im,"* jilid II, hal. 13. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid I, hal. 21. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Jawaz al-Qublah li ash-Shâ'im,"* jilid I, hlm; 431. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim,, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Ini turut didukung oleh Dzahabi. Dalam *Nayl al-Awthar,* jilid IV, hal. 287 dinyatakan bahwa hadits ini diklasifikasikan sebagai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

jika dapat merangsang syahwat. Jika tidak menimbulkan rangsangan, tidak makruh. Meskipun demikian, sebisa mungkin hal ini dihindari.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara orang tua dengan anak muda, karena yang jadi permasalahan adalah timbulnya syahwat dan kemungkinan keluarnya air sperma. Jika hal ini dapat membangkitkan syahwat bagi anak muda atau orang tua yang masih bertenaga, hukumnya makruh. Sebaliknya, jika tidak membangkitkan syahwat disebabkan sudah lanjut usia atau karena pemuda tersebut ternyata lemah syahwat, tidaklah makruh. Meskipun demikian, sebisa mungkin hal ini dihindari.

Baik itu mencium pipi, mulut, maupun bagian tubuh yang lain, demikian pula menyentuh dengan tangan atau berpelukan, semua itu sama hukumnya dengan mencium.

4. Suntik. Suntik merupakan hal yang tidak membatalkan puasa, baik untuk memasukkan zat makanan atau untuk tujuan yang lain, baik melalui urat nadi atau lapisan bawah kulit. Sebab, Meskipun suntikan pada akhirnya masuk ke dalam tubuh, tapi tidak melalui jalur yang biasa (yang dapat membatalkan puasa, seperti mulut, hidung atau yang lain, red).

5. Melakukan bekam. Rasulullah pernah berbekam padahal beliau sedang puasa. Jika bekam dilakukan dan membuat tubuh lemas, maka hukumnya adalah makruh. Tsabit al-Bunnani pernah bertanya kepada Anas, apakah kalian memandang makruh berbekam[1] bagi orang yang sedang puasa di masa Rasulullah saw.? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan badan lemah.[2] **HR Bukhari dan lain-lain.**

   Berbekam pada bagian anggota tubuh selain kepala (*al-fashdu*)[3] adalah sama hukumnya dengan berbekam pada bagian kepala (*al-hijamah*).

6. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi bila dilakukan secara berlebihan, maka hukumnya makruh. Dari Laqith bin Shabrah bahwa Rasulullah bersabda,

   فَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ، فَأَبْلِغْ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

   "Jika engkau menghirup air, hendaknya engkau lakukan dengan kuat, kecuali

---

[1] *Al-Hijamah* adalah bekam, yaitu mengambil darah kepala.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"ath-Thibb,"* bab *"Ayyu Sa'ah Yahtajim?"* jilid VII, hal. 161. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fi ar-Rukhshah fi Dzalika,"* [2372, 2373 dan 2375] jilid II, hal. 773-774. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ar-Rukhshah fi Hijamah,"* [775, 776 dan 777]. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi al-Hijamah li ash-Shâ'im,"* [1682] jilid I, hal. 537. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Hijamah ash-Shâ'im,"* [32] jilid I, hal. 298.

[3] *Al-Fashdu* adalah berbekam pada bahagian anggota badan.

jika engkau sedang puasa."[1] **HR Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih.

Para ulama memandang makruh memasukkan obat ke dalam hidung orang yang puasa, bahkan perbuatan yang demikian dapat membatalkan puasa. Hadits ini memperkuat pendapat mereka.

Ibnu Qudamah berkata, "Jika seseorang berkumur-kumur atau menghirup air ketika berwudhu, lalu air masuk ke kerongkongannya tanpa ada unsur kesengajaan dan bukan pula karena berlebih-lebihan, yang demikian ini tidak membatalkan puasa. Demikian pendapat Auza'i, Ishaq, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Tetapi menurut imam Malik dan Abu Hanifah, puasanya batal, karena dengan demikian dia telah memasukkan air ke dalam rongga perutnya dalam keadaan sadar, hingga dengan demikian puasanya menjadi batal. Hal ini sama halnya apabila seseorang sengaja meminum air.

Ibnu Qudamah yang mendukung pendapat pertama berkata, "Menurut kami, masuknya air ke tenggorokan adalah tanpa berlebihan dan tanpa disengaja. Oleh karena itu, hal yang demikian sama halnya dengan seekor lalat terbang kemudian masuk ke dalam tenggorokannya.[2] Dengan demikian, hal ini berbeda dengan perbuatan yang disengaja."

7. Menelan sesuatu yang tidak mungkin dapat dielakkan, seperti menelan air ludah, menghirup debu jalan tanpa disengaja, sisa-sisa tepung, dahak, lendir, dan lain-lain. Ibnu Abbas berkata, "Seseorang dibolehkan mencicipi rasa makanan untuk mengetahui basi atau tidaknya makanan, atau suatu barang yang hendak dibeli."

   Hasan biasa mengunyah kelapa dengan mulutnya untuk diberikan kepada cucunya padahal ketika itu dia sedang puasa. Ibrahim menganggap hal ini sebagai bentuk keringanan.

   Adapun mengunyah gula-gula dengan mulut, hukumnya makruh jika isinya tidak hancur. Di antara ulama yang menganggapnya makruh adalah Sya'bi, Nakha'i, Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali.

---

[1] HR kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ash-Shâ'im Yushabbu 'alayhi min al-Ma' min al-'Athasy wa Yubaligh fî al-Istinsyaq,"* [2366] jilid II, hal. 769. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Karahiyah al-Istinsyaq il ash-Shâ'im,"* [788] jilid III, hal. 146. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Nasai,** kitab *"ath-Thaharah,"* bab *"al-Mubalaghah fî al-Istinsyaq,"* [87] jilid I, hal. 66. **Ibnu Majah,** kitab *"ath-Thaharah,"* bab *"al-Mubalaghah fî al-Istinsyaq,"* [407] jilid I, hal. 142. **Ahmad** dalam *al-Musnad,* jilid IV, hal. 33 dan 211.

[2] Ibnu Abbas berkata, "Masuknya seekor lalat ke dalam kerongkongan tidak membatalkan puasa."

Aisyah dan Atha' menganggapnya sebagai bentuk keringanan, karena tidak akan masuk ke dalam perut. Hal ini sama halnya dengan menaruh kerikil di dalam mulutnya, jika bagiannya tidak hancur. Sebaliknya, jika hancur dan masuk ke dalam perut, puasanya batal.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Mencium wangi-wangian tidak dilarang bagi orang yang sedang puasa." Lebih lanjut dia berkata, "Adapun bercelak, suntik, meneteskan obat ke dalam saluran kencing, mengobati luka pada ubun-ubun dan rongga perut, masalah ini masih diperdebatkan oleh ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semua perkara tersebut tidak ada satupun yang membatalkan puasa. Ada pula yang mengatakan bahwa semuanya membatalkan puasa, kecuali bercelak. Ada yang berpendapat bahwa semuanya membatalkan puasa, kecuali meneteskan obat. Dan ada juga yang mengatakan batal, kecuali bercelak dan meneteskan obat."

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah berpendapat, "Pendapat yang lebih kuat adalah tidak satu pun di antara semua perkara di atas yang membatalkan puasa. Sebab, puasa termasuk ajaran agama Islam yang perlu diketahui oleh orang terdidik maupun masyarakat awam. Seandainya perkara-perkara ini termasuk dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dalam puasa hingga membatalkan puasa, tentunya hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah saw.. Dan penjelasan mengenai hal itu akan diketahui oleh para sahabat, yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat, sebagaimana halnya syariat-syariat yang lain. Oleh karena tidak seorang ulama pun yang menyampaikan perkara tersebut dari Rasulullah, baik berupa hadits sahih maupun lemah, *musnad* maupun *mursal*, maka dapat simpulkan bahwa tidak satu pun dari perkara di atas yang dilarang oleh ajaran agama Islam (dan membatalkan puasa)."

Ibnu Taimiyyah juga berkata, "Hukum yang berkaitan dengan seluruh umat harus diterangkan oleh Rasulullah saw. secara umum, kemudian disebarluaskan kepada segenap umat. Sebagaimana yang sudah umum diketahui, bercelak dan yang lain merupakan perbuatan yang lazim di kalangan masyarakat seperti halnya membubuhkan minyak rambut, mandi, memakai wangi-wangian dengan kayu gaharu, dan lain-lain. Jika semua ini termasuk sesuatu yang membatalkan puasa, tentu akan dijelaskan Rasulullah sebagaimana beliau menjelaskan perkara-perkara lain yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena beliau tidak penjelasan dari Rasulullah saw., maka dapat disimpulkan bahwa perkara itu termasuk dalam jenis wangian, minyak rambut, dan asap kayu gaharu yang kadang-

kadang terhirup oleh hidung lantas masuk ke dalam otak dan menyegarkan tubuh. Namun demikian, semuanya tidak membatalkan puasa.

Begitu pula minyak rambut. Ia diserap oleh tubuh hingga masuk ke dalam urat-urat dan merangsang kekuatan fisik. Demikian pula wangi-wangian dapat mendatangkan kesegaran dan tenaga baru. Oleh karena tidak ada larangan berkaitan dengan perkara ini bagi orang yang puasa, dengan demikian, dibolehkan memakai wangian, menghirup asap kayu gaharu, dan memakai minyak rambut. Maka, demikian pula halnya dengan bercelak. Pada masa Rasulullah, adakalanya seseorang dari kaum Muslimin terluka disebabkan perang atau peristiwa yang lain, hingga kadang-kadang luka tersebut menembus ubun-ubun dan kadang-kadang melukai bagian perut. Seandainya luka seperti ini membatalkan puasa, tentunya Rasulullah saw. memberi penjelasan kepada mereka. Oleh karena tidak ada larangan berkaitan masalah ini bagi orang yang puasa, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa.

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan, "Sebenarnya, bercelak sama sekali tidak mengenyangkan, dan tidak ada orang yang ingin memasukkan celak ke dalam perutnya, baik melalui hidung maupun mulut. Suntikan[1] juga tidak mengenyangkan, sebaliknya ia dapat mengeluarkan cairan yang terdapat di dalam tubuh, sama halnya dengan mencium sesuatu alat pencahar atau terperanjat hingga mengeluarkan cairan dari dalam tenggorokan dan suntikan yang tidak sampai masuk ke dalam perut.

Mengonsumsi obat-obatan yang sengaja dimasukkan ke dalam perut ketika mengobati luka yang sampai ke dalam kerongkongan atau mengobati luka yang tembus hingga ke dalam otak, tidak sama dengan memakan makanan yang disengaja. Allah swt. berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* **(Al-Baqarah [2]: 183)**

Rasulullah bersabda,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ

"Puasa merupakan tameng."[2]

---

1 Maksudnya ialah suntikan urus-urus (*enema*) tidak membatalkan puasa.

2 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Hal Yaqul; Inni Shâ'im?"* jilid III, hal. 34 dan kitab *"at-Tauhid,"* bab *"Qawl Allah Taa'la;* يريدون أن يبدلوا كلامَ الله, jilid IX, hal. 175. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [162] jilid II, hal. 806. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Ghaybah li ash-Shâ'im,"* [2363] jilid II, hal. 768. **Nasai,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Fadhal ash-Shiyâm,"* [2217] jilid IV, hal. 164. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhal ash-Shiyâm,"* [1639] jilid I, hal. 525.

Beliau juga bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَضَيِّقُوْا مَجَارِيَهُ بِالْجُوْعِ، وَالصَّوْمِ

"Sesungguhnya setan mengalir di dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Maka, persempitlah tempat-tempat alirannya dengan cara lapar dan puasa."[1]

Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum, karena menahan diri dari makan dan minum dapat menumbuhkan ketakwaan. Jadi, meninggalkan makan dan minum yang dapat memperbanyak darah, yang mana setan-setan biasa merasuk ke dalam tubuh manusia, bermula dari makanan, bukan disebabkan adanya suntikan, bercelak, meneteskan obat pada kemaluan, dan bukan pula menjauhi obat-obatan yang biasa digunakan untuk menyembuhkan luka pada ubun-ubun atau pada perut.

8. Makan, minum, dan bersetubuh sampai terbitnya fajar. Jika fajar sudah terbit dan ketika itu masih terdapat makanan di dalam mulutnya, maka dia wajib memuntahkannya. Jika sedang dalam keadaan bersetubuh, dia wajib segera mencabut kemaluannya.

   Jika makanan telah dimuntahkan dan zakar (kemaluan laki-laki) segera dicabut dari dalam vagina (kemaluan istri), maka puasanya tetap berlaku. Tetapi jika makanan yang berada di dalam mulutnya ditelan dengan sengaja atau tetap bersetubuh dengan istrinya di kala mengetahui bahwa fajar telah terbit, maka puasanya batal.

   Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah bersabda,

   إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

   "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam. Jika kalian mendengarnya, maka teruskanlah kalian makan dan minum hingga terdengar suara adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum."[2]

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"Bad'i al-Khalq,"* bab *"Shifah Iblis wa Junudihi,"* jilid IV, hal. 150 dan kitab *"al-Ahkam,"* secara ringkas, bab *"asy-Syahadah Takun 'Inda Hakim fi Wilayatihi,"* jilid IX, hal. 87 dan kitab *"al-I'tikaf,"* bab *"Ziyarah al-Mar'ah Zawjaha fi I'tikafihi,"* jilid II, hal. 65. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mu'talif Yadkhul al-Bayta li Hajatihi,"* [2470] jilid II, hal. 835. **Ibnu Majah**, secara ringkas kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fi al-Mu'takif Yazuruhu Ahluhu fi al-Masjid,"* [1779] jilid I, hal. 566. **Darimi** dengan lafal yang serupa kitab *"ar-Riqaq,"* bab *"asy-Syaithan Yajri min Ibn Adam Majra ad-Dam,"* jilid II, hal. 320. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid III, hal. 285, 309 dan jilid VI, hal. 337.

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Adzan,"* bab *"al-Adzan Qabla al-Fajr,"* jilid I, hal. 161 dan kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Sabda Rasulullah, "Janganlah kamu sampai tidak bersahur disebabkan mendengar adzan Bilal."* jilid III, hal. 37. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Bayan Anna ad-Dukhul fi ash-Shawm Yahshul bi Thulu' al-Fajr,"* [38] jilid II, hal. 768. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 9, 57, 123 dan jilid VI, hal. 44, 54 dan 433.

9. Orang yang puasa dibolehkan berada dalam keadaan berjunub di waktu Shubuh. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadits Aisyah.
10. Wanita yang mengalami haid atau nifas, jika darah mereka terhenti di waktu malam, dibolehkan menangguhkan mandi hingga waktu Shubuh meskipun sudah memulai puasa. Kemudian hendaknya mereka mandi untuk melakukan shalat Shubuh.

BEBERAPA HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua, yaitu: 1- Perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha'. 2- Perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha' serta membayar *kifarat*.

Di antara perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha' adalah sebagai berikut:

1. Makan dan minum dengan sengaja.

Jika seseorang makan dan minum karena lupa, salah, atau terpaksa, maka dia tidak diwajibkan qadha' dan membayar *kifarat*. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛
فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ، وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa yang lupa, sementara dia sedang puasa, lalu makan atau minum, hendaknya dia meneruskan puasanya. Sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah."[1] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad, dan Abu Daud.** Tirmidzi berkata, Hadits ini

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"ash-Shâ'im idza Akala aw Syariba Nasiyan,"* jilid III, hal. 40. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Aklu an-Nasi wa Syurbuhu wa Jima'uhu la Yufthir,"* [171] jilid II, hal. 809. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ash-Shâ'im Ya'kul aw Yasyarabu Nasiyan,"*[(721]. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan sahih." jilid III, hal. 91. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 395. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi mân Afthara Nasiyan,"* [1673] jilid I, hal. 535. **Abu Daud** dengan lafal yang serupa kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Akala Nasiyan,"* [2398] jilid II, hal. 789-790. *Shahih Ibnu Khuzaimah* kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Dzikr al-Bayan Anna al-Akila wa asy-Syariba Nasiyan li Shiyâmihi Ghayr Mufthirin bi al-Akli wa asy-Syurbi,"* [1989] jilid III, hal. 238.

dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama, termasuk juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Daraquthni, Baihaki, dan Hakim yang menyatakan bahwa hadits ini sahih menurut syarat Muslim.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلاَ كَفَارَةَ

"Barangsiapa berbuka pada bulan Ramadhan disebabkan lupa, maka dia tidak diwajibkan mengqadha' dan tidak pula membayar kifarat." Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, sanadnya sahih.

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah memaklumi dari umatku disebabkan keliru, lupa, dan bila mereka dipaksa."[1] **HR Ibnu Majah, Thabrani, dan Hakim.**

2. Muntah dengan sengaja.

Jika seseorang terpaksa muntah, dia tidak wajib mengqadha' atau membayar *kifarat*.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ[2] عَمْدًا، فَلْيَقْضِ

"Barangsiapa muntah tidak disengaja maka tidak diwajibkan mengqadha', tetapi yang sengaja muntah diharuskan mengqadha' puasanya." **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daraquthni, dan Hakim** yang menyatakan kesahihannya.

Khaththabi berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, bahwa orang yang muntah dengan tidak disengaja tidak diwajibkan mengqadha'. Begitu pula, tidak ada perselisihan pendapat bahwa orang yang sengaja muntah diwajibkan mengqadha' puasanya."

---

[1] HR Ibnu Majah, kitab *"ath-Thalaq,"* bab *"Thalaq al-Mukrah wa an-Nasi,"* [2045] jilid I, hal. 659. Dalam *az-Zawa'id* dinyatakan bahwa hadits ini sahih, meskipun ada yang mengatakan *muqathi'*. Pada dasarnya, ia adalah hadits *munqathi'* disebabkan adanya tambahan Ubaidillah bin Numair pada riwayat yang kedua. Namun kekurangan ini boleh jadi disebabkan oleh adanya Walid bin Muslim,. Sebab, dia dikenali sebagai perawi *mudallis* (menyamarkan *sanad*).

[2] *Al-Istiqa'* adalah sengaja muntah atau mengeluarkannya dengan cara mencium sesuatu yang membuat dirinya muntah atau memasukkan tangan ke dalam mulutnya.

3. Haid dan nifas.

Berdasarkan pada ijma' ulama, bahwa haid dan nifas walaupun hanya sedikit pada sebelum matahari terbenam bisa membatalkan puasa.

4. Mengeluarkan sperma.

Mengeluarkan sperma baik karena suami mencium atau memeluk istrinya atau dengan cara onani, membatalkan puasa dan wajib mengqadha'. Tapi jika disebabkan pandangan semata atau mengkhayal, maka hal ini sama seperti bermimpi keluar air sperma di siang hari ketika sedang puasa. Dengan demikian, keluarnya sperma tidak membatalkan puasa dan tidak diwajibkan melakukan suatu apa pun pada dirinya. Keluarnya madzi, baik sedikit ataupun banyak, juga tidak membatalkan puasa.

5. Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan.

Memasukkan sesuatu selain makanan ke dalam perut melalui jalan yang biasa untuk mengonsumsi makanan, seperti memakan garam, menurut ulama, perbuatan seperti ini membatalkan puasa.

6. Berniat berbuka.

Berniat berbuka padahal sedang dalam keadaan puasa, dapat membatalkan puasanya, meskipun tidak mengonsumsi apapun yang dapat membatalkan puasa. Sebab, niat adalah salah satu rukun puasa. Dengan adanya niat untuk membatalkan puasa, berarti puasanya menjadi batal.

7. Bersetubuh, makan atau minum dengan anggapan bahwa matahari belum terbenam dan fajar belum terbit.

Jika seseorang makan, minum atau bersetubuh karena meyakini bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, namun ternyata bahwa prasangka itu salah, maka menurut mayoritas ulama, termasuk empat imam mazhab, orang tersebut diwajibkan mengqadha' puasanya.

Sebaliknya, Ishaq, Abu Daud, Ibnu Hazm, Atha', 'Urwah, Hasan al-Bashri, dan Mujahid berpendapat, puasanya tetap sah dan tidak perlu mengqadha'nya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." **(Al-Ahzâb [33]: 5)**

Juga sabda Rasulullah saw. yang telah disebutkan sebelum ini, *"Sesungguhnya Allah memaklumi dari umatku kekeliruan..."*[1]

Abdurrazzaq berkata, Ma'mar menyampaikan kepada kami dari A'masy dari Zaid bin Wahb, dia berkata, pada masa Umar bin Khaththab, orang-orang berbuka puasa. Aku melihat teko-teko besar[2] dikeluarkan dari rumah Hafshah dan mereka minum bersama. Kemudian matahari masih terlihat dari balik awan dan keadaan ini membuat banyak orang merasa bersalah. Mereka berkata, kita harus mengqadha' puasa hari ini. Umar berkata, "Demi Allah, sekali-kali bukan keinginan kita untuk berbuat dosa."[3]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ra., dia berkata, di masa Rasulullah saw., kami pernah berbuka pada suatu hari di bulan Ramadhan dalam keadaan berawan. Tidak lama kemudian ternyata matahari masih terlihat.[4]

Ibnu Taimiyyah berkata, "Hadits ini memberi petunjuk terkait dua hal, yaitu:

Pertama, ketika hari berawan, tidak dianjurkan menangguhkan waktu berbuka hingga benar-benar yakin terbenamnya matahari. Sebab, para sahabat tidak berbuat demikian dan tidak juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan hal yang sedemikian, padahal mereka dan juga Rasulullah adalah orang-orang yang paling tahu dan lebih taat kepada Allah dan rasul-Nya, daripada generasi setelahnya.

Kedua, hadits ini menyatakan tidak diwajibkan mengqadha' apabila berbuka di kala hari berawan dan ternyata matahari belum terbenam. Sebab, seandainya mengqadha' disuruh oleh Rasulullah, tentulah perkara ini tersebar luas sebagaimana terkait mereka berbuka ketika hari berawan. Oleh karena tidak adanya hadits yang menjelaskan tentang hal itu, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat demikian."

Adapun perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha' sekaligus membayar *kifarat*, menurut mayoritas ulama, adalah karena bersetubuh (di siang hari) dan tidak terkait sebab yang lainnya.

---

1 Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

2 *Al-'Isas* adalah cawan besar. Ada yang mengatakan satu cawannya memuat delapan liter.

3 Mushannaf Abdurrazzaq kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Ifthar fi Yawm Mughayyam,"* [7395] jilid IV, hal. 179.

4 **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Idza Afthara fi Ramadhan, Tsumma Thala'at 'alayhi asy-Syams,"* jilid III, hal. 47. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî mân Afthara Nasiyan,"* [1674] jilid I, hal. 535. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Fithru Qabla Ghurub asy-Syams,"* [2359] jilid II, hal. 765. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Tirmidzi. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 346. *Al-Muwaththa'* kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Qadha' Ramadhan wa al-Kiffarat,"* [44] jilid I, hal. 303.

Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah, lantas berkata, celakalah aku, wahai Rasulullah. Mendengar itu, beliau bertanya, *"Apa yang membuat dirimu celaka?"* Aku menyetubuhi istriku pada (siang hari) bulan Ramadhan, jawabnya. Beliau bertanya lagi, *"Apakah engkau mempunyai harta untuk memerdekakan budak?"* Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, *"Apakah engkau siap berpuasa selama dua bulan berturut-turut?"* Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, *"Apakah engkau mempunyai makanan yang bisa diberikan kepada enam puluh orang miskin?"* Tidak, jawabnya lagi. Laki-laki itu pun duduk. Tidak lama kemudian Rasulullah memberi satu keranjang besar berisi korma. Lalu beliau bersabda, *"Sedekahkanlah ini."* Dia bertanya, apakah aku mesti memberikannya kepada orang yang paling miskin dari kami? Sebenarnya di antara kawasan-kawasan di daerahku (daerah pinggiran kota dan yang penduduknya miskin) tidak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkannya daripada kami. Rasulullah pun tertawa hingga kelihatan gigi-gigi graham beliau, lalu bersabda, *"Pergilah dan berikan kurma ini kepada keluargamu."*[1] [2] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, Nasai, dan Abu Daud.**

Mayoritas ulama berpendapat, baik perempuan ataupun laki-laki, mereka berkewajiban membayar *kifarat*, jika persetubuhan yang dilakukannya didasari dengan keinginan sendiri bukan karena dipaksa, dan dilakukan di siang hari bulan Ramadhan,[3] sementara mereka sudah berniat untuk berpuasa.

Jika persetubuhan yang mereka (suami-istri) lakukan karena lupa, atau karena dipaksa untuk berbuat demikian, atau mereka tidak berniat puasa, maka tidak diwajibkan membayar *kifarat*. Seandainya pihak istri dipaksa oleh suami untuk berhubungan badan, atau jika istri berbuka karena sesuatu halangan, maka *kifarat* diwajibkan hanya kepada suami dan istri tidak berkewajiban membayar *kifarat*.

---

[1] Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa *kifarat* tidak wajb disebabkan kemiskinan. Inilah salah satu pendapat Syafi'i dan yang termasyhur pada mazhab Ahmad,. Namun mazhab Malik dan mayoritas ulama menegaskan bahwa *kifarat* tidak boleh digugurkan disebabkan kemiskinan.

[2] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Idza Jama'a fi Ramadhan,"* jilid III, hal. 41-42. **Muslim,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Taghlidz Tahrîm al-Jima' fi Nahari Ramadhan 'ala ash-Shâ'im,"* [81] jilid II, hal. 781. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Kaffarah al-Fithri fi Ramadhan,"* [724] jilid III, hal. 93. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Kaffarah Man Ata Ahlahu fi Ramadhan,"* [2390] jilid II, hal. 783. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Kaffarah Man Afthara Yawman min Ramadhan,"* [1671] jilid I, hal. 534. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Nasai,.

[3] Jika puasa tersebut adalah puasa qadha' atau puasa nazar, kemudian membatalkan puasanya dengan hubungan badan, maka tidak ada bayaran *kifarat* kepada orang tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, membayar *kifarat* tidak diwajibkan kepada istri, baik persetubuhan dilakukan dalam keadaan sukarela maupun dalam keadaan terpaksa. Istri hanya diwajibkan mengqadha' puasa.

Imam Nawawi berkata, "Pendapat yang lebih kuat secara keseluruhan adalah membayar *kifarat* hanya diwajibkan bagi suami, sedangkan istri tidak perlu mengeluarkan apa pun, bahkan tidak diwajibkan sama sekali untuk membayar *kifarat*. Sebab, *kifarat* merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta secara khusus disebabkan hubungan badan. Oleh karena itu, *kifarat* dibebankan kepada pihak laki-laki, bukan kepada pihak perempuan seperti mahar."

Abu Daud berkata, "Ahmad pernah ditanya[1] mengenai seorang suami yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan, apakah istri juga diwajibkan membayar *kifarat*? Dia menjawab, tidak pernah kami mendengar bahwa istri diwajibkan membayar *kifarat*."

Dalam kitab, *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata, "Alasannya adalah karena Rasulullah memerintahkan kepada suami yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan supaya memerdekakan seorang budak dan beliau tidak memerintahkan berbuat sesuatu apa pun kepada pihak istri, padahal beliau mengetahui bahwa perbuatan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa melibatkan wanita, yang dalam hal ini adalah istri."[2]

Kifarat, menurut mayoritas ulama harus dilaksanakan mengikuti urutan yang tertera dalam hadits tersebut. Pertama-tama, hendaknya dimulai dengan memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa selama dua bulan berturut-turut.[3] Dan jika masih tidak sanggup, baru memberi makan kepada enam puluh orang miskin dari bahan makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya[4] dan tidak dibolehkan membayar *kifarat* dengan jenis yang lain atau membayar *kifarat* sesukanya, kecuali jika dia tidak mampu.

Menurut mazhab imam Malik dan satu riwayat dari Ahmad, seseorang yang

---

[1] Ini adalah menurut salah satu riwayat dari Ahmad,.

[2] HR Muslim,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Taghlidz Tahrîm al-Jima' fi Nahar Ramadhan 'ala ash-Shâ'im,"* [83-84] jilid II, hal. 782. Abu Daud secara makna kitab *"ath-Thalaq,"* bab *"fi ad-Dzihar,"* [2221-2222] jilid II, hal. 666. *Al-Mughni wa asy-Syarah al-Kabîr* oleh Ibnu Qudamah, jilid III, hal. 58, Muwaffaquddin al-Maqdisi dan Syamsuddin al-Maqdisi, cetakan Dar al-kitab al-'Arabi, Beirut, Lebanon, 1403 H – 1983 M.

[3] Dengan syarat dua bulan itu tidak berada pada bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari *tasyrik*.

[4] Menurut Ahmad,, setiap orang miskin berhak memperoleh bagian sebanyak satu mud gandum, atau setengah *sha'* korma, beras dan lain-lain. Menurut Abu Hanifah, jika yang hendak dibagikan itu adalah gandum seharusnya sebanyak setengah *sha'* dan jika bahan makanan yang lain seharusnya satu *sha'*. Menurut Syafi'i dan Malik, seseorang yang hendak membayar *kifarat* mesti memberikan satu *sha'* dari jenis makanan apa saja. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Atha' dan Auza'i. Inilah pendapat yang lebih kuat. Sebab, satu *'Irq* yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang Arab Badui sama dengan lima belas *sha'*.

hendak membayar *kifarat* dibolehkan memilih jenis *kifarat* yang diinginkannya di antara ketiga jenis yang telah disebutkan. Jika salah satu dari ketiga jenis *kifarat* sudah dilakukan, berarti dia telah menunaikan kewajibannya.

Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dan Ibnu Juraij dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki berbuka (tidak berpuasa, red) di bulan Ramadhan, Rasulullah saw. kemudian menyuruhnya agar membayar *kifarat* dengan memerdekakan seorang budak, atau puasa selama dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin.[1] **HR Muslim.** Kata 'atau' dalam redaksi hadits ini berarti bentuk pilihan. Di samping itu, *kifarat* diwajibkan karena adanya pelanggaran. Oleh karena itu, orang tersebut dibolehkan memilih mana di antara ketiga pilihan tersebut, sama halnya seperti *kifarat* sumpah.

Syaukani berkata, "Dalam beberapa riwayat hadits ini, ada yang dinyatakan secara berurutan dan ada juga yang dengan redaksi berkonotasi memilih. Ulama yang berpendapat bahwa membayar *kifarat* harus dilakukan secara berurutan lebih banyak dan ada keutamaan tersendiri."

Sedangkan Muhlab dan Qurthubi menyimpulkan sekaligus menafsirkan berbagai riwayat itu terkait kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Tetapi al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Keadaan demikian tidak mungkin, karena peristiwa terjadi hanya sekali, dengan pertimbangan setiap kejadian pada dasarnya tidak terjadi secara berulang. Sebagian ulama menafsirkan urutan tersebut menunjukkan adanya keutamaan, sedangkan pilihan untuk sesuatu yang dibolehkan sebagai bentuk alternatif. Tapi, ada juga yang menafsirkan sebaliknya."

Jika seseorang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan dan sebelum membayar *kifarat*, dia melakukannya lagi pada hari berikutnya, menurut mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Ahmad, dia hanya diwajibkan membayar satu *kifarat*. Karena *kifarat* merupakan hukuman, sedangkan perbuatan yang mengharuskannya membayar *kifarat* dilakukan secara berulang sebelum membayar *kifarat*. Dengan demikian, semua kesalahan tersebut mesti digabung menjadi satu.

Sedangkan menurut imam Malik, Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad, diwajibkan membayar dua kali *kifarat*, karena setiap hari mempunyai nilai ibadah yang berdiri sendiri. Jadi, pembatalan puasa pada hari tersebut yang kemudian dituntut membayar satu *kifarat*, harus segera dipenuhi dan tidak boleh digabungkan dengan hari berikutnya apabila kesalahan dilakukan untuk

---

1 HR Muslim,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Taghlidz Tahrîm al-Jima' fi Nahar Ramadhan 'ala ash-Shâ'im wa Wujub al-Kaffarah al-Kubra fihi wa Bayaniha,"* [84] jilid II, hal. 782-783.

kedua kalinya. Sebab, masing-masing berada dalam kondisi yang berbeda, sama halnya dengan mengqadha' puasa Ramadhan sebanyak dua hari.

Sementara itu, mereka sepakat bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja lalu membayar *kifarat*, tapi pada hari yang lain dia melakukan lagi, maka orang dia diwajibkan membayar *kifarat* untuk yang kedua kalinya. Mereka sepakat bahwa seseorang yang melakukan persetubuhan badan dua kali dalam satu hari, sedangkan pelanggaran pertama belum dibayar *kifarat*nya, maka di hanya diwajibkan membayar satu *kifarat*.

Seandainya *kifarat* dari pelanggaran pertama telah dibayar, menurut mayoritas ulama, dia tidak diwajibkan membayar *kifarat* lagi atas pelanggaran yang dilakukannya untuk kali kedua. Tetapi menurut Ahmad, dia masih berkewajiban membayar *kifarat* atas pelanggaran yang dilakukan untuk kedua kalinya.

Mengqadha' Puasa Ramadhan

Mengqadha' puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan dengan segera. Mengqadha' puasa Ramadhan memang diwajibkan, ia juga memiliki kelapangan waktu sesuai dengan kondisi seseorang. Demikian halnya dengan membayar *kifarat*.

Dalam sebuah hadits sahih yang bersumber dari Aisyah, bahwasanya dia pernah mengqadha' puasa Ramadhan yang pernah ditinggalkannya. Dia mengqadha'nya di bulan Sya'ban dan tidak mengqadha'nya dengan segera, padahal dia bisa melakukannya.[1]

Mengqadha' sama halnya dengan mengerjakan ibadah secara langsung sesuai dengan waktunya. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan puasa beberapa hari, hendaknya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu, tanpa ada tambahan yang lain. Yang menjadi perbedaan antara qadha' dengan pelaksanaan langsung adalah bahwa qadha' tidak perlu dilakukan dengan segera. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

1 HR **Muslim**,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Qadha' Ramadhan fi Sya'bân,"* [151-152] jilid II, hal. 802-803. *Al-Fath ar-Rabbani* [179-180] jilid Io, hal. 126-127. Lihat uraian masalah ini dalam *Tamâm al-Minnah* [421].

"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." **(Al-Baqarah [2]: 184)**

Dengan kata lain, orang sakit atau bepergian lalu berbuka, hendaknya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan. Hal ini boleh dilakukan secara berturut-turut ataupun tidak. Dalam hal ini, Allah memberi kebebasan dan tidak memberi ketentuan secara berurutan.

Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah bersabda mengenai cara mengqadha' puasa Ramadhan,

إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ

"Jika mau, dia boleh melakukannya secara terpisah. Dan jika mau, dia boleh melakukannya secara berurutan."[1]

Jika seseorang menangguhkan dalam mengqadha' sampai bulan Ramadhan yang berikutnya tiba, hendaknya dia puasa untuk bulan Ramadhan yang baru tiba dan setelah itu, hendaknya dia mengqadha' puasa yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya dan tidak diwajibkan membayar *fidyah*, baik penangguhan tersebut disebabkan adanya halangan ataupun tidak. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab Hasan al-Bashri dan mazhab Hanafi.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq setuju dengan mazhab Hanafi bahwa tidak ada kewajiban membayar *fidyah* jika penangguhan tersebut disebabkan adanya halangan. Tapi, mereka berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, jika penangguhan tersebut dilakukan bukan karena adanya halangan. Menurut mereka, hendaknya orang yang mengqadha' puasa pada bulan Ramadhan yang sedang dijalani, kemudian mengqadha' puasa yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya disertai membayar *fidyah,* yaitu dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak satu mud setiap hari sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan. Meskipun demikian, mereka tidak mengemukakan dalil yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, menurut pendapat mazhab Hanafi, dan pendapat ini termasuk pendapat paling kuat, tidak ada kewajiban dalam syariat yang harus dilakukan tanpa berlandaskan pada dalil yang sahih.

---

[1] HR Daraquthni kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Qublah li ash-Shâ'im,"* [74] jilid II, hal. 193. Daraquthni berkata, "Di dalam *sanad* hadits ini hanya terdapat Sufyan bin Basyar. Ia dinyatakan sahih oleh Ibnu Jauzi. Dia berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tak seorang pun yang mempermasalahkan kedudukan Sufyan bin Basyar." Hadits ini *dha'if*. Lihat *Tamâm al-Minnah* [423].

Seseorang yang Meninggal Dunia dan Masih Mempunyai Tanggungan Puasa

Apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan dia masih mempunyai tanggungan untuk mengqadha' shalat yang pernah ditinggalkan, menurut ijma' ulama, tidak seorang pun dibolehkan mengqadha'kan shalat yang ditinggalkannya, baik wali (orang yang masih memiliki hubungan darah, red) maupun orang lain. Demikian pula, seseorang yang tidak mampu berpuasa, tidak seorang pun yang dibolehkan menggantikan puasanya jika dia masih hidup. Tapi, jika dia sudah meninggal dunia, sedangkan dia masih mempunyai tanggungan untuk mengqadha' puasa yang pernah ditinggalkan, dan sebelum kematiannya dia mampu untuk puasa, dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. Menurut mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dan ini termasuk pendapat yang masyhur, keluarganya tidak dibolehkan menggantikan puasa, namun dia diharuskan memberikan satu mud makanan untuk setiap hari, sebanyak hari yang ditinggalkan.[1]

Pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i, keluarganya dianjurkan menggantikan puasa seseorang yang meninggal dunia supaya si orang yang sudah meninggal dunia terbebas dari kewajiban. Dan keluarganya tidak perlu membayar *fidyah* dengan memberikan makanan (kepada fakir miskin). Masuk dalam kategori wali adalah sanak kerabat, baik kedudukannya sebagai *ashabah* (ahli waris utama, seperti anak) atau ahli waris biasa atau yang lainnya.

Seandainya ada orang lain yang bersedia menggantikan puasanya, maka apa yang dilakukannya sah jika mendapat persetujuan dari keluarganya. Jika tidak, maka puasanya tidak sah. Para ulama berpedoman pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.زاد البزار لفظ: إِنْ شَاءَ

"Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai kewajiban puasa, hendaknya wali (keluarga)nya menggantikan puasanya."[2] **Bazzar** menambahkan dengan redaksi, *"Jika dia mau."*[3]

---

[1] Menurut mazhab Hanafi, yang diwajibkan hanyalah setengah *sha'* gandum dan ditambah satu *sha'* dari bahan makanan pokok lainnya.

[2] HR **Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mân Mata wa 'Alayhi Shawm, Shamahu 'anhu Waliyyuhu,"* jilid III, hal. 45-46. **Muslim**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Qadha' ash-Shiyâm 'an al-Mayyit,"* [153] jilid II, hal. 803. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"fî mân Mata wa 'Alayhi Shiyâm,"* [2400] jilid II, hal. 791-792 dan kitab *"al-Ayman wa an-Nudzur,"* bab *"Mâ Jâ'a fî mân Mata wa 'Alayhi Shiyâm, Shama 'anhu Waliyyuhu,"* [3311] jilid III, hal. 605-606. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 96.

[3] *Sanad* hadits ini hasan. Tambahan ini dha'îf munkar. Sebab, diriwayatkan dari Ibn Lahi'ah yang dinyatakan dha'îf. *Tamâm al-Minnah* [427].

Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia, padahal dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar puasa selama satu bulan, apakah aku diperbolehkan untuk menggantikannya? Beliau bersabda, "*Seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah engkau juga membayar hutangnya?*" Dia menjawab, iya. Rasulullah saw. lantas bersabda,

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"Maka, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."[1]

Imam Nawawi berkata, "Pendapat inilah yang benar dan terkuat yang juga menjadi pegangan kami. Pendapat ini diakui sebagai pendapat yang paling kuat oleh para penganut mazhab kami, yang mana mereka adalah para ulama fikih."

Ketentuan Waktu Bagi Negara-Negara yang Waktu Siang Lebih panjang dari pada Waktu Malam

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu bagi Negara-Negara yang waktu siangnya lebih panjang ketimbang waktu malamnya. Negara manakah yang dijadikan patokan bagi penduduk Negara yang mempunyai iklim seperti ini?

Ada yang berpendapat, untuk menetapkan waktu, mereka harus berpedoman pada Negara tempat turunnya syariat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Namun ada pula pendapat yang mengatakan, mereka berpedoman pada Negara tetangga yang terdekat.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*ash-Shawm,*" bab "*Mân Mata wa 'Alayhi Shiyâm,*" jilid II, hal. 47. **Muslim**, kitab "*ash-Shiyâm,*" bab "*Qadha' ash-Shiyâm 'an al-Mayyit,*" [155] jilid II, hal. 804. **Abu Daud**, kitab "*al-Ayaman wa an-Nudzur,*" bab "*Mâ Jâ'a fî mân Mata wa 'Alayhi Shiyâm, Shama 'anhu Waliyyuhu,*" [3310] jilid III, hal. 605. **Tirmidzi** dengan menggunakan lafal: إن أختي ماتت kitab "*ash-Shawm,*" bab "*Mâ Jâ'a fî ash-Shawm 'an al-Mayyit,*" [716] jilid III, hal. 86. **Ibnu Majah,** dengan menggunakan lafal: إن أختي ماتت kitab "*ash-Shiyâm,*" bab "*Mân Mata wa 'Alayhi Shiyâm min Nazar,*" [1758] jilid I, hal. 559 dan dengan lafal yang lebih ringkas [1759] jilid I, hal. 559. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid I, hal. 227-258 dengan lafal yang serupa, dan jilid I, hal. 279-345 secara makna.

MALAM LAILATUL QADAR

Keutamaan Lailatul Qadar

Lailatul Qadar merupakan malam yang paling utama sepanjang tahun, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam Al-Qur'an,

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." **(Al-Qadr [97] : 1-3)**

Oleh karena itu, hidupkanlah malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak shalat, dzikir, dan membaca Al-Qur'an. Sebab, beramal yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar nilainya sama dengan beramal selama seribu bulan di luar Lailatul Qadar.

Anjuran Untuk Mendapatkan Malam Lailatul Qadar

Upaya untuk menggapai malam Lailatul Qadar bisa dilakukan pada malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Rasulullah memperbanyak amalan pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, apabila tiba sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Rasulullah mengisi waktu malamnya

dengan memperbanyak beribadah, membangunkan keluarga beliau, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah.[1]

Kapan Malam Lailatul Qadar?

Para ulama mengemukakan beberapa pendapat dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam kedua puluh satu. Ada yang mengatakan pada malam kedua puluh tiga. Ada yang berpendapat pada malam kedua puluh lima, Ada yang mengatakan pada malam kedua puluh sembilan, dan ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun ke tahun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir. Tapi, mayoritas ulama berpendapat, bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam kedua puluh tujuh.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dengan *sanad* yang sahih dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَ مُتَحَرِّهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ

"Barangsiapa yang berusaha menggapainya (Lailatul Qadar), hendaknya dia berusaha menggapainya pada malam kedua puluh tujuh."[2] **Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi** menyatakan bahwa hadits ini shahih. Ubay bin Ka'ab berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh malam itu (Lailatul Qadar) terjadi pada bulan Ramadhan." Dia bersumpah dan menentukan kepastian tanpa mengucapkan insya Allah. Dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui kapan malam itu tiba, yaitu pada malam di mana kita diperintahkan Rasulullah untuk beribadah, yaitu pada malam kedua puluh tujuh. Dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih tidak memancarkan sinar terang."[3]

---

[1] Maksudnya, tidak memberi kesempatan untuk berhubangan dengan istrinya dan sangat giat dalam ibadah.

[2] **HR Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 270-157.

[3] **HR Muslim**,, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Fadhal Laylah al-Qadr wa al-Hatts Thalabiha wa Bayan mahalliha wa Arja Awqat Thalabiha,"* [220] jilid II, hal. 828 dan kitab *"Shalâh al-Musafirin wa Qashriha*, bab *at-Targhib fi Qiyâm Ramadhan wa Huwa at-Tarawih,"* [179] jilid I, hal. 525. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Laylah al-Qadar,"* [793] jilid III, hal. 151. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"fi Laylah al-Qadar,"* [1378] jilid II, hal. 106 dan 107. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid V, hal. 130-131.

Beribadah dan Berdoa Pada Malam Lailatul Qadar

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Siapa yang mengerjakan shalat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni."[1]

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinyatakan shahih olehnya, dari Aisyah ra., dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan ketika itu? Beliau bersabda, "Ucapkanlah

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Mulia. Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah aku."[2]

I'tikaf

Definisi I'tikaf

I'tikaf adalah menetap di suatu tempat dan berdiam diri tanpa meninggalkan tempat tersebut, baik untuk melakukan amal kebaikan maupun kejahatan. Allah swt. berfirman,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Fadhal Laylah al-Qadar,"* jilid III, hal. 59 dan bab *"Mân Shama Ramadhan Imanan wa Ihtisaban wa Niyyah,"* jilid III, hal. 33. **Muslim,** kitab *"Shalâh al-Musafirin wa Qashriha,"* bab *"at-Targhib fi Qiyâm Ramadhan wa Huwa at-Tarawih,"* [175-176] jilid I, hal. 524. **Nasai,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Tsawab Man Qama Ramadhan wa Shamahu Imanan wa Ihtisaban wa al-Ikhtilaf 'ala Zuhri fi al-Khbar fi Dzalika,"* [2202] jilid II, hal. 103. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Fadhal Syahri Ramadhan,"* [683] jilid III, hal. 58. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid II, hal. 318, 321, 347, 408, 423, 473 dan 503.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"ad-Da'awat,"* bab *"Haddatsana Yusuf ibnu Isa...,"* [3514] jilid V, hal. 534. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahih." **Ibnu Majah,** kitab *"ad-Do'a,"* bab *"ad-Do'a bi al-'Afwi wa al-'Afiyah,"* [3850] jilid II, hal. 1265. **Ahmad** dalam *al-Musnad*, jilid VI, hal. 171, 182, 183 dan 258.

"(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" **(Al-Anbiyâ' [21] 52)**

Maksudnya, mereka menetap di tempat itu dengan tujuan beribadah kepada patung-patung tersebut. I'tikaf yang dimaksudkan di sini adalah menetap dan tinggal di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt..

Dasar Disyariatkannya I'tikaf

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf disyariatkan oleh agama Islam. Pada setiap bulan Ramadhan, Rasulullah saw. melakukan i'tikaf selama sepuluh hari, dan pada tahun menjelang wafat, beliau melakukan i'tikaf hingga dua puluh hari.[1] **HR Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah.**

Para sahabat dan istri Rasulullah juga sering melakukan i'tikaf bersama Rasulullah. Bahkan kebiasaan I'tikaf tetap dilakukannya meskipun Rasulullah saw. sudah wafat. I'tikaf, meskipun merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak ditemukan satu hadits pun yang menyatakan keutamaannya.

Abu Daud berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad, apakah engkau mengetahui hadits yang menjelaskan keutamaan i'tikaf? Dia menjawab, tidak, selain hadits yang lemah."

Macam-macam I'tikaf

I'tikaf ada dua macam, yaitu sunnah dan wajib. I'tikaf sunnah adalah i'tikaf yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari-Nya, dan mengikuti Sunnah Rasulullah saw.. I'tikaf seperti ini lebih utama dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

I'tikaf wajib adalah i'tikaf yang diwajibkan oleh seseorang pada dirinya sendiri, seperti bernazar untuk i'tikaf yang bersifat mutlak.. Misalnya, ada orang yang berkata, "Apabila aku mendapatkan ini dan itu, maka aku harus i'tikaf." Ada juga karena nazar tapi bersyarat. Misalnya, seseorang berkata, "Jika penyakitku disembuhkan oleh Allah, maka aku akan i'tikaf beberapa malam."

Dalam *Shahih Bukhari* dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda,

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-I'tikaf fî al-'Asyri al-Awasith min Ramadhan,"* jilid III, hal. 74-75. **Ibnu Majah,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâ'a fî al-I'tikaf,"* [1770] jilid I, hal. 562-563. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-I'tikaf,"* [6463] jilid II, hal. 830.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ

"Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia menaatinya (melaksanakan nazarnya, red)."

Dalam *Shahih Bukhari* dinyatakan, bahwa Umar ra. berkata; wahai Rasulullah, aku pernah bernazar untuk beri'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Beliau bersabda, "*Penuhilah nazarmu.*"[1]

Waktu Pelaksanaan I'tikaf

Bagi orang yang bernazar untuk i'tikaf, dia harus melakukannya jika nazarnya telah terpenuhi. Jika bernazar untuk i'tikaf selama satu hari atau lebih, dia wajib melaksanakannya sebagaimana yang telah diucapkannya.

Untuk I'tikaf yang sunnah, pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu. I'tikaf sunnah dapat dilakukan ketika seseorang berada di dalam masjid, kemudian dia berniat i'tikaf, baik dalam waktu yang lama maupun hanya sesaat. Dia memperoleh pahala selama berada di dalam masjid tepat dia i'tikaf. Kemudian, jika dia keluar lalu masuk kembali ke dalam masjid, hendaknya doa memperbarui niatnya, apabila masih ingin beri'tikaf.

Ya'la bin Umayah berkata, "Aku berada di masjid dalam sesaat dan aku berbuat demikian tidak lain karena aku bermaksud i'tikaf."

Atha' berkata, "Seseorang dikatakan melakukan i'tikaf selama dia berada dalam masjid dan berniat untuk i'tikaf. Jika dia duduk di dalam masjid dengan mengharapkan pahala, maka dia sudah dikatakan telah melakukan i'tikaf. Jika tidak, maka tidak dia tidak melakukan i'tikaf."

Seseorang yang sedang beri'tikaf yang sunnah dibolehkan menghentikan i'tikafnya kapan saja, meskipun waktu yang diinginkan belum usai.

Dari Aisyah ra., bahwa jika Rasulullah hendak i'tikaf, beliau melakukan shalat Shubuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat (yang disediakan untuk) i'tikaf. Suatu hari, beliau hendak i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau menyuruh supaya dibuatkan ruang khusus[2] bagi beliau. Istri-istri Rasulullah juga meminta agar dibuatkan tempat khusus untuk

---

[1] **HR Bukhari,** kitab *"al-I'tikaf,"* bab *"al-I'tikaf Laylan,"* jilid III, hal. 63.

[2] Keterangan ini menjadi dalil dibolehkannya seseorang yang beri'tikaf mengambil satu tempat di dalam masjid yang akan digunakan untuk dirinya beri'tikaf, selama tidak mengganggu orang lain. Sebaiknya, dia mengambil tempat di bagian belakang atau di sisi-sisi masjid, supaya lebih leluasa dan bebas, serta tidak mempersempit tempat orang lain.

dipergunakan i'tikaf. Ketika Rasulullah hendak shalat Shubuh, beliau melihat ruang yang dipasang itu, lantas beliau bertanya,

مَا هَذَا؟ آلْبِرَّ تُرِدْنَ

"Apa ini? Apakah kebaikan yang kalian inginkan?" [1]

Aisyah berkata, lalu Rasulullah menyuruh agar merobohkan ruangan yang telah dibuat, istri beliau juga disuruh melakukan hal yang sama, hingga semua ruangan dirobohkan. Kemudian beliau membatalkan i'tikafnya dan mengganti pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal.[2]

Perintah Rasulullah kepada istrinya agar merobohkan ruangan yang telah dibuat untuk i'tikaf, meskipun mereka telah berniat melakukannya, merupakan satu dasar atas dibolehkannya menghentikan i'tikaf meskipun sudah dimulai. Hadits ini juga menegaskan bahwa seorang suami dibolehkan melarang istrinya melakukan i'tikaf dengan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepadanya. Inilah pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama. Tetapi, jika suami telah memberikan persetujuan bagi mereka untuk beri'tikaf, apakah dia dibolehkan melarang istrinya setelah itu? Menurut Syafi'i, Ahmad, dan Daud, suami dibolehkan melarang istrinya meskipun pada awalnya dia memberikan izin kepadanya untuk beri'tikaf.

Syarat-Syarat I'tikaf

Syarat melakukan i'tikaf adalah: Muslim, *mumayyiz*, suci dari junub, haid, dan nifas. Dengan demikian, i'tikaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir, anak-anak yang belum *mumayyiz*, orang yang sedang junub, perempuan yang sedang haid, atau sedang nifas.

---

1 *Al-Birr* maksudnya ketaatan. Dalam *Syarh Muslim*, disebutkan sebab penolakan Rasulullah karena beliau khawatir bahwa mereka tidak ikhlas dalam beri'tikaf. Sebab mungkin saja mereka hanya ingin berada di dekat Rasulullah yang didorong oleh perasaan cemburu, atau mungkin sebaliknya. Maka dari itu, Rasulullah tidak menyukai mereka menetap di dalam masjid yang merupakan tempat shalat berjamaah dan dihadiri oleh Arab Badui dan orang-orang munafik, sedangkan mereka sering keluar masuk masjid untuk memenuhi keperluannya. Dengan begitu, mereka akan melakukan hal-hal yang kurang sopan. Mungkin juga lantaran Rasulullah melihat mereka berada di dalam masjid, hingga menjadi seakan-akan beliau berada di rumah bersama mereka. Dengan demikian, urgensi i'tikaf pun menjadi hilang, yaitu menjauhi istri dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi serta semacamnya. Mungkin juga kehadiran mereka menyebabkan masjid menjadi sesak dengan adanya tenda di dalam masjid.

2 HR **Bukhari,** kitab *"al-I'tikaf,"* bab *"al-Ukhbiyah fi al-Masjid,"* jilid III, hal. 63. **Muslim,** kitab *"al-I'tikaf,"* bab *"Mâta Yadkhul Man Arada al-I'tikaf fi Mu'takafihi?"* [6] jilid II, hal. 831. **Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-I'tikaf,"* [2464] jilid II, hal. 831.

Rukun-Rukun I'tikaf

Hakikat i'tikaf adalah menetap di dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.. Jika tidak menetap di dalam masjid atau tidak disertai dengan niat beribadah kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan sedang i'tikaf.

Kewajiban niat untuk i'tikaf berdasarkan pada firman Allah swt., *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus."* (Al-Bayyinah [98]: 5)

Dan sabda Rasulullah saw., *"Setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang (mendapatkan balasan) sesuai dengan apa yang diniatkan."*

Tempat yang dipergunakan untuk i'tikaf adalah masjid. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.,

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ... ﴿١٨٧﴾

"Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di dalam masjid." **(Al-Baqarah [2] : 187)**

Yang dijadikan sebagai hujjah adalah bahwa sekiranya i'tikaf sah jika dilakukan di luar masjid, tentunya larangan mencampuri istri tidak hanya terbatas pada saat i'tikaf di dalam masjid karena hal yang sedemikian dapat membatalkan i'tikaf. Jadi, ayat ini menyatakan bahwa i'tikaf hanya sah apabila dilakukan di dalam masjid.

Pendapat Ulama Fikih Mengenai Masjid yang Diperbolehkan Digunakan untuk I'tikaf

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai masjid yang bisa dipergunakan untuk i'tikaf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa i'tikaf sah dilakukan di setiap masjid yang dipergunakan untuk melaksanakan shalat lima waktu dan dipergunakan untuk shalat berjamaah. Sebagai landasannya adalah hadits yang bersumber dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda,

كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ، فَالْإِعْتِكَافُ فِيْهِ يَصْلُحُ

"Setiap masjid yang mempunyai muazin dan imam, maka i'tikaf di dalamnya boleh."[1] **HR Daraquthni.** Tetapi hadits ini mursal, lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

---

1 **HR Daraquthni** dari Dhahhak, dari Hudzaifah.... Dalam riwayat Daraquthni, Dhahhak tidak pernah mendengar hadits dari Hudzaifah, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Itikâf,"* [5] jilid II, hal. 200.

Sementara imam Malik, Syafi'i, dan Daud berpendapat bahwa i'tikaf sah dilakukan di setiap masjid, karena tidak ada keterangan sahih yang menegaskan i'tikaf harus dilakukan di dalam masjid tertentu.

Menurut pengikut mazhab Syafi'i, i'tikaf di masjid masjid yang dipergunakan untuk melakukan shalat jamaah lebih utama. Sebab, Rasulullah saw. melakukan i'tikaf di masjid jami' dan karena jumlah jamaah yang shalat di dalamnya lebih banyak. I'tikaf tidak boleh dilakukan di masjid yang lain, jika masa i'tikafnya itu diselingi dengan shalat Jum'at, sehingga orang yang melakukan i'tikaf tidak akan tertinggal dalam menunaikan shalat Jum'at.

Bagi orang yang sedang melakukan i'tikaf, dia diperbolehkan menjadi muazin di tempat adzan, jika pintu menuju tempat adzan berada di dalam masjid atau di bagian serambi depan, meskipun harus naik ke atas menara. Sebab, semua tempat adzan masih termasuk bagian dari masjid. Jika pintu menuju tempat adzan berada di luar masjid, maka i'tikafnya batal, jika dia melakukannya dengan sengaja.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad, pekarangan termasuk masjid termasuk bagian dari masjid. Sedangkan menurut Malik dan satu riwayat lagi dari Ahmad, pekarangan masjid tidak termasuk bagian dari masjid. Dan bagi orang yang sedang melakukan i'tikaf, dia tidak dibolehkan berada di pekarangan masjid.

Menurut mayoritas ulama, tidak sah bagi seorang perempuan melakukan i'tikaf di masjid (tempat shalat, red) yang berada di dalam rumah. Sebab, tempat shalat yang berada di dalam rumah tidak bisa disebut dengan masjid. Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa tempat shalat yang berada dalam rumah boleh dijual (sementara masjid tidak boleh dijual). Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa para istri Rasulullah melakukan i'tikaf di dalam Masjid Nabawi.

Puasa Orang yang Sedang Melakukan I'tikaf

Apabila seseorang yang melakukan i'tikaf berpuasa, maka apa yang dilakukannya termasuk amal yang baik. Dan jika tidak berpuasa, juga tidak masalah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di masa jahiliah aku pernah bernazar untuk i'tikaf selama satu malam di Masjidil Haram. Beliau bersabda, *"Penuhilah nazarmu."*[1]

---

[1] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

Perintah Rasulullah supaya Umar ra. memenuhi nazar tersebut menunjukkan bahwa puasa bukanlah syarat atas sahnya i'tikaf. Sebab, sebagaimana yang telah lazim diketahui, puasa tidak sah dilakukan di malam hari.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Sahl, dia berkata, "Salah seorang perempuan dari keluargaku bernazar untuk i'tikaf. Aku lantas bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz yang kemudian memberi jawaban bahwa seorang perempuan tidak wajib puasa, kecuali bila dia bernazar untuk berpuasa." Zuhri berkata, I'tikaf tidak sah kecuali dalam keadaan puasa. Mendengar hal itu, Umar bertanya, apakah keterangan itu berdasarkan sabda Rasulullah? Zuhri menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, dari Abu Bakar? Dia menjawab, tidak. Umar berkata, atau mungkin dari Utsman? Dia menjawab, Tidak. Lalu aku meninggalkannya dan pergi menemui Atha' dan Thawus untuk menanyakan perkara ini. Thawus berkata, "Menurut si fulan, dia tidak wajib puasa kecuali apabila dia pernah bernazar." Atha' berkata, "Dia tidak wajib puasa kecuali bila telah berjanji kepada dirinya untuk mengerjakannya (bernazar, red)."

Khaththabi berkata, "Mengenai keharusan berpuasa saat I'tikaf, para ulama berbeda pendapat. Hasan al-Bashri berkata, jika seseorang melakukan i'tikaf tanpa puasa, maka amal ibadahnya tetap sah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam Syafi'i. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa mereka berpendapat, seseorang yang melakukan i'tikaf boleh puasa dan boleh tidak berpuasa. Sedangkan menurut Auza'i dan Malik, i'tikaf tidak sah kecuali dalam keadaan berpuasa. Pendapat in juga dikemukakan oleh mazhab dzahiri. Pendapat yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Pendapat tersebut merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Urwàh bin Zubair, dan Zuhri."

Awal dan Akhir I'tikaf

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa waktu i'tikaf sunnah tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Apabila seseorang masuk ke masjid dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menetap di dalamnnya, berarti dia sudah dianggap melakukan i'tikaf sampai dia keluar dari masjid. Jika seseorang berniat untuk i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, hendaknya dia masuk ke dalam masjid sebelum matahari terbenam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيْ، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

"Siapa yang ingin melakukan i'tikaf bersamaku, hendaknya dia melakukannya pada sepuluh hari terakhir (dari bulan Ramadhan)."[1]

Maksudnya, sepuluh malam terakhir yang diawali dari malam kedua puluh satu atau malam kedua puluh bulan Ramadhan . Sebagaimana dalam satu riwayat dinyatakan bahwa jika Rasulullah hendak melakukan i'tikaf, beliau melakukan shalat Shubuh, kemudian masuk ke tempat i'tikaf. Maksudnya, Rasulullah masuk ke tempat yang telah disediakan untuk i'tikaf di masjid. Sedangkan waktu masuk ke dalam masjid untuk beri'tikaf diawali dari waktu permulaan malam.[2]

Seseorang yang hendak melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, hendaknya dia keluar dari rumahnya menuju masjid setelah matahari terbenam pada hari itu. Imam Malik dan Ahmad berkata, jika dia keluar setelah matahari terbenam, hal itu sudah sah baginya. Anjuran saat i'tikaf adalah hendaknya menetap di dalam masjid dan keluar untuk menunaikan shalat hari raya.

Atsram meriwayatkan dengan *sanad* dari Abu Ayyub, dari Abu Qilabah, bahwa pada malam hari raya Idul Fitri, dia pernah menginap di dalam masjid. Dalam keadaan demikian, keesokan harinya dia terus pergi untuk menunaikan shalat hari raya. Ketika i'tikaf, dia tidak dihamparkan untuknya kasur atau tikar shalat untuk tempat duduknya, tetapi dia duduk sebagaimana orang-orang yang tidak sedang dalam keadaan i'tikaf. Dia mengatakan, pada hari Idul Fitri, aku menjumpainya di rumahnya. Aku melihat seorang anak perempuan kecil yang berdandan sedang duduk di pangkuannya. Aku kira anak kecil itu salah putrinya. Namun ternyata dia adalah seorang budak miliknya yang kemudian dimerdekakannya. Lalu dia pergi dalam keadaan seperti itu untuk menunaikan shalat hari raya.

Ibrahim berkata, "Orang yang melakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, hendaknya tetap menginap di masjid pada malam Idul Fitri. Kemudian di pagi harinya, dia keluar dari masjid menuju tempat shalat hari raya."

Siapa yang bernazar untuk melakukan i'tikaf selama hari tertentu, atau berniat hendak melakukannya secara sukarela, hendaknya dia memulai i'tikafnya sebelum terbit fajar dan keluar dari masjid setelah matahari terbenam, baik i'tikaf tersebut dilakukan di bulan Ramadhan maupun di bulan-bulan yang lain.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Itikâf,"* jilid III, hal. 62.

[2] **HR Muslim**,, kitab *"al-Itikâf,"* bab *"Mâ Yadkhul Man Arada al-I'tikaf?"* jilid II, hal. 831. **Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâa fî mân Yabtadi'u al-I'tikaf,"* [1771] jilid I, hal. 563. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Itikâf,"* [2464] jilid II, hal. 830. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"Mâ Jâa fî al-Itikâf,"* [791] jilid III, hal. 148. **Nasai**, kitab *"al-Masajid,"* bab *"Dharb al-Khaba' fi al-Masajid,"* [709] jilid II, hal. 44.

Sedangkan orang yang bernazar hendak i'tikaf pada malam tertentu, atau ingin melakukannya secara sukarela, hendaknya dia masuk ke dalam masjid sebelum terbenamnya matahari, dan keluar meninggalkan masjid setelah terbitnya fajar.

Ibnu Hazm berkata, "Permulaan malam bermula sejak matahari terbenam, dan berakhir dengan terbitnya fajar. Sedangkan permulaan siang dimulai dengan terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Seseorang tidak terbebani kewajiban kecuali sesuai dengan yang diniatkan. Jika seseorang bernazar untuk i'tikaf selama satu bulan, atau hendak melakukannya selama sebulan secara sukarela, penetapan awal bulan haruslah dimulai dengan malam pertama di mana dia memulai i'tikaf. Oleh karena itu, dia dianjurkan memasuki masjid sebelum seluruh terbenam, dan keluar meninggalkan dari masjid pada saat matahari sudah terbenam di akhir bulan, baik di bulan Ramadhan maupun di bulan-bulan yang lain."

Beberapa Hal yang Dianjurkan dan yang Makruh Dilakukan Ketika I'tikaf

Bagi orang yang sedang I'tikaf, hendaknya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, shalat, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, berdoa, dan membaca shalawat kepada Rasulullah, serta ibadah-ibadah lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. dan mengeratkan hubungan manusia dengan Penciptanya Yang Maha Agung.

Di antara perkara yang dianjurkan ketika i'tikaf adalah mempelajari ilmu, membaca buku tafsir dan hadits, membaca sejarah para nabi dan orang-orang saleh, buku-buku fikih dan buku keagamaan yang lain. Juga dianjurkan mendirikan tenda di dalam masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.

Bagi orang yang sedang i'tikaf makruh melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bashrah bahwa Rasulullah bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

"Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya."[1]

---

1 HR **Tirmidzi** kitab *"az-Zuhd,"* bab [11] [2317] jilid IV, hal. 858-859. Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharîb." **Ibnu Majah,** kitab *"al-Fitan,"* bab *"Kaff al-Lisan fi al-Fitnah,"* jilid II, hal. 1315-1316.

Demikian pula makruh menahan diri dari berbicara karena meyakini bahwa yang demikian dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.. Imam Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Beliau lantas menanyakan tentang keperluannya. Para sahabat berkata, Abu Israel bernazar untuk terus berdiri dan tidak duduk, tidak ingin bernaung, tidak pula mau berbicara, dan dia berpuasa. Rasulullah bersabda,

مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَالْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"Suruhlah dia agar berbicara, bernaung, duduk, dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya."[1]

Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra. bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"Tidak ada keyatiman setelah mimpi (berusia balig), dan tidak ada diam (tidak mau berbicara) mulai siang sampai malam."[2] [3]

Beberapa Hal yang Boleh Dilakukan Ketika Beri'tikaf

Seseorang yang sedang i'tikaf dibolehkan melakukan perkara-perkara berikut:

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengucapkan selamat jalan kepada keluarganya yang hendak bepergian. Shafiyyah berkata, Rasulullah saw. sedang i'tikaf. Aku datang menjenguk beliau pada waktu malam. Aku berbicara dengan beliau. Setelah itu, aku pun berdiri hendak pulang. Ketika aku berpaling, Rasulullah saw. turut bangkit dan mengantarkanku.[4] Dia (Shafiyyah) bertempat tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Tiba-tiba, dua orang Anshar yang lewat. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka segera

---

[1] **HR Bukhari**, kiṭab *"al-Ayman wa an-Nudzur,"* bab *"an-Nazar fi Mâ lâ Yamlik,"* jilid VIII, hal. 178. **Abu Daud**, kitab *"al-Ayman wa an-Nudzur,"* bab *"Mân Ra'a 'alayhi Kaffarah idza Kâna fi mâ'shiyah,"* [3300] jilid III, hal. 599. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Kifarat,"* bab *"Mân Khalatha fi Nadzrihi Tha'ah bi Ma'shiyah* [2136].

[2] Maksudnya seseorang yang sudah berusia baligh tidak lagi disebut sebagai anak yatim apabila ayahnya meninggal dunia. *Ash-Shumat* maksudnya berdiam diri.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"al-Washaya,"* bab *"Mâta Yanqathi' al-Yutmu?"* [2873] jilid III, hal. 293-294.

[4] Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini mengungkapkan bahwa Rasulullah keluar dari masjid untuk mengantarkan Shafiyah pulang ke rumahnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa i'tikaf tidak batal apabila seseorang keluar untuk suatu keperluan yang penting. Hadits ini juga menegaskan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang yang beri'tikaf untuk melakukan suatu kebaikan."

bergegas. Melihat itu, Rasulullah menegur, *"Berhentilah di tempatmu. Dia itu Shafiyyah binti Huyay."* Mereka berdua berkata, *Subhânallah*, wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، فَخَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا. أَوْ قَالَ: شَرًّا

"Sesungguhnya setan merasuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran darah (urat nadi) kalian. Aku khawatir, manakala setan mencampakkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua." Atau beliau mengatakan, "Keburukan."[1] [2] **HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.**

2. Menyisir rambut dan mengguntingnya, memotong kuku, membersihkan tubuh dari debu dan kotoran, memakai pakaian yang paling bagus, dan mengenakan minyak wangi. Aisyah berkata, ketika Rasulullah saw. sedang i'tikaf di masjid, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku melalui celah-celah bilik. Lalu aku mencuci rambut beliau, yang ketika itu aku sedang haid. Dalam riwayat Musaddad dengan redaksi, "Aku menyisirnya, padahal saat itu aku sedang haid."[3] **HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.**
3. Keluar untuk suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Aisyah berkata, jika Rasulullah saw. melakukan i'tikaf, beliau menjulurkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisir rambut beliau. Beliau tidak masuk ke dalam rumah, kecuali untuk memenuhi keperluan manusiawi.[4] **HR Bukhari, Muslim, dan lain-lain.**

---

[1] Disampaikan dari Syafi'i, bahwa tindakan Rasulullah memberitahukan kedua orang Anshar tersebut karena kasihan kepada mereka. Sebab, jika mereka berprasangka yang tidak baik kepada Rasulullah lantaran pengingkaran. Itulah sebabnya Rasulullah segera memberitahukan perkara itu agar mereka tidak binasa. Dalam Tarikh Ibn Asakir diceritakan dari Ibrahim bin Muhammad, dia mengatakan; ketika itu, kami sedang duduk di tempat Ibnu Uyainah, dan di antara orang-orang yang hadir adalah Syafi'i. Kemudian hadits ini disebutkan di hadapan Syafi'i sekaligus menanyakan maksudnya. Dia berkata, "Jika kamu mengalami hal seperti ini, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan Rasulullah, hingga kamu tidak disangka berbuat perkara yang tidak baik. Namun ini tidak berarti bahwa Rasulullah menuduh mereka melakukan keburukan, karena beliau diberi amanah oleh Allah di permukaan bumi ini." Mendengar itu, Ibnu Uyainah memberi komentar, "Semoga Allah memberimu pahala, wahai Abu Abdullah. Sebab, tak ada di antara ucapanmu yang tidak berkenan dalam hati kami."

[2] **HR Bukhari**, kitab *"al-Itikâf,"* bab *"Hal Yudra' al-Mu'takif 'an Nafsihi?"* jilid III, hal. 65. **Muslim**, kitab *"as-Salam,"* bab *"Yustahabbu li man Ru'iya Khaliyan bi Imra'ah wa Kânat Zawjatahu wa Mahraman Lahu an Yaqul; Hadzihi Fulanah,"* [24]. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mu'takif Yadkhul al-Bayta li Hajatihi,"* [247] jilid II, hal. 835.

[3] **HR Bukhari**, kitab *"al-Itikâf,"* bab *"al-Ha'idh Turajjil al-Mu'takif,"* jilid III, hal. 63. **Muslim**, kitab *"al-Haid,"* bab *"Jawaz Ghusl al-Ha'idh Ra'sa Zawjiha wa Tarujjilahu,"* [9] jilid I, hal. 244. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-Mu'takif la Yadkhul al-Bayta illla li Hajah,"* [2469] jilid II, hal. 834.

[4] **HR Bukhari**, kitab *"al-Itikâf,"* bab *"Lâ Yadkhul al-Bayt illa li Hajah,"* jilid III, hal. 63. **Muslim**, kitab *"al-Haidh,"* bab *"Jawaz Ghusl al-Ha'idh Ra'sa Zawjiha,"* [6] jilid I, hal. 244. **Abu Daud**, kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mu'takif Yadkhul al-Bayta li Hajatihi,"* [2467] jilid II, hal. 834. **Tirmidzi** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mu'takif Yakhruj li Hajah am La?"* [804] jilid III, hal. 158. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih."

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan i'tikaf dibolehkan keluar dari tempat i'tikaf untuk membuang air besar atau kencing, karena ia merupakan sesuatu yang tidak dapat ditunda, di samping tidak mungkin dilakukan di masjid. Begitu pula, apabila hendak makan dan minum, jika tidak ada yang mengantarkannya. Dia dibolehkan keluar untuk mendapatkan makanan atau minuman. Jika ingin muntah, dia dibolehkan meninggalkan tempatnya untuk mengeluarkan muntahannya di luar masjid.

Kesimpulannya, seseorang yang sedang i'tikaf diperbolehkan keluar dari masjid jika ada keperluan yang tidak mungkin ditunda atau tidak mungkin dilakukan di dalam masjid, dan I'tikafnya tidak batal, asal keluarnya dari masjid tidak terlalu lama.

Orang yang sedang i'tikaf juga diperbolehkan untuk mandi junub, membersihkan badan dan kainnya dari najis. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata, jika seseorang melakukan i'tikaf, hendaknya dia mengikuti shalat Jum'at, ikut hadir dalam proses pemakaman jenazah, menjenguk orang sakit, dan menemui keluarganya untuk menyuruh agar mereka memenuhi kebutuhannya, dan dia melakukan itu semua dalam keadaan berdiri.[1]

Ali ra. pernah meminta bantuan anak saudara perempuannya supaya membeli seorang budak dengan menyerahkan uang sebanyak tujuh ratus dirham dari hasil kerjanya. Anak saudaranya berkata, aku sedang i'tikaf. Ali menjawab; apa salahnya jika kamu pergi ke pasar lalu kamu membelikan pembantu itu untukku?

Dari Qatadah, bahwa seseorang yang i'tikaf diberi keringanan untuk turut mengiringi jenazah, melawat orang sakit, tapi tidak diperbolehkan duduk selama melakukan kebutuhan tersebut.

Ibrahim an-Nakh'i berkata, "Mereka menganggap baik apabila orang yang melakukan i'tikaf mensyaratkan hal-hal berikut, tetapi jika tidak mensyaratkannya tentunya tidak masalah dan dibolehkan melakukan perbuatan tersebut. Hal-hal yang perlu disyaratkan dan harus dilakukan adalah melawat orang sakit, tidak memasuki bangunan yang beratap, shalat Jum'at, menghadiri pemakaman jenazah, dan keluar untuk suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda." Dia berkata, "Janganlah orang yang sedang i'tikaf memasuki bangunan yang beratap, kecuali untuk suatu keperluan penting."

[1] **HR Daraquthni** dengan lafal serupa dalam *Sunan*-nya, jilid II, hal. 200.

Khaththabi berkata, "Sejumlah ulama mengatakan bahwa orang yang sedang i'tikaf dibolehkan mengikuti shalat Jum'at, melawat orang sakit, dan turut menghadiri pemakaman jenazah. Penjelasan seperti ini sesuai dengan yang diriwayatkan Ali ra., dan dijadikan landasan oleh Sa'id bin Jubair, Hasan al-Bashri, dan Nakha'i.

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah menjenguk orang sakit padahal beliau sedang i'tikaf. Beliau melawat orang sakit dalam keadaan i'tikaf, tapi beliau tidak banyak menanyakan kondisi orang yang sakit.[1]

Aisyah meriwayatkan, bahwa menurut Sunnah, seseorang yang melakukan i'tikaf tidak dibolehkan menjenguk orang sakit, agar dia tidak meninggalkan tempat i'tikaf. Tetapi tidak masalah jika dia hanya melawat, lalu menyapanya tanpa banyak menanyakan kondisi orang yang sakit.

4. Makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan syarat tetap menjaga kebersihan. Dia dibolehkan melakukan transaksi, misalnya akad nikah, transaksi jual beli, dan semacamnya.

Beberapa Hal yang Membatalkan I'tikaf

I'tikaf menjadi batal apabila orang yang beri'tikaf melakukan perkara-perkara seperti berikut ini:

1. Sengaja keluar masjid tanpa adanya keperluan yang penting walaupun hanya sesaat. Jika orang yang i'tikaf dan keluar dari masjid, dia tidak lagi dikatakan menetap di dalam masjid yang menjadi salah satu rukun i'tikaf.
2. Murtad, bagi orang yang murtad, dia tidak berkewajiban melaksanakan ibadah (sebagaimana yang disyariatkan Islam). Allah swt. berfirman,

"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi." **(Az-Zumar [39] : 65)**

3. Hilang akal disebabkan gila atau mabuk, haid, dan nifas, karena tidak terpenuhinya syarat *tamyiz* (berakal hingga dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk), suci dari haid serta nifas yang merupakan syarat sahnya i'tikaf.

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab *"ash-Shawm,"* bab *"al-Mu'takif Ya'ud al-Maridh,"* [2472] jilid II, hal. 836. Mundziri dalam *Mukhtashar*-nya, jilid III, hal. 343 berkata, "Di dalam *sanad*nya terdapat Laits bin Abu Sulaim yang kedudukannya sebagai perawi masih diperdebatkan."

4. Melakukan hubungan seksual. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." **(Al-Baqarah [2] : 187)**

Tapi diperbolehkan menyentuh istri, dengan syarat tanpa disertai syahwat. Salah seorang istri Rasulullah saw. biasa menyisir rambut beliau ketika beliau sedang beri'tikaf. Adapun menyentuh istri yang disertai dengan syahwat, menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dia telah melakukan kesalahan, karena melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tetapi i'tikafnya tidak batal, kecuali apabila mengeluarkan air sperma. Menurut imam Malik, i'tikafnya batal, karena merupakan sentuhan yang dilarang hingga mengakibatkan batalnya i'tikaf, sama seperti jika keluar air sperma. Menurut satu riwayat dari pendapat Syafi'i adalah sama seperti mazhab pertama, yaitu i'tikaf tidak batal, dan menurut riwayat lainnya dari Syafi'i sama seperti mazhab kedua, yaitu i'tikafnya batal.

Ibnu Rusyd berkata, "Penyebab timbulnya perselisihan pendapat adalah perkataan yang mengandung dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Yaitu apakah maknanya bersifat umum atau tidak? Ulama yang mengatakannya bersifat umum berpendapat bahwa firman Allah, *"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid,"* maksudnya persetubuhan dan juga mengandung makna yang lain. Sebaliknya, ulama yang mengatakan tidak bersifat umum, dan pendapat ini lebih populer, berpendapat bahwa kata-kata itu dapat berarti persetubuhan dan mungkin pula berarti yang lain. Jika kita artikan sebagai persetubuhan, maka tidak mungkin lagi ia mempunyai arti yang lain dari itu, karena satu kata tidak mungkin mempunyai dua makna; hakiki dan majazi secara sekaligus. Ulama yang menyamakan keluarnya air sperma dengan hubungan seksual, beralasan karena pada hakikatnya kedua perkara ini adalah serupa. Sedangkan ulama yang menganggapnya berbeda ialah karena keluar air sperma tidak dapat disamakan dengan persetubuhan."

Mengqadha' I'tikaf

Bagi orang yang sudah memulai i'tikaf sunnah, kemudian menghentikannya, dia dianjurkan untuk mengqadha'nya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengqadha' I'tikaf hukumnya wajib.

Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang menghentikan i'tikaf sebelum selesai berdasarkan yang telah diniatkannya. Menurut imam Malik, jika waktu i'tikaf sudah lewat, dia diwajibkan mengqadha'. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah keluar dari tempat i'tikaf kemudian beliau melakukan i'tikaf pada sepuluh hari di bulan Syawal. Menurut imam Syafi'i, jika seseorang tidak bernazar untuk i'tikaf atau mewajibkan sesuatu kepada dirinya, tapi melakukannya secara sukarela, kemudian ditinggalkan, maka dia tidak diwajibkan mengqadha', kecuali apabila dia melakukannya atas keinginannya sendiri."

Imam Syafi'i berkata, "Setiap amalan yang boleh bagimu untuk tidak melakukannya, namun engkau mengerjakannya lalu engkau meninggalkannya, maka engkau tidak wajib mengqadha'nya, kecuali haji dan umrah."

Seseorang yang bernazar untuk i'tikaf selama satu atau beberapa hari, kemudian dia memulai i'tikaf, tetapi dia menghentikannya (sebelum usai sebagaimana waktu yang dinazarkan), menurut kesepakatan ulama, dia wajib mengqadha' bila ada waktu yang memungkinkan baginya. Seandainya dia meninggal dunia sebelum mengqadha', i'tikafnya tidak perlu diqadha'. Tetapi menurut Ahmad, diwajibkan kepada keluarganya untuk menggantikannya dengan cara mengqadha'. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abdul Karim bin Umayyah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengatakan, ibu kami meninggal dunia sedang dia mempunyai kewajiban i'tikaf. Begitu hal ini aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, dia berkata, gantikanlah i'tikafnya dan puasalah. Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Aisyah menggantikan i'tikaf saudaranya setelah meninggal dunia.

Menentukan Tempat dalam Masjid dan Memasang Tenda

Bagi orang yang ingin i'tikaf, hendaknya menentukan tempat yang akan dipergunakan untuk I'tikaf dan memasang tenda. Sebagai dasarnya adalah:

1. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. biasa i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.[1] Nafi' berkata,

[1] HR Muslim,, kitab *"al-Itikâf,"* bab *"I'tikaf al-'Asyri al-Awakhir,"* [2] jilid II, hal. 830. Ibnu

"Abdullah bin Umar memperlihatkan sendiri kepadaku tempat yang biasa digunakan Rasulullah saw. untuk i'tikaf."

2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa jika Rasulullah melakukan i'tikaf, beliau disediakan tempat tidur atau ranjang di belakang tiang[1] taubat.[2]
3. Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah beri'tikaf di kubah Turki dan di pintunya[3] dipasang sehelai tikar.[4]

Bernazar untuk I'tikaf di Masjid Tertentu

Orang yang bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah, atau di Masjidil Aqsha, wajib memenuhi nazarnya di masjid yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

"Tidak ditekankan bepergian kecuali untuk mengunjungi tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjidku ini."[5]

Apabila seseorang bernazar untuk i'tikaf di masjid selain tiga masjid ini, maka dia tidak wajib melakukan di masjid yang telah ditentukannya. Sebaliknya, dia dibolehkan i'tikaf di masjid yang dikehendakinya. Alasannya, Allah swt. tidak menetapkan satu tempat tertentu untuk beribadah kepada-Nya, di samping tidak ada keutamaan di satu masjid melebihi keutamaan di masjid yang lain, kecuali tiga masjid tersebut. Dalam hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ، فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا، بِمِائَةِ صَلاَةٍ

Majah, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fî al-Mu'takif Yalzam MaKânan fî al-Masjid,"* [1773] jilid I, hal. 564.

[1] Yaitu tiang di mana seorang sahabat mengikat dirinya di situ agar Allah menerima pertaubatannya.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"fî al-Mu'takif Yalzam MaKânan fî al-Masjid,"* [1774] jilid I, hal. 564. Pentahqiq *az-Zawa'id* berkata, "*Sanad* hadits ini sahih, sedangkan perawinya *tsiqah*." Dalam *Mishbah az-Zujajah* dinyatakan bahwa *sanad* hadits ini sahih dan diriwayatkan oleh Baihaki dalam *as-Sunan al-Kubra*, jilid II, hal. 43.

[3] *As-Suddah* artinya pintu. Tikar diletakkan di pintu hanya supaya tidak seorang pun yang melihat ke dalamnya.

[4] **HR Ibnu Majah**, kitab *"ash-Shiyâm,"* bab *"al-I'tikaf fi Qubbah al-Masjid,"* [1775] jilid I, hal. 564.

[5] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama dalam bahasan tentang masjid.

"Shalat (sekali) di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama seratus kali shalat daripada shalat di masjidku ini."[1]

Jika dia bernazar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi, dia boleh memenuhi nazarnya di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi.

---

[1] Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama dalam bahasan tentang masjid.

JENAZAH

SAKIT DAN KEUTAMAANNYA

Beberapa Ajaran Rasulullah saw. ketika Sakit dan Saat Berobat

Ada beberapa hadits yang secara jelas menjelaskan bahwa sakit dapat menjadi sarana untuk melebur segala keburukan dan menghapus dosa. Dalam bab ini, saya hanya menyebutkan beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut:

- Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

  مَنْ يُرِدِ اللهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

  "Barangsiapa yang dikehendaki Allah swt. menjadi orang baik, maka Allah menimpakan musibah kepadanya."[1]

- Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

  مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

---

[1] HR Bukhari, kitab *"at-Thibb,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Kaffâratil Marîdhi."* jilid VII, hal: 149. **Malik**, kitab *"al-'Ain,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Ajril-Marîdhi."* jilid II, hal: 941, [7] Kata *'Yushib minhu'* mengandung arti segala sesuatu yang mendatangkan musibah sebagai sarana untuk melebur dosa dan mengangkat derajat. Ia termasuk nama dari segala sesuatu yang tidak disenangi dan segala bentuk dosa, karena cobaan dengan diturunkannya musibah merupakan obat yang datangnya dari Allah swt. untuk mengobati manusia sehingga mereka terbebas dari segala dosa yang dapat menghancurkan dirinya. Dan yang menurunkan musibah tersebut adalah Allah swt..

"Tidaklah seorang Muslim tertimpa penderitaan, kepayahan, kesedihan, kegundahan, rasa sakit, dan kegelisahan sampai duri yang mengenainya kecuali Allah swt. akan menghapus dengannya semua kesalahan-kesalahannya."[1]

- Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Mas'ud berkata, aku menemui Rasulullah saw. yang saat itu sedang demam. Lantas aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, demam yang menimpamu semakin tinggi. Rasulullah saw. menjawab, "Iya, aku merasa sakit sebagaimana dua orang dari kalian merasakan sakit." Aku berkata kepada beliau, hal itu dikarenakan engkau mendapatkan dua pahala darinya? Rasulullah saw. menjawab,

أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

"Iya, memang begitu adanya. Dan tidaklah seseorang terkena penyakit dengan tertusuk duri ataupun yang lebih berat darinya, kecuali Allah akan menghapus segala kesalahannya sebagaimana pepohonan yang merontokkan daun-daunnya."[2]

- Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ

"Perumpamaan seorang Muslim adalah seperti tanaman yang teratur. Setiap kali angin datang menerpanya, ia menjadikan pohon itu miring ke kanan dan ke kiri. Apabila telah tegak, pohon itu kembali diterpa bencana. Sedangkan perumpamaan orang yang durjana adalah laksana pohon cemara. Ia keras dan kukuh hingga Allah membinasakannya jika Dia berkehendak."[3]

---

[1] HR Bukhari, kitab "*ath-Thibb,*" bab" *Mâ Jâ'a fî Kaffâratil Marîdhi.*" jilid VII, hal: 148-149. Muslim, kitab "*al-Birri wash Shilah wal Adab,*" bab "*Thawâbu Mukmin fîmâ Yushîbuhu min Maradhin, aw Huznin aw Nahwi Dzâlika Hattâ asy-Syaukata Yusyakuhâ.*" jilid IV, hal: 1992-1993. Kata '*Washab*' artinya adalah sakit yang selalu ada. Hal yang sama dapat kita pahami dalam firman Allah swt., وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ "*dan bagi mereka siksaan yang kekal.*" Kata "*Nashab*" juga mengandung arti letih dan capek.

[2] HR Bukhari, kitab "*at-Thibb,*" bab, " *Mâ Jâ'a fî kafâratil Mardhâ.*" jilid VII, , hal: 149.

[3] HR Bukhari, kitab "*at-Thibb,*" bab, "*Mâ Jâ'a fî Kafârati al-Mardhât.*" jilid VII, , hal: 149.

Bersabar Saat Sakit

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya dia bersabar atas musibah yang sedang menimpanya. Dan tidaklah seorang hamba diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih bernilai dibanding dengan (tertambatnya) kesabaran (dalam diri).

Berkaitan dengan nilai kesabaran dan keutamaan yang terkandung di dalamnya, ada beberapa hadits yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya adalah:

- Imam Muslim meriwayatkan dari Suhaib bin Sinan ra. bahwa Rasulullah bersabda,

  عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

  "Sungguh amat menakjubkan perkara orang beriman, di mana semuanya menjadi baik dan tidak ada yang mendapatkan hal tersebut kecuali orang yang beriman. Jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar. Hal itu juga merupakan kebaikan baginya."[1]

- Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman,

  إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

  "Jika aku menguji hamba-Ku dengan dua hal (kedua matanya) yang amat dicintainya lalu ia bersabar, maka aku akan mengganti atas keduanya dengan surga." [2]

- Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah. Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu sosok perempuan yang menjadi penghuni surga? Aku menjawab, "Iya." Ibnu Abbas melanjutkan, "Ia adalah sosok perempuan yang berkulit hitam, yang pernah datang menemui Rasulullah lalu berkata, 'Sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan, dan ketika penyakitku kambuh, auratku terbuka. Untuk itu, berdoalah kepada Allah untukku.' Lantas Rasulullah berkata kepadanya, *'Jika kamu mau, bersabarlah dan bagimu adalah*

---

[1] HR Muslim, kitab "*az-Zuhdu war Raqâiq.*" bab "*al-Mukmin amruhû kulluhû kharirun lahu.*" Jilid IV , hal: 2295. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, , hal: 332-333 dan jilid VI hal : 15-1.

[2] HR Bukhari, kitab "*at-Thibb,*" bab "*Fadhlu man dzahaba Basharahu.*" Jilid VIII , hal: 151. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid III, , hal: 144.

surga. Dan jika kamu menginginkan, aku akan berdoa kepada Allah agar memberi kesembuhan kepadamu." Mendengar hal itu, ia lantas berkata, 'Sesungguhnya jika penyakit ayanku kambuh, auratku selalu tersingkap. Untuk itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.' Lantas Rasulullah berdoa untuknya.

Hukum Merintih Ketika Sakit

Bagi orang yang sakit, ia diperbolehkan untuk mengadukan rasa sakit yang sedang di deritanya kepada dokter ataupun kerabatnya, selama hal itu tidak disertai dengan amarah dan putus asa. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah pernah berkata, "*Aku terkena demam yang tinggi dua kali lipat daripada orang yang terserang demam di antara kalian.*"

Sayyidah Aisyah juga pernah mengadu kepada Rasulullah atas rasa sakit yang dialaminya. Ia berkata, "Aduh, sakitnya kepalaku." Lalu Rasulullah berkata, "*Bahkan kepalaku lebih sakit.*"[1]

Suatu ketika, Abdullah bin Zuber bertanya kepada Asma' yang saat itu sedang sakit, "*Bagaimana keadaanmu?*" Asma' menjawab, "*Aku merasakan rasa sakit.*"

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya ia memuji kepada Allah terlebih dulu sebelum ia menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain. Ibnu Mas'ud berkata, "*Jika rasa syukur dilakukan sebelum ia merintih karenanya, maka hal rintihannya bukan termasuk pengaduan.*" Dan mengadu kepada Allah merupakan bagian dari ajaran syariat. Nabi Ya'qub berkata,

إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ... ﴿٨٦﴾

"Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku." **(Yûsuf [12] : 86)**

Rasulullah bersabda,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي

"Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepada-atas lemahnya kekuatanku."

Bagi orang yang sedang sakit, ia akan tetap mendapatkan pahala atas amalan yang biasa dilakukannya semasa ia masih sehat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah bersabda,

---

[1] HR Bukhari, kitab "*at-Thib*," bab "*Qaulul Marîdhi: Innî waji'a*" jilid VII, hal: 154-155.

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

"Jika seorang hamba sedang sakit atau dalam perjalanan, dicatat baginya sebagaimana ia melakukan amalan yang bisa dilakukannya saat bermukim dan sehat." [1]

Membesuk Orang Sakit

Di antara adab dalam Islam adalah menjenguk orang yang sedang sakit dan menanyakan keadaannya. Hal ini bertujuan untuk menenangkan jiwanya dan memenuhi haknya. Ibnu Abbas berkata, "*Menjenguk orang yang sedang sakit untuk pertama kalinya adalah sunnah, dan selebihnya merupakan perbuatan yang baik.*"

Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

"Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit dan bebaskan orang yang tertawan."[2]

Rasulullah juga bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ

"Hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada enam."

Beliau ditanya, "Apa ke-enam hak tersebut, wahai Rasulullah?"

Lantas Rasulullah bersabda,

إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

"Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam untuknya. Apabila ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat darimu, maka berilah ia nasihat. Apabila ia bersin lalu memuji Allah, maka berdoalah untuknya. Apabila ia sakit, membesuklah kepadanya. Dan jika ia meninggal dunia, maka ikutlah (untuk memakamkan jenazahnya)."[3]

---

1 HR **Bukhari**, kitab "*al-Jihâd was Sair*" bab "*Mâ Yuktabu al-Musâfir Mitslah mâ kâna ya'malu fi al-Iqâmah.*" Jilid IV, hal: 70.

2 HR **Bukhari**, kitab "*at-Thibb,*" bab "*Wujûbi 'iyâdatil Marîdhi*" jilid VII , hal: 150. Dalam kitab "*Fadhlul Jihâdi was Sair*" bab "*Fikâkul Asîri*" jilid IV, , hal: 83. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, , hal: 2229, 294, 296.

3 Dalam redaksi **Bukhari**, "*Haqqul Muslim 'alal Muslim Khamsun,*" kitab "*al-Janâiz*" bab, " *al-Amru bit Tibâ'il Janâiz,*" jilid III , hal: 90. **Muslim**, kitab "*as-Salâm.*" bab "*Min haqil*

Keutamaan Membesuk Orang Sakit

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang keutamaan membesuk orang sakit. Di antaranya adalah:

- Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً

"Siapa yang membesuk orang yang sakit, maka ada penyeru yang memanggilnya, 'sungguh baik (apa yang telah kamu lakukan), sungguh baik perjalananmu, dan kamu telah menyiapkan tempatmu di surga.'"[1]

- Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah swt. berfirman pada hari kiamat nanti,

يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

"Wahai anak cucu Adam, aku sakit, tapi kamu tidak menjenguk-Ku. Anak cucu Adam menjawab, 'Bagaimana aku menjenguk-Mu sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menanggapinya, 'Tidakkah engkau tahu, bahwa hamba-Ku fulan sedang sakit, tapi kamu tidak menjenguknya. Tidakkah

---

Muslim 'alal Muslim Raddus Salâm." jilid IV , hal:41705. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Janâiz."* bab *"Mâ Jâ'a fî 'Iyâdatil Marîdhi,"* jilid I, hal 461. Doa untuk orang yang bersin adalah *"Yarhamukallâh."*

[1] **HR Ibnu Majah**, kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fî Thawâbi man 'Âda Marîdhan"* jilid I, hal: 464. Kata *"Thibata"* merupakan doa yang berarti, "Semoga Allah memberi kehidupan yang baik bagimu di dunia." "dan kalimat "*Thâba Mamsyâka*" merupakan bentuk *kinâyah* atas perjalannya yang artinya kamu telah menapaki jalan menuju kehidupan akhirat.

kamu tahu, jika saja kamu menjenguknya, kamu akan mendapati semua itu di sisi-Ku?'

'Wahai anak cucu Adam, Aku memintamu makan, tapi kamu tidak memberi-Ku makan.' Anak cucu Adam berkata, 'Bagaimana aku memberi-Mu makan sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menanggapinya seraya berfirman, 'Tidakkah kamu ingat bahwa ada hamba-Ku yang meminta makan kepadamu tapi kamu menolaknya. Tidakkah kamu tahu, jika kamu memberinya makan, maka kamu akan mendapati semua itu di sisi-Ku?'" 'Wahai anak cucu Adam, aku memintamu minum, tapi kamu tidak memberi-Ku minum.' Anak cucu Adam berkata, 'Bagaimana aku memberi-Mu minum, sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam?' Allah menanggapinya, 'Hamba-Ku, fulan memintamu minum, tapi kamu tidak memberinya minum. Tidakkah kamu tahu jika kamu memberinya minum, kamu akan mendapatinya di sisi-Ku.'"[1]

- Dari Tsauban ra., ia berkata, Rasulullah bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Siapa yang membesuk orang yang sedang sakit, maka ia akan selalu berada di Khurfatul jannah sampai ia pulang."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *Khurfatul jannah?*"

Beliau menjawab, "*Yaitu buah-buahan yang segar.*"[2]

- Sayyidina Ali ra. berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

"Tidaklah seorang Muslim menjenguk sesama Muslim (yang sedang sakit) di pagi hari, kecuali tujuh puluh ribu Malaikat berdoa untuknya sampai datang waktu sore. Dan jika ia membesuknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu

[1] **HR Muslim,** kitab "*al-Birru wash -Silah wal Adab*" bab "*Fadhlu 'Iyâdatil Marîdhi*" jilid VI, hal: 1990.

[2] **HR Muslim,** kitab "*al-Birru wash -Silah wal Adab*" bab "*Fadhlu 'Iyâdatil Marîdhi*" jilid VI, hal: 1989. **Tirmidzi,** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a 'Iyâdatil Marîdhi*" jilid III , hal: 291. ***Musnad Ahmad,*** jilid V , hal: 227, 281, 283, 284.

Malaikat akan mendoakannya sampai datang waktu pagi, dan baginya buah-buahan yang segar di surga."[1] **HR Tirmidzi.** Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Adab Membesuk Orang Sakit

Ketika membesuk orang yang sedang sakit, bagi yang membesuk dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang dibesuknya agar segera mendapatkan kesembuhan dan kesehatan; memberi nasihat agar tetap tabah dan bersabar; mengucapkan kata-kata yang baik yang dapat menenangkan jiwanya.
Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يَطِيْبُ بِنَفْسِ الْمَرِيْضِ

"Jika kalian masuk (membesuk) orang yang sakit, buatlah ia berharap agar diberi umur panjang. Meskipun hal itu tidak dapat menolak takdir, tapi dapat menenangkan jiwanya."[2]

Setiap kali Rasulullah membesuk orang yang sedang sakit, beliau selalu berkata,

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

"Tidak apa-apa. Insya Allah, (apa yang kamu alami ini) sebagai penyucian diri."[3]

Bagi yang membesuk orang yang sakit, dianjurkan baginya agar tidak berlama-lama sehingga tidak menjadi beban baginya, kecuali jika yang orang yang sedang sakit menghendaki.

Membesuknya Wanita kepada Lelaki

Dalam bab "Menjenguknya wanita kepada lelaki" Imam Bukhari menyatakan, bahwa Ummu Darda' pernah membesuk sahabat Anshar yang berada di Masjid. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal sedang mengalami demam. Aisyah berkata,

---

[1] HR Tirmidzi kitab *"al-Janâiz"* bab *"Mâ Jâ'a 'Iyâdatil Marîdhi"* jilid III, hal: 291. **Abu Daud** kitab *"al-Janâiz"* bab *"Fî fadhli al-Iyâdati 'an Wudhûin,"* jilid 3, hal: 182. **Ibnu Majah** kitab *"al-Janâiz"* bab *"Mâ Jâ'a fî Thawâbi man 'Âda Maîdhan,"* jilid I, hal: 464. *Musnad Ahmad* jilid I, hal: 1188, 121, 229.

[2] HR **Ibnu Majah**, kitab *"al-Janâiz"* bab *" Mâ Jâ'a 'Iyâdatil Marîdhi"* jilid , hal: 464. **Tirmidzi**, kitab *"at-Thibb"* bab *"Haddatsanâ Abdullâh bin Sa'id al-Asja' ..."* jilid IV, hal: 412 .

[3] HR **Bukhari**, kitab *"at-Thibb"* bab *"Iyâdatil A'râbi"* jilid VII, hal: 152 dan bab *"Mâ Yuqâli lil Marîdhi wamâ Yujîbu,"* jilid VII, hal: 153.

"Aku menemui mereka dan bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?"

Lebih lanjut Aisyah berkata, apabila Abu Bakar terkena demam, dia selalu berkata,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ   وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

"Setiap orang berharap akan kembali kepada keluarganya,
padahal kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya."

Ketika Bilal ditinggal pergi orang yang membesuknya, dia berteriak. Dan ketika aku meninggalkannya, dia berkata:

Aku berharap bermalam pada suatu malam
Di suatu lembah, sedang di sekitarku rerumputan Idkhir dan Jalil

Aku datangi suatu hari air-air Majanah
Lalu tampak gunung Syamah dan Thufail.

Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah dan memberitahukan kepada beliau. Lantas beliau bersabda, "*Ya Allah, tambatkanlah pada diri kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekah, bahkan lebih dari itu. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadanya dan berkatilah kami dari sha' dan mudnya, pindahkanlah demammnya dan tempatkanlah di Juhfah.*" [1]

Membesuknya Orang Muslim terhadap Orang Kafir

Orang Muslim dianjurkan membesuk orang yang sedang sakit meskipun ia kafir. Imam Bukhari berkata dalam Shahih Bukhari, bab "Menjenguk orang Musyrik." Diriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Rasulullah. Suatu ketika, ia sakit. Rasulullah pun membesuknya dan berkata kepadanya, "*Masuklah ke dalam Islam ... masuklah ke dalam Islam.*"[2]

Sa'id bin Musayyab meriwayatkan hadits yang bersumber dari ayahnya, "Ketika Abu Thalib dalam keadaan *sakaratul maut*, Rasulullah datang membesuknya."

---

1 **HR Bukhari**, kitab "*at-Thib*" bab "*Iyâdah an-Nisâi li ar-Rijâali*," jilid VII, hal: 157" dan bab "*Man Da'â biraf'i al-Wabâi wa al-Humâ*," jilid VII, hal: 158. **Muslim**, kitab "*al-Hajj*" bab "*at-Targhîb fî sukni al-Madînah wa -ash-Sahbru alâ Lwâihâ*," jilid II, hal: 1003. Al-Khathabi dan yang lain berkata, kalimat "*Unqul hamâhâa*" artinya pada saat itu yang mendiami kota al-Juhfah adalah orang Yahudi. Imam Nawawi berkata, hadits ini merupakan bagian dari pengetahuan yang hanya diberikan kepada para nabi. Karena pada saat itu, Juhfah termasuk wilayah yang dihindari, dan tidak ada orang yang mau meminum arinya kecuali ketika sakit demam.

2 **HR Abu Daud**, kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî Iyâdati Dzimmy*" jilid III, hal: 181.

Membesuk Orang yang Sakit Mata

Abu Daud meriwayatkan dari Zaid bin Arqan, ia berkata, Rasulullah membesukku ketika mataku sakit.[1]

Meminta Doa kepada Orang yang Sakit

Ibnu Majah meriwayatkan dari Umar ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ

"Apabila kamu membesuk orang yang sedang sakit, maka mintalah kepadanya agar ia mendoakanmu, karena doanya bagaikan doa Malaikat."[2] Dalam kitab *Majma' Zawâid,* **Haitsami** berkata, *sanad* hadits ini shahih dan perawinya dapat dipercaya. Hanya saja, hadits ini *munqathi'*.

Berobat

Dalam beberapa hadits, di sana disebutkan bahwa syariat memerintahkan (bagi orang yang sakit) untuk berobat. Di antara hadits Rasulullah saw. yang menyatakan hal tersebut adalah:

- Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadits ini dinyatakan shahih oleh Imam Tirmidzi dari Usamah bin Syarik. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah dan para sahabat, yang saat itu seakan-akan di atas kepala mereka ada burung.[3] Aku lalu mengucapkan salam kepada mereka kemudian duduk. Lantas orang-orang Badui datang dari berbagai arah. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat?'

  Rasulullah menjawab,

  تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

  "Berobatlah kalian, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, kecuali satu yaitu pikun."[4]

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî Iyâdati ar-Ramad*" jilid III, hal: 183.

[2] **HR Ibnu Majah,** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî Iyâdati al-Marîdhi*" jilid I, hal: 463 dan dalam kitab *az-Zawâid.* Sanad hadits ini shahih dan perawainya dapat dipercaya, tapi sayang terputus. Dalam kitab *al-Adzkar* karya Imam Nawawi di sebutkan bahwa dalam periwatan hadits ini ada yang bernama Maimun, dan ia tidak pernah dikenal oleh Umar. Al-Alami berkata dalam kitab *al-Marâsil* dan *al-Majiz* dalam hal periwayatan Maimun bin Mahran dari Umar Thalmah.

[3] Hal ini menunjukkan tenangnya kondisi mereka.

[4] **HR Abu Daud** kitab "*at-Thibb*" bab "*Fi ar-Rajuli Yatadâwâ*" jilid IV, hal: 3. **Tirmidzi,** kitab

❖ Imam Nasai, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits dan hadits ini dinyatakan shahih, dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata, Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا

"Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan obat atasnya. Untuk itu, berobatlah kalian."[1]

❖ Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Setiap penyakit (pasti) ada obatnya. Dan apabila obat mengenai penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah."[2]

Hukum Berobat dengan Sesuatu yang Haram

Mayoritas para ulama mengharamkan berobat dengan khamar dan sesuatu yang diharamkan. Sebagai landasannya adalah beberapa hadits berikut ini:

❖ Imam Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari Wail bin Hajar al-Hadhrami, bahwasanya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai khamar yang dibuat untuk dijadikan obat. Lantas Rasulullah bersabda,

إِنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

"Sesungguhnya khamar bukanlah obat, tapi ia merupakan penyakit."[3]

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa berobat dengan sesuatu yang haram tidak dibenarkan dalam syariat, dan Rasulullah menyatakan bahwa sesuatu yang haram yang dijadikan sebagai obat pada dasarnya ia adalah penyakit.

"*at-Thibb*" bab "*Mâ Jâ'a fî at-Tadâwâ wal al-Hatstsu 'alahi*" jilid IV, hal: 383. Hadits ini dinyatakan shahih. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 278.

1 **HR Ibnu Majah** kitab "*at-Thibb*" bab "*Mâ Anzalallâhu dâan illâ anzala lahû Syifâ'an*" jilid II, hal: 1137, 1138. **Hakim** dalam "*al-Mustadarak,* " kitab "*at-Thibb*" jilid IV, hal: 445. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih dengan klasifikasi Imam Muslim meskipun ia tidak mentakhrijnya.

2 **HR Muslim** kitab "*as-Salâm*" bab "*Likulli Dâin Dawâun wa istihbâbu at-Tadâwâ*" jilid IV, hal: 1729.

3 **HR Muslim** kitab "*al-Asyribah*" bab "*Tahrîmu at-Tadâwâ bi al-Khamari*" jilid III, hal: 1573. **Abu Daud** kitab "*at-Thibb*" bab "*Fî al-Adiyah al-Makrûhah*" jilid IV hal 6, 7. **Tirmidzi** kitab "*at-Thibb*" bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyyati Tadâwâ bil al-Muskir*" jili IV, hal: 387, 388. Dan hadits ini dinyatakan shahih.

- Imam Baihaki meriwayatkan dan riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah bersabda,

  إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَائَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

  "Sesungguhnya Allah tidak membuat kesembuhan kalian dari sesuatu yang telah di haramkan bagi kalian"[1] **Imam Bukhari** juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

  Imam Bukhari juga menyebutkan hadits di atas yang bersumber dari Ibnu Mas'ud.

- Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda', bahwasanya Rasulullah bersabda,

  إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

  "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Allah juga menjadikan obat untuk setiap penyakit. Untuk itu, berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram."[2]

  Dalam sanad hadits tersebut terdapat Ismail bin Iyas. Dia termasuk orang yang *thiqah* (dapat dipercaya) menurut penduduk Syam, tapi dhaif dalam pandangan penduduk Hijaz.

- Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah melarang umatnya berobat dengan sesuatu yang buruk. Maksudnya adalah racun.[3]

  Dalam tafsir *al-Mannâr*, Sayyid Rasyid Ridha menjelaskan bahwa campuran beberapa tetes yang tidak nampak, dan ia tidak akan menyebabkan mabuk jika dicampur dengan obat, maka hal seperti ini tidak haram. Karena hal semacam ini tak ubahnya sutra (sedikit) yang menjadi campuran pada bahan baju.

Berobat kepada Dokter Kafir

Dalam kitab *al-Adab asy-Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih disebutkan, Syekh Taqiyyuddin berkata, "Jika seorang Yahudi atau Nasrani berpengalaman dalam bidang kedokteran dan dapat dipercaya, maka ia layak dan boleh dimintai pertolongan dan memberi obat. Kita juga boleh menitipkan sesuatu kepadanya dan menjalin hubungan dengannya. Allah berfirman,

---

1 **HR Bukhari** dengan adanya catatan. Kitab "*at-Thibb*" bab "*Syarâbul al-Halwâi wa al-Asali.*" Ibnu Hajar menyatakan hadits ini shahih dalam kitab "*al-Fath al-Bâri.*"

2 **HR Abu Daud** kitab "*at-Thibb*" bab "*Fî al-Adwiyah al-Makrûhah*" jilid IV, hal: 7.

3 **HR Tirmidzi** kitab "*at-Thibb*" bab "*Mâ Jâ'a fîman Qatala Nafsahu bi Summin aw Ghairihi*" jilid IV, hal: 437. **Abu Daud** kitab "*at-Thibb*" bab "*Fî al-Adwiyah al-Makrûhah*" jilid IV , hal: 6. **Ibnu Majah** kitab "*at-Thibb*" bab "*an-Nahyu 'an Dawâi al-Khabîtsi*" jilid II, hal: 1145. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 305, 44, 478.

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ... ﴿٧٥﴾

"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya." **(Âli Imrân [3] : 75)**

Dalam kitab Shahih disebutkan, bahwa ketika Hijrah ke Madinah, Rasulullah menyewa seorang laki-laki dari kalangan kafir Quraisy untuk menjadi penunjuk jalan. Di samping itu, beliau juga memercayakan diri dan hartanya kepada orang tersebut. [1]

Suku Khuza'ah merupakan mata-mata Rasulullah, baik yang Muslim maupun yang kafir.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan kepada Harits bin Kaldah untuk menjadi dokter, sementara ia adalah orang kafir.

Sekiranya kita masih memungkinkan untuk berobat ke dokter yang Muslim, maka hukumnya sama tatkala kita menitipkan harta kepada sesama Muslim dan berinteraksi dengannya. Artinya: Kita tidak boleh berpindah dari dokter Muslim ke dokter yang kafir.

Dan jika kita membutuhkan seorang bendahara yang benar-benar amanah dan berobat kepada dokter yang ahli meskipun ia kafir, hal itu diperbolehkan dan bukan termasuk bagian yang dilarang. Bahkan apabila kita mampu berdebat dengannya, tapi dengan cara yang baik dan santun, hal itu akan lebih baik. Allah swt. berfirman,

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ... ﴿٤٦﴾

""Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik,." **(Al-Ankabût [29] : 4)**

Berkaitan dengan *Sulhu Hudaibiyyah* (Perdamaian Hudaibiyah) Abu Khaththab berkata, Rasulullah mengirim mata-mata dari Khuza'ah dan banyak mendapat informasi darinya.

Hal ini menunjukkan diperbolehkannya menerima informasi dari seorang dokter yang kafir mengenai jenis penyakit yang diderita dan cara mengatasinya selama informasi yang diberikannya tidak mengandung keraguan.

[1] **HR Bukhari** kitab "*Manâqibi al-Anshâar*" bab "*Hijratun an-Nabiy wa ash-Hâbihî ila al-Madînah*" jilid V, hal: 75

Berobat kepada Dokter Perempuan

Seorang lelaki boleh memberi pengobatan kepada wanita, dan seorang wanita juga diperbolehkan memberi pengobatan kepada lelaki selama hal itu dalam keadaan darurat.

Imam Bukhari berkata dalam bab, diperbolehkannya wanita mengobati lelaki dan lelaki mengobati wanita, bahwasanya Rubayyi binti Mua'wwidz bin Afra' berkata, "Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw., kami memberi minum kepada para tentara, memberi pelayanan kepada mereka dan membawa pasukan yang terbunuh atau terluka ke Madinah."[1]

Dalam kitab *Fath al-Bâri*, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Mengobati orang yang bukan muhrim diperbolehkan dalam keadaan darurat. Namun diperbolehkannya melakukan pengobatan disesuaikan dengan kadar kebutuhan terhadap pasien, seperti melihat, menyentuh dan sebagainya."

Dalam kitab *al-Adab asy-Sayar'iyyah*, Ibnu Muflih berkata, "Apabila seorang perempuan sedang sakit dan tidak ada dokter yang dapat mengobatinya selain dokter laki-laki, maka dokter laki-laki tersebut boleh melihatnya sesuai dengan yang dibutuhkan, bahkan sampai pada alat kelamin sekalipun. Begitu pula dengan dokter perempuan yang sedang mengobati pasien laki-laki."

Ibnu Hamdan berkata, "Jika tidak didapati dokter kecuali perempuan, maka dokter perempuan ini diperbolehkan melihat pasiennya sesuai yang ia butuhkan termasuk alat kelamin dan anusnya."

Al-Qadhi berkata, "Dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien perempuan ketik hal tersebut dibutuhkan, begitu pula sebaliknya."

Penyembuhan dengan Ruqyah[2] dan Doa

Syariat Islam memperbolehkan pengobatan dengan cara ruqyah dan membacakan doa-doa selama doa yang dibacanya masuk dalam kategori dzikir kepada Allah, dan lafal yang digunakannya dapat dipahami, (bukan dengan lafal yang tidak dapat dipahami) karena hal tersebut dikhawatirkan akan menjerumuskan pada kemusyrikan.

Aufbin Malik meriwayatkan, "Pada masa jahiliah, kami melakukan pengobatan dengan cara ruqyah, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal ini?' Rasulullah lalu bersabda,

---

[1] HR Bukhari kitab "*at-Thibb*" bab "*Hal Yudâwi ar-Rajulu al-Mar'ata* ... " jilid VII, hal: 10

[2] Yaitu pembacaan doa-doa yang diperuntukan untuk kesembuhan orang yang sedang sakit.

اعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ

"Tampakkanlah kepadaku sistem ruqyah kalian. Tidak apa-apa melakukan pengobatan dengan ruqyah selagi di dalamnya tidak mengandung unsur kemusyrikan."[1] **HR Muslim dan Abu Daud.**

Rabi' berkata, aku pernah bertanya kepada Syafi'i tentang ruqyah. Lantas ia menjawab, "Tidak mengapa kamu melakukan ruqyah dengan kitabullah (bacaan dalam Al-Qur'an, red) dan dzikir kepada Allah yang kamu ketahui."

Aku bertanya lagi, Apakah ahlul kitab boleh melakukan ruqyah kepada orang Islam. Syafi'i menjawab, "Boleh, jika ruqyah yang digunakan adalah kitabullah dan dzikir kepada Allah."

Beberapa Doa yang Diajarkan Rasulullah untuk Meruqyah

1. Imam Bukhari Muslim dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah pernah membacakan doa untuk sebagian keluarganya dan mengusap bagian tubuh mereka yang sakit dengan tangan kanan beliau. Beliau mengucapkan,

   اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

   "Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah kepedihan. Berilah kesembuhan padanya. Engkaulah Dzat yang menyembuhkan, dan tidak ada penyembuhan (selain dari-Mu), kesembuhan yang tidak diiringi dengan penyakit (lain)"[2]

2. Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abu 'Ash, bahwasanya ia pernah mengadukan rasa sakit yang dideritanya kepada Rasulullah saw.. Lantas Rasulullah berkata kepadanya, "*Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang kamu rasakan sakit, lalu ucapkan 'Bismillâh' dan ucapkan sebanyak tujuh kali kalimat berikut:*

   أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

   'Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan

---

[1] **HR Muslim** kitab "*as-Salâm*" bab "*Lâ ba'sa bbil ar-Riqâ mâlam Yakun fîhi "Syirkun ...*" jilid IV, hal: 1727, [64] **Abu Daud** kitab "*at-Thibb*" bab "*Mâ Jâ'a fi ar-Ruqâ*" jilid IV, hal: 10 [3886].

[2] **HR Bukhari** kitab "*ath-thibb*" bab "*Ruqyath an-Nabiy*" jilid VII, hal: 171, 172. **Muslim** kitab "*as-Salâm*" bab "*Istihbâbu ruqyati al-Marîdhi.*" [46] jilid IV, hal: 1722. **Abu Daud** kitab "*ath-Thibb*" bab "Kaifa ar-Ruqâ" [3890] jilid IV , hal: 10, 11. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ta'awwudzi li al-Marîdhi*" [973] jilid III, hal: 294, 295.

yang aku takuti dan jauhi.' Lantas aku mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah untuk beberapa kali. Setelah itu, aku tidak merasakan sesuatu yang ada pada diriku. Untuk itu, aku selalu meminta kepada keluargaku dan orang lain agar membaca doa ini.[1]

3. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Salim, ia berkata, Tsabit Banai berkata, wahai Muhammad, apabila kamu merasa sakit di tubuhmu, maka letakkanlah tanganmu di bagian yang kamu rasakan sakit, kemudian bacalah,

   بِسْمِ اللهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا

   "Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan-Nya dari buruknya apa yang aku rasakan di tubuhku dan rasa sakit ini." Kemudian angkatlah tanganmu dan ulangi lagi hingga sampai pada hitungan ganjil. Sesungguhnya Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah memerintahkan hal tersebut.[2]

4. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengatakan sebanyak tujuh kali di sampingnya,

   أَسْأَلُ االلهَ الْعَظِيمْ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمْ أَنْ يَشْفِيَكَ

   'Aku memohon kepada Allah yang Mahaagung, Tuhan Arsy yang agung semoga Dia menyembuhkanmu,' kecuali Allah akan memberi kesembuhan dari sakitnya."[3] **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Hakim berkata, hadits ini shahih dalam syarat Bukhari.

5. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah saw. mendoakan Hasan dan Husain dengan membaca,

---

[1] **HR Muslim** bab *"Istihbâbu wadh'i Yadihi 'al-Maudhi'i al-Alami ma'a adh-Dhu'âi"* jilid IV, hal: 1728 [27]. **Abu Daud** kitab *"at-Thibb"* bab *"Kaifa ar-Ruqâ"* jilid IV, hal: 11 [3891] **Ibnu Majah** kitab *"at-Thibbb"* bab *"Mâ 'awwadza bihi an-Naby wa Mâ 'uwwidza bihi"* jilid II, hal: 113, 1164. [3522] **Tirmidzi** kitab *"at-Thibb"* bab *"Haddatsnâ Ishâq bin Mûsâ ..."* jilid IV, hal: 40 [2080] Hadits ini masuk kategori hasan sahih. Dalam *Muwaththak* kitab *"al-'Ain"* bab *"at-Ta'awwudz wa ar-Ruqiyyatu fi al-Mardhâ"* jilid II, hal: 942. [9] **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid IV, hal: 217 dan jilid VI, hal: 390.

[2] **HR Tirmidzi** kitab *"ad-Da'awât"* bab *"Fi ar-Ruqiyyah Idzâ asytakâ"* jilid V, hal: 574 [3588] Hadits ini hasan.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz"* bab *"ad-Du'â' li al-Marhîdhi 'inda al-Iyâdah."* [3106] jilid III, hal: 184. **Tirmidzi** kitab *"ath-Thibb"* bab *"Haddatsanâ Muhammad bin Matsna... "* [2083] jilid IV, hal: 410. Ia menyatakan, hadits ini shahih. Dalam kitab *al-Mustadrak* karya al-Hakim. Kitab *"al-Janâiz."* [1268] jilid I , hal: 493. Ia mengatakan, hadits ini shahih dalam syarat Imam Bukhari meskipun tidak ditakhrijnya Imam az-Zahabi menegaskan dalam kitab *at-Talkhîs.*

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan beberapa kalimat Allah yang sempurna dari setiap (gangguan) setan, dan binatang berbisa dan dari setiap penyakit 'ain yang tercela."[1] setelah itu, beliau bersabda, *"Sesungguhnya orang tuamu*[2] *juga pernah memohon perlindungan dengan kalimat tersebut atas diri Ismail dan Ya'kub."*

6. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwasanya Rasulullah membesuknya ketika sedang sakit. Lantas Rasulullah membaca, *"Ya Allah, berilah kesembuhan pada Sa'ad . Ya Allah berilah kesembuhan pada Sa'ad. Ya Allah berilah kesembuhan pada Sa'ad."*[3]

Larangan Mempergunakan Jimat

Rasulullah melarang umatnya mempergunakan jimat. Sebagai landasan atas larangan tersebut adalah:

1. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah bersabda,

   مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ

   "Barangsiapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Dan barangsiapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan meringankan apa yang dialaminya."[4] **HR Ahmad dan Hakim**. Dia berkata, sanad hadits ini shahih.

   Tamîmah maksudnya adalah kalung yang biasa dipergunakan bangsa Arab yang digantungkan di leher anak-anaknya dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat mencegah penyakit 'ain. Kemudian Islam menghilangkan ajaran tersebut dan melarang penerapannya. Lebih dari itu, Rasulullah juga berdoa kepada orang yang masih melakukan hal yang sedemikian ini, bahwasanya ia tidak akan memperoleh kesempurnaan (manfaat) dengan menggantungkan jimat tersebut.

2. Ibnu Abbas ra. menceritakan, ia pernah menemui istrinya yang saat itu menggantungkan jimat di lehernya. Melihat hal tersebut, Ibnu Mas'ud langsung menarik benda yang dikalungkan di lehernya hingga putus.

---

[1] **HR Bukhari** kitab *"al-Ambiyâ"* bab *"Haddatsanâ Utsmân bin Syaibah ..."*

[2] Maksudnya adalah Nabi Ibrahim

[3] **HR Muslim** kitab *"al-Wasiyyah"* bab *"al-Wasiyyatu bi ath-Thuluthi"* jilid III, hal: 1253 [5]. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* jilid I, hal: 18, 171.

[4] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid IV, hal: 153, 156.

Setelah itu, ia berkata kepadanya, "Keluarga Abdullah tidak butuh untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh-Nya." Setelah itu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, dan tiwalah merupakan perbuatan syirik."[1]

Para sahabat bertanya kepadanya, wahai Abdullah, kalau jimat dan ruqyah, kami telah mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan *tiwalah*? Abdullah menjawab, "*Yaitu sesuatu yang biasa dibuat oleh wanita agar dicintai suaminya.*"[2] **HR Hakim dan Ibnu Hibban.** Keduanya menyatakan bahwa hadits ini shahih.

3. Imran bin Husain berkata, Rasulullah melihat untaian yang dipasang di lengan seseorang. Untaian itu terbuat dari tembaga. Lantas Rasulullah bersabda,

وَيْحَكَ مَا هَذِهِ

"Celaka kamu! Apa yang kamu lakukan ini?"

Orang itu menjawab, "Untuk menjaga dari kehinaan." Rasulullah menanggapinya dengan bersabda,

أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

"Ketahuilah bahwa hal yang sedemikian itu (memasang jampi) tidak akan berdampak apapun kecuali hanya kehinaan. Buanglah barang itu, karena sesungguhnya jika kamu meninggal dunia, dan barang itu masih berada di tubuhmu, kamu tidak akan mendapat kebahagiaan untuk selamanya."[3] **HR Ahmad.**

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*ath-Thibb*" bab "*Ta'līqu at-Tamâim*" jilid II, hal: 114 [3530]. Kata *Ruqa* merupakan bentuk plural dari kata *raqiyyah*, yang artinya memohon perlindungan. Maksudnya memohon perlindungan dengan nama-nama berhala dan setan, bukan dari Al-Qur'an dan sejenisnya. *At-Tamâim* merupakan bentuk plural dari kata *tamîmah* yang maksudnya adalah mantra-mantra yang digantungkan oleh wanita di leher anak-anaknya, dengan maksud bahwa hal tersebut dapat menjaga anaknya dari penyakit 'ain. *At-Taulah* merupakan bagian dari bentuk sihir dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan kepada lelaki atau kepada perempuan. *'Syirkun'* maksudnya adalah bahwa hal yang sedemikian itu termasuk bagian dari perbuatan orang-orang musyrik. Artinya hal yang sedemikian itu bisa mengantarkan pelakunya pada kemusyrikan jika memang ia beranggapan bahwa apa yang dilakukannya bisa memberi dampak secara nyata. Ada juga yang berpendapat bahwa hal yang sedemikian termasuk perbuatan musyrik yang samar karena ia telah menanggalkan ketawakalan dan ketergantungannya kepada Allah.

[2] Ada yang mengartikan bahwa *taulah* adalah jahitan atau kertas yang telah dibacakan mantra, yang itu semua bertujuan untuk menarik simpati lawan jenis.

[3] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid IV, hal: 445. **Ibnu Majah**, dengan redaksi yang hampir sama. Kitab "*ath-Thibb*" bab "*Ta'līqu at-Tamâimn*" jilid II, hal: 117, 118. [3531]

Kata *al-Wâhinah* artinya adalah rasa sakit yang sering kali berada di daerah pundak dan lengan. Dan laki-laki tersebut telah memasang tembaga itu di lengannya karena ia beranggapan bahwa tembaga yang dipasang di lengannya dapat menghilangkan rasa sakit yang dirasakannya. Karena itu, Rasulullah melarangnya melakukan hal yang sedemikian itu dan beliau menyatakan bahwa hal tersebut termasuk bagian dari *tamîmah* (jampi).

4. Abu Daud meriwayatkan dari Isa bin Hamzah. Ia berkata, Aku mendatangi Abdullah bin Hakim. Ketika itu, ia terkena penyakit kulit. Aku bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak meletakkan *tamîmah* di atasnya. Abdullah bin Hakim menjawab, Aku berlindung kepada Allah dari hal yang sedemikian itu. Sungguh Rasulullah pernah bersabda, "*Barangsiapa yang mengalungkan sesuatu, maka ia akan terus terbebani olehnya.*"[1]

Hukum Mengalungkan Doa yang Bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits

Umar bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah bin Umar bin 'Ash, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasa kaget saat tidur, hendaknya ia membaca,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan siksa-Nya serta keburukan hamba-Nya. Juga dari gangguan setan yang datang untuk mengganggu." Jika ia meriwayatkan membacanya, maka semuanya gangguan tidak akan ada yang membahayakan baginya."

Abdullah bin Umar juga mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya yang sudah dewasa. Dan bagi anak-anaknya yang belum dewasa, ia menulisnya di kertas kemudian mengalungkan di lehernya.[2]

Berdasarkan pada hadits ini, Sayyidah Aisyah, Imam Malik dan mayoritas mazhab Syafi'i dari riwayat Imam Ahmad, juga pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Khudzaifah, dan sebagian dari pengikut Syafi'i menyatakan bahwa

---

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 252.

[2] **HR Abu Daud** kitab "*ath-Thibb*" bab "*Kaifa ar-Ruqâ*" jilid IV, hal: 1I. [3893]. **Tirmidzi** kitab "*ad-Da'wât*" bab "*Haddatsanâ Mahmî bin Ghailân* ... " jilid V, hal: 541, 542 [3528]. Hadits ini hasan gharîb. **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 181, jilid IV, hal: 57, jilid VI, hal: 6. *Muwathtakh* Imam Malik kitab "*asy-Syi'ir,*" bab "*Mâ yukmaru bihi min at-Ta'awwudz*" jilid II, hal: 950 [9].

mengalungkan sesuatu di tubuh tidak diperbolehkan, sebagaimana beberapa riwayat hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Larangan Berbaurnya Orang yang Sakit dengan Orang yang Sehat

Orang yang memiliki penyakit menular diperbolehkan di pisah dengan orang yang sehat dan tidak berdampingan dengan mereka. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.

لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"Janganlah orang (terkena) sakit (menular) dikumpulkan dengan orang yang sehat."[1]

Rasulullah melarang orang yang memiliki unta yang sakit dicampur dengan unta yang sehat seraya berkata, "*Jangan sampai ada penularan dan sikap pesimis.*"

Begitu juga dengan salah satu riwayat yang mengisahkan adanya seseorang yang terkena penyakit kusta dan ia ingin berbaiat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menemuinya dan menyatakan bahwa baiatnya diterima Rasulullah, sehingga ia tidak masuk kota Madinah.

Larangan Keluar atau Masuk Kawasan yang Terkena Wabah Penyakit Tha'un

Rasulullah melarang seseorang untuk keluar ataupun memasuki tempat yang telah mewabah penyakit tha'un. Hal ini bertujuan agar penyakit tersebut tidak menyebar ke daerah yang lain. Inilah yang kita kenal masa sekarang dengan istilah "karantina" atau "isolasi."

Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits, dan hadits ini dinyatakan hasan shahih, dari Usamah bin Zaid, suatu ketika, Rasulullah saw. pernah menyebut penyakit Tha'un, lantas beliau bersabda,

بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَهْبِطُوا عَلَيْهَا

[1] HR Bukhari dengan redaksi darinya kitab "*ath-Thibb*" bab "*Lâ Hâmmah*" jilid VII, hal: 179. Muslim dengan redaksi "Janganlah orang yang sakit (menular) berbaur dengan orang yang sehat." Kitab "*ath-Thibb*" bab "*Lâ 'Udwâ walâ thayra walâ hâmmah*" jilid IV, hal: 1743 [104, 105]."

"Ia merupakan siksa yang dikirim kepada sekelompok Bani Israel. Jika ia ada di suatu tempat dan kalian berada di luar kawasan tersebut, janganlah kalian keluar dari kawasan itu. Dan jika ia mengenai suatu daerah dan kalian tidak berada di dalamnya, maka janganlah kalian turun (masuk) di daerah tersebut."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Suatu ketika, Umar bin Khatthab keluar menuju kota Syam. Ketika sampai di daerah Gharg, Ubaidah bin Jarah dan teman-temannya menemui Umar. Lalu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Panggilkan kaum Muhajirin yang pertama kali memasuki daerah ini."

Ibnu Abbas melanjutkan, "Lalu aku memanggil mereka. Kemudian Umar meminta pendapat mereka dan mereka memberi tahu kepadanya bahwa penyakit tha'un sedang mewabah di sana." Dengan kejadian seperti ini, para sahabat yang ikut bersama Umar bersilang pendapat. Sebagian dari mereka berkata kepada Umar, "Kita telah keluar untuk suatu urusan. Menurutku, kita tidak boleh kembali, kita harus melanjutkan perjalanan ke Syam." Sebagian yang lain berkata, "Kamu bersama orang-orang yang tersisa dan para sahabat Rasulullah. Aku tidak setuju jika kamu menjerumuskan mereka pada wabah penyakit ini."

Selanjutnya, Umar berkata, "Pergilah kamu dariku." Umar juga memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil dua orang dari kalangan Anshar untuk di ajak musyawarah. Ibnu Abbbas pun memanggil dua orang dari kalangan Anshar. Dan kedua orang ini tidak berbeda pendapat. Mereka berkata, "Menurutku, akan lebih baik jika kamu kembali dengan para sahabat yang mengikutimu agar jangan sampai mereka terkena wabah penyakit ini." Setelah itu, Umar memanggil para sahabat dan berkata kepada mereka, "Aku akan pulang." Mendengar hal tersebut, semua sahabat mengikuti pendapat Umar. Dengan segera, Abu Ubaidah bin Jarah berkata, "Wahai Umar, apakah kamu akan lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Benarkah yang mengucapkan kalimat itu adalah kamu, wahai Abu Ubaidah?! Benar, kita lari dari takdir Allah dan menyambut takdir Allah yang lain. Bagaimana menurutmu, jika kamu mempunyai dua unta yang turun pada suatu lembah, di mana lembah yang satu subur (banyak tanaman) dan lembah yang lain kering. Bukankah jika kamu menggembala unta itu di lembah yang subur merupakan takdir Allah, dan jika kamu menggembala untamu di lembah yang kering juga termasuk takdir Allah?"

Ibnu Abbas melanjutkan: Tidak lama setelah itu, Abdurrahman bin Auf datang, yang sebelumnya ia tidak ikut rombongan karena alasan tertentu. Ia berkata, "Menurutku, dalam permasalahan ini, semestinya kita putuskan dengan

disertai ilmu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, '*Apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah tersebut.*"[1]

Ibnu Abbas berkata: Setelah itu, Umar memuji Allah, lantas pergi.

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*ath-Thib*" bab "*Mâ Yudzkaru fi ath-Thâ'ûn*" jilid VII, hal: 168. **Muslim** kitab "*as-Salâm*" bab "*ath-Thâ'ûn wa ath-Thairah wa al-Kuhânah wa nahwihâ.*" [92] jilid IV, hal: 1737. **Tirmidzi** dengan redaksi darinya, kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jaâ fi Krâhiyyati al-Firâri min ath-Thâ'ûn.*" [1065] jilid III, hal: 369. Ia berkata, hdits ini hasan dan shahih.

KEMATIAN

Anjuran agar Senantiasa Mengingat Kematian dan Memperbanyak Amal Saleh.

Syariat Islam menganjurkan agar selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan amal saleh. Islam juga memandang bahwa mengingat kematian merupakan bagian dari jalan kebaikan.

Ibnu Umar berkata, aku mendatangi Rasulullah dan aku termasuk orang yang ke sepuluh yang menghadap beliau. Setelah itu, salah seorang dari kalangan Anshar berdiri lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai nabi Allah, siapakah orang yang paling cerdas dan pandai?"

Rasulullah menjawab,

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ

"Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Merekalah orang-orang yang cerdas."[1]

Ibnu Umar juga meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah bersabda,

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

"Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan!"[2]

---

[1] HR Ibnu Majah

[2] HR Tirmidzi kitab "*Shifah al-Qiyâmati*" bab "*Haddatsanâ Muhammad bin Ahmad ...*" [2460], jilid IV, hal: 639. Ibnu Majah kitab "*az-Zuhdu*" bab "*Dzikru al-Mauti wa al-Isti'dâdi lahu.*" [4258], jilid II, hal: 1422.

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Thabrani dengan sanad hasan.

Dari Ibnu Abbas ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda terkait dengan firman Allah,

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ... ﴿١٢٥﴾

"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam." **(Al-An'âm [6] : 125)**

إِذَا دَخَلَ النُّوْرُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ

"Jika cahaya telah merasuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan lega."[1]

Para sahabat bertanya, apakah hal yang sedemikian itu ada tandanya, sehingga kami dapat mengetahuinya?

Rasulullah menjawab,

الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّنَحِّي عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالإِسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ

"Yaitu kembali menuju kehidupan yang abadi dari kehidupan yang (penuh dengan) tipuan dan mempersiapkan kematian sebelum ia datang menjemput." **HR Ibnu Jarir.** Hadits ini memiliki jalur yang mursal dan muttasil, di mana antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan.

Larangan Mengharap Kematian

Bukanlah hal yang baik jika seseorang berharap dan berdoa agar kematian segera datang menjemputnya karena alasan kemiskinan yang dijalaninya, karena musibah yang menimpanya atau karena alasan yang lain. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan secara bersamaan oleh para Imam hadits. Hadits ini bersumber dari Anas ra., Rasulullah bersabda,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

[1] Tafsir ath-Thabari hilid VIII, hal: 20.

"Janganlah salah seorang dari kalian mengharap datangnya kematian atas musibah yang menimpanya. Jika memang ia harus mengharap kematian, hendaknya ia mengucapkan: 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan lebih baik bagiku, dan cabutlah nyawaku, jika memang kematian lebih baik bagiku.'"[1]

Hikmah atas larangan mengharap kematian dapat kita lihat dari sebuah hadits yang berasal dari Ummu Fadhal. Dia berkata, Rasulullah saw. menemui Abbas ra. yang saat itu sedang sakit. Abbas berharap agar kematian segera datang menjemputnya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. berkata kepadanya,

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ خَيْرٌ لَكَ فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ

"Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, janganlah kamu mengharap datangnya kematian. Jika kamu orang yang baik, maka kamu bisa menambah kebaikan. Dan jika kamu melakukan perbuatan yang jahat, dan (ajal) diakhirkan, kamu masih ada kesempatan untuk bertaubat dan itu lebih baik bagimu. Untuk itu, janganlah kamu mengharap kematian."[2] **HR Ahmad dan Hakim**. Dia mengatakan bahwa hadits ini shahih atas syarat Muslim.

Jika seseorang khawatir manakala mendapatkan fitnah terhadap agamanya, maka hukum berdoa agar ajal datang menjemput diperbolehkan. Rasulullah saw. pernah berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُوْنٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (agar memberi kemudahan kepadaku) untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang yang miskin. (Aku memohon kepada-Mu) agar memberi pengampunan dan rahmat kepadaku. Jika Engkau akan menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*ath-Thibb*" bab "*Tamanni al-Marîdhi li al-Mauti,*" jilid VIII, hal: 156. **Muslim** dengan redaksi yang berasal darinya, kitab "*adz-Dzikr wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istigfâr,*" bab "*Tamanni Karâhah al-Mauti Li Dharri Nazala bihi.*" No 10, jilid IV, hal: 2064. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fî Karâhiyyati al-Mauti.*" [3108, 3109], jilid III, hal: 184. **Ibnu Majah**, kitab "*az-Zuhdu,*" bab "*Dzikr al-Mauti wa al-Isti'dâdi lahu.*" [4265] jilid II, hal: 1425. **Ahmad**, jilid II, hal: 263, 309, jilid III, hal: 101, jilid VII, hal: 339.

[2] **HR Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad* , jilid VI, hal: 339. *Mustadrak Hakim,* kitab "*al-Janâiz,*" bab." [1254] jilid I, hal: 489. Ahmad berkata, hadits ini shahih dengan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim, tapi mereka tidak memasukkan dalam shahihnya dengan redaksi seperti ini. Az-Zahabi menyatakan sepakat dengannya.

cabutlah nyawaku dengan tanpa difitnah. Aku memohon kecintaan-Mu, kecintaan orang yang mencintai-Mu, dan kecintaan terhadap amal yang dapat mendekatkan kecintaan kepada-Mu."[1] **HR Tirmidzi**. Hadits hasan dan shahih.

Dalam kitab *al-Muwaththa'* diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khaththab pernah berdoa,

اللَّهُمَّ كَبُرَتْ سِنِّي وَضَعُفَ قُوَّتِي وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ

"Ya Allah, usiaku telah lanjut, kekuatanku telah melemah, rakyatku sudah terpecah, maka genggamlah (angkat) nyawaku kepada-Mu dengan tanpa menyia-nyiakan dan melampaui batas."

Keutamaan Usia Panjang yang Disertai dengan Amal Saleh

Berikut ini terdapat beberapa hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berusia panjang dan dipergunakan untuk banyak beramal saleh.

❖ Dari Abdur Rahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Rasulullah saw. menjawab,

مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ

"Yaitu orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya."

Lelaki tersebut bertanya lagi, "Siapakah manusia yang paling buruk?" Rasulullah saw. menjawab,

مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

"Yaitu orang yang panjang usianya dan buruk amal perbuatannya." **HR Ahmad dan Tirmidzi.**[2] Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

❖ Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Apakah kalian berkenan jika aku tunjukkan orang yang paling baik di antara kalian?"* Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

---

1. HR Tirmidzi kitab "*Tafsîr al-Qur'an,*" bab "*Tafsîr Sûrah Shâd.*" [3235], jilid V, hal: 369. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan dan shahih.
2. HR Tirmidzi, kitab "*az- Zuhdu.*" [2330] jilid IV, hal: 566. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih. ***Musnad Ahmad***, jilid IV, hal: 188, 190. Jilid V, hal: 40, 43.

خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالاً

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang usianya dan yang paling baik amal perbuatannya."[1] **HR Ahmad** dan yang lain dengan *sanad* yang shahih.

Amal Saleh sebelum Datangnya Kematian Merupakan Tanda *Khsunul Khatimah*

Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ

"Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah swt. akan memberi jalan kemudahan untuk melakukan sesuatu?" Beliau ditanya, "Bagaimana ia mendapatkan jalan kemudahan tersebut?" Rasulullah saw. menjawab,

يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ

"Allah memberi pertolongan kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum kematiannya. Setelah itu, Allah swt. mencabut nyawanya."[2]

Berbaik Sangka kepada Allah swt

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya ia selalu mengingat luasnya rahmat Allah swt. dan terus berprasangka baik kepada Tuhannya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Jabir ra. Ia berkata, tiga hari sebelum Rasulullah saw. wafat, aku mendengar beliau bersabda,

لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ

"Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah swt."[3]

---

1 **HR Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad,*jilid II, hal: 161, 235, 403, 472. Jilid VI, hal: 459.

2 **HR Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad,*jilid III, hal: 106, 120 230. Jilid IV, hal: 135, 200. Jilid V, hal: 224. **Tirmidzi**, kitab "*al-Qadr,*" bab " *Mâ Jâ'Allah swt. annallâha kataba kitâban liahli al-Jannah wa an-Nâr.*" [2142, jilid IV, hal: 450. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

3 **HR Muslim,** kitab "*al-Jannah wa Shifatu Na'îmihâ wa ahlihâ,*" bab "*al-Amru Bikhusni adz-Dzanni Billâh 'inda al-Mauti.*" [81, 82] jilid IV, hal: 2205, 2206. Para ulama berkata, hadits ini merupakan ancaman agar tidak berputus asa dan selalu menanamkan harapan atas rahmat

Hadits ini mengajarkan kepada kita agar selalu berpikir positif dan mengharap ampunan Allah swt., sehingga pada saat kita menghadap kepada-Nya, kita dalam keadaan melakukan sesuatu yang paling dicintai-Nya. Dialah Allah, Dzat yang Maha Penyayang Maha Pemurah dan Maha Kasih. Allah swt. mencintai orang yang memohon ampunan dan selalu (mengharap kebaikan) dari-Nya. Dengan jelas Rasulullah saw. bersabda,

يُبْعَثُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

"Setiap orang akan dibangkitkan (dari alam kubur) dalam keadaan seperti ia meninggal."[1]

Ibnu Majah, dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad *jayyid* dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. menemui seseorang yang dalam keadaan *sakaratul maut*. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "*Bagaimana keadaanmu*?" Lelaki itu menjawab, "*Aku mengharap (rahmat) Allah swt. dan aku juga takut (atas siksa-Nya).*" Mendengar hal itu, Rasulullah saw. lalu bersabda,

لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوهُ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ

"Tidaklah (harapan dan kecemasan) berkumpul dalam hati seorang hamba sebagaimana tempat ini kecuali Allah swt. mengabulkan apa yang diharapkannya dan memberi rasa aman dari apa yang ditakutinya." [2]

Anjuran Berdoa dan (Mengajarkan) Berdzikir kepada Orang yang Sedang Sakaratul Maut

Dianjurkan (bagi keluarga orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut) untuk mendatangkan orang-orang saleh lalu berdoa dan berdzikir bersama kepada Allah swt.

Allah swt. pada saat ajal akan segera datang. Makna kalimat, '*Berprasangka baik kepada Allah,*" adalah hendaknya menumbuhkan rasa takut atas siksa Allah swt. Jika beberapa tanda-tanda kematian sudah nampak, tumbuh dalam diri harapan untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah: hendaknya memperbanyak melakukan ketaatan dan beramal saleh. Mungkin keinginan untuk memperbanyak melakukan ketaatan dan beramal saleh sudah memudar pada masa sekarang, tapi paling tidak masih ada rasa butuh kepada Allah swt.. Hadits ini diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah saw., *"Setiap orang akan dibangkitkan (dari alam kubur) dalam keadaan seperti ia meninggal."*

[1] Redaksi Imam Muslim *"Setiap hamba akan dibangkitkan (dari alam kubur) dalam keadaan seperti ia meninggal."* kitab *"al-Jannah wa shifatu Na'imihâ wa ahlihâ,"* bab *"al-Amrubi KHusni adz-Dzanni billâ 'inda al-Mauti."* [83] jilid IV, hal: 2206.

[2] HR Tirmidzi, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Haddatsanâ Abdullâh bin Abi Ziyâd al-Kûfi ...*" [983] jilid III , hal: 202. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan gharîb. **Ibnu Majah**, kitab "*az-Zuhdu,*" bab "*Zikru al-Mauti wa al-Isti'dâdi lahu.*" [4261] jilid II, hal: 1423.

❖ Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Salamah. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُوْنَ عَلَى مَاتَقُوْلُوْنَ

"Jika kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia, hendaknya kalian mengucapkan perkataan yang baik karena sesungguhnya para Malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan."

Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mendatangi Rasulullah saw., lalu berkata dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah sudah meninggal dunia." Rasulullah saw. lantas bersabda, *"Ucapkanlah, 'Ya Allah, ampunilah aku dan dia. Berilah ganti padaku sesuatu yang baik darinya."*

Ummu Salamah berkata, akupun mendapatkan ganti dari Allah swt. yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammad saw.[1]

❖ Dalam kitab Shahih Muslim, yang juga bersumber dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah saw. datang ke rumah Abu Salamah ketika ia meninggal dunia. Beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak lantas Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya apabila ruh dicabut, mata akan mengikutinya."* Seketika itu, semua keluarganya menangisi kepergiannya. Lebih lanjut Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali yang bagus, karena sesungguhnya Malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan."*

Setelah itu, Rasulullah saw. berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلاَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَأَخْلِفْهُ فِى عَقِبِهِ الْغَابِرِيْنَ
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ قَبْرَهُ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ

"Ya Allah, berilah ampunan kepada Abu Salamah. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadilah Engkau sebagai ganti atas keluarganya yang ditinggal. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam. Lapangkanlah alam kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya."[2]

---

[1] **HR Muslim,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Yuqâlu 'inda al-Marîdhi wa al-Mayyiti.*" [6] jilid II, hal: 633. **Abu Daud,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Yustahabbu an Yuqâlu 'inda al-Mayyit min al-Kalâmi.*" [3155] jilid III, hal: 186. **Tirmidzi,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Talqîni al-Marîdhi 'inda al-Mauti wa ad-Du'âi lahu 'indahu.*" No 977 jilid II, hal: 298. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan dan shahih. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Mâ Jâ'a fîmâ Yuqâlu 'inda al-Marîdhi Idzâ Hudhira.*" [1447 jilid I, hal: 465. Muwaththa' imam Malik, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Jâmi'u al-Hisbah fî al-Musîbah.*" [42] jilid I, hal: 236. Munad Ahmad, 56/291, 306.

[2] **HR Muslim,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fî Ighmâdhi al-Mayyit wa ad-Du'âi lahu Idzâ Hudhira.*"

Sesuatu yang Disunnahkan agar Dilakukan saat Menghadapi Sakaratul Maut

Bagi orang yang melihat seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dia dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. *Menalqin* (membantu untuk mengucapkan kalimat tauhid) orang yang sedang sakaratul maut.

   Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

   "Tuntunlah orang yang sedang sakaratul maut[1] *untuk mengucapkan kalimat: Tidak ada Tuhan selain Allah."*

   Abu Daud meriwayatkan, yang dishahihkan oleh Imam Hakim dari Muadz bin Jabal ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

   "Siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga." [2]

   Talqin hanya bisa dilakukan terhadap orang yang masih ada ingatannya dan memungkinkan untuk berbicara. Jika ia kesulitan, dan tidak memungkinkan untuk di talqin, hal ini juga tidak masalah. Sementara orang yang lemah dan tidak mampu lagi untuk berbicara, hendaknya ia disuruh untuk mengulang-ulang membaca kalimat tauhid dalam hati.

   Para ulama berkata, hendaknya seseorang tidak memaksa orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid berkali-kali, karena hal yang sedemikian dikhawatirkan akan membuatnya bosan sehingga ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Jika orang

---

[7] jilid II, hal: 634. **Ibnu Majah**, kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a 'inda Ighmâdhi al-Mayyit."* [1454] jilid I , hal: 467. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 25. Jilid VI, hal: 297. Hadits Rasulullah , *"Sesungguhnya apabila ruh dicabut, mata akan mengikutinya,"* mengandung arti bahwa ketika ruh keluar dari jasad, mata akan terus memandanginya, ke mana ia akan pergi. Melalui hadits ini juga dapat dipahami bahwa ruh merupakan makhluk tersendiri yang ada dalam jasad dan kehidupan akan hilang jika ruh telah pergi dari jasad.

[1] Bagi yang Muslim dianjurkan untuk menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid, dan bagi non-Muslim dianjurkan mengajaknya masuk Islam.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz"* bab *"at-Talqîn."* [3116] jilid III, hal: 187. *Mustadrak Hakim* kitab *"al-Janâiz,"* [1299] jilid I, hal: 503. Hakim berkata, sanad hadits ini shahih, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dzahabi mengakuinya sebagai hadits shahih dalam *at-Talkhîsh*.

yang sedang dalam keadaan sakaratul maut sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka tidak perlu lagi diulangi, kecuali jika ia telah mengucapkan kalimat yang lain. Dengan demikian, apa yang terakhir kali diucapkannya adalah kalimat tauhid.

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa kalimat yang perlu diajarkan kepada orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut adalah, *Lâ ilâha illâllâh*. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw..

Ulama yang lain berpendapat, kalimat yang perlu diajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut adalah kalimat tauhid berupa syahadat karena tujuan utama dari talqin adalah untuk mengingatkan kepadanya tentang kalimat *syâhâdah* yang pernah diucapkannya.

2. Menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan.

   Imam Baihaki dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang dinyatakan shahih dari Abu Qatadah bahwasanya ketika Rasulullah saw. tiba di kota Madinah, beliau menanyakan tentang Bara' bin Ma'rur. Para sahabat menjawab, ia telah meninggal dunia. Sebelumnya ia berwasiat agar sepertiga hartanya diserahkan kepada engkau dan ia berharap agar dirinya dihadapkan ke arah kiblat saat sakaratul maut.

   Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, "*Apa yang dilakukannya sesuai dengan fitrah dan sungguh aku telah mengembalikan sepertiga kekayaannya kepada anaknya.*"

   Setelah itu, Rasulullah saw. melakukan shalat jenazah dan berdoa, "*Ya Allah, ampunilah dia, turunkan rahmat-Mu kepadanya dan masukkan dia ke surga-Mu. Sungguh Engkau telah melakukannya.*" Hakim berkata, aku tidak pernah mengetahui sahabat yang meminta agar dirinya dihadapkan ke arah kiblat ketika sedang sakaratul maut kecuali dirinya.[1]

   Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ketika Fatimah binti Muhammad sedang sakaratul maut, ia menghadap ke arah kiblat dan berbantalkan pada tangan kanannya.[2]

   Hal yang sama (berbantalkan pada tangan kanan dan menghadap ke arah kiblat) juga diperintahkan Rasulullah saw. saat mau tidur.

   Dalam salah satu riwayat yang bersumber dari asy-Syafi'i disebutkan

---

[1] **HR Hakim** dalam *Mustadrak Hakim* kitab "*al-Janâiz*," [1305] jilid I, hal: 505. Dia berkata, sanad hadits ini shahih. Dzahabi juga menyatakan shahih dalam *at-Talkhîsh*.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid VI, hal: 461 dengan redaksi, "*Dia menghadap ke arah kiblat dan meletakkan tangannya di bawah pipinya.*"

bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, hendaknya ia ditidurkan terlentang dengan tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat, dan kepalanya juga sedikit di angkat sehingga mukanya dapat menghadap ke arah kiblat.

Dari kedua pendapat, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, yang paling banyak diikuti para ulama adalah pendapat yang pertama.

3. Membacakan surat Yâsîn.

   Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Yâsîn adalah jantungnya Al-Qur'an. Tidaklah seseorang membacanya dengan mengharapkan ridha Allah swt. kecuali ia akan diampuni. Dan bacakanlah surat Yâsîn kepada orang yang meninggal dunia di antara keluarga kalian.*"

   Ibnu Hibban berkata, "Maksud dari hadits Rasulullah saw. ini adalah diperuntukkan bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal dunia."

   Pernyataan Ibnu Hibban juga diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dari Sufyan ra., ia berkata beberapa syekh berkata, jika surat Yâsîn dibacakan bagi orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka proses pencabutan nyawanya akan dipermudah oleh Allah swt..

   Penulis kitab Musnad al-Firdaus menyandarkan riwayat ini kepada Abu Darda' dan Abu Dzar, di mana mereka berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَتُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إِلاَّ هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ

   "*Tidaklah seseorang meninggal dunia, kemudian dibacakan kepadanya surat Yâsîn, kecuali Allah swt. akan meringankan baginya.*"

4. Memejamkan matanya jika sudah meninggal dunia

   Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mendatangi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia. Saat itu, beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak lantas Rasulullah saw. memejamkannya. Beliau bersabda, "*Apabila roh dicabut, maka mata akan mengikutinya.*"

5. Menutup seluruh tubuh mayat agar auratnya tidak terlihat dan agar perubahan pada tubuhnya tidak terlihat.

   Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata, bahwa ketika Rasulullah saw. wafat, tubuh beliau diselimuti dengan pakaian *hibrah* (pakaian khas Yaman). **HR Bukhari dan Muslim.**

Secara ijma', para ulama memperbolehkan mencium tubuh mayat. Rasulullah saw. mencium tubuh Utsman bin Ma'tzun ketika ia meninggal dunia. Dan ketika Rasulullah saw. wafat, Abu Bakar mencium dahi beliau seraya berkata, wahai Nabi Allah, wahai pilihan Allah swt..

6. Bersegera mempersiapkan segala sesuatunya ketika yakin ia telah meninggal.[1]

   Bila keluarga benar-benar yakin bahwa keluarganya yang sedang sakit telah meninggal dunia, hendaknya ia bersegera untuk memandikan, menshalati dan menguburnya karena dikhawatirkan jasadnya akan mengalami perubahan.

   Abu Daud meriwayatkan dari Husain bin Wahwah, bahwasanya ketika Thalhah bin Barrak sedang sakit, Rasulullah saw. menjenguknya dan berkata, "*Sesungguhnya aku melihat Thalhah sudah meninggal dunia. Beritahu aku keadaannya dan bersegeralah mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya mayat seorang Muslim tidak patut ditahan di tengah-tengah keluarganya.*"[2]

   Jangan sampai jenazah dibiarkan dan tidak segera diurus hanya karena untuk menunggu orang lain kecuali keluarga (dekatnya). Pengurusan jenazah boleh ditunda karena menunggu kedatangan keluarga dekatnya selama jasad jenazah tidak dikhawatirkan mengalami perubahan.

   Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah saw. pernah berkata kepadanya, "*Wahai Ali, tiga perkara yang tidak boleh kamu akhirkan; shalat ketika waktunya tiba, seseorang yang benar-benar telah meninggal dunia dan seorang janda yang telah mendapat jodoh yang setara dengannya.*" [3]

7. Membayar segala tanggungan mayat.

   Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

   "Jiwa seorang Mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayar."[4]

<?> Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya atas diri orang yang sedang sakit, hendaknya berkonsultasi kepada dokter ataupun orang yang benar-benar berkompeten untuk melakukan pemeriksaan. Terutama jika orang yang sakit dalam keadaan koma.

<?> **HR Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*at-Ta'jîl bi al-Janâzati wa Karâhiyyatu Habsihâ.*" [3159], jilid III, hal: 197.

<?> **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I, hal: 105. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ya'jîli al-Janâzati.*" [1075] jilid III, hal: 378. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz,*" bab " *Mâ Jâ'a 'fî al-Janâzati la Tuakhkhiru idzâ Hadharat wa lâ Tattabi' binârin.*" [386] jilid I, hal: 476.

<?> **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I, hal: 105. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ*

Pengertian hadits ini adalah, celaka atau bahagianya seorang Mukmin setelah meninggal dunia tidak akan diproses sampai semua hutang-hutangnya telah dibayar. Dengan kata lain, jiwanya tertahan untuk memasuki surga sampai hutangnya dibayar. Hal ini berlaku bagi orang yang meninggal dunia dan memiliki harta warisan yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta, dan ia telah memiliki tekad yang kuat untuk melunasi hutang-hutangnya, namun ia lebih dulu meninggal dunia, maka Allah swt. yang akan membayar hutangnya. Hal yang sedemikian juga berlaku bagi orang yang memiliki harta dan berkeinginan untuk membayar hutangnya, tapi ahli warisnya tidak mau melakukannya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dan ingin membayarnya, maka Allah (membantunya) untuk melunasinya. Dan barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan disertai keinginan untuk menghilangkannya, maka Allah swt. akan menghancurkannya."[1]

Imam Ahmad, Abu Nu'aim, Bazzar dan Thabrani meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Allah memanggil orang yang memiliki hutang pada hari kiamat sampai dia berdiri di depan Allah swt.. Kemudian ditanyakan kepadanya, 'Wahai, Ibnu Adam, untuk apa engkau mengambil hutang ini dan untuk apa engkau menyia-nyiakan hak orang lain?. Ia menjawab, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui hamba telah mengambilnya.. Harta itu habis bukan karena aku yang memakannya, bukan karena aku yang meminumnya, bukan karena aku menyia-nyiakan hak (orang lain), tetapi aku tertimpa musibah kebakaran, pencurian, dan kerugian.' Allah berfirman, Hamba-Ku benar, dan Aku adalah yang berhak membayar hutangmu.' kemudian Allah swt. memerintahkan agar diambilkan sesuatu, lalu Dia meletakkannya di piringan timbangan amal kebaikannya sehingga kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. setelah itu, ia masuk ke dalam surga karena mendapat rahmat-Nya.*"[2]

Jâ'a fî Ya'jîli al-Janâzati. " [1075] jilid III, hal: 378. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab " *Mâ Jâ'a 'an an-Naby annahû Qâla: Nafsu al-Mukmin Mu'allawatun bidainihi Hatta Yuqdhâ 'anhu.*" [1078] jilid III, hal: 380. **Ibnu Majah** kitab "*ash-Shadaqât,*" bab "*at-Tasydîd fi ad-Daini.*" [3413] jilid II, hal: 806.

<?> **HR Bukhari** kitab "*al-Qardh,*" bab "*Man Akhadza Amwâla an-Nâsi Yurîdu Adâhâ aw Itlâfahâ.*" jilid III, hal: 152.

<?> **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 197, 198.

Pada mulanya Rasulullah saw. enggan untuk menshalati orang yang meninggal dunia yang masih memiliki tanggungan hutang kepada orang lain. Namun, setelah Allah swt. memberikan kemenangan atas banyak negeri dan mendapatkan banyak harta rampasan, beliau bersedia untuk menshalati orang yang masih memiliki hutang dan melunasi semua hutang-hutangnya.

Beliau bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan imam Bukhari,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

"Aku lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan hutang, dan tidak meninggalkan warisan, maka kami akan melunasinya. Dan jika ia memiliki harta warisan, maka harta itu untuk ahli warisnya."[1]

Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggal dunia, sementara ia masih memiliki tanggungan hutang, maka hutang-hutangnya boleh dilunasi dengan menggunakan harta yang ada di Biatul Mâl, karena ia termasuk bagian dari delapan golongan yang menerima zakat, infak dan sedekah, yaitu Gharimin.

Melalui hadits ini juga dapat dipahami bahwa hutang belum dianggap lunas meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Anjuran Membaca Doa dan *Istirjâ'* Ketika Mendengar Orang Meninggal Dunia

Bagi orang yang beriman, dianjurkan untuk membaca doa dan mengucapkan kalimat *istirjâ'* (*Innâ lillâ wa Innâ ilahi râji'ûn*) ketika mendengar salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia.

Berikut ini beberapa hadits Rasulullah saw. yang menganjurkan hal tersebut:

1. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Salamah. Dia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Tidaklah seorang Muslim tertimpa sesuatu, kemudian mengucapkan, 'Innâ lillâ wa Innâ ilahi râji'ûn (Kami semua milik Allah dan kepada-Nya kami akan dikembalikan.) Ya Allah, berilah pahala aXtas musibah yang menimpaku , dan berilah ganti*

[1] HR Bukhari kitab "*al-Farâidh,*" bab "*Qaulu an-Naby: Man Taraka Mâlan Faliahlihî,*" jilid VIII, hal: 187.

yang lebih baik darinya,' kecuali Allah swt. memberi pahala atas musibah yang menimpanya dan memberi ganti yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah."[1]

2. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Jika anak Adam meninggal dunia, Allah berfirman k epada Malaikat, 'Engkau telah mengambil nyawa anak hamba-Ku?! Malaikat menjawab, 'Iya'. Allah berfirman, kepadanya, 'Engkau telah mencabut nyawa buah hatinya?!.' Malaikat menjawab, 'Iya.' Allah swt. berfirman, 'Lantas apa yang ia ucapkan?' Malaikat menjawab, 'Ia memuji-Mu dan membaca Inâlilâhi wa innâ ilahi râji'ûn.' Allah swt. lantas berfirman, 'Bangunkan untuk hamba-Ku sebuah gedung di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamd (gedung pujian)."*[2] **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini hasan.
3. Dalam kitab Imam Bukhari disebutkan hadits qudsi, Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman, *"Tidaklah orang yang beriman dari hamba-Ku yang bersabar ketika orang yang dicintai di dunia Aku ambil nyawanya kecuali baginya adalah surga."*[3]
4. Ibnu Abbas berkata terkait dengan firman Allah swt. *"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji`ûn" Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(Al-Baqarah [2] : 156-157)**. Dia berkata, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang beriman kepada Allah swt. tatkala ditimpa suatu musibah, kemudian ia mengembalikan semua-Nya kepada Allah swt. dan membaca *istirjâ'*, maka Allah swt. akan memberi tiga kebaikan baginya, yaitu: keberkahan, rahmat dan petunjuk."

Anjuran Memberitahukan atas Kematian Seseorang kepada Sanak Kerabatnya

Para ulama menganjurkan untuk memberitahu keluarga orang yang meninggal dunia, sanak kerabat, teman-temannya dan orang-orang yang saleh agar mereka ikut mengurusnya dan mendapat balasan kebaikan dari Allah swt. atas apa yang telah dilakukannya.

---

[1] HR Muslim kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Yuqâlu 'inda al-Musîbati."* [4] jilid II, hal: 632, 633. Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal: 27 dan jilid 6, hal: 88.

[2] HR Tirmidzi kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Fadhlu al-Musîbati idzâ Ihtasaba."* [1021], jilid III, hal: 332. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib dan tidak penulis *kutubus sittahi* yang memasukkan dalam bukunya selain Tirmidzi.

[3] HR Bukhari kitab *"ar-Riqâq,"* bab *"al-'amalu Yubtaghâ bihi Wajhullâh,"* jilid VIII, hal: 112.

Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. mengumumkan kematian raja Najasyi kepada penduduk setempat atas kematiannya. Beliau keluar bersama mereka menuju masjid, meluruskan barisan mereka dan takbir empat kali. (Maksudnya: Rasulullah saw. mengajak mereka untuk menshalatinya, red.)

Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. memberitahukan berita kematian Aza'id, Ja'far, dan Ibnu Ruwahah kepada kaum Muslimin.

Imam Tirmidzi berkata, tidaklah jadi masalah jika seseorang memberitahukan atas salah satu keluarganya Yang meninggal dunia kepada sanak kerabatnya dan saudara-saudaranya yang lain.

Imam Baihaki mengatakan, aku mendengar Malik berkata, aku tidak suka mendengar jeritan-jeritan di pintu Masjid karena kematian seseorang. Jika seorang berdiri di suatu tempat, kemudian memberitahu berita kematian seseorang kepada mereka, maka hal tersebut diperbolehkan.

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan hadits ini dinyatakan hasan, di mana Hudzaifah berkata, "Apabila aku meninggal dunia, maka janganlah menyakiti seseorang karena kematianku, karena aku khawatir kalau hal itu termasuk bagian dari pemberitaan atas kematian, sementara aku mendengar Rasulullah saw. melarang untuk menyebarkan berita atas kematian (seseorang)."[1] Hal tersebut disandarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliah adalah bahwasanya jika ada seseorang yang strata sosialnya tinggi, dan ia meninggal dunia, maka keluarganya meminta kepada orang lain untuk menaiki kuda dan mengumumkan atas kematiannya kepada semua Kabilah. orang yang mengendarai unta itu berkata, 'Bangsa Arab akan binasa karena fulan telah tiada. Kemudian kematiannya disambut dengan jerit tangis.'

Menangisi Mayat

Sesuai dengan kesepakatan para ulama', bahwasanya menangisi mayat merupakan perbuatan yang diperbolehkan jika tidak disertai dengan jeritan dan ratapan. Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ

[1] HR Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâa' fî Karâhiyyati an-Na'yi*," [95] jilid III, hal: 304.

"Sesungguhnya Allah swt. tidak menyiksa karena tetesan air mata, dan bukan karena kesedihan hati, tapi Allah swt. menyiksa atau mengasihi karena ini." Saat itu Rasulullah saw. memberi isyarat pada lisannya.[1]

Saat anak Rasulullah saw., Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis, dan bersabda,

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ولاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَايَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

"Sesungguhnya mata meneteskan air matanya, hati diliputi kesedihan tapi aku tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai Tuhan kami, sesungguhnya kami sangat bersedih atas perpisahan ini, wahai Ibrahim." [2]

Rasulullah saw. juga menangis saat Umimah binti Zainab meninggal dunia. Melihat hal itu, Sa'ad berkata kepada beliau, "Bukankah engkau melarang Zainab untuk menangisinya?"

Beliau menjawab,

إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ, إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

"Sesungguhnya ini adalah rahmat yang ditambatkan Allah swt. dalam hati hamba-Nya. Sesungguhnya Allah swt. hanya berbelas kasih kepada hamba-Nya yang mempunyai sifat asih."[3]

Imam Thabrani meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Zaid berkata, "Tangisan (atas meninggalnya seseorang) yang tidak disertai dengan ratapan dan jeritan diperbolehkan. Jika tangisan disertai dengan ratapan, maka hal yang sedemikian bisa menjadi penyebab disiksanya mayat."

Ibnu Umar berkata, ketika Umar terkena tikaman dan ia pingsan, ia ditangisi oleh orang-orang dengan ratapan dan jeritan. Setelah ia sadar dari pingsannya, Umar berkata, 'Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

---

1 **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Qaulun nabiy Innaka Lamahzûnûn,*" jilid II, hal: 105. **Muslim** kitab kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Bukâ 'ala al-Mayyit,*" [12] Jilid II , hal:236

2 **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Qaulun nabiy Innaka Lamahzûnûn*" jilid II, hal: 105. **Muslim** kitab "*al-Fadhâil,*" bab "*Rahmatuhû bi ash-Shibyâni al-'Iyâli wa Tawâdhu'ihi wa Fadhlu Dzâlika*" [62] jilid IV, hal: 1807-18088. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fî al-Bukâ*" *al-Mayyit*" [3126] jilid III, hal: 190. Ibnu Majah kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî al-Bukâ al-Mayyit,*" [1589] jilid I, hal: 50-507 dan *Musnad Ahmad* jilid III, hal: 194.

3 **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Qaulu an-Naby, Yu'adzzibu al-Mayyit bi Ba'dhi Bukâi Ahlihi 'alahi*" jilid II, hal: 100. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*al-Bukâ alâ al-Mayyit*" [11] jilid II, hal: 235-236. Abu Daud kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî al-Bukâ 'alâ al-Mayyit*" [1588] jilid I, hal: 506. **Ahmad** dalam Musnadnya, jilid I, hal: 28, 273. jilid V, hal: 204, 206, jilid VII, hal: 3.

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

"Sesungguhnya mayat akan disiksa atas tangisan orang yang masih hidup."[1]

Dari Abu Musa, ia berkata, ketika Umar tertimpa musibah, Suhaib menjerit dan berkata, aduh. Umar berkata kepadanya, Wahai Suhaib, tidakkah engkau tahu bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya mayat akan disiksa atas tangisan orang yang masih hidup*"[2]

Dari Mughirah bin Syaibah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang diratapi, maka ia akan disiksa atas ratapan yang ditujukan padanya."[3]

Semua hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara pengertian hadits tersebut adalah bahwasanya orang yang meninggal dunia merasakan sakit

---

[1] **Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Qaulun Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi Bukâi Ahlihi 'Alahi*," jilid II, hal: 100. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*al-Mayyit Yu'adzdzabu bi Bukâi Ahlihi*," [16] jilid II, hal: 238. Abu Daud kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî an-Nauh*," [3129 jilid III/190." **Tirmidzi** bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyyati al-Bukâ 'ala al-Mayyit*," [1002] jilid III, hal: 317. Ia berkata, ini termasuk hadits hasan shahih. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits ini. Secara umum mereka berkata bahwa orang yang berwasiat agar dirinya ditangisi saat meninggal dunia nanti, dan yang mendapat wasiat melakukan atas wasiatnya, maka hal tersebut akan menjadi penyebab disiksanya mayat. Karena pada dasarnya, dirinyalah yang menjadi penyebab atas semua itu. Adapun orang yang menangis dan meratap atas meninggalnya seseorang tapi bukan karena wasiat dari orang yang meninggal dunia, maka hal sedemikian ini tidak menjadi penyebab ia disiksa. hal ini berdasarkan firman Allah swt., "*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (**Al-An'âm** [4] : 164)

Mereka berkata, di antara kebiasaan orang Arab adalah berwasiat dengan hal yang sedemikian. Maka, secara umum hadits ini tidak melarang untuk menangisi orang yang meninggal dunia. Sementara larangan menangis dengan disertai ratapan dan jeritan , itu hanya disandarkan pada kebiasaan semata.

Sebagian ulama berpendapat: Hadits di atas tergantung dengan orang yang berwasiat untuk ditangisi dengan rintihan dan jeritan. Maka, jika orang yang mendapatkan wasiat untuk menangisi melakukan wasiatnya ataupun tidak, maka orang yang berwasiat (mayat) akan disiksa karena wasiat sendiri baik wasiatnya dilaksanakan ataupun tidak. Ia disiksa karena orang yang mendapatkan wasiat menyepelekan wasiatnya, ia juga disiksa jika yang mendapatkan wasiat menjalankan wasiatnya.

Jika seseorang berwasait agar dirinya tidak ditangisi dan diratapi saat meninggal dunia, maka wasiat seperti ini tidak akan menjadi penyebab dirinya disiksa.

Kesimpulannya: Anjuran untuk tidak berwasiat agar dirinya ditangisi dan diratapi. Dan bagi orang yang mengabaikannya, maka dirinya akan disiksa karena tangisan dan ratapan orang yang masih hidup.

Sebagian ulama yang lain berpendapat: Bahwasanya mayat akan tersiksa saat mendengar tangisan keluarganya. Qadhi Iyad berkata: Pendapat ini yang paling bisa diterima. sementara maksud dari menangis adalah tangisan yang disertai dengan rintihan dan jeritan.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Qaulun Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi Bukâi Ahlihi 'Alahi*" jilid II, hal: 102. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Bab Qaulun Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi Bukâi Ahlihi 'Alahi*" [18, 19] jilid 2 , hal: 639.

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Ma Yukrahu min an-Niyâhati 'ala al-Mayyit*." jilid

atas ratapan keluarganya. Sebab, pada hakikatnya orang yang sudah meninggal dunia dapat mendengar tangisan keluarganya dan mengetahui perbuatan yang mereka lakukan.

Hadits di atas bukan berarti bahwa orang yang meninggal dunia akan disiksa sebab dosa tangisan keluarganya, karena seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain.

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, "*Sesungguhnya amal kalian akan ditampakkan pada keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Jika mereka melihat perbuatan yang baik, mereka akan berbahagia. Dan jika mereka melihat perbuatan yang buruk, mereka merasa sedih dan gelisah.*"

Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya perbuatan kalian akan ditampakkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang sudah meninggal dunia. Jika perbuatan itu baik, maka mereka amat berbahagia, dan jika perbuatan itu tidak baik, mereka berkata, 'Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nyawanya sampai Engkau memberinya hidayah sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami.*"

Nu'man bin Basyir berkata, ketika Abdullah bin Ruwahah dalam keadaan pingsan, saudaranya yang bernama Umrah menangis dengan ratapan. Setelah sadar, Abdullah bin Ruwahah berkata kepada saudaranya, 'tidak ada yang kamu ucapkan kecuali apa yang telah dikatakan kepadaku. Apakah benar seperti itu?' **HR Bukhari.**

Niyâhah (Meratap)

Kata *Niyâhah* merupakan akar kata dari Nûh, yang artinya suara yang keras saat menangis. Ada banyak hadits yang menjelaskan tentang larangan meratap atas meninggalnya seseorang. Salah satunya adalah hadits yang bersumber dari Abu Malik al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ

"Ada empat perilaku di antara umatku yang merupakan prilaku jahiliah

II, hal: 102. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Bab Qaulun Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi Bukâi Ahlihi 'Alahi..*" [28] jilid II , hal: 643, 644. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyyati an-Nauhi,*" [1000] jilid III, hal: 315, 316. hadits ini gharib hasan shahih. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 61. jilid IV 245, 252.

tidak mereka tinggalkan (dengan sepenuhnya): Berbangga dengan keturunan, mencela keturunan orang lain, meminta hujan kepada ahli nujum, dan meratap."[1]

Rasulullah saw. bersabda, "*Seorang wanita yang meratap (atas kematian orang lain) dan ia belum bertaubat sebelum meninggal dunia, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan mengenakan baju kurung yang terbuat dari ter dan badannya penuh dengan luka.*"[2]

Ummu Athiyyah berkata, Rasulullah saw. meminta kami untuk berjanji agar kami tidak meratapi orang yang meninggal dunia.[3]

Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang dapat dipercaya, Rasulullah saw. bersabda, "*Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat: Seruling saat mendapatkan kenikmatan dan ratapan saat tertimpa musibah.*"

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata, "Saya terlepas dari orang yang Rasulullah saw. terlepas darinya. Sungguh Rasulullah saw. berlepas diri dari seorang perempuan yang mengeraskan suaranya dengan tangisan dan ratapan ketika musibah menimpanya, perempuan yang memotong rambutnya ketika musibah menimpanya dan perempuan yang menyobek bajunya ketika musibah menimpanya."[4]

Imam Ahmad meriwayatkan dai Anas ra.. Dia berkata, Rasulullah saw. membaiat kepada kaum wanita agar mereka tidak meratap. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita di masa jahiliah menjadikan ratapan sebagai penenang jiwa, mungkinkah kami melakukannya dalam Islam? Rasulullah saw. menjawab, "*Tidak ada ratapan dalam Islam.*"[5]

Berkabung dalam pandangan Islam

Seorang perempuan boleh berkabung atas kematian kerabatnya selama tiga hari jika ia telah mendapat izin dari suaminya. Jika lebih dari tiga hari, maka hukumnya haram, kecuali jika yang meninggal dunia adalah suaminya. Bahkan ia mesti berkabung sampai masa iddahnya berlalu, yaitu selama empat

---

[1] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*at-Tasydîd fi an-Niyâhah,*" [29] jilid IV, hal: 644. **Tirmidzi**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Karâhiyyatu an-Niyâhah,*" [1001] jilid III , hal: 316]

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*at-Tasydîd fi an-Niyâhah,*" [29] jilid IV, hal: 644. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 324, 343.

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ yunhâ an anin Nûh wa al-Bukâi wa az-Azajri an Dzâlika,*" jilid II, , hal: 106. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*at-Tasydîd fi an-Niyâhati,*" [31] jilid II, hal: 645. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid III, hal: 197, jilid V , hal: 84, 85, dan jilid 6, hal: 408.

[4] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Yunhâ min al-Halqi 'inda al-Musîbah,*" jilid II, hal: 103. **Muslim** kitab "*al-Îmân,*" bab "*Tahrîmu Dharbi al-Hudûd wa Syaqqil al-Juyûb wa ad-Du'â' bi Da'wa al-Jâhiliyyah,*" [167] jilid I, hal: 100.

[5] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid III, hal: 197, jilid V, hal: 84, 85 jilid VI, hal: 408

bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang bersumber dari Ummu Athiyyah. Rasulullah saw. bersabda, "*Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali yang meninggal dunia adalah suaminya. Jika yang meninggal dunia adalah suaminya, maka ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna (mencolok) kecuali yang biasa dipakainya, tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh menghias kuku dan tidak boleh merias rambut, kecuali jika ia telah bersuci (dari haid), maka ia boleh memakai parfum untuk menghilangkan bau badannya yang tidak sedap.*"[1]

Anjuran Membuat Makanan untuk Keluarga Orang yang Meninggal Dunia

Abdullah bin Ja'far berkata, Rasulullah saw. bersabda,

اصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ

"*Buatlah(makanan) untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya ia telah mendapatkan musibah yang membuatnya sibuk.*"[2] **HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Islam menganjurkan untuk melakukan hal ini, karena ia termasuk bagian dari kebaikan, dan menjadi sarana untuk merekatkan hubungan keluarga dan tetangga.

Imam Syafi'i berkata, hal yang amat dianjurkan adalah membuat makanan untuk keluarga orang yang meninggal dunia sehingga mereka tetap merasa kenyang baik siang maupun malam. Perilaku ini termasuk sesuatu yang sunnah dan kebiasaan yang sering dilakukan *ahlul al-Khair* (orang yang selalu melakukan kebaikan).

Para ulama menganjurkan agar keluarga orang yang meninggal dunia dibujuk sehingga mereka mau makan. Hal ini bertujuan agar fisik mereka tidak

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Talbasu al-Hâddah Thiyâbah al-'Asb*," jilid VII, hal: 78. **Abu Daud** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Fî mâ ta'tajtanibuhu al-Mu'taddatu fî 'iddatihâ*," [2302], jilid III hal : 301. **Ibnu Majah** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*Hal Tahiddu al-Mar'atu 'alâ Ghairi Zaujihâ*" [2087] jilid I, hal: 674, 675. **Ad-Darimi** kitab "*ath-Thalâq*," bab "*an-Nahyu 'anil Mar'ati az-Zînatu fî al-'Iddah*," jilid II, hal: 167, 168. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid V, hal: 85, jilid VII, hal: 408.

[2] **HR Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Shan'atu Tha'âm liahli al-Mayyit*," [3132], jilid III, hal: 191. Tirmidzi, kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ jâ'a fi -Aththa'âmi Yashna'u li ahli al-Baiti* [998] jilid III , hal: 191. Tirmidzi kitab "*al-janâiz*," bab "*Mâ jâ'a fi -Aththa'âmi Yashna'u li ahli al-Baiti*," [998] jilid III , hal: 314.Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan shahih. **Ibnu Majah** kitab "*al-janaiz*," bab "*Mâ jâ'a fi -Aththa'âmi Yashna'u li ahli al-Baiti*," [1610] jilid 1 halaman 514. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid 1, hal: 205. jilid 6 , hal: 270.

lemah disebabkan keengganannya untuk makan karena rasa duka ataupun malu. Para ulama juga mengatakan bahwa membuat makanan bagi perempuan yang meratap atas meninggalnya keluarga hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab, dengan membuat makanan untuk mereka, berarti membantu mereka melakukan sesuatu yang dilarang.

Para ulama sepakat bahwa bagi keluarga yang ditinggal dimakruhkan membuat makanan untuk orang lain (para pelayat). Karena hal yang sedemikian akan semakin menambah beban yang dirasakannya juga akan menyibukkannya. Dan hal yang sedemikian termasuk kebiasaan yang sering dilakukan kaum jahiliah. Sebagai landasan atas hal tersebut adalah hadits Rasulullah saw., di mana sahabat Jarir berkata, kami biasa berkumpul dengan keluarga orang yang meninggal dunia. Dan membuat makanan setelah yang meninggal dikebumikan termasuk bagian dari *niyâhah* (meratap). Bahkan sebagian ulama menyatakan haram bagi keluarga orang yang meninggal dunia membuat makanan (untuk orang lain).

Ibnu Qudamah berkata, jika memang hal itu dibutuhkan, maka hal yang sedemikian tidak mengapa. Sebab para pelayat yang datang dari desa dan tempat-tempat yang jauh menginap di rumah keluarga orang yang meninggal dunia. Dengan demikian, keluarga orang yang meninggal dunia harus tetap menghormati mereka (sebagai tamu).

Hukum Menyiapkan Kain Kafan dan Tempat Pemakaman Sebelum Ajal Tiba

Imam Bukhari menyatakan dalam bab, orang yang mempersiapkan kain kafan pada masa Rasulullah saw., dan tindakan ini tidak diingkari oleh para sahabat.

Diriwayatkan dari Sahal, bahwasanya ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah saw. dengan membawa *burdah* yang sudah ditenun. Di mana, burdah tersebut memiliki dua sisi yang ada rumbai-rumbainya.

Sahal bertanya, "Apakah kalian tahu, apa yang dimaksud dengan burdah?"

Mereka menjawab, "yaitu *Syamlah* (kain yang longgar)."

"Benar," sahut Sahal.

Perempuan itu berkata, "Aku telah menenunnya sendiri, dan kedatanganku ke sini dengan harapan agar *burdah* ini engkau kenakan, wahai Rasulullah saw."

Rasulullah saw. lantas mengambil *burdah* yang dibawa wanita itu, lalu mengenakannya dengan rasa senang, lalu keluar menjumpai kami.

Melihat hal itu, ada seseorang yang memuji atas keindahan *burdah* tersebut.

Ia pun berkata, alangkah indahnya sekiranya aku mengenakan *burdah* itu?!

Para sahabat berkata, "*Burdah* itu memang indah dan Rasulullah saw. amat membutuhkannya. Engkau tahu bahwa Rasulullah saw. tidak akan menolak apapun yang diminta dari beliau."

Lelaki tersebut menjawab, "Demi Allah, aku tidak meminta *burdah* itu untuk aku kenakan . Tapi aku ingin agar *burdah* itu menjadi kain kafanku nanti."

Sahal berkata, "Akhirnya, burdah tersebut menjadi kain kafan lelaki yang pernah memintanya dari Rasulullah saw."[1]

Al-Hafidz, Ibnu Hajar al-Atqalani berkata, sebagai bentuk catatan atas apa yang disampaikan Imam Bukhari dengan pernyataan, "*tanpa ada yang mengingkarinya*". Sementara pengingkaran yang terjadi saat itu adalah pengingkaran atas permintaan salah seorang lelaki kepada Rasulullah saw. atas *burdah* yang beliau kenakan. Tapi pada saat lelaki tersebut menjelaskan bahwa *burdah* yang ia minta dari Rasulullah saw. bukan untuk dikenakan tapi untuk dijadikan sebagai kain kafan. Dan hal ini tidak mereka ingkari.

Dari peristiwa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum menyiapkan kain kafan ataupun yang lain sebelum meninggal dunia adalah boleh.

Ibnu Hajar berkata, Ibnu Bathah mengatakan, "Hadits tersebut memberikan suatu pelajaran untuk mempersiapkan sesuatu sebelum ia dibutuhkan."

Lebih lanjut, Ibnu Hajar berkata, "Sekelompok orang-orang yang saleh telah menggali tempat pemakamannya sendiri sebelum mereka meninggal dunia."

Namun demikian, Zaid bin Munir menyangganya dan berkata, bahwa tindakan yang sedemikian itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw.. Jika memang hal tersebut termasuk sesuatu yang dianjurkan, tentunya banyak di antara para sahabat yang melakukannya.

Aini berkata, "Tidak adanya para sahabat yang menggali tempat pemakamannya untuk dirinya sendiri bukan berarti mempersiapkan tempat pemakaman hukumnya tidak boleh. Karena, apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, hal itu merupakan kebaikan di sisi Allah swt.. Terlebih lagi jika yang melakukannya adalah sosok orang yang saleh."

Ahmad berkata, "Jika ada seseorang yang telah menyiapkan tempat pemakaman dan berwasiat kepada keluarganya agar ia nanti dimakamkan di tempat itu, maka hal seperti ini juga diperbolehkan."

---

[1] HR Bukhari, kitab "*al-Janâiz*" bab "*Man Ist'adda al-Kafan fî Zamai an-Nabiyyi falam Yunkar 'alahi.*" jilid II, hal: 98.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Utsman, Aisyah dan Umar bin Abdul Aziz melakukan hal yang sedemikian.

Anjuran untuk berdoa agar Meninggal Dunia di Tanah Haram

Keinginan (baca: berdoa) untuk dapat meninggal dunia di tanah haram merupakan hal yang dianjurkan. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hafshah ra.. Dia berkata bahwasanya Sayyidina Umar pernah berdoa,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادًا فِى سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُوْلِكَ

"Ya Allah, anugerahkan padaku sahid di jalan-Mu dan jadikan kematianku di tanah tempat kelahiran rasul-Mu."

Aku berkata kepada Umar, "Mungkinkah hal itu akan terjadi?"

Umar menjawab, "Insya Allah, Allah akan mengabulkan keinginanku."[1]

Thabrani meriwayatkan dari Jabir ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ مَاتَ فِى أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang meninggal dunia di salah satu tanah haram, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan aman di hari kiamat."

Di antara mata rantai yang meriwayatkan hadits ini ada yang bernama Musa bin Abdurrahman yang menurut pandangan Ibnu Hibban termasuk sosok yang *tsiqât*. Ada juga yang bernama, Abdullah bin Mu'mil. Imam Ahmad memandangnya sebagai sosok yang dhaif, sementara Ibnu Hibban berpendapat bahwa ia termasuk sosok yang *tsîqah*.

Meninggal secara Mendadak

Abu Daud meriwayatkan hadits yang bersumber dari Abdullah bin Khalid as-Sulami, seorang lelaki dari sahabat Rasulullah saw.. Pada suatu kesempatan, ia mengatakan dari Rasulullah saw., dan pada kesempatan yang lain ia menyatakan dari Ubaid. Dia berkata,

مَوْتُ الْفُجْأَةِ أَخْذَةُ آسِفٍ

---

[1] HR Bukhari kitab "*Fadhail al-Madînah*" bab "*Haddatsanâ ...*" jilid III, hal: 3. Kitab "*al-Jihâd*," bab "*ad-Du'â' bi al-Jihâdi li ar-Rijâli wa an-Nisâi*" jilid IV, hal: 19.

"Mati mendadak merupakan akibat dari pencabutan nyawa yang disertai amarah."[1]

Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Aisyah. Dan semuanya mendapatkan tanggapan yang berbeda.

Azdi berkata, hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat yang bersambung sampai Rasulullah saw. secara sahih.

Hadits yang bersumber dari Ubaid ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Mata rantai dari yang meriwayatkan hadits ini adalah *thiqât*. Hadits ini adalah *mauqûf* (terhenti pada sahabat) namun hal itu tidak masalah, karena apa yang disampaikannya tidak bersumber dari logika, tapi sesekali ia menyandarkannya (pada Rasulullah saw.).

Balasan bagi Orang yang Anaknya Meninggal Dunia

Ada beberapa hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan balasan bagi orang yang diuji Allah swt. dengan diambilnya anak yang disayanginya.

1. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

   "Tidaklah manusia dari umat Islam yang telah meninggal dunia tiga anaknya yang belum pernah melakukan maksiat kecuali Allah swt. akan memasukkan ke dalam surga atas rahmat dan keutamaan-Nya bagi mereka."[2]

2. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

   أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ

   "Siapapun di antara para wanita yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, maka mereka akan menjadi penghalang dari neraka."[3]

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz"* bab *"Mautu al-Fuj'ati,"* [3110] jilid III, hal: 184, 185. Kata *"âsif"* artinya adalah marah. Kematian secara mendadak merupakan hal yang tidak disenangi kebanyakan orang. Karena dengan kematian semacam ini, ia telah kehilangan kesempatan untuk menebus dosa dan mendapatkan pahala dari sakit yang dideritanya, dan ia juga bisa segera bertaubat dan beramal saleh.

[2] **HR Bukhari** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Fadhlu man Mâta lahu Waladun Fahtasaba. Wa Qâlallâhu Azza Wajalla: Wa Basysyris Shâbirîn,"* jilid II, hal: 92.

[3] **HR Bukhari** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Fadhlu man Mâta lahu Waladun Fahtasaba. Wa*

Seorang perempuan bertanya, bagaimana kalau yang meninggal dua?

"*Termasuk bagi yang ditinggal dua anaknya,*" jawab Rasulullah saw.

Usia Rata-rata Umat Rasulullah saw.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ

"Usia umatku adalah antara enam puluh sampai tujuh puluh, dan jarang sekali di antara mereka yang melebihi dari itu."[1]

Kematian merupakan Ketenangan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya saat Rasulullah saw. melawat jenazah, beliau bersabda, bersabda, "*Orang yang tenang atau orang yang tenang (dari gangguannya).*"

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw., apa yang dimaksud dengan orang yang tenang dan orang yang tenang dari (gangguannya)?"

Rasulullah saw. menjawab,

الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

"Seorang hamba yang beriman, ia akan beristirahat dari lelahnya dunia dan penderitaannya dan beralih untuk mendapatkan rahmat Allah swt.. Dan bagi orang yang durjana, orang lain, suatu negara, pepohonan dan binatang ternak akan merasa tenang (dari ulah kejahatannya)."[2]

Qâlallâhu Azza Wajalla: Wa Basysyris Shâbirîn," jilid II, hal: 92. **Muslim** kitab "*al-Birru wa ash-Shilah wa al-Adab,*" bab "*Fadhlu man Yamûtu lahu Waladun Fayahtasibuhu.* " [152] jilid IV, hal: 2028, 2029.

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*az-Zuhdu,*" bab "*al-Amal wa al-Ajal.*" [4236] jilid II, hal: 1415.

[2] **HR Bukhari** kitab "*ar-Riqâq*" bab "*Sakarât al-Maut,*" jilid IIX, hal: 133. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ jâ'a fî Mustarîh wa Mustarah minhu.*" [61] jilid II, hal: 656

MENGURUS JENAZAH

Untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan mayat, mulai dari memandikan, mengafani, menyalati dan mengebumikan adalah wajib. Uraian lebih detailnya sebagai berikut:

❖ **Hukum memandikan Jenazah.**

Para ulama secara umum berpendapat bahwa memandikan mayat hukumnya adalah *fardhu kifayah.* Dalam artian, jika ada sebagian orang yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya telah gugur bagi sebagian yang lain. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah swt. dan memenuhi hak bagi kaum muslimin.

❖ **Jenazah yang wajib dimandikan dan yang tidak wajib.**

Mayat orang yang beragam Islam wajib dimandikan, kecuali kalau mereka terbunuh dalam peperangan di tangan orang-orang kafir.

❖ **Memandikan bagian tubuh jenazah.**

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kewajiban memandikan potongan bagian tubuh seorang Muslim. Imam Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazm berpendapat, bahwa potongan bagian tubuh mayat tetap harus dimandikan, dikafani dan juga dishalati. Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami suatu berita di mana ada se seekor burung yang menjatuhkan daging[1] di kota Mekah, yang kala itu sedang berlangsung perang Jamal. Setelah di amati, dan melalui cincin yang ada, akhirnya dapat disimpulkan bahwa potongan tangan tersebut adalah tangan Abdurrahman. Para sahabat akhirnya memandikan, mengafani dan

[1] Daging yang jatuh maksudnya adalah potongan tangan Abdur rahman bin 'Itab bin Asid.

menyalatinya. Imam Ahmad berkata, "Abu Ayyub pernah menyalati (potongan) kaki, dan Umar juga pernah menyalati tulang."

Ibnu Hazm berkata: Apapun bagian dari umat Islam, ia mesti dimandikan, dikafani dan dishalati, kecuali jika yang bersangkutan mati dalam keadaan syahid. Lebih lanjut ia berkata, Bagi orang yang menyalati bagian tubuh dari mayat, ia tetap berniat sebagaimana ia menyalati mayat yang anggota tubuhnya masih utuh.

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat, Jika anggota tubuh mayat lebih dari separuh, maka ia dimandikan, dan dishalati. Tapi jika anggota tubuhnya kurang dari setengah, maka potongan anggota tubuh tersebut tidak perlu dimandikan, ataupun dishalati.

❖ **Orang yang syahid (di jalan Allah), tubuhnya tidak perlu dimandikan.**

Bagi seseorang yang terbunuh di tangan orang kafir di medan perang, maka mayatnya tidak wajib dimandikan, meskipun yang bersangkutan dalam keadaan *junub*.[1]

Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dikafani dengan pakaian yang ia kenakan selagi masih layak (dan cukup) untuk dijadikan kafan. Jika kurang, maka sisanya harus disempurnakan. Apabila lebih dari yang semestinya, maka yang lebih bisa dikurangi (dipotong). Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid juga tidak perlu di mandikan; ia langsung dikebumikan meskipun tubuhnya masih banyak berlumuran darah.

Imam Ahmad meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُغَسِّلُوْهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Janganlah kalian memandikan mereka (para syuhada) karena setiap luka atau tetesan darahnya akan menjadi misk (minyak) di hari kiamat nanti."

Rasulullah saw. juga memerintahkan jenazah para syuhada yang ikut berperang di jabal Uhud supaya tidak dimandikan, dikebumikan dengan darah yang melumuri tubuhnya dan juga tidak dishalati.[2]

Imam Syafi'i berkata, "Mungkin sebagai alasan mengapa lumuran darah

---

[1] Orang yang mati syahid dalam keadaan junub, dalam pandangan Imam Malik, ia tidak perlu dimandikan. Yang paling benar adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Muhammad dan Abu Yusuf melihat, dan ini bisa dijadikan sebagai landasan, bahwa saat Handzalah terbunuh dalam medan perang yang saat itu ia dalam keadaan junub, Rasulullah saw. tidak memandikan mayatnya.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 299.

mereka dibiarkan dan tidak perlu dimandikan, agar kelak pada saat mereka bertemu dengan Allah swt., mereka bertemu dengan-Nya bersama luka-luka yang ada ditubuhnya. Di samping itu, dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa darah yang mengalir dari luka para syuhada, baunya akan berubah menjadi bau minyak misk yang sangat harum. Mereka juga tidak perlu dishalati, karena sudah cukup Allah swt. yang memberi kemuliaan kepada mereka. Hal ini juga mengandung hikmah tersendiri, yaitu untuk memberi kemudahan bagi kaum Muslimin yang lain, sehingga mereka tidak disibukkan dengan urusan tubuh mereka yang penuh dengan luka, yang itu semua dapat menarik musuh untuk kembali menyerang mereka. Juga agar keluarganya tidak bersedih dengan melihat kondisinya."

Ada yang berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia di medan perang, mereka tidak perlu dishalati karena pada dasarnya shalat dilakukan untuk orang yang mati, sementara orang yang syahid pada dasarnya ia tetap hidup. Shalat juga dapat membantu mayat, sementara orang yang syahid tidak membutuhkan itu semua, bahkan merekalah yang akan membantu orang lain.

❖ **Orang yang syahid tapi tetap dimandikan dan dishalati.**

Orang yang ikut berperang, tapi kematiannya bukan di medan perang, mereka tetap digolongkan sebagai syahid. Meskipun demikian, ia tetap dimandikan dishalati. Rasulullah saw. pernah memandikan sebagian di antara mereka. Kaum Muslimin juga memandikan dan menshalati jenazah Sayyidina Umar, Utsman, dan Ali saat mereka wafat, meskipun mereka termasuk syuhada. Berikut ini beberapa orang yang syahid, tapi tetap dimandikan dan dishalati:

1. Dari Jabir bin Atik. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

الشُّهَدَاءُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلَى فِى سَبِيْلِ اللهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنَ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيْدٌ وَالَّتِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَضْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدَةٌ

"Ada tujuh orang yang dikatakan syahid selain orang yang terbunuh dalam peperangan; Orang yang meninggal karena penyakit tha'un, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena penyakit yang mengakibatkan batuk dan demam, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena kebakaran, orang yang meninggal karena

tertimbun reruntuhan dan orang yang meninggal karena melahirkan."[1] **HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai.** Hadits ini masuk dalam kategori hadits shahih.

2. Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bertanya, "*Menurut kalian, siapa orang yang dikatakan syahid?*" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah saw., yang dikatakan syahid adalah orang yang terbunuh (saat peperangan) di jalan Allah swt."

   "*Kalau demikian, amat sedikit orang yang syahid dari umatku,*" sahut Rasulullah saw.

   "Kalau demikian, siapa lagi orang yang dikatakan syahid, wahai Rasulullah saw.," tanya para sahabat.

   Rasulullah saw. menjawab

   مَنْ قَتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ

   "Orang yang terbunuh dalam (peperangan) di jalan Allah, maka ia syahid, orang yang meninggal saat menjalankan ketaatan adalah syahid, orang yang meninggal sebab penyakit tha'un adalah syahid, orang yang meninggal sebab penyakit perut adalah syahid dan orang yang meninggal karena tenggelam adalah syahid. "[2] **HR Muslim**

3. Dari Sa'id bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

   مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

   "Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, ia adalah syahid; Orang yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, ia adalah syahid; Orang yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, ia adalah syahid."[3] **HR Ahmad dan Tirmidzi.** Dan ia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

---

1 **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid V, hal: 446. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fadhlu man Mâta fi ath-Thâ'ûn.*" [3111] jilid III, hal: 185.

2 **HR Muslim** kitab "*al-Imârah,*" bab "*Bayânu asy-Syuhadâk.*" [165] jilid III, hal: 1521.

3 **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 221, 223. **Tirmidzi** kitab "*ad-Diyât,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Man Qutila dûna Mâlihifahuwa Syahîd.*" [1421] jilid IV, hal: 30.

Jenazah Orang Kafir Tidak (Wajib) Dimandikan

Kaum Muslimin tidak diwajibkan untuk memandikan jenazah orang kafir. Sebagian lain berpendapat bahwa kaum Muslimin diperbolehkan memandikan jenazah orang kafir. Dalam pandangan Imam Malik dan Ibnu Hambal, kaum Muslimin tidak diwajibkan memandikan, dan mengafani jenazah tetangganya yang meninggal dalam keadaan kafir. Namun, apabila dikhawatirkan jenazah tersebut tidak ada yang mengurusinya, maka ia wajib mengurusnya. Pendapat yang mereka kemukakan berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Baihaki, dan Nasai, bahwasanya Sayyidina Ali berkata: Aku berkata kepada Rasulullah saw., "*Sesungguhnya pamanmu yang sudah tua dan tetap dalam kesesatannya telah meninggal dunia!*" Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Pergilah, kuburlah bapakmu dan jangan berbuat apapun hingga kamu kembali padaku!*" [1]

Sayyidina Ali berkata, lantas aku pergi untuk menguburkannya. Dan setelah selesai, aku menemui Rasulullah saw. dan beliau menyuruhku untuk segera mandi. Setelah itu, beliau mendoakanku.

Ibnu Mundzir berkata, "Berkenaan dengan cara memandikan jenazah, tidak ada sunnah yang harus diikuti."

Memandikan Jenazah

Yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah adalah hendaknya air mengalir sampai ke seluruh tubuhnya dalam sekali guyuran, meskipun si mayat dalam keadaan junub ataupun haid. Dan hendaknya jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi dan semua pakaian yang menutupi badannya dilepas.[2] Dan untuk tempat pemandiannya, hendaknya diberi *sâtir* untuk menutupi auratnya. Kecuali bagi mayat yang belum balig. Bagi orang yang tidak berkepentingan, sebisa mungkin ia tidak melihat butuh mayat. Bagi yang memandikan mayat, hendaknya ia memiliki sifat amanah, saleh dan dapat dipercaya. Dengan harapan, jika ia sesuatu yang baik dalam diri mayat (pada saat memandikan), ia akan memberitahukan kepada orang lain. Dan ketika mendapati sesuatu yang

---

[1] HR Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 221, 223. Tirmidzi kitab "*ad-Dhiyât*" bab "*Mâ Jâ'a fî man Qutila dûna Mâlihi fahua Syahîdun,*" [1421] jilid 4 , hal: 30

[2] Imam Syafi'i berpendapat bahwa mayat yang dimandikan dengan tetap mengenakan pakaian akan lebih baik. Asal, baju yang dikenakannya tipis, sehingga air dapat meresap pada tubuhnya, karena Rasulullah saw. saat dimandikan (ketik beliau wafat), beliau dalam keadaan berpakaian. Yang lain berpendapat hal tersebut hanya diperuntukkan bagi Rasulullah saw. secara khusus. Sedangkan yang umum bagi kita, mayat dimandikan dalam keadaan telanjang kecuali auratnya (baca: kemaluannya).

tidak baik, ia mampu menyembunyikan dan merahasiakannya. Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,,

لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُوْنُوْنَ[1]

"Hendaklah orang yang memandikan mayat kalian adalah orang yang dapat dipercaya."[2]

Bagi orang yang memandikan, ia wajib berniat karena dirinyalah yang mendapatkan kepercayaan untuk memandikan. Kemudian ia mengurut perut mayat dengan lembut agar apa yang masih tersisa dalam perutnya keluar, membersihkan najis yang masih melekat pada tubuhnya. Ketika pada ingin membersihkan pada bagian kemaluan, hendaknya tangan orang yang memandikan dibalut dengan kain, sebab menyentuh kemaluan merupakan hal yang dilarang. Setelah itu, mayat diwudhukan sebagaimana wudhu untuk melakukan shalat. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

ابْدَأْ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا

"Mulailah pada yang bagian kanan dan anggota wudhu."[3]

Tujuan dari wudhu bagi mayat adalah untuk memperbarui tanda bagi orang Mukmin berupa cahaya yang terpancar dari tubuhnya di hari kiamat.

Setelah itu, jenazah diguyur dengan air dan sabun, atau hanya dengan menggunakan air yang jernih sebanyak tiga kali dan di mulai dari anggota tubuh bagian kanan. Jika dengan tiga kali guyuran dirasa belum cukup untuk membersihkan badan jenazah atau adanya hal lain, maka bisa ditambah hingga lima atau tujuh kali guyuran. Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ

"Mandikan jenazah dengan hitungan ganjil, tiga, lima, tujuh[4] *atau lebih dari itu jika kalian menghendakinya."*[5]

---

1 *Al-Ma'mûn* (orang yang dapat dipercaya) maksudnya adalah orang yang bisa merahasiakan sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui banyak orang jika ia mendapatinya pada saat memandikan.

2 HR **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ghasli al-Mayyit,*" [141] jilid I, hal: 49.

3 HR **Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Yustahabbu an Yughsala Witrn,*" jilid II hal 93. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî Ghusli al-Mayyit*" [36] jilid II, hal: 646. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Kaifa Ghaslu al-Mayyit,*" [3145] jilid III , hal: 194. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ghusli al-Mayyit,*" [1459] jilid I, hal: 149. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid 6, hal: 408.

4 Ibnu Abdul Bar berkata: Saya tidak mendapati orang yang berpendapat dibolehkannya sampai tujuh kali. Ahmad dan Ibnu Mundzir tidak senang dengan orang yang membolehkannya hingga ke tujuh kalinya.

5 **HR Bukhar** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Yustahabbu an Yughsala Witran*" jilid I , hal: 93.

Ibnu Mundzir berkata, "Sesungguhnya banyaknya guyuran bagi mayat diserahkan kepada orang yang memandikan, tapi sesuai dengan syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ganjil."

Jika jenazah yang dimandikan perempuan, bagi yang memandikan disunnahkan untuk mengurai rambutnya saat dimandikan kemudian memintalnya lagi dan diarahkan ke bagian belakang. Dalam sebuah hadits dari Ummu Athiyah diriwayatkan bahwa ia memintal rambut putri Rasulullah saw. dengan tiga pintalan. Hafsha binti Sirrin bertanya kepada Athiyah, "Apakah mereka mengurai pintalan rambutnya dan memintalnya lagi dengan tiga pintalan." Ummu Athiyyah menjawab, "Iya."[1]

Dalam riwayat Muslim dengan redaksi: Lalu kami memintal rambutnya dengan tiga pintalan; dua di pinggir dan yang satu di bagian ubun-ubun.[2]

Dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban* disebutkan bahwa perintah untuk memintalnya menjadi tiga pintalan berdasarkan sabda beliau, "*Dan jadikan rambutnya menjadi tiga pintalan.*"

Setelah selesai dimandikan, badannya dikeringkan dengan kain yang bersih agar kafannya tidak basah (karena air yang menempel di badannya), dan membalurnya dengan minyak wangi. Rasulullah saw. bersabda, "*Jika kalian memberi wewangian kepada mayat, maka berilah dengan hitungan ganjil.*"[3] **HR Ibnu Baihaki, Hakim dan Ibnu Hibban.** Dan hadits ini dinyatakan shahih.

Wail berkata, Sayyidina Ali memiliki minyak wangi, dan ia pernah berwasiat, jika nantinya meninggal dunia agar tubuhnya dibalur dengan minyak tersebut. Ia juga berkata, "Minyak ini adalah sisa minyak dibalurkan pada tubuh Rasulullah saw."

Berkaitan dengan memotong kuku mayat, memotong kumisnya, atau mencabut rambut ketiaknya, mayoritas para ulama menyatakan makruh. Sementara Ibnu Hazm menyatakan boleh.

---

dan bab "*Hal Tukfanu al-Mar'atu fî Izâri ar-Rajuli,*" jilid I , hal: 94 dan bab "*Hal Yuj'alu al-Kâfûra fî Âkhirihi,*" jilid I, hal: 94. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fî Ghusli al-Mayyit,*" [36] jilid II , hal: 646. [39, 40] jilid II, hal: 647, 648. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Kaifa Ghaslu al-Mayyit,*" [3142] jilid III , hal: 193. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ghasli al-Mayyit*" [990] jilid III, hal: 306. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Ghasli al-Mayyit,*" [1458, 1459] jilid I, hal: 568, 469.

1 **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Naqdhu Sya'ri al-Mar'ati*" jilid II h94,95. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fî Ghasli al-Mayyit,*" [37, 39] jilid II, hal: 647. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Kaifa Ghasli al-Mayyit,*" [3143] jilid III, hal: 194. **Timidzi** kitab "*al-Janâiz,*" *Mâ Jâ'a fî Ghusli al-Mayyit.*" [990] jilid III , hal: 307.

<?> **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fî Ghusli al-Mayyit*" [41] jilid III, hal: 648. Artinya: Kami menjadikan rambut beliau menjadi seperti tiga. Setiap sepertiga kami pintal, sehingga keseluruhan ada tiga pintalan. Dua pintalan bagian belakang dan satu pintalan di depan.

<?> *Mustadarak Hakim* kitab "*al-Janâiz,*" [1310] jilid I, hal: 506. Hakim berkata, hadits ini shahih dalam syarat Muslim tapi dia tidak meriwayatkannya. Dzahabi juga mengatakan hal yang sama.

Para ulama sepakat, jika ada sesuatu (baca: kotoran) yang keluar dari perut mayat setelah ia dimandikan dan sebelum tubuhnya dibalut dengan kain kafan, maka tempat keluarnya kotoran tersebut harus dicuci lagi.

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban untuk menyucikannya (wudhu) lagi. Ada yang berpendapat, ia (mayat) wajib disucikan. Ada pula yang menyatakan tidak wajib.[1] Ada juga yang berpendapat bahwa mayat harus dimandikan lagi.

Hadits yang menjadi landasan atas ijtihadnya para ulama adalah hadits yang bersumber dari Ummu Athiyyah, dia berkata, Pada saat putra Rasulullah saw. wafat, beliau menemui kami lalu bersabda,

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي

"Mandikan ia dengan tiga, lima, tujuh (guyuran) atau lebih dari itu jika memang dibutuhkan dengan air dan daun shidr (jenis tanaman yang berduri). Untuk siraman yang terakhir, campur airnya dengan kapur barus atau yang sejenis dengannya. Jika kalian telah selesai, beritahu aku."

Setelah selesai, kami menemui Rasulullah saw. dan memberitahukan kepada beliau. Lantas beliau menyerahkan kain (kafan) kepada kami seraya berkata, "*Balut tubuhnya dengan kain (kafan) ini.*" [2]

Hikmah agar dicampur dengan kapur barus, sebagaimana pandangan para ulama, karena kapur barus berbau wangi. Sehingga pada saat itulah, Malaikat akan datang menemuinya. Di samping itu, kapur barus juga dapat mendinginkan, menguatkan, mengeraskan tubuh mayat, mengusir serangga, dan mencegah sehingga tubuhnya tidak cepat membusuk, Jika tidak ada kapur baru, bisa juga dengan benda lain yang memiliki khasiat yang sama dengan kapur barus atau sebagian dari khasiat yang ada pada kapur barus.

---

[1] Pernyataan ini merupakan pandangan mazhab Syafi'i, Malik dan Ibnu Hanafi.

[2] **HR Bukhari** kitab "al-Janiz" bab "Fî Ghusli al-Mayyit " [36, 40] jilid II, hal: 647, 648. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Kaifa Ghusli al-Mayyit*," [3142] jilid III, hal: 193. **Tirmidzi** kitab "al-*Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Ghusli al-Mayyit*," [990] jilid III, hal: 306. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Ghusli al-Mayyit*," [1458] jilid I, hal: 568. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 84, 85, jilid VI , hal: 407, 408. Hikmah tubuh beliau dibalut dengan kain yang pernah dipakai Rasulullah saw., agar mendapatkan berkah.

Tayamum bagi Mayat Jika tidak Diketemukan Air

Jika tidak didapati air, maka mayat hendaknya ditayamumi. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾

"Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci)." **(An-Nisâ' [4] : 43)**

Juga berdasarkan pada sabda Rasulullah saw., "*Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan (tanahnya) suci.*"[1]

Tayamum juga dilakukan apabila kondisi tubuh mayat dikhawatirkan akan mengalami sesuatu jika dimandikan dengan air. Hal yang sama juga diberlakukan bagi mayat seorang wanita yang meninggal di tengah-tengah kaum lelaki (yang bukan muhrimnya), atau mayat lelaki yang berada di tengah-tengah kaum perempuan.

Abu Daud meriwayatkan dalam musnadnya, begitu pula dengan Imam Baihaki, hadits yang bersumber dari Makhul, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Apabila seorang perempuan meninggal dunia di antara kaum lelaki dan tidak ada perempuan yang lain, atau seorang laki-laki yang meninggal dunia di antara kaum wanita, dan tidak ada lelaki lain selain dirinya, maka mereka berdua (jenazah perempuan dan lelaki) hendaknya ditayamumi lalu dimakamkan. Kondisi (mayat) mereka berdua sama dengan kondisi (mayat) yang tidak mendapatkan air.*"

Bagi orang yang membantu mayat untuk tayamum, hendaknya dia termasuk bagian dari keluarganya (muhrimnya), jika muhrimnya tidak ada, maka yang membantunya untuk bertayamum adalah orang lain, tapi tangannya harus dibalut dengan kain. Pernyataan ini merupakan pandangan dari Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Sementara Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, jika di antara mayat tersebut ada muhrimnya, maka muhrimnya harus memandikannya, karena posisinya sama dengan lelaki yang berada di antara lelaki lain dari sisi auratnya.

Sebuah riwayat dari Imam Malik disebutkan bahwasanya ia mendengar ulama berkata, "Jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, dan tidak

---

[1] HR Bukhari kitab "*at-Tayamum*," bab firman Allah swt. "*Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci)* " (An-Nisâ' [4] : 43) jilid I, hal: 91, kitab "*ashShalâh*," bab "Sabda Rasulullah saw. '*Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan (tanahnya) suci.*' jilid I, hal: 119. Muslim kitab "*al-Masâjid wa mawâdhi'ish Shalâh*," [4, 5] jilid I, hal: 371.

ada perempuan lain yang memungkinkan baginya untuk memandikannya, atau tidak ada muhrim atau suaminya yang berada di dekatnya, maka ia boleh ditayamumi, yaitu dengan mengusap muka dan lengannya dengan debu."

Malik juga berkata, "Jika ada seorang lelaki yang meninggal dunia di antara kaum wanita dan tidak ada lelaki lain, maka wanita tersebut harus menayamuminya."[1]

Hukum Seorang Istri yang Memandikan Jenazah Suaminya atau Sebaliknya

Para ulama sepakat bahwa seorang istri diperbolehkan memandikan mayat suaminya.

Aisyah berkata, "Jika sejarah terulang untuk kedua kalinya, maka tidak ada yang akan memandikan tubuh Rasulullah saw. kecuali istri-istri beliau."[2] **HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim.**

Diperbolehkannya suami memandikan mayat istrinya mendapat tanggapan yang berbeda dari para ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Baihaki dan Daruqutni yang menjelaskan tentang memandikannya Sayyidina Ali ra. terhadap jasad Sayyidah Fathimah. Juga ucapan Rasulullah saw. yang disampaikan kepada Sayyidah Aisyah,

لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ

"Jika engkau wafat sebelumku, aku yang akan memandikan dan mengafanimu." **HR Ibnu Majah.**

Imam Hanafi berpendapat, "Seorang suami tidak diperbolehkan memandikan mayat istrinya. Jika memang tidak ada yang lain selain suami, maka sang suami yang menayamumi jenazah istrinya." Pernyataan ini tidak sejalan dengan beberapa riwayat hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

---

[1] Ibnu Hazm dan yang lain berpendapat: Jika ada seorang lelaki yang meninggal dunia di antara kaum wanita, dan tidak ada lelaki yang lain, atau wanita muhrimnya, maka mayat tersebut tetap dimandikan dengan mengenakan baju yang tebal. Seluruh badannya diguyur air dengan tanpa disentuh, dan tidak boleh ditayammumi kecuali jika tidak ada air.

[2] HR **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Fî Sitri al-Mayyit 'inda Ghaslihi*," [3141] jilid III, hal: 193. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâa fî Ghusli ar-Rajuli Imraatahu wa Ghusli al-Marati Zaujahâ*," [1464] jilid I, hal: 470. Ia menyatakan bahwa hadits ini sanadnya shahih dan perawinya dapat dipercaya.

Hukum Perempuan yang Memandikan Jenazah Anak Kecil

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang perempuan diperbolehkan memandikan mayat anak kecil laki-laki."

Mengafani Jenazah

Hukum Mengafani Jenazah

Mengafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya meskipun dengan satu baju, hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Imam Bukhari meriwayatkan dari Khabab. Ia berkata, kami hijrah bersama Rasulullah saw. untuk mendapatkan ridha Allah swt. dan hanya Dia yang memberi balasan kepada kami. Di antara kita ada yang meninggal dengan tanpa menikmati apa yang semestinya ia dapatkan[1]. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umar, di mana ia terbunuh pada saat perang Uhud. Ketika itu, kami tidak mendapati apapun untuk mengafani badannya kecuali hanya *burdah* (baca: selimut), yang jika kami gunakan untuk menutup kepalanya, kedua kakinya akan terlihat dan jika kami gunakan untuk menutupi kedua kakinya, kepalanya tidak tertutupi. Lalu Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan dedaunan (yang harum baunya).[2]

Beberapa Hal yang Dianjurkan Ketika Mengafani Jenazah

Dalam hal mengafani, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, di antaranya adalah:

1. Kain yang dipergunakan untuk mengafani mayat adalah kain yang bagus, suci dan bisa menutupi semua badan mayat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, dari Qatadah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian memegang urusan saudaranya, hendaknya ia memperbagus saat mengafaninya.*"[3]

---

[1] Maksudnya: Ia tidak ada kesempatan untuk menikmati dunia, dan tidak disegerakan baginya balasan atas amal yang dilakukannya.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*In Lam Yajid Kafanan illâ mâ Yuwâri raksahû aw Qadamaihi Ghaththa Raksahu.*" jilid II, hal: 98. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî Kafni al-Mayyit.*" [44] jilid II, hal: 649.

[3] **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'â fîmâ Yustahabbu min al-Kafani*," [1474] jilid III, hal: 310. Hadits in dinyatakan hasan dan shahih. **Abu Daud** kitab "*ath-Thib*," bab "*al-Amru bi al-Kuhli*," [3878] jilid IV, hal: 8. Kitab "*al-Libâs*," bab "*Fî al-Bayâdh*," [4061] jilid IV, hal: 60. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 247, 274, 328. jilid V, hal: 10, 11,

2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"Kenakan pakaian dari baju yang kalian miliki yang berwarna putih, karena warna putih merupakan baju yang terbaik bagi kalian dan kafanilah orang yang meninggal dari kalian dengannya."[1]

3. Diolesi dengan minyak. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, dari Jabir ra., di mana ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا

"Apabila kalian memberi wewangian pada mayat, hendaknya kalian memberinya tiga kali (olesan)."[2]

Abu Sa'id, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berwasiat agar tubuhnya nanti kalau meninggal dunia diminyaki dengan kayu garu.

4. Hendaknya kain kafan yang dipergunakan untuk mayat laki-laki tiga lapis, dan untuk perempuan lima lapis. Dalam hadits yang diriwayatkan secara bersamaan, dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah saw. dikafani dengan menggunakan tiga kain putih yang bersih dan baru, bukan berupa gamis dan bukan juga serban.[3]

Imam Tirmidzi berkata, "Cara seperti ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh para ulama dan sahabat Rasulullah saw."

Shufyan ath-Thauri berkata, "Mayat lelaki dikafani dengan tiga kain. Jika diinginkan, juga diperbolehkan dengan satu gamis dan dua kain, atau tiga

---

12. **Hakim** dalam kitab *al-Mustadrak*, kitab "*al-Janâiz*," [1309] jilid I, hal: 506. Hadits ini dinyatakan shahih dalam Sahih Muslim meskipun Imam Muslim tidak memasukkannya dalam kitabnya. Imam Dzahabi berpendapat sama.

[1] **HR Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Yustahabbu mi al-Kafan*," [994] jilid III, hal: 310. Ia menyatakan, hadits ini hasan dan shahih. **Abu Daud** kitab "*ath-Thibb*," bab "*Fî al-Amri bi al-Kuhli*," [3874] jilid IV, hal: 8. Kitab "*al-Libâs*," bab "*Fî al-Bayâdh*," [4061] jilid IV, hal: 50. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid I, hal: 247, 274, 328. Jilid V , hal: 10, 12, 13. **Imam Hakim** dalam *al-Mustadrak*, kitab "*al-Janâiz*," [1309] jilid I, hal: 506. Hadits ini dinyatakan shahih dalam syarat Muslim

[2] **HR Hakim** dalam *al-Mustadarak* dengan redaksi, "*Jika kalian mengolesi wewangian, hendaknya kalian mengolesinya dengan hitungan ganjil* ." kitab "*al-Janâiz*."

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Kafnu walâ 'Imâmata*," jilid II, hal: 92. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Fî Kafan al-Mayyit*," [45] jilid II , hal: 649. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî al-Kafani.*" [3151] jilid III , hal: 195. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Kafan an-Nabiy*," [996] jilid III , hal: 312. Ia menyatakan hadits ini hasan dan shahih. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Kafan an-Nabiy*," [1469] jilid I, hal: 472.

kain sekaligus. Jika hanya dengan satu baju, itu pun sudah cukup, jika memang yang dimiliki hanya satu baju. Tapi jika dengan tiga baju, itu lebih disenangi." Pendapat seperti ini juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Mereka juga berkata, "Untuk mayat perempuan, ia dikafani dengan lima kain."

Dari Ummu Tahiyyah, bahwasanya Rasulullah saw. memungut sarung, gamis, penutup kepala dan dua baju.

Ibnu Mundzir berkata, "Sejauh yang saya ketahui, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mayat perempuan dikafani dengan lima kain."

Cara Mengafani Orang yang Meninggal Ketika Ihram

Ketika ada orang yang sedang ihram meninggal dunia, ia tetap dimandikan sebagaimana orang yang meninggal saat tidak ihram. Tapi bagi orang yang meninggal saat ihram, ia dikafani dengan pakaian yang ia gunakan saat ihram, kepalanya tidak ditutupi dan tidak perlu diberi minyak wangi karena minyak wangi merupakan larangan digunakan saat ihram. Yang dapat dijadikan landasan atas hal tersebut adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan secara bersamaan, dari Ibnu Abbas ra.. Ia berkata, ada seorang lelaki sedang melakukan *wuquf* di Arafah bersama Rasulullah saw.. Dengan mendadak, ia jatuh dari untanya dan untanya menginjak lehernya. Lantas kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah saw., lantas beliau bersabda,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Mandikan dia dengan air dan daun sidr, lalu kafanilah dia dengan dua kain,[1] jangan beri minyak wangi, jangan tutup kepalanya karena sesungguhnya Allah swt. akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiah."[2]

Pengikut Mazhab Hanafi dan Malik berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia pada saat ihram, maka ihram yang dilakukannya telah terputus. Dan dengan terputusnya ihram, maka ia juga dikafani sebagaimana orang yang meninggal bukan saat melakukan ihram. Karenanya, ia dikafani dengan kain yang berjahit, kepalanya di tutup dan diberi minyak wangi."

---

1 Maksudnya adalah sarung dan selendang yang dikenakannya saat iham.

2 HR Bukhari kitab "*al-Janâiz*" bab "*al-Hunûth li al-Mayyit*," jilid II , hal: 96 . Muslim kitab "*al-Hajj*," bab "*Mâ Yaf'alu bi al-Muhrim Idzâ Mâta*," [94] jilid II , hal: 865.

Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa lelaki yang sedang *wuquf* di Arafah, mereka berkata, "Apa yang terjadi pada lelaki tersebut merupakan suatu kejadian yang tidak umum terjadi. Karenanya, apa yang diperintahkan Rasulullah saw. hanya berlaku untuknya."

Dengan adanya pernyataan Rasulullah saw. bahwa lelaki tersebut akan dibangkitkan Allah swt. kelak di hari kiamat dalam keadaan membaca *talbiah,* maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perintah Rasulullah saw. terhadap lelaki tersebut juga berlaku bagi semua orang yang meninggal dunia saat berihram. Sebagai dasar atas hal ini adalah kaidah yang menyatakan bahwa apapun hukum yang ditetapkan untuk seseorang, ketetapan hukum tersebut juga berlaku untuk orang lain, selama tidak didapatkan dalil yang menyatakan kekhususan hukum tersebut.

Larangan Mengafani Jenazah secara Berlebihan

Kain kafan yang dipergunakan untuk mengafani mayat hendaknya yang baik, bagus, harganya tidak terlalu mahal, atau dengan susah payah mencari kain yang tidak biasa dipergunakan oleh masyarakat. Asy-Syay'bi berkata, Sayyidina Alir ra. pernah berwasiat, Janganlah kalian mengafaniku dengan kain yang mahal, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيْعًا

"Janganlah kalian memberi kain kafan yang mahal, karena sesungguhnya ia akan cepat rusak."[1] **HR Abu Daud**.

Dalam sanad di atas ada yang bernama Abu Malik, dan di dalamnya ada pernyataan, dari Khudzifah, "Janganlah kalian berlebihan dalam hal kafan. Belikanlah dua kain yang bersih untukku."

Abu Bakar berkata, "Cucilah bajuku ini dan tambahkan dengan dua baju yang lain, lalu kafanilah aku dengannya."

Aisyah berkata kepada Abu Bakar, "Sesungguhnya baju ini tidak baru (baju bekas)."

Abu Bakar menanggapi perkataan Aisyah seraya berkata, "Sesungguhnya yang layak untuk memakai baju baru adalah orang yang masih hidup. Sesungguhnya kain kafan hanyalah untuk cairan yang keluar dari tubuh jenazah."

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Karâhiyyatu al-Mughâlâti fi al-Kafan,"* [3154] jilid III, hal: 195, 196.

Hukum Mengafani dengan Kain Sutra

Bagi mayat lelaki diharamkan untuk dikafani dengan mengenakan kain sutra. Sementara untuk mayat perempuan, dia diperbolehkan dikafani dengan kain sutra. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berkaitan dengan kain sutra dan emas. Rasulullah saw. menyatakan, "*Sesungguhnya keduanya (kain sutra dan emas) diharamkan bagi kaum lelaki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum wanita.*"[1]

Kebanyakan para ulama tidak senang apabila mayat perempuan dikafani dengan menggunakan kain sutra. Sebab hal yang sedemikian dianggap berlebihan dan menyia-nyiakan harta, sementara mengafani mayat dengan kain yang mahal dilarang oleh Rasulullah saw.. Mereka membedakan antara sutra yang dijadikan sebagai perhiasan saat masih hidup dan sutra yang dijadikan sebagai kain kafan saat meninggal dunia.

Imam Ahmad berkata, "Saya tidak kagum jika ada seorang perempuan yang dikafani dengan kain sutra." Sementara Hasan, Ibnu Mubarak, dan Ishak menyatakan bahwa mereka tidak menyenangi hal tersebut. Ibnu Mundzir berkata, "Saya tidak melihat perbedaan yang terjadi selain mereka."

Sumber Biaya untuk Mengafani Jenazah

Jika ada seseorang yang meninggal dunia, dan ia memiliki harta untuk diwariskan, maka mayatnya dikafani dari harta yang ia miliki.. Jika ia tidak memiliki harta, maka yang mengafani adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah saat masih hidup. Jika ia juga tidak memiliki orang yang mengafaninya, maka biaya kain kafan untuknya bisa diambilkan dari *Baitul Mâl* Jika juga tidak memungkinkan, maka kewajiban ada di pundak semua kaum Muslimin. Begitu pula dengan perempuan yang meninggal dunia.

Ibnu Hazm berkata, "Jika seorang perempuan meninggal dunia, maka biaya untuk mengafani dan mengubur mayatnya diambil dari harta yang ia punya, sementara suaminya tidak berkewajiban memenuhi semua yang ia butuhkan. Karena secara umum, harta kaum Muslimin haram diambil kecuali jika didukung dengan nash dari Al-Qur'an dan al-Hadits." Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta kalian di haramkan di antara kalian.*"[2]

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Libâs*," bab "*Lubsu al-Harîri wa adz-Dzahabi li an-Nisâ*'" [3595] jilid II , hal: 1189. **Tirmidzi** kitab "*al-Libâs*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Harîri wa adz-Dzahabi*," [1720] jilid IV , hal: 217. Ia menyatakan hadits ini hasan dan shahih.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Hajj*," bab "*al-Khutbah Ayyâma Minâ*," jilid II , hal: 216. **Muslim** kitab "*al-Hajj*," bab "*Hujjatun Nabiy*," [147] jilid II , hal: 888. **Ibnu Majah** kitab "*al-Manâsik*,"

Yang diwajibkan oleh Allah swt. kepada istrinya adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal (rumah.) Dari sisi bahasa, kata *kiswah* (pakaian) tidak masuk di dalamnya kain kafan. Kata *iskân* (tempat tinggal atau rumah), tidak termasuk tempat pemakaman.

Menyalati Jenazah

Hukum Menyalati Jenazah

Secara umum, ulama ahli fiqih sepakat bahwa hukum menyalati jenazah adalah fardhu kifâyah sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah saw. dan yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. diminta untuk menyalati jenazah yang masih memiliki hutang. Lantas Rasulullah saw. bertanya, "*Apakah ia meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutangnya?*" Jika mereka menjawab bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau akan menyalatinya. Dan jika tidak, beliau bersabda kepada kaum Muslimin, "*Shalatlah untuk teman kalian.*"[1]

Keutamaan Shalat Jenazah

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

"Siapa yang mengantar jenazah dan menyalatinya, maka baginya satu qirath. Siapa mengantar jenazah sampai selesai (proses pemakamannya), maka baginya dua qirath. Yang paling kecil adalah seperti gunung Uhud atau salah satu dari keduanya adalah seperti gunung Uhud." [2]

bab "*al-Khutbah Ayyâma an-Nahr,*" [3055] jilid II , hal: 1015.

[1] **HR Bukhari** kitab "*an-Nafaqât,*" bab "*Wa'ala al-Wâritsi Mitslu Dzâlika...,*" jilid VII, hal: 86. **Muslim** kitab "*al-Farâidh,*" bab "*Man Taraka Mâlan Faliwarathatihi,*" [14] jilid III, hal: 1237.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâzah,*" bab "*Man Intadzara hattâ Tudfana,*" jilid II, hal: 110. **Muslim** kitab "*al-Janâzah,*" bab "*Fadhlu Shalâti 'alâ al-Janâiz wa Itbâ'ihâ,*" [53, 54] jilid II, hal: 653. **Abu Daud** kitab "*al-Janâzah,*" bab "*Fadhlu Shalâti 'alâ al-Janâiz,*" [3168] jilid III , hal: 199. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâzah,*" bab "*Fadhlu Shalâti 'alâ al-Janâiz,*" [1040] jilid III, hal: 349.

Imam Muslim meriwayatkan dari Khabab ra. Dia berkata, Wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Abu Hurairah? Ia mendengar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ خَرَجَ مَعَ جنَازة منْ بَيْتهَا وَصلّى عَلَيْهَا ثُمّ تَبعهَا حَتّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قيرَاطَان منْ أَجْرٍ، كُلُّ قيْرَاطٍ مثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مثْلُ أُحُدٍ

"Siapa yang keluar mengikuti jenazah dari rumahnya dan ikut menyalatinya lantas ikut mengantarkannya sampai dimakamkan, maka balasan baginya adalah dua qirath, yang mana satu qirath sama dengan gunung Uhud. Dan barangsiapa yang menyalatinya lalu pulang,[1] maka baginya adalah satu qirath."

Ibnu Umar lalu mengirim Khabab kepada Aisyah untuk menanyakan kebenaran perkataan Abu Hurairah tersebut. Ketika kembali dari rumah Aisyah, Khabab bercerita bahwa apa yang dikatakan Abu Hurairah benar.

Mendengar apa yang dikatakan Khabab, Ibnu Umar berkata, sungguh kami telah kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan beberapa qirath.[2]

Syarat Shalat Jenazah

Shalat jenazah sebagaimana redaksi shalat lainnya. Shalat jenazah juga memiliki beberapa syarat sebagaimana syarat dalam melaksanakan shalat fardhu, yaitu: Badannya suci, suci dari hadats kecil maupun besar, menghadap ke arah kiblat, menutupi aurat. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, janganlah seseorang melakukan shalat jenazah kecuali ia dalam keadaan bersih (suci).

Yang membedakan antara shalat jenazah dengan shalat fardhu adalah bahwa shalat jenazah tidak terikat dengan waktu; shalat jenazah dilakukan kapan saja saat jenazah tiba, bahkan dalam waktu yang dilarang sekalipun (untuk shalat selain shalat jenazah). Pendapat ini diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i.

Imam Ahmad, Ibnu Mubarak dan Ishak berpendapat bahwa melaksanakan shalat (jenazah) saat matahari terbit, tepat berada di atas dan saat tenggelam, hukumnya makruh kecuali jika tubuh dikhawatirkan akan berubah (membusuk).

---

[1] Hadits ini menjadi landasan bahwasanya meminta izin pulang setelah usai mengantar jenazah ke tempat pemakaman tidak diharuskan.

[2] HR Muslim kitab "*al-Janâiz*," bab "*Fadhlu ash-Shalâti ala al-Janâzati wa at-Tibâ'ihâ.*" [56] jilid II, hal: 653, 654.

Rukun Shalat Jenazah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat jenazah. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka shalat jenazah dinyatakan batal dan tidak sah menurut syara'.
Di antara rukun shalat jenazah adalah:

1. **Niat.**

Allah swt. berfirman,

"Dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan " **(Al-Bayyinah [98] : 5)**

Rasulullah saw. juga bersabda, "Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang (akan mendapatkan balasan) sesuai dengan yang diniatkan."

Penjelasan tentang niat telah diuraikan pada bab sebelumnya. Niat letaknya dalam hati. Karenanya melafalkan niat tidak disyariatkan (baca: tidak diharuskan).

2. **Berdiri bagi yang mampu.**

Dalam pandangan mayoritas ulama, berdiri merupakan bagian dari rukun shalat jenazah. Maka, jika ada yang melakukan jenazah shalat dalam kendaraan (dalam keadaan duduk), maka shalatnya tidak sah, karena ia tidak memenuhi salah satu dari rukun shalat, yaitu berdiri. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Tsaur. Dan dalam hal ini, saya tidak menemukan perbedaan pendapat.

Pada saat berdiri, hendaknya tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ada juga yang mengatakan, tidak perlu. Tapi, pendapat yang pertama lebih utama dan yang dapat diterima.

3. **Takbir sebanyak empat kali.**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. melakukan shalat atas jenazah raja Najasyi dengan empat takbir.[1] Tirmidzi berkata, shalat jenazah dengan empat

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ash-Shufûf ala al-Janâzati,*" jilid II, hal: 109. Dan bab "*ash-Shalâtu ala al-Janâzati bi al-Mushallâ wa al-Masjid,*" jilid II, hal: 111. Dan bab "*at-Takbîr 'alâ al-Janâiz Arba'an,*" jilid II, hal: 112. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*at-Takbîr 'alâ al-Janâzati.*" [62, 64] jilid II, hal: 656, 657. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ash-Shalâtu*

takbir merupakan amalan yang dilakukan para sahabat dan yang lain, yang mana mereka melihat Rasulullah saw. shalat jenazah dengan takbir sebanyak empat kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Shafyan, Malik, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishak.

Mengangkat Dua Tangan Saat Takbir

Yang disunnahkan saat melaksanakan shalat jenazah adalah dengan tidak mengangkat kedua tangan kecuali hanya pada takbir yang pertama. Setelah menyebutkan beberapa perbedaan di kalangan para ulama dengan disertai beberapa dalil yang menjadi landasan mereka, Imam asy-Syaukani berkata, "Tidak ada sumber satupun baik yang dari Rasulullah saw. dan juga dari kalangan para sahabat, baik yang bersifat *amaliah* (perbuatan) ataupun yang bersifat *qauliah* (ucapan) yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* berkaitan dengan takbir shalat jenazah selain takbir untuk yang pertama kalinya (takbiratul ihram). Karenanya, takbir hanya diberlakukan hanya pada saat *takbiratul ihram*, kecuali jika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain sebagaimana yang berlaku dalam shalat selain shalat jenazah. Sementara untuk shalat jenazah, di sana tidak kenal istilah *takbiratul intiqal* (takbir yang menandakan perpindahan antara satu rukun shalat ke rukun yang lain)."

4. **Membaca Al-Fâtihah dengan suara lirih.**

5. **Membaca shalawat kepada Rasulullah saw.**

Imam Syafi'i berkata, sebagaimana yang tercantum dalam musnadnya, dari Abu memberitahukan kepadanya bahwa yang disunnahkan dalam melaksanakan shalat jenazah adalah hendaknya imam takbir, lalu diiringi dengan membaca al-Fâtihah setelah takbir yang pertama dengan lirih yang hanya dapat ia dengar sendiri. Setelah itu, membaca shalawat kepada Rasulullah saw. dan membaca doa untuk jenazah pada takbir selanjutnya yang disertai dengan keikhlasan, dan tidak mengucapkan apapun selainnya, lalu diakhiri salam dengan suara lirih.[1]

Dalam kitab *Fath al-Bari* terdapat sebuah hadits dengan sanad shahih, di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah, ia berkata "Aku melakukan shalat bersama Ibnu Abbas. Dan aku mendengar Ibnu Abbas

---

'alâ al-Muslim Yamûtu fi BIlâdi asy-Syirki." [3204, 3205] jilid III, hal: 309. **Nasai** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ash-Shufûf 'alâ al-Janâzati.*" **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Shalâti an-Naby 'ala an-Najasyi.*" [1534] jilid I, hal: 490.

[1] Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya membaca AL-Fâtihah, membaca shalawat kepada Rasulullah saw., membaca doa untuk jenazah dan salam hendaknya dilakukan dengan suara lirih, kecuali imam.

membaca Fâti<u>h</u>ah. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, ini merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah saw."[1]

Tirmidzi berkata bahwa cara inilah yang dilakukan oleh mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat dan yang lain. Dengan kata lain, mereka memilih membaca Al-Fâti<u>h</u>ah setelah takbir pertama. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad dan Ishak.

Sebagian ulama, di antaranya adalah ats-Tsauri dan penduduk Kufah berpendapat bahwa surah Fâti<u>h</u>ah tidak perlu dibaca dalam shalat jenazah, sebab shalat jenazah hanya untuk memuji Allah swt., membaca shalawat kepada Rasulullah saw., dan membaca doa yang ditujukan kepada mayat. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa membaca surah Fâti<u>h</u>ah suatu keharusan. Dasar yang mereka jadikan sebagai pijakan adalah perintah Rasulullah saw. yang ditujukan kepada para sahabat, "*Shalatlah kalian untuk sahabatmu.*"[2] Dalam kesempatan yang lain, beliau juga pernah bersabda, "*Tidak sah shalatnya seseorang yang tidak ada bacaan ummul qur'an (Al-Fâti<u>h</u>ah).*"

Lafal bacaan shalawat kepada Rasulullah saw dan waktu membacanya

Untuk bacaan shalawat, apapun bentuk dan lafalnya diperbolehkan. Jika seseorang membaca shalawat sebagaimana berikut, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ itupun sudah cukup. Namun akan lebih baik kalau mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah saw., yaitu:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى
الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Secara umum, shalawat kepada Rasulullah saw. dibaca setelah takbir yang kedua, meskipun tidak ada dasar yang menyatakan hal yang sedemikian.

6. Doa kepada mayat.

Para ahli fikih sepakat bahwa membaca doa kepada mayat merupakan rukun shalat jenazah. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. "*Jika kalian melaksanakan shalat untuk mayat, maka berdoalah untuknya dengan*

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Qirâatu Fâti<u>h</u>ati al-Kitâb 'lâ al-Janâzati,*" jilid II, hal: 112. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a 'ala al-Janâzati bi Qirâ'ati Fâti<u>h</u>ati al-Kitâb.*" [1027] jilid III, hal: 337. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

[2] Ada hadits dari Ibnu Abbas yang mengharuskan membaca surah dari al-Qur'an setelah membaca *al-Fâti<u>h</u>a<u>h</u>*. Lihat kitab "*al-Janâiz*" karya al-Albani.

ikhlas."[1] **HR Abu Daud, Baihaki dan Ibnu Hibban.** Dia mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Lafal Doa yang Dibaca untuk Mayat

Lafal doa apapun yang ditujukan kepada mayat diperbolehkan. Meskipun demikian, kita dianjurkan untuk mengikuti doa yang diajarkan Rasulullah saw., di antaranya adalah:

- ❖ Abu Hurairah berkata, doa yang dibaca Rasulullah saw. saat shalat jenazah adalah:

  اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ

  "Ya Allah, Engkaulah Tuhannya, Engkaulah yang menciptakannya, Engkaulah yang memberi petunjuk kepadanya pada Islam, Engkau pula yang mencabut ruhnya. Engkau Mahatahu apa yang dilakukan dengan rahasia dan terang-terangan, kami datang kepada-Mu dengan meminta pertolongan untuknya, ampunilah dosa-dosanya."[2] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

- ❖ Dari Watsilah bin Asqa', ia berkata, Rasulullah saw. melakukan shalat jenazah bersama kami untuk mayat salah seorang dari kaum Muslimin. Dalam shalatnya, aku mendengar beliau membaca,

  اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

  "Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam penjagaan-Mu dan terikat dengan perjanjian-Mu, maka selamatkanlah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkaulah yang memenuhi dan janji dan hak, maka ampunilah ia, sayangilah ia, sesungguhnya Engkau Mahapengampun dan Mahapenyayang."[3] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

- ❖ Dari Auf bin Malik, ia berkata, saat Rasulullah saw. shalat jenazah, aku mendengar beliau membaca,

---

[1] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"ad-Du'â lil al-Mayyit."* [3199] jilid III, hal: 307. **Ibnu Majah** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ad-Du'âk fi ash-Shalâti 'alâ al-Janâiz."* [1479] jilid I, hal: 480.

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"ad-Du'âk li al-Mayyit."* [3200] jilid III, hal: 207.

[3] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"ad-Du'âk li al-Mayyit."* [3202] jilid III, hal: 208. **Ibnu Majah** kitab *"Mâ Jâ'a fi ad-Du'âk fi Shalâti al-Janâzati."* [1499] jilid I, hal: 480.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, amunilah (dosanya), sayangilah dia, maafkanlah (kesalahannya), muliakan tempatnya, luaskan jalan masuknya, mandikan ia dengan air dan embun, bersihkan dirinya dari segala kesalahan sebagaimana baju putih yang telah dibersihkan dari segala kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, dan gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dan gantilah pasangannya dengan pasangan yang lebih baik, juga selamatkan dari fitnah kubur dan siksa neraka."[1] **HR Muslim.**

❖ Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. melaksanakan shalat jenazah dan membaca doa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

"Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal di antara kami, orang yang kecil dan yang besar di antara kami, yang lelaki dan yang perempuan di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir. Ya Allah, siapapun yang masih hidup di antara kami, hidupkanlah ia dengan iman. Siapa yang (akan) meninggal di antara kami, maka matikanlah ia dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi pahalanya untuk kami dan jangan pula Engkau sesatkan kami setelahnya."[2] **HR Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Jika jenazah yang dishalati masih belum balig, maka orang yang melakukan shalat hendaknya membaca,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Janâiz,"* bab *" ad-Du'âk li al-Mayyiti fi ash-Shalâti."* [85] jilid II, hal: 662, 663

[2] **HR Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"ad-Du'âk li al-Mayyit."* [3201] jilid III, hal: 208. **Ibnu Majah** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ad-Du'âk fi ash-Shalâti 'ala al-Janâiz."* [1498] jilid I, hal: 480. **Tirmidzi** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Yaqûlu fi ash-Shalâti 'ala al-Mayyit."* [1024] jilid III, hal: 334. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim*, kitab *"al-Janâiz."* [1327] jilid I, hal: 511.

"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pendahulu bagi kami, dan simpanan (kebaikan)."[1] **HR Bukhari dan Baihaki.**

Imam Nawawi berkata, jika jenazah yang dishalati belum balig baik lelaki maupun perempuan, maka cukup dengan membaca doa sebagaimana di atas, dan setelah selesai ditambah dengan doa berikut,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيْعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ

"Ya Allah, jadikanlah ia pahala yang mendahului orang tuanya, simpanan, nasihat, pelajaran dan pemberi syafaat bagi mereka berdua. Beratkan timbangan amal mereka dengannya, penuhi hatinya dengan kesabaran, janganlah Engkau menimpakan cobaan kepada mereka setelah kepergiannya dan janganlah engkau halang-halangi pahala bagi mereka."

Waktu Membaca Doa untuk Jenazah

Syaukani berkata, "Tidak ada waktu khusus yang menjelaskan tentang bacaan doa bagi mayat. Bagi orang yang melaksanakan shalat jenazah, ia diperbolehkan untuk membaca doa sesuai dengan keinginannya, baik setelah salam, setelah takbir pertama, takbir kedua ataupun takbir ketiga. Ia juga diperbolehkan membaca doa di sela-sela di antara takbir. Atau setiap takbir, ia membaca semua doa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw."

Lebih lanjut Sayukani berkata, "Bahwasanya orang yang melaksanakan shalat jenazah, hendaknya ia membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw., baik mayatnya lelaki maupun perempuan, dengan tanpa merubah *dhamir* (kata ganti) ke dalam bentuk *muannats* (perempuan) atau *mudzakkar* (lelaki)) karena pada dasarnya *dhamir* tersebut kembali pada kata "*al-Mayyit.*"

7. Membaca doa setelah takbir keempat.

Meskipun sudah membaca doa setelah takbir ketiga, berdoa setelah takbir keempat juga dianjurkan. Imam Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa. Suatu ketika, anaknya meninggal dunia. Lantas ia melaksanakan shalat untuknya dengan empat takbir. Setelah takbir yang keempat, ia berdiri yang lamanya hampir sama dengan dua

---

[1] HR Bukhari kitab "*al-Janâiz.*" [1498] bab "*Qirâatu Fâtihati al-Kitâb 'alâ al-Janâzati,*" jilid II, hal: 112.

takbir seraya membaca doa. Setelah itu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan hal seperti ini saat shalat jenazah.[1]

Imam Syafi'i berkata, setelah takbir keempat, hendaknya orang yang shalat membaca doa,

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi pahalanya padaku dan janganlah Engkau menimpakan fitnah setelahnya."

Ibnu Abu Hurairah berkata, orang-orang masa dulu setelah takbir keempat sering kali membaca,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Allah, berilah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka." **(Al-Baqarah [2] : 201)**

8. Salam

Ulama ahli fikih sepakat bahwa salam merupakan bagian dari rukun shalat jenazah, kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa salam ke kanan dan kiri merupakan wajib shalat bukan rukun shalat. Yang menjadi landasan atas pernyataan yang mengatakan bahwa salam merupakan rukun shalat adalah hadits Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa shalat jenazah hukumnya sama dengan shalat yang lain. dan sebagai tanda selesainya shalat adalah salam.

Ibnu Mas'ud berkata, salam dalam shalat jenazah sama halnya dengan salam dalam shalat yang lain. Adapun lafal salam yang paling sederhana adalah "*as-Salâmu'alaikum.*" atau "*Salâmun 'Alaikum.*"

Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca salam dengan memalingkan kepala ke arah kanan merupakan contoh yang ditunjukkan Rasulullah saw. Tapi, membaca salam dengan tetap menghadap ke depan juga tidak masalah. Inilah yang dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat, dan tidak ada perbedaan di antara mereka saat itu, yaitu salam hanya satu kali.

Imam Syafi'i berkata, dianjurkan untuk salam dua kali. Yang pertama dengan memalingkan kepala ke arah kanan. Dan yang kedua ke arah kiri.

---

[1] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV, hal: 383. Ibnu Majah, jilid 383. Ibnu Majah, jilid I, hal: 457. Baihaki, jilid IV, hal: 43.

Ibnu Hazm berkata, untuk salam yang kedua merupakan dzikir dan perbuatan yang baik.

Cara Menyalati Jenazah

Setelah semua syarat telah terpenuhi, bagi yang akan shalat jenazah hendaknya berdiri berdekatan dengan jenazah disertai dengan niat. Dilanjutkan dengan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dilanjutkan dengan membaca Al-Fâtihah. Setelah itu, takbir untuk yang kedua, dilanjutkan dengan membaca shalawat kepada Rasulullah saw.. Setelah itu, takbir untuk yang ketiga, dilanjutkan dengan membaca doa untuk mayat. Kemudian takbir untuk keempat kalinya dan dilanjutkan dengan membaca doa, lalu diakhiri dengan salam.

Posisi Imam Saat Menyalati Jenazah Perempuan dan Lelaki

Di antara cara yang diajarkan Rasulullah saw. bagi imam dalam menyalati jenazah lelaki adalah hendaknya berada persis di bagian kepala jenazah. Dan untuk jenazah perempuan, hendaknya imam berada di bagian tengah (perut).

Sebagai landasan atas hal ini adalah sebuah hadits yang bersumber dari Anas ra. bahwasanya ada seseorang yang melakukan shalat jenazah tepat di bagian kepalanya. Setelah jenazahnya diangkat, kemudian didatangkan dengan jenazah perempuan, dan ia merubah posisinya tepat di bagian tengah jenazah. Seseorang bertanya kepadanya, "Beginikah cara yang dilakukan Rasulullah saw. saat menyalati jenazah lelaki sebagaimana yang engkau lakukan, dan jenazah perempuan seperti yang telah engkau lakukan tadi?"

Ia menjawab, "Iya, seperti itulah yang dilakukan Rasulullah saw.." **HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah.** Hadits ini dinyatakan shahih oleh **Ibnu Majah.**

Thahawi berkata, "Inilah yang aku senangi. Di samping itu, ada juga beberapa atsar dari para sahabat yang menguatkan riwayat hadits Rasulullah saw.."

Menyalatkan Jenazah yang Lebih dari Satu

Jika ingin melakukan shalat jenazah , baik lelaki ataupun perempuan, yang lebih dari satu, maka jenazah tersebut dibariskan dalam satu barisan di depan imam dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian semua jenazah dishalati dengan sekali shalat.

Jika jenazah yang dishalati bercampur antara lelaki dan perempuan, diperbolehkan melakukan shalat secara terpisah ataupun bersamaan sekaligus. Jenazah lelaki diletakkan di depan imam, disusul kemudian dengan jenazah perempuan.

Nafi' berkata, Ibnu Umar pernah melakukan shalat jenazah yang berjumlah sembilan, yang terdiri dari lelaki dan perempuan. Jenazah yang lelaki diletakkan persis di depannya, kemudian disusul dengan jenazah perempuan. Jenazah tersebut diletakkan secara berbaris dalam satu barisan.

Dalam riwayat lain, Ibnu Umar menceritakan, "Ketika itu, Ummu Kultsum binti Ali, istri dari Amr dan anaknya yang bernama Zaid meninggal dunia. Yang menjadi imamnya adalah Said bin Ash, sementara yang menjadi makmumnya, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Jenazah Zaid diletakkan di dekat imam. Melihat hal itu, ada seseorang yang tidak suka. Lantas aku menoleh ke arah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah, lalu bertanya kepada mereka, bagaimana dengan masalah ini? Mereka menjawab, itulah yang dicontohkan Rasulullah saw.."

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, sanad hadits ini shahih. Dalam hadits yang lain dijelaskan, bahwa jika ada jenazah anak kecil dishalati bersamaan dengan jenazah perempuan, maka jenazah anak kecil diletakkan dekat dengan imam, sementara jenazah perempuan agak jauh. Jika ada jenazah anak kecil, jenazah perempuan dan jenazah lelaki, maka untuk jenazah anak perempuan diletakkan berdekatan dengan jenazah lelaki.

Anjuran untuk Membagi Menjadi Tiga Baris dan Meluruskannya

Bagi yang menyalati jenazah, hendaknya membagi barisannya menjadi tiga barisan[1] dan lurus. Malik bin Hubairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوْا ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ

"Tidaklah seorang Mukmin meninggal dunia lantas dishalati oleh kaum Muslimin hingga mencapai tiga baris, kecuali dia akan diampuni."[2]

---

[1] Jumlah barisan yang paling sedikit saat shalat jenazah adalah dua barisan.

[2] **HR Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Ma Jâ'a fi ash-Shalâti 'ala al-Janâzati wa asy-Syafâ'ati li al-Mayyit.*" [1028] jilid III, hal: 338.. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ash-Shufûf 'alâ al-Janâzati.,*" [3166] jilid III, hal: 198. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi man Shallâ 'alai Jamâ'atun min al-Muslimîn.*" [1490] jilid I, hal: 478. **Hakim** dalam *Mustadrak Hakim,* kitab "*al-Janâiz.*" [1341] jilid I, hal: 516. Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim tapi dia tidak meriwayatkannya. Dzahabi juga menyatakannya shahih dalam *at-Talkhîsh.*

Berdasarkan pada hadits ini, Malik bin Hubairah berkata, jika orang yang ikut shalat jenazah sedikit, hendaknya mereka dibagi menjadi tiga baris.

Imam Ahmad berkata, jika yang mengikuti shalat jenazah sedikit, hendaknya mereka di bagi menjadi tiga barisan. Ada yang bertanya kepadanya, "Kalau yang berada di belakang Imam hanya empat orang, apa yang mesti dilakukan?"Malik menjawab, "Hendaknya dibagi menjadi dua barisan; masing-masing barisan di isi dua orang. Dan jika hanya ada tiga orang saja -meskipun hal seperti ini tidak aku sukai- hendaknya dibagi menjadi tiga barisan; masing-masing barisan hanya satu orang."

Anjuran untuk Memperbanyak Jamaah yang Ikut Shalat Jenazah

Dianjurkan untuk memperbanyak jamaah yang akan menyalati jenazah. Hal ini berdasarkan pada hadits yang berasal dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

"Tidaklah jenazah dishalati kaum Muslimin yang mencapai seratus orang dan mereka melakukannya dengan ikhlas, kecuali dia akan mendapatkan syafaat."[1] **HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.**

Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لا يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ

"Tidaklah seorang Muslim yang meninggal dunia, kemudian dishalati oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah swt. dengan apapun, kecuali Allah swt. akan menolongnya."[2] **HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.**

---

[1] **HR Muslim** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Man Shallâ 'alai Mi'ah, Syuffi'û fîhi."* [58] jilid II, hal: 654. **Tirmidzi** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ash-Shalâti 'alâ al-Janâzati wa wasy-Syafâ'ati li al-Mayyit,"* [1029] jilid III, hal: 339. Dia berkata, hadits ini hasan dan shahih. **Ibnu Majah** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fi man Shallâ 'alahi Jamâ'atun min al-Muslimîn ."* [1488] jilid I, hal: 477. **Nasai** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Fadhlu man Shallâ 'alahi Miah,"* jilid IV, hal: 57.

[2] **HR Muslim** kitab *"al-Janâiz," "Man Shallâ 'alai Mi'ah, Syuffi'û fîhi."* [59] jilid II, hal: 655. **Abu Daud** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Fadhlu ash-Shalâti 'alâ al-Janâzati aw Tasyyî'ihâ."* [3170] jilid III, hal: 199, 200.

Orang yang Ketinggalan dalam Shalat Jenazah

Bagi orang yang terlambat dengan imam dalam melaksanakan shalat jenazah, hendaknya ia menyempurnakannya. Tapi jika ia tidak menyempurnakannya, hal itu juga tidak menjadi masalah. Ibnu Umar, Hasan, Ayyub as-Sakhtiyani dan Auza'i, mereka berpendapat bahwa orang yang terlambat dalam mengikuti takbir imam, ia tidak perlu menyempurnakannya.

Imam Ahmad berpendapat, bagi orang yang terlambat dalam meriwayatkan melaksanakan shalat dengan imam, ia tidak perlu menyempurnakan.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mugni* berkata, saya sependapat dengan apa yang di katakan oleh Ibnu Umar ra. dan apa yang ia katakan tidak ada perselisihan di antara para sahabat. Diriwayatkan, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw. wahai Rasulullah, saya melakukan shalat jenazah dan saya terlambat beberapa takbir. Rasulullah saw. menjawab, "*Apa yang engkau dengar (dari imam), ikuti. Dan apa yang telah terlambat darinya, maka tidak perlu diulangi.*"

Hadits ini amat jelas. Dan karena takbir dalam shalat jenazah itu berkesinambungan antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang yang terlewat sebagaimana takbir pada shalat hari raya.

Jenazah yang Wajib Dishalati dan yang Tidak Wajib

Para ulama fikih sepakat bahwa jenazah seorang Muslim wajib dishalati, baik lelaki ataupun perempuan, besar maupun kecil.

Ibnu Mundzir berkata, para ulama fikih sepakat bahwa bayi yang meninggal dunia, yang sebelumnya diketahui tanda-tanda kehidupannya, baik dengan gerakan ataupun tangisannya, ia tetap dishalati.

Mughirah bin Syaibah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Orang yang membawa kendaraan berada di belakang jenazah dan orang yang berjalan berada di depan jenazah yang berdekatan dengan arah kanan atau arah kiri. Bayi yang keguguran, ia tetap dishalati dan orang tuanya didoakan agar mendapat ampunan dan kasih sayang.*" **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Dalam redaksi lain berbunyi, "*Dan orang yang berjalan berada di bagian depan dan belakang jenazah, juga dari arah kanan dan kiri dengan berdekatan dengan jenazah.*"

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, "*Orang yang mengendarai berada di belakang jenazah, sementara yang berjalan kaki, ia boleh berada di mana saja.*

Dan anak kecil (yang meninggal dunia) tetap dishalati." **HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi.** Hadits ini dinyatakan shahih.

Hukum Menyalati Bayi yang Keguguran

Mayoritas ulama berpendapat dan tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa bayi yang keguguran, yang usianya belum mencapai empat bulan, jenazahnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dishalati. Ia cukup dikafani dan langsung dikebumikan. Jika bayi tersebut usianya lebih dari empat bulan dan sempat mengalami kehidupan baik dengan tangisan ataupun gerakan badannya, maka ia dimandikan dan dishalati.

Imam Hanafi, Malik, Auza'i dan Hasan berpendapat bahwa jika tidak ada tanda kehidupan dalam dirinya, ia tidak perlu dishalati. Sebagai landasan atas pendapat ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaki dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ

"Jika bayi yang keguguran memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, maka ia tetap dishalati dan (apa yang ia punya) dapat diwarisi."[1]

Dengan jelas hadits di atas menyebutkan bahwa bayi yang meninggal dunia harus dishalati jika ia menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Imam Ahmad, Sa'id, Ibnu Sirin dan Ishak berpendapat bahwa jenazah bayi tetap dimandikan dan dishalati. Sebagaimana hadits yang telah disebutkan sebelumnya "*Bayi yang keguguran tetap dishalati.*"

Alasan lain atas ketetapan dalam menyalati bayi yang meninggal dunia adalah bahwasanya bayi tersebut telah ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Karenanya, ia memiliki hak untuk dishalati sebagaimana orang yang hidup lainnya. Dan Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwasanya bayi akan ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya saat berusia empat bulan.

Para ulama mengatakan bahwa hadits yang dijadikan landasan oleh Imam Hanafi, Malik, Auza'i dan Hasan tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena hadits tersebut *mudhtharib* (tidak jelas). Di samping, hadits ia mereka jadikan sebagai pijakan juga bertentangan dengan hadits yang lebih kuat. Dengan demikian, hadits yang mereka jadikan sebagai landasan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

---

[1] **HR Tirmidzi**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Tarki ash-Shalâti 'alâ al-Janîni Hattâ Yastahilla.*" [1032] jilid III, hal: 341. **Ibnu Majah**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'Allah swt. fi ash-Shalâti 'ala ath-Thifli.*" [1508] jilid I, hal: 483.

Hukum Menyalati Orang yang Mati Syahid

Syuhadâ' adalah orang yang meninggal dunia di tangan orang-orang kafir saat peperangan. Ada beberapa hadits yang dengan jelas menyatakan bahwa orang yang syahid tidak perlu dishalati. Di antaranya adalah:

1. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengebumikan para sahabat yang meninggal dunia saat perang Uhud dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak dishalati.[1]
2. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas ra. bahwasanya mereka yang syahid di bukit Uhud tidak dishalati, jenazahnya langsung dikebumikan dengan darahnya dan juga tidak dimandikan.[2]

Ada juga beberapa hadits yang menjelaskan bahwa jenazah para syuhada tetap dishalati. Di antaranya adalah:

1. Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah saw. pernah keluar lalu beliau melakukan shalat untuk mereka yang gugur di bukit Uhud sebagaimana beliau shalat jenazah setelah delapan tahun berlalu layaknya orang yang sedang berpamitan baik kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia.[3]
2. Dari Abu Malik al-Ghifari, ia berkata, "Mereka yang terbunuh pada saat perang Uhud sebanyak sembilan orang, sepuluh dengan Hamzah. Mereka dihadapkan kepada Rasulullah saw. lalu beliau melaksanakan shalat untuk mereka. Setelah dishalatkan, sembilan jenazah tersebut dipindah ke tempat yang lain, lalu di datangkan sembilan jenazah yang lain, sementara jenazah Hamzah dibiarkan pada tempatnya semula. Kemudian Rasulullah saw. melaksanakan shalat untuk ke sembilan jenazah tersebut." **HR Baihaki.**

Dengan melihat adanya *ta'ârud* (kontradiksi) pada hadits tersebut, para ahli fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengamalkan semua hadits tersebut. Dan sebagian yang lain hanya mengamalkan hadits yang *rajîh* (kuat.). Di antara yang mengamalkan semua hadits tersebut adalah Ibnu Hazm.

---

[1] HR **Bukhari,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ash-Shalâtu 'ala asy-Syahîdi,*" jilid II, hal: 114. Dan bab "*Man Lam Yara Gjusla asy-Syuhadâi,*" jilid II, hal: 115. Juga dalam bab "*Man Yuqaddamu fi al-Lahdi,*" jilid II, hal: 115.

[2] HR **Abu Daud,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*asy-Syahîdu Yughsal.*" [3135] jilid III, hal: 191, 192. **Tirmidzi,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Tarki ash-Shalâti 'alâ asy-Syahîdi.*" [1036] jilid III, hal: 345. Tirmidzi megatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ash-Shalâti 'alâ asy-Syuhadâi wa Dafnihim.*" [1515] jilid I, hal: 485.

[3] HR **Bukhari,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ash-Shalâtu 'alâ asy-Syahîdi,*" jilid II, hal: 114. **Abu Daud,** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Mayyitu Yushallâ 'alâ Qabrihi ba'da Hînin.*" [3223, 3224] jilid III, hal: 213.

Ia berkata, "Jika orang yang meninggal dalam keadaan syahid dishalati, hal itu bagus. Tapi jika ia tidak dishalati, itupun bagus."

Pernyataan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. Ia berkata, "Yang benar dalam masalah ini adalah bagi kaum Muslimin diperbolehkan untuk menyalati ataupun tidak menyalati orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karena baik menyalati ataupun tidak, keduanya memiliki dasar yang bersumber dari Rasulullah saw."

Inilah pendapat yang dikemukakan Imam Ahmad, dan merupakan hal yang pokok dalam mazhabnya. Imam Ahmad juga berpendapat, bahwa Rasulullah saw. tidak menyalati para syuhada ketika mereka akan dimakamkan. Sementara yang menjadi korban saat perang Uhud mencapai tujuh puluh orang. Dengan demikian, apa yang mesti diberlakukan untuk mereka yang menjadi syahid tidaklah samar; mereka tidak dishalati Rasulullah saw..

Hadits yang bersumber dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa mereka yang meninggal dunia sebagai syuhada tidak dishalati adalah hadits hasan dan cukup jelas. Karena ayahnya sendiri menjadi salah satu orang yang syahid dalam peperangan tersebut. Dan ini merupakan pengalaman pribadi yang tidak dimiliki yang lain.

Abu Hanifah, Thauri, Hasan, dan Ibnu Muyassib lebih condong para riwayat yang menyatakan bahwa orang yang syahid tetap wajib dishalati.

Imam Malik, Syafi'i dan Ishak menganggap bahwa riwayat yang dikemukakan Imam Ahmad lebih kuat, sehingga mereka menyatakan bahwa jenazah syuhada tidak perlu dishalati.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ada beberapa hadits yang seakan-akan hadits ini *mutawatir*, bahwasanya Rasulullah saw. tidak menyalati mereka yang syahid di perang Uhud. Adapun hadits yang meriwayatkan bahwa beliau menyalati jenazah mereka, bahkan untuk Hamzah ra. sampai beliau melakukan takbir sebanyak sembilan kali, tidak bisa diterima. Bagi orang yang menjadikan landasan pada hadits yang tidak sah, ia perlu merasa malu pada dirinya sendiri, karena hadits tersebut berlawanan dengan hadits yang shahih. Adapun hadits yang berasal dari Uqbah bin Amir, bahwasanya peristiwa tersebut terjadi setelah delapan tahun berlalu. Lebih lanjut Imam Syafi'i berkata, "Seakan-akan Rasulullah saw. mendoakan saat itu mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka setelah beliau mengetahui bahwa tidak lama lagi beliau akan wafat. Untuk itu, beliau berpamitan kepada mereka. Sehingga apa yang beliau lakukan ini tidak dapat menghapus hukum hadits yang sudah jelas dan tetap."

Status Orang yang Terluka dalam Peperangan dan Hidup dalam Waktu yang Singkat

Bagi orang yang terluka ketika dalam peperangan, dan ia masih bisa menjalani hidupnya dengan stabil (bisa beraktivitas sebagaimana semestinya), jika ia meninggal dunia, maka jenazahnya dishalati dan dimandikan meskipun ia masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Rasulullah saw. memandikan dan menyalati Sa'ad bin Muadz saat meninggal dunia yang disebabkan anak panah yang mengenai tangannya dan memutuskan urat nadinya, kemudian ia di bawa ke Masjid. Setelah selang beberapa lama, ia pun meninggal. Tapi jika ada orang yang terluka saat perang dan ia hanya bisa berbicara dan makan saja. Sementara aktivitas yang lain tidak dapat dilakukannya akibat luka yang dideritanya, maka jika ia meninggal dunia, jenazahnya tidak dimandikan dan juga tidak dishalati.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mûgni* mengisahkan, Pada saat penaklukan kita Syam, ada seseorang yang berkata, aku membaca air agar air tersebut diminum putra pamanku yang ikut peperangan jika nanti aku bertemu dengannya dalam keadaan hidup. Aku lantas bertemu dengan Harits bin Hisam. Akupun tergerak untuk memberi minum kepadanya. Tapi, pada saat yang bersamaan, ada seseorang yang melihat pada kami seraya memberi isyarat agar aku berkenan memberinya minum. Aku pergi menemuinya untuk memberi minum. Tapi pada saat aku akan memberinya minum, akupun melihat ada seseorang yang melihat ke arah kami dan meminta agar aku memberinya minum. Hingga pada akhirnya semuanya meninggal dunia. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang dimandikan dan dishalati. Padahal, saat mereka mengembuskan napas untuk terakhir kalinya, peperangan telah usai.

Hukum Menyalati Orang yang Meninggal Dunia Saat Menjalani Hukuman

Jika ada orang yang meninggal dunia saat menjalani hukuman, ia tetap wajib dimandikan dan dishalati. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Jabir ra., bahwasanya ada seseorang yang menyatakan masuk ke dalam Islam. Kemudian ia menemui Rasulullah saw. dan mengaku telah melakukan perzinaan. Mendengar pengakuan dari orang tersebut, Rasulullah saw. berpaling darinya, sampai pada akhirnya lelaki tersebut mengaku dan bersaksi sebanyak tiga kali bahwa dirinya telah melakukan perzinaan. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Apakah engkau sedang gila?"

"Tidak,"

Rasulullah saw. bertanya lagi kepadanya, "*Apakah engkau sudah menikah?*"

"Iya, saya sudah menikah."

Setelah itu, Rasulullah saw. memerintahkan agar orang tersebut dirajam di lapangan Masjid. Pada saat batu mengenai dirinya, ia berlari. Tapi ia tertangkap lagi dan terus dirajam sampai pada akhirnya ia meninggal dunia. Melihat hal tersebut, Rasulullah saw. lalu bersabda, berkata, "*Semoga hukuman ini memberi kebaikan kepadanya.*" Lantas beliau menyalati jenazahnya.

Imam Ahmad berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. enggan menyalati jenazah siapapun kecuali orang yang meninggal dunia karena bunuh diri atau melakukan tindak korupsi."

Hukum Menyalati Orang yang Melakukan Tindak Korupsi, Bunuh Diri dan Orang yang Melakukan Bentuk Kemaksiatan Lainnya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak korupsi, bunuh diri dan melakukan kemaksiatan yang lain, jika ia meninggal dunia, maka ia tetap dimandikan dan dishalati.

Imam Nawawi berkata, "Pendapat mayoritas ulama sudah cukup dijadikan sebagai landasan bahwa semua orang (Islam) yang meninggal dunia, ia berhak untuk dimandikan dan dishalati, baik yang bersangkutan seorang koruptor, orang yang bunuh diri, orang yang menjalani hukuman *rajam* (mati, red), ataupun orang yang terlahir dari hasil perzinaan." Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. enggan untuk menyalati orang yang melakukan korupsi (baca: pencurian) dan orang yang bunuh diri, itu hanya sebatas ancaman belaka. Sebagaimana halnya keengganan beliau untuk menyalati orang yang masih memiliki hutang, tapi beliau tetap memerintahkan untuk menyalati jenazahnya.

Ibnu Hazm berkata, "Semua orang Muslim berhak untuk dishalati, baik semasa hidupnya ia termasuk orang yang taat ataupun orang yang durhaka; orang yang meninggal dunia karena hukuman mati ataupun meninggal dunia di dalam hutan belantara. Shalat jenazah juga tetap dilakukan bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, asal apa yang ia lakukan tidak menjadi penyebab ia keluar dari Islam. Juga bagi orang yang melakukan bunuh diri dan melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Meskipun mereka semua melakukan kedurhakaan dan kerusakan di atas bumi, tapi jika ia meninggal dunia masih dalam keadaan Muslim, ia tetap berhak untuk dishalati. Sebagai dasar atas hal ini adalah, makna umum yang terkandung dalam hadits Rasulullah saw. '*Lakukan shalat untuk sahabat kalian,*' sementara orang Muslim, tetap bagian dari sahabat kita (sesama Muslim)." Allah swt. berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara." **(Al-Hujurât [49] : 10)**

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ... ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." **(At-Taubah [9] : 71)**

Barangsiapa yang melarang untuk menyalati (jenazah) seorang Muslim, sungguh ia telah mengucapkan kalimat yang amat berat (tanggung jawabnya.) Dan sesungguhnya orang yang melakukan kedurhakaan, ia lebih membutuhkan doa dari saudara-saudaranya yang se-iman. Dalam hadits shahih diriwayatkan bahwa pada saat ada orang yang meninggal dunia di Khaibar, Rasulullah saw. bersabda,

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Shalatlah untuk sahabat kalian. Sesungguhnya ia telah melakukan pencurian (harta rampasan)."

Perawi hadits ini berkata, "Lantas aku mencari harta kekayaannya, dan aku menemukan kalung yang nilainya tidak mencapai dua dirham."

Atha' juga berpendapat bahwa shalat jenazah juga tetap harus dilakukan bagi anak hasil perzinaan, orang yang melakukan *li'an*, orang yang dirajam, dan orang yang lari dari peperangan lalu ia meninggal dalam pelariannya.

Atha' berkata, "Aku tidak akan enggan menyalati bagi orang yang mengucapkan "*Lâ ilâha illâ Allah*"". Allah swt. berfirman,

... مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

"Sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahannam." **(At-Taubah [9] : 113)**

Ibrahim an-Nakhai berkata, "Tidak ada sesuatupun yang menghalangi untuk menyalati *ahlul kiblah* (baca: seorang Muslim). Dan orang yang melakukan bunuh diri, jenazahnya tetap berhak untuk dishalati."

Ibrahim juga berkata, "Sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Rasulullah saw., bersabda, bahwasanya orang yang dirajam (menjalani hukuman mati), jenazahnya tetap dishalati."

Qatadah an-Nakhai berkata, "Aku tidak pernah mendapati orang-orang yang berpengetahuan (ulama, red) enggan untuk menyalati jenazah orang yang mengucapkan kalimat tauhid *'Lâ ilâha illâ Allah*'"

Ibnu Sirrin berkata, "Aku tidak mendapati seseorang dari kalangan *ahlul ilmi* (ulama) yang merasa berdosa jika ia menyalati jenazah orang Islam."

Abu Ghalib berkata, "Aku bertanya kepada Abu Umamah al-Bahili: Ada seseorang yang gemar meminum khamar, apakah ia berhak untuk dishalati (jika telah meninggal nantinya)?" Abu Umamah menjawab, "Iya, siapa tahu pada saat ia berbaring, ia sempat mengucapkan kalimat tauhid, *'Lâ ilâha illâ Allah,* lantas Allah swt. mengampuni segala dosanya.'

Al-Hasan berkata, "Bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid *'Lâ ilâha illâ Allah,* dan menghadap ke arah kiblat ketika shalat, ia berhak untuk dishalati jika meninggal dunia, karena sesungguhnya shalat merupakan syafaat (pertolongan) baginya."

Hukum Menyalati Orang Kafir

Kaum Muslimin tidak diperkenankan menyalati jenazah orang kafir. Allah swt. berfirman,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyalati (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." **(At-Taubah [9] : 84)**

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka Jahannam. Dan permintaan ampun

dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." **(At-Taubah [9] : 113-114)**

Begitu pula dengan anak-anak mereka, karena pada dasarnya anak-anak mereka dihukumi sebagaimana orang tuanya. Tapi jika salah seorang dari orang tua anak tersebut Islam, dan ia menyatakan keislamannya, maka ia berhak untuk dishalati.

Hukum Menyalati Jenazah yang Sudah Dimakamkan

Shalat jenazah juga diperbolehkan bagi mayat yang sudah dikebumikan sebagaimana ia belum dikebumikan. Sebagai dasar atas hal ini adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan shalat untuk para syuhada yang meninggal dunia saat perang Uhud setelah delapan tahun berlalu.

Zaid bin Tsabit berkata, Saya pernah keluar bersama Rasulullah saw.. Saat kami sampai di makam Baqi', beliau melihat ada makam yang baru. Lantas beliau menanyakan penghuni makan tersebut. Setelah diketahui bahwa penghuni makam tersebut adalah fulanah dan beliau mengenal orangnya, beliau pun berkata, "*Kenapa kalian tidak memberitahukan hal ini kepadaku?!*" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, saat itu engkau sedang tertidur dan dalam keadaan puasa, karenanya kami tidak ingin mengganggumu." Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Jangan kalian ulangi lagi hal yang sedemikian itu. Jika ada salah seorang dari kalian yang meninggal dunia, dan aku masih bersama kalian, maka kalian harus memberitahuku karena sesungguhnya shalatku kepadanya (orang yang meninggal) merupakan syafaat.*" Setelah itu, Rasulullah saw. mendekat pada makam dan kami berada di belakang beliau. Setelah itu, beliau takbir sebanyak empat kali.[1] **HR Ahmad, Nasai, Baihaki, Hakim dan Ibnu Hibban.**

Imam Tirmidzi berkata, para sahabat dan orang setelahnya dari kalangan *ahul ilmi* sering kali mengamalkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah saw..

Apa yang dikatakan Imam Tirmidzi ini sama dengan pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Dalam hadits yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan shalat di atas makam (setelah mayat dimakamkan) yang sebelumnya telah dishalati para sahabat sebelum dimakamkan. Rasulullah

---

[1] HR Nasai kitab "*al-Janâiz*" bab "*an-Nahyu an Tajshîshi al-Qabri,*" jilid VII, hal: 37. Abu Daud kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî karaâhiyyati al-Qu'ûdi ala -al-Qabri,*" [3229] jilid III, hal: 214.

saw. dan para sahabat yang lain melaksanakan shalat karena memang beliau belum shalat untuknya.

Apa yang dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat menunjukkan bahwa shalat bagi jenazah yang sudah dimakamkan hukumnya boleh, dan hal ini tidak hanya berlaku bagi Rasulullah saw. secara khusus, tapi berlaku juga bagi semua umat beliau.

Ibnu Qayyim berkata, "Sunnah *Muhakkamah* (yang sudah tetap) tidak bisa dihapus dengan sunnah *mutashabbih*, yaitu dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan melaksanakan shalat padanya."

Hadits ini shahih, dan yang mengucapkan hadits tersebut adalah yang melakukannya. Artinya, satu sisi Rasulullah saw. menyatakan bahwa larangan secara *qauliah* (ucapan), dan di sisi lain, beliau memberi contoh secara *amaliah,* di mana beliau juga pernah melakukan shalat di makam. Jadi antara dua hadits ini tidak ada pertentangan. Karena sesungguhnya yang dilarang adalah shalat yang menghadap ke arah makam, bukan shalat di atas makam. Dan shalat yang dilakukan Rasulullah saw. pada saat berada di atas makam merupakan shalat jenazah, yang tempatnya tidak ditentukan secara pasti. Tapi, jika shalat jenazah di lakukan di tempat selain masjid, itu lebih baik daripada shalat jenazah di dalam masjid. Jadi shalat jenazah yang posisinya berada di dalam makam sama halnya pada saat posisinya berada di dalam keranda. Di kedua tempat ini (dalam keranda dan dalam bumi), tidak ada perbedaan. Karena itu, menyalati jenazah baik posisinya berada di atas bumi, di dalam keranda ataupun di dalam bumi, hukumnya boleh, berbeda dengan jenis shalat lain selain shalat jenazah. Karena syariat telah menetapkan bahwa shalat selain jenazah tidak boleh dilakukan di atas makam ataupun menghadap makam. Sebab hal tersebut memiliki unsur kesamaan dengan menjadikannya sebagai masjid. Sementara Rasulullah saw. telah melaknat orang yang melakukan hal semacam ini. Apapun yang telah dilaknat oleh Rasulullah saw., seyogianya kita berhati-hati. Di samping itu, Rasulullah saw. juga menyatakan bahwa orang yang melakukan shalat di atas ataupun menghadap ke arah makam termasuk orang yang paling buruk. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

"Sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang menyaksikan datangnya hari kiamat dan orang yang menjadikan makam sebagai masjid."

Hukum Shalat Gaib

Melakukan shalat gaib bagi jenazah yang berada di tempat lain, baik dekat maupun jauh, diperbolehkan. Jika orang melakukan shalat gaib, hendaknya ia tetap menghadap ke arah kiblat, meskipun posisi jenazah tidak mengarah ke arah kiblat. Kemudian ia berniat melakukan shalat gaib, dan dilanjutkan dengan takbir sebanyak empat kali sebagaimana shalat jenazah biasa.

Abu Hurairah ra. berkata, "Rasulullah saw. memberitakan kematian raja Najasy pada saat ia meninggal dunia. Kemudian beliau keluar menuju ke masjid dan kami pun ikut bersama beliau. Setelah sama di masjid, kami berbaris di belakang beliau, lalu takbir sebanyak empat kali." Riwayat ini telah disepakati oleh para ulama hadits dan tidak bisa dibantah. Namun Abu Hanifah dan Malik tidak sepakat dengan hadits ini meskipun mereka juga tidak bisa mengemukakan argumentasi.

Hukum Melaksanakan Shalat Jenazah di Masjid

Melaksanakan shalat di masjid hukumnya boleh, selama tidak mengotori masjid. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bersabda, bahwasanya Rasulullah saw. menyalati jenazah Suhail bin Baidha' di dalam masjid.[1]

Para sahabat juga menyalati jenazah Abu Bakar dan Umar di dalam masjid, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya, karena pada dasarnya shalat jenazah sama seperti shalat yang lain.

Adapun pendapat yang menyatakan makruh menyalati jenazah di dalam masjid adalah pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah dengan memakai dasar sabda Rasulullah saw.,

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

"Siapa yang melakukan shalat jenazah di masjid, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa." [2]

Hadits di atas bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat. Dan hadits di atas termasuk hadits yang dhaif. Imam

---

1 **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz*," bab "*ash-Shalâtu ala al-Janâzati fi al-Masjid*." jilid VII, hal: 37.

2 **HR Ibnu Majah** kitab" *al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fish Shalâti ala al-Janâzati fi al-Masjidi*," [1517] jilid I, hal: 486. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*ash-Shalâtu ala al-Janâzati fi al-Masjidi*," [3190] jilid III , hal: 204.

Ahmad bin Hambal berkata, Hadits ini dhaif. Shalih Maulah at-Taumah juga menyatakan bahwa hadits ini dhaif. Sementara sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana yang tercatat dalam riwayat Abu Daud dengan kata '*Falâ Syaia*' yang mengandung arti ia tidak mendapatkan dosa (dengan melakukannya).

Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. pernah melakukan shalat jenazah di masjid, tapi hal tersebut tidak beliau lakukan secara rutin. Yang sering dilakukan Rasulullah saw. adalah bahwa beliau melakukan shalat jenazah di luar masjid, kecuali saat-saat tertentu, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap jenazah Ibnu Baidha'. Jadi, baik shalat jenazah di dalam masjid ataupun di luar masjid, keduanya diperbolehkan. Tapi, yang lebih utama adalah shalat jenazah di luar masjid."

Hukum Shalat Jenazah di Tengah-Tengah Kuburan

Mayoritas ulama menyatakan bahwa melakukan shalat (jenazah) di tengah-tengah kuburan hukumnya adalah makruh. Pendapat ini berpegangan pada riwayat dari Ali, Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Atha', Nakha'i, Syafi'i, Ishak dan Ibnu Mundzir. Sebagai landasannya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, "*Semua bumi adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.*"

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa melakukan shalat jenazah hukumnya boleh sebab Rasulullah saw. pernah shalat di makam. Saat Abu Hurairah menyalati Sayyidah Aisyah, beliau berada di tengah-tengah pemakaman Baqi'. Dan ketika itu , Ibnu Umar ikut bersamanya. Umar bin Abdul Aziz juga melakukan hal yang sama.

Hukum Shalat Jenazah bagi Kaum Wanita

Kaum wanita diperbolehkan melakukan shalat jenazah sebagaimana kaum lelaki, baik dilakukan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Umar pernah menunggu Ummu Umar sampai ia dishalati oleh Utbah. Aisyah juga pernah meminta agar jenazah Sa'ad bin Abu Waqash di bawa menghadapnya hingga ia bisa shalat untuknya.

Imam Nawawi berkata, "Hendaknya kaum wanita melakukan shalat jenazah secara berjamaah, sebagaimana shalat yang lain." Hal senada juga dikatakan oleh Hasan bin Shalih, Shafyan ath-Tahuri, Ahmad, dan Hanafi. Imam Malik berkata, "Hendaknya kaum wanita melakukan shalat jenazah dengan sendiri-sendiri."

Orang yang Paling Layak Menjadi Imam dalam Shalat Jenazah

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang paling layak menjadi imam shalat jenazah. Ada yang berpendapat bahwa orang yang paling berhak adalah orang yang mendapatkan wasiat langsung dari mayat (sebelum meninggal dunia), kemudian seorang pemimpin, kemudian ayah dan saudara-saudaranya, kemudian anak dan saudara-saudaranya kemudian saudara-saudaranya yang lain yang berhak mendapatkan harta warisan darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut Imam Malik dan Imam Hambali. Ada juga yang berpendapat bahwa yang paling berhak adalah ayah, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian cucu, disusul kemudian saudara, lalu anaknya saudara (keponakan), kemudian paman, disusul kemudian anaknya paman disusul kemudian orang-orang yang mendapatkan harta *ashabah*. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab Syafi'i, dan Abu Yusuf. Sementara Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang berhak untuk menjadi imam shalat jenazah adalah orang yang menjadi wali bagi mayat jika ia hadir, kemudian hakim, disusul kemudian tokoh masyarakat, kemudian wali dari pihak perempuan bagi mayat, kemudian saudara dekat yang berhak mendapatkan harta *ashabah* dai peninggalan mayat, kecuali ayah karena ia harus didahulukan daripada anak jika mereka berdua hadir saat itu.

Cara Membawa Jenazah dan Berjalan Menuju Pemakaman

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan membawa jenazah dan mengantarkannya ke tempat pemakaman. Di antaranya adalah:

1. Hendaknya mayat diletakkan di dalam keranda. Ibnu Majah, Baihaki dan Abu Daud ath-Thailasi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Siapa yang mengikuti jenazah, hendaknya ia ikut mengangkat pada bagian pinggir (keranda), arena hal yang sedemikian merupakan bagian dari sunnah.[1] Jika ia ingin melakukan lebih dari itu, silakan, dan jika dirasa cukup dengan memegang, juga tidak masalah."[2]

   Dari Abu Sa'id ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

   عُودُوْا الْمَرِيْضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ

   "Jenguklah orang yang sedang sakit, ikutlah mengantarkan jenazah (ke pemakaman), (karena hal yang sedemikian) dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat." **HR Ahmad.** Perawi hadits ini dapat dipercaya.

---

[1] Apa yang dikatakan oleh para sahabat dengan kata "termasuk bagian dari sunnah," menunjukkan bahwa hadits tersebut *marfu'* (jalur periwayatannya sampai kepada Rasulullah saw.)

[2] **HR Ibnu Majah** kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Jâ'a fi Syuhûdi al-Janâiz."* [1478] jilid III, hal: 474.

2. Mempercepat jalan agar cepat sampai di tempat pemakaman. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"Bersegeralah kalian membawa jenazah. Jika ia termasuk orang yang saleh, maka itu merupakan suatu kebaikan yang kalian persembahkan kepadanya, dan jika ia termasuk orang yang buruk, maka itu termasuk keburukan yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian."[1]

Imam Ahmad, Nasai dan yang lain juga meriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah saw. mengantarkan jenazah dengan sedikit berlari.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab *at-Târikh* bahwasanya pada saat kematian Sa'ad, Rasulullah saw. begitu cepat membawa jenazahnya (ke pemakaman) sampai sandal kami putus.

Dalam kitab al-Fath, Ibnu Hajar al-Athqalani berkata, mempercepat dalam berjalan ketika mengantarkan mayat sangat di anjurkan, tapi dengan catatan, bahwa hal tersebut tidak sampai membahayakan mayat, juga tidak memberatkan orang yang membawanya.

Qurthubi berkata, maksud dari hadits Rasulullah saw. di atas adalah agar kita tidak memperlambat atau menunda pemakaman mayat. Karena, memperlambat atau menunda dapat mendatangkan khayalan dan bersantai.

3. Berjalan di depan, di belakang, di sebelah kanan atau di sebelah kiri jenazah.

Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai posisi berjalan saat mengantar jenazah ke pemakaman, mana yang lebih utama? Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa yang utama adalah hendaknya berjalan di depan jenazah. Mereka berkata, "Yang lebih utama adalah berjalan di depan jenazah karena Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah (saat mengantar jenazah).

Imam Hanafi berpendapat, bagi orang yang mengantar dengan berjalan, diutamakan baginya untuk berjalan di bagian belakang jenazah. Ini yang

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*as-Sur'atu fi al-Janâzati*" jilid II , hal: 108. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Isrâ' bil al-Janâzati*," [50-51] jilid II, hal: 651-652. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Isrâ' bil al-Janâzati*," [3181] jilid III, hal: 202. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Isrâ' bil al-Janâzati*," [1015] jilid III, hal: 32.

dapat kita pahami dari perintah Rasulullah saw. untuk mengikuti jenazah, dan orang yang mengikuti pada umumnya mereka di belakang.

Anas bin Malik berpendapat, Baik di belakang maupun di depan, semuanya sama, sebagaimana yang telah disabdakan dalam haditsnya,

الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا

"Orang yang menaiki kendaraan, hendaknya ia berada di belakang jenazah, dan orang yang berjalan (boleh) di belakang, di depan, di bagian kanan, ataupun di bagian kiri dengan tetap berdekatan dengan jenazah."

Kesimpulannya: Semua yang pendapat yang telah dikemukakan di depan sama, dan hukumnya *mubah* yang tidak perlu perdebatkan.

Abdurrahman bin Abzi meriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar berjalan di bagian depan jenazah. Sementara Sayyidina Ali berjalan di bagian belakang jenazah. Melihat hal itu, ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, 'Mengapa engkau berjalan di belakang jenazah, sementara Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah?' Ali menjawab, "Sayyidina Abu Bakar dan Umar sudah mengetahui bahwa berjalan di belakang jenazah lebih utama sebagaimana keutamaan shalat berjamaah dengan shalat sendiri. Tapi apa yang mereka lakukan telah memberi kemudahan kepada orang lain." [1]

Mayoritas ulama menyatakan bahwa orang yang mengendarai kendaraan pada saat mengantar jenazah, hukumnya *makruh* kecuali jika ada uzur (alasan yang bisa diterima). Tapi pada saat mereka kembali dari mengantar jenazah, hukumnya *mubah*. Hal ini berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Tsauban. Ia berkata, Rasulullah saw. pernah mendatangi jenazah (seorang sahabat) dengan menaiki unta, dan pada saat jenazah mau diantar ke tempat pemakaman, beliau enggan untuk menaiki untanya. Tapi pada saat proses pemakaman telah usai, beliau meminta agar untanya didatangkan dan beliau menaiki unta tersebut. Seorang sahabat kemudian menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw., lantas beliau menjawab,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ

[1] Kisah ini diriwayatkan oleh Baihaki dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

"Sesungguhnya para Malaikat (turut mengantar) dengan berjalan kaki. Karena itu, aku tidak ingin menaiki sementara mereka berjalan kaki. Dan saat mereka sudah pergi, akupun menaiki (unta.)"[1]

Pada saat Ibnu Dahdah meninggal dunia, Rasulullah saw. mengantar jenazahnya dengan berjalan kaki, dan pada saat kembali, beliau menaiki unta.[2]

Hadits ini tidak berlawanan dengan hadits sebelumnya, di mana Rasulullah saw. bersabda, "*Orang yang menaiki kendaraan, hendaknya berada di belakang jenazah ...*" Karena bisa jadi, hal ini menunjukkan atas dibolehkannya berada di depan jenazah, meskipun hal yang sedemikian tidak beliau disenangi.

Imam Hanafi berpendapat, mengantar jenazah dengan menaiki kendaraan diperbolehkan, meskipun yang lebih utama adalah dengan berjalan kaki kecuali jika ada alasan tertentu. Cara yang diberitahukan Rasulullah saw. adalah, orang yang mengantar jenazah dengan menaiki kendaraan hendaknya berada di belakang jenazah.

Al-Khathabi berkata, aku tidak pernah melihat adanya perbedaan di kalangan para ulama bahwa orang yang mengantar jenazah dengan menaiki kendaraan hendaknya berada di belakang jenazah.

Beberapa Hal yang Dimakruhkan

Ada beberapa hal yang dimakruhkan saat mengurus atau berada di samping jenazah. di antaranya adalah:

1. Mengeraskan suara saat dzikir ataupun membaca (ayat Al-Qur'an).

   Ibnu Mundzir berkata, saya mendengar satu riwayat dari Qais bin Ubad, ia berkata, sahabat Rasulullah saw. tidak senang mengeraskan suara dalam tiga kondisi; pada saat berada di samping jenazah, pada saat berdzikir dan ketika berada di medan perang.

   Sa'id bin Musayyib, Sa'id ibnu Jubair, Hasan, an-Nakha'i, Ahmad dan Ishak tidak senang jika ada orang yang mengeraskan suara dengan berkata di belakang jenazah, "*Mintalah pengampunan untuknya.*"

---

[1] HR **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ar-Rukûb fi al-Janâzati,*" [3177] jilid III, hal: 201. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab "*al-Janâiz,*" [1314] jilid I, hal: 507. Ia mengatakan hadits ini shahih dengan pandangan Baihaki dan Muslim meskipun mereka tidak memasukkan dalam kitabnya. Adz-Dzahabi sependapat dengannya sebagaimana yang tertera dalam kitab "*at-Talkhîsh.*"

[2] **HR Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ar-Rukhshah fi Dzâlika,*" [1014] jilid III, hal: 325. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ar-Rukûb fi al-Janâzati,*" [3178] jilid I , hal: 201.

Al-Azuza'i berkata, ucapan seperti ini merupakan perbuatan bid'ah. Fudhail bin Amr berkata, ketika Ibnu Amr berada di samping jenazah, ia mendengar ada yang berkata, mintalah ampun untuknya, maka Allah swt. akan mengampuninya. Mendengar hal itu, Ibnu Amr berkata, Allah swt. tidak akan mengampuninya.

Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa yang benar dalam masalah ini adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu, di mana mereka hanya berdiam dan tidak mengucapkan apapun saat berjalan mengiringi jenazah baik berupa dzikir, pembacaan ayat Al-Qur'an ataupun yang lain, karena hal yang sedemikian dapat memberi ketenangan pada jiwanya dan dapat mengembalikan pikiran jernihnya setelah melihat jenazah. Inilah yang semestinya di lakukan dan yang benar. Adapun perkara yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang berupa mengencangkan suara pada saat mengiringi jenazah dan berbicara yang tidak pada tempatnya, maka para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram."

Syekh Muhammad Abduh mengemukakan fatwanya berkaitan dengan dzikir dengan keras saat mengiringi jenazah. Ia berkata, "Adapun dzikir dengan suara keras di depan jenazah bagi orang yang mengiringi dengan berjalan kaki -sebagaimana penjelasan dalam kitab *Fath al-Bâri*, bab, *al-Janâzah* – hukumnya adalah makruh. Jika ia ingin berdzikir, hendaknya ia melakukannya dalam hati. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada di masa Rasulullah saw., pada sahabat, tabi'in, dan tabiut tabi'in, dan yang mesti kita cegah."

2. Menyertai jenazah dengan api, karena hal seperti ini merupakan salah satu dari kebiasaan orang jahiliah.

   Ibnu Mundzir berkata, semua ulama menyatakan bahwa membawa api atau obor saat mengiringi jenazah hukumnya adalah makruh.

   Baihaki berkata, Aisyah, Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Asma; binti Abu Bakar berwasiat, "jangan kalian ikuti aku (jika meninggal nanti) dengan api."

   Abu Musa meriwayatkan, pada saat Abu Musa al-Asy'ari dalam keadaan sakaratul maut, ia berpesan, "Jangan sampai kalian ikuti jenazahku dengan obor." Mereka bertanya, "Apakah engkau pernah mendengar sesuatu terkait dengannya?" "Iya, saya mendengarnya dari Rasulullah saw."[1] Jika proses

<?> **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî al-Janâzati Lâ Tuakhkhiru Idzâ Hadharat wa lâ Tattabi' bi nârin*." [1487] jilid I, hal: 477. Dalam kitab *az-Zawâid* dijelaskan bahwa sanad hadits ini hasan. Hadits ini juga memiliki syâhid yaitu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan

pemakaman dilakukan malam hari, membutuhkan api untuk penerangan, maka hal seperti ini tidak apa-apa. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. pernah masuk ke dalam kuburan malam hari, kemudian beliau menyalakan obor.[1]

3. Duduk sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahad

   Imam Bukhari berkata, siapa yang mengiringi jenazah, hendaknya ia tidak duduk sampai jenazah diturunkan dari pundak yang membawanya (dimasukkan ke dalam liang lahad, penj), jika ia sedang duduk, hendaknya segera berdiri. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

   إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ

   "Jika kalian melihat jenazah, hendaknya kalian berdiri, dan siapa yang mengiringi jenazah, hendaknya ia tidak duduk sampai jenazah diletakkan ke dalam liang lahad."[2]

   Sa'id al-Maqbari meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, "Kami mengiringi jenazah, kemudian Abu Hurairah ra. meraih tangan Marwan lantas mereka berdua duduk bersama. Abu Sa'id melihat hal itu, ia pun meraih tangan Marwan seraya berkata, demi Allah, berdirilah, sesungguhnya Rasulullah saw. melarang hal yang sedemikian ini. Melihat hal itu, Abu Hurairah mengatakan, benar, apa yang engkau katakan!"

   Lebih lanjut Imam Hakim mengatakan, "Pada saat Abu Sa'id berkata kepada Marwan, 'berdirilah,' dengan segera Marwan berdiri. Marwan bertanya, kenapa engkau menyuruhku berdiri? Kemudian Abu Sa'id membacakan hadits Rasulullah saw. tentang larangan duduk saat prose pemakaman jenazah sedang berlangsung. Marwan berkata kepada Abu Hurairah, apa yang menghalangimu sampai engkau tidak memberitahukan kepadaku tentang larangan ini? Abu Hurairah berkata, engkau yang menjadi pemimpin, jika engkau duduk, kami pun akan duduk bersamamu." Seperti inilah yang sering kali di dilakukan para sahabat, tabi'in, pengikut mazhab Hanafi, Hambali, Auza'i dan Ishak. Pengikut mazhab Syafi'i mengatakan, tidak dimakruhkan duduk pada saat jenazah masih berada dalam keranda sebelum di masukkan ke dalam liang lahad. Mereka sepakat bahwa orang

---

oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththak* dan Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud.*

<?> HR Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî ad-Dufni fî al-Lail.*" [1057] jilid III hall: 353.

<?> HR Tirmidzi kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Qiyâm li al-Janâzati,*" [1043] jilid III, hal: 351-352. Abu Daud kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Qiyâmu li al-Janâzati,*" [3173jiid III, hal: 300. Hakim dalam *al-Mustadrak*, kitab "*al-Janâiz,*" [1317] jilid I, hal: 508.

yang berjalan mendahului jenazah, ia diperbolehkan duduk sampai jenazah tiba di tempat pemakaman.

Imam Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan dari sebagian ulama dari kalangan para sahabat dan yang lain, bahwasanya mereka mendahului jenazah kemudian mereka duduk sampai jenazah tiba di tempat pemakaman. Imam Syafi'i berkata, "Jika jenazah tiba di pemakaman, dan ia dalam keadaan duduk, ia boleh tidak berdiri atas tibanya jenazah." Imam Ahmad berkata, "Jika ia berdiri, hal itu bukanlah aib baginya, tapi jika ia tetap duduk, hal yang sedemikian juga tidak apa-apa."

4. Berdiri ketika melihat jenazah melintas.

   Imam Ahmad meriwayatkan dari Waqid bin Amr bin Sa'id ibnu Mua'dz, ia berkata saya melihat jenazah di Bani Salamah, akupun berdirinya. Melihat hal itu, Nafi' bin Jabir berkata kepadaku, duduklah, dan aku kan menjelaskan kepadamu tentang hal ini disertai dengan *hujjah*. Mas'ud bin Hakam az-Zarqani berkata kepadaku, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kepada kita agar berdiri pada saat melihat jenazah melintas, kemudian beliau memerintahkan kepada kami untuk duduk setelah jenazah melintas.

   Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi, kami melihat Rasulullah saw. berdiri (saat jenazah melintas), kami pun segera berdiri, dan kami melihat Rasulullah saw. duduk (setelah jenazah melintas), kami pun segera duduk.[1]

   Imam Tirmidzi berkata, hadits ini shahih. Dalam mata rantai hadits ini ada empat rawi yang masuk dalam kalangan tabi'in. Antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Dan sebagian ulama yang mengamalkannya. Imam Syafi'i mengatakan, hadits inilah yang paling shahih berkaitan dengan masalah ini. Dan hadits ini me*nasakh* (menghapus) hadits yang berbunyi, "*Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya.*"

   Imam Ahmad mengatakan, "Jika seseorang memilih duduk (pada saat melihat jenazah), itu pun boleh. Dan jika ia berdiri, itupun tidak masalah." Dalam hal ini, Imam Ahmad menyandarkan pendapatnya pada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berdiri pada saat ada jenazah melintas, dan pada saat yang lain, beliau tetap duduk. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ishak bin Ibrahim. Ahmad, Ishak, Ibnu Hubaib, Ibnu

[1] Lihat dalam Musnad 628. Thahawi jilid I hal 282. Dan Ibnu Hibban, dan diyatakan shahih oleh al-Albani. Muslim kitab "*al-Janâiz*" bab "*Naskh al-Qiyâm li al-Janâzah*," [84] jilid II, hal: 662.

Majisyun dan dari kalangan mazhab Maliki juga sependapat dengannya.

Imam Nawawi mengatakan, yang dipilih adalah berdiri pada saat melihat jenazah, dan ini yang dianjurkan. Mutawalli dan Abu Ishak dalam *al-Muhadzdzab* juga sependapat dengan Imam Nawawi.

Imam Hazm mengatakan, jika ada seseorang yang melihat jenazah, hendaknya ia berdiri sampai jenazah melintas atau diletakkan di liang lahad meskipun jenazah tersebut dari kalangan orang kafir. Tapi, jika ia tidak berdiri, itupun tidak apa-apa.

Para ulama yang berpendapat bahwa berdiri pada saat melihat jenazah termasuk sebuah anjuran, mereka berpegangan pada hadits yang bersumber dari Ibnu Umar, Amr bin Rabi'ah dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ

"Jika kalian melihat jenazah, hendaknya kalian berdiri sampai jenazah tersebut melintas atau diletakkan ke dalam liang lahad." [1]

Imam Ahmad berkata, jika Ibnu Umar melihat jenazah, beliau berdiri sampai jenazah tersebut melintasinya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Sahal bin Hanif bin Qais bin Sa'ad duduk di Qudsiyah. Tidak lama setelah itu, ada (serombongan orang yang mengiringi) jenazah melintas di depannya. Melihat itu, keduanya pun berdiri. Kemudian ada yang berkata kepadanya, Jenazah ini adalah orang kafir *dzimmi*. Mendengar hal itu, ia berkata, suatu ketika ada sekelompok orang yang mengiringi jenazah melintas di hadapan Rasulullah saw. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada beliau, wahai Rasulullah saw., jenazah tersebut adalah orang kafir. Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Bukankah ia juga manusia (seperti kita.)*"[2]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Laili. Ia berkata, Ibnu Mas'ud dan Qais berdiri saat melihat jenazah.

Berkaitan dengan hikmah dibalik (anjuran) untuk berdiri saat melihat jenazah, Imam Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits secara *marfu'* dari Abdullah bin Amr, "*Sesungguhnya kalian berdiri demi untuk mengagungkan Dzat yang telah menggenggam jiwanya.*" Sementara

---

[1] HR **Bukhari**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Qiyâm li al-Janâzah,*" jilid II, hal: 107. **Muslim**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Qiyâm li al-Janâzah,*" [73] jilid III

[2] HR **Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Man Qâma linajâzati al-Yahûdi,*" jilid II, hal: 107-108. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Qiyâm li al-Janâzati,*" [81] jilid II, hal: 661.

redaksi yang diriwayatkan Ibnu Hibban adalah, "*Sesungguhnya kalian berdiri demi mengagungkan Allah, Dzat yang telah mencabut ruh.*"[1]

Ringkasnya: Bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang berpendapat bahwa berdiri pada saat melihat jenazah hukumnya makruh. Sebagian lain ada yang menganjurkan untuk berdiri. Ada juga yang memberi kebebasan untuk memilih antara berdiri atau tetap duduk. Dan masing-masing pendapat yang mereka kemukakan memiliki landasan dan dalil. Jadi, berkaitan dengan perbedaan pendapat yang ada, siapapun dapat memilih pendapat yang sesuai dengan kemantapan hatinya.

5. Wanita yang ikut mengantar jenazah.

Ummu Athiyyah berkata, kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah (ke pemakaman), dan beliau tidak mewajibkan hal itu kepada kami.[2] **HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.**

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Ketika kami berjalan bersama Rasulullah saw., kami melihat seorang wanita yang dikenal Rasulullah saw.. Pada saat kami menuju ke jalan, kami berhenti dan bertemu dengannya. Dan ternyata perempuan itu adalah Fathimah. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, '*Apa yang membuatmu keluar dari rumah, wahai Fathimah?*' Fathimah menjawab, 'Aku mendatangi pemilik rumah ini untuk mengucapkan belasungkawa.' Rasulullah saw. bertanya kepada Fathimah, '*Apakah kamu juga ikut ke pemakamannya?*' Fathimah menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah, jika aku mengikuti sampai ke pemakamannya bersama mereka, sementara aku mendengar engkau memperingatkan akan hal itu.' Setelah itu, Rasulullah saw. berkata kepadanya, '*Jika engkau ikut mengantarkannya sampai ke pemakaman bersama mereka, engkau tidak akan pernah melihat surga, sampai kakek ayahmu melihatnya.*'"[3] **HR Ahmad, Hakim, Nasai dan Baihaki.**

Para ulama mencela dengan hadits ini seraya berkata bahwa hadits ini tidak sahih karena dalam jalur periwayatannya terdapat Rabiah bin Saif yang dikenal dengan orang yang lemah dalam meriwayatkan hadits. Dan dalam pandangan kami, ia sering kali meriwayatkan hadits yang mungkar.

Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Hanafi dari Ali ra. Ia berkata, Suatu ketika, Rasulullah saw. keluar dan beliau bertemu

---

[1] Dalam *al-Mustadrak* karya *al-Hakim*, kitab "*al-Janâiz*," [1320] jilid I, hal: 509.

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Nahyu an-Nisâi 'an itbâ'i al-Janâzati*," [35] jilid II, hal: 646. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fi itbâ'i an Nisâ' al-Janâiz*," [1577] jilid I, hal: 502.

[3] **Hakim** dalam *al-Mustadrak* karya al-Hakim, kitab "*al-Janâiz*," [1382-1383], jilid I, hal 529.

dengan beberapa perempuan yang sedang duduk. Lantas Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, "*Apa membuat kalian duduk di sini*?" Mereka menjawab, "Kami sedang menunggu jenazah."

Rasulullah saw. bertanya, "*Apakah kalian sudah memandikannya*?"

"Belum," jawab mereka.

"*Apakah kalian sudah membawanya (ke tempat pemakamannya)*."

"Belum."

"*Apakah kalian sudah memasukkannya ke liang lahad?*"

"Belum."

"*Kalau demikian, pulanglah kalian dengan membawa dosa, bukan pahala yang kalian dapat.*"[1] Di antara sanad hadits ini adalah Dinar bin Amr. Abu Hatim berkata, ia adalah orang yang tidak dikenal. Al-Azdari berkata, ia adalah orang yang *matruk*. Dalam kitab al-Irsyâd, al-Khalili berkata, ia adalah seorang pembohong. Pendapat ini merupakan mazhab bin Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah, Masruk, Hasan, an-Nakhai, al-Auza'i, Ishak, pengikut Imam Hanafi, pengikut imam Syafi'i, dan pengikut Imam Hambali.

Imam Malik berpendapat, bagi perempuan yang sudah tua, ia diperbolehkan keluar (mengikuti proses pemakaman) jenazah secara mutlak. Begitu juga perempuan yang masih muda, mereka diperbolehkan keluar tapi dengan syarat, tetap menutup aurat dan tidak menimbulkan fitnah.

Ibnu Hazm berkata, beberapa dalil yang dikemukakan kebanyakan para ulama tidaklah benar, dan bahwasanya perempuan diperbolehkan mengikuti proses pemakaman jenazah sampai ke tempat pemakamannya. Ibnu Hazm, berkata, kami tidak mengingkari adanya perempuan yang ikut ke pemakaman untuk melihat proses pemakaman jenazah sampai selesai, dan kami tidak melarangnya. Meskipun ada beberapa atsar yang melarang hal tersebut, tapi semua atsar yang dijadikan sebagai landasan tidaklah benar. Karena bisa jadi, atsar tersebut *mursal*, ataupun *majhul* yang tidak patut dijadikan sebagai *hujjah* (landasan). Lalu Ibnu Hazm menyebutkan hadits dari Athiyyah seraya berkata, jika memang sanad hadits itu shahih, tapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* atas pelarangan (baca: haram), tapi mungkin saja hanya sebatas makruh.

---

[1] HR Ibnu Majah kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ jâ'a fî itbâ'i al-Janâzati li an-Nisâ'*."

Ada satu riwayat yang berseberangan dengan hadits di atas. Jalur riwayat ini dari Waqi', dari Hisyam, bin urwah, dari Wahab bin Kisan, dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abu Hurairah bahwasanya pada saat Rasulullah saw. turut mengantar jenazah. Dan saat itu melihat seorang perempuan, kemudian ia berteriak ke arahnya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. bersabda, "*Biarkan dia, wahai Umar, karena mata meneteskan air mata, jiwa sedang tertimpa musibah dan janji (Allah) sudah begitu dekat.*[1]"[2]

Ada riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas, bahwasanya keikutsertaan seorang perempuan ke tempat pemakaman untuk mengikuti proses pemakaman jenazah hukumnya makruh.

Meninggalkan Jenazah karena Adanya Kemungkaran

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* berkata, jika bersamaan dengan jenazah ada sesuatu yang mungkar, baik dengan dilihat atau didengar, jika ia memungkinkan untuk mengingkari dan menghilangkannya, hendaknya ia berusaha untuk menghilangkan. Tapi jika ia tidak ada kemampuan untuk menghilangkannya, maka ia mempunyai dua pilihan; *pertama*, mengingkari kemungkaran yang ada, tapi tetap mengikutinya. Ia menggugurkan sesuatu yang fardhu tapi disertai dengan keingkaran, dan suatu kewajiban tidak oleh ditinggalkan karena adanya kebatilan. *Kedua*, boleh pulang, karena jika tetap ikut, ia akan melihat ataupun mendengar sesuatu yang sangat berbahaya, sementara ia sendiri mampu untuk meninggalkannya.

Memakamkan Jenazah

Hukum Memakamkan Jenazah

Para ulama sepakat bahwa mengubur mayat dan menutupi badannya hukumnya adalah fardhu kifayah. Allah swt. berfirman,

"*Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?*" **(Al-Mursalât [77] : 25-26)**

---

[1] Sanad hadits ini shahih.

[2] Hakim dalam kitab *al-Mustadarak* kitab, "*al-Janâiz,*" [1406] jilid I, hal: 537. Ia berkata, hadits ini shahih atas syarah Imam Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak menakhrijnya. Adz-Dzahabi sepakat dengannya sebagaimana yang termaktub dalam kitab *at-Talkhis.*

Hukum Memakamkan Jenazah pada Malam Hari

Para ulama berpendapat bahwa hukum mengubur mayat di malam hari sama dengan menguburnya di siang hari. Rasulullah saw. pernah mengubur seseorang yang cukup dikenal dengan suaranya yang keras saat berdzikir di malam hari. Sayyidina Ali ra. juga menguburkan jenazah Fathimah di malam hari. Hal yang sama juga dialami oleh Abu Bakar, Utsman, Aisyah dan Ibnu Mas'ud, di mana jenazah mereka semua dikubur di malam hari.[1]

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. pernah masuk ke dalam kuburan di malam hari. Lantas beliau mengambil obor dan menyalakannya. Setelah itu, beliau mengambil posisi (dengan menghadap) ke arah kiblat sambil berkata, "*Semoga Allah swt. merahmatimu, jika memang engkau adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an.*" Setelah itu, beliau takbir sebanyak empat kali (baca: shalat jenazah).[2] HR Tirmidzi.

Imam Tirmidzi berkata, para ulama memberi keringanan bagi orang yang menguburkan mayat di malam hari.

Jika memang tidak ada sesuatu yang terlewati berkaitan dengan hak-hak mayat, maka menguburkannya di malam hari diperbolehkan. Tapi, jika ada hak-hak mayat yang tidak terpenuhi seperti shalat jenazah, maka syariat Islam tidak memperbolehkan menguburkannya di malam hari.

Imam Muslim meriwayatkan, bahwa suatu hari Rasulullah saw. pernah menyampaikan khutbah, beliau menyebutkan seseorang yang meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dikafani dengan kain kafan yang tidak begitu panjang (tidak sampai menutupi seluruh tubuh) lalu dimakamkan di malam hari. Beliau pun melarang untuk menguburkannya di malam hari, kecuali jika hal itu amat mendesak.[3]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا

"Janganlah kalian menguburkan mayat kalian di malam hari, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa."[4]

---

[1] Lihat dalam kitab *Fath al-Bâri* jilid III, hal: 247, 297.

[2] HR Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Dafni bi al-Laili*," [1057] jilid III, hal: 363. Tirmidzi mengatakan hadits ini shahih.

[3] HR Musllim kitab "*al-Janâiz*," bab "*Fî Thasîni Dafni al-Mayyit*," [49] jilid I, hal: 651

[4] HR Ibnu Majah kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fi al-Auqât allatî lâ Tushallî fîhâ al-Mayyit wa lâ Yudfani*," [1521 jilid I, hal: 487.

Hukum Memakamkan Jenazah Saat Matahari Terbit, Tengah Hari dan Terbenam

Para ulama sepakat bahwa jika dikhawatirkan adanya sesuatu terhadap kondisi mayat, maka, maka menguburkan mayat pada ketiga waktu tersebut diperbolehkan. Tapi jika dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada badan mayat, maka menguburkannya pada ketiga waktu tersebut juga tetap diperbolehkan asal hal yang sedemikian itu tidak disertai dengan unsur kesengajaan. tapi jika ada unsur kesengajaan untuk mengubur pada ketiga waktu tersebut, -menurut mayoritas ulama- hukumnya adalah makruh.

Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah. Ia berkata, "Ada tiga waktu, di mana kami dilarang oleh Rasulullah saw. untuk melaksanakan shalat dan mengubur mayat di ketiga waktu tersebut; pada saat terbitnya matahari sampai (sedikit) naik, saat seseorang bangun untuk melaksanakan shalat zhuhur (di tengah hari) sampai matahari condong, dan saat matahari terlihat ke merah-merahan saat akan terbenam sampai benar-benar telah terbenam."[1]

Berdasarkan pada hadits tersebut, Imam Hambali berpendapat bahwa menguburkan mayat pada ketiga waktu ini hukumnya adalah makruh secara mutlak.

Anjuran Memperdalam Liang Lahad

Tujuan dari penguburan mayat adalah menutup jasad mayat dalam liang kubur sehingga baunya tidak sampai tercium dan badannya tidak dimakan oleh binatang buas ataupun burung. Cara apapun yang sudah memenuhi tujuan ini, maka hal itu sudah dapat menggugurkan kewajiban. Tapi dianjurkan untuk menggali kubur lebih dalam dengan perkiraan setinggi berdirinya orang dewasa. Imam Nasai dan Tirmidzi meriwayatkan, dan hadits ini shahih, dari Hisyam bin Amir. Ia berkata, Pada hari perang Uhud, kami mengadu kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, jika kami harus membuat liang kubur untuk setiap jasad, itu sangat memberatkan kami. Lantas Rasulullah saw. bersabda,

احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الإِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ jâ'a fî al-Auqât allatî lâ Yushallî fîhâ 'alâ al-Mayyiti wa lâ Yudfanu,*" [1519] jilid I, hal: 486, 487. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*ad-Dafni 'inda Thulû'I asy-Syamsi wa'inda Ghurûbihâ,*" [3196] jilid I , hal: 204, 205. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyyati ash-Shalâti 'alâ al-Janâzati 'inda Thulû'i asy-Syamsi wa 'inda Ghurûbihâ,*" [1030] jilid III , hal: 339;340. Ia mengatakan hadits ini hasan dan shahih. **Nasai** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*as-Sâ'âat al-Latî nahâ 'an Iqbâri al-Mautâ fî hinna.*" 2012.

"Galilah lubang, perdalam lubangnya (lakukan dengan) baik, lalu kuburkan dua-dua dalam satu lubang." Mereka bertanya, "Siapa yang mesti kami dahulukan, wahai Rasulullah?" beliau menjawab,

قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

"Dahulukan orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an di antara mereka." dan ayahku termasuk orang ketiga dalam satu lubang tersebut.[1]

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Umar, bahwasanya ia berkata, perdalam (lubangnya) sampai kira-kira se-ukuran orang berdiri, begitu juga dengan luasnya. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, kedalaman lubang pemakaman cukup setengah tinggi orang dewasa, dan jika lebih, itu lebih baik.

Lahd Lebih Utama dari pada *Syaq*

Lahd maksudnya adalah bagian dari liang kubur yang bagian kanannya diberi gundukan dan menghadap ke arah kiblat, sehingga menyerupai atap rumah.

Adapun *Syaq* adalah liang kubur yang bagian dalamnya di beri batu-batu, di mana ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang ini, atasnya diberi sesuatu sebagai atap. Kedua cara membuat lubang untuk memakamkan jenazah ini diperbolehkan. Tapi yang lebih utama adalah bentuk *lahd.* Sebagai landasan atas diperbolehkan menggunakan kedua cara tersebut adalah hadits yang bersumber dari sahabat Anas. Ia berkata, ketika Rasulullah saw. wafat, ada dua orang yang ahli menggali tanah dengan bentuk *lahd* dan *saqar.* Para sahabat berkata, kita akan melaksanakan shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Tuhan kita, kemudian mengutus orang untuk memberitahukan kepada mereka berdua. Siapa di antara mereka yang datang lebih dulu, dialah yang akan menggali liang. Dan ternyata orang yang ahli menggali dengan bentuk *lahd* datang lebih dulu. Ia pun menggali liang kubur dengan bentuk *lahd.* [2]

Hadits ini menjadi dasar atas diperbolehkannya menggali liang kubur dengan bentuk *lahd.* Adapun yang menjadi landasan atas diutamakannya liang kubur dengan bentuk *lahd* adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan penulis kitab as-*Sunan*, dan hadits ini dinyatakan hasan oleh Imam Tirmidzi, dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

1 HR Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*" bab " *Mâ Jâ'a fî Tarki ash-Shalâti 'alâ asy-Syahîd.*" [1036] jilid III, hal: 345. Ia mengatakan hadits ini shahih.

2 HR Ibnu Majah kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fî Syaq,*" [1557] jilid I, hal: 496.

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

"Bentuk lahd adalah untuk kami dan bentuk syaq untuk selain kami"[1]

Cara Memasukkan Jenazah ke dalam Liang Kubur

Cara yang dicontohkan Rasulullah saw. dalam memasukkan mayat ke dalam liang kubur adalah hendaknya memasukkan bagian akhir (baca: kaki) mayat terlebih dulu. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Syaibah dan Baihaki dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya ia memasukkan mayat ke dalam liang kubur dengan mendahulukan bagian kaki. Ia berkata, inilah cara yang dicontohkan Rasulullah saw.[2]

Jika tidak memungkinkan untuk mendahulukan kaki masuk ke dalam liang, maka bagian manapun diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam liang lebih dulu.

Ibnu Hazm berkata, "Mayat dimasukkan ke dalam liang kubur sesuai dengan kemungkinan yang ada. Baik dari arah kiblat ataupun membelakangi kiblat; baik mulai dari kepala ataupun kaki terlebih dulu, karena tidak ada dasar secara pasti mengenai hal tersebut."

Menghadapkan Jenazah ke Arah Kiblat dalam Liang Kuburnya, Mendoakannya dan Melepaskan Ikatan pada Kain Kafannya

Ajaran yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw. adalah hendaknya mayat diletakkan dengan posisi lambung kanan (menempel pada tanah) dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dan orang yang meletakkan hendaknya membaca,

بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

"Dengan menyebut nama Allah, dan atas agama Rasulullah."

atau

بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

"Dengan menyebut nama Allah, dan atas sunnah Rasulullah."

---

1 **HR Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz*," bab "*fî Qauli an-Nabiy al-Lahdu ...* " [1045] jilid III, hal: 354. Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*fî Lahdi*," [3208 jilid III, hal: 210. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Istihbâbi al-Lahdi*," [1554] jilid I, hal: 496. Nasai kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Lahdu wa Syaqq*."

2 **HR Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*fî al-Mayyit Yudkhalu min Qibali Rijlaihi*," [3211] jilid IIII, hal: 210.

Kemudian tali yang mengikat pada kain kafan jenazah dilepas. Hal ini berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Ibnu Umar ra.. Ia berkata, pada saat Rasulullah saw. meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, beliau membaca, "*Dengan menyebut nama Allah, dan atas agama Rasulullah.*" atau "*Dengan menyebut nama Allah, dan atas sunnah Rasulullah.*"[1] **HR Ahmad, Abu Daud Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Nasai** meriwayatkan dengan *mauquf.*

Hukum Memasukkan Baju ke dalam Liang Kubur

Mayoritas ulama menyatakan makruh menaruh baju, bantal ataupun yang lainnya untuk mayat dalam liang kubur. Ibnu Hazm berpendapat bahwa menaruh baju dan membentangkannya di bawah mayat tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan para hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Àbbas ra. Ia berkata, ada kain yang berwarna merah dibentangkan pada makam Rasulullah saw.

Ibnu Hazm mengatakan, Allah swt. membiarkan hal ini pada pemakaman hamba-Nya yang maksum, Rasulullah saw. dari kalangan manusia. Orang yang mulia juga diberlakukan sama pada saat itu, dan tidak ada seorangpun yang ingkar dengan hal ini di antara mereka.[2]

Para ulama menganjurkan agar kepala mayat diberi bantal dari batu atau tanah dan meletakkan pipi kanannya pada tanah tersebut setelah kain kafan yang menempel pada pipinya di buka.

Ibnu Umar berkata, "Jika kalian (nanti) menurunkan jenazahku ke liang kubur, bukalah pipiku dan letakkan pada tanah."

Ad-Dhahak berwasiat agar tali kain kafan yang membungkus mayatnya di lepas dan menampakkan pipinya. Beliau juga merasa senang manakala belakang pipi kanannya diberi (gumpalan) tanah yang bisa dijadikan sebagai sandaran sehingga ia tidak terlentang.

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad menganjurkan agar kain kafan untuk perempuan lebih dipanjangkan (dilebihkan, red), sementara untuk mayat lelaki tidak. Beda halnya dengan Imam Syafi'i, beliau menganjurkan agar kain kafan bagi mayat dilebihkan baik untuk mayat lelaki ataupun mayat perempuan.

---

1 HR Abu Daud kitab "*al-Janâiz*," bab "*fî ad-Duâ li al-Mayyit Idzâ Wudhi'a fî Qabrihi*," [3213] jilid III , hal: 211. Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Yaqûli idzâ udkhila al-Mayyitu al-Qabra.*" [1046] jilid III , hal: 355. Tirmidzi menyatakan, hadits ini hasan. Ibnu Majah kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Yaqûli idzâ udkhila al-Mayyitu al-Qabra*," [1550] jilid I, hal: 494, 495.

2 HR Muslim kitab "*al-Janâiz*," bab "*Ja'li al-Qutaifah fi al-Qabri*," [91] jilid II , hal: 665, 666. Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâa fî ath-Thaubi al-Qahidi Yulqa Tahta al-Mayyiti fî al-Qabri*," [1047, 1048] jilid III, hal: 356. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan .

Anjuran Meletakkan Tanah Tiga Kali Pada Kuburan

Bagi orang yang ikut menyaksikan proses meriwayatkan pemakaman mayat, hendaknya ia meletakkan tanah pada liang kubur sebanyak tiga kali dengan kedua tangannya, yang dimulai dari arah kepalanya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah saw. menyalati jenazah, kemudian beliau ikut sampai ke tempat pemakaman, lalu beliau meletakkan tanah ke dalam liang kubur dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.[1]

Pada saat seseorang meletakkan tanah ke dalam liang kubur, hendaknya membaca "*Minhâ Khalaqnâkum*" pada peletakan tanah pertama. "*Wafîhâ Nu'îduku*" pada peletakan tanah yang kedua. Dan pada peletakan tanah yang ketiga, hendaknya membaca, "*Maminhâ Nukhrijukum Târatan Ukhrâ.*" Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw. mengucapkan kalimat tersebut ketika beliau meletakkan Ummu Kulsum -putri beliau- ke dalam liang kubur.

Imam Ahmad berkata, tidak dianjurkan membaca apapun pada saat meletakkan tanah ke dalam liang kubur karena tidak hadits yang menyatakan hal tersebut. Sementara derajat hadits di atas adalah *dhaif* (lemah).

Anjuran untuk Mendoakan Jenazah setelah Dikebumikan

Selesai mayat dikebumikan, hendaknya ia didoakan agar segala dosa diampuni karena pada saat itu, dan membantunya agar mantap pada saat menjawab pertanyaan (Malaikat), karena pada saat itu, ia sedang dihadapkan pada beberapa pertanyaan.

Utsman berkata, setelah Rasulullah saw. selesai memakamkan jenazah, beliau berdiri di atas pemakamannya dan bersabda,

اسْتَغْفِرُوْا لأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

"Beristighfarlah untuk saudara kalian, dan mintalah ketetapan untuknya karena ia sekarang ditanya."[2] **HR Abu Daud dan Hakim.**

Hakim menyatakan bahwa hadits ini hasan. Al-Bazzar berkata, tidak ada riwayat yang bersumber dari Rasulullah saw. mengenai permasalahan ini kecuali dengan redaksi ini.

Razin meriwayatkan dari Ali ra., ketika Rasulullah saw. selesai memakamkan jenazah, ia berdoa,

---

[1] **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz.*"

[2] **HR Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Istighfâr 'inda al-Qabri li al-Mayyiti fî Waqti Inshirâfi,*" [3221] jilid III, hal: 213.

اللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ فَاغْفِرْ لَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ

"Ya Allah, inilah hamba-Mu yang telah bersanding dengan-Mu, dan Engkau adalah sebaik-baik tempat bersanding untuknya. Maka ampunilah dia dan lapangkan tempatnya."

Ibnu Umar menganjurkan agar membaca permulaan dan akhir surah Al-Baqarah di atas makam setelah jenazah dimakamkan. **HR Baihaki dengan sanad hasan.**

Hukum Membaca Talqin setelah Jenazah Dimakamkan

Sebagian ulama dan Imam Syafi'i menganjurkan agar mayat[1] yang telah dimakamkan dibacakan talqin untuknya. Hal ini berdasarkan pada riwayat yang berasal dari Sa'id bin Mansur, dari Rasyid bin Sa'id, Dhamrah bin Habin dan dari Hakim bin Amir. Mereka berkata, jika (tanah) makam mayat telah diratakan dan semua orang yang pergi meninggalkannya mereka menganjurkan agar dibacakan di atas pemakaman mayat, "Wahai fulan, katakan: "*Tiada Tuhan selain Allah swt. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,*" sebanyak tiga kali." "Wahai fulan, katakan: "*Tuhanku adalah Allah. Agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad saw,*" lalu setelah itu pergi meninggalkannya.

Al-Hafidz bin Hajar menyebutkan atsar ini dalam kitab *at-Talkhis* dan beliau tidak berkomentar apapun.

Thabrani meriwayatkan dari Umamah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang dari saudara kalian meninggal dunia, dan telah meratakan tanah di atas pemakamannya, hendaknya salah seorang dari kalian berdiri di atas pemakamannya sejajar dengan kepalanya lalu berkata, 'Wahai fulan bin fulan,' karena sesungguhnya ia mendengar tapi tidak bisa menjawab. Lalu katakan, 'Wahai fulan bin fulan,' karena sesungguhnya ia sedang duduk dengan tegak. Lalu hendaknya berkata, 'Wahai fulan bin fulan,' karena sesungguhnya ia berkata, 'berilah petunjuk kepada saya, maka Allah swt. akan merahmatimu' tapi kalian tidak merasakan hal tersebut. Kemudian hendaknya ia berkata, 'ingatlah apa yang kamu bawa setelah keluar dari kehidupan dunia, yaitu ucapan: Tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Sesungguhnya engkau ridha bahwa Allah swt. sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu dan Al-Qur'an sebagai*

[1] Orang dewasa yang sudah balig, bukan anak-anak.

petunjukmu,' karena sesungguhnya malaikat Mungkar dan Nakir mengambil setiap tangan orang (yang meninggal dunia) dan berkata: Ikutilah aku. Tidak ada yang mendudukkan kami disamping orang yang memiliki hujjah." Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw.. "Wahai Rasulullah, jika mayat tidak di ketahui ibunya?" Beliau menjawab, "Ia dinasabkan pada ibunya, Hawa. Wahai fulan bin Hawa."

Dalam kitab *at-Talkhis*, Ibnu Hajar berkata bahwa riwayat ini baik. Dhayyak, dalam kitab *Muhkam*, menguatkan riwayat ini. Dalam riwayat ini terdapat nama Ashim bin Abdullah, yang mana ia termasuk orang yang lemah. Al-Hasimi berkata, dalam rentetan sanad hadits ini terdapat beberapa orang yang tidak saya kenal. Imam Nawai berkata, hadits ini dhaif. Meskipun demikian, hadits ini bisa menjadikan kita tenang dan lega. Para ulama hadits dan yang lain telah sepakat bahwa hadits ini bisa dijadikan pegangan untuk *fhadhâilul a'mâl*, menumbuhkan semangat pada diri dan menanamkan rasa takut (atas siksa Allah). Karena selain riwayat ini, ada juga riwayat lain, seperti hadits yang berbunyi, "*Mintalah kemantapan untuknya.*"

Amr bin Ash memberi wasiat agar dibacakan talqin untuknya. Dan hal semacam ini juga diikuti oleh penduduk Syam hingga pada masa sekarang.

Mayoritas pengikut Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa hukum membaca talqin untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah makruh.

Al-Atram berkata, aku bertanya kepada Ahmad, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang meninggal dunia, kemudian ada yang berdiri di atas makamnya lalu berkata, wahai fulan bin fulan? Ahmad berkata, aku tidak pernah melihat seorangpun yang melakukannya kecuali penduduk Syam. Abu al-Mughirah ketika meninggal dunia, ia dibacakan talqin. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari gurunya bahwasanya mereka melakukan hal yang sedemikian (baca: membaca talqin untuk mayat). Ismail bin Iyas juga meriwayatkan hal yang sama sebagaimana riwayat Abu Umamah.

Meninggikan Makam

Hendaknya makam ditinggikan sekitar satu jengkal agar diketahui bahwa tempat tersebut adalah makam. Dan jika makam ditinggikan lebih dari satu jengkal, maka hukumnya adalah haram. Imam Muslim dan yang lain meriwayatkan dari Harun, bahwasanya Thumamah bin Thufi menceritakan kepadanya. Ia berkata, Ketika kami berada di Bardus; Romawi bersama dengan Fhudalah bin Abid, ada salah seorang dari teman kami yang meninggal dunia.

Kemudian Abdullah memerintahkan kepada kami untuk memakamkannya dan meratakan tanah pemakamannya. lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. memerintahkan agar meratakan tanah pemakaman.[1]

Diriwayatkan dari Abu Abu al-Hayaj al-Asadi. Ia berkata, Ai bin Abu Thalib berkata kepadaku, aku ingin memerintahkanmu sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah saw. kepadaku: Janganlah meninggalkan berhala kecuali engkau menghancurkannya, dan jangan juga membiarkan kuburan kecuali engkau meratakannya.[2]

Imam Tirmidzi dan sebagian ulama berpendapat bahwa meninggikan makam cukup sebatas orang mengetahui bahwa tempat itu adalah pemakaman agar ia tidak menginjak dan tidak duduk di atasnya. Jika lebih dari itu hukumnya adalah makruh.

Para pemimpin (masa lampau) pernah memerintahkan untuk menghancurkan (baca: meratakan) makam yang ditinggikan melebihi batas toleransi syara' sebagai wujud pelaksanaan sunnah Rasulullah saw. yang benar.

Imam Syafi'i berkata, aku lebih senang jika makam tidak ditambah dengan tanah yang lain; ditinggikan sedikit, setinggi satu jengkal; tidak ditembok karena hal yang sedemikian merupakan bentuk hiasan dan wujud dari kesombongan. Aku tidak pernah melihat makam sahabat Muhajirin dalam keadaan di tembok. Aku juga pernah melihat beberapa pemimpin yang menghancurkan makam yang ditembok, dan aku juga tidak pernah mendengar ahli fikih yang mencela hal yang sedemikian.

Imam Syaukani berkata, meninggikan makam melebihi batas yang masih dapat ditoleransi syara' hukumnya adalah haram. Hal ini telah dijelaskan oleh imam Ahmad, sekelompok orang dari pengikut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kesimpulannya: Meninggikan makam diperbolehkan (dengan batas tertentu) karena tidak adanya pengingkaran dari kalangan ulama baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang.

Apa yang dikatakan Yahya dan Mahdi, dalam kitab *al-Ghaits,* tidak benar, karena diamnya para ahli fikih tidak bisa dijadikan sebagai landasan (dalam

---

[1] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Amru bi Taswiyati al-Qabri,*" [92] jilid II , hal: 666. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Fî Taswiyati al-Qabri,*" [3219] jilid III, hal: 312. Imam Nawawi berkata, kalau memang makam ingin ditinggikan, hendaknya tidak terlalu tinggi dan membentuk patung, tapi cukup sebatas satu jengkal.

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*al-Amru bi Taswiyati al-Qabri*" [93] jilid II, hal: 666. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fî Taswiyati al-Qabri,*" [3218] jilid III, hal: 212. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a f î Taswitai al-Qabri,*" [1049] jilid III, hal: 357. Tirmidzi berkata, hadits ini shahih.

menentukan hukum), sebab hal yang sedemikian bersifat *dzan* (prasangka) dan (pendapat atas) haramnya mengangkat tanah makam juga bersifat *dzan*.

Di antara perilaku yang masuk dalam kategori meninggikan makam adalah membangun kubah dan bangunan yang besar dan indah di atas makam. Hal seperti ini sama dengan membangun masjid di atas makam. Bagi orang yang melakukannya, ia telah mendapatkan laknat dari Rasulullah saw.. Sebab, dengan mendirikan bangunan di atas makam, hal tersebut telah memunculkan banyak keburukan yang menjadikan Islam semakin merintih. Di antaranya adalah munculnya keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang yang hidup pada zaman jahiliah dengan menjadikan berhala sebagai tempat menyembah. Mereka yakin bahwa makam yang dikunjungi dan diagungkannya bisa memberi manfaat dan juga dapat menolak segala keburukan. Karena itu, mereka menjadikannya sebagai tempat meminta segala kebutuhan dan tempat bersandar atas terkabulnya segala permohonan. Sehingga mereka meminta kepadanya (makam) sebagaimana mereka memohon kepada Tuhannya; mereka mengusap (batu nisan) dan merintih di sampingnya. Di sisi lain, mereka menyatakan bahwa mereka tidak meminta sesuatu sebagaimana orang zaman jahiliah yang meminta pada berhala, tapi secara tidak sadar, tradisi jahiliah mereka lakukan. *Innâ lillâhi wa innâ ilahi râji'ûn.*

Melihat adanya kemungkaran yang nyata seperti ini dan kekufuran yang jelas, tidak ada seorangpun yang hatinya tergugah dan marah karena Allah swt.; tidak ada keinginan dalam diri untuk menjaga agama Allah swt. yang lurus dan benar, baik dari kalangan para pelajar, guru, ataupun pemimpin. Kita juga sering mendengar berita yang datang silih berganti mengenai orang-orang yang 'menyembah' makam, kebanyakan di antara mereka, pada saat menghadap ke arah makam, mereka bersumpah dan melakukan kekejian. Jika dikatakan kepadanya, akankah kamu mengagungkan gurumu? Apakah kamu berkeyakinan bahwa fulan yang kamu anggap sebagai wali (dapat memberi manfaat dan kemudaratan padamu)? Mereka menyangkal dan ingkar dengan semua pertanyaan tersebut; mereka mengakui bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang benar. Seperti inilah sosok orang yang telah meng-abaikan beberapa dalil yang menunjukkan atas kemusyrikan yang dilakukannya. Bahkan ada juga yang telah sampai pada tataran kemusyrikan yang nyata, dengan berkata bahwasanya Allah swt. kedua dari dua atau ketiga dari tiga. Wahai para ulama, wahai para pemimpin kaum Muslimin, bencana apa yang lebih dahsyat dari pada kekufuran; musibah apa yang lebih berbahaya dalam agama dibanding dengan penyembahan terhadap selain Allah swt.; adakah musibah yang menyamai musibah seperti ini, yang telah menimpa kaum Muslimin; adakah

bentuk kemungkaran yang harus lebih diingkari, jika memang kemungkaran yang nyata dan begitu jelas seperti ini tidak wajib diingkari?

Kamu telah mendengar, andaikan kau memanggil orang yang hidup
Tapi, tidak ada kehidupan bagi orang yang kamu panggil

Jika api yang telah engkau tiup bercahaya
tapi engkau meniupnya di (atas) debu

Para ulama mengeluarkan fatwa agar menghancurkan bangunan masjid dan kubah yang ada di tempat pemakaman. Dalam kitab *az-Zawâjir,*[1] Ibnu Hajar berkata, wajib hukumnya bersegera menghancurkan bangunan masjid dan kubah yang ada di pemakaman, karena ia lebih berbahaya daripada masjid *Dhirâr*, dan karena ia dibangun untuk melakukan kedurhakaan kepada Rasulullah saw., dan beliau telah melarang hal yang sedemikian. Beliau juga memerintahkan untuk menghancurkan makam yang diagung-agungkan. Lampu yang ada di makam juga harus dihilangkan, dan tidak sah mewakafkannya.

Hukum Meninggikan dan Meratakan Makam

Para ulama sepakat atas diperbolehkannya meninggikan ataupun meratakan makam. Imam Thabari berkata, "Saya tidak suka jika makam melampaui batas antara dua kondisi; meratakannya dan meninggikannya melebihi satu jengkal sebagaimana yang sering dilakukan kaum Muslimin. Meratakan hingga sama dengan tanah tidak sama dengan *tasthîh* (bentuk datar)."

Para ulama bidang fikih berbeda pendapat mengenai yang lebih utama di antar keduanya; antara bentuk datar dan ditinggikan. Qadhi Iyadh menukil dari sebagian ulama bahwasanya yang lebih utama adalah meninggikannya, karena Sufyan an-Nammar menceritakan kepadanya bahwasanya ia melihat makam Rasulullah saw. dalam keadaan ditinggikan. **HR Bukhari.** Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Mazni dan mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang lebih utama adalah meratakan (baca: membentuk datar) makam, karena Rasulullah saw. memerintahkan hal yang sedemikian.

---

[1] Fatwa ini dikeluarkan pada saat kepemimpinan Raja Zahir pada saat ia ingin menghancurkan segala sesuatu yang mengundang perbuatan *khurafat* dan para ulama menyetujui rencana tersebut, bahkan mengeluarkan fatwa wajib bagi seorang pemimpin untuk menghancurkan semua bentuk kemungkaran.

Hukum Meletakkan Tanda (Nisan) di atas Makam

Meletakkan sesuatu (baca: nisan) pada makam sebagai tanda hukumnya boleh. Baik yang terbuat dari atau kayu. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, dari Anas ra. bahasanya Rasulullah saw. meletakkan nisan yang terbuat dari batu pada makam Utsman bin Madz'un.[1] Artinya, Rasulullah saw. meletakkan nisan pada makamnya sebagai tanda bahwa makan tersebut adalah makam Utsman bin Madz'un.

Dalam kitab az-Zawâid dinyatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Abu Daud juga meriwayatkan dari Mathlab bin Abu Wada'ah, yang dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. membawa batu kemudian beliau meletakkannya pada bagan kepala Utsman bin Madz'un. Setelah itu, beliau bersabda,

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

"(tanda) ini bertujuan agar aku mengetahui makam saudaraku dan jika ada keluargaku yang meninggal dunia, aku akan memakamkannya (di sebelahnya)."[2]

Berdasarkan pada hadits ini, kita dianjurkan agar memakamkan keluarga pada tempat yang sama dan saling berdekatan. Karena hal yang sedemikian bisa memberi kemudahan pada saat ziarah ke makam dan dapat menambah rasa saling asih.

Melepaskan Sandal Saat Masuk Makam

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berjalan di dalam pemakaman dengan mengenakan sandal hukumnya boleh. Jarir bin Hazm berkata, "Aku melihat Hasan dan Ibnu Sirin berjalan di antara dua makam dengan mengenakan kedua sandalnya."

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

---

1. **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fil al-Alâmati fi al-Qabri,*" [1051] jilid I, hal: 498. Dalam kitab *az-Zawâid* disebutkan bahwa sanad hadits ini hasan. Hadits ini juga diperkuat dengan hadits Mathlab bin Abu Wadha'ah yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
2. **HR Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fi Jam'i al-Mautâ fi Qabri wa al-Qabru Yua'llam,*" [3206] jilid III, hal: 209.

"Sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan dalam liang kuburnya, dan orang-orang yang mengantarnya telah pergi, sesungguhnya ia mendengar gesekan sandal mereka."[1]

Berdasarkan pada hadits ini, para ulama menyatakan bahwa berjalan di dalam pemakaman dengan menggunakan sandal diperbolehkan, sebab meriwayatkan mereka (mayat) tidak mendengar suara gesekan sandal mereka kecuali jika mereka berjalan. Imam Ahmad menyatakan ke-tidak sukaannya (baca: makruh) berjalan di dalam kuburan dengan memakai sandal yang terbuat dari kulit sapi. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Basyir -pembantu Rasulullah saw.-, bahwasanya Rasulullah saw. pernah melihat seseorang yang berjalan dalam kuburan dengan memakai sandal. Lantas beliau berkata kepadanya, "*Wahai orang yang mengenakan sandal (yang terbuat dari kulit sapi yang sudah di semir), sungguh celaka engkau. Tanggalkan sandalmu.*" Mendengar suara itu, lelaki tersebut memalingkan mukanya, dan setelah melihat bahwa yang berkata demikian adalah Rasulullah saw., ia pun membuang sandal yang dikenakannya.[2]

Al-Khathabi berkata, "Mengenakan sandal yang terbuat dari kulit sapi dimakruhkan karena dengan memakainya tersimpan sifat sombong. Sebab sandal yang terbuat dari kulit sapi merupakan barang (yang biasa dikenakan) orang-orang yang angkuh dan sombong."

Lebih lanjut Imam Ahmad berkata, aku lebih senang jika ada orang yang masuk ke dalam kuburan dengan mengenakan pakaian kerendahan hati dan mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang khusuk.

Hukum makruh, sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad, berlaku jika tidak ada halangan. Tapi jika ada sesuatu yang tidak memungkinkan baginya melepaskan sandal, seperti (takut) tertusuk duri, atau takut (terkena) najis, maka hukum makruh tidak berlaku lagi.

Larangan Menutupi (nisan) Makam

Tidak diperbolehkan menutupi (nisan) makam, karena hal yang sedemikian

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Mayyitu Yasma'u Khafqa an-Ni'âl*," jilid II, hal: 113. **Muslim** kitab "*al-Jannah wa Sifatu Na'îmihâ wa Ahlihâ*," bab " *'Urdhu Maq'adi al-Mayyit min al-Jannati aw an-Nâr 'Alahi.*" [70] jilid IV, hal: 2200, 2201. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Masyyu fi an-Ni'al baina al-Qubûri.*" [3231] jilid III, hal: 215. **Nasai** kitab "*al-Janâiz*," bab "*at-Tashîl fî Ghairi as-Sabtaihi.*" [2045] jilid IV, hal: 98.

[2] **HR Abu Daud** kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Masyyu fi an-Ni'al baina al-Qubûri.*" [3230] jilid III, hal: 214, 215. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Khal'I an-Na'laini fî al-Maqâbir.*" [1568] jilid I, hal: 449, 500. **Nasai** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Karâhiyau al-Masyyi baina al-Qubûri fi an-Ni'âl as-Sabtaihi.*" [2044] jilid IV, hal: 98.

merupakan perbuatan yang sia-sia, mempergunakan harta bukan pada tempat yang tepat dan dapat menyesatkan orang awam (baca: bodoh). Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Pada saat Rasulullah saw. keluar untuk berperang, Aishah mengambil kain yang ada gambarnya lalu menutupkannya pada pintu rumah. Ketika Rasulullah saw. pulang, beliau melihat kain tersebut lalu menariknya hingga sobek. Setelah itu beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk memasang kain di batu dan tanah.*"[1]

Hukum Mendirikan Masjid dan Menerangi Kuburan

Ada beberapa hadits shahih yang menjelaskan haramnya membangun masjid di kuburan dan membuat penerangan. Di antaranya adalah:

- Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

  قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

  "Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid."[2]

- Imam Ahmad Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud, dan riwayat ini dinyatakan hasan oleh Tirmidzi, dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah saw. melaknat perempuan yang ziarah ke makam, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid serta memasang lampu.[3]

- Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah al-Bajali. Ia berkata, lima hari sebelum Rasulullah saw. wafat, saya mendengar beliau bersabda,

  إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمْ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

  "Sesungguhnya aku berlepas dari diri Allah jika ada salah seorang dari kalian

[1] HR Muslim kitab "*al-Libâs wa az-Zînah,*" bab "*Tahrîmu Tashwîr Shûrati al-Hayawâni...*" [87] jilid III, hal: 1666. Abu Daud kitab "*al-Libâs,*" bab "*fî ash-Shuwar,*" [4153] jilid IV, hal: 71.

[2] HR Muslim kitab "*al-Masâjid wa Mawâdhia ash-Shalâh,*" bab "*an-Nahyu 'an Binâi al-Masâjid ...*" [20] jilid I, hal: 376. Abu Daud kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fî Binâi 'ala al-Qabri.*" [3227] jilid III, hal: 214.

[3] HR Abu Daud kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fî Ziyârati an-Nisâi wa al-Qaubûri.*" [3236] jilid III, hal: 214.

yang aku jadikan sebagai kekasih, karena Allah swt. telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Allah swt. telah menjadikan Ibrahim as. sebagai kekasih. Jika aku menjadikan seseorang sebagai kekasih dari umatku, tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Ingatlah bahwasanya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang yang saleh di antara mereka sebagai masjid. Ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian hal yang sedemikian."[1]

- Imam Muslim meriwayatkan juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat bersujud."[2]

- Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan gereja -yang mereka lihat di Habsyah yang di dalamnya terdapat beberapa gambar- kepada Rasulullah saw. lantas beliau bersabda,

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya (penduduk Habsyah) jika ada di antara mereka orang yang saleh dan meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas makamnya dan menggambarnya di dalam masjid. Merekalah orang-orang yang paling jelek di sisi Allah swt. pada hari kiamat nanti."[3]

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* berkata, tidak diperbolehkannya membangun masjid di dalam kuburan berdasarkan sabda Rasulullah saw., "*Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan (memberi) lampu.*" **HR Abu Daud. Imam Nasai** juga meriwayatkan dengan redaksi "*Rasulullah melaknat ...*"

---

[1] **HR Muslim** kitab "*al-Masâjid wa Mawâdhi'i ash-Shalât,*" bab "*an-Nahyu 'an-Binâi al-Masâjjid ...*" [23] jilid I , hal: 337, 338.

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Masâjid wa Mawâdhi'i ash-Shalât,*" bab "*an-Nahyu 'an-Binâi al-Masâjjid ...*" [19] jilid I, hal: 376.

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Binâ al-Masâjid 'alâ al-Qabri.*" jilid II, hal: 114. **Muslim** kitab "*al-Masâjid wa Mawâdhi'i ash-Shalât,*" bab "*an-Nahyu 'an-Binâi al-Masâjid ...*" [16] jilid I, hal: 375, 37.

Jika memang diperbolehkan (membangun masjid di kuburan), tentunya Rasulullah saw. tidak melaknat orang yang melakukannya. Hal yang sedemikian (membangun masjid dalam kuburan, red) hanya menyia-nyiakan harta pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan melakukan pengagungan secara berlebihan sebagaimana pengagungan terhadap berhala.

Larangan membangun masjid di dalam kuburan juga berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. "*Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat bersujud (baca: masjid).*" Rasulullah saw. memberi peringatan kepada orang-orang melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani.

Aisyah berkata, Sengaja makam Rasulullah saw. tidak ditampakkan agar tidak dijadikan masjid. Juga karena menjadikan kuburan tertentu dan melakukan shalat di sampingnya menyerupai bentuk pengagungan terhadap berhala, dan meriwayatkan mendekatkan diri padanya. Kami telah meriwayatkan bahwa awal mula pengagungan terhadap berhala adalah pengagungan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu dengan memasang foto-foto mereka, mengusapnya dan melakukan shalat (di depannya).

Hukum Menyembelih (Binatang) di Kuburan

Syariat melarang melakukan proses penyembelihan binatang di kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghindar dari kebiasaan yang sering kali dilakukan kaum jahiliah, juga untuk menjauhi kesombongan dan bermegah-megahan.

Abu Daud meriwayatkan dari Anas ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak ada penyembelihan (di kuburan) dalam Islam.*"

Abdurrazzak berkata, "Kaum jahiliah terbiasa menyembelih sapi atau kambing di kuburan."

Al-Khathabi berkata, "Kaum jahiliah menyembelih unta di samping makam orang yang dermawan. mereka berkata: Kami melakukan ini sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya kepada kami; ia biasa menyembelih unta untuk memberi makan tamu-tamunya. Karenanya, kami menyembelih di samping makamnya supaya dagingnya dimakan binatang liar dan burung. Dengan demikian, ia tetap memberi makan meskipun sudah meninggal dunia

sebagaimana ia memberi makan (orang lain) saat masih hidup."

Seorang penyair berkata,

Aku menyembelih kedua untaku di makam Najasyi
Yang bulunya paling putih, dan disertai dengan ketulusan

Di atas kuburan orang yang jika aku mati lebih dulu dari pada dia
Pasti ia akan menyembelih binatangnya di sebelah makamku

Di antara kaum jahiliah ada yang berpandangan bahwa jika ia menyembelih binatang di sebelah makam seseorang, maka pada hari kiamat nanti, penghuni makam tersebut akan himpun di padang mahsyar dengan menunggangi binatang yang disembelih di samping makamnya. Bagi yang tidak pernah disembelih binatang di sebelah makamnya, ia akan dihimpun dengan berjalan kaki. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh sebagian orang di antara kaum jahiliah yang masih memercayai kebangkitan dari alam kubur setelah meninggal dunia.

Larangan Duduk, Bersandar dan Melangkahi makam

Duduk, bersandar dan melangkahi makam dilarang dalam Islam. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Amru bin Hazm. Ia berkata, Rasulullah saw. melihatku sedang bersandar pada makam, lantas beliau bersabda, "*Janganlah engkau menyakiti penghuni makam ini!*" **HR Ahmad dengan sanad yang shahih.**

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

"Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api dan membakar bajunya hingga menempel pada kulitnya, itu lebih baik baginya daripada ia duduk di atas makam."[1] **HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Berdasarkan pada hadits ini, yang di dalamnya mengandung ancaman dari Rasulullah saw., Ibnu Hazm berpendapat bahwa duduk di atas makam

---

[1] **HRMuslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab " *an-Jahyu 'an ial-Julûs 'alâ al-Qabri wa as-Shalâi 'alahi,*" [96] jilid II, hal: 667. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi an-Hanyi 'ani al-Masyi 'alâ al-Qubûri wa al-Julûsi 'alahâ.*" [1566] jilid I, hal: 499. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fî Karâhiyyati al-Qu'ûd 'alâ al-Qabri.*" [3228] jilid III hl: 214. **Nasai** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*at-Tasydîd fî al-Julûs 'alâ al-Qubûri.*" jilid IV, hal: 95. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 311, 389, 444, 528.

hukumnya adalah haram. Ibnu Hazm berkata, "Pendapat ini sesuai dengan pernyataan sebagian kaum salaf, di antaranya adalah Abu Hurairah."

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa duduk di atas makam hukumnya makruh. Imam Nawawi berkata, "Menurut pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *al-Umm* dan yang paling banyak diikuti, duduk di atas makam hukumnya makruh." Makruh di sini maksudnya adalah makruh *tanzih* (makruh yang mendekati pada haram), sebagaimana yang sudah masyhur di kalangan ahli fikih dan sudah dijelaskan oleh mereka. Hukum makruh *tanzih* atas duduk di atas makam merupakan pendapat mayoritas ahli fikih, di antaranya adalah an-Nakhi, al-Laits, Ahmad, dan Daud. Bersandar pada makam juga makruh hukumnya.

Ibnu Umar, Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa duduk di atas makam hukumnya boleh. Imam Malik, sebagaimana yang tercantum dalam kitab al-Muwaththa', mengatakan, "Menurut kami, larangan duduk di atas makam berlaku bagi orang yang ingin buang hajat, baik kencing maupun buang air besar."

Dalam hal ini, Imam Malik menyebutkan hadits yang dhaif. Imam Ahmad menyatakan dhaif penafsiran yang dikemukakan Imam Malik, seraya berkata, apa yang ia katakan tidak benar.

Imam Nawawi mengatakan, penafsiran seperti ini merupakan penafsiran yang lemah dan batal. Ibnu Hazm mengemukakan tidak benarnya penafsiran ini dengan beberapa bukti dan alasan.

Perbedaan pendapat yang ada, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan dengan duduk selain untuk buang hajat. Sementara duduk di atas makam untuk buang hajat, para ahli fikih sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Para ahli fikih juga sepakat bahwa atas diperbolehkannya berjalan di atas makam jika memang dalam keadaan terpaksa. Seperti, jika tidak bisa sampai ke tempat pemakaman kecuali dengan melintasi makam yang sudah ada, maka dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan melintas di atas makam.

Hukum Mengecat Makam dan Menulis sesuatu Padanya

Dari Jabir ra., ia berkata, Rasulullah saw. melarang mengapuri (mengecat, red)makam, duduk di atasnya dan mengecatnya.[1] **HR Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Daud dan Tirmidzi.**

---

[1] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*an-Nahyu 'an-Tajshîshi al-Qubûri wa al-Kitâbatu 'alaihâ.*" [94] jilid II, hal: 667. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* kitab "*al-Janâiz*" jilid III, hal: 295, 332. Jilid VI, hal: 299.

Tirmidzi mengatakan hadits ini shahih, dan redaksinya adalah, "Rasulullah saw. melarang mengecat makam, menulis sesuatu padanya, membangun sesuatu di atasnya, dan menjadikannya tempat buang hajat."[1] Dalam redaksi Imam Nasai, "Rasulullah saw. melarang membangun di atas makam, menambahi sesuatu, mengecat, atau menulis sesuatu padanya." Maksud kata mengecat adalah mengecat dengan warna putih atau sering dikenal dengan mengapuri.

Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa larangan dalam hadits ini maksudnya adalah makruh. Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa larangan ini memiliki arti haram.

Ada yang mengatakan, sebab larangan ini adalah bahwasanya makam merupakan tempat mayat, bukan tempat makhluk hidup, sementara mengecatnya termasuk perhiasan dunia dan hal yang sedemikian tidak dibutuhkan mayat.

Ada juga yang mengatakan bahwa larangan mengecat makam disebabkan karena kapur yang dipergunakan untuk mengecat hasil dari pembakaran. Hal ini diperkuat dengan riwayat Zaid bin Arqam, ia berkata kepada orang yang ingin membangun makam dan mengecatnya dengan kapur, "Kamu telah melampaui batas. Janganlah kamu mendekatkan sesuatu yang sudah dibakar padanya"

Adapun memplester makam dengan tanah liat, menurut sebagian par ulama, hukumnya adalah boleh. Imam Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama, di antaranya adalah Hasan al-Basri, memperbolehkan memplester makam dengan tanah liat."

Imam Syafi'i berkata, "Memplester makam dengan tanah lihat hukumnya boleh."

Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya makam Rasulullah saw. ditinggikan satu jengkal dan di plester dengan tanah liat merah dari halaman rumah dan ditaburi dengan kerikil. Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najjad. dalam kitab *at-Talkhish*, Ibnu Hajar tidak berkomentar mengenai hal ini.

Membangun makam dengan batu, kayu meletakkan mayat dalam peti jika tanah tidak dalam keadaan lembek dan berair juga dipandang makruh oleh para ulama sebagaimana halnya mengecatnya. Tapi jika tanah dalam keadaan berair dan lembek, maka mayat diperbolehkan dimasukkan ke dalam peti dengan tanpa disertai hukum makruh.

Mughirah meriwayatkan bahwasanya Ibrahim berkata, "Para sahabat lebih

---

[1] HR Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fî Karâhiyyati Tajshîshi al-Qabri wa al-Kitâbati 'alihi*." [1052] jilid III, hal: 359 jilid II, hal: 667. Nasai kitab "*al-Janâiz*," bab "*Tajshîshu al-Qûbûri*." jilid IV, hal: 88.

suka bata yang masih mentah dan kurang suka dengan bata yang sudah dibakar. Mereka juga lebih senang dengan bambu dan kurang menyukai kayu."

Berdasarkan pada hadits di atas juga dapat dipahami bahwa menulis sesuatu pada makam juga dilarang, termasuk juga menulis nama mayat.

Setelah menakhrij hadits ini, Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih, tapi untuk mengamalkannya tidak wajib, karena Imam kaum Muslimin baik dari daerah timur maupun barat menulis nama mereka pada makam. Hal ini merupakan perbuatan yang diterima ulama *khalaf* (masa sekarang) dari ulama *salaf* (sama lampau)"

Adz-Dzahabi mengatakan bahwa perbuatan seperti ini merupakan hal yang baru (bid'ah). Dalam pandangan mazhab Hambali, larangan menulis sesuatu pada makam sebagaimana yang tercantum dalam hadits Rasulullah saw. lebih cenderung pada hukum makruh, baik tulisan yang ada berupa ayat Al-Qur'an ataupun nama mayat yang menempati makam tersebut. Dan pendapat ini disepakati oleh mazhab Syafi'i. Lebih dari itu, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa penulisan nama bagi para ulama atau orang yang saleh pada makamnya hukumnya adalah sunnah, karena hal ini bertujuan agar mereka tetap di kenal (generasi setelahnya).

Mazhab Imam Malik berpendapat jika tulisan yang ada pada nisan yang diletakkan di pada makam berupa tulisan Al-Qur'an, maka hukumnya adalah haram. Tapi jika tulisan yang ada pada nisan hanya berupa keterangan tentang nama dan meninggal yang bersangkutan, maka hukumnya makruh.

Mazhab Hambali berpendapat, tulisan yang ada di nisan hukumnya haram, kecuali jika ada kekhawatiran mayat yang dimakamkan pada makam tersebut tidak dapat dikenal lagi, maka hukumnya tidak makruh.

Ibnu Hazm berkata, jika nama orang yang meninggal dunia ditulis pada batu nisan, maka saya tidak memandangnya termasuk hal yang makruh.

Dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya juga dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. melarang menambah tanah pada makam yang diambilkan dari luar (tempat pemakaman). Mengenai hal ini, Baihaki menulisnya dalam bab tersendiri. Baihaki mengatakan, hendaknya tempat untuk pemakaman mayat tidak ditambahi dengan tanah dari luar (atau sekitarnya) agar tidak menjadikannya lebih tinggi.

Syaukani berkata, sesuai dengan redaksi hadits secara umum maksud kata *ziyâdah* dalam hadits Rasulullah saw. adalah menambahi tanah. Ada juga yang menafsirkan bahwa kata *ziyadah* maksudnya adalah menambah (memakamkan) jenazah dalam satu makam.

Imam Syafi'i lebih cenderung pada pendapat pertama. Ia berkata, hendaknya

tempat pemakaman jenazah tidak ditambahi dengan tanah yang dikeluarkan dari galian lubang untuk memakamkan jenazah. Hal ini bertujuan agar makam tidak menjadi terlalu tinggi. Tapi jika di tambah, juga tidak masalah.

Memakamkan Dua Jenazah atau Lebih pada Satu Tempat

Pada umumnya, cara yang diterapkan para ulama masa lampau dalam memakamkan jenazah adalah bahwasanya satu galian makam diperuntukkan untuk satu jenazah. Dan jika satu galian makam yang diperuntukkan dua jenazah, maka hukumnya adalah makruh, kecuali jika memang terlalu sulit untuk memakamkan masing-masing jenazah sesuai dengan galiannya, seperti adanya jenazah yang sangat banyak atau terbatasnya orang yang memakamkan. Dalam kondisi seperti ini, memakamkan jenazah lebih dari satu dalam satu galian, hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, di mana pada saat perang Uhud usai, para sahabat dari kaum Anshar menemui Rasulullah saw., Mereka berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kami telah terluka dan merasa lemah, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk mengurus jenazah para syuhada?

Rasulullah saw. bersabda, "*Galilah makam, perluas dan perdalam galiannya, lalu kuburkan dua atau tiga jenazah pada satu galian.*"

Mereka bertanya, siapa yang mesti kami dahulukan di antara mereka?

Rasulullah saw. menjawab, "*Dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an!*"

Abdurrazzak meriwayatkan dengan sanad hasan bahwasanya Washilah bin Asqa' pernah mengubur jenazah laki-laki dan perempuan dalam satu galian. Yang pertama dimasukkan ke dalam galian tersebut adalah jenazah laki-laki kemudian disusul dengan jenazah perempuan.

Cara Memakamkan Jenazah di Tengah Laut

Dalam kitab *al-Mugni*, Ibnu Qudamah berkata, jika ada seseorang yang meninggal dunia di atas kapal, dan kapal tersebut sedang berlayar di tengah laut, maka jenazahnya dibiarkan untuk sementara waktu hingga dua atau tiga hari selama tidak ada kekhawatiran jenazah tersebut membusuk, sampai menemukan tempat untuk berlabuh ke tepi. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka jenazah tersebut dimandikan, dikafani, diberi minyak khusus untuk jenazah, dishalati, dan dilemparkan ke laut dengan disertai beban yang diikatkan pada jenazah sehingga

jenazah tersebut tidak terapung. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Atha'.

Hasan berkata, hendaknya jenazah dimasukkan ke dalam keranjang (peti, red) lalu dilemparkan ke laut.

Imam Syafi'i berpendapat, hendaknya jenazah diletakkan di atas papan dan diletakkan di laut dengan harapan jenazah yang berada di atas papan tersebut bisa sampai ke tepian dan ditemukan penduduk setempat sehingga bisa dimakamkan (sebagaimana mestinya). Tapi, jika melemparkan jenazah tersebut ke tengah laut, juga tidak masalah dan (yang melempar) tidak berdosa. Dari tiga cara yang telah disebutkan, yang paling utama adalah cara yang pertama. Sebab, tujuan pemakaman jenazah adalah menutupi tubuh jenazah dan tujuan ini telah tercapai. Sedangkan cara yang kedua, yaitu dengan meletakkan jenazah di atas papan laut kemudian melemparkannya ke laut dikhawatirkan menjadikan jenazah cepat membusuk. Atau, kalau memang sampai di tepi laut, kondisi jenazah sudah dalam keadaan telanjang, atau adanya kekhawatiran orang yang menemukan jenazahnya adalah orang musyrik. Dengan demikian, cara yang pertama lebih utama daripada cara yang lain.

Hukum Meletakkan Pelepah Kurma (atau bunga) di atas Makam

Meletakkan pelepah kurma ataupun bunga di atas makam bukan termasuk perbuatan yang disyariatkan. Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lain, dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. melewati dua makam, lantas beliau bersabda, "*Sesungguhnya kedua jenazah ini dalam keadaan di siksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu (disiksa) karena ia tidak bersuci setelah kencing sementara yang satunya lagi, ia berjalan dengan mengadu domba.*" Setelah itu beliau meminta agar diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkanny kedua makam tersebut. Setelah itu, beliau bersabda, "*Semoga pelepah kurma ini bisa meringankan (siksaannya) selama ia masih basah.*" Riwayat ini telah dijawab oleh Khathabi. Ia berkata, apa yang dilakukan Rasulullah saw. dengan menancapkan pelepah kurma di atas makam lalu bersabda, "*Semoga pelepah kurma ini bisa meringankan (siksaannya) selama ia masih basah,*" merupakan bentuk keberkahan dari bekas Rasulullah saw. dan beliau juga berdoa agar kedua jenazah diringankan siksanya oleh Allah swt.. Seakan-akan Rasulullah saw. menjadikan masa basahnya pelepah kurma sebagai masa diringankannya siksa bagi jenazah, bukan berarti pelepah yang masih basah memiliki makna tersendiri daripada pelepah yang sudah kering.

Pada umumnya, masyarakat di berbagai daerah membawa daun kurma lalu diletakkan di atas makam sanak saudaranya. Menurutku, mereka melakukan hal yang sedemikian karena pemahamannya terhadap hadits ini kurang benar.

Apa yang dikatakan oleh Khathabi ini adalah benar, dan pemahaman seperti inilah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka meletakkan pelepah kurma atau bunga di atas makam, kecuali sahabat Buraidah al-Aslami. Ia pernah berwasiat agar di atas makamnya nanti diletakkan dua pelepah kurma.[1] Jadi, menaruh pelepah kurma bukanlah amalan yang disyariatkan, karena para sahabat tidak pernah melakukannya kecuali Buraidah.

Ibnu Hajar berkata, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fath al-Bari, "Seakan Buraidah memahami hadits ini untuk umum, bukan khusus bagi kedua jenazah tersebut." Ibnu Raysid berkata, "Apa yang dipaparkan Bukhari menunjukkan bahwa hadits tersebut bersifat khusus. Karena itu, Bukhari juga mengemukakan perkataan Ibnu Umar ketika ia melihat tenda di atas makam Abdurrahman, 'Lepaskan, sesungguhnya ia hanya mendapat teduhan dari amal baik yang telah dilakukannya.' Perkataan Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa apa yang diletakkan di atas makam jenazah tidak berpengaruh apapun terhadap jenazah, karena yang dapat berpengaruh padanya adalah amal saleh yang pernah ia lakukan.

Perempuan yang Meninggal Dunia dalam Keadaan Hamil

Jika ada perempuan yang meninggal dunia, dan dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup, maka perutnya harus di bedah untuk mengeluarkan janin yang ada di dalamnya, jika memang masih ada harapan kehidupan bagi janin. Semua itu dilakukan atas pemberitahuan dari dokter yang benar-benar dapat dipercaya.

Ahlul Kitab yang Meninggal Dunia dan Mengandung Janin

Imam Baihaki meriwayatkan bahwasanya Wasilah bin Asqa' mengubur perempuan Nasrani yang mengandung bayi Muslim di pemakaman umum; bukan makam khusus kaum Nasrani atau makam khusus kaum Muslimin.

Imam Ahmad juga memilih hal yang sama, yaitu jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum. Karena ia kafir, maka ia tidak boleh dimakamkan di tempat pemakaman kaum Muslimin, sebab hal itu akan menyakiti kaum

[1] HR Bukhari kitab "*al-Janâiz*," bab "*al-Jarîd 'alâ al-Qabri*." jilid II, hal: 119.

Muslimin. Ia juga tidak dimakamkan di tempat pemakaman orang kafir, sebab janin yang ada di dalam kandungannya adalah Muslim, sehingga ia tidak tersakiti dengan siksa yang dialami kaum kafir.

Tempat yang Lebih Utama untuk Memakamkan Jenazah

Ibnu Qudamah berkata, Memakamkan jenazah di tempat pemakaman kaum Muslimin lebih disukai Abu Abdillah dari pada memakamkan jenazah di rumah. Karena dengan memakamkan jenazah di pemakaman kaum Muslimin, orang yang masih hidup tidak terganggu dengannya. Di samping itu, dengan memakamkan jenazah di tempat pemakaman kaum Muslimin, seakan-akan jenazah tersebut berada pada tempat yang semestinya; ia lebih banyak mendapatkan doa dan bisa saling mengasihi. Para sahabat, tabi'in dan generasi setelah dimakamkan di tempat pemakaman kaum Muslimin yang berada di padang pasir.

Jika ada yang bertanya, kalau memang demikian, kenapa Rasulullah dan kedua sahabatnya (Abu Bakar dan Umar) dimakamkan di rumah? Atas pertanyaan ini, saya akan menjawabnya, Sayyidah Aisyah berkata, "Semua itu dilakukan agar makam Rasulullah saw. tidak dijadikan sebagai masjid."[1]

Rasulullah saw. sendiri memakamkan para sahabat di makam Baqi'. Jadi, apa yang dilakukan Rasulullah saw. lebih utama (dan layak dijadikan sebagai dasar) dari pada yang dilakukan orang lain. Apa yang dilakukan para sahabat dengan memakamkan Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar di rumah merupakan kekhususan.

Rasulullah saw. pernah bersabda, "*Para nabi dimakamkan di tempat ia meninggal dunia.*"[2]

Alasan yang lain adalah agar tidak banyak orang yang melintas di sampingnya dan untuk membedakan antara makam beliau dan makam para sahabat.

Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berwasiat agar jenazahnya nanti dimakamkan di rumahnya. Ia menjawab, hendaknya jenazahnya dimakamkan di pemakaman kaum Muslimin.

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Jâ'a fi Qabri an-Naby, wa Abi Bakr wa Umar*," jilid II hal 128. dan bab "*Mâ Yukrahu min Ittikhâdzi al-Masâjida alâ al-Qubûri*." jilid II, hal: 111.

[2] **HR Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*," bab "*Zikru Wafâtihi wa Dafnihi*." [1628] jilid I, hal: 520, 521.

Larangan Mencela Jenazah

Tidak diperbolehkan mencela dan menyebutkan keburukan-keburukan jenazah kaum Muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

"Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, karena mereka telah mendapatkan (balasan) atas apa yang telah mereka lakukan."[1]

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dengan dhaif, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ

"Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia dari kalian dan tutupilah keburukan-keburukannya."[2]

Adapun bagi umat Islam yang melakukan perbuatan fasik, perilaku bid'ah ataupun perbuatan buruk lainnya, yang dilakukannya secara terang-terangan, maka menyebutkan semua keburukan yang ia lakukan diperbolehkan, asal di balik penyebutan keburukannya terdapat kemaslahatan bagi yang lain atau sebagai pelajaran agar tidak ditiru oleh yang lain. Tapi, jika tidak ada kemaslahatan yang bisa diambil dari penyebutan keburukannya, maka menyebutkan keburukannya tidak diperbolehkan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. "Suatu ketika, para sahabat melintasi jenazah dan mereka memuji segala kebaikan (yang pernah) ia lakukan (selama masih hidup). Mendengar hal tersebut, Rasulullah saw. lantas bersabda, '*Kamu harus (melakukan itu)*' Kemudian mereka melewati jenazah yang lain dan meriwayatkan mencela perbuatan yang pernah dilakukannya selama masih hidup. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, "*Harus*" Lantas Umar bertanya kepada beliau, 'Apa yang engkau maksud dengan harus?' Rasulullah saw. menjawab,

هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

---

1 HR Bukari kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Yunhâ 'an Sabbi al-Amwât.*" jilid II, hal: 129.

2 HR Abu Daud kitab "*al-Adab*" bab "*an-Nahyu 'an Sabbi al-Mautâ*" [4900] jilid IV, hal: 277. Tirmidzi kitab "*al-Janâiz*" [1019] jilid III, hal: 330.

"Jenazah ini kalian puji atas kebaikan yang pernah ia lakukan, maka ia berhak masuk ke dalam surga. Dan jenazah ini lagi kalian cela atas keburukannya, maka ia pantas masuk ke dalam neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah swt. yang berada di muka bumi."[1]

Mencela dan melaknat orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir diperbolehkan. Allah swt. berfirman,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿٧٨﴾

"Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan `Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas." **(Al-Mâidah [5] : 78)**

Allah swt. berfirman,

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." **(Al-Lahab [111] : 1)**

Allah swt. melaknat Fir'aun dan orang-orang yang menampilkan perilaku yang sama dengannya. Allah swt. berfirman,

أَلَا لَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim." **(Hûd [11] : 18)**

Hukum Membaca Al-Qur'an di Makam

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al-Qur'an di makam. Syafi'i dan Muhammad bin Hasan berpendapat boleh agar jenazah mendapat berkah dari pembacaan Al-Qur'an dan berdekatan dengannya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Qadhi Iyad dan Qarafi dari mazhab Hanafi. Imam Amad berkata, "Tidak masalah jika hal itu dilakukan." Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah kurang menyenanginya karena hal yang sedemikian tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Thanâu an-Nâs aâ al-Mayyiti*" jilid II, hal: 121. **Muslim** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî man Yutsnâ 'alahi Khairan aw Syarran mi al-Mautâ*" [60] jilid II hal" 655.

Hukum Membongkar Makam

Para ulama sepakat bahwa jika tempat yang di dalamnya terdapat jenazah kaum Muslimin, lalu tempat tersebut hendak dibongkar, maka perlu di cek terlebih dulu untuk memastikan apakah tulang atau daging jenazah masih ada. Jika sebagian tulang atau daging jenazah masih ada, maka seluruh tempat tersebut tidak boleh dibongkar. Jika tubuhnya telah hancur dan menyatu dengan tanah, maka menggalinya dan menjadikannya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah yang baru diperbolehkan. Selain itu, tempat tersebut juga boleh dipergunakan untuk bercocok tanam, membangun bangunan di atasnya atau untuk kepentingan lain. Jika pada saat penggalian ada beberapa makam yang masih ada tulang jenazah, maka proses penggalian tidak boleh dilanjutkan. Jika ada makam yang digali, dan ternyata masih ada tulangnya, maka tulangnya harus dimakamkan kembali.

Jika ada jenazah yang sudah dimasukkan ke liang lahad, tapi ia belum dishalati, maka jenazah tersebut dikeluarkan lalu dishalati. Tapi, jika jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam liang lahad dan telah ditutupi dengan tanah, maka mengeluarkan jenazah tersebut hukumnya haram. Hal ini menurut pendapat Imam Hanafi, mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan untuk menyalati jenazah yang sudah dimakamkan, cukup dilakukan di atas makamnya, tanpa membongkarnya lagi.

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad memperbolehkan membongkar makam dengan tujuan tertentu, seperti untuk mengeluarkan harta yang terkubur bersama jenazah; mengarahkan jenazah ke arah kiblat; memandikan jenazah jika memang belum dimandikan; atau memperbaiki kain kafannya, selama proses pembongkarannya tidak menjadikan jenazah hancur atau rusak. Jika pembongkaran dikhawatirkan akan menjadikan jenazah rusak, maka pembongkaran tidak boleh dilakukan.

Dalam pandangan pengikut meriwayatkan mazhab Hanafi, pembongkaran dengan tujuan di atas, tidak boleh dilakukan. Karena apa yang terjadi pada jenazah tersebut merupakan bagian dari siksa yang harus diterimanya.

Ibnu Qudamah berkata, Sesungguhnya hal yang sedemikian merupakan hukuman yang harus diterimanya, dan jenazahnya tidak boleh dikeluarkan.

Jika ada jenazah yang dimakamkan dengan tanpa kafan, maka ada dua pendapat:

Pertama, makamnya tidak perlu dibongkar. Sebab tujuan dari mengafani adalah untuk menutup jenazah, dan tujuan tersebut telah terpenuhi dengan tanah yang menutupinya. *Kedua*, makamnya harus dibongkar dan jenazahnya

dikeluarkan lalu dikafani, sebab mengafani jenazah hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya memandikan jenazah.

Imam Ahmad berkata, jika ada sesuatu yang terkubur bersama dengan jenazah, maka makamnya boleh dibongkar. Tapi dengan syarat barang tersebut memiliki nilai. Ada yang bertanya kepadanya, bagaimana jika ahli waris sengaja memasukkan barang ke dalam liang lahad dan menguburkannya bersama dengan jenazah? Imam Ahmad menjawab, jika memang ia ingin memenuhi haknya, apakah hal yang sedemikian bisa memberi manfaat kepadanya?!

Jabir ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. ziarah ke makam Abdullah bin Ubay setelah jenazahnya dimasukkan ke dalam liang lahad. Beliau memerintahkan agar makamnya dibongkar lagi dan jenazahnya diangkat kembali. Setelah jenazah berada di atas. beliau meletakkannya di pangkuan lalu memberikan liurnya kepadanya dan memakaikan pakaian yang beliau kenakan saat itu.[1]

Dalam riwayat lain di sebutkan bahwa Jabir berkata, ayahku dikubur bersama jenazah yang lain dan aku tidak menyukai hal itu. Karenanya, aku pun mengeluarkannya dan memakamkan di tempat yang lain.[2]

Imam Bukhari menulis masalah ini dalam Shahih Bukhari dengan bab, "Apakah jenazah boleh dikeluarkan dari makamnya jika ada alasan tertentu?"

Abdullah bin Amr meriwayatkan, Suatu ketika kami melakukan perjalanan menuju Thaif. Kami melewati sebuah makam, dan kami mendengar Rasulullah saw. berkata, "*Ini adalah makam Abu Righal. Ketika ia berada di tanah haram, ia mendapatkan perlindungan. Tapi saat ia berada di luar tanah haram, ia mendapat bencana sebagaimana yang menimpa pada kaumnya. Ia pun dimakamkan di sini. Tandanya adalah sebatang emas yang turut di kubur bersama dengannya. Jika kalian membongkarnya, maka kalian akan mendapati emas tersebut.*" Mendengar hal itu, para sahabat merasa gembira lalu berusaha mengeluarkan sebatang emas tersebut.

Khathabi berkata, hadits ini bisa dijadikan sebagai dasar atas diperbolehkannya membongkar makam orang-orang musyrik jika memang ada tujuan tertentu dan memiliki manfaat. Hadits ini juga menunjukkan bahwa kehormatan mereka tidak sama dengan kehormatan kaum Muslimin.

---

[1] **HR Bukhari**, kitab "*al-Janâ'iz*," bab "*Hatl Yukhraju al-Mayyimtu in al-Qabriw al-Lahdlii*." jilid I, hal. 116.

[2] Saat itu ayahnya sudah dimakamkan selama enam bulan.

Hukum Memindah Jenazah

Menurut mazhab Syafi'i memindah jenazah dari satu daerah ke daerah yang lain hukumnya adalah haram, kecuali jika daerah tersebut berdekatan dengan Mekah, Madinah atau Baitul Maqdis. Jenazah boleh dipindahkan ke ketiga tempat ini melihat adanya kemuliaan padanya.

Jika ada orang yang berwasiat agar jenazahnya nanti dimakamkan di ketiga tempat ini setelah meninggal dunia nanti, maka wasiatnya tidak wajib dipenuhi, karena dikhawatirkan jenazahnya akan membusuk atau proses pemakamannya tertunda.

Memindahkan jenazah yang sudah dimakamkan juga tidak diperbolehkan kecuali disertai dengan maksud dan tujuan yang dibenarkan oleh syara' Seperti: jenazah dimakamkan sebelum dimandikan; dimakamkan dengan menghadap ke arah selain arah kiblat; karena tempat pemakamannya terkena banjir.

Imam Nawawi berkata, sebagaimana yang tertulis dalam kitab *al-Minhâj*, "Membongkar makam jenazah setelah dimakamkan untuk dipindah (ke tempat yang lain) atau karena kepentingan tertentu hukumnya adalah haram, kecuali jika memang dalam keadaan terpaksa. Seperti, jenazah dimakamkan sebelum dimandikan, jenazah dimakamkan dan dikafani dengan kain kafan dari hasil curian, jenazah dimakamkan dengan menghadap ke arah selain arah kiblat atau ada benda (yang bernilai) yang ada di dalam tempat pemakamannya."

Dalam pandangan mazhab Malikiyyah, memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain hukumnya boleh, baik sebelum maupun setelah dimakamkan. Tapi proses pemindahan tersebut harus berdasarkan pada kemaslahatan. Seperti, adanya kekhawatiran jika jenazah akan terbawa arus, jenazah akan dimakan binatang buas, untuk memberi kemudahan bagi keluarganya jika ingin ziarah, untuk dimakamkan di tempat yang dekat dengan keluarganya, untuk mengharapkan berkah dari tempat yang ditinggalkannya[1], dan sebagainya.

Memindah jenazah dengan tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas diperbolehkan selama proses pemindahannya tidak menghilangkan kehormatan pada diri jenazah, seperti jasadnya busuk, tulang-tulangnya patah dan lain sebagainya.

Dalam pandangan mazhab Hambali, memindahkan jenazah dari satu daerah ke daerah yang lain hukumnya adalah makruh. Dan dianjurkan agar jenazah dimakamkan di tempat ia meninggal dunia.

---

[1] Kalimat "untuk mendapatkan berkah" merupakan ucapan yang salah , karena tempat itu hanya dikhususkan pada diri Rasulullah saw. dan tidak bisa disamakan dengan orang lain, di mana Allah swt. telah menjadikan tempat tersebut penuh dengan keberkahan dan hanya

Memindahkan tempat pemakaman jenazah sebelum ia dimakamkan di tempat yang lain dan jaraknya tidak terlalu jauh, hukumnya boleh. Tapi, jika proses pemindahan dilakukan setelah jenazah dimakamkan, maka hukumnya adalah haram kecuali adanya beberapa alasan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika ada seorang anak yang meninggal dunia di daerah lain (tidak di tempat ia tinggal), kemudian dimakamkan di tempat tersebut, dan setelah ibunya mengetahui hal tersebut dan menginginkan agar jenazah anaknya dibongkar untuk dimakamkan di daerahnya, maka keinginannya tidak wajib dipenuhi.

Menurut mazhab Hambali, jika ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, hendaknya ia dimakamkan di tempat ia terbunuh. Imam Ahmad berkata, berkaitan dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid karena terbunuh, ada hadits yang menjelaskan hal tersebut. Jabir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ

"Makamkanlah orang yang terbunuh di tempat ia terbunuh."[1]

Ibnu Majah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan agar para syuhada yang terbunuh di gunung Uhud agar dimakamkan di tempat mereka terbunuh. Adapun selain mereka, jenazahnya tidak oleh dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali jika ada alasan tertentu. Pandangan seperti ini sesuai dengan al-Auz'i dan Ibnu Mundzir.

Abdullah bin Abu Mulaikah berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia di Jaisi, kemudian jenazahnya dibawa Mekah untuk dimakamkan di sana. Setelah Sampai, Aisyah mendatangi tempat pemakamannya lalu berkata, demi Allah, jika aku ada saat kamu meninggal dunia, kamu tidak akan dimakamkan kecuali di tempat kamu meninggal dan aku tidak datang ke tempat ini."

Memakamkan jenazah di tempat ia meninggal lebih dianjurkan karena hal yang sedemikian bisa meringankan pemakamannya dan tidak khawatir jenazahnya membusuk. Tapi jika ada alasan yang bisa diterima oleh syara', maka memakamkan jenazah di tempat lain diperbolehkan. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mendapati adanya larangan orang yang meninggal dunia

---

Rasulullah saw. semata bukan untuk yang lain. Lihat dalam catatan kitab *Fath al-Bâri*, jilid III, hal: 391.

[1] HR Nasai kitab "*al-Janâiz*" bab "*Iaina Yudfanu asy-Syahîd*" jilid IV, hal: 79.

di daerahnya kemudian dimakamkan di darah lain." Az-Zuhri pernah ditanya mengenai hal tersebut, kemudian ia menjawab, "Jenazah Sa'id bin Abu Waqsh dan Sa'id bin Zaid dipindah dari Aqiq ke Madinah."

Takziah (Belasungkawa)

Akar kata takziah adalah *al-Azza'* yang berarti sabar. Jadi maksud dari takziah adalah sebuah usaha untuk menjadikan keluarga orang yang meninggal dunia agar tetap bersabar dalam menghadapi cobaan yang sedang menimpanya. Takziah juga bertujuan untuk meringankan derita dan kesedihan keluarga orang yang meninggal dunia.

Hukum Takziah

Hukum takziah adalah sunnah meskipun untuk orang kafir *dzimmi.*[1] Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaki dengan sanad hasan dari Amru bin Hazm. Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidaklah seorang Mukmin yang turut berbelasungkawa atas musibah saudaranya kecuali Allah swt. memakaikan padanya perhiasan kemuliaan di hari kiamat."[2]

Takziah dianjurkan hanya sekali, dan ditujukan untuk semua keluarga dan sanak kerabat yang ditinggal, baik lelaki maupun perempuan[1]; kecil maupun besar; baik setelah jenazah dimakamkan ataupun setelahnya hingga tiga hari. Jika orang yang berbelasungkawa atau yang mendapat ucapan belasungkawa tidak ada di rumah, maka ia diperbolehkan takziah ke rumahnya setelah lewat dari tiga hari.

---

[1] Pernyataan ini perlu dikaji lagi karena Rasulullah saw. telah melarang kepada umat Islam untuk mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah saw. bersabda, "*Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani.*" **HR Muslim**. Yang lebih utama, agar tidak ikut menghadiri syiar agama mereka yang batil. Karena dengan mengikuti dan menghadiri syiar agama mereka, hal itu menunjukkan pengakuan atas kebatilan yang mereka yakini. Sementara itu, Allah swt. berfirman, "*Dan janganlah kaliang tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan.*" (**Al-Mâidah** [5] : 2). Adapun berkunjung ke rumahnya dengan harapan untuk mengajak mereka ke Islam. Lihat dalam kitab *Fatâwa al-Lajnah ad-Dâima*, jilid II, hal: 50, 65, dan 71.

[2] **HR Ibnu Majah**, kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Mâ Jâa fi Tsawâbi man Azza Mushâban.*" [1601] Dalam kitab *az-Zawâid* disebutkan bahwa di antara sanadnya terdapat Qais Abu Imarah

Ungkapan Belasungkawa

Bagi orang yang berbelasungkawa, ia diperbolehkan mengungkapkan dengan ungkapan apapun asal dapat menghibur dan meringankan kesedihan keluarga orang yang meninggal dunia. Juga dianjurkan supaya memberi nasihat kepada keluarga agar tetap bersabar dan tabah. Jika ingin mengungkapkan dengan ungkapan yang pernah diajarkan Rasulullah saw., maka hal yang sedemikian lebih utama dan lebih baik.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Ia berkata, putri Rasulullah saw. memberitahukan kepada beliau bahwa anakku meninggal dunia. Kemudian beliau mengirim utusan dan menyampaikan salam, lalu bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

"Sesungguhnya apa yang diambil Allah swt. adalah milik-Nya, dan apa yang diberikan adalah milik-Nya. Semuanya telah ditetapkan di sisi-Nya, maka hendaknya kamu bersabar dan hanya mengharap pahala dari Allah swt."[2][3]

Imam Thabrani, Hakim, dan Mardawiyah meriwayatkan dengan adanya sanad yang dhaif, dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya salah seorang anaknya meninggal dunia, lantas ia menulis surat kepada Rasulullah saw. agar beliau bertakziah atas kematian anaknya. Lantas Rasulullah saw. membalas suratnya, dan isi surat balasan Rasulullah saw. adalah sebagaimana berikut: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

---

dan dia termasuk orang yang dapat dipercaya. Ibnu Hibban juga meyebutkannya dalam *ath-Tsiqât,* jilid I, hal: 511. Dalam *al-Kâsyif,* Dzahabi mengatakan bahwa dia orang yang dapat dipercaya. Imam Bukhari berkata, hadits ini perlu dikaji ulang. Sebagian perawinya mengikuti syarat Muslim. kata '*azza akhâhu,*' artinya menyuruh kepada saudaranya agar bersabar atas musibah yang menimpanya. Orang yang bertakziah juga diperbolehkan mendoakan dengan doa, أعظم الله أجرك

1 Para ulama mengecualikan perempuan yang masih remaja. Mereka berkata, yang boleh mengucapkan belasungkawa hanya muhrimnya.

2 Hadits ini merupakan hadits yang paling agung dalam ajaran pokok syariat Islam yang meliputi ajaran-ajaran penting dari dasar agama dan cabangnya, etika, dan bersabar atas segala musibah Maksud kalimat, "*Sesungguhnya apa yang diambil Allah swt. adalah milik-Nya*" adalah bahwasanya alam dan semua yang berada di dalamnya adalah milik Allah swt. dan tidak ada yang dapat mengambilnya yang memilikinya. Allah swt. mengambil hak-Nya yang ada pada diri kalian. "*dan apa yang diberikan adalah milik-Nya*" apa yang diberikan kepada kalian tidak bisa lepas dari kekuasaan-Nya, bahkan kalian adalah milik Allah swt., di mana Allah swt. bisa melakukan apapun yang Dia mau. Segala sesuatu memiliki batasan waktu tertentu, maka janganlah kalian bersedih karena apa yang diambilnya, berarti masanya telah habis dan tidak mungkin dipercepat maupun diperlambat. Jika kalian memahami hal ini, hendaknya kalian bersabar dan hanya mengharap pahala Allah swt. atas musibah yang menimpa kalian.

3 **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Qaulu an-Naby: Yu'azzibu al-Mayyit bi ba'dhi bukâi ahlihi 'alahi.*" jilid II, hal: 100. **Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al_Bukâ' 'ala al-Mayyit,*" [11] jilid II, hal: 635, 636.

Dari Muhammad –utusan Allah swt.- kepada Mu'adz, semoga keselamatan dilimpahkan Allah swt. kepadamu. Sesungguhnya aku memuji Allah swt., yang tidak ada Tuhan selain Dia. *Amma Ba'du.*

Sesungguhnya Allah swt. memberi pahala kepadamu yang begitu besar, dan memerintahkan kepadamu agar bersabar. Allah swt. juga telah melimpahkan rezeki kepada kita, maka kita harus bersyukur kepadanya, dan sesungguhnya diri kita, harta kita, dan keluarga kita merupakan pemberian Allah swt. yang sangat menyenangkan dan sesuatu yang dititipkan, semoga Allah swt. memberi kesempatan kepadamu untuk menikmatinya dengan bahagia dan saat Allah swt. mengambilnya dari dirimu, engkau mendapatkan pahala. Dirikanlah shalat, tanamkan kasih sayang, mintalah hidayah dari Allah swt., jika Allah swt. menurunkan musibah, hendaknya engkau bersabar, dan jangan sampai engkau putus asa yang menyebabkan engkau menyesal. Ketahuilah, putus asa kesedihan tidak dalam mengembalikan orang yang sudah meninggal dunia dan tidak bisa menghilangkan kesedihan. Apa yang telah terjadi seakan-akan ia telah terjadi sebelumnya. *Wassalam*."[1]

Imam Syafi'i berkata dalam Musnadnya, dari Ja'far bin Mahmad, dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata, ketika Rasulullah saw. meninggal dunia dan para sahabat berdatangan untuk takziah, mereka mendengar ada yang berkata, "*Sesungguhnya Allah swt. adalah penghibur untuk setiap musibah, pengganti untuk setiap yang rusak dan penyusul untuk setiap yang lewat, maka hanya kepada Allah semata kalian harus yakin dan hanya kepada-Nya kalian harus berharap. Sesungguhnya orang yang ditimpa musibah, dia terhalangi untuk mendapatkan pahala.*" Sanad riwayat ini lemah.

Para ulama berkata, jika seorang Muslim bertakziah kepada sesama Muslim, hendaknya ia mengucapkan 'Semoga Allah swt. memberi pahala yang banyak, mengganti yang lebih baik dan mengampuni dosa orang yang meninggal.' Jika orang yang meninggal dunia Muslim dan keluarganya kafir, hendaknya ia berkata, 'Semoga Allah swt. yang mengganti yang lebih baik dan mengampuni dosa yang meninggal.' Dan jika orang yang meninggal dunia kafir keluarganya juga kafir, hendaknya ia mengucapkan, 'Semoga Allah swt. memberi pengganti untukmu.'

Adapun bagi orang yang mendapatkan ucapan belasungkawa, hendaknya ia mengamini apa yang diucapkan oleh orang yang bertakziah dan berkata, 'Semoga Allah swt. memberi balasan kepadamu.'

Menurut Imam Ahmad, jika orang yang bertakziah memungkinkan untuk

[1] Riwayat ini dhaif karena Muadz meninggal dunia dua tahun setelah Rasulullah saw. wafat.

berjabat tangan, hendaknya ia melakukannya dan jika tidak memungkinkan, tanpa jabat tangan pun tidak masalah. Jika seseorang melihat orang yang merobek bajunya karena musibah, hendaknya ia mengingatkannya dan tidak membiarkan sesuatu yang salah. Dan lebih baik lagi jika ia bisa mencegahnya.

Hukum Duduk Saat bertakziah

Sesuai dengan tuntutan Rasulullah saw., bahwasanya orang yang bertakziah hendaknya mengutarakan belasungkawanya kepada keluarga dan sanak kerabat orang yang meninggal, kemudian langsung pulang dengan tanpa duduk terlebih dulu. Baik orang yang mengungkapkan belasungkawa ataupun orang yang menerima belasungkawa, hendaknya tidak duduk. Inilah petunjuk yang telah diberikan ulama terdahulu. Imam Syafi'i berkata, sebagaimana yang termaktub dalam kitab *al-Umm* "Aku tidak senang perkumpulan dalam kematian meskipun di antara mereka tidak ada yang menangis, karena hal yang sedemikian bisa membuat kesedihan baru dan menambah beban biaya. Hal ini sesuai dengan atsar yang telah disebutkan sebelumnya."

Imam Nawawi berkata, "Duduk saat bertakziah hukumnya makruh."

Ulama ahli fikih berkata, yang dimaksud dengan duduk dalam pembahasan ini adalah keluarga orang yang meninggal berkumpul pada suatu tempat sehingga orang-orang yang bertakziah menemui mereka. Yang semestinya dilakukan adalah hendaknya orang-orang yang sudah mengucapkan belasungkawanya langsung kembali ke rumah dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Hukum makruh di sini tidak membedakan antara lelaki maupun perempuan. Al-Mahamili menjelaskan, sebagaimana yang dinukil dari Anas Syafi'i bahwasanya maksud hukum makruh dalam masalah ini adalah makruh *tanzih* (makruh yang mendekati pada haram) jika tidak disertai dengan perbuatan bid'ah yang diharamkan. Tapi jika disertai dengan perbuatan bid'ah yang diharamkan, yang menjadi tradisi kita, maka hukumnya menjadi haram, sebab hal yang sedemikian merupakan sesuatu yang dibuat-buat, sementara Rasulullah saw. menyatakan, "*Setiap perkara yang dibuat-buat adalah bid'ah dan semua perilaku bid'ah adalah sesat.*"

Imam Ahmad dan mayoritas pengikut Hambali sependapat dengan pendapat ini. Orang-orang yang lebih dulu mengikuti Imam Hanafi berpendapat bahwa berkumpul (untuk berbelasungkawa) selama tiga hari selain di Masjid hukumnya boleh, asal tidak disertai dengan perbuatan bid'ah (yang diharamkan).

Apa yang dilakukan kebanyakan orang pada masa sekarang, dengan mengadakan pertemuan, menggelar karpet, memasang tenda dan menghabiskan

banyak biaya, yang semua itu (terkadang) dilakukan hanya sebatas ingin menjaga gengsi dan untuk bermegah-megahan, merupakan perilaku bid'ah dan hendaknya tidak dilakukan, karena hal tersebut hukumnya haram, apalagi jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah saw., karena sejatinya hal yang sedemikian merupakan bagian dari tradisi jahiliah, seperti menyanyi dengan lafal Al-Qur'an yang tidak mengindahkan adab dan etika membaca Al-Qur'an, bersikap gaduh, mengisap rokok dan sebagainya. Tidak hanya sampai di sini, bahkan ada di antara mereka yang mengikuti hawa nafsunya mengadakan acara tersebut lebih dari tiga hari, mengadakan acara lagi pada empat puluh harinya, disusul dengan acara untuk mengenang satu tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya, yang semua itu tidak bisa diterima oleh nalar dan tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah saw..

Hukum Ziarah kubur

Ziarah kubur disunnahkan bagi kaum lelaki. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةِ

"Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang lakukanlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian pada (kehidupan) akhirat."[1]

Larangan Rasulullah saw. untuk ziarah kubur terjadi pada saat awal (penyebaran Islam), karena mereka (pemeluk Islam masa pada masa pertama kenabian) masih dekat dengan tradisi jahiliah; masa di mana mereka masih sering mengungkapkan kata-kata yang kotor dan keji. Pada saat mereka memeluk Islam, hati mereka menjadi tenang, mengetahui beberapa hukum berkaitan dengan kematian, dan syariat memberi izin kepada mereka untuk ziarah kubur.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. ziarah ke makam ibunya, kemudian beliau menangis dan hal itu membuat orang yang berada di sekeliling beliau menangis. Lantas Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*Isti'dzânu an-Naby Rabbahu fi Ziyarâti Qubûri Ummihi.*" [106] jilid II, hal: 672. **Abu Daud** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*fi Ziyârati al-Qubûri.*" [3235] jilid III, hal: 216. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz.*" bab "*Mâ Jâ'a fi Ziyârati al-Qubûri.*" [1571] jilid I, hal: 501. **Tirmidzi** kitab "*al-Janâiz.*" bab "*Mâ Jâ'a fî ar-Rukhsah fî Ziyârati al-Qubûri.*" [1055] jilid III, hal: 361. Ia mengatakan hadits ini hasan shahih.

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

"Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun atasnya, tapi Dia tidak mengizinkannya, aku juga meminta izin kepada-Nya untuk ziarah ke makamnya, dan Dia mengizinkan, maka ziarahlah kalian karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada kematian." **HR Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.**

Ziarah kubur bertujuan untuk mengingat (kematian) dan mengambil pelajaran, maka ziarah kubur ke makam orang kafir juga diperbolehkan. Jika saat melintas pada kuburan orang-orang yang sering berbuat aniaya dan Allah swt. menyiksa atas perbuatannya (pada masa lampau), maka dianjurkan untuk menangis dan menampakkan kehinaan kepada Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada sahabat-sahabatnya, ketika beliau dan para sahabat sampai di Hijr (perkampungan kaum Tsamud),

لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian memasuki (makam) orang-orang yang mendapatkan siksa kecuali dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak menangis, maka jangan masuk ke (makam) mereka, apa yang menimpa mereka tidak akan menimpa kalian."[1]

Cara Ziarah Kubur

Ketika seseorang yang ziarah kubur sudah sampai ke makam orang yang ingin dituju hendaknya ia mengucapkan salam kepadanya dan berdoa untuknya. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa hadits Rasulullah saw. yang menguraikannya dengan jelas, di antaranya adalah:

❖ Dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka (para sahabat) jika mereka keluar menuju ke kuburan agar mengucapkan,

---

[1] HR Bukhari kitab *"ash-Shalâh"* bab *"ash-Shaıâtu fî Mawâdhi'i al-Khasafi wa al-'Azâbi."* jilid I, hal: 118.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ نَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ أَنْتُمْ فَرَطُنَا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kaum Mukminin dan Muslimat, sesungguhnya kami –insya Allah- segera menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami, dan kami akan mengikuti kalian. Kami memohon kepada Allah swt. agar memberi keselamatan kepada kami dan juga kepada kalian." **HR Ahmad, Muslim dan yang lain.**

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. melintasi makam di Madinah, lantas beliau menghadapkan mukanya ke arah makam lalu mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ

"Salam sejahtera atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian telah mendahului kami, dan akan menyusul."[1] **HR Tirmidzi.**

❖ Aisyah ra. berkata, suatu ketika Rasulullah saw. bermalam dengannya. Pada akhir malam, beliau pergi ke makam Baqi' dan mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ

"Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai penghuni perkampungan kaum beriman. Telah sampai kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian besok. Dan Insya Allah kami menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah (dosa) penghuni Baqi' Gharqad ."[2] **HR Muslim.**

❖ Juga diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, apa yang mesti saya ucapkan kepada mereka?" Rasulullah saw. menjawab, "Ucapkan,

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا

---

1 HR Tirmidzi kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Yaqûli ar-Rajulu Idzâ Dakhala al-Maqâbir."* [1053] jilid III , hal: 260. Ia menyatakan hadits ini hasan.

2 HR Muslim kitab *"al-Janâiz,"* bab *"Mâ Yuqâlu 'inda Dukûli al-Qabri wa ad-Du'â' li ahlihâ."* [102] jilid II, hal: 669. Baqi' merupakan tempat pemakaman penduduk Madinah. Dinamakan Gharqad karena di tempat tersebut terdapat banyak pohon Gharqad .

وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ

"Keselamatan bagi hunian kaum Mukminin dan Muslimin, dan semoga Allah merahmati orang yang lebih dulu dari kami dan orang yang lebih akhir dari kami. dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian."[1]

Adapun beberapa perbuatan yang kerap kali di lakukan oleh orang yang tidak berpengetahuan, yang meliputi mengusap nisan, menciumnya, mengelilingi makam, merupakan perbuatan bid'ah dan bentuk kemungkaran yang harus dihindari dan haram di lakukan. Karena hal yang sedemikian (berkeliling) hanya dilakukan saat thawaf di Ka'bah -semoga Allah menambah kemuliaan padanya-. Sementara makam nabi ataupun wali tidak bisa disamakan dengan Ka'bah. Semua kebaikan ada jika mengikuti sunnah Rasulullah saw. dan semua keburukan nampak jika menyalahi sunnah Rasulullah saw.

Ibnu Qayyim berkata, ketika Rasulullah saw. ziarah ke makam, beliau berdoa, memintakan ampunan kepada Allah swt. dan menurunkan rahmat-Nya atas diri mereka. Hal ini diingkari oleh kaum Musyrikin; mereka meminta kepada mayat dan bersumpah kepada Allah atas nama mayat; meminta kepadanya agar segala kebutuhannya terpenuhi; meminta bantuan dan menyandarkan hidupnya kepadanya, yang semua itu berlawanan dengan petunjuk Rasulullah. Rasulullah saw. mengajarkan agar tetap memegang tauhid dan mengasihi mayat. Sementara yang mereka lakukan merupakan bentuk penganiayaan pada diri sendiri dan kepada mayat. Mereka terbagi menjadi tiga golongan: Adakalanya yang meminta kepada mayat. Adakalanya yang berdoa dengan menjadikannya (mayat) sebagai penghubung dan adakalanya yang berdoa di samping makamnya. Mereka juga beranggapan bahwa beroda di makam lebih utama daripada di masjid. Bagi orang yang mau merenungkan petunjuk Rasulullah, pasti dia mengetahui perbedaan yang begitu nyata antara dua hal ini; keutamaan antara berdoa di masjid dan berdoa di makam.

Hukum Ziarah ke Makam bagi Perempuan

Imam Malik, sebagian pengikut mazhab Hanafi, riwayat yang bersumber dari Ahmad, dan kebanyakan ulama menyatakan bahwa ziarahnya perempuan ke makam masih dimaafkan (baca: dibolehkan). Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang bersumber dari Aisyah ra., yang mana beliau pernah bertanya

---

1 HR Muslim kitab "*al-Janâiz*," bab "*Mâ Yuqâlu 'inda Dukûli al-Qabri wa ad-Du'â' li ahlihâ*." [103] jilid II, hal: 669-671.

kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah saw., apa yang harus saya ucapkan kepada mereka (pada saat ziarah ke makam mereka)?

Pada bagian sebelumnya telah uraikan riwayat dari Abdullah bin Abu Mulaikh. Suatu ketika, Aisyah pulang ziarah ke makam, kemudian saya bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, engkau dari mana?" Aisyah menjawab, "Dari (ziarah) ke makam saudaraku, Abdurrahman." Aku bertanya lagi kepadanya, "Bukankah Rasulullah saw. melarang berziarah ke makam?" Aisyah menjawab, "Benar. Rasulullah saw. pernah melarang ziarah ke makam, tapi sekarang memerintahkan untuk ziarah ke makam." **HR Hakim dan Baihaki.**

Adz-Dzahabi berkata, sebagaimana yang terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. pernah bertemu dengan seorang perempuan yang menangis setelah ziarah ke makam anaknya. Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.*" Perempuan tersebut menjawab, "Engkau tidak pernah peduli dengan musibah yang menimpaku." Setelah Rasulullah saw. berlalu dari hadapannya, ada seseorang yang berkata kepada perempuan tersebut, sesungguhnya orang yang berkata kepadamu tadi adalah Rasulullah saw.. Setelah mendengar berita yang sedemikian, perempuan itu bingung dan seakan mau mati. Kemudian perempuan tersebut mendatangi Rasulullah saw.. Setelah sampai di pintu rumah beliau, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi tidak mengetahui bahwa yang berkata kepadaku adalah engkau." Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya kesabaran terletak pada saat pertama kali mendapat musibah.*" [1]

Ada juga dasar yang lain, di mana Rasulullah saw. pernah melihat seorang perempuan berada di sebelah makam dan Rasulullah saw. tidak mengingkarinya. Hikmah dari ziarah ke makam adalah mengingatkan kehidupan akhirat. Dan perintah untuk selalu mengingat kehidupan di akhirat tidak hanya dikhususkan kepada lelaki tapi juga kepada perempuan. Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa hukum ziarah ke makam bagi perempuan adalah makruh, karena secara umum kesabaran kaum perempuan minim dan mereka lebih sering merintih. Sebagai landasan atas pendapat ini adalah hadits Rasulullah saw., "*Allah melaknat kaum perempuan yang ziarah ke makam.*" **HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih.

---

[1] **HR Bukhari** dengan ringkas , kitab "*al-Janâiz*" bab "*ash-Shabru 'inda Shadma al-Ûla*" jilid II hal 105. **Muslim,** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fî ash-Shabri 'ala al-Mushîbah 'inda ash-Shadma al-Ûlâ.*" [15] jilid II, hal: 637. Makna hadits Rasulullah saw. "*Sesungguhnya kesabaran terletak pada saat pertama kali mendapat musibah.*" adalah kesabaran yang sempurna bersamaan dengan musibah yang menimpa. Kesabaran semacam ini berhak mendapatkan balasan yang besar dari Allah swt. karena besarnya derita yang dialaminya.

Al-Qurtubi berkata, kata laknat, sebagaimana yang terdapat dalam hadits di atas, maksudnya adalah larangan ziarah ke makam yang terlalu sering, karena pola kalimat yang dipergunakan adalah *mubâlaghah.* Larangan ziarah ke makam yang terlalu sering tersebut kemungkinan dikarenakan berkurangnya pemenuhan hak suami, adanya unsur *tabarruj,* timbulnya putus asa dan beberapa hal yang negatif. Ada yang berpendapat, jika seorang perempuan ingin ziarah ke makam, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya dan menjauhi perkara yang mendatangkan dari Allah swt.. Mengingat kehidupan akhirat merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan oleh semua orang baik lelaki maupun perempuan, dan hal ini bisa terwujud dengan berziarah ke makam.

Syaukani mengomentari pernyataan Qurthubi, ia berkata, Inilah pernyataan yang dapat dijadikan sebagai sandaran; yang menyatukan beberapa hadits Rasulullah, yang secara zahir tampak bertentangan.

Amal yang Bermanfaat bagi Mayat

Para ulama sepakat bahwa mayat dapat mengambil manfaat dari semua alam perbuatan baik yang pernah dilakukannya selama masih hidup. Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka amalnya telah terputus kecuali tiga; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakannya."[1]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] HR **Muslim** kitab "*al-Wasiyyati*" bab "*Mâ Yulhaqu al-Insânu min ats-Tsawâbi ba'da Wafâtihi*" [14] jilid III, hal: 1255. **Abu Daud** kitab "*al-Washâyâ*" bab "*Mâ jâ'a fi ash-Shodaqat an al-Mayyiti.*" [2880] jilid III, hal: 372. **Tirmidzi** kitab al-Ahkâm bab "*al-Waqf*" [1376] jilid III, hal: 651. Abu Daud menyatakan hadits ini hasan dan shahih. **Ahmad** dan musnadnya, jilid II, hal: 372. Berkaitan dengan Hadits Rasulullah saw. yang berbunyi "*Jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka amalnya telah terputus*" para ulama berkata, "Amalan yang dilakukan seseorang akan terhenti dengan kematian yang menjemputnya. dan semua pahala yang atas amalan yang dilakukannya juga terhenti kecuali tiga amalan, yaitu: Anak yang saleh, sebab anak yang saleh merupakan bagian dari kerja kerasnya. Ilmu yang diajarkannya kepada orang lain atau karya peninggalannya. Dan sedekah jariyah atau wakaf.

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

"Sesungguhnya di antara pahala yang menyertai seorang Mukmin dari amalan dan kebajikannya setelah meninggal dunia adalah: ilmu yang diajarkan dan disebarkan (kepada orang lain), anak saleh yang ditinggalkannya, Al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya yang diperuntukkan bagi ibnu sabil, sungai yang airnya dialirkannya, sedekah yang telah dikeluarkannya dari harta yang ia miliki ketika dalam keadaan sehat dan masih hidup. Semua bentuk amalan tersebut akan mengiringinya ia setelah meninggal dunia."[1]

Imam Muslim meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"barangsiapa yang memulai sesuatu yang baik dalam Islam, maka baginya adalah pahala atas sesuatu tersebut dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barangsiapa yang memulai sesuatu yang buruk. Maka baginya adalah dosa dari sesuatu tersebut dan dosa dari orang-orang yang melakukannya dengan tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka."[2]

Di antara amal kebaikan dari orang lain yang dapat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah:

1. Doa dan istigfar yang ditujukan untuk mayat.

Para ulama sepakat bahwa doa dan istigfar yang ditujukan kepada ayat memberi manfaat kepadanya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt. ,

[1] **HR Ibnu Majah** bab "*Tsawâbu Mu'allim an-Nâs al-Khaira*" [242] jilid I, hal: 88. Dan dinukil dari Ibnu Mundzir, ia berkata, sanad hadits ini hasan. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari Muhammad bin Yahya.

[2] **HR Muslim** kitab "*al-Janâiz,*" bab "*al-Haststu 'al ash"Shaodaqah walau Bisyiqqi Tamratin aw Kaimatin Thayyibatin wa an-Nahâ Hijâbun min an-Nâr.*" [69] jilid II, hal: 705.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: Ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." **(Al-Hasyr [59] : 10)**

Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

"Jika kalian shalat untuk mayat, hendaknya kalian mendoakannya dengan ikhlas."[1]

Di antara doa Rasulullah saw. adalah,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا

"Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan yang sudah meninggal dunia."

Para ulama masa lampau maupun masa sekarang senantiasa mendoakan kepada mereka yang sudah meninggal dunia agar mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah swt., dengan tanpa ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya.

2. Sedekah.

Imam Nawawi berkata bahwasanya sedekah dapat bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dan pahala dari sedekah tersebut sampai kepadanya. Baik sedekah tersebut berasal dari anak-anaknya maupun dari orang lain. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim serta ulama hadits yang lain, dari Abu Hurairah ra. bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah saw., sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan harta warisan yang banyak tapi dia tidak meninggalkan apapun, jika sedekah yang saya keluarkan untuknya dapat menghapus dosa-dosanya? Rasulullah saw. menjawab, "*Iya*."

---

1 **HR Ibnu Majah** kitab "*al-janâiz*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'âi fi ash-Shalâti ala al-Janâzati* " [1497] jilid I, hal: 480. **Abu Daud** kitab "*al-janâiz,*" bab "*ad-Du'â li al-Mayyit.*" [3201] jilid III, hal: 208. **Ibnu Majah** kitab "*al-janâiz,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'â ala al-Janâzati.*" [1498] jilid I, hal: 480.

Dari Hasan, dari Sa'ad bin Ubadah, bahwasanya ibunya meninggal dunia. Lalu di bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Mungkinkah saya bersedekah untuknya? Rasulullah saw. menjawab, "*Iya.*" Saya bertanya lagi kepada beliau, "Sedekah yang apa yang paling utama?" Rasulullah saw. menjawab, "*Menuangkan (memberi) air.*"[1] Al-Hasan berkata, aliran air yang ada di Madinah merupakan aliran air yang dilakukan oleh Sa'ad. Tidak disyariatkan mengeluarkan sedekah di makam dan dimakruhkan bersedekah bersamaan dengan proses pemakaman.

3. Puasa.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang lelaki yang menemui Rasulullah saw. lalu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan berpuasa selama satu bulan apakah saya diperbolehkan berpuasa untuknya?" Rasulullah saw. bertanya kepadanya,

لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ

"Seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya?

Perempuan tersebut menjawab, "Iya,"

Lantas Rasulullah saw. bersabda,

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"Hutang kepada Allah swt. lebih berhak untuk dipenuhi."

6. Haji.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah yang menemui Rasulullah saw., kemudian ia bertanya kepada Rasulullah saw., "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk melaksanakan haji, tapi nazar tersebut belum terlaksana sampai Ia meninggal dunia, apakah saya boleh berhaji untuknya?" Rasulullah saw. menjawab,

نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ: اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Iya. Berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya?" Dia menjawab, "Iya." Rasulullah saw.

---

[1] HR Nasai kitab "*al-Washâya*" bab "*Fadhlu ash-Shodaqoh 'an al-Mayyit.*" jilid VI, hal: 252. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad* jilid V hal : 85 jilid VI, hal: 7.

melanjutkan, "Penuhi hutangnya kepada Allah, sebab hutang Allah swt. lebih berhak untuk dipenuhi."[1]

5. Shalat.

Daruqutni meriwayatkan bahwasanya seorang lelaki menemui Rasulullah saw. lalu bertanya kepada beliau, "Saya selalu berbuat baik kepada orang tua selama mereka masih hidup, lantas bagaimana saya harus berbuat baik kepada mereka setelah meninggal dunia." Rasulullah saw. menjawab, "*Sesungguhnya bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah hendaknya engkau melakukan shalat untuknya sebagaimana shalat yang engkau lakukan dan hendaknya engkau berpuasa untuknya sebagaimana puasa yang engkau lakukan.*"

6. Membaca Al-Qur'an.

Membaca Al-Qur'an termasuk amalan yang dapat bermanfaat bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Hal ini merupakan pendapat dari ulama Ahlus-Sunnah. Imam Nawawi berkata, yang umum dalam pandangan mazhab Syafi'i, bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa sampai kepadanya. Imam Ahmad bin Hambal dan sekelompok orang dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia bisa sampai kepadanya.

Bagi orang yang selesai membaca Al-Qur'an yang diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, hendaknya ia menutupnya dengan membaca doa berikut: Ya Allah, sampaikanlah pahala dari bacaan Al-Qur'an yang aku baca kepada fulan.

Dalam kitab *al-Mugni*, Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hambal berkata, segala bentuk kebaikan yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia akan sampai kepadanya. Hal ini berdasarkan beberapa nash yang ada. Di samping itu, kaum Muslimin di semua daerah berkumpul dan membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada sanak keluarganya yang sudah meninggal dunia. Hal ini mereka lakukan dengan tanpa ada yang mengingkarinya. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan merupakan *ijma'* (kesepakatan bersama di antara kaum Muslimin).

Mereka yang berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia (bisa sampai kepadanya) mensyaratkan agar orang yang membaca Al-Qur'an yang pahalanya ditujukan kepada orang

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-I'tishâm bil al-Kitâbi wa as-Sunnah*" bab "*Man Syubbiha Ashlan Ma'lûman biashlin Mubayyinin qad Bayyanallâhu Hukmuhâ li Yafham as-Sâil.*" jilid IX, hal: 125.

yang sudah meninggal dunia tidak mengambil upah. Jika orang yang membaca Al-Qur'an yang pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia meminta upah, maka hukumnya haram. Keharaman ini berlaku bagi orang yang diberi upah dan orang yang memberi upah. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Thabrani dan Baihaki dari Abdurrahman bin Syibli. Ia berkata, bersabda,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيْهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوْا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

"Bacalah Al-Qur'an, amalkan (kandungannya), janganlah kalian mengkhianatinya, janganlah kalian mencari makan darinya dan janganlah kalian memperkaya diri darinya."

Ibnu Qayyim berkata, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah yang bersifat *mâliyah* (berkaitan dengan harta) dan ibadah yang bersifat *badaniyah* (berkaitan dengan badan). Syara' telah mengingatkan sampainya sedekah beserta semua ibadah yang bersifat *mâliyah*. Syara' juga mengingatkan sampainya ibadah puasa serta semua ibadah yang bersifat *badaniyah*. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa pahala ibadah yang dilakukan dengan *mâliyah* dan *badaniyah* bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, seperti pahala ibadah haji. Tiga jenis ibadah, baik ibadah *mâliyah*, ibadah *badaniyah* dan gabungan di antara keduanya (*mâliyah* dan *badaniyah*) terdapat dasar dari hadits yang menjelaskan mengenai hal tersebut.

Syarat Niat

Syarat sampainya amal baik yang pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah jika disertai dengan niat. Ibnu Aqil berkata, jika ketaatan (ibadah, red) yang dilakukan, berupa shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, yang pahalanya ditujukan kepada seorang Muslim yang sudah meninggal dunia, semuanya bisa sampai dan bermanfaat baginya jika disertai dengan niat menghadiahkan pahala ketaatan tersebut kepadanya. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan Ibnu Aqil kuat.

Amal Terbaik yang Dihadiahkan kepada Orang yang Sudah Meninggal Dunia

Ibnu Qayyim berkata, berkaitan dengan amal yang paling baik yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan, yaitu sesuatu yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia,

seperti memerdekakannya (jika ia seorang budak). Sedekah lebih utama daripada puasa. Dan sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah dan yang manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْيُ الْمَاءِ

"Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan (menyediakan) air."[1]

Sedekah dengan mengalirkan air merupakan sedekah yang paling utama jika berada pada tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang kehausan. Jika tempat tersebut tidak kekurangan air, maka yang paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Sedekah semacam ini nilainya tidak lebih baik di banding dengan memberi makan kepada orang yang amat meriwayatkan membutuhkan. Berdoa dan memintakan ampun kepada Allah swt. atas kesalahan yang pernah dilakukan orang yang sudah meninggal dunia bisa lebih utama jika dilakukan dengan keikhlasan dan kerendahan kepada Allah swt. daripada sedekah. Seperti shalat jenazah, dan berdoa (agar dosanya diampuni) setelah dimakamkan.

Secara umum dapat dikatakan, hadiah yang paling utama yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah memerdekakan budak, sedekah, memintakan ampun kepada Allah swt., mendoakan dan berhaji untuknya.

Menghadiahkan Pahala kepada Rasulullah saw..

Ibnu Qayyim berkata, berkaitan dengan menghadiahkan pahala kepada Rasulullah saw., ulama ahli fikih masa sekarang menganjurkannya. Tapi, ada juga di antara mereka yang tidak menganjurkannya dan memandang bahwa hal yang sedemikian merupakan perbuatan bid'ah, karena para sahabat tidak ada yang melakukan hal sedemikian. Pada dasarnya, amal bak yang dilakukan umat Rasulullah saw., pahalanya sampai kepada beliau dengan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan, karena Rasulullah yang menunjukkan dan memberi bimbingan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala dari kebaikan tersebut dan pahala dari orang dibimbingnya untuk melakukan kebaikan dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan sedikitpun. Sementara semua petunjuk serta ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Rasulullah

---

[1] **HR Ibnu Majah** dengan redaksi, "Sedekah apa yang paling utama?" kitab "*al-Adab*" bab "*Fadhlu Shadaqah al-Mâ.*" [3684] jilid II , hal: 214. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid V, hal: 285 jilid VI, , hal: 7.

saw., bersumber dari petunjuk beliau. Dengan demikian, Rasulullah berhak mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan umatnya, baik disertai niat menghadiahkan pahala kebaikan tersebut kepada beliau maupun tidak.

Anak-anak Kaum Muslimin dan Anak-anak Orang Kafir

Anak-anak kaum Muslimin yang meninggal dunia dan mereka belum balig, bagi mereka adalah surga. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Adi bin Tsabit, bahwasanya ia mendengar al-Barra' berkata, "Ketika Ibrahim[1] meninggal dunia, Rasulullah saw. bersabda, '*Sesungguhnya dia memiliki orang yang menyusuinya di surga.*'"[2]

Dalam kitab *fath al-Bâri*, Ibnu Hadits ajar berkata, yang diinginkan Imam Bukhari dalam bab ini adalah bahwasanya ia memilih pendapat yang menyatakan bahwa mereka (anak-anak kaum Muslimin) masuk ke dalam surga.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ

"Tidaklah manusia yang Muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig, kecuali Allah swt. akan memasukkannya ke dalam surga dengan fadhal dan rahmat yang diberikan kepada mereka."[3]

Melalui hadits di atas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang menjadi penyebab orang lain masuk surga, maka dirinya lebih berhak masuk ke dalam surga, karena dirinyalah yang menjadi sebab turunnya rahmat kepada orang lain yang masuk surga.

Adapun anak-anak orang yang kafir, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak-anak kaum Muslimin, yaitu masuk ke dalam surga. Imam Nawawi berkata, inilah pendapat yang paling benar dan yang terpilih. Allah swt. berfirman,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." **(Al-Isrâ' [17] : 15)**

---

[1] Putra Rasulullah saw.

[2] HR Bukhari kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Qîla fi Aulâdi al-Muslimîna,*" jilid II, hal: 125. **Ibnu Majah** kitab "*al-Janâiz*" bab "*Mâ Jâ'Allah swt. fi ash-Shalâti 'alâ ibni Rasûlillâh wa dzikri Wafâtihi.*" [1511] jilid I, hal: 484.

[3] HR Bukhari kitab "*al-Janâiz*" bab "*Fadhlu man Mâta lahu Waladun Fahtasaba.*" jilid II, hal: 92.

Jika orang yang berakal dan (sudah balig) tidak akan mendapatkan azab selama belum sampai kepadanya dakwah dan ajaran agama, maka orang yang belum balig lebih berhak untuk tidak disiksa. Imam Ahmad meriwayatkan dari Khansa' binti Mu'awiyah bin Sharim dari bibinya, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, siapa yang akan masuk ke dalam surga?" Rasulullah saw. menjawab,

النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ

"Nabi berada dalam surga, orang syahid berada dalam surga dan anak yang dilahirkan (yang belum balig lalu meninggal dunia) berada dalam surga."

Ibnu Hadits ajar mengatakan sanad hadits ini shah.

Pertanyaan di Alam Kubur

Ulama Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah sepakat bahwa setiap orang yang meninggal dunia, dia akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari Malaikat, baik jenazahnya dimakamkan maupun tidak. Orang yang meninggal dunia karena dimakan binatang buas, terbakar sampai tubuhnya menjadi abu dan tertiup angin ataupun tenggelam dari laut, dia tetap akan ditanyakan atas amal perbuatan yang dilakukannya, dan mendapatkan balasan yang baik jika memang amal perbuatannya baik dan akan mendapatkan balasan yang buruk jika memang perbuatan yang dilakukannya buruk. Para ulama juga sepakat bahwasanya kenikmatan ataupun siksaan (di akhirat) dirasakan oleh jiwa dan tubuh.

Ibnu Qayyim berkata, "Sesungguhnya ulama dan pemimpin generasi terdahulu berpandangan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, dia akan mendapatkan kenikmatan atau siksa, yang akan dirasakan oleh ruh dan tubuhnya. Sesungguhnya ruh yang keluar dari tubuh seseorang akan tetap dan sewaktu-waktu akan kembali pada jasad yang ditinggalkannya, sehingga yang merasakan nikmat maupun siksa adalah ruh dan jasad. Pada saat hari kiamat, semua ruh manusia akan dikembalikan pada jasadnya dan mereka bangkit dari alam kubur untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam. Kembalinya ruh pada jasad setiap orang merupakan kesepakatan semua kaum Muslimin, begitu pula dengan orang Yahudi dan Nasrani."

Al-Marwazi berkata, Abu Abdullah-yang lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad berkata, adanya siksa kubur merupakan suatu kebenaran yang tidak diingkari oleh siapapun kecuali orang yang sesat an menyesatkan.

Imam Hambali berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah tentang siksa kubur." Dia menjawab, "Hadits Rasulullah saw. yang shahih, kita harus meyakini dan beriman padanya. dan semua hadits yang datangnya dari Rasulullah saw. dengan sanad *jayyid,* kita tetap mengakuinya. Kalaupun kita tidak mengakuinya, kita kembalikan kepada Allah swt. Allah swt. berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ... ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia." **(Al-Hasr [59] : 7)**

Aku bertanya lagi kepadanya, "Apakah benar bahwa siksa kubur benar?" Dia menjawab, "Iya. Mereka akan disiksa dalam kubur dan sesungguhnya seorang hamba akan diajukan kepadanya beberapa pertanyaan oleh Malaikat Munkar dan Nakir. Saat berada dalam alam kubur. Allah berfirman,

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ ... ﴿٢٧﴾

"Allah menegulıkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat." **(Ibrâhîm [14] : 27)**

Ahmad bin Qasim bertanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau yakin dengan adanya Malaikat Munkar dan Nakir (dalam kubur), dan apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang siksa kubur?" Imam Ahmad menjawab, "*Subhânallâh,* Iya, kita mesti yakin atas adanya siksa kubur dan ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut."

"Apakah dalam riwayat tersebut dengan jelas disebutkan Munkar dan Nakir atau dengan kata dua malaikat?"

Imam Ahmad menjawab, "Dengan redaksi Munkar dan Nakir."

"Baca orang yang mengatakan bahwa dalam hadits yang menjelaskan tentang alam kubur tidak disebutkan dengan jelas Malaikat Munkar dan Nakir."

Imam Ahmad menjelaskan, "Yang dimaksud dalam hadits yang menjelaskan alam kubur adalah Munkar dan Nakir."

Dalam kitab *Fath al-Bâri,* Ibnu Hajar berkata, -pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Hadits Hazm dan Ibnu Habirah- bahwasanya pertanyaan dalam alam kubur hanya ditujukan kepada ruh dengan tanpa kembalinya ruh tersebut pada jasadnya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Mereka berkata, Ruh akan dikembalikan pada jasadnya, sebagaimana keterangan yang ada dalam hadits Rasulullah saw.. Jika pertanyaan dalam alam kubur hanya ditujukan kepada ruh, maka jasad tidak memiliki arti. Jika jasad orang yang meninggal dunia tercerai berai, Allah swt. kuasa untuk menyatukan jasadnya

dan mengembalikan ruh ke dalam jasad tersebut sehingga pertanyaan Malaikat ditujukan pada ruh dan jasad.

Sebagian orang mengatakan bahwa pertanyaan dalam alam kubur hanya ditujukan kepada ruh. Mereka beralasan bahwasanya mayat dapat dilihat dalam keadaan yang sama baik pada saat didudukkan ataupun yang lain. Ia juga tidak merasakan sempit dan luasnya kubur. Begitu halnya dengan mayat yang tidak dimakamkan, seperti orang yang disalib. Sebagai perbandingan, adalah kondisi orang yang tidur. bisa jadi ia merasakan sesuatu yang membahagiakan ataupun sesuatu yang menyakitkan yang tidak diketahui oleh orang yang duduk di sebelahnya.

Apa yang mereka kemukakan dengan menganalogikan kondisi yang di alam nyata dengan kondisi yang ada di alam gaib, begitu pula dengan kondisi orang yang sudah meninggal dunia dengan kondisi orang yang masih hidup, merupakan kesalahan. Secara umum, Allah swt. memalingkan pandangan dan pendengaran hamba-Nya dari melihat ataupun mendengar semua yang terjadi di alam kubur. Sehingga, organ tubuh manusia yang masih hidup tidak mampu menjangkau permasalahan yang ada di alam gaib, kecuali bagi orang yang dikehendaki Allah.

Dalam beberapa hadits disebutkan -dan hadits inilah yang menjadi landasan pendapat mayoritas ulama-, "*Sesungguhnya ia (mayat) mendengar gesekan sandal mereka (orang yang mengantarkanya).*"[1] Begitu pula dengan sabda Rasulullah saw., "*Tulang-belulangnya akan hancur karena dihimpit oleh kubur.*" Juga dalam sabdanya, "*Suaranya didengar (oleh semua makhluk, kecuali manusia dan jin) ketika Malaikat memukulnya dengan palu.*" "*Malaikat memukul anta kedua kupingnya (kepala).*" "*Kemudian (Munkar dan Nakir) mendudukkannya.*"[2]

Semua yang disebutkan dalam hadits di atas merupakan bagian dari sifat tubuh.

Berkaitan dengan masalah ini, saya juga akan mengemukakan beberapa hadits shahih, di antaranya adalah:

1. Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, ketika Rasulullah saw. berada di kebun Bani Najar, yang saat itu beliau berada di atas bighalnya. Ketika itu, bighalnya bergerak miring sampai Rasulullah saw. hampir jatuh. Dan ternyata (di tempat yang berdekatan) terdapat enam, lima atau empat makam. Rasulullah saw. lantas bertanya, "*Siapa*

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab " *Mâ Jâ'a fi 'Azâbi al-Qabri*" jilid II, hal: 123.
[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab " *Mâ Jâ'a fi 'Azâbi al-Qabri*" jilid II, hal: 123.

yang mengetahui penghuni makam ini?" Seseorang yang ikut bersama beliau berkata, "Saya, wahai Rasulullah." "*Kapan mereka meninggal dunia,*" tanya Rasulullah saw. ia menjawab, "Mereka meninggal dunia dalam keadaan musyrik." Rasulullah saw. lantas bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُوْرِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ

"Sesungguhnya umat ini (mayat yang dikuburkan) dalam keadaan mendapatkan ujian (disiksa di dalam kuburnya). Sekiranya tidak ada rasa takut pada diri kalian hingga kalian tidak menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana yang aku dengan darinya."

Setelah itu, Rasulullah saw. menghadapkan wajahnya kepada kami dan berkata,

تَعَوَّذُوْا بِااللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

"Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka!"

Kami pun mengucapkan,

نَعُوذُ بِااللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

"Kami berlindung kepada Allah swt. dari siksa neraka."

Rasulullah saw. berkata lagi,

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Mintalah perlindungan kepada Allah swt. dari siksa kubur!"

Kami pun mengucapkan,

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur."

Rasulullah saw. berkata lagi,

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Mintalah perlindungan kepada Allah swt. dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi."

Kami pun mengucapkan,

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Kami berlindung kepada Allah swt. dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi"

Rasulullah saw. berkata lagi,

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

"Mintalah perlindungan kepada Allah swt. dari fitnah Dajjal!."

Kami mengucapkan,

نَعُوذُ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

"Kami berlindung kepada Allah swt. dari fitnah Dajjal."[1]

2. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Qatadah dari Anas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ

"Sesungguhnya seorang hamba jika sudah dimakamkan dalam kubur, orang-orang yang mengantarkannya telah berpaling darinya, sesungguhnya ia mendengar suara (gesekan) sandal mereka. Dua Malaikat mendatanginya lalu mendudukkannya. Lantas mereka bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau katakan terhadap lelaki ini, Muhammad?' Bagi orang yang beriman, mereka akan menjawab, 'Saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rasul-Nya.' Kemudian kedua Malaikat itu berkata, 'lihatlah ke arah tempatmu yang berada di neraka, Allah swt. telah menggantinya dengan tempat yang berada di

[1] **HR Musim** kitab "*al-Jannah wa shifatu Na'îmihâ wa Ahlihâ.*" bab "*'Urdhu Maq'adi Mayyit min al-Jannati wa an-Nâr.*" [2867-2868] jilid VIII, hal: 218. **Nasai** kitab "*al-Janâiz*"bab "*'Azâb al-Qabri*" jilid IV, hal: 101.

surga.' Ia pun melihat kedua tempatnya. Adapun orang-orang yang kafir dan munafik, dikatakan kepadanya, 'Apa yang akan engkau katakan terhadap lelaki ini, Muhammad?' Ia menjawab, 'Au tidak mengetahuinya. Aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan manusia (pada umumnya). Lantas dikatakan kepadanya, 'kamu tidak mengetahuinya dan tidak membacanya.(tidak ada keinginan untuk mengetahui).' Lantas ia dipukul dengan palu sekali pukulan. Ia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk yang berada di sampingnya selain jin dan manusia.'"[1]

3. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Barra' bin Azib, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَذَالِكَ قَوْلُهُ: يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"Seorang Muslim jika diletakkan ke dalam kuburnya kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, maka hal tersebut merupakan makna dari firman Allah, 'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'" **(Ibrahim [14] : 27)**

Dalam redaksi yang lain berbunyi,

نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فَيُقَالُ لَهُ، مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ، اللهُ رَبِّيْ وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّيْ. فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى، يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

"Siksa kubur diturunkan, kemudian ditanyakan kepada mayat, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, 'Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku.' Itulah makna firman Allah swt. "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'" **(Ibrahim [14] : 27)**

Imam Ahmad dalam Musnadnya dan dalam kitab shahih Abu Hatim mengatakan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya jika mayat diletakkan dalam kuburnya, ia mendengarkan gesekan sandal mereka (orang yang mengantarkan) pada saat mereka berpaling darinya, Jika ia*

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Janâiz*" bab " *Mâ Jâ'a fi 'Azâbi al-Qabri*" lihat dalam kitab *fath al-Bâri* jilid III, , hal: 374. **Muslim** kitab "*al-Jannah wa shifatu Na'îmihâ wa Ahlihâ.*" bab "'*Urdhu Maq'adi Mayyit min al-Jannati wa an-Nâr.*" [2867-2868] jilid VIII, hal: 218

seorang Muslim, maka shalatnya berada di kepalanya, puasanya berada di sebelah kanannya, zakatnya berada di sebelah kirinya, semua kebaikan yang ia lakukan baik berupa sedekah, silaturahmi, amal makruf berada di kedua kakinya. Saat ia didatangi dari arah kepalanya, shalatnya berkata, 'tidak ada pintu masuk bagimu.' Ketika didatangi melalui arah kanannya, puasanya berkata, 'tidak ada tempat masuk bagimu.' Ketika didatangi dari arah kirinya, zakatnya berkata, 'tidak ada tempat masuk bagimu.' Kemudian ia didatangi dari arah kakinya, tapi semua amal kebajikan yang pernah dilakukannya baik berupa sedekah, silaturahmi, amal makruf, berkata, 'tidak ada tempat masuk bagimu.' Lantas dikatakan kepadanya, duduklah! Kemudian ia duduk. Matahari yang dilihatnya tinggal sepertiga dan hampir tenggelam. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang akan kamu katakan terhadap lelaki ini yang ada sebelum kalian, dan kesaksian apa yang telah engkau lakukan untuknya? Ia berkata, 'Dia adalah Muhammad, saya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah, yang datang dengan membawa kebenaran dari-Nya.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'atas keyakinan seperti itu engkau menjalani kehidupan, dan atas keyakinan itu pula engkau meninggal dunia dan Insya Allah atas keyakinan itu, engkau akan dibangkitkan (dari alam kubur).' Kemudian dibukakan baginya pintu surga, dan dikatakan kepadanya, 'inilah tempatmu dan segala sesuatu yang telah disediakan Allah swt. di dalamnya.' Ia pun semakin bertambah bahagia dan riang. Kemudian kuburnya dilapangkan hingga mencapai tujuh puluh hasta, ia mendapatkan penerangan di dalamnya, jasadnya dikembalikan sebagaimana semula, ruhnya diletakkan pada suasana angin yang sepoi-sepoi yang begitu baik, ia laksana burung yang bertengger di pepohonan di surga. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "*Inilah yang dimaksud dengan firman Allah swt., 'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.'* Adapun bagi orang kafir, ia akan mengalami kebalikan dari yang dialami orang Mukmin, sampai pada sabda Rasulullah saw., "*Kemudian kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya remuk. Itulah kehidupan yang sempit sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt., 'maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.'*" (**Thaha** [20]: 123)[1]

4. Dalam kitab shahih Bukhari,[2] Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ia berkata, jika Rasulullah saw. selesai shalat, beliau menghadapkan

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 445.
[2] **HR Bukhari**, kitab "*al-Janâiz*" bab 'Haddatsanâ Mûsâ bin Ismâ'il ...' [1386].

wajahnya ke arah kami, kemudian beliau bertanya, "*Siapa di antara kalian yang pernah bermimpi di malam hari?*" Samurah berkata, "Jika ada seseorang yang bermimpi sesuatu, Ia menceritakan kepada Rasulullah saw." Ketika Rasulullah saw. mendengar ceritanya, beliau mengucapkan, "*Mâsya Allah.*" Suatu hari, beliau bertanya kepada kami, "*Apakah salah seorang di antara kalian ada yang bermimpi?*" Kami menjawab, "Tidak ada." Rasulullah saw. berkata, "Semalam aku bermimpi ada dua orang yang memegang kedua tanganku kemudian mereka berdua membawaku ke Baitul Muqaddas, dan ternyata di sana ada seseorang yang sedang duduk dan seseorang yang lain sedang berdiri, yang tangannya memegang besi yang dimasukkan ke dalam tulang rahangnya hingga menembus ke bagian tengkuk kemudian ia melakukan hal yang sama dengan besi yang lain sehingga tulang rahangnya penuh dengan tusukan besi. Setelah itu, kondisinya kembali seperti sediakala. Saya bertanya, '*Apa terjadi?*' Kedua orang tersebut berkata, lanjutkan perjalanan. Kami pun melanjutkan perjalanan, sampai kami bertemu dengan seseorang yang tidur terlentang dan seseorang yang berdiri dan di atas kepalanya terdapat batu yang berukuran besar dan batu yang berukuran kecil. Jika ia membenturkan batu tersebut ke kepalanya, maka batu tersebut jatuh, kemudian ia berusaha mengambilnya lagi dan membenturkan ke kepalanya sampai pecah. Setelah kepalanya kembali seperti sedia kala, dia pun membenturkan batu ke kepalanya lagi. Saya bertanya, '*Apa yang terjadi?*' Kedua orang tersebut berkata, lanjutkan perjalanan!. Kami pun lantas melanjutkan perjalanan dan sampai pada lubang seperti tempat perapian. Bagian atas lubang itu sempit sementara bagian yang bawahnya sangat luas dan dari bawah dinyalakan api. Dalam lubang itu juga terdapat lelaki dan perempuan dalam keadaan telanjang, yang disambar oleh nyala api dari bawahnya. Jika api hampir menyentuh tubuhnya, mereka pun berusaha naik ke atas seakan mereka ingin keluar. Tapi saat sampai di atas, mereka dikembalikan lagi. Lantas saya bertanya, '*Apa yang terjadi?*' Kedua orang tersebut berkata, lanjutkan perjalanan! Kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami menemui sungai yang mengalirkan darah. Di dalamnya terdapat seseorang yang sedang berdiri dan di tengah-tengah sungai juga terdapat seseorang yang memegang batu. Setiap kali orang yang berada dalam sungai ingin melompat keluar, seseorang yang memegang batu mendekatinya dan melemparkan batu ke arahnya, sehingga ia pun kembali pada tempatnya semula. Saya bertanya, '*Apa yang terjadi?*' Kedua lelaki tersebut berkata, lanjutkan perjalanan! Lantas kami melanjutkan perjalanan hingga sampai pada perkebunan

yang menghijau. Dalam kebun itu terdapat pohon yang besar. Persis di bawah pohon ada seorang anak dan orang yang sudah tua. Dan tidak jauh dari pohon itu, orang yang memegang api. Kemudian lelaki yang bersamaku mengajak agar naik ke atas pohon dan memasukkan aku ke dalam rumah yang amat indah yang belum pernah saya lihat sebelumnya yang di dalamnya banyak orang-orang yang sudah tua dan anak-anak. Kemudian saya diajak naik lagi dan masuk ke dalam rumah yang lebih indah. Setelah itu, saya berkata kepada dua orang yang mengajakku, '*Kalian telah mengajakku berkeliling, sekarang jelaskan apa maksud dari semua yang saya lihat.*' Mereka menjawab, baiklah. Orang yang engkau lihat sedang menancapkan besi ke tulang rahangnnya adalah seorang pendusta. Ia selalu berdusta sampai kedustaannya tersebar sampai ke seluruh pelosok. Ia akan senantiasa dalam keadaan seperti itu sampai kiamat tiba. Adapun orang yang menghantam kepalanya dengan batu, ia adalah orang yang diberi pengetahuan oleh Allah dalam memahami Al-Qur'an, tapi ia hanya tidur di malam hari. Dan di siang hari, ia tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Ia pun akan terus menghantam kepalanya sampai kiamat tiba. Adapun orang yang engkau lihat berada dalam lubang, mereka adalah para pezina. Orang yang engkau lihat berada dalam sungai, mereka adalah orang yang memakan harta riba. Adapun orang yang berada di bawah pohon, di adalah Ibrahim. Anak-anak yang berada di sekelilingnya, mereka adalah anak-anak umat manusia. Dan yang menyalakan api, ia adalah Malaikat penjaga neraka. Rumah pertama (yang engkau lihat), itu adalah rumah yang akan ditempati umat manusia, sementara rumah ini adalah rumah yang akan ditempati mereka yang syahid. Saya sendiri adalah Jibril dan yang (menemaniku) ini adalah Mikail. Angkatlah kepalamu! Lantas aku mengangkat kepalaku, dan aku melihat gedung dipenuhi dengan awan. Jibril dan Mikail berkata, itu adalah tempatmu. Aku berkata kepada mereka, biarkan aku masuk ke dalam tempatku. Mereka menjawab, sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Seandainya usiamu telah sempurna, aku akan mengajakmu masuk ke dalam tempatmu."

Ibnu Qayyim berkata, hal ini merupakan nash uang menyatakan adanya siksa di alam barzakh (alam kubur), karena sesungguhnya mimpi para nabi merupakan wahyu yang selalu sesuai dengan kondisi yang ada.

5. Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Diperintahkan kepada atas seorang hamba dari hamba Allah swt. agar dipukul dalam kuburnya hingga mencapai seratus kali. Ia selalu

berdoa dan meminta kepada Allah swt. hingga pada akhirnya hanya dipukul satu kali. Pada saat nyala api sampai ke atas, ia pun terhenyak dan berkata, kenapa kalian memukul aku? Malaikat menjawab, sesungguhnya engkau melakukan shalat dengan tanpa bersuci (dalam keadaan berhadas), engkau juga pernah melihat orang yang teraniaya, tapi engkau tidak memberi pertolongan kepadanya.

6. Dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. mendengar suara dari arah makam. Rasulullah saw. bertanya, "*Kapan penghuni makam ini meninggal dunia?*" Para sahabat menjawab, Mereka meninggal dunia pada masa jahiliah. Rasulullah saw. merasa gembira dengan hal itu, kemudian beliau berkata, "*Seandainya kalian tidak memakamkan mereka (orang yang meninggal dunia), tentu aku akan meminta agar siksa kubur diperdengarkan (Allah) untuk kalian.*" **HR Muslim dan Nasai.**

7. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda, "*Dialah (kematian Sa'ad bin Muadz) yang dapat mengguncangkan arsy, dan pintu-pintu langit dibuka untuknya dan disaksikan oleh seribu Malaikat yang berkumpul kemudian disingkap untuknya.*" **HR Bukhari, Muslim dan Nasai.**

Tempat Bersemayamnya Ruh

Ibnu Qayyim mengemukakan kritik dengan terperinci atas pernyataan beberapa ulama berkaitan dengan tempat bersemayamnya ruh. Secara ringkas, Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat yang kuat, "Ada yang mengatakan bahwa ruh tempatnya berbeda dalam alam barzah. Di antara ruh, ada yang menempati pada tempat yang paling tinggi di atas, yaitu ruh para nabi. Di antara ruh mereka pun berbeda sebagaimana yang dilihat Rasulullah saw. pada malam *isra' dan mi'raj*. Di antara ruh (umat manusia) berada pada tembolok burung (yang berbulu) hijau, dan beterbangan di surga sesukanya. Mereka adalah ruh sebagian para syuhada, tidak semua syuhada. Yaitu syuhada yang ruhnya terhalang karena masih ada tanggungan berupa hutang dan masalah yang lain, sebagaimana yang ada dalam kitab Musnad."[1]

Dari Muhammad bin Abdullah bin Jahs, bahwasanya ada seorang lelaki menemui Rasulullah saw.. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apa balasan yang akan saya terima jika saya terbunuh di jalan Allah? Rasulullah saw. menjawab, "*Surga.*" Saat Rasulullah saw. berpaling, beliau berkata, "*Kecuali (bagi yang memiliki) hutang. Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang hal*

[1] Dalam kitab Musnad jilid II, hal: 308 dan 330, jilid IV, hal: 139 dan 350.

itu." Di antara para syuhada ada juga yang ditahan di pintu surga. Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw. bersabda, "*Saya melihat teman kalian terhalang di depan pintu surga.*" Ada juga di antara mereka yang terhalang dalam kuburnya, sebagaimana hadits tentang baju perang yang dicuri dari hasil rampasan oleh seseorang, kemudian ia meninggal dalam keadaan syahid. Saat itu, banyak orang yang berkata, sungguh sangat menyenangkan, baginya adalah surga. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "*Demi Dzat yang diriku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya baju yang telah dicurinya menyalakan bara api dalam kuburnya.*"[1]

Di antara para syuhada ada juga yang tempatnya berada di pintu surga, sebagaimana hadits yang dari Ibnu Abbas.

الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

"Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid berada di pintu surga yang terdapat sungai yang berkilauan, dalam kubah yang hijau, yang rezekinya dikeluarkan untuk mereka setiap pagi dan petang."[2] **HR Ahmad.**

Apa yang mereka rasakan berbeda dengan yang dirasakan Ja'far bin Abu Thalib, yang mana Allah swt. telah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap yang dengannya ia bisa terbang ke manapun ia mau.

Di antara orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid ada juga yang tertahan di bumi; ruhnya tidak dapat naik hingga pada tempat yang tinggi. Sebab, ruhnya hanya berada di bumi dan tidak sama dengan ruh yang pantas untuk bertempat di langit. dan di antara keduanya, ruh yang bertempat di bumi dan ruh yang bertempat di langit, tidak akan berkumpul, sebagaimana antara keduanya juga tidak akan dapat berkumpul di dunia. Jiwa (ruh) yang selama berada di dunia tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah tumbuh kecintaan kepada-Nya, tidak pernah ada upaya untuk selalu berusaha mendekat kepada-Nya dan tidak merasa bahagia saat bersanding dengan-Nya, maka pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia hanya akan menempati tempat yang rendah di dunia. Sementara jiwa (ruh) yang selama berada di dunia selalu tumbuh kecintaan kepada Allah, selalu berusaha untuk mendekat kepada-Nya dan merasa bahagia saat berdampingan dengan-Nya, maka pada saat ia berpisah

---

[1] **HR Muslim**, kitab "*al-Îmân,*" bab "*Ghalthu Tahrîmi al-Ghûlûl wa annahû Lâ Yadkhulu al-Jannah illâ al-Mukminûn.*" [183] jilid I, hal: 108.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 266.

dengan jasadnya, maka ia akan berkumpul dengan ruh yang lain dan menempati tempat yang pantas baginya. Dengan demikian, seseorang akan selalu bersamaan dengan orang yang dicintainya dalam alam barzakh. dan saat hari kiamat. Allah swt. akan menemukan setiap ruh dengan yang lain di alam barzakh dan di hari kiamat nanti. Ruh orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan orang-orang yang baik sebagai perwujudan dari ruh (orang) yang lain. Jadi, setelah setiap ruh berpisah dengan jasadnya, ia akan bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudaranya (di alam barzakh).

Di antara orang yang meninggal dunia ada yang ruhnya berada di dalam tungku perapian, yaitu ruhnya orang yang melakukan perzinaan. Ada juga yang berada di sungai darah, di mana ia berusaha (keluar) dengan berenang, tapi selalu dilempari dengan batu. Tidak ruh yang merasakan kenikmatan dan yang merasakan kesengsaraan berada pada satu tempat yang sama. Ada yang berada di tempat yang paling tinggi di ketinggian langit dan ada yang berada di tempat yang paling rendah di bumi. Jika Anda merenungkan beberapa Sunnah Rasulullah saw. dan beberapa atsar dalam bab ini, maka Anda dapat menjadikannya sebagai hujjah. Dan jangan menyangka bahwa setiap atsar yang shahih saling bertentangan, karena semua atsar tersebut adalah benar, dan saling membenarkan antara atsar yang satu dengan atsar yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap jiwa (ruh) memiliki tempat dan hukum tersendiri yang tidak sama dengan jasad. Dan sesungguhnya ruh yang berada di langit (bagian atas) masih bisa berhubungan dengan jasad dan alam kuburnya. Ruh mempunyai sifat yang berbeda dengan badan. Ia lebih cepat dalam bergerak, berpindah, naik dan turun. Dan ruh terbagi menjadi beberapa bagian; ada yang bebas dan ada yang tertahan; ada yang berada di tempat yang tinggi dan ada yang berada di tempat yang rendah. Setelah ruh berpisah dengan jasadnya, adakalanya yang merasakan kenikmatan, dan juga yang menderita, bahkan derita yang dirasakannya bisa lebih dahsyat daripada derita yang dirasakannya saat menyatu dengan jasadnya. Ada juga ruh yang terpenjara, merasakan derita, sakit dan penyesalan. Di samping juga ada ruh yang merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kebebasan dan kedamaian. Apa yang dirasakan ruh setelah berpisah dengan badannya sama halnya dengan janin yang keluar dari rahim ibunya dan menjalani kehidupan di alam dunia. Jadi, setiap orang akan merasakan empat tahapan (dalam kehidupan), yang mana, tahapan yang dihadapinya akan lebih berat daripada yang sebelumnya.

Kehidupan pertama adalah pada saat berada dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu, janin akan merasakan suasana yang sempit, serba terbatas dan kegelapan.

Kehidupan kedua adalah di dunia, yaitu alam yang menjadikannya bertumbuh kembang; tempat baginya untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk; tempat baginya untuk berbuat sesuatu yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan ataupun yang menjerumuskan pada kesengsaraan.

Kehidupan ketiga adalah di alam barzah (kubur), yaitu alam yang lebih luas dan besar dari sebelumnya. Sebagaimana alam dunia yang ukurannya lebih besar dari pada alam rahim.

Dan kehidupan keempat adalah di alam akhirat, yaitu alam yang kekal dan abadi. Yang di dalamnya hanya ada surga dan neraka, dan tidak ada lagi alam setelah alam akhirat. Allah swt. memindahkan (semua umat manusia) ke alam ini dengan beberapa tingkatan, sehingga satu tempat tidak layak dan tidak akan ditempati oleh yang lain karena tempat tersebut telah diciptakan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang telah berbuat sesuatu untuk mendapatkan dan menempatinya.

Setiap alam kehidupan memiliki hukum tersendiri dan memiliki peristiwa yang berbeda antara satu alam dengan alam yang lain. Maha suci Allah yang telah menciptakan ruh, menumbuhkembangkannya, mematikannya, menghidupkannya, memberi kebahagiaan padanya dan yang memberi siksaan kepadanya. Di mana, antara yang satu dengan yang lain memiliki jarak dan perbedaan dalam merasakan kenikmatan ataupun mendapatkan kesengsaraan (siksa), sebagaimana mereka juga memiliki perbedaan dari segi keilmuannya, amal perbuatan yang dilakukannya, kekuatan (pada badannya) dan akhlak yang ditampilkannya. Barangsiapa yang telah mengetahui sebagaimana mestinya, maka ia akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah swt., Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Baginya segala kerajaan. Baginya segala puji. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan hanya kepada-Nya segala urusan akan berpulang. Bagi-Nya segala kekuatan dan kekuasaan, segala kemuliaan dan kebijaksanaan serta segala kesempurnaan dari apapun bentuknya. Ia juga akan mengetahui nabi dan rasul-Nya setelah mengetahui jati dirinya. Dan sesungguhnya apa yang menyertainya (wahyu) adalah benar, sesuai dengan akal, dan diyakini oleh hati. Adapun yang berseberangan dengannya, maka hal itu merupakan suatu kebatilan.

DZIKIR

DEFINISI DZIKIR.

Dzikir adalah aktivitas yang dilakukan lisan dan hati berupa *tasbih* (pensucikan kepada Allah), *tahmîd* (pujian kepada Allah), menyifati-Nya dengan sifat kesempurnaan, serta mengagungkan-Nya dengan keagungan dan keindahan.

Keutamaan Dzikir.

Di antara keutamaan dzikir adalah:

❖ Allah swt. memerintahkan agar memperbanyak dzikir. Allah swt. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." **(Al-Ahzâb [33] : 41-42)**

❖ Allah swt. memberitahukan (kepada kita) bahwasanya Dia akan mengingat kepada orang-orang yang mengingat-Nya. Allah swt. berfirman,

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ ... ﴿١٥٢﴾

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu." **(Al-Baqarah [2] : 152)**

Imam Bukhari meriwayatkan, dalam hadits qudsi Allah swt. berfirman,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه
ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا
وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

"Aku menurut prasangka hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saat ia mengingat-Ku Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku akan mengingatnya dalam Dzat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya. Jika ia mendekat kepada-Ku se-depa, maka Aku akan mendekat kepadanya se-hasta. Jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatanginya dengan bersegera."[1]

- Allah swt. memberi keistimewaan kepada ahli dzikir dengan menyebutnya sebagai *al-Mufarridûn* dan orang yang terlebih dulu masuk surga. Rasulullah saw. bersabda, *"Telah didahului al-Mufarridûn."* Para sahabat bertanya, "Siapakah *al-Mufarridûn* itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, *"Yaitu lelaki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah swt."*[2] **HR Muslim.**
- Orang yang banyak berdzikir kepada Allah, merekalah sosok orang-orang yang hidup dengan sebenarnya. Dari Abu Musa, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati."[3] **HR Bukhari.**

- Dzikir merupakan pangkal semua amal saleh. Bagi orang yang mendapatkan kekuatan untuk berdzikir, sungguh ia telah mendapatkan kasih-Nya. Karena itulah, Rasulullah saw. selalu berdzikir kepada Allah swt. dalam setiap keadaan dan kondisi. Beliau juga pernah memberi wasiat kepada seorang lelaki yang bertanya kepada beliau, sesungguhnya syariat Islam begitu banyak. Untuk itu, beritahukan kepadaku sesuatu yang benar-benar

---

[1] HR Bukhari, kitab *"at-Tauhîd,"* bab "firman Allah, surah Âli Imrân [3] : 28 dan surah Al-Qiyâmah [75] : 16. [7405] 43. jilid 13, hal: 395, 508, 521. **Muslim,**, kitab *"adz-Dzikr wa ad-Du'â'"* bab *"al-Hatstsu 'alâ Dzikrillâh,"* bab bab *"Fadhlu Dzikri wa ad-Du'â' wa Khusni adz-Dzanni billâh."* jilid IV , hal: 2, 11, 12. **Tirmidzi,** dalam beberapa hadits yang berkaitan dengan keutamaan dzikir. **Ibnu Majah,**, kitab *"al-Adab,"* bab *"Fadhlu adz-Dzikr."* [3792] jilid II, hal: 1246 dan bab *"Fadhlu al-'Amal."* [3822] jilid II, hal: 255. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II , hal: 251, 405, 413, 454, 480, 482, 516, 517, 524, 534, dan 540. Artinya, setiap kali seorang hamba bersegera untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah juga akan bersegera untuk menyambutnya.

[2] kitab *"adz-Dzikru wa ad-Du'â'"* bab *"al-Hatstsu 'alâ Dzikrillâh."* jilid IV, hal: 4.

[3] kitab, *"ad-Da'âwât,"* bab *"Fadhlu Dzikrillâh"* jilid VII, hal: 329.

akan aku pegang?! Rasulullah saw. menjawab, *"Hendaknya lisanmu selalu basah dengan berdzikir kepada Allah swt."*

Rasulullah saw. juga pernah berkata kepada para sahabat, "*Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci di sisi raja kalian; amal yang bisa mengangkat derajat kalian hingga pada tingkat yang paling tinggi; amal yang paling baik bagi kalian dibanding dengan berinfak dengan emas dan perak; amal yang paling baik daripada pedang yang kalian tebaskan pada leher musuh kalian atau musuh kalian menebas leher kalian?*" Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Yaitu dzikir kepada Allah.*" **HR Tirmidzi, Ahmad dan Hakim.** Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih.[1]

- Dzikir merupakan jalan keselamatan. Dari Mu'adz ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

  مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

  "Tidaklah anak cucu Adam beramal satu amalan yang lebih dapat menyelamatkannya dari siksa Allah selain dzikir kepada Allah swt."[2] **HR Ahmad.**

- Dari Ahmad, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya apa yang kalian sebut dari asma Allah berupa tahlil, takbir dan tahmid akan berputar-putar di arasy dan bergemuruh laksana gemuruhnya lebah. Satu sama lain saling mengingatkan, tidakkah salah seorang dari kalian senang manakala ia disebut dengannya (dzikir yang dibaca)?*"[3]

Batasan dalam Dzikir

Allah swt. memerintahkan (kepada hamba-Nya) agar memperbanyak dzikir (ingat) kepada-Nya. Allah swt. juga menyifati *ulil al-bâb*; orang-orang yang selalu mengambil manfaat dari semua ciptaan Allah swt. yang dilihatnya dengan sifat, "*(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring...*" **(Âli Imrân [3] : 191)**

---

[1] **HR Tirmidzi,** bab "*ad-Da'awât.*" [3375]. jilid V, hal: 458. **Ibnu Majah,,** kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu adz-Dzikr.*" [3793] jilid II , hal: 1246. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* jilid I, hal: 495.

[2] **HR Ibnu Majah,** kitab "*al-Adab.*" bab "*Fadhlu Dzikri.*" Hadits ini *mauquf* (terhenti) pada sahabat Muadz. jilid II, hal: 1245. Begitu pula dengan riwayat yang ada dalam kitab *Muwaththa'* jili I , hal: 211. **Ahmad** jilid V , hal: 239.

[3] HR Ahmad dalam kitab *Musnad Ahmad* jilid IV , hal: 268, 271. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu at-Tasbîh*" [3809] jilid II , hal: 1252.

Mujahid berkata, Tidaklah seseorang disebut sebagai orang yang banyak mengingat Allah sampai ia dapat mengingat Allah swt. di kala berdiri, duduk dan berbaring.

Ibnu Shalah ditanya tentang batas (minimal) yang harus dipenuhi sehingga layak disebut sebagai orang yang banyak berdzikir kepada Allah? Ibnu Shalah berkata, "Jika seseorang selalu berdzikir dengan dzikir yang berasal dari Rasulullah saw. setiap pagi, dan sore, siang dan malam, setiap waktu dan setiap keadaan, maka ia layak disebut sebagai orang yang banyak berdzikir kepada Allah swt."

Dalam menafsirkan surah Âli Imrân ayat 191, Ali bin Abu Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allah swt. tidak mewajibkan suatu kewajiban bagi hamba-Nya kecuali Dia memberi batasan yang sudah jelas dan memberi maaf bagi orang yang berhalangan kecuali dzikir, karena sesungguhnya Allah swt. tidak memberi batasan tertentu dalam berdzikir dan tidak memberi peluang bagi orang untuk meninggalkannya kecuali karena lupa. Kemudian Ibnu Abbas berkata, berdzikirlah kalian kepada Allah saat berdiri, duduk dan berbaring, di waktu malam atau siang hari, ketika berada di lautan atau di daratan, ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, ketika sedang sakit atau saat sehat, ketika kaya atau miskin, ketika sendirian atau saat berada di tempat keramaian dan dalam setiap kondisi."

Dzikir merupakan Bentuk Ketaatan yang Menyeluruh

Sa'id bin Jabir berkata, Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, ia telah berdzikir kepada-Nya. Sebagian ulama salaf menyempitkan pengertian yang umum ini dengan pengertian yang lebih khusus -di antaranya adalah Atha'- Ia berkata, Majelis dzikir adalah majelis yang dipergunakan untuk mengkaji masalah halal dan haram, bagaimana Anda menjual atau membeli, bagaimana Anda berpuasa atau shalat, bagaimana Anda menikah atau melakukan cerai, juga bagaimana Anda melaksanakan haji, dan seterusnya.

Al-Qurthubi berkata, Majelis dzikir adalah majelis yang dipergunakan untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan saling mengingatkan; majelis yang dipergunakan untuk mengingat kalam Allah swt., Sunnah Rasulullah saw., kisah ulama terdahulu dan orang-orang yang saleh, mendengar petuah dari para imam dan orang yang zuhud pada masa lampau, yang jauh dari perbuatan bid'ah dan bersih dari segala keinginan duniawi dan sifat tamak.

Adab Berdzikir

Yang dimaksud dengan dzikir adalah upaya untuk menjernihkan jiwa, membersihkan hati dan menyibak segala rahasia. Inilah maksud dari firman Allah swt.,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ... ﴿٤٥﴾

"Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)." **(Al-Ankabût [29] : 45)**

Artinya: Pengaruh dzikir dalam mencegah perbuatan mungkar dan keji lebih besar dibanding dengan shalat. Sebab, ketika orang yang berdzikir telah mampu membuka tirai yang menghalangi antara dirinya dan Tuhannya, dengan selalu berdzikir dan mengingat-Nya, dan Allah swt. membentangkan cahaya-Nya, maka keimanannya akan semakin bertambah dan keyakinannya akan semakin kokoh sehingga bersemayam dalam hatinya kebenaran, dan dengan bersemayamnya kebenaran, hatinya pun akan menjadi tenteram. Allah swt. berfirman,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." **(Ar-Ra'd [13] : 28)**

Jika hati telah tenteram dengan bersemayamnya kebenaran, maka ia akan menuju pada Dzat yang Maha Tinggi, dan akan menapaki jalan yang akan menghantarkan kepada-Nya dengan tanpa tergoda oleh bujuk rayu hawa nafsu dan dorongan nafsu syahwat.

Inilah yang menjadi dasar atas nilai yang begitu besar dan agung dari dzikir dan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Satu hal yang tidak bisa dicerna oleh akal adalah bahwasanya semua keistimewaan bersumber dari beberapa kalimat yang diucapkan oleh lisan hingga mengakar dalam hati. Allah swt. telah memberitahukan etika dan adab yang mesti diperhatikan saat berdzikir. Allah swt. berfirman,

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَـٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." **(Al-A'râf [7] : 205)**

Ayat di atas mengisyaratkan agar dzikir dilakukan dengan suara yang lirih, tidak dengan mengeraskan suara. Rasulullah saw. pernah melihat sekelompok orang yang berdoa dengan suara keras pada saat berada di tengah perjalanan. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada mereka,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"Wahai sekalian manusia, lirihkan suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Dzat yang kalian berdoa kepada-Nya adalah Maha Mendengar dan Dekat, yang lebih dekat dengan salah seorang dari kalian dari leher (kuda) tunggangannya."[1]

Di samping itu, hadits dan ayat di atas juga mengisyaratkan agar pada saat berdzikir hendaknya disertai dengan rasa harap dan cemas. Di antara adab berdzikir adalah hendaknya orang yang berdzikir mengenakan pakaian yang bersih, badannya suci (dari najis) dan memakai minyak wangi, karena hal tersebut akan menambah semangat. Di samping itu, diupayakan agar menghadap ke arah kiblat, karena sebaik-baik tempat duduk adalah yang mengarah ke arah kiblat.

Anjuran Berkumpul dalam Majelis Dzikir

Rasulullah saw. menganjurkan kepada umatnya agar berkumpul dalam majelis dzikir. Berkaitan dengan anjuran ini, ada beberapa hadits yang menjelaskannya:

- Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Jika kalian berjalan dan bertemu dengan pertamanan surga, maka berhentilah!"* Mereka bertanya, "Apa yang dimaksud dengan pertamanan surga?" Rasulullah saw. menjawab, *"Perkumpulan dzikir. Sesungguhnya di sisi Allah ada Malaikat Sayyârât yang selalu mencari perkumpulan dzikir. Jika Malaikat sampai kepada perkumpulan dzikir tersebut, mereka mengelilinginya."*[2]

---

1 **HR BUkhari** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Mâ Yukrahu min Raf'i ash-Shauti fi at-Takbîri.*" [2992] dan kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*ad-Du'â' Idzâ 'alâ Uqbatan.*" [6384]. **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istighfâr,*" bab "*Istihbâbu Khafdhi ash-Shauti bi adz-Dzikri.*" [2704].

2 **HR** Tirmidzi, kitab "*ad-Da'awât.*" [3740, 3741]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* . jilid III, hal: 150.

- Imam Muslim meriwayatkan dari Mua'wiyah. Ia berkata, Rasulullah saw. keluar untuk menemui perkumpulan para sahabatnya. Beliau kemudian bertanya, *"Apa yang membuat kalian duduk di sini?"* Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berdzikir kepada Allah swt. dan memuji-Nya atas hidayah yang telah dianugerahkan kepada kami dan atas tertambat Islam dalam diri kami!" Rasulullah saw. bertanya lagi, *"Demi Allah, apakah hanya karena tujuan tersebut kalian duduk di sini?"* Mereka menjawab, "Demi Allah, hanya dengan tujuan inilah kami duduk di sini." Rasulullah saw. kemudian bersabda, *"Ketahuilah bahwa aku tidak meminta kalian untuk bersumpah atas prasangka pada kalian. Hanya saja, Malaikat Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwasanya Allah swt. mengemukakan kebanggaan-Nya dengan kalian di hadapan para Malaikat."*[1]
- Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya mereka melihat Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"Tidaklah suatu kaum duduk untuk berdzikir kepada Allah, kecuali Malaikat akan mengayomi mereka, rahmat (Allah) meliputi mereka, ketenteraman turun kepada mereka dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisi-Nya."[2]

Keutamaan Membaca Kalimat Tauhid (Lâilâha Illallâh) yang Disertai dengan Keikhlasan

- Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

"Tidaklah seorang hamba membaca, 'Tiada Tuhan selain Allah,' yang disertai dengan keikhlasan kecuali dibuka baginya pintu langit sampai menembus

---

[1] HR Muslim,, kitab *"adz-Dzikri wa ad-Du'â'"* bab *"Fadhlu Ijtimâ' alâ Tilâqwati al-Qur'ân,"* jilid XVII, hal: 22. Tirmidzi, kitab *"ad-Da'awât,"* bab *" Mâ Jâ'a fi al-Qaumi Yajlisûna Fayadzkurûnallâh."* [3603].

[2] HR Muslim,, kitab *"adz-Dzkiri wa ad-Du'â'"* bab *"Fadhlu Ijtimâ' alâ Tilâqwati al-Qur'ân,"* jilid XVII, hal: 22. Tirmidzi, kitab *"ad-Da'awât,"* bab *" Mâ Jâ'a fi al-Qaumi Yajlisûna Fayadzkurûnallâh."* [3603].

langit selama dosa-dosa besar dijauhi."[1] **HR Tirmidzi**. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan gharib.

- Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Perbaruilah iman kalian!"* Ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami?" Rasulullah saw. menjawab,

أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Perbanyaklah mengucapkan kalimat Lâilâha illallâh."[2]

- Jabir berkata bahwasanya Rasulullah bersabda,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهِ

"Sebaik-baik dzikir adalah ucapan Lâilâha illallâh dan sebaik-baik doa adalah ucapan al-Hamdulillâh." **HR Nasai, Ibnu Majah, Hakim.** Ia berkata bahwa hadits ini shahih.

Keutamaan Tasbih, Tahlil, Tahmid, Takbir dan Dzikir yang lain

- Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

"Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai zat yang Maha Kasih: Subhânallâh wabihamdihi, Subhanallâhil 'Adzîmi."[3] **HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi.**

- Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Jika aku mengucapkan kalimat: Subhanallâhi wal hamdulillâh wa lâilâhaillâh wallâhu akbar, itu lebih aku senangi daripada apa yang ada di dunia."*[4] **HR Muslim dan Tirmidzi.**

---

[1] HR Tirmidzi dalam beberapa hadits yang berbeda.
[2] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad* jilid II, hal: 389.
[3] HR Bukhari kitab, "*al-Aimân wa an-Nuzûr,*" bab "*Idzâ Qâla: Wallâhi Lâ Atakallamu al-Yaumi.* " [6682. Kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*Fadhlu at-Tasbîh.*" [4606] dan kitab "*at-Tauhîd,*" bab "*Qaulullâhi: Wanadha'l al-Mawâzîa al-Qisthi liyami al-Qiyâmati.* (Al-Ambiyâ' : 97)" [7563]. Muslim,, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â*'" bab "*Fadhlu at-Tahlîl wa at-Tasbîh wa ad-Du'â.* " [2694]. Tirmidzi, bab "*ad-Da'awât.*" [3697]. Ibnu Majah,, kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu at-Tasbîh.*" [3806].
[4] HR Muslim,, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â',*" bab "*Fadhlu Tahlîl wa at-Tasbîh wa ad-Du'â'* ." [3731]. Tirmidzi dalam beberapa hadits yang berbeda-beda. bab "*ad-Da'awât.*" [3831].

- Abu Dzar berkata, Rasulullah saw. bertanya, *"Apakah kamu mau aku tunjukkan ucapan yang disenangi Allah?"* Aku (Abu Dzar) menjawab, "Beritahukan hal itu kepadaku, wahai Rasulullah!" Lantas Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai Allah adalah: Subhanallâh wabihamdih."* **HR Muslim.** Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi, *"Ucapan yang paling dicintai Allah adalah ucapan yang telah diajarkan Allah swt. kepada para Malaikat-Nya, yaitu: Subhâna rabbi wabihamdihi, Subhâna rabbi wabihamdihi."*[1]
- Jabir berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang membaca: Subhânallâhil 'adzîmi wa bihamdihi, maka akan di tanam baginya satu pohon kurma surga."*[2] **HR Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.
- Abdulah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Perbanyaklah melakukan kebaikan yang tertinggal?"* Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang tertinggal?" Rasulullah saw. bersabda, *"Yaitu (membaca) takbir, tahlil tasbih, tahmid dan kalimat tauhid, Lâilâha illallâh."* **HR Nasai dan Hakim.** Ia mengatakan bahwa hadits ini sanadnya hasan.
- Abdullah berkata, *"Pada malam Isra', Rasulullah saw. bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahwasanya debu surga sangat harum, airnya tawar dan sangat luas. Dan sesungguhnya tanamannya adalah kalimat: Subhânallâh, al-Hamdulillâh, Lâilâha illallâh dan Allâhu Akbar."*[3] **HR Tirmidzi.** Thabrani menambahkan, *"Lâhaula walâquwwata illa billâh."*
- Rasulullah saw. bersabda, *"Ucapan yang paling dicintai Allah ada empat, yang dapat engkau mulai dari mana saja: Subhânallâh, al-Hamdulillâh, Lâ ilâha illallâh dan Allâhu akbar."*[4]
- Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah setiap malam, maka keduanya sudah cukup baginya."*[5] **HR Bukhari dan Muslim.**

  Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dalam bab "*Surah yang paling sedikit di baca ketika shalat malam,*" kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah.

---

1 **HR Muslim**,, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â,* " bab "*Fadhlu : Subhânallâhi wa bihamdih.*" [2731]. **Tirmidzi** dalam beberapa hadits yang berbeda-beda. Bab "*Ayyul Kalâmi Ahabba Ilallâh.*" [3827].
2 **HR Tirmidzi** bab "*ad-Da'awât.*" [3696]
3 **HR Tirmidzi** bab "*ad-Da'awât.*" [3693]. **Thabrani** dalam kitab *ash-Shaghîr* dan *al-Aushath.*
4 **HR Bukhari,** kitab "*al-Aimân wa an-Nudzûr.*" bab "*Idzâ Qâla: Wallâhi Lâ Atakallamu al-Yauma...* " [19] **Muslim**,. [2731] **Ibnu Majah**,, kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu at-Tsbîh.*" [3811] **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad.* jilid V, hal: 10, 12, 20 dan 21.
5 **HR Bukhari,** kitab "*Fadhâil al-Qur'an,*" bab "*Fadhlu Surah al-Baqarah.*" jilid VI, hal: 713. **Muslim**,, kitab "*Shalâtu al-Musâfirîna wa Qasrihâ,* " bab "*Fadhlu al-Fâtihah wa Khawâtîmi al-Baqarah,*" jilid VI, hal: 91.

- Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an?"* Para sahabat merasa berat jika harus membaca sampai sepertiga Al-Qur'an seraya berkata, siapa yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"(membaca) Allah, Dzat yang esa,[1] sepertiga Al-Qur'an."*[2] **HR Bukhari, Muslim dan Nasai.**
- Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya semua kerajaan, dan bagi-Nya segala puji, Dzat yang menghidupkan dan mematikan dan Dzat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu," *sehari sebanyak seratus kali, maka baginya sama dengan memerdekakan sepuluh budak, dicatat baginya sepuluh kebaikan, sepuluh kejelekannya dihapus, dia akan terjaga dari gangguan setan pada hari itu sampai sore hari, dan tidak ada orang yang lebih utama darinya kecuali orang yang (membaca) lebih banyak.*[3] **HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.**

Imam Musim, Tirmidzi dan Nasai menambahkan, "*Dan barangsiapa yang membaca Subhânallâh wabihamdihi, sebanyak seratus kali, maka semua dosanya akan dihapus meskipun laksana buih di lautan.*"

Keutamaan Istighfar

Anas berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ

---

[1] Maksudnya adalah membaca surah Al-Ikhlas.

[2] HR Bukhari, kitab "*Fsdhâil al-Qur'an,*" bab "*Fadhlu Qul HUwallâhu ahad.*" **Muslim,,** kitab "*Shalâtu al-Musâfirîna wa Qasrihâ.*" bab "*Fadhlu Qirâati: Qul HUwallâhu ahad.*" **Nasai,,** kitab "*al-Iftitâh*" bab "*Jâmi'I Mâ Jâ'a fi Al-Qur'an.*" jilid II, hal: 171.

[3] HR Bukhari, kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*Fadhlu at-Tahlîl,*" jilid VIII, hal: 328. **Muslim,,** kitab "*adz-Dizkri wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istighfâr,*" bab "*Fadhlu Tahlîl wa at-Tasbîh wa ad-Du'â,*" jilid XVIII, hal: 17, jilid II, hal: 1248. Nasai, dalam *Sunan al-Kubrâ* kitab, "'*Ama al-Yaumi wa al-Lailah.*" [9853] jilid VI, hal: 715. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Du'âu an-Naby.*" [3553] **Ibnu Majah,,** kitab "*al-Adab*" bab "*Fadhlu Lâilâha illâh.*" **Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid V, hal: 420.

آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ
لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

"Wahai anak cucu Adam, tidaklah engkau berdoa dan mengharap kepada-Ku, kecuali Aku mengampunimu atas dosa-dosa yang ada pada dirimu dan Aku tidak memedulikannya. Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosamu sudah mencapai langit dan engkau memohon ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampunimu dan Aku tidak memedulikannya. Wahai anak cucu Adam, sekiranya engkau mendatangi-Ku dengan membawa dosa seluas bumi, kemudian engkau bertemu dengan-Ku tanpa menyekutukan-Ku dengan yang lain, pasti Aku akan menemui-Mu dengan ampunan."[1] **HR Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan gharib.

Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa yang senantiasa beristigfar (memohon ampun), maka Allah akan melapangkan semua kesedihannya, memberi jalan keluar atas segala kesempitan dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka.*"[2] **HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Hakim.** Ia menyatakan bahwa hadits ini sanadnya shahih.

Dzikir yang Pahalanya Dilipatgandakan

❖ Juwairiyah berkata bahwasanya Rasulullah saw. keluar dari rumahnya kemudian Rasulullah saw. kembali setelah melakukan shalat Dhuha yang saat itu Juwariyah sedang duduk. Rasulullah saw. kemudian berkata, "*Engkau masih pada posisi yang sama ketika aku berpisah denganmu?*" Juwariyah menjawab, "Iya." Rasulullah saw. bersabda, "*Sungguh aku telah mengatakan setelahmu empat kalimat sebanyak tiga kali yang jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak dini hari, tentu akan menyamainya: yaitu,*

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"Maha Suci Allah dan segala puji kepada-Nya sebanyak hitungan makhluk-Nya dan keridhaan pada Dzat-Nya, timbangan arasy-Nya dan tinta (untuk menulis) kalimat-Nya."[3] **HR Muslim dan Abu Daud.**

---

1 **HR Tirmidzi**, kitab "*Abwâbu ad-Da'awât*" bab "*Mâ Jâ'a fi Fadhli at-Taubah wa al-Istigfâr.*" [3772]

2 **HR Abu Daud,**, kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Istigfâr,*" jilid II, hal: 85. **Nasai,** dalam *Sunan al-Kubra* kitab "*al-Yaum wa al-Lailah.* " [10290] jilid VI , hal: 118. **Ibnu Majah,**, kitab "*al-Adab,*" bab "*al-Istigfâr,*" jilid II, hal: 1254.

3 **HR Muslim,**, kitab "*adzDzikru wa ad-Du'â*"" bab "*at-Tasbîh awwalan Nahâri wa 'inda an-Naumi.*" [79] secara ringkas. **Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*at-Tasbîh bi al-Hashâ,*" jilid II, hal: 81. [1503] **Tirmidzi** " *Abwâbu ad-Da'awât.*" [3555. **Nasai,** "*Amalu al-Yaumi wa al-Lailah.*"156. **Ibnu Majah,**, kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu at-Tasbîh.*" [3808]

- Rasulullah saw. bertemu dengan seorang perempuan yang di tangannya terdapat batu kerikil yang digunakannya untuk menghitung bacaan tasbih. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Aku akan memberitahukan kepadamu satu hal yang lebih mudah atau lebih utama dari apa yang engkau lakukan sekarang. Yaitu membaca:*

  سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ

  "Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang ada di langit. Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang ada di bumi. Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang ada di antara ke keduanya. Maha Suci Allah, sebanyak apa yang telah dicipta. Allah Maha Besar seperti itu. Segala puji bagi Allah seperti itu, Tiada Tuhan selain Allah seperti itu, tiada daya dan kekuatan selain Allah seperti itu." **HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad.** Hadits ini shahih dalam syarat Imam Muslim.

- Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. pernah menceritakan kepada mereka, "Ada seorang hamba Allah yang mengucapkan:

  يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

  "Wahai Tuhan, bagi-Mu segala puji sebagaimana layaknya kemuliaan Dzat-Mu dan keagungan kerajaan-Mu." Pahala dari kalimat tersebut semakin besar sehingga kedua Malaikat tidak mengetahui apa yang mesti mereka tulis. Kemudian kedua Malaikat tersebut menghadap kepada Allah lalu berkata, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu telah mengucapkan kalimat yang kami tidak mengetahui bagaimana kami mencatatnya? Allah -Dzat yang lebih mengetahui apa yang diucapkan hamba-Nya- bertanya kepada Malaikat, 'Kalimat apa yang diucapkan hamba-Ku?' Kedua Malaikat menjawab, 'Wahai Tuhan, sesunggulnya hamba-Mu telah mengucapkan, 'Wahai Tuhan, bagi-Mu segala puji sebagaimana layaknya kemuliaan Dzat-Mu dan keagungan kerajaan-Mu.' Allah kemudian berfirman kepada kedua Malaikat tersebut, 'Catatlah apa yang telah diucapkan hamba-Ku sampai ia bertemu dengan-Ku dan Aku yang akan membalasnya.' [1] **HR Ahmad dan Ibnu Majah.**

[1] HR Ibnu Majah,, kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu Hâmidain.*" jilid II, hal: 1249.

Keutamaan Menghitung Banyaknya Dzikir dengan Jari-jari

Yusairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Hendaknya kalian membaca tahlil, tasbih dan takdis. Janganlah kalian melupakannya sehingga kalian tidak mendapatkan rahmat, hitungkah dengan jari-jari karena ia akan ditanya dan bisa berbicara.*"[1] **HR Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan Hakim dengan sanad shahih.**

Abdullah bin Umar berkata, aku melihat Rasulullah saw. menghitung bacaan tasbihnya dengan (jari) tangan kanannya.[2] **HR Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud.**

Ancaman Bagi Perkumpulan yang tidak Berdzikir dan membaca Shalawat kepada Rasulullah

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُووا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidaklah suatu kaum duduk (berkumpul) dan tidak berdzikir kepada Allah serta tidak membaca shalat kepada Rasulullah, kecuali bagi mereka adalah kerugian pada hari kiamat."[3] **HR Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan redaksi,

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَمْشِي طَرِيْقًا فَلَمْ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً

"Tidaklah suatu kaum duduk pada perkumpulan dan tidak berdzikir kepada Allah, maka baginya adalah kerugian. Tidaklah seseorang menapaki jalan dan tidak berdzikir kepada Allah, kecuali baginya adalah kerugian. Tidaklah seseorang berbaring di atas dipannya dan ia tidak berdzikir kepada Allah, kecuali baginya adalah kerugian." Dalam *riwayat yang lain dengan redaksi, "Kecuali bagi mereka adalah kerugian meskipun*

---

[1] **HR Abu Daud,**, kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*at-Tasbîh bi al-Hashâ.*" [1501] jilid II , hal: 81. **Tirmidzi** dalam beberapa hadits, bab "*Fadhlu Lâ Haula walâquwwata illâ billâh.*" [3817]

[2] **HR Abu Daud,**, kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*at-Tasbîh bi al-Hashâ.*" [1499]. **Nasai,**, kitab "*as-Sahwi,*" bab "*'Aqdu at-Tasbîh.*" [1354] **Tirmidzi**, bab "*ad-Da'awât.*" [3411]

[3] **HR Tirmidzi** dengan redaksi "*Tidaklah suatu kaum duduk di perkumpulan ...*" bab "*Mâ Jâ'Allah swt. fi al-Qaumi Yajlisûna walâ Yadzkurûnallâh.*" [3604] **Abu Daud**, kitab "*al-Adab,*" bab "*Karâhiyyatu an Yaqûla ar-Rajulu min Majlisihi walâ Yadzkurullâha.*" [4856] **Nasai**, dalam *Sunan al-Kubrâ* kitab "*'Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" jilid VI, hal: 107. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 432, 446, 453, 481, 484, 495, 427.

mereka masuk ke dalam surga atas pahala (dari amal yang dilakukannya)."

Dalam kitab *Fat͟hu al-Allâm* disebutkan bahwa hadits ini dapat dijadikan sebagai dasar atas wajibnya berdzikir dan membaca shalat kepada Rasulullah saw. dalam perkumpulan apalagi jika kata *tîratan* (rugi) ditafsirkan dengan bentuk siksaan. Jadi kata *'taratan'* bisa diartikan rugi atau siksa, dan siksa ini tidak diturunkan kecuali jika ada kewajiban yang ditinggalkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi, kalau dilihat dari sisi redaksi, yang wajib dilakukan pada saat duduk dalam perkumpulan adalah dzikir dan membaca shalawat.

Dzikir Kafâratul Majlis

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang duduk di suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat pembicaraan yang tidak bermanfaat, dan sebelum ia berdiri dari tempat duduknya, ia membaca,*

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

"Maha Suci Allah. Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu," kecuali Allah swt. akan menutupi apa yang terjadi dalam perkumpulan tersebut.[1]

Apa yang Harus Dibaca setelah Menggunjing Orang Muslim?

Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya tebusan dari menggunjing adalah hendaknya engkau memohonkan ampun kepada orang yang telah engkau gunjing. yaitu dengan membaca,*

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

"Ya Allah, ampunilah aku dan dia (orang yang telah digunjing)."[2]

Pendapat yang dipilih adalah, sesungguhnya permohonan ampun yang ditujukan kepada orang yang telah digunjing dan dengan menyebut segala kebaikannya bisa menghapus dosa menggunjing sehingga tidak perlu memberitahukannya kepada orang yang telah digunjing.

---

1 HR Tirmidzi *"AB-Wâbu ad-Da'awât,"* bab *"Mâ Yaqûlu Idzâ Qâma min Majlisihi."* [3268] Nasai, dalam *Sunan al-Kubra*, kitab *"Amal al-Yaumi wa al-Lailah,"* jilid VI, hal: 105. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 494.

2 Ibnu Jauzi mencantumkannya dalam *al-Maudhû'aat*, jiid II, hal: 307. Imam Ghazali dalam kitab *al-Ihyâ'*, jilid III, hal: 217.

DOA

Perintah untuk Berdoa

Allah swt. memerintahkan kepada umat manusia agar berdoa kepada-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Allah swt. juga berjanji kepada mereka untuk mengabulkan doanya dan memenuhi permintaannya. Berikut ini, beberapa hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang perintah untuk berdoa:

- Imam Ahmad dan penulis kitab Sunan meriwayatkan dari Nu'man bin Basyir bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya doa adalah ibadah."*[1] Kemudian Rasulullah saw. membaca,

  "Dan Tuhanmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina." **(Ghâfir [40] : 60)**

- Abdurrazzak meriwayatkan dari Hasan, bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah saw. yang bertanya kepadanya, di mana Tuhanmu? Kemudian Allah swt. menurunkan ayat,

---

[1] **HR Abu Daud,** "*Fî Tafrîghi Abwâbi al-Witr,*" bab "ad-Du'â'" [1476. **Tirmidzi** "*Fî Abwâbi Tafsîri al-Qur'ân: Surah al-Mukmin*". [343,] dan "*Fî Abwâbi ad-Da'awât.*" [3596] **Nasai, dalam** *Sunan al-Kubra.* [11464, jilid VI, hal: 450. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'â'*" bab "*Fadhlu ad-Du'â'*" [3828] jilid II, hal: 268. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid IV, hal: 267, 271, 276.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... ﴿١٨٦﴾

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku," **(Al-Baqarah [2] : 186)**[1]

❖ Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

"Tidak ada Sebagai landasan atas hal ini adalah sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa."[2]

❖ Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

"Barangsiapa yang ingin agar Allah mengabulkan permohonannya pada saat dalam kondisi yang berat dan dalam keadaan terjepit, hendaknya ia memperbanyak berdoa di kala lapang (senang)."[3]

❖ Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Tuhannya, Allah. Dia berfirman, *"Ada empat perkara: Satu untuk-Ku, satu untukmu, satu di antara Aku dan kamu dan yang satu antara kamu dan hamba-Ku. Adapun yang untuk-Ku adalah hendaknya kamu tidak menyekutukan Aku dengan apapun. Adapun yang satu untukmu adalah, bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan balasannya. Adapun yang ada di antara Aku dan kamu adalah doa, kamu memanjatkan doa dan Aku akan mengabulkannya. Adapun satu yang ada di antara kamu dan hamba-Ku adalah ridhamu kepada mereka, adalah ridhamu pada dirimu sendiri."*[4]

❖ Dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

---

1 Hadits mursal karena berasal dari riwayat Hasan. Dan hadits mursal termasuk bagian dari hadits dhaif. Ibnu Katsir mencantumkan dalam kitab tafsirnya, jilid I, hal: 400.

2 **HR Tirmidzi** *"Fî Abwâbi ad-Da'awât 'an Rasûlillâh,"* bab *" Mâ Jâ fî Fadhli ad-Du'â' "* [3593] **Ibnu Majah,** *"Fî Kitâbi ad-Du'â'"* bab *"Fadhlu ad-Du'â'"* [3829] jilid II, hal: 1258.

3 **HR Tirmidzi** *"Abwâbu ad-Da'awât 'an Rasûlillâh,"* bab *"Mâ Jâ'a anna Da'wata al-Muslim, Mustajâbah."* [3606]

4 **HR Abu Ya'la** dalam *Musnad Abu Ya'la.* Yang menahkik mengatakan bahwa hadits ini dhaif karena lemahnya Shaleh bin Basir al-Mary, jilid V, hal: 143.

"Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya."[1]

- Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Suatu bahaya tidak akan terlepas dari takdir. Doa bermanfaat atas sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Sesungguhnya di saat bala turun dan bertemu dengan doa, maka keduanya saling mendorong hingga kiamat tiba."*[2] **HR Bazzar, Thabrni dan Hakim.** Ia mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.
- Salman al-Farisi berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

  لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ

  "Tidak ada yang dapat menolak qodok (takdir) kecuali doa dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebaikan."[3] **HR Tirmidzi**. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan dan gharib.
- Abu Uwanah dan Ibnu Hibban berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya ia memperbesar harapan, karena tidak ada sesuatu yang semakin berlipat di sisi Allah."*[4]

Adab dan Etika Berdoa

Saat berdoa, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, di antaranya adalah:

1. **Selalu menjaga (makanan) yang halal..**

   Al-Hafidz Ibnu Mardawiyyah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku membaca ayat ini di hadapan Rasulullah saw.

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا ... ﴿١٦٨﴾

   "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi," **(Al-Baqarah [2] : 168)**

   Sa'ad bin Abu Waqash lalu berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Berdoalah untukku agar doaku dikabulkan Allah swt.. Rasulullah

---

[1] **HR Tirmidzi** *"Fî Abwâbi ad-Da'awât 'an Rasûlillâh."* [3597] **Ibnu Majah**, kitab *"ad-Du'â"* bab *"Fadhlu ad-Du'â"* [3827] jilid II, hal: 1258.

[2] **HR Hakim** dalam *al-Mustardak*, jilid I,hal: 492. **Khathîb al-Bagdady** dalam *Tarikhnya*, jilid VIII, hal: 453. Ibnu Jauzi mengatakan, hadits tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Lihat dalam *al'Ilal al-Mutanâhiyati*, jilid II, hal: 843.

[3] **HR Tirmidzi** kitab *"al-Qadar"* bab *"Lâ Yaruddu ad-Du'â' Illâ al-Qadar."* **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, jilid I, hal: 493. Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat dalam kita *ash-Shahîhah*, hal: 154

[4] **HR Ibnu Hibban** dalam shahihnya.

saw. kemudian bersabda, "*Wahai Saad, makanlah makanan yang haram, maka doamu akan dikabulkan. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, sesungguhnya orang yang memasukkan satu suapan dari sesuatu yang haram ke dalam perutnya, ibadahnya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Siapapun dari hamba-Ku yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan dari hasil riba, maka yang lebih pantas baginya adalah neraka.* "[1]

Dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam kitab Shahih Muslim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para utusan. Kemudian Rasulullah saw. membaca,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٥١﴾

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Al-Mukminûn [23] : 51)**

Dan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ... ﴿١٧٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu," **(Al-Baqarah [2] : 172)**

Kemudian menyebut seorang yang telah begitu jauh melakukan perjalanan, rambutnya tidak terurus dan penuh dengan debu, makanannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari sesuatu yang haram kemudian ia mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan.[2]

2. **Jika memungkinkan, menghadap ke arah kiblat.**

Rasulullah saw. pernah ke luar rumah untuk shalat *istisqa*, kemudian beliau melakukan shalat *istisqa'* dan berdoa seraya menghadap ke arah kiblat.[3]

---

[1] Disebutkan oleh **al-Haitsami** dalam kitab *al-Majma'*. **Thabrani** dalam kitab *ash-Shaghîr*. Dalam hadits ini terdapat rawi yang tidak aku kenal. Lihat dalam kitab *Majma' az-Zawâid*. Di antara sanad hadits ini adalah Husain bin Abdurrahman al-Ihtiyathi. adz-Dzahabi berkata dalam kitab *al-Mîzân*, dia bukan orang yang thiqah. Azdi mengatakan, bisa saja aku katakan dia adalah seorang pendusta.

[2] **HR Muslim**, kitab "*az-Zakât*," bab "*al-Haststu ala ash-Shodaqoh wa anwâihâ wa annhâ Hijâbun Min an-Nâr*," jilid VII, hal: 100. **Tirmidzi** kitab "*Fî Abwâbi Tafsîri al-Qur'ân*, [3174] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*.

[3] **HR Abu Daud**, kitab "*ash-Shalât*," bab "*Ayyu waqtin Ridâuhu Idzâ istasqâ*." [166, 167] jilid I, hal: 303. **Nasai**, kitab "*al-Istisqâ*'" bab "*Matâ Yahûlu al-Imâmu Ridâahu*." dan bab "*Raf'u*

3. **Memperhatikan waktu dan keadaan yang memiliki keutamaan.**

Di antara waktu dan keadaan yang memiliki keutamaan adalah hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jum'at sepertiga malam terakhir, waktu sahur, saat sujud, saat hujan turun, waktu antara adzan dan iqamat, ketika bertemunya tentara (dalam peperangan) dan ketika dalam keadaan sedih.

Abu Umamah berkata, Rasulullah saw. ditanya, "Wahai Rasulullah, kapankah doa paling didengar Allah?" Rasulullah saw. menjawab, "*Ketika dipanjatkan di keheningan malam yang terakhir dan setelah shalat fardhu.*"[1] **HR Tirmidzi** dengan sanad shahih.

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Maka, perbanyaklah berdoa karena ada harapan besar untuk dikabulkan.*"[2] **HR Muslim.**

4. **Mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak.**

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika ada masalah, hendaknya engkau mengangkat kedua tangan (saat berdoa) hingga sejajar dengan pundak. Saat memohon ampunan, hendaknya engkau memberi isyarat dengan jari telunjuk. Dan saat berdoa, hendaknya engkau menjulurkan kedua tangan."[3]

Diriwayatkan dari Malik bin Yasir, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Jika kalian meminta, maka memintalah dengan bagian dalam telapak tangan kalian dan jangan kalian meminta kepada-Nya dengan bagian luar telapak tangan kalian.*"[4]

Diriwayatkan juga dari Salman, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Dzat yang Hidup dan Mulia, Dia malu jika hamba-Nya mengangkat tangan (baca: berdoa) kepada-Nya dan Dia membiarkannya dengan tangan hampa.*"[5]

---

al-Imâm Yadahu fi al-Istisqâ'" jilid III, hal: 157, 158. **Tirmidzi** "*Fî Abwâbi as-Safar,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Shalâti al-Istisqâ'*" [553] Ath-Thahawi jilid I, hal: 191, 192. **Shahih Ibnu Khuzaimah.** [1405, 1408]. **Ibnu HIbban.** [603]

[1] **HR Tirmidzi** "*Fî Abwâbu ad-Da'awât 'an Rasûlillâh.*" [3730]

[2] **HR Muslim,** kitab "*ash-Shalâh*" bab " *Mâ Yuqâlu 'inda Rukû' wa as-Sujûd* " jilid IV , hal: 200. **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â' fi ar-rukû' wa as-Sujûd.* " [875] **Nasai,** kitab "*al-Iftitâh*" bab "*Aqrabu Mâ Yakûnu al-'Abdu minallâh,*" jilid II, hal: 226.

[3] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â*"' [1489] jilid II, hal: 79.

[4] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â*"' [1486] jilid II , hal: 78.

[5] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â*"' [1488] jilid II, hal: 78. **Tirmidzi** "*Abwâbiu ad-Da'awât.*" [379] **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'â*"' bab "*Raf'ul Yadaini fi ad-Du'â*"' [3856, jilid II, hal: 1271

5. **Hendaknya dimulai dengan memuji Allah dan membaca shalawat kepada Rasulullah.**

   Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dan hadits ini dinyatakan shahih dari Fadhalah bin Ubaid bahwasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang yang berdoa dalam shalatnya dan ia tidak memuji kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Rasulullah, kemudian beliau berkata kepada, "*Begitu cepat doanya.*" Setelah itu, Rasulullah saw. memanggilnya dan berkata kepadanya, "*Jika salah seorang di antara kalian berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah, membaca shalawat kemudian memanjatkan doa sesuai yang dinginkan.*"[1]

6. **Berdoa dengan hati yang khusuk, rendah hati, menampakkan kemiskin-annya, bersuara lirih.**

   Allah swt. berfirman,

   وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

   "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." **(Al-Isra' [17] : 110)**

   ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

   "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." **(Al-Arâf [7] : 55)**

   Ibnu Jari mengatakan, *Tadharru'an* artinya adalah dengan merasa rendah, merasa tenang dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. *Khafyatan* artinya adalah dengan hati yang khusuk, hati yang yakin atas sifat dan ketuhanan Allah serta tidak disertai dengan keinginan agar dilihat orang lain.

   Dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Banyak orang yang mengeraskan suaranya ketika berdoa. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada mereka, "*Wahai sekalian manusia, lirihkan suara kalian. Sesungguhnya jalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan gaib. Kalian berdoa kepada Dzat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Sesungguhnya Dzat yang kalian berdoa kepada-Nya lebih dekat dengan salah*

---

[1] HR Abu Daud, kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â*" [1481] jilid II , hal: 770. Nasai, kitab "*as-Sahwi*" bab "*at-Tamjîd wa sh-Shalâh 'ala an-Nabiy fi ash-Shalâh,*" jilid III , hal: 44. Tirmidzi, "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3708] 3710.

seorang dari kalian daripada tali kekang untanya. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat yang menjadi gudang surga? yaitu, Lâ hauala walâ quwwata illâ billâh."[1] **HR Ahmad.**

Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Hati adalah wadah. Di mana sebagian sebagai wadah untuk yang lain. Maka, jika engkau meminta kepada Allah, mintalah kalian kepada-Nya dengan keyakinan apa yang kalian minta akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa hamba-Nya yang disertai dengan hati yang lalai.*" [2]

7. **Berdoa yang tidak mengandung unsur dosa atau untuk memutuskan hubungan.**

   Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung unsur dosa dan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, kecuali Allah swt. akan memberinya satu dari tiga hal: Adakalanya Allah mengabulkan doanya dengan segera. Adakalanya Allah menyimpannya di akhirat. Dan adakalanya Allah swt. menghindarkan dirinya dari marabahaya.*" Para sahabat bertanya, kalau demikian, kami akan memperbanyak berdoa. Rasulullah saw. melanjutkan, "*Perbanyaklah berdoa.*" [3]

8. **Tidak terlalu tergesa-gesa agar doa dikabulkan.**

   Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Doa yang dipanjatkan salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi ia tidak tergesa-gesa seraya berkata, aku telah berdoa tapi kenapa tidak dikabulkan.*" [4]

9. **Berdoa dengan disertai kemantapan hati bahwa doanya akan dikabulkan.**

   Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] **HR Bukhari** kitab "ad-Du'â" bab "*ad-Du'â Idzâ 'alâ Uqbatan*" dan bab "*Qaulu: Lâ haula walâ qauwwata illâ bilâh,*" jilid VIII, hal: 323, 230. **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Yistigfâr,*" bab "*Istihbâbu Khafdhi ash-Shautu bi adz-Dzikri...*" jilid XVII , hal: 25.

[2] **HR Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid II hak: 177. **Tirmidzi** dengan redaksi "*Berdoalah kepada Allah, dan kalian yakin akan dikabulkan.* " [3704]

[3] **HR Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid III , hal: 18. **Tirmidzi** dengan redaksi "*Tidaklah seseorang berdoa dengan doa ...*" dari Jabir, bab "*ad-Da'awât*" bab " *Mâ Jâ'a anna Dawatal Muslim, Mustajâbah.*" [3605]

[4] **HR Bukhari** kitab "*ad-Da'awât*" bab "*Yustajâbu li al-Abdi Mâlam Yu'ajjil*" **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Yistigfâr,*" bab "*Bayân Annahû YUstajâbu li ad-Dâ' lam Yu'ajjil* "jilid XVII , hal: 51 **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â*" [1484], jilid II , hal: 78. **Tirmidzi** kitab "*ad-Da'awât*" bab "*Mâ Jâ'a fîman Yastajilu fî Du'âihi.*" [3853] jilid II , hal: 1266. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas dengan redaksi "*Seorang hamba dalam melakukan kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa.*" dalam *Musnad Ahmad*, jilid III , hal: 18. **Hakim** dalam *al-Mustadrak,* jilid I , hal: 493.

لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

"Janganlah salah seorang dari kalian berdoa: Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah, sayangilah aku bila Engkau berkehendak, tapi hendaknya ia memiliki kemantapan hati dalam berdoa karena tidak ada yang memaksanya."

10. **Memilih doa yang singkat dan penuh makna.**

    Doa yang singkat dan padat seperti doa berikut,

    رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

    "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." **(Al-Baqarah [2] : 201)**[1]

    Rasulullah saw. lebih menyenangi doa yang singkat dan padat. Terkadang beliau juga berdoa dengan doa yang lain.[2]

    Dalam *Sunan Ibnu Majah* disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang menemui Rasulullah, kemudian ia bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Rasulullah saw. menjawab,

    سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

    "Mintalah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat kepada Tuhanmu."

    Pada hari kedua, dan ketiga ia datang lagi kepada beliau dan menanyakan hal yang sama. Rasulullah saw. juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

    فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ

    "Jika kamu telah diberi ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat, sungguh kamu telah bahagia."

    Rasulullah saw. juga bersabda, "*Tidak ada doa yang lebih utama dari doa yang dipanjatkan seorang hamba selain,*

[1] HR Bukhari kitab "*Tafsir surah Al-Baqarah.* " [4522]. Dan kitab "*ad-Da'awât*" bab "*Qaulu an-Nabyy: Rabbanâ Âtinâ fi ad-Dunnyâ Hasanah...*" [6389] Muslim, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â'* " bab "*Fadhlu ad-Du'â' bi: Allahumma Âtinâ fi ad-Dunnyâ Hasanah,* " jilid XVII , hal: 16. Abu Daud kitab "*ash-Shalâh*" bab "*al-Istigfâr.*" [1519] jilid II , hal: 85.

[2] HR Abu Daud, kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â'*" [1482] jilid II , hal: 77. **Ibnu Hibban** [2412] **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid VI , hal: 148, 149.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keselamatan di dunia dan akhirat."[1]

11. **Menjauhi (buruk) doa untuk diri sendiri, keluarga dan kehancuran harta kekayaan.**

Jabir berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيُسْتَجَابُ لَكُمْ

"Janganlah kalian berdoa (buruk) untuk diri kalian. Janganlah kalian berdoa (buruk) untuk anak-anak kalian. Janganlah kalian berdoa (buruk) untuk pembantu kalian dan janganlah kalian berdoa untuk kehancuran harta kekayaan. Tidaklah doa bertepatan dengan waktu yang jika kalian berdoa, maka akan dikabulkan."[2]

12. **Mengulangi doa sampai tiga kali.**

Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah saw. selalu berdoa dengan mengulangi hingga tiga kali dan beristigfar hingga tiga kali.[3] **HR Abu Daud.**

13. **Jika ingin berdoa untuk orang lain, hendaknya dimulai dengan doa untuk diri sendiri.**

Allah swt. berfirman,

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ... ﴿١٠﴾

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami," **(Al-Hasyr [59] : 10)**

Ubay bin Ka'ab berkata, jika Rasulullah saw. menyebut seseorang, beliau lalu mendoakannya yang sebelumnya beliau berdoa untuk dirinya sendiri terlebih dulu.[4] **HR Tirmidzi**. Sanad hadits ini shahih.

---

[1] HR Tirmidzi *"Abwâbu ad-Da'awât."* [3743] **Ibnu Majah**, kitab *"ad-Du'â'"* bab *"ad-Du'â bi al-'Afwi wa al'âfiyah."* [3848] jilid II, hal: 1265.

[2] **HR Muslim**, kitab *"az-Zuhdu wa ar-Raqâiq,"* bab *"Hadîstu Jabir ..."* [3009] **Abu Daud** kitab *"ash-Shalâh,"* bab *"an-Nahyu 'an Yad'uwa al-Insânu 'alâ Ahlihi wa Malohî."* [1532] jilid II , hal: 88.

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"ash-Shalâh"* bab *"al-Istigfâr"* [1524] jilid II , hal: 78. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 394, 397.

[4] HR Tirmidzi *"Abwâbu ad-Da'awât"* bab *"Mâ Jâ'a anna Dâ'i Yabdau binafsihi. "* [3609] **Abu Daud** kitab *"al-Hurûf wa al-qirâ'ât."* [3984], jilid IV, hal: 33. **Ibnu Majah**, kitab *"ad-Du'â'"*

14. **Mengusap muka dengan kedua tangan setelah selesai berdoa, mengungkapkan pujian kepada Allah dan membaca shalawat kepada Rasulullah saw..**

    Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang mengusap muka dari jalur yang bermacam-macam, tapi hadits tersebut dhaif.[1] Ibnu Hajar memberi isyarat bahwa dengan dikumpulkannya beberapa hadits tersebut bisa mencapai hasan.

Doanya Orang Tua, Orang yang Berpuasa, Orang yang Bepergian dan Orang yang Teraniaya

Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad hasan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"Ada tiga doa yang pasti dikabulkan: Doanya orang tua, doanya orang yang sedang bepergian dan doanya orang yang teraniaya."[2]

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dengan hasan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

"Ada Tiga orang yang doanya tidak akan ditolak: Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, doanya orang yang teraniaya akan diangkat oleh Allah swt. hingga menembus awan dan membuka langit. Kemudian Allah swt. berfirman: Demi kemuliaan-Ku, sungguh aku akan menolongmu setelah ini." [3]

---

bab "*Idzâ Da'â Ahadakum fal Yabdak Binafsihi.*" [3851] jilid ii , hal: 1266. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V , hal: 121.

[1] Lihat dalam kitab *Sunan Abu Daud* jilid II , hal: 78. [1485] Juga dalam kitab *Sunan Tirmidzi* bab "*Mâ Jâ'a* fî Raf'i *al-Aydi 'inda ad-Du'â'* " [3610]

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 258, 305, 343, 348, 367, 434, 445, 478, 517, dan 523. **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh* " bab "*ad-Du'â' bi Dzhari al-Ghaibi.*" [2536] jilid II, hal: 89. **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Birri wa Shilah.*" bab " *Mâ Jâ'a fî Du'âi al-Wâlidaini, wa abwâbu ad-Da'awât,* " bab "*Mâ Dzikru fî Da'wati al-Musâfiri.* " [1970, 373] **Ibnu Majah**, "*kitâbu ad-Du'â'*" bab "*Da'wa al-Wâlid wa da'wa al-Mazlûm.*" [3862] jilid II , hal: 1270.

[3] **HR Tirmidzi** "*Sifatu al-Jannati,*" bab "*Mâ Jâ'a fî Shiafati al-Jannati wa Na'îmihâ.*" dalam beberapa hadits yang berbeda-beda tentang doa. [2646, 3832] **Ibnu Majah**, "*Kitâbu ash-Shiyâm,*" bab "*ash-Shâimu lâ Turaddu Da'watuhu.*" [1752] jilid I , hal: 557. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* jilid IV , hal: 154.

Doa Kepada Sesama Muslim dari Kejauhan

Muslim dan Abu Daud meriwayatkan hadits dari Shafwan bin Abdullah, ia berkata, "Aku datang ke Syam lalu aku mendatangi rumah Abu Dardak di kediamannya, tapi aku tidak mendapatinya. Aku hanya bertemu dengan Ummu Dardak. Ummu Dardak berkata, 'Apakah engkau ingin menunaikan haji tahun ini?' Aku menjawab, 'Iya.' Ummu Dardak kemudian berkata, 'Doakan kami agar selalu mendapat kebaikan, sebab Rasulullah saw. pernah bersabda,

دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

'Doa seorang Muslim kepada saudaranya sesama Muslim dari kejauhan akan dikabulkan Allah. Di sisi kepalanya terdapat Malaikat yang diwakilkan kepadanya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya agar mendapatkan kebaikan, maka Malaikat yang diwakilkan kepadanya berkata, Amin, dan semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama.'" Shafwan berkata, Kemudian aku keluar menuju pasar dan di sana aku bertemu dengan Abu Dardak. Kemudian ia pun mengatakan hal yang sama sebagaimana telah didengarnya dari Rasulullah saw.[1]

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin 'Ash bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ

"Sesungguhnya doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang tidak ketahuan (jauh) bagi orang yang tidak ketahuan pula."[2]

Abu Daud dan Tirmidzi juga meriwayatkan dari Umar, ia berkata, aku meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk melaksanakan umrah. Rasulullah saw. memberi izin dan berkata,

لاَ تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ

"Jangan engkau melupakan kami, wahai saudaraku, dari doamu."[3]

---

[1] **HR Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istigfâr*" bab "*Fadhlu Du'â' li al-Muslim,ina bidzahri al-Ghaib.*" [2733] **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*ad-Du'â' bi Zahri al-Ghaibi.*" [1535] jilid II , hal: 89. **Tirmidzi** "*Abwâbu alBirri wa ash-Shilah,*" bab "*Mâ Jâ fî Da'wati akhi li Akhîhi bizhari al-Ghaibi.*" [2046.]

[2] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â' bi Zhahri al-Ghaibi.*" [1535] jilid II , hal: 89. **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Birri wa ash-SHilah ,*" "*Mâ Jâ fî Da'wati akhi li Akhîhi bizhari al-Ghaibi.*" [2046]

[3] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â'*" [1498] jilid II , hal: 80. **Tirmidzi** dalam beberapa hadits yang berbeda-beda pada bersabda, ab doa. [3797] **Ibnu Majah,** kitab "*al-*

Umar berkata, inilah kalimat yang amat membahagiakan diriku di banding dengan dunia se isinya.

Beberapa Kalimat Pembuka sebelum Berdoa agar Doa Dikabulkan

Buraidah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yang tiada Tuhan berhak disembah selain Engkau, Dzat yang esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun sekutu bagi-Nya." Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, *"Engkau telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang Agung, yang jika seseorang meminta dengan nama tersebut, permintaannya akan dipenuhi dan jika memohon, maka permohonannya akan dikabulkan."*[1] **HR Abu Daud dan Tirmidzi**. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Al-Mundziri berkata, Syekh Abu Hasan al-Muqdisi berkata, sanad hadits ini tidak ada yang cacat dan tidak ada satu pun hadits yang sanadnya lebih baik dari pada hadits ini.

Muadz bin Jabal berkata, bahwasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang berdoa, "*Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.*" Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Apa yang engkau minta akan dikabulkan, maka mintalah!*" **HR Tirmidzi.** Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. pernah bertemu dengan Abu Ayasy Zaid bin Shamit az-Zarfi, yang saat itu ia sedang shalat kemudian berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

Manâsik," bab "*Fadhlu Du'â al-Hajji.*" [2894] jilid II, hal: 966. **Imam Ahmd** dalam *Musnad Ahmad* , jilid I, hal: 29 jilid II, hal: 59.

[1] **HR Abu Daud**, kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â*' [1493] jilid II , hal: 79. **Nasai**, kitab "*as-Sahwi,*" bab "*ad-Du'â' ba'da adz-Dzikri.*" [1300] jilid III , hal: 60. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab " *Mâ Jâ'a fî Jâmi'l ad-Da'awât 'an Rasûlillâh.*" [3706] **Ibnu Majah**, kitab "*ad-Du'â*'"bab "*Ismu Allah al-A'dzam.*" [3857] jilid II, hal: 1267. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid V, hal: 360.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, bagi-Mu segala puji. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Dzat yang Maha memberi, yang menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Hidup dan terus menerus mengusui makhluk-Nya. " Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya,

لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama-Nya yang agung, yang jika berdoa dengan nama-Nya, maka Allah swt. (pasti) mengabulkan dan jika diminta dengan nama-Nya, maka Allah (pasti) memenuhi."[1] **HR Ahmad dan yang lain.** Hakim berkata, hadits ini shahih dengan syarat dari Muslim.

Muawiyah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"Barangsiapa yang berdoa dengan beberapa kalimat berikut, dan ia tidak memohon kepada Allah, kecuali Dia aka menganugerahkan: Tidak ada Tuhan selain Allah Dzat yang Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah." **HR Thabrani**. *Sanad* hadits ini hasan.

Dzikir Pagi dan Sore

Dzikir pada pagi hari dimulai sejak terbit fajar sampai matahari terbit. Dan dzikir pada waktu sore dimulai antara Ashar sampai Maghrib.

1. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*ad-Du'â'* [1495] jilid II , hal: 80. Nasai, kitab "*as-Sahwu*" bab "*ad-Du'â' ba'da adz-Dzikri*" [1299] jilid III , hal: 59. **Ibnu Majah**, kitab "*ad-Du'â'*"bab "*Ismu Allah al-A'dzam.*" [3858] jilid II , hal: 1268. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3776. Lihat dalam Musnad jilid III , hal: 110, 158, 245, 255 jilid V , hal: 395, 350.

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang membaca ketika waktu pagi dan waktu sore, 'Subhânallâh wabihamdihi' sebanyak seratus kali, maka tidak ada seorangpun kelak pada hari kiamat yang menerima balasan lebih utama darinya kecuali seseorang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih dari yang dia baca."[1]

2. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, ketika waktu sore tiba, Rasulullah saw. membaca,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

"Kami memasuki waktu sore, segala kerajaan milik Allah, segala puji bagi Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji Dialah Dzat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuhan, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan pada malam sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu keburukan yang ada pada malam ini dan keburukan pada malam sesudahnya. Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan masa tua yang buruk. Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari siksa dalam neraka dan siksa dalam kubur. " Dan pada waktu pagi, beliau juga membaca doa tersebut dengan mengganti kata *amsainâ* dengan *asbahnâ*.[2]

3. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Habib, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, '*Ucapkan!*' Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan?" Rasulullah saw. lantas melanjutkan,

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

[1] **HR Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'â' wa at-Taubah wa al-Istigfâr*" bab "*Fadhlu Tahlîl wa at-Tasbîh wa ad-Du'â*" jilid XVII ha: 17. **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu Idzâ Asbah.*" [5091] jilid IV , hal: 324.

[2] **HR Muslim,** kitab "*adz-Dzikru wa ad-Dua' wa at-Taubah wa al-Istighfâr.*" bab "*fi al-Ad'iyyah*" [17/42], **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha." [5071]] jilid IV, hal: 317. **Tirmidzi** "*Ab-wâbu ad-Da'awât*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'â idzâ Asbaha wa idzâ Amsâ.* " [3614]

"Ucapkan, Allah adalah Dzat yang esa (surah Al-Ikhlas), dan baca surah Al-Falaq dan An-Nâs pada saat pagi dan sore hari sebanyak tiga kali, semua itu sudah cukup bagimu dari gangguan segala sesuatu."[1] **HR. Tirmidzi** yang mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

4. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan kepada para sahabat seraya bersabda, "Jika salah seorang dari kalian memasuki waktu pagi, hendaknya ia mengucapkan,

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

"Ya Allah, dengan kuasa-Mu kami memasuki waktu pagi dan dengan kuasa-Mu kami memasuki waktu sore, dengan kuasa-Mu kami hidup dan dengan kuasa-Mu kami meninggal dunia dan kepada-Mu kami akan dihimpun." Dan jika memasuki waktu sore hendaknya ia mengucapkan,

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

"Ya Allah, dengan kuasa-Mu kami memasuki waktu sore dan dengan kuasa-Mu kami memasuki waktu pagi, dengan kuasa-Mu kami hidup, dengan kuasa-Mu kami meninggal dunia dan dengan kepada-Mu kami kembali."[2] Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

5. Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan dari Syidad bin Aus, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

"Puncak istigfar adalah hendaknya engkau mengucapkan: Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, aku berada pada ikatan dan perjanjian dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu atas keburukan yang telah aku lakukan. Aku mengakui kepada-Mu dengan segala kenikmatan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku menyadari atas kesalahanku, maka

[1] **HR Abu Daud**, kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [5081] jilid IV, hal: 322. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3570]

[2] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [5068] jilid IV, hal: 317. **Tirmidzi** "*Ab-wâbu ad-Da'awât*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'â idzâ Asbaha wa idzâ Amsâ.* " [3388] **Ibnu Majah**, kitab "ad-Du'â," bab "*Mâ Yaqûlu bihi ar-Rajulu idzâ Asbaha wa idzâ Amsa.*" [3867] jilid II, hal: 1272. **Ibnu Hibban**, [2354].

berilah ampunan padaku, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberi ampunan selain Engkau." Siapapun yang membacanya pada waktu sore dan meninggal dunia di malam harinya, maka ia berhak masuk surga. Dan barangsiapa yang membacanya di waktu pagi, kemudian meninggal dunia pada hari itu, maka ia berhak masuk surga.[1]

6. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Perintahkan kepadaku sesuatu yang mesti aku ucapkan ketika aku memasuki waktu pagi dan sore. Rasulullah saw. kemudian bersabda, Bacalah,

اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

"Ya Allah, Dzat yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari buruknya diri kami dan dari (gangguan) setan dan sejenisnya. Aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan buruk pada diri kami atau aku menimpakannya kepada seorang Muslim ." Bacalah kalimat tersebut setiap kali engkau memasuki waktu pagi dan sore dan ketika engkau akan tidur.[2] Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

7. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ

"Tidaklah seorang hamba yang membaca setiap pagi dan setiap sore: 'Dengan menyebut nama Allah, yang apapun di bumi dan di langit tidak ada akan bisa memberi bahaya dengan nama-Nya. Dialah Dzat yang Maha mendengar dan

---

1 HR Bukhari kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*afdhalu al-Istigfâr.*" [5/305]. **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat,*" bab "*afdhalu al-Istigfâr.*" [3217].

2 HR Tirmidzi "*fi Abwâbu ad-Da'awat,*" [3389. **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [4067] [4/323]. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'â,*"bab "*Mâ Yaqûlu bihi ar-Rajulu idzâ Asbaha wa idzâ Amsa.*" [3869 [2/1273]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* [1/446473]. **Ibnu HIbban** [2352]. **Hakim** dalam "*al-Mustadrak.*" [1/514]

Maha mengetahui,' sebanyak tiga kali, maka tidak akan ada sesuatupun yang membahayakannya."[1] **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

8. Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits dari Tsauban dan yang lain, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِي وَإِذَا أَصْبَحَ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ

"Siapa yang membaca pada saat pagi hari dan sore hari: Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi, maka ia berhak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah swt.."[2] **Tirmidzi** mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

9. Tirmidzi jug meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa membaca ketika masuk waktu pagi dan sore hari: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu pagi dengan bersaksi kepada-Mu, bersaksi terhadap pembawa arasy-Mu, Malaikat-Mu dan semua makhluk-Mu, bahwasanya Engkaulah Allah, yang tiada Tuhan selain Engkau dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu,' maka Allah swt. akan membebaskan seperempat anggota tubuhya dari neraka. Barangsiapa yang membacanya dua kali, maka Allah swt. akan membebaskan separuh tubuhnya dari api neraka. Barangsiapa yang membacanya tiga kali, meriwayatkan akan Allah swt. akan membebaskan tiga seperempat tubuhnya dari neraka. Dan barangsiapa yang membacanya empat kali, maka Allah swt. akan membebaskannya dari neraka."[3]

---

[1] HR. **Tirmidzi** *"Ab-wâbu ad-Da'awât"* bab *"Mâ Jâ'a fi ad-Du'â idzâ Asbaha wa idzâ Amsâ."* [3613] **Ibnu Majah,** kitab "ad-Du'â."[3870] jilid II, hal: 1273.

[2] HR. **Tirmidzi** *"Ab-wâbu ad-Da'awât."* [3501] **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha."* [5070] jilid IV, hal: 317.

[3] HR. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha."* [5073] jilid IV, hal: 318.

10. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Ghanam, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ

"Siapa yang membaca saat pagi hari, 'Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang aku dapat di pagi hari kecuali dari-Mu, Dzat yang esa yang tidak ada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu rasa syukur,' maka ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada hari itu. Dan barangsiapa yang membacanya di sore hari, sungguh ia telah memanjatkan rasa syukurnya pada malam hari itu."[1]

11. Dalam kitab Sunan dan Shahih Hakim disebutkan satu riwayat dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. tidak pernah lupa membaca kalimat ini ketika masuk waktu pagi dan waktu sore,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ يَعْنِي الْخَسْفَ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan pada agama dan duniaku, pada keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah segala celaku, berilah rasa aman pada ketakutanku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku, dari arah belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku dan dari arah atasku. Aku juga berlindung kepada dengan keagungan-Mu dari bahaya yang datang dari arah bawahku."[2]

12. Abdurrahman bin Bakrah berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, aku sering mendengar engkau membaca doa setiap hari,

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

---

[1] HR. **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [5074] jilid IV, hal: 318

[2] HR. **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [5090] jilid IV, hal: 324. **Ibnu Majah,** kitab "ad-Du'â," bab "*Mâ Yaqûlu bihi ar-Rajulu idzâ Asbaha wa idzâ Amsa.*" [3871] jilid II, hal: 1273.

"Ya Allah, berilah kesehatan pada tubuhku. Ya Allah, berilah kesehatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan pada mataku. Tidak ada Tuhan selain Engkau." Engkau mengulanginya sebanyak tiga kali setiap pagi dan setiap sore. Kemudian ayahnya menjawab, aku mendengar Rasulullah saw. membaca doa tersebut dan aku senang bila melakukan sesuatu yang beliau lakukan.[1] **HR Abu Daud**

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ فَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang membaca ketika pagi: *'Ya Allah, sesungguhnya aku masuk pagi hari dengan mendapat nikmat, kesehatan dan perlindungan dari-Mu, maka sempurnakanlah kenikmatan, kesehatan dan perlindungan-Mu kepadaku di dunia dan di akhirat,'* sebanyak tiga kali setiap pagi dan sore hari, maka Allah swt. akan menyempurnakan nikmat-Nya."

Anas juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bertanya, "*Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu melakukan sebagaimana Abu Dhamdham?*" Para sahabat bertanya, "Apa yang dilakukan Abu Dhamdham, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "*Setiap pagi Abu Dhamdham membaca, 'Ya Allah, aku serahkan diri dan kehormatanku kepada-Mu. Maka tidak ada orang yang ingin mencacinya; tidak ada orang yang ingin berbuat zalim kepadanya dan tidak ada juga orang yang ingin memukulnya.*'"[2]

Abu Dardak meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang membaca setiap hari pada saat pagi dan sore hari:

حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

'Cukup bagiku hanya Allah, Dzat yang tiada Tuhan selain Dia. Kepada-Nya aku menyerahkan diriku. Dialah Tuhan arasy yang agung,' sebanyak tujuh kali, maka Allah memberi kecukupan baginya dari segala kebutuhan dunia dan akhirat."[3]

---

[1] HR. **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [5090] jilid IV, hal: 324.

[2] **HR Ibnu Sunni** "*'Amal al-Yauma wa al-Lailah.*" [19] **HR Al-Bazzar dan Ibnu Sunni** "*'Amal al-Yauma wa al-Lailah.*" **Al-Uqbali** dalam "*adh-Dhu'afâ*" dari Anas dengan sanad dhaif. Ibnu Abdulbar menyebutkannya dari hadits Tsabir dengan hadits mursal ketika menyebutkan Abu Dhamdham dalam kalangan sahabat. *Al-Ihyâ* jilid III , hal: 218. Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan hadits ini dhaif dalam kitab *Irwâu al-Ghalîl.*

[3] **HR Ibnu Sunni** "*'Amal al-Yauma wa al-Lailah.*" [70] **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Asbaha.*" [5081] *Mauquf* (terhenti) pada Abu Darak.

Thaliq bin Habib berkata, Ada seseorang yang menemui Abu Dardak. Kemudian ia berkata, wahai Abu Dardak, rumahmu telah terbakar. Abu Dardak menjawab, rumahku tidak akan terbakar. Allah swt. tidak akan membiarkan hal itu terjadi sebab aku mendengar dari Rasulullah saw. beberapa kalimat yang bagi siapapun membacanya di pagi, maka tidak akan ada satu musibah pun yang mengenainya sampai sore hari. Dan barangsiapa yang membacanya di sore hari, maka tidak akan ada musibah yang menimpanya sampai pagi hari. Kalimat tersebut adalah:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ
اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

"Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kepada-Mu aku berserah diri dan engkau Tuhan arasy yang agung. Apa yang dikehendaki Allahpasti menjadi kenyataan dan apa yang tidak dikehendaki Allah, pasti tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Dzat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku mengetahui bahwa sesungguhnya Allah swt. Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya pengetahuan Allah swt. telah menyelimuti segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari buruknya diri kami dan dari buruknya segala binatang melata, Engkaulah yang menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku pada jalan yang benar."[1] Dalam beberapa riwayat disebutkan, kemudian Abu Dardak berkata, pergilah kalian. Kemudian mereka berdiri dan Abu Dardak juga berdiri, lantas mereka pergi menuju rumah Abu Dardak dan setelah sampai di rumahnya, mereka mendapati rumah Abu Dardak tidak terkena apapun, sementara rumah yang lain sudah hangus terbakar.

---

[1] HR Ibnu Sunni , hal: 31. Dalam sanadnya terdapat orang yang bernama Aglab bin Tamim. Imam Bukhari berkata bahwa hadits ini mungkar.

Doa Harian

Doa Tidur

Imam Bukhari meriwayatkan dari Khudzaifah dan Abu Dzar. Mereka berkata, Pada saat Rasulullah saw. merebahkan dirinya di atas pembaringan (baca: tidur), beliau membaca,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ

"Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu, aku hidup dan aku mati."

Dan ketika beliau bangun dari tidur, beliau membaca,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menghidupkanku setelah mematikanku dan kepada-Nya tempat kembali."[1]

Di antara petunjuk Rasulullah saw. sebelum tidur adalah hendaknya meletakkan tangan sebelah kanan di bawah pipi kanan, lalu membaca,

اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"Ya Allah, bebaskanlah aku dari siksa-Mu pada saat Engkau membangkitkan hamba-Mu," sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ

"Ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Tuhan segala sesuatu yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, yang menurunkan Injil, Taurat dan Al-Qur'an. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan. Engkau yang menguasainya. Engkau yang pertama dan tidak ada sesuatupun sebelum-Mu, Engkau yang terakhir dan tidak ada sesuatupun setelah-

[1] **HR Bukhari** kitab "*ad-Da'awât*," bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Nâma.*" jilih VIII , hal: 307. **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk wa at-Taubah wa al-Istigfâr,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Naumi.*" [5051] jilid IV , hal: 312. **Tirmidzi** "*Ab-wâbu ad-Da'awât.*" [3641]

Mu, Engkau yang zahir, dan tidak ada sesuatupun yang berada di atas-Mu, Engkau yang batin dan tidak ada sesuatupun yang berada di bawah-Mu, lunasilah hutangku dan bebaskanlah aku dari kefakiran"[1]

Rasulullah saw. juga membaca,

الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ

"Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah memberi makan, minum, kecukupan dan tempat tinggal kepada kami. Berapa banyak orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan dan tidak ada tempat tinggal."[2]

Setiap kali Rasulullah saw. beranjak ke tempat tidur di malam hari, beliau meniup kedua telapak tangannya dengan membaca surah Al-Ikhlâs, surah An-Nâs dan surah Al-Falak. Kemudian beliau mengusapkan telapak tangannya pada anggota tubuh beliau yang dapat dijangkau. Beliau memulainya dari kepala, muka dan bagian depan dari tubuhnya sebanyak tiga kali.[3]

Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang berbaring (yang hendak tidur) agar membaca,

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

"Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku aku meletakkan lambungku dan dengan menyebut nama-Mu aku mengangkatnya. Jika Engkau mencabut jiwaku, maka kasihanilah ia dan jika Engkau membiarkannya, maka jagalah ia sebagaimana Engkau menjaga jiwa orang-orang yang saleh."[4]

Rasulullah saw. juga pernah berkata kepada Fathimah, "*Bacalah tasbih sebanyak tiga puluh tiga kali, tahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan takbir*

---

1 HR. **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Naumi.*" [5045] jilid IV, hal: 310. **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat.*" [3622] **Ibnu Majah**, kitab "ad-Du'âk," bab "*Mâ Yad'û bihi idzâ Awâ ilâ Firâsyihi.*" [3873] jilid II, hal: 1274.

2 HR. **Muslim**, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Naumi.*" jilid XVII, hal: 37. **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yuqâlu 'inda al-Naumi.*" [5053] jilid IV, hal: 312. **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat.*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'âk idzâ Awâ ilâ Firâsyihi.*" [3620]

3 **HR Bukhari** kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*at-Ta'awwudz wa ad-Du'ak inda al-Manâmi.*" jilid VIII, hal: 309 dan kitab "*Fadhâil al-qur'an,*" bab "*Fadhlu ad-Da'awât.*" [5017] **Muslim**, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Naumi.*" **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yuqâlu 'inda al-Naumi.*" [5056] jilid IV, hal: 313. **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat,*" bab "*Mâ Jâ'a fi man Yaqrau al-Qur'an 'inda al-Manâm.*" [3399]

4 **HR Bukhari** kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*Haddatsanâ Ahmad bin Yûnus,*" jilid VIII , hal: 309. **Muslim**, kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Naumi.*" [3714] **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yuqâlu 'inda al-Naumi.*" [5050] jilid IV, hal: 311.

sebanyak tiga puluh tiga kali."[1] Beliau juga berpesan agar membaca doa "*Ya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ....*" Di samping itu, beliau juga berpesan agar membaca ayat kursi. Beliau memberitahukan bahwa orang yang membaca ayat kursi, ia berada dalam lindungan Allah swt.[2]

Rasulullah saw. berkata kepada Barrak, "Jika engkau ingin tidur, berwudhulah sebagaimana engkau wudhu untuk melakukan shalat kemudian berbaringlah dengan bertumpu pada lambung bagian kanan. Setelah itu, bacalah doa:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ
لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepada-Mu, aku serahkan semua urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu dengan dipenuhi rasa takut dan harap kepada-Mu. Tidak ada tempat bersandar dan keselamatan selain kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus."

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "*Jika engkau meninggal dunia pada hari itu, engkau mati dalam keadaan beriman. Maka jadikanlah, kalimat tersebut sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan.*"[3]

Doa Bangun dari Tidur

Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang bangun dari tidur agar membaca doa berikut:

الْحَمْدُ لله الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَعَافَانِيْ فِي جَسَدِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِه

"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, memberi kesehatan pada badanku dan mengizinkanku untuk mengingat-Nya."[4]

Ketika Rasulullah saw. bangun dari tidur, beliau membaca,

---

1 HR **Bukhari** kitab "*ad-Da'awât*," bab "*at-Takbîr wa at-Tasbîh 'inda al-Manâm.*" jilid VIII , hal: 309. **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Naumi.*" [3714] **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab, "*Mâ Yuqâlu 'inda al-Naumi.*" [5064, 5063, 5062] **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat,*" bab "*Mâ Jâ'a fî at-Takbîr wa at-Tasbîh wa at-Tahmîd 'inda al-Manâm.*" [3633, 3634]

2 HR **Bukhari** kitab "*al-Wakâlah,*" bab "*Idzâ Wakkala Rajulan...*" [2311] dan kitab "*Fadhâil al-Qur'an,*" bab "*Fadhlu Sûrah al-Baqarah.*" [5010]

3 HR **Bukhari** kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*Idzâ Bâta Thâhiran*" dan bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Nâma.*" jilid VIII, Hal: 306, 307. **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk,*" bab "*Ad-Du'âk 'inda an-Naumi.*" jilid XVII, hal: 32. **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yuqâlu 'inda al-Naumi.*" [5046] **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'âk idzâ Awâ ilâ Firâsyihi.*" [3618]

4 Lihat dalam kitab *Sunan Tirmidzi.* [3041] Ibnu Sunni , jilid IX , hal:14

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَأَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ. اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, aku memohon ampun atas dosaku dan aku memohon rahmat-Mu. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat kepadaku, jangan Engkau palingkan aku setelah Engkau memberi hidayah kepadaku dan berilah rahmat kepadaku dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha memberi." [1]

Rasulullah saw. juga pernah bersabda, "Siapa yang mengigau saat tidur (dan tidak bisa tidur lagi), kemudian ia membaca doa,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

'Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji, Dialah Dzat yang kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah,' kemudian ia mengucapkan: *Ya Allah, ampunilah aku, atau ia berdoa, maka Allah pasti mengabulkan doanya. Jika berwudhu dan shalat, maka shalatnya diterima Allah."* [2]

Doa Ketika Gelisah, Sulit Tidur dan Merasa Kesepian

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian gelisah atau takut ketika tidur, hendaknya ia membaca:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksa-Nya, keburukan hamba-Nya, godaan setan dan kedatangannya;' sesungguhnya ia tidak akan terkena bahaya.[3]

1 HR. **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idzâ Ta'âra min al-Laili.*" [5051]

2 **HR Bukhari** kitab "*at-Tahajjud*," bab "Fadhlu Ta'âri min al-Laili fa shallâ." [1154]. **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idzâ Ta'âra min al-Laili.*" [5060] **Tirmidzi** "*fi Abwâbu ad-Da'awat*," bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Du'âi idzâ intabaha min al-Laili.* "[3638]

3 **HR Abu Daud**, kitab "ath—Thibb," bab "*Kaifa ar-Ruqâ.*" [3893]. **Tirmidzi** kitab "*Abwâbu ad-Da'awât*," [3753]

Ibnu Umar juga mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah dewasa. Dan untuk anak-anaknya yang belum dewasa, ia menulisnya di atas kertas kemudian mengalungkannya di leher mereka. Sanad hadits ini hasan.

Dari Khalid bin Walid, bahwasanya ia pernah merasa gelisah, kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka engkau dapat tidur (dengan tenang)? Ucapkan,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الأَرَضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan apa yang ditedulnya, Tuhan bumi dan apa yang dipangkunya, Tuhan setan dan apa yang disesatkannya, jadilah Engkau sebagai penolongku dari keburukan semua makhluk-Mu, dari aniaya salah seorang di antara mereka atau dari kejahatannya. Begitu mulia pertolongan-Mu dan begitu agung pujian-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau."[1] **HR Thabrani** dalam kitab *al-Kabîr* dan *al-Ausath*. Al-Hafidz al-Mundziri berkata, *sanad* hadits ini hasan, hanya saja Abdurrahman bin Basith tidak mendengarnya dari Khalid. Thabrani dan Ibnu Sunni juga meriwayatkan dari Barrak bin Azib bahwasanya ada seseorang yang tidak bisa tidur dan datang kepada Rasulullah saw.. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, ucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ ا لْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ

"Maha Suci Allah, raja yang Maha Suci, Tuhan Malaikat dan ruh. Langit dan bumi begitu agung dengan keagungan dan kuasa-Nya."[2] Lelaki tersebut lantas membacanya, kemudian Allah swt. menghilangkan kesulitannya untuk tidur.

Doa yang Dibaca Ketika Bermimpi Buruk

Jabir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang tidak disenanginya, hendaknya ia meludah ke arah kiri*

---

[1] HR Tirmidzi "*abwâbu ad-Da'awât.*" [3753]

[2] Al-Haitsmai menyebutkannya dalam kitab *az-Zawâid*. Ia berkata hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani yang di dalamnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Ja'fan al-Ja'fi.

sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setelah itu, hendaknya ia mengubah posisi tidurnya pada bagian sebelah kiri."[1] **HR Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.**

Abu Said al-Khudri berkata, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأَى وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

"Jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang menyenangkannya, sesungguhnya mimpinya berasal dari Allah. Karenanya, hendaknya ia memuji kepada Allah dan menceritakan mimpinya (kepada orang lain). Dan jika ia bermimpi sesuatu yang tidak disenanginya, sesungguhnya mimpinya berasal dari setan. Karena itu, hendaknya ia berlindung kepada Allah dan jangan menceritakan kepada siapapun karena sesungguhnya mimpinya tidak akan memberi bahaya kepadanya."[2] **HR Tirmidzi**. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Mengenakan Pakaian

Ibnu Sunni berkata, jika Rasulullah saw. mengenakan pakaian, gamis, selendang atau serba, beliau membaca,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan darinya dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya."[3]

Muadz bin Anas berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang mengenakan pakaian baru kemudian ia membaca,

---

[1] **HR Muslim**, kitab *"ar-Rukyâ,"* jilid XV , hal: 20 [2262]. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rukyâ. "* [5022] **Ibnu Majah**, kitab *"Ta'bîru ar-Rukyâ,"* bab *"Man Ra'â Rukyan Yukrihuhâ."* [3908].

[2] **HR Bukhari** kitab *"at-Ta'bîr,"*bab *"Rukya ash-Shâlihîna,"* jilid XI , hal: 479. **Muslim, dari** Abu Qatadah dalam *"Awaalu kitab ar-Rukya,"* jilid V , hal: 16, 17, 18. [2261]. **Abu Daud** kitab *"al-Adab,"* bab *"Mâ Jâ'a fi ar-Rukyâ."* [5021]. **Tirmidzi** *"fi Abwâbu ad-Da'awat,"* bab *"Mâ Yaqûlu idzâ Ra'â Rukyan Yukrihuhâ."* [3682].

[3] **HR Abu Daud**, kitab *"al-LIbâs."* [4023]. **Tirmidzi** *"Abwâbu al-LIbâs,"* bab *"Mâ Yaqûlu idza Labisa Tsauban Jadîdan."* [1822]. **Imam Ahmad** dalam kitab *al-Mustadrak*, jilid III , hal: 30.

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

'Segala puji bagi Allah Dzat memakaian padaku pakaian ini dan menganugerahkannya kepadaku dengan tanpa adanya daya dariku juga tanpa adanya kekuatan dariku,' maka Allah swt. memberi ampunan kepadanya segala dosa yang telah lalu."[1]

Di samping itu, juga dianjurkan untuk membaca *basmalah*, karena apapun (aktivitas) yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka aktivitas tersebut akan berkurang keberkahannya.

Doa Ketika Mengenakan Pakaian Baru

Abu Sa'id al-Khudri berkata, jika Rasulullah saw. memakai pakaian, selendang, gamis atau serban, beliau membaca,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

"Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkaulah yang telah memakaikannya (pakaian) kepadaku, aku memohon kepada-Mu kebaikan darinya dan kebaikan yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya."[2]**HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Umar, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي سَتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا

"Barangsiapa yang mengenakan baju baru, kemudian ia membaca: 'Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku apa yang aku pergunakan untuk menutupi aurat dan yang aku pergunakan untuk menghias diriku dalam kehidupanku.' Kemudian ia mengambil pakaian yang lama lalu menyedekahkannya,

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*al-LIbâs.*" [4023]. Hakim dalam kitab al-Mustadrak, jilid IV , hal: 192, 193

[2] **HR Abu Daud,** kitab "*al-LIbâs.*" [4020]. **Tirmidzi** kitab "*al-Libâs,*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Labisa Tsauban Jadîdan.*" [1822]

maka ia berada dalam tanggunggan penjagaan dan perlindungan Allah baik dalam keadaan hidup maupun mati."[1]

Doa Ketika Melihat Seseorang Mengenakan Pakaian Baru

Rasulullah saw. pernah berkata kepada Ummu Khalid setelah menyerahkan baju baru kepadanya, "*Bajumu telah usang, gantilah dengan yang baru.*" [2] Sahabat perempuan pun berkata kepadanya, "Bajumu telah usang, dan Allah swt. telah menggantinya."[3]

Rasulullah saw. pernah melihat Sayyidina Ali mengenakan baju yang sudah usang, kemudian beliau berkata kepadanya, "*Pakailah baju yang baru, hiduplah dengan terpuji, matilah dengan syahid dan bahagia.*"[4] **HR Ibnu Majah dan Ibnu Sunni.**

Doa Ketika Melepaskan Baju

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Pelindung antara penglihatan jin dan aurat anak cucu Adam, yaitu jika seseorang ingin melepas bajunya, ia membaca,

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ

"Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia."[5]

Doa Ketika Keluar dari Rumah

Abu Daud meriwayatkan dari Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang keluar dari rumah dan membaca,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

---

1 **HR Tirmidzi** dalam beberapa hadits, bab "*ad-Da'awât.*" [3555]. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Libâs,*" "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idza Labisa Tsauban Jadîdan.*" [3557].

2 **HR Bukhari** kitab "*al-Libâs,*" bab "*al-Khamîshah as-Saudâk,*" dan bab "*Mâ Yadda'î liman Labisa Tsauban Jadîdan,*" jilid X , hal: 236, 256. Dan dalam kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Man Takallama bi al-Faransiyyati wa ar-Rathanati,*" jilid VI , hal: 168, juga kitab "*al-Adab,*" bab "*Man Taraka Shabiyyatan ghairahu hattâ Tal'abu bihi aw Qabbalahâ aw Mâzahahâ.*" jilid X, hal: 356. **Abu Daud** kitab "*al-Libâs,*" bab "*Fî mâ Yadda'î liman Labisa Tsauban Jadîdan.*" [4024. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad.* jilid VI , hal: 364, 365.

3 **HR Abu Daud,** kitab "*al-Libâs.*" [4020].

4 **HR Ibnu Majah,** kitab "*al-Libâs,*" bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idza Labisa Tsauban Jadîdan.*" [3558]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 89. **Ibnu Sunni** bab "*Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" hal: 89.

5 **Ibnu Sunni** bab "*Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" [20, 21].

"Dengan menyebut nama Allah, aku serahkan (urusanku) kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah."

Dikatakan kepadanya, kamu telah dicukupi, dijaga dan diberi petunjuk. Kemudian setan berpaling darinya dan berkata kepada temannya (sesama setan) yang lain, bagaimana engkau akan mengganggu seseorang yang telah diberi kecukupan, dijaga dan diberi hidayah?! [1]

Dalam *Musnad Ahmad*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang Muslim yang keluar dari rumahnya untuk bepergian atau untuk keperluan yang lain dan membaca:

بِسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ اعْتَصَمْتُ بِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"Dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku memohon perlindungan kepada Allah, aku serahkan (urusanku) kepada Allah swt. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah," kecuali ia akan mendapatkan rezeki yang terbaik dalam perjalanannya dan dihindarkan dari marabahaya.[2]

Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Tidaklah Rasulullah keluar dari rumahku kecuali beliau menengadahkan wajahnya ke langit kemudian mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat dan menyesatkan, dari tergelincir dan menggelincirkan, dari berbuat aniaya atau teraniaya dari kebodohan atau pembodohan terhadapku."[3] **HR Tirmidzi**. Hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Masuk Rumah

Dalam Shahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia mengingat Allah pada saat masuk dan pada saat akan makan malam, maka setan berkata kepadanya, 'tidak ada tempat bermalam bagiku dan tidak ada makan malam untukku.' Jika ia tidak mengingat Allah*

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Adab,*" bab " *Mâ Jâ'a fi man Dakhala Baitahu.*" [5059]. **Tirmidzi** "*Ab-wâbu ad-Da'awât*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Kharaza min Baitihi.*" [3650]. **Ibnu Hibban** dalam kitab *Mawâridu adz-dzam'ân.* [2375]. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Duâk,*" bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idza Kharaja min Baitihi.*" [3886].

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I, hal: 66.

[3] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Jâ'a fi man Dahkala Baitahu, Mâ Yaqûlu?*" [5094]. **Nasai,** kitab "al-Isti'âdzah," bab "*al-Isti'âdzah min Du'âin lâ Yusma*'" dan bab "*al-Isti'âdzah min adh-Dhalâl,*" jilid VIII , hal: 268, 285. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3651]. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'âk,*" bab "*Mâ Yad'û ar-Tajulu idza Kharaja min Baitihi.*" [3884. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid VI , hal: 306.

ketika akan masuk rumah, maka setan akan berkata, 'Engkau telah memberi tempat bermalam untukku.' Dan ketika ia tidak mengingat Allah ketika akan makan, maka setan akan berkata, 'Engkau telah memberikan tempat bermalam dan makan malam untukku.' "[1]

Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Abu Malik al-Asyari, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, hendaknya ia mengucapkan,

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah, aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar swt. Kepada Allah, Tuhanku, aku menyerahkan (urusanku)." Kemudian hendaknya ia mengucapkan salam untuk keluarganya.[2]

Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam *Sunan*nya, dari Anas ra.. Ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, "*Anakku, jika engkau masuk ke dalam (rumah dan bertemu) dengan keluargamu, lalu engkau memberi salam, maka keberkahan akan ada pada dirimu dan keluargamu.*"[3] Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Melihat Harta Benda yang Menakjubkan Baginya

Jika seseorang melihat keluarga atau harta benda yang menakjubkan baginya, hendaknya ia mengucapkan,

ما شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"Segala sesuatu atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah."[4]

Tapi jika ia melihat sesuatu yang menyakitinya, hendaknya ia mengucapkan,

---

1 **HR Muslim**, kitab "*al-Asyribah,*" bab "*Adâbu al-Akli wa asy-Syarâb.*" [2018]. **Abu Daud** kitab "*al-Ath'imah.*" [3765]. **Ibnu Majah**, kitab "*ad-Du'âk,*" [3887].

2 **HR Abu Daud**, kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Man Dakhla Baitahu, Mâ Yaqûlu.*" [5096].

3 **HR Tirmidzi** kitab "*Adâbu al-Istikdzân wa al-Adâb,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Taslîm idza Dakhla Baitahu.*" [2599].

4 **HR Ibnu Sunni** bab "*Dzikru alyaumi wa al-Lailah.*" [206], hal: 86. Dalam sanad hadits ini terdapat seorang yang bernama Abu Bakar al-Hadzli Abdu8llah bin Tsamamah. Al-Haitsami berkata, hadits ini sangat dhaif.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

"Segala puji bagi Allah atas semua keadaan."

Allah swt. berfirman,

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ... ﴿٣٩﴾

"Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu 'Mâ Syâ Allah, lâ Quwwata illâ Billâh' (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)." **(Al-Kahfi [18] : 39)**[1]

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Anas, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Tidaklah Allah memberi kenikmatan kepada hamba-Nya berupa keluarga, harta dan anak kemudian ia mengucapkan: 'Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,' kecuali Allah tidak akan menimpakan musibah kepadanya selain kematian.*"[2]

Ibnu Sunni juga berkata, Setiap kali Rasulullah saw. melihat sesuatu yang membahagiakan, beliau membaca,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

"Segala puji bagi Allah, yang dengan kenikmatannya (segala) kebaikan menjadi sempurna."

Dan ketika Rasulullah saw. melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau membaca,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

"Segala puji bagi Allah atas semua keadaan."[3] **HR Ibnu Majah.** Hakim berkata, hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Becermin

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Sayyidina Ali ra., jika Rasulullah saw. berkaca, beliau membaca,

---

1 **HR Ibnu Majah**, kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu Hâmidaini.*" [3803]. **Ibnu Sunni** "*Amalu al-Yaumi wa al-Lailah.*" [380]. Lihat dalam kitab *Shahih al-Jamik*, jilid IV, hal: 201.

2 **HR Thbarani** dalam kitab *ash-Shaghîr*, hal: 122. **Ibnu Sunni** "*Amalu al-Yaumi wa al-Lailah.*" [309]. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkannya dalam kitab tafsirnya. Dalam Musnad Abu Ya'la, Al-Hafdz Abu Fath al-Azdari berkata: Isa bin Aun dari Abdul Malik bin Zararah dari Anas, ucapannya tidak sah (tidak bisa diterima).

3 *Sunan Ibnu Majah*, kitab "*al-Adab,*" bab "*Fadhlu al-Hâmidaini.*" [3803].

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus ciptaanku, maka perbaguslah akhlakku."[1]

Ibnu Sunni juga meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata, Jika Rasulullah saw. berkaca, beliau membaca,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَوَّى خَلْقِيْ فَعَدَلَهُ وَكَرَّمَ صُوْرَتِيْ فَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku, kemudian menyempurnakannya, yang telah memuliakan bentuk rupaku kemudian memperbagusnya dan yang telah menjadikanku (bagian dari) kaum Muslimin."[2]

Doa Ketika Melihat Musibah yang Mengenai Seseorang

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan sanad hasan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Siapapun yang melihat orang terkena musibah, kemudian ia mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan yang telah banyak memberi kelebihan kepadaku dari makhluk yang diciptakan (Allah)," maka ia tidak akan tertimpa musibah tersebut.[3]

Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama berkata, hendaknya doa ini dibaca dengan suara pelan yang cukup dirinya sendiri yang mendengarnya dan tidak didengar oleh orang yang sedang terkena musibah agar ia tidak semakin sakit hati. Jika musibah yang menimpanya akibat dari kemaksiatan yang dilakukannya, maka diperbolehkan membaca doa ini dengan suara keras sampai terdengar olehnya, jika tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan.

---

1 HR Ibnu Sunni "*Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" [162], hal: 7. Dalam sanad hadits ini terdapat Husain bin Abu Sirri al-Asqalany.

2 HR Ibnu Sunni "*Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" [164]. Al-Manawi berkata, Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dalam *al-Ausath.*

3 HR Tirmidzi "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Ra'â Mubtalâ.*" [3428]. Ibnu Majah, "*Kitâbu ad-Du'âk,*" bab "*Mâ Yad'û ar-Rajulu idza Nadhara ila Ahli al-Balâ'.*" [3892]. Lihat dalam kitab *Hilyah al-Auliyâkm,* karya Abu Na'im jilid V, hal: 13, jilid VI, hal: 265.

Doa Ketika Mendengar Kokokan Ayam Jantan, Jeritan Keledai dan Gonggongan Anjing

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا

"Jika kalian mendengar kokokan ayam jantan, maka berdoalah kepada Allah atas rahmat-Nya, karena saat itu ia sedang melihat Malaikat. Dan jika kalian mendengar suara keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena saat itu ia melihat setan."[1]

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ

"Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan suara keledai di malam hari, hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah karena kalian tidak melihat apa yang dilihatnya." [2]

Doa Ketika Terkena Hembusan Angin

Abu Daud meriwayatkan hadits dengan sanad hasan, dari Abu Hurairah ra., ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلَا تَسُبُّوْهَا وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا

"Angin adalah bagian dari rahmat Allah, terkadang ia datang dengan membawa rahmat dan terkadang datang dengan membawa siksa, maka jika kalian terkena hembusan angin, janganlah kalian mencacinya dan berdoalah kepada-Nya agar mendapat kebaikan darinya dan berlindunglah kepada-Nya (agar terhindar) dari keburukannya." [3]

---

1 HR Bukhari kitab "*Bad'i al-Khalqi.*" jilid VI, hal: 251. Muslim, kitab "*adz-Dzkiri wa ad-Du'âk,*" bab "*Istihbâbu ad-Du'âk 'inda Shiyâhi ad-Dîki.*" [2729]. Abu Daud kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Dîki wa al-Bahâim.*" [5102]. Tirmidzi kitab "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Sami'Allah swt. Nahîqa al-Himâri.*" [3688].

2 HR Abu Daud, kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ad-Dîki wa al-Bahâim.*" [5103].

3 HR Abu Daud, kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Hâjat ar-Riyâhu.*" [5097].

Dalam Shahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Ia berkata, ketika Rasulullah saw. terkena hembusan angin, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan dari apa yang dikirim olehnya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim olehnya."[1]

Doa Ketika Mendengar Petir

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan sanad yang dhaif (lemah) dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah saw. mendengar suara petir dan melihat kilat, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

"Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan murka-Mu dan berilah kesehatan kepada kami sebelumnya."[2]

Doa Ketika Melihat Bulan Purnama

Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika Rasulullah saw. melihat bulan purnama, beliau mengucapkan,

اللهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

"Allah Maha Besar. Ya Allah jadikanlah ia bulan bagi kami dengan aman, iman, keselamatan, pertolongan kedamaian dan taufik atas apa yang dicintai Tuhan kami dan yang diridhai. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah."[3]

---

1 HR **Muslim**, kitab "*Shalâtu al-Istisqâk*," bab "*at-Ta'awwudz 'inda Rukyati ar-Rîhi wa al-Ghaimi wa la-Farahi bi al-Mathari.*" [899]. **Abu Daud** kitab "*al-Adab*," bab "*Mâ Yaqûlu idza Hâjat ar-Riyâhu.*" [5099]. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad'Da'awât*," bab "*Mâ Yaqûlu idza Hâjat ar-Rîhu.*" [3677]. **Ibnu Majah**, kitab "*ad-Du'âk*," bab "*Mâ Yad'û ar-Rajulu idza Raâ as-Sahâba wa al-Mathara.* " [3889].

2 HR Tirmidzi kitab "*Abwâbu ad-Da'awât*," bab "*Mâ Yaqûlu idza Sami'Allah swt. ar-Ra'da.*" [3678]. Dalam sanadnya terdapat Hajaj bin Artha'ah. Hadits ini *mudallas*. Karenanya, Imam Nawawi menyatakan hadits ini dhaif dalam kitab *Tuhfah adz-Dzâkirîn*. hal: 219

3 HR Tirmidzi kitab "*ad-Da'awât*," bab "*Mâ Yaqûlu 'inda Rukyati al-Hilâli.*" jilid II, hal: 4. Ibnu HIbban dan mensahihkan hadits ini. [2374].

Abu Daud meriwayatkan hadits mursal, dari Qatadah, ia berkata, ketika Rasulullah saw. melihat Hilal, beliau mengucapkan,

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ

"Bulan kebaikan dan petunjuk. Bulan kebaikan dan petunjuk. Bulan kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Dzat yang menciptakan-Mu," sebanyak tiga kali. Setelah itu, beliau mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebulan dan memunculkannya sebulan."[1]

Doa Ketika Sedang Gelisah dan Sedih

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Rasulullah saw. bersedih hati, beliau mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Penyantun dan Bijak. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan 'arasy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan arasy yang Mulia."[2]

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits sebagaimana yang tertulis dalam *Sunan Tirmidzi*, dari Anas ra., ketika ada suatu perkara yang membuat Rasulullah sedih, beliau mengucapkan,

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

"Wahai Dzat yang hidup dan selalu mengurusi (makhluk-Nya), dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan."[3]

---

1 HR **Abu Daud**, kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Raâ al-Hilâla.*" [5092].

2 Hr **Bukhari** kitab "*ad-Daawât,*" bab "*ad-Duâk 'inda al-Karbi,*" jiid VIII , hal: 315. **Muslim**, kitab "*adz-Dzkiri, wa ad-Duâk, wa al-Istigfâr wa at-Taubah,*" bab "*Duâk al-Karbi,*" jilid XVII , hal: 47. **Ibnu Majah**, kitab "*ad-Duâk*" bab "*ad-Duâk 'inda al-Karbi.*" [3882]. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Daawât,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Karbi.*" [3660].

3 HR **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Daawât,*" [3524]. **Ibnu Sunni** "*'Amal –al-Yaumi wa al-Lailah.*" [339] , hal: 132

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika ada suatu perkara yang membuat beliau sedih, beliau mengangkat kepalanya ke langit seraya mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

"Maha Suci Allah, Dzat yang Maha Agung."

Dan jika beliau benar-benar berdoa, beliau mengucapkan,

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

"Wahai Dzat yang hidup dan selalu mengurusi (makhluk-Nya)."[1]

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Doa bagi orang yang sedang sedih dan gelisah adalah:

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, aku mengharap rahmat-Mu, maka jangan engkau serahkan diriku pada nafsuku sekejap pun dan perbaikilah semua urusan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau."[2]

Abu Daud juga meriwayatkan dari Asmak binti Umais, ia berkata, Rasulullah saw. berkata kepadaku,

أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ: اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"Apakah engkau mau aku tunjukkan beberapa kalimat yang engkau baca saat engkau merasa sedih: Allah, Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan-Nya dengan apapun."[3]

Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya kalimat tersebut dibaca Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Said bin Abu Waqash, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Doa Dzun Nun yang dibaca pada saat beliau berada dalam perut ikan paus,*

---

[1] **HR Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Karbi.*" [3436]. Dalam sanad hadits ini terdapat Ibrahim bin Fadhal. Imam Ahmad, Abu Zar'ah, Abu Hatim dan Ibnu Adi menyatakan bahwa hadits ini dhaif. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadits ini mungkar. DaruQutni mengatakan bahwa hadits ini *matruk*.

[2] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu idza Asbaha.*" [5090]. **Imam Ahmad** dalam *Musnadnya*, jilid V , hal: 42. Syekh Nasiruddin al-Albnani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Hal yang sama juga dikemukakan Ibnu HIbban. [2370].

[3] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Istigfâr.*" [1525]. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'âk,*" bab "*ad-Du'âk ;inda al-Karbi.*" [3882]. Lihat dalam shahih Ibnu Majah, yang telah ditakhri oleh Syekh Nasiruddin al-Albani. jilid II , hal: 335.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

"Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Sesungguhnya tidak ada seorang Muslim pun yang membacanya kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya.[1]

Dalam riwayat lain dengan redaksi, "*Sesungguhnya aku akan mengajarkan kalimat yang jika dibaca oleh orang yang sedang duka, maka Allah akan melapangkannya. Kalimat tersebut adalah kalimat yang dibaca saudaraku, Yunus as.*"

Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw. bersabda,

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُوْرَ صَدْرِي وَجلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا

"Tidaklah suatu kesedihan dan rasa duka menimpa seseorang kemudian ia membaca, 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku pada kuasa-Mu, dalam diriku telah tercatat hukum-Mu, dalam diri-Ku telah tercatat ketentuan-Mu, aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama yang Engkau sematkan pada Dzat-Mu atau yang telah engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau kuasai dalam ilmu yang gaib, jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya bagi hatiku, penerang bagi dadaku, jalan keluar kesedihanku dan menghilangkan kesusahanku,' kecuali Allah swt. akan menghilangkan kesedihan dan rasa dukanya dan Allah swt. akan menggantikannya dengan kebahagiaan."[2]

---

[1] **HR Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3505]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* jilid II, hal: 383. **Ahmad** dalam Musnadnya, jilid I , hal: 170. **Ibnu Sunni** "*Amal –al-Yaumi wa al-Lailah.*" [345], hal: 134. Dalam sanad Ibnu Sunni terdapat nama Amru bin Husain al-Akili al-Bashri, ia sosok yang *matruk*. Lihat dalam kitab *Taqrîbu al-Tahdzîb,* jilid II , hal: 68.

[2] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 391, 352. **Ibnu Hibban.** [2373]. Syekh Nasiruddin al-Albani menyatakan hadits ini shahih.

Doa Ketika Bertemu dengan Musuh atau Takut Berhadapan dengan Hakim

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Abu Musa, bahwasanya ketika Rasulullah saw. takut dengan suatu kaum, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"Ya Allah, aku menjadikan-Mu sebagai penghalang bagi mereka dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka."[1]

Ibnu Suni meriwayatkan, ketika Rasulullah saw. berada di medan perang, beliau membaca,

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِيْنُ

"Wahai Dzat yang menguasai hari pembalasan, kepada-Mu aku menyembah dan kepada-Mu aku memohon pertolongan."[2] Anas berkata, aku melihat beberapa laki-laki yang diserang Malaikat dari arah depan dan belakang.

Ibnu Sunni juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Jika engkau merasa takut dengan penguasa atau yang lain, hendaknya engkau membaca,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّي سُبْحَانَ اللهِ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Maha Penyantun dan Mulia. Maha Suci Allah, Tuhanku. Maha Suci Allah, Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan arasy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Mulia pertolongan-Mu dan Maha Agung pujian-Mu."[3]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kalimat

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'idza Khâfa Qauman,*" [1537]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid IV, hal: 414. 415. **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, jilid II, hal: 142. Ia menyatakan shahih. Adz-Dzahabi juga menyatakan hal yang sama.

[2] **HR Ibnu Sunni** "*Ama al-Yaumi wa al-Lailah.*" [336], hal: 131. Dalam sanadnya terdapat perawi yang *majhul*, yaitu Hambal bin Abdullah dan Abdus Salam bin Hisyam. Al-Fallas menyatakan bahia ia sosok pendusta. Abu Hatim berkta, hadits ini tidak kuat. Lihat dalam kitab *Lisân al-Mîzân* karya Ibnu Hajar jilid II, hal: 368, jilid IV, hal: 18.

[3] **HR Ibnu Sunni** "*Ama al-Yaumi wa al-Lailah.*" [347], hal: 135. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani dari ayahnya. Dalam sanadnya juga terdapat Muhammad bin Harits al-Haritsi. Imam Bukhari berkata, adapun yang pertama, Abu Hatim adalah orang yang mungkar. Ibnu Adi berkata, setiap hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani, terdapat musibah yang terkandung di dalamnya.

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." **(Ali Imrân [3] : 173)**

Ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada saat beliau dilemparkan ke dalam kobaran api dan juga pernah diucapkan Rasulullah saw. pada saat banyak orang yang berkata kepada beliau, *"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,"* (Ali Imrân [3] : 173)[1]

Auf bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. memberi keputusan terhadap dua orang yang bertengkar. Sambil berpaling, orang yang kalah dalam putusan perkara tersebut berkata, *"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."* Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"Sesungguhnya Allah mencela sifat lemah. Tapi engkau harus berusaha, dan jika ada sesuatu yang menimpamu, maka ucapkan: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."[2]

Doa Ketika Merasakan Kesulitan

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata (ketika merasa kesulitan), Rasulullah saw. bersabda,

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهْلاً إِذَا شِئْتَ

"Ya Allah Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Engkau menjadikan kesedihan menjadi mudah jika Engkau berkehendak."[3]

Doa Ketika Merasakan Kehidupan yang Serba Sulit

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada yang mencegah seseorang di antara kalian jika ia merasakan kehidupan yang serba sulit dalam kehidupannya untuk membaca doa ketika keluar dari rumahnya,

---

1 **HR Bukhari** kitab "At-Tafsîr," bab Tasfsir surah (**Ali Imrân [3]** : **173**)
2 **HR Abu Daud,** kitab *"al-Aqdhiyah,"* bab *"arRajulu Yahlifu 'lâ Haqqihi ."* [3628].
3 **HR Ibnu Sunni** *"Amal al-Yaumi wa al-Lailah."* [345] , hal: 171. **Ibnu Hibban** dalam shahihnya. [427]..

بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا قُدِّرَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلاَ تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

"Dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah, (tanamkan) keridhaan dalam diriku atas ketetapan-Mu, berkahilah apa yang ada pada diriku yang telah Engkau takdirkan sehingga aku tidak senang untuk menyegerakan sesuatu yang Engkau akhirkan dan tidak suka mengakhirkan sesuatu yang engkau segerakan."

Doa Agar Diberi Kemampuan untuk Segera Melunasi Hutang

Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Ali, bahwasanya seorang budak datang menemuinya. Kemudian ia berkata kepada Ali, Aku adalah seorang budak yang tidak mampu memerdekakan diriku, maka bantulah aku! Ali berkata kepadanya, "Apakah engkau mau aku ajarkan beberapa kalimat yang telah diajarkan Rasulullah saw. kepadaku, yang jika engkau memiliki hutang sebesar gunung sekalipun, maka Allah swt. akan memberi kemudahan bagimu untuk melunasinya. Kalimat tersebut adalah,

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"Ya Allah, berilah kecukupan kepadaku dengan (rezeki) yang halal dari-Mu bukan rezeki yang haram dari-Mu. Berilah kekayaan kepada-Ku dengan kemurahan-mu, bukan dari yang lain."[1]

Abu Sa'id berkata, "Suatu ketika, Rasulullah saw. masuk ke dalam masjid. Beliau bertemu dengan seorang sahabat dari kalangan Anshar yang bernama Abu Umamah. Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Wahai Abu Umamah, aku tidak pernah melihatmu duduk di masjid di luar waktu shalat.*" Abu Umamah berkata, "Kesedihan yang menimpaku dan hutang yang melilitku, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. berkata kepadanya, "*Apakah engkau mau jika aku ajarkan kepadamu kalimat yang jika engkau membacanya, maka Allah swt. akan menghilangkan kesedihanmu dan memberi kemudahan untuk melunasi hutangmu?*" "Iya, wahai Rasulullah," jawab Abu Umamah. Bacalah doa ini setiap pagi dan petang,

---

[1] **HR Tirmidzi** dalam beberapa hadits pada bab doa. [3558]. **Imam Ahmad** dalam kitab *Musnad Ahmad,* jilid I , hal: 154. hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Amâli al-Adzkâr.*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan kegelisahan, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir, aku berlindung kepada-mu dari lilitan hutang dan penguasaan orang lain."

Abu Umamah berkata, aku membaca doa yang diajarkan Rasulullah saw. dan Allah swt. menghilangkan segala kesedihan dan kegelisahanku. Allah swt. juga memberi kemudahan bagiku untuk melunasi hutang-hutangku.[1]

Doa Ketika Mendapatkan Sesuatu yang Tidak Dikehendaki atau Disenangi

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Hendaknya seseorang di antara kalian mengucapkan, '*Innâlilâh wainnâilahi râji'ûn*' setiap kali mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, sampai jika tali sandalnya putus, karena hal itu juga termasuk musibah."

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِا للهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"Seorang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada seorang Mukmin yang lemah. Dan pada setiap sesuatu pasti terdapat kebaikannya. Berbuatlah sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Berdoalah kepada Allah dan jangan lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, jangan engkau mengatakan, 'seandainya aku melakukan ini dan itu' tapi katakan, 'semua sudah menjadi takdir Allah, dan apa yang dikehendaki-Nya,' sebab kata 'seandainya' termasuk perbuatan setan."[2]

---

[1] **HR Abu Daud**, kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Isti'âdzah,*" dari hadits Abu Sa'id al-Khudri. [15555] dalam kitab shahihnya darai Abu Hurairah ra. **Bukhari** kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*at-Ta'wadudz min Ghalabah ar-Rajuli,*" dan bab "*al-Isti'âdzah min al-Jubni wa al-Kasali,*" jilid VIII , hal: 319, 320. **Muslim**, kitab "*adz-Dzikri, wa ad-Du'â' wa at-Taubah...* " bab "*ad-Da'awât wa at-Ta'awwudz,*" jilid XVII , hal: 29. **Tirmidzi** *Abwâbu ad-Da'awât.* [3480].

[2] **HR Ibnu Sunni** dalam "*Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" [354].

Doa Ketika Merasa Bimbang

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Setan akan mendatangi kepada kalian dan mengajukan pertanyaan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah sampai pada pertanyaan tersebut, hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah swt. dan segera sadar.*"[1]

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak henti-hentinya manusia bertanya, sampai pada pertanyaan: Allah telah menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapapun yang mendapati pertanyaan seperti ini, hendaknya dia berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan rasul-Nya.'*"[2]

Doa Ketika Marah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Shard, ia berkata, "Aku duduk disamping Rasulullah, yang saat itu ada dua orang yang sedang bertengkar. Salah satu dari kedua orang tersebut mukanya telah memerah dan urat-uratnya telah terbuka. Lantas Rasulullah saw. berkata, '*Sesungguhnya aku mengajarkan beberapa kalimat yang jika di baca oleh seseorang, maka kemarahannya akan mereda. Jika seseorang mengucapkan,*

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'*Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.*' maka kemarahannya akan hilang. [3]

Beberapa Doa Rasulullah yang Singkat dan Meliputi Segala Sesuatu

Aisyah berkata, Rasulullah saw. senang membaca doa yang singkat tapi meliputi segala sesuatu.

Berikut ini, saya akan memaparkan beberapa doa yang semestinya tidak ditinggalkan oleh siapapun. Anas ra. berkata, di antara doa yang sering dibaca Rasulullah saw. adalah,

---

[1] HR Bukhari kitab "*Bad'u al-Khalqi,*" bab "*Shifatu Iblîsi wa Junûduhu.*" [3276]. Muslim, kitab "*al-Îmân,*" bab "*al-Waswasah fi al-Imân,*" jilid II hal 154.

[2] HR Muslim, kitab "*al-Îmân,*" bab "*al-Waswasah fi al-Îmân,*" jilid II , hal: 153, 154.

[3] HR Bukhari kitab "*Badu al-Khalqi,*" bab "*Shifatu Iblîsi wa Junûduhu.*" [3282]. Mulism kitab "*al-Birru wa ash-Shilah wa al-Adab,*" bab "*Fadhlu man Yamliku Nafsahu 'inda al-Ghadhab...*" jilid XVI , hal: 161 Tirmidzi kitab "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu 'inda al-Ghadhab.*" [3516].

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kebaikan kepadaku di dunia dan berilah kebaikan kepadaku di akhirat dan jauhkan diriku dari api neraka."

Imam Muslim juga meriwayatkan, bahwasanya salah seorang dari kaum Muslimin yang sudah tua dan lemah sampai ia laksana anak burung betina. Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "*Apakah engkau pernah berdoa sesuatu atau meminta sesuatu kepada-Nya?*" Lelaki tersebut menjawab, "Iya. Aku pernah berdoa kepada-Nya, '*Ya Allah, janganlah Engkau menyiksaku di akhirat. Percepat siksa-Mu kepadaku di dunia.*' Kemudian Rasulullah saw. berkata, "*Subhânallâh: Engkau tidak akan kuat (menanggungnya), kenapa engkau tidak mengucapkan:*

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ya Allah, berilah kebaikan kepadaku di dunia dan berilah kebaikan kepadaku di akhirat dan jauhkan diriku dari api neraka."[1]

Imam Ahmad dan Nasai meriwayatkan bahwasanya Sa'dan mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan segala ruangannya. Aku berlindung kepada-Mu, dari neraka dan rantainya." Kemudian Sa'dan berkata, Sungguh engkau telah memohon kepada Allah kebaikan yang begitu banyak. Engkau juga memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang begitu banyak. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Akan datang suatu masa, di mana di antara umatku terdapat kaum yang melampaui batas dalam berdoa.*" Cukup bagimu berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ماعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala kebaikan baik yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan baik yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui."[2]

---

1 **HR Muslim,** kitab "*adz-Dzikr, wa ad-Du'âk wa at-Taubah wa al-Istighfâr,*" bab "*Karâhatu ad-Du'âk bi Ta'jîli al-'Uqûbah fi ad-Dunya,*" jilid XVII , hal: 13. Tirmidzi "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Jâ'a fi 'Aqdi atTasbîhi bi al-Yadi.* " [3718].

2 **HR Abu Daud,** kitab "*ath-Thahârah,*" bab "*al-Isrâf fil al-Mâk.*" [96]. Beliuau juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama, kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*ad-Du'âk.*" [1480]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid I , hal: 172, 183. jilid IV , hal: 86, 87. jilid V , hal: 55. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'âk,*" bab "*Karâhiyyatu al-I'tidâk fi ad-Du'âk.*" [3864].

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, di antara doa Rasulullah saw. adalah:

رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي

"Tuhan, berilah bantuan kepadaku dan jangan Engkau beri beban kepadaku. Berilah pertolongan kepadaku dan jangan Engkau melemahkanku. Berilah kewaspadaan kepadaku dan jangan Engkau biarkan aku teperdaya. Berilah petunjuk kepadaku dan berilah kemudahan kepadaku untuk menerima petunjuk. Berilah tolong kepadaku terhadap orang yang berbuat aniaya kepadaku. Jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur kepada-Mu; hamba yang sering ingat kepada-Mu; hamba yang takut kepada-Mu; hamba yang khusuk dan selalu kembali kepada-Mu. Tuhan, terimalah taubatku, basuhlah dosaku, kabulkan doaku, tetapkan hujjahku, bimbing mulutku (sehingga selalu mengatakan yang benar), tunjukkan pada hatiku, hilangkan rasa dengki dan iri dalam diriku."[1]

Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, Ia berkata, aku tidak akan berkata apapun kepada kalian kecuali apa yang pernah disabdakan Rasulullah saw. Beliau Rasulullah saw.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil, pikun dan siksa kubur. Ya Allah berilah pada diriku ketakwaannya dan bersihkanlah ia, Engkaulah sebaik-baik Dzat yang membersihkannya. Sesungguhnya Engkaulah yang mengatur dan menguasainya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusuk dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup dan dari doa yang tidak dikabulkan."[2]

---

[1] **HR Abu Daud,** kitab "ash-Shalâh" bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idzâ Aslama.*" [1510]. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3785]. **Ibnu Majah,** kitab "ad-Du'âk," bab "*Mâ Du'âu Rasûlillâh?*" [3830]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I , hal: 227.

[2] **HR Muslim,** kitab "*adz-Dzikru wa ad-Du'âk wa at-Taubah wa al-Istighfâr,*" bab "*at-Ta'wawudz min Syarri mâ 'amila mâlam Ya'mal.* " [2716].

Dalam kitab Shahih Hakim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bertanya, "*Apakah kalian senang, wahai umat manusia, untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa?*" para sahabat berkata, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. melanjutkan, ucapkan,

اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, ingat kepada-Mu, dan beribadah yang terbaik kepada-Mu."[1]

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Berusahalah untuk selalu berdoa dengan kalimat: Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.*"

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ، وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِيْنَ

"Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dengan agama-Mu. Mizan berada di tangan kekuasaan Dzat yang Maha Pengasih, yang mengangkat dan menurunkan derajat orang lain."[2]

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سُخْطِكَ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan-Mu, berubahnya keselamatan dari-Mu, penyakit yang datang dengan mendadak dan semua kesalahan, siksa-Mu yang datang begitu mendadak dan semua murka-Mu."[3]

Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. berdoa,

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

---

1. HR **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II , hal: 299. **Abu Daud** dari Muadz dengan redaksi '*Ya Allah berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mengingatmu ...*' kitab "*ash-Shalâh*" bab "*al-Istigfâr.*" [1522]. **Nasai,** kitab "*as-Sahwi,*" bab "*Nau'un Âkhara min ad-Du'âk.*" [1302].
2. HR **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Qadar,*" bab "*Mâ Jâ'a anna al-Qulûba bina Ashbi'i ar-Rahmân.*" [2226]. Juga dalam bab "*ad-Da'awât.*" [3752]. **Ibnu Majah,** kitab "*ad-Du'âk*" [3834]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad* , jilid IV , hal: 182, 418. jilid VI , hal: 91, 251, 294, 302, 315.
3. HR **Muslim,** kitab "*adz-Dzikri wa ad-Du'âk wa at-Taubah wa al-Istighfâr,*" bab "*Akstaru Ahli al-Jannah al-Fuwqarâk.*" [2739. **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh*" bab "*al-Isti'âdzah.*" [1545].

"Ya Allah, berilah kemanfaatan atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat dan berilah tambahan pengetahuan kepadaku Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Dan aku berlindung kepada Allah dari siksa api neraka."[1]

Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fathimah datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta seorang pembantu. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Ucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ

"Ya Allah, wahai Tuhan (yang memiliki) tujuh langit dan tujuh bumi. Tuhan arasy yang agung. Wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an, yang memecahkan biji-bijian dan tumbuhan. Aku berlindung kepada-Mu dari semua keburukan. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkaulah Dzat yang pertama dan tidak ada yang mendahului. Engkaulah Dzat yang akhir dan tidak ada yang lebih akhir dari-Mu, Engkaulah Dzat yang zahir dan tidak ada sesuatu yang lebih atas dari-Mu, Engkaulah yang batin dan tidak sesuatu di bawahmu, lunasilah hutangku dan bebaskanlah aku dari kefakiran."[2]

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kemampuan menjaga harga diri dan kekayaan."[3]

Imam Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jarang sekali Rasulullah saw. berdiri dari tempat duduk sampai beliau membaca doa berikut untuk para sahabat,

---

[1] **HR Tirmidzi** dalam beberapa hadits tentang doa. [3833]. **Ibnu Majah**, dalam *al-Muaddimah.* [251] dan kitab *"Du'âi Rasûlillâh."* [3833].

[2] **HR Muslim,** kitab *"adz-Dzikri wa ad-Du'âk wa at-Taubah wa al-Istighfâr,"* bab *"Mâ Yaqûlu 'inda an-Naumi wa akhdzu al-Madhja'."* [2713].

[3] Kitab *"adz-Dzikri wa ad-Du'âk wa at-Taubah wa al-Istighfâr,"* bab *"At-Ta'awwudz min Syarri mâ Ya'malu wa min Syarri mâ lam Ya'mal."* [2721].

اللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

'Ya Allah, berilah rasa takut kepada kami yang dapat menjadi penghalang antara diri kami dan kemaksiatan kepada-Mu, yang dapat menghantarkan kepada kami menuju surga-Mu, dari keyakinan yang dapat meringankan segala musibah dunia yang menimpa kepada kami, berilah kenikmatan kami terhadap pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama Engkau masih menghidupkan kami, jadikan-lah ia sebagai warisan bagi kami, turunkanlah pertolongan-Mu kepada kami atas orang yang melakukan kezaliman kepada kami, berilah pertolongan kepada kami atas orang yang melampaui batas terhadap kami, janganlah Engkau jadikan musibah pada agama kami dan janganlah Engkau jadikan urusan dunia sebagai perhatian kami, tidak tujuan dari pengetahuan kami dan janganlah Engkau memberi kekuasaan kepada orang yang tidak berbelas kasih kepada kami.' "[1]

Shalawat kepada Rasulullah saw.

Allah swt. berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." **(Al-Ahzâb [33] : 56)**

Imam Bukhari mengatakan, Abu Aliyah berkata, Shalawatnya Allah maksudnya adalah pujian Allah swt. kepada Muhammad saw. di sisi para Malaikat. Sementara Shalawatnya para Malaikat maksudnya adalah doa yang

[1] HR Tirmidzi "*Abwâbu ad-Da'awât.*" [3733]. Hakim dalam *al-Mustadrak,* jilid I , hal: 528. Ibnu Sunni "*Amal al-Yaumi wa al-Lailah.*" [448], hal: 166.

dipanjatkan Malaikat untuk Rasulullah saw.. [1] Abu Isa berkata, Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dan tidak hanya satu dari kalangan ulama, mereka berkata, 'Shalawatnya Tuhan adalah rahmat dan shalawatnya para Malaikat adalah permohonan ampun.'[2] Ibnu Katsir berkata, "Maksud ayat ini adalah bahwasanya Allah swt. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya atas kedudukan seorang hamba dan nabi-Nya di sisi-Nya di tempat yang paling tinggi. Dan Allah swt. memuji kepadanya di sisi para Malaikat kemudian para Malaikat memanjatkan doa untuknya. Setelah itu Allah swt. memerintahkan kepada seluruh penghuni alam agar memanjatkan shalawat dan salam kepadanya, sehingga shalawat dan salam yang dipanjatkan penghuni langit dan bumi menyatu."

Berkaitan dengan keutamaan membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah, ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut, di antaranya adalah:

❖ Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Ash, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"Siapapun yang membaca shalawat kepadaku sekali, maka Allah swt. akan bershalawat untuknya sepuluh kali lipat." [3]

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

"Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak membaca shalawat kepadaku."[4]

Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan. Artinya orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw. dan yang paling dekat tempat duduknya adalah orang yang paling banyak membaca shalawat.

❖ Abu Daud meriwayatkan hadits dengan sanad shahih, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

---

1 Lihat dalam kitab *Fath al-Bâri* dalam kajian tafsir. jilid VI , hal: 392.
2 Lihat dalam kitab *Tuhwadzu al-Ahwadzi*. jilid II , hal: 498 dalam bab *al-Witr*.
3 **HR Muslim,** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*at-Tasyahhud 'ala an-Naby ba'da Tasyahhud.*" [70]. **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Istighfâr.*" [1530]. Nasai, kitab "as-Sahwi," bab "*al-Fadhlu fi ash-Shalâti 'ala an-Naby.* " [1259]. **Tirmidzi** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ash-Shalâh 'ala an-Naby.*" [458].
4 **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Witri* bab" bab "*Mâ Jâ'a fi ash-Shalâh 'ala an-Naby.*" [482].

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

"Janganlah engkau menjadikan rumah kalian laksana kuburan dan janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Bershalawatlah kalian kepadaku karena shalawat kalian akan sampai kepadaku dalam kondisi apapun kalian."[1]

- Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Uwais, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ

"Sesungguhnya di antara hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca shalawat kepadaku pada hari itu karena bacaan shalawat kalian akan ditampakkan kepadaku." Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah saw. bagaimana bacaan shalawat kami kepadamu akan ditampakkan, sementara engkau telah menjadi debu? Rasulullah saw. menjawab, *'Sesungguhnya Allah swt. mengharamkan bumi untuk (menghancurkan) jasad para nabi.'* [2]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* disebutkan riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah ra. dengan sanad shahih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"Tidaklah salah seseorang mengucapkan shalawat kepadaku kecuali Allah swt. mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya."[3]

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Thalhah al-Anshari, ia berkata, "Suatu ketika, Rasulullah saw. tampak begitu bahagia yang dapat dilihat dari raut mukanya. Para sahabat bertanya, 'Wahai, Rasulullah, engkau kelihatan begitu bahagia hari ini yang dapat dilihat dari raut muka! Rasulullah menjawab, '*Iya. Telah datang kepadaku Malaikat yang diutus Tuhanku, ia berkata, 'Siapapun yang mengucapkan shalawat dari umatmu kepadamu*

[1] **Abu Daud** kitab "ash-Shalâh," bab "*Ziyârah al-Qubûr.*" [2042]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 367.
[2] **HR Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*al-Istighfâr.*" [1531]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid IV , hal: 8. **Hakim** dalam *al-Mustadrak,*jilid I , hal: 278. **Ibnu Hibban** , hal: 550.
[3] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Manâsik,*" bab "*Ziyârah al-Qubûr.*" [2041].

sekali, maka Allah swt. mencatat atas bacaan shalawatnya sebanyak sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh keburukan dan mengangkat derajatnya hingga sepuluh derajat. Allah juga membalasnya dengan balasan yang sepadan."'[1] Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanad hadits ini baik.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang ingin agar timbangannya sempurna, maka pada saat ia bershalawat kepada kami, Ahlul-bait, hendaknya ia mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada nabi (Muhammad), istri-istrinya dan ibu kaum Mukminin, anak-anaknya dan Ahlul-baitnya, sebagaimana Engkau bershalawat kepada Nabi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."[2] **HR Abu Daud dan Nasai.**

Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ketika Rasulullah saw. keluar di sepertiga malam, beliau berdiri dan bersabda, "*Wahai sekalian manusia, berdzikrilah kalian kepada Allah, berdzikirlah kalian kepada Allah. Telah datang tiupan pertama kemudian disusul dengan tiupan kedua. Telah datang kematian yang ada di dalamnya. Telah datang kematian yang ada di dalamnya.*" Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan memperbanyak membaca shalawat untukkmu, berapa kali aku harus membaca shalawat? Rasulullah saw. menjawab, "*Terserah.*" Aku berkata, bagaimana kalau aku membaca seperempat? "*Terserah, tapi jika engkau menambah lagi, itu lebih baik bagimu.*" Aku berkata, bagaimana kalau sepertiga? Rasulullah saw. menjawab, "*Terserah, tapi jika engkau menambah lagi, itu lebih baik bagimu.*" Aku berkata, kalau begitu, aku akan menjadikan semua majelisku untuk membaca shalat kepadamu. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "*Tekadmu sudah cukup dan dosamu telah diampuni.*"[3] **HR Tirmidzi.**

---

[1] HR **Ahmad** dalam *MUsnad Ahmad,*jilid I , hal: 4, jilid III , hal: 44.

[2] HR **Abu Daud,** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh ala an-Naby ba'da at-Tasyahhud.*" [982]. **Nasai,** kitab "*as-Sahwi,*" jilid III , hal: 49.

[3] HR Tirmidzi *Abwâbu Shifah al-Qiyâmah,* , hal: 2573.

Apakah Wajib Membaca Shalawat Ketika Mendengar Nama Rasulullah saw. Disebut?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum membaca shalawat ketika mendengar nama Rasulullah saw. disebut adalah wajib. Di antaranya adalah ath-Thahawi dan Halimi. Mereka berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadits ini dinyatakan hasan olehnya. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ

"Sangat merugi orang yang jika namaku disebut di sisinya, tapi ia tidak membaca shalawat kepadaku. Merugi orang yang memasuki bulan Ramadhan kemudian berpisah dengannya sebelum dosanya diampuni, dan merugi orang yang sempat bersama orang tuanya yang sudah tua, tapi keduanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga."[1]

Dalam hadits yang berasal dari Abu Dzar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya orang yang paling bakhil adalah orang yang namaku di sebut di sisinya, tapi ia tidak bershalawat kepadaku" [2]

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum membaca shalawat dalam majelis adalah wajib, untuk satu kali, dan untuk selanjutnya hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ

"Tidaklah suatu kaum duduk dalam majelis (perkumpulan) dan tidak berdzikir kepada Allah swt. di dalamnya, juga tidak membaca shalawat kepada nabi mereka, kecuali bagi mereka adalah kerugian di hari kiamat. Jika Allah berkehendak, Dia

---

1 HR TIrmidzi *Abwâbu ad-Da'awât,*, hal: 3777.

2 HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid II , hal: 254.

akan menyiksa mereka. Dan jika Allah berkehendak, Dia memberi ampunan kepada mereka." [1] **HR Tirmidzi**. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Anjuran Menulis Shalawat dan Salam Kepada Rasulullah saw.

Para ulama menganjurkan untuk menulis shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. setiap kali nama beliau ditulis, meskipun dalam hal ini tidak ada hadits shahih yang dapat dijadikan sebagai landasan. Al-Khatib al-Bagdady berkata, Aku melihat tulisan imam Ahmad bin Hambal banyak yang tertulis nama Rasulullah saw., tapi beliau tidak menulis shalawat dan salam kepada beliau. Lebih lanjut Al-Khatib berkata, Telah sampai berita kepadaku bahwasanya imam Ahmad lebih banyak mengungkapkannya dengan lisan.

Anjuran untuk Menyatukan Antara Shalawat dan Salam

Imam Nawawi berkata, jika seseorang mengucapkan shalawat kepada Rasulullah, hendaknya ia menyatukan antara shalawat dan salam; tidak hanya mengucapkan shalawat ataupun mengucapkan salam saja. Jangan sampai mengucapkan, "*Shallallâhu 'alahi,*" atau *'alahis salâm.*'

Membaca Shalawat Kepada Para Nabi

Dianjurkannya mengucapkan shalawat kepada para nabi dan rasul merupakan pengecualian. Adapun ucapan shalawat kepada selain para nabi dan rasul diperbolehkan hanya sebatas mengikuti shalawat kepada nabi dan rasul. Pendapat ini merupakan kesepakatan dari para ulama. Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, ucapkanlah "*Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada nabi dan istri-istrinya yang menjadi ibu bagi kaum mukminin...*" Adapun mengucapkan shalawat kepada selain nabi dengan tanpa didahului nama nabi dan rasul hukumnya adalah makruh. Seperti ucapan: Umar *shallallâhu alahi wasallam.*

Bacaan Shalawat dan Salam Kepada Rasulullah saw.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari bahwasanya Baysir bin Sa'id berkata, Allah swt. memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan

---

[1] Lihat pada takhrij sebelumnya.

salam kepadamu, wahai Rasulullah. Bagaimana kami mesti mengucapkan salam kepadamu? Rasulullah saw. terdiam sampai orang yang bertanya tidak lagi mengemukakan pertanyaannya. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, Ucapkan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau menyampaikan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau menyampaikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim as. di dunia. Sesungguhnya engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."[1]

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, jika kalian mengucapkan shalawat kepada Rasulullah, maka perbaguslah dalam mengucapkan shalawat sebab kalian tidak mengetahui kalau shalat yang kalian ucapkan ditampakkan kepada Rasulullah saw. Mereka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ajarkan kepada kami cara mengucapkan shalawat! Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya kalian mengucapkan,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ. اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat, salam dan keberkahan-Mu kepada penghulu para utusan, imam orang-orang yang bertakwa dan penutup para nabi, Muhammad saw., yaitu hamba dan utusan-Mu; orang yang menjadi imam dan pemimpin dalam melakukan kebajikan serta rasul yang membawa rahmat. Ya Allah, berilah tempat yang terpuji yang dapat memberi kebahagiaan bagi orang yang pertama dan yang terakhir. Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat-Mu kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkaulah Dzat yang Maha Terpuji dan Mulia. Ya Allah, (turunkanlah) keberkahan-'u kepada Muhammad dan keluarganya

---

[1] **HR Muslim**, kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh 'ala an-Naby ba'da at-Tasyahhud.*" [65]. **Abu Daud** kitab "*ash-Shalâh,*" bab "*ash-Shalâh 'ala an-Naby ba'da at-Tasyahhud.*" [980, 981]. **Tirmidzi** *Abwâbu Tafsîri al-Qur'an.* [3220].

sebagaimana engkau (menurunkan) rahmat-Mu kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkaulah Dzat yang Maha Terpuji dan Mulia."[1]

Adab dalam Bepergian

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا

"Lakukanlah bepergian, maka kalian akan sehat. Ikutlah berperang, maka kalian akan tercukupi."[2] **HR Ahmad.** Al-Manawi menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Keluar untuk Melaksanakan Sesuatu yang Dicintai Allah swt.

Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya, kecuali di ambang pintu rumahnya terdapat dua bendera; bendera yang berada di tangan Malaikat dan bendera yang berada di tangan setan. Jika ia keluar untuk melakukan sesuatu yang dicintai Allah, maka ia akan diikuti oleh Malaikat beserta bendera yang dibawanya sampai ia kembali ke rumahnya. Jika ia keluar untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, maka ia akan diikuti oleh setan beserta bendera yang dibawanya sampai ia kembali ke rumahnya."*[3] HR Ahmad dan Thabarani dengan *sanad* yang shahih.

Meminta Perimbangan (Orang Lain) dan Melakukan Shalat Istikharah sebelum Bepergian

Bagi seseorang yang ingin melakukan bepergian, hendaknya ia meminta pertimbangan terlebih dulu kepada orang yang saleh. Allah swt. berfirman,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... (١٥٩)

"Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu." **(Âli Imrân [3] : 159)**

---

1. HR Ibnu Majah, kitab *"Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ."* [906].
2. HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 380.
3. HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 323.

Allah swt. juga berfirman dalam menyifati orang-orang yang beriman,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴿٣٨﴾

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." **(Asy-Syûrâ [42] : 38)**

Qatadah berkata, Tidaklah suatu kaum bermusyawarah untuk urusan mereka demi mendapatkan ridha Allah, kecuali Allah swt. akan menunjukkan kepadanya pada urusan yang terbaik bagi mereka.

Di samping meminta pendapat kepada orang lain, hendaknya juga melakukan shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Sa'id bin Abu Waqash berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Di antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah (kemauan) untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dan di antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah kerelaan hati atas semua putusan Allah kepadanya. Di antara tanda celakanya anak cucu Adam hamba adalah tidak adanya keinginan untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dan di antara celakanya anak cucu Adam adalah kemurkaan-Nya atas ketentuan Allah yang telah ditentukan kepadanya.*"[1]

Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat kepada Khalik dan meminta pertimbangan kepada makhluk."[2]

Bentuk Shalat Istikharah

Cara melakukan shalat Istikharah adalah hendaknya seseorang melakukan shalat dua raka'at selain shalat fardhu, meskipun kedua raka'at tersebut termasuk shalat sunnah *rawatib* (shalat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat fardhu) atau tahiyat masjid, pada waktu apapun baik di malam atau di siang hari. Di mana, dalam kedua raka'at tersebut, ia membaca ayat apapun setelah membaca *al-Fâtihah*, kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah lalu membaca shalawat kepada Rasulullah saw.. Setelah itu, hendaknya ia membaca doa sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jabir berkata, Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami untuk melakukan shalat Istikharah dalam semua urusan[3] sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami membaca salah satu surah Al-Qur'an. Beliau berkata, "*Jika salah seorang di*

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid I, hal: 168. **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Qadar,*" bab "*Mâ Jâ'a fi ar-Ridhâ bi al-qadhâk.*" [2242].
[2] Lihat dalam kitab *al-Kalam ath-Thayyib,* hal: 53
[3] **HR Ahmad** dalam *MUsnad Ahmad,* jilid I, hal: 168. **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Qadar,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Ridhâ bi al-Qadhâ'i.*" [2242].

antara kalian mendapati sesuatu yang menjadikan gelisah, hendaknya ia melakukan shalat dua raka'at selain shalat fardhu kemudian berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ

"Ya Allah, sesungguhnya saya meminta pemilihan dari-Mu dengan ilmu-Mu dan aku memohon ketetapan dengan ketetapan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan keutamaan-Mu yang agung, sesungguhnya engkau kuasa sementara aku tidak kuasa dan Engkau maha Mengetahui sesuatu yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya permasalahan ini (sebut permasalahan yang sedang dialami, penj) bak bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akhir dari permasalahan yang aku hadapi–atau menyebut: masalah yang sedang aku hadapi atau yang akan datang- maka tetapkan ia untukku dan berilah kemudahan bagiku lalu berilah keberkahan di dalamnya kepadaku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa masalah ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akhir permasalahan yang aku hadapi –atau menyebut: masalah yang sedang aku hadapi atau yang akan datang- jauhkanlah ia dariku atau jauhkanlah aku dengannya dan berilah ketetapan yang baik bagiku di manapun berada lalu u berilah keridhaan kepadaku."[1]

Hendaknya seseorang yang melakukan shalat Istikharah menyebut permasalahan yang dihadapinya pada saat membaca kalimat "*Ya Allah, jika permasalahan ini.*"

Tidak ada riwayat yang menyatakan kekhususan bacaan tertentu yang dibaca ketika shalat Istikharah dan tidak ada keterangan yang menganjurkan untuk mengulang-ulangnya.

Imam Nawawi berkata, bagi seseorang yang sudah melaksanakan shalat Istikharah, hendaknya ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemantapan hatinya. Tidak seyogianya baginya melakukan sesuatu berdasarkan pada

1 **HR Bukhari** kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*ad-Du'âk 'inda Istikhârati,*" jilid VIII, hal: 323. **Nasai,** kitab "*an-NIkâh,*" bab "*Kaifa al-Istikhârah,*" jilid VI , hal: 80. **Tirmidzi** "*Abwâbu al-Witr,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Shalâh al-Istikhârah.*" [478]. **Ibnu Majah,** kitab "*Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnatu fîhâ,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Shalâh al-Istikhârah.*" **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III, hal: 344.

kecenderungan hatinya sebelum melakukan shalat Istikharah, tapi ia mesti meninggalkan semua kecenderungan yang ada dalam hatinya. Jika tidak, ia bukanlah sosok orang yang meminta kepada Allah swt. agar dipilihkan yang terbaik baginya; ia tidak sungguh-sungguh dalam meminta agar dipilihkan yang terbaik; ia telah terlepas dari ilmu dan kuasa Allah swt. dan menjadikan Allah swt. sebagai sandaran. Jika benar demikian, berarti ia telah lepas dari kekuatan Allah dan lebih memilih pada pilihannya sendiri.

Anjuran untuk Melakukan Bepergian Pada Hari Kamis

Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. jarang sekali keluar rumah untuk melakukan perjalanan kecuali pada hari Kamis.[1]

Anjuran untuk Melakukan Shalat sebelum Keluar Rumah

Muth'im bin Miqdam berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Tidak ada sesuatu yang paling utama yang ditinggalkan oleh seseorang terhadap keluarganya selain dua raka'at pada saat akan bepergian.*"[2] **HR Thabrani dan Ibnu Asakir.** Sanad hadits ini *mu'adhal* dan *mursal.*

Anjuran untuk Mengajak Seseorang dalam Perjalanan

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. melarang untuk bersendirian; menginap sendirian dan bepergian sendirian.[3]

Dari Umar bin Syau'ain dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Orang yang sendirian akan ditemani setan, orang yang berdua akan ditemani setan dan orang yang bertiga merupakan rombongan.*"[4]

Anjuran untuk Menitipkan Keluarganya, Meminta Doa dan Mendoakan Mereka

Ibnu Sunni dan Ahmad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang ingin bepergian, hendaknya ia mengatakan kepada orang yang akan ditinggalkannya:

---

[1] **HR Bukhari** kitab "*al-Jihâd wa as-Sair,*" bab "*Man Arâda Ghazwatan fawarâ bi Ghairihâ wa man Ahabba al-Khurûja Yauma al-Khamîs.*" [2949, 2950]. **Abu Daud** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Fî Ayyi Yaumin Yustahabbu as-Safaru.*" [2605].

[2] Lihat dalam kitab *Faidh al-Qadîr* karya al-Manawi, jilid VI , hal: 444.

[3] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid III , hal: 91. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani.

[4] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*ar-Rajulu Yusâfiru Wahdahu,*" [2607. **Tirmidzi** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Mâ Jâ'a fi Karâhiyyati an Yusâfira ar-Rajulu Wahdahu.*" [1725]. **Imam Malik** kitab "*al-Istikdzân,*" bab "*Mâ Jâ'a fi al-Wahdah fi as-Safari li ar-Rijâli wa an-Nisâi.*" **Muwaththak** jilid II, hal: 978. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II, hal: 186, 214.

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

"Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apapun yang dititipkan kepada-Nya."[1]

Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Sesungguhnya jika Allah swt. dititipi sesuatu, Dia pasti menjaganya.*"[2]

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian ingin melakukan perjalanan, hendaknya ia berpamitan dengan saudara-saudaranya, karena sesungguhnya Allah swt. menjadikan doa sebagai kebaikan baginya.*"

Bagi keluarga dan sanak kerabat hendaknya mendoakan orang yang akan bepergian dan berpamitan kepada mereka dengan doa yang bersumber dari Rasulullah saw. Salim berkata, Ibnu Umar kepada seseorang yang akan bepergian, berilah izin kepadaku untuk menitipkanmu sebagaimana Rasulullah saw. melakukannya pada diri kami. Kemudian ia berkata,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

"Aku menitipkan agamamu, amanahmu dan akhir amal perbuatanmu kepada Allah."[3]

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya jika ada seseorang yang berpamitan kepada Rasulullah, beliau memegang tangannya dan beliau tidak melepaskan tangannya sampai orang tersebut melepaskannya. Setelah itu, Rasulullah saw. membaca doa sebagaimana doa di atas. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Anas berkata, ada seseorang menemui Rasulullah saw. kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin melakukan perjalanan, karenanya, aku ingin engkau memberi bekal kepadaku. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى

"Semoga Allah memberi perbekalan ketakwaan kepadamu."

---

[1] **HR Ahmad** dalam *Munad Ahmad,* jilid II , hal: 43. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Tasyyî'u al-Ghazâti wa wadâ'ihim.*" [2825]. **Ibnu Sunni** Amal alYaumi wa al-Lailah. [506].

[2] **HR Ahmad** dalam *MUsnad Ahmad,* jilid II , hal: 87. **Ibnu Hibban.** [2376].

[3] **HR Abu Daud,** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*ad-Du'âk 'inda al-Wadâ'*" [2600]. **Tirmidzi** *Abwâbu ad-Da'awât,* bab "*Mâ Yaqûlu 'idzâ Wadda'a Insânan.*" [3669, 3670]. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Tasyyî'u al-Dhazâti wa Wadâ'ihim.*" [2826. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II , hal: 7, 25, 38, 136, 358. **Ibnu Hibban.** [3376]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak,* jilid I , hal: 442 jilid II , hal: 97.

Ia berkata, berilah tambahan lagi. Rasulullah saw. lantas bersabda,

وَغَفَرَ ذَنْبَكَ

"Semoga Allah mengampuni dosamu."

Ia berkata, demi ayah dan ibuku, berilah tambahan lagi. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

"Dan semoga Allah memberi kemudahan kepadamu dimanapun engkau berada."[1] **HR. Imam Tirmidzi** yang mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, aku ingin melakukan bepergian, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah saw. lantas bersabda, "*Hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbirlah setiap kali menapaki jalan yang tinggi.*" Pada saat orang tersebut berpaling dari Rasulullah, beliau lalu berdoa,

اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

"Ya Allah, lipatlah (dekatkan) bumi untuknya dan berilah kemudahan dalam perjalanannya."[2] **HR. Tirmidzi** yang mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Permintaan Doa kepada Seorang Musafir di Tempat yang Baik

Sayyidina Umar berkata, aku meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk melaksanakan ibadah Umrah. Rasulullah kemudian memberi izin seraya berkata, "*Jangan lupa untuk mendoakanku, wahai saudaraku.*" Umar berkata, "Inilah kalimat yang paling membahagiakan diriku dari dunia seisinya." **HR Abu Daud dan Tirmidzi.** Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

---

[1] HR Tirmidzi *Abwâbu ad-Da'awât.* [3440]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, jilid II, hal: 97. Hal yang sama dikemukakan oleh Haisami dalam *al-Mujtama'*, jilid X , hal: 130, 131. Thabrani dan Bazar meriwayatkan dalam *al-Kabîr.*

[2] HR Tirmidzi *Abwâbu ad-Da'awât,*. [3441]. **Ibnu Majah,** kitab "*al-Jihâd,*" bab "Fadhlu Hirs wa at_takbîr fi Sabîlillâh." [2771]. **Ibnu HIbban.** [2378, 2379]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, jilid II , hal: 98. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih. Ha yang sama dikemukakan oleh adz-Dzahabi.

Doa Bepergian

Bagi seseorang yang hendak keluar dari rumah, ia dianjurkan untuk membaca,

بِسْمِ اللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

"Dengan menyebut nama Allah. Aku serahkan (semua urusan) kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat dan menyesatkan, dari tergelincir dan menggelincirkan, dari berbuat aniaya atau teraniaya dari kebodohan atau pembodohan terhadapku." Setelah itu, hendaknya ia membaca salah satu doa yang bersumber dari Rasulullah saw. sebagaimana berikut:

Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah saw. keluar dari rumah untuk bepergian, beliau membaca doa,

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ فِى السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِى الْمُنْقَلَبِ اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ

"Ya Allah, Engkaulah yang menemani dalam perjalanan, yang menjadi pengganti dalam keluarga. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari menjadi kebutuhan yang berlebihan dalam perjalanan dan kesedihan saat kembali. Ya Allah, lipatlah bumi untuk kami dan berilah kemudahan kepada kami dalam perjalanan. " Dan pada saat akan kembali ke rumah, hendaknya membaca,

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Semoga dapat kembali (dengan selamat), menjadi orang-orang yang bertaubat; orang-orang yang selalu beribadah; dan orang-orang yang selalu memuji kepada Tuhan." Dan ketika bertemu dengan keluarganya, hendaknya membaca,

تَوْباً تَوْباً لِرَبِّنَا أَوْباً لاَ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً

"Benar-benar kami bertaubat kepada Tuhan kami. Tidak ada penyesalan terhadap diri kami."[1] **HR Ahmad, Thabrani dan Bazzar.** Ia berkata, rawi hadits ini sanadnya shahih.

Abdullah bin Sarjas berkata, ketika Rasulullah saw. ingin bepergian, beliau membaca doa,

[1] HR Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, hal: 256, 299, 300.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kepayahan dalam perjalanan, kesedihan saat kembali, keburukan setelah kebaikan, doanya orang yang terzalimi, pemandangan yang buruk dalam harta dan keluarga." Pada saat akan kembali ke rumah, beliau juga membaca doa tersebut dengan menambah kalimat,

وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الأَهْلِ وَالْمَالِ

"Dan buruknya pemandangan dalam keluarga dan harta."[1] **HR Ahmad dan Muslim.**

Doa Ketika Naik Kendaraan

Dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, aku melihat Ali didatangkan se-ekor unta untuk dinaiki. Pada saat ia meletakkan kakinya di atas tempat naik, ia membaca,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

"Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." **(Az-Zukhruf [43] : 13-14)**

Setelah itu, dia membaca tahmid dan takbir sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca,

سُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

"Maha Suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Sungguh aku telah melakukan kezaliman pada diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau."

Kemudian dia tertawa. Akupun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tertawa, wahai Amirul Mukminin? Ali berkata, aku melihat Rasulullah saw. melakukan sebagaimana yang aku lakukan kemudian beliau tertawa. Aku pun

---

[1] HR **Muslim**,, kitab *al-Hajj*, bab "*Mâ Yaqûli Udzâ Rakibab ila Safar al-Hajji wqa Ghairihi.*" [1343]. **Abu Daud** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idzâ Sâfara.*" [2599]. **Nasai,** kitab "*al-Isti'âdzah,*" bab "*al-Isti'âdzah min al-Hûri ba'da al-Kûr,*" dan bab "*al-Isti'âdzah min Da'wah al-Mazlûm,*" dan bab "*al-Isti'âdzah min Ka'âbah al-Manqqalibi*," jilid VIII, hal: 272, 273. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Kharaja Musâfiran.*" [3444]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid V , hal: 82, 83.

bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "*Tuhan merasa heran terhadap hamba-Nya pada saat ia berkata*, wahai Tuhan, ampunilah aku. Allah berfirman, '*Hamba-Ku mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Aku.*"[1] **HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim.** Dia menyatakan bahwa hadits shahih dari syarat Imam Muslim. Al-Azdari berkata, bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwasanya pada saat Rasulullah saw. sudah berada di atas untanya ketika ingin bepergian, beliau bertakbir kemudian membaca, "*Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.*" **(Az-Zukhruf [43] : 13-14)**

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا اللّٰهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dan ketakwaan dalam perjalananku. Juga amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, berilah kemudahan pada perjalananku ini. Ya Allah, lipatlah (jarak) yang jauh kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang menemani dalam perjalalan, yang menjadi ganti (penjaga, penj) bagi keluarga dan harta."

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kepayahan dalam perjalanan, kesedihan saat kembali, pemandangan yang buruk dalam harta dan keluarga." Pada saat akan kembali ke rumah, beliau juga membaca doa tersebut dengan menambah kalimat,

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

"Semoga dapat kembali (dengan selamat), menjadi orang-orang yang bertaubat; orang-orang yang selalu beribadah; dan orang-orang yang selalu memuji kepada Tuhan."[2] **HR Ahmad dan Muslim.**

---

[1] **HR Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Rakibab ad-Dâbbah.*" [3443]. **Abu Daud** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idza Rakiba.*" [2602]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, , hal: 753, 970, 1056. **Ibnu Hibban** , hal: 2380, 2381. **Hakim** dalam *al-Mustadrak*, jilid II , hal: 2. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

[2] **HR Muslim,** kitab "*al-Hajj,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Rakiba ilâ Safa al-Hajj wa Ghairihi.*" [1342]. **Abu Daud** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*Mâ Yaqûlu ar-Rajulu idzâ Sâfara.*" [2599]. **Tirmidzi** "*Abwâbu ad-Da'awât,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Rakibab Dâbbah.*" [3444]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II , hal: 144, 150.

Doa yang Dibaca oleh Seorang Musafir Ketika Kemalaman (dalam Perjalanan)

Ibnu Umar berkata, ketika Rasulullah saw. berperang atau dalam perjalanan kemalaman, beliau membaca doa,

يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ ، وَشَرِّ مَا فِيْكِ ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ ، وَحَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

"Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, keburukan yang ada padamu, keburukan hewan yang melata di permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan ular yang besar, ular yang kecil, kalajengking, penduduk wilayah ini dan keburukan yang melahirkan dan yang dilahirkan."[1] **HR Ahmad dan Abu Daud.**

Doa yang Dibaca Musafir Ketika Sampai Pada Tempat Tujuan

Dari Haulah binti Hakim as-Sulmiyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang sampai pada suatu tempat, kemudian dia membaca,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna (Al-Qur'an) dari keburukan makhluk yang diciptakannya,' maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai dia kembali keluar dari tempat itu."[2] **HR Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.**

Doa yang Dibaca Seorang Musafir Ketika akan Memasuki Suatu Daerah

Dari Athak bin Abu Marwan dari ayahnya, bahwasanya Ka'ab bersumpah kepada Dzat yang membelah lautan untuk Musa as., sesungguhnya Suhaib berkata kepadanya bahwasanya Rasulullah saw. tidak pernah melihat suatu kampung yang ingin beliau masuki, kecuali beliau berdoa ketika melihatnya,

---

[1] **HR Ahmad** dalam *Musnad Ahmad,* jilid II , hal: 132, jilid III , hal: 124. **Abu Daud** kitab *"al-Jihâd,"* bab *"Mâ Yaqûlu idzâ Nazala ilâ al-Manzil."* [2603]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak,* jilid II , hal: 100. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

[2] **HR Muslim,** kitab *"adz-Dzikr wa ad-Du'âk,"* bab *"at-Ta'awwudz min Sû'i al-Qadhâk."* [2708]. **Tirmidzi** *"Abwâb ad-Du'âk,"* bab *"Mâ Yaqûlu idzâ Nazala Manzilan."* [3433].

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

"Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang tujuh dan apa yang dipangkunya, Tuhan angin dan apa yang ditiupnya, Tuhan setan dan apa yang disesatkannya, aku memohon kepada-Mu kebaikan pada kampung ini dan kebaikan penduduknya. Aku juga berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dalamnya."[1] **HR Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim.** Mereka menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Ibnu Umar berkata, Pada saat kami bepergian bersama Rasulullah, dan ketika beliau melihat perkampungan yang ingin beliau masuki, belia mengucapkan,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا عَلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, berilah keberkahan kampung ini -sebanyak tiga kali- Ya Allah, berilah rezeki buah-buahannya, berilah kecintaan kami pada penduduknya dan tanamkan kecintaan orang-orang yang saleh pada diri kami."[2] Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *al-Ausath* dengan *sanad* baik.

Dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah saw. melihat daerah yang akan dimasukinya, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا. اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan dari (daerah) ini dan kebaikan dari apa yang Engkau kumpulkan di dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang telah Engkau kumpulkan ada di dalamnya. Ya, Allah berilah rezeki buah-buahannya dan jagalah kami dari keburukannya. Berilah kecintaan kami pada penduduknya dan tanamkan kecintaan orang-orang yang saleh pada diri kami."[3] **HR Ibnu Sunni.**

---

[1] **HR Ibnu Sunni.** [529]. **Ibnu Hibban.** [2377]. **Hakim** dalam *al-Mustadrak,* jilid I , hal: 446. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

[2] Hadits ini disebutkan oleh al-Haisami dalam *Majma' az-Zawâid.* Ia berkata, Yang meriwayatkan hadits ini dalah yhabrani dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *jayyid.*, jilid X , hal: 134.

[3] **HR Ibnu Sunni** dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailah,* , hal: 196.

Doa yang Dibaca Ketika Waktu Akhir Malam

Dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika Rasulullah saw. dalam perjalanan dan di akhir malam, beliau mengucapkan,

سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

"Telah diperdengarkan kepada Dzat yang Maha Mendengar dengan pujian kepada Allah dan baiknya musibah pada kami. Wahai Tuhan kami, temanilah kami dan berilah keutamaan kepada kami, yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka."[1] **HR Muslim.**

Doa Ketika Naik Ke Dataran Tinggi dan Menuruni Dataran Rendah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir ra., ia berkata, jika kami menapaki dataran tinggi kami bertakbir dan jika kami menuruni dataran rendah, kami bertasbih.[2]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, setiap kali Rasulullah saw. pulang dari haji atau umrah -aku tidak mengetahui selain perang-, setiap kali menapaki jalan yang tinggi atau terjal di bukit gunung, beliau bertakbir sebanyak tiga kali kemudian mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat Yang esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Baginya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dialah Yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertaubat, beribadah, dan kepada Tuhan, kami memuji-Nya. Allah benar atas janji-Nya, yang menolong hamba-Nya dan mencerai-beraikan musuh dengan Dzat-Nya."[3]

---

[1] **HR Muslim,** kitab "*adz-Dzikr wa ad-Du'âk,*" bab "*at-Ta'awwudz min Syarri mâ 'amila wa min Syarri mâ lam Ya'mal.*" [2718. **Abu Daud** kitab "*al-Adab,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Ashbaha,*" [5086]. **Ibnu Sunni,** [515]. Ini merupakan doa kepada Allah swt. agar Dia senantiasa bersama kita dan melindungi kita dari api neraka beserta sarana yang menghantarkan padanya.

[2] **HR Bukhari** kitab "*al-Jihâd wa as-Sair,*" bab "*at-Tasbîh idzâ Habatha Wâdiyan.*" [2993].

[3] **HR Bukhari** kitab "*al-Hajj,*" bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Raja'a min al-Hajji wa al-'Umrati aw al-Ghazwi,*" jilid III, hal: 492 dan kitab "*al-Jihâd,*" bab "*at-Takbîr idzâ 'lâ Syarafan,*" dan pada bab "*Mâ Yaqûlu idzâ Raja'a min al-Ghazwi.*" [2995, 3084]. dan juga kitab "*ad-Da'awât,*" bab "*Idzâ Arâda Safaran wa Raja'Allah swt.,*" jilid XXI , hal: 160, 161. **Malik** kitab "*al-Hajj,*" bab "*Jâmi'u al-Hajji al-Muwaththak,*" jilid I, hal: 421. **Abu Daud** kitab "*al-Jihâd,*" bab "*at-Takbîr 'alâ Kulli Syarafin fi as-Sair.*" [2770]. **Imam Ahmad** dalam *Musnad Ahmad*, jilid II, hal: 63.

Doa Ketika Naik Perahu

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Husain bin Ali, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Amannya umatku dari tenggelam ketika menaiki perahu adalah ketika mereka membaca,

﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٜىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ٤١﴾

"Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya." Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Hûd [11] : 41)**

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٧

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." **(Az-Zumar [39] : 67)**

Menaiki Perahu Pada Saat Air Laut Pasang

Tidak diperbolehkan menaiki perahu pada saat air sedang pasang. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Abu Imran al-Jauni, ia berkata, sebagian sahabat Rasulullah saw. menceritakan kepadaku, "Siapa yang tidur di atas rumah yang tidak berpagar, kemudian dia jatuh hingga meninggal dunia, maka dia telah terlepas dari tanggung jawab (dia tidak mendapat penjagaan Allah, penj) dan siapa yang menaiki perahu pada saat air sedang pasang, kemudian dia meninggal dunia (karena tenggelam), maka dia telah terlepas dari tanggung jawab (dia tidak mendapat penjagaan Allah, penj)."[1] **HR Ahmad dengan sanad yang shahih.**

---

[1] HR Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, jilid V, hal: 79, 271.